



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

**IKHTISAR
HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II
TAHUN 2011**



Jakarta, Maret 2012

**IKHTISAR
HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II
TAHUN 2011**



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
KATA PENGANTAR	xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xv
BAGIAN I PEMERIKSAAN KEUANGAN	1
BAB 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	5
BAB 2 Laporan Keuangan BUMD dan Badan Lainnya	23
BAGIAN II PEMERIKSAAN KINERJA	27
BAB 3 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan	29
BAB 4 Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	47
BAB 5 Pengelolaan Pendidikan	59
BAB 6 Upaya Pengendalian Korupsi	67
BAB 7 Program Konversi Minyak Tanah (Mitan) ke <i>Liquied Petroleum Gas</i> (LPG)	83
BAB 8 Efektivitas Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	87
BAB 9 Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2009 dan 2010	93
BAB 10 Efektifitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Monitoring dalam Kegiatan Bisnis Perbankan	99
BAB 11 Pemeriksaan Kinerja Lainnya	107
BAGIAN III PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	119
BAB 12 Pengelolaan Pendapatan	121
BAB 13 Pelaksanaan Belanja	165
BAB 14 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	221
BAB 15 Penyertaan Modal Daerah	231
BAB 16 Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi	241
BAB 17 Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum	247
BAB 18 Reviu Sistem Pengendalian Intern Badan Usaha Milik Negara	255

BAB 19	Operasional Badan Usaha Milik Negara	261
BAB 20	Operasional RSUD/RSKD, PDAM, dan BUMD Lainnya	269
BAB 21	Operasional Bank Daerah	275
BAB 22	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya	289
BAGIAN IV	HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN	301
BAGIAN V	HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/ DAERAH	311
	DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	329
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- 1 Objek Pemeriksaan BPK pada Semester II Tahun 2011
- 2 Temuan Pemeriksaan BPK pada Semester II Tahun 2011
- 3 Opini LKPD Tahun 2010
- 4 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 - 2010
- 5 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2005 s.d. Tahun 2011
- 6 Perkembangan Data Pemantauan Tindak Lanjut Semester II Tahun 2011 dibandingkan dengan Semester I Tahun 2011
- 7 Data Laporan Kerugian Negara/Daerah Periode Akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2011
- 8 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Periode Semester II Tahun 2011
- 1.1 Opini LKPD Tahun 2010
- 1.2 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 – 2010
- 1.3 Opini LKPD Tahun 2010 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 1.4 Kelompok Temuan Sistem Pengendalian Intern atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010
- 1.5 Kelompok Temuan Ketidapatuhan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010
- 2.1 Cakupan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMD dan Badan Lainnya
- 2.2 Opini atas Laporan Keuangan BUMD dan Badan Lainnya
- 2.3 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMD dan Badan Lainnya
- 2.4 Kelompok Temuan Ketidapatuhan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMD dan Badan Lainnya
- 9 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- 10 Kelompok Temuan Ketidapatuhan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- 9.1 Jumlah PNS Tahun 2006 s.d. 2010
- 9.2 Penyerapan Belanja Pegawai Tahun 2006 s.d. 2011
- 12.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai
- 12.2 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan PNBPN, RPH, dan DBH SDA Kehutanan

- 12.3 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan PNBP dan DBH sektor Pertambangan
- 12.4 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas PNBP lainnya
- 12.5 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 13.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Pusat
- 13.2 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Daerah
- 13.3 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengadaan Barang dan Jasa
- 13.4 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur
- 13.5 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah
- 13.6 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial
- 14.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan BMN/D
- 15.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Penyertaan Modal Daerah
- 16.1 Koreksi *Cost Recovery* KKKS
- 17.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum
- 19.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional BUMN
- 20.1 Cakupan Pemeriksaan Operasional RSUD/RSKD, PDAM, dan BUMD Lainnya
- 20.2 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional RSUD/RSKD, PDAM, dan BUMD Lainnya
- 21.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional Bank
- 22.1 Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya
- 22.2 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas PDDT Lainnya
- 23.1 Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2005 s.d. Tahun 2011
- 23.2 Perkembangan Data Pemantauan Tindak Lanjut Semester II Tahun 2011 dibandingkan dengan Semester I Tahun 2011
- 23.3 Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat Tahun 2005 s.d. Tahun 2011
- 23.4 Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2005 s.d. Tahun 2011
- 23.5 Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2005 s.d. Tahun 2011
- 23.6 Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya Tahun 2005 s.d. Tahun 2011

- 24.1 Data Laporan Kerugian Negara/Daerah Periode Akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2011
- 24.2 Data Laporan Kerugian Negara/Daerah Periode Tahun 2003
- 24.3 Data Kerugian Negara/Daerah Periode Semester I Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009
- 24.4 Data Kerugian Negara/Daerah Periode Semester II Tahun 2009 s.d. Semester I Tahun 2011
- 24.5 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Periode Semester II Tahun 2011
- 24.6 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Periode Semester II Tahun 2011
- 24.7 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Periode Semester II Tahun 2011 pada Pemerintah Pusat dengan Status Telah Ditetapkan
- 24.8 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Periode Semester II Tahun 2011 pada Pemerintah Pusat dengan Status Dalam Proses Penetapan
- 24.9 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Periode Semester II Tahun 2011 pada Pemerintah Daerah
- 24.10 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Periode Semester II Tahun 2011 pada Pemerintah Daerah dengan Status Telah Ditetapkan
- 24.11 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Periode Semester II Tahun 2011 pada Pemerintah Daerah dengan Status Dalam Proses Penetapan
- 24.12 Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK yang Mengandung Unsur Pidana
- 24.13 Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Instansi yang Berwenang Periode Tahun 2003
- 24.14 Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Instansi yang Berwenang Periode Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009
- 24.15 Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Instansi yang Berwenang Periode Semester II Tahun 2009 s.d. Semester I Tahun 2011
- 24.16 Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Instansi yang Berwenang Periode Semester II Tahun 2011

DAFTAR GRAFIK

- 1 Persentase Kasus Kerugian
- 2 Persentase Kasus Potensi Kerugian
- 3 Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
- 4 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 – 2010
 - 1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 – 2010
 - 1.2 Opini LKPD Tahun 2010 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 23.1 Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat Tahun 2005 s.d. Tahun 2011 (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 23.2 Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah Tahun 2005 s.d. Tahun 2011 (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 23.3 Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2005 s.d. Tahun 2011 (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 23.4 Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya Tahun 2005 s.d. Tahun 2011 (dalam % Jumlah Rekomendasi)

DAFTAR GAMBAR

6.1 Model Sistem Pengendalian Korupsi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010
2. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008-2010
3. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010
4. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010
5. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMD dan Badan Lainnya
7. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMD dan Badan Lainnya
8. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Laporan Keuangan BUMD dan Badan Lainnya
9. Rekapitulasi Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Per Kegiatan Pelayanan yang Diperiksa
10. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Kinerja
11. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai
12. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai
13. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai
14. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan PNPB dan DBH Sektor Kehutanan dan Pertambangan

15. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Kehutanan dan Pertambangan
16. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Kehutanan dan Pertambangan
17. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas PNBP Lainnya
18. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas PNBP Lainnya
19. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas PNBP Lainnya
20. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Daerah
21. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Daerah
22. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Daerah
23. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat
24. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat
25. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat
26. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah
27. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah
28. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah
29. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengadaan Barang dan Jasa

30. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengadaan Barang dan Jasa
31. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengadaan Barang dan Jasa
- 32a. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur
- 32b. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur
33. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur
34. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah
35. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah
36. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah
37. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial
38. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial
39. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial
40. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
41. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
42. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
43. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penyertaan Modal Daerah
44. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penyertaan Modal Daerah

45. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penyertaan Modal Daerah
- 46a. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
- 46b. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
47. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
48. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum
49. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum
50. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum
51. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN
52. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN
53. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN
54. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional RSUD/RSKD, PDAM, dan BUMD Lainnya
55. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional RSUD/RSKD, PDAM, dan BUMD Lainnya
56. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional RSUD/RSKD, PDAM, dan BUMD Lainnya
57. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Bank Daerah
58. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Bank Daerah
59. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Bank Daerah

- 60a. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Pemerintah Pusat
- 60b. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Pemerintah Daerah
- 60c. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada BUMN dan BLU
- 61a. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Pemerintah Pusat
- 61b. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Pemerintah Daerah
- 61c. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada BUMN dan BLU
62. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya
63. Daftar Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat Tahun 2005 s.d. Tahun 2011
64. Daftar Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2005 s.d. Tahun 2011
65. Daftar Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan), BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya Tahun 2005 s.d. Tahun 2011
66. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2011
67. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2011
68. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2011
69. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2011

Kata Pengantar

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Selanjutnya, BPK menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) yang memberikan informasi menyeluruh dari seluruh LHP yang diterbitkan oleh BPK dalam satu semester tertentu. IHPS tersebut disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 18 yang mengharuskan BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan, presiden, dan gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

IHPS ini merupakan ikhtisar hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan BPK pada Semester II Tahun 2011 atas 927 objek pemeriksaan, yaitu 166 objek pemeriksaan keuangan, 143 objek pemeriksaan kinerja, dan 618 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan mengungkapkan kasus kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, dan kekurangan penerimaan sejumlah Rp13,25 triliun.

Atas hasil pemeriksaan BPK selama Semester II Tahun 2011, sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah telah menindaklanjuti kasus kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, dan kekurangan penerimaan dengan menyetor uang ke kas negara/daerah/perusahaan atau penyerahan aset senilai Rp81,71 miliar selama proses pemeriksaan masih berlangsung. Penyetoran tersebut terdiri atas kasus kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp36,00 miliar, kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp9,53 miliar, serta kasus kekurangan penerimaan senilai Rp36,17 miliar. Hal ini membuktikan bahwa respon instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat positif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan peran BPK dalam penyelamatan uang negara.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK menunjukkan entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun 2005 sampai dengan Semester II Tahun 2011 berupa penyetoran atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan senilai Rp30,33 triliun atau 24,99% dari rekomendasi senilai Rp121,34 triliun.

Akhir kata, dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, IHPS II Tahun 2011 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan IHPS II Tahun 2011

ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selanjutnya, BPK berharap Buku IHPS II Tahun 2011 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi *stakeholders* dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah. Informasi rinci dan lengkap dari hasil pemeriksaan BPK pada Semester II Tahun 2011 dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan atas tiap-tiap entitas yang kami lampirkan dalam bentuk cakram padat/*digital video disc* (DVD) bersama penyampaian IHPS ini.

Jakarta, 31 Maret 2011
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2011

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2011 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. IHPS disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, serta kepada Presiden dan gubernur/bupati/walikota agar yang bersangkutan memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

IHPS II Tahun 2011 merupakan ikhtisar dari 927 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Jenis pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan keuangan dilakukan atas laporan keuangan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. PDTT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT tidak memberikan opini ataupun untuk memberikan penilaian kinerja. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati.

Mengingat waktu pemeriksaan keuangan sangat sempit sesuai ketentuan undang-undang yaitu dua bulan sejak laporan keuangan diterima BPK untuk diperiksa, maka BPK melakukan pemeriksaan atas akun-akun tertentu melalui PDTT sebelum pemeriksaan keuangan, untuk mendukung pemberian opini atas laporan keuangan. Jika dalam pemeriksaan keuangan ditemukan dugaan penyimpangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan negara atau pelaksanaan kegiatan/program, sementara prosedur alternatif tidak dapat dilakukan, maka pemeriksa dapat melakukan pendalaman atas permasalahan tersebut dengan PDTT setelah pemeriksaan keuangan selesai dilaksanakan.

Pada Semester II Tahun 2011, BPK memprioritaskan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Adapun untuk pemeriksaan keuangan dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2010, yang belum diperiksa dan atau dilaporkan pada Semester I Tahun 2011 (LKPD belum diserahkan kepada BPK atau pemeriksaan masih berlangsung), dan pemeriksaan atas LK badan lainnya.

IHPS II Tahun 2011 juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, termasuk didalamnya pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana korupsi, yang disampaikan kepada instansi yang berwenang (penegak hukum).

Objek pemeriksaan BPK dalam Semester II Tahun 2011 terdiri atas entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan BHMN/BLU seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Objek Pemeriksaan BPK pada Semester II Tahun 2011

Entitas Yang Diperiksa	Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah
Pemerintah Pusat	-	30	190	220
Pemerintah Daerah	158	56	363	577
BUMN	-	9	28	37
BUMD	2	29	36	67
BHMN/BLU/Badan Lainnya	6	19	1	26
Jumlah	166	143	618	927

Total objek pemeriksaan BPK dalam Semester II Tahun 2011 sebanyak 927 objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan sebanyak 166 objek pemeriksaan, pemeriksaan kinerja sebanyak 143 objek pemeriksaan, dan PDDT sebanyak 618 objek pemeriksaan.

Pemeriksaan keuangan meliputi pemeriksaan LKPD, LK BUMD, dan LK badan lainnya. Cakupan pemeriksaan LKPD tersebut meliputi Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian Neraca adalah Aset senilai Rp256,25 triliun, Kewajiban senilai Rp2,67 triliun, dan Ekuitas senilai Rp253,57 triliun. Rincian LRA meliputi Pendapatan senilai Rp100,76 triliun, Belanja senilai Rp98,48 triliun, dan Pembiayaan Neto senilai Rp10,81 triliun. Adapun cakupan pemeriksaan LK BUMD dan LK badan lainnya meliputi Neraca dan Laporan Laba Rugi atau Laporan Surplus/Defisit. Rincian Neraca adalah Aset senilai Rp24,52 triliun, Kewajiban senilai Rp4,94 triliun, dan Ekuitas senilai Rp19,57 triliun. Rincian Laporan Laba Rugi meliputi Pendapatan senilai Rp3,25 triliun, Belanja senilai Rp2,70 triliun, dan Laba/Rugi atau Surplus/Defisit badan lainnya senilai Rp556,15 miliar.

Cakupan pemeriksaan kinerja atas 143 objek pemeriksaan tersebut tidak secara spesifik menunjuk nilai tertentu, sedangkan cakupan PDDT atas 618 objek pemeriksaan senilai Rp726,16 triliun yang merupakan realisasi pendapatan dan belanja entitas yang diperiksa.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan secara umum mengungkapkan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Rincian temuan pemeriksaan BPK secara keseluruhan selama Semester II Tahun 2011 meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.


Tabel 2. Temuan Pemeriksaan BPK pada Semester II Tahun 2011

No.	Kelompok Temuan	Pemeriksaan Keuangan		Pemeriksaan Kinerja		Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai (miliar Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (miliar Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (miliar Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (miliar Rp)
1	Kerugian	766	555,63	26	144,27	1.527	965,67	2.319	1.665,57
2	Potensi Kerugian	130	409,41	5	4,70	511	6.205,01	646	6.619,13
3	Kekurangan Penerimaan	486	262,30	21	40,86	1.469	4.666,19	1.976	4.969,36
	Subtotal I	1.382	1.227,35	52	189,84	3.507	11.836,88	4.941	13.254,07
4	Administrasi	1.003	-	-	-	1.434	-	2.437	-
5	Ketidakhematan	108	178,02	-	-	249	1.417,62	357	1.595,65
6	Ketidakefisienan	-	-	-	-	5	55,18	5	55,18
7	Ketidakefektifan	145	336,40	-	-	549	5.012,72	694	5.349,12
8	SPI	1.869	-	-	-	2.309	-	4.178	-
	Subtotal II	3.125	514,43	-	-	4.546	6.485,53	7.671	6.999,97
	Total	4.507	1.741,78	52	189,84	8.053	18.322,42	12.612	20.254,04

Berdasarkan Tabel 2 di atas, hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2011 menemukan sebanyak 12.612 kasus senilai Rp20,25 triliun. Subtotal I menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.941 kasus senilai Rp13,25 triliun. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan atau penyerahan aset. Sub total II menunjukkan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan serta kelemahan SPI sebanyak 7.671 kasus senilai Rp6,99 triliun. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Rincian kasus kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 2.319 kasus senilai Rp1,66 triliun disajikan pada Lampiran 66. Kerugian negara/daerah/perusahaan antara lain belanja fiktif, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, pemahalan harga (*mark up*), pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda, fiktif, dan/atau melebihi standar, dan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi. Persentase kasus kerugian yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 1.

Grafik 1. Persentase Kasus Kerugian




Grafik 1 menyajikan kasus-kasus kerugian yang banyak terjadi, yaitu

- kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 697 kasus atau 30,06% dari seluruh kasus kerugian senilai Rp189,03 miliar, banyak ditemukan pada pemeriksaan LKPD dan PDDT pelaksanaan belanja;
- kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 402 kasus atau 17,34% dari seluruh kasus kerugian senilai Rp151,22 miliar, banyak ditemukan pada pemeriksaan LKPD dan PDDT pelaksanaan belanja;
- kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 358 kasus atau 15,44% dari seluruh kasus kerugian senilai Rp244,57 miliar, banyak ditemukan pada pemeriksaan LKPD dan PDDT pelaksanaan belanja; dan
- kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda, fiktif, dan atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 180 kasus atau 7,76% dari seluruh kasus kerugian senilai Rp34,59 miliar, banyak ditemukan pada pemeriksaan LKPD dan PDDT pelaksanaan belanja.

Rincian kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 646 kasus senilai Rp6,61 triliun disajikan dalam Lampiran 67. Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan di antaranya terjadi karena rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan, aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih. Persentase kasus potensi kerugian yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.

Grafik 2. Persentase Kasus Potensi Kerugian




Grafik 2 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang banyak terjadi, yaitu

- kasus ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak, namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 254 kasus atau 39,32% dari seluruh kasus potensi kerugian senilai Rp1,20 triliun, banyak ditemukan pada pemeriksaan LKPD dan PDTT pelaksanaan belanja;
- kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 145 kasus atau 22,45% dari seluruh kasus potensi kerugian senilai Rp551,94 miliar, banyak ditemukan pada pemeriksaan LKPD dan PDTT operasional bank daerah; dan
- kasus aset dikuasai pihak lain sebanyak 89 kasus atau 13,78% dari seluruh kasus potensi kerugian senilai Rp186,32 miliar, banyak ditemukan pada pemeriksaan LKPD dan PDTT pengelolaan barang milik negara/daerah.

Rincian kasus kekurangan penerimaan sebanyak 1.976 kasus senilai Rp4,96 triliun disajikan dalam Lampiran 68. Kekurangan penerimaan di antaranya terjadi karena penerimaan negara/daerah belum/tidak ditetapkan atau belum dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan, dan pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 3.

Grafik 3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan



Grafik 3 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi, yaitu

- kasus penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau belum/tidak dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 1.561 kasus atau 79,00% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan senilai Rp2,90 triliun, banyak ditemukan pada PDDT pendapatan dan LKPD;
- kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah sebanyak 153 kasus atau 7,74% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan senilai Rp805,31 miliar, banyak ditemukan pada pemeriksaan PDDT pendapatan dan LKPD; dan
- kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 153 kasus atau 7,74% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan senilai Rp79,90 miliar, banyak ditemukan pada pemeriksaan PDDT pendapatan.

Dari kasus kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (Tabel 2 Sub total I) senilai Rp13,25 triliun, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp81,71 miliar, dengan rincian temuan kerugian senilai Rp35,99 miliar (Lampiran 66), potensi kerugian senilai Rp9,53 miliar (Lampiran 67), dan kekurangan penerimaan senilai Rp36,17 miliar (Lampiran 68).

Hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2011 berdasarkan jenis pemeriksaan disajikan secara ringkas dalam uraian berikut.

Pemeriksaan Keuangan

Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan atas 158 LKPD Tahun 2010 serta 8 laporan keuangan BUMD dan badan lainnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Semester II Tahun 2011, BPK telah memeriksa 158 LKPD Tahun 2010 atas pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Cakupan pemeriksaan atas 158 LKPD tersebut meliputi Neraca dan LRA. Rekapitulasi nilai Neraca LKPD dengan rincian Aset senilai Rp256,25 triliun, Kewajiban senilai Rp2,67 triliun, dan Ekuitas senilai Rp253,57 triliun. Pada LRA, rincian Pendapatan senilai Rp100,76 triliun, Belanja senilai Rp98,48 triliun, dan Pembiayaan Neto senilai Rp10,81 triliun.

BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 2 entitas (Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Luwu Utara), opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 70 entitas, opini tidak wajar (TW) atas 14 entitas, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 72 entitas. Opini atas 158 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2011 dan 358 LKPD yang telah dilaporkan sebelumnya dalam IHPS I Tahun 2011 dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Opini LKPD Tahun 2010

Opini	LHP LKPD Tahun 2010 yang dilaporkan pada IHPS I 2011		LHP LKPD Tahun 2010 yang dilaporkan pada IHPS II 2011		Total LHP LKPD Tahun 2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
WTP	32	9%	2	1%	34	7%
WDP	271	76%	70	44%	341	66%
TW	12	3%	14	9%	26	5%
TMP	43	12%	72	46%	115	22%
Jumlah	358	100%	158	100%	516	100%


Dengan demikian selama Tahun 2011, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas 516 LKPD Tahun 2010 dari 524 pemerintah daerah di seluruh Indonesia. BPK telah memberikan opini **WTP** atas 34 LKPD, opini **WDP** atas 341 LKPD, opini **TW** atas 26 LKPD, dan opini **TMP** atas 115 LKPD.

Perkembangan opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2010 dapat dilihat dalam Tabel 4. Dari tabel tersebut diketahui bahwa opini LKPD Tahun 2010 menunjukkan kenaikan proporsi opini WTP dan WDP dibandingkan opini LKPD tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah oleh pemerintah daerah.

Tabel 4. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 – 2010

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2006	3	1%	327	70%	28	6%	105	23%	463
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	66%	26	5%	115	22%	516

Grafik 4. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 – 2010



Meskipun sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah menunjukkan perbaikan, sebanyak 27% LKPD masih diberi opini TMP dan TW oleh BPK. Hal ini menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah yang bersangkutan belum optimal. Kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah sebagian besar karena belum memadainya unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan kegiatan pengendalian. Pada umumnya kelemahan tersebut meliputi permasalahan kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tepat waktu.

Kelemahan dalam pengendalian intern tersebut terlihat dari banyaknya kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, penganggaran/perencanaan

tidak memadai, pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya melalui mekanisme APBD dan tidak diatur dengan mekanisme yang memadai, serta belum adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang memadai.

Pemeriksaan terhadap 158 LKPD juga menemukan 1.796 kasus kelemahan SPI. Selain opini dan temuan SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 2.585 kasus senilai Rp1,72 triliun. Dari temuan ketidakpatuhan, temuan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan senilai Rp19,10 miliar yaitu temuan kerugian senilai Rp13,90 miliar (Lampiran 66), potensi kerugian senilai Rp1,94 miliar (Lampiran 67), dan kekurangan penerimaan senilai Rp3,25 miliar (Lampiran 68).

Laporan Keuangan BUMD dan Badan Lainnya

Selain pemeriksaan atas LKPD, BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas delapan laporan keuangan BUMD dan badan lainnya. Laporan Keuangan (LK) tersebut meliputi LK Dana Abadi Umat (DAU) Tahun 2008, 2009, dan 2010, LK PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Tahun 2010, LK PDAM Kota Padang Tahun 2010, LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) (dahulu Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam) Tahun 2010, serta LK Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Tahun 2009 dan 2010.

BPK memberikan opini WTP untuk LK BPMIGAS baik Tahun 2009 maupun Tahun 2010 dan opini WDP untuk LK BUMD dan LK badan lainnya yang diperiksa pada Semester II Tahun 2011. BPK juga mengungkapkan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan atas delapan LK BUMD dan badan lainnya menemukan 73 kasus kelemahan SPI dan 53 kasus ketidakpatuhan senilai Rp15,59 miliar.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus yang terjadi pada pemeriksaan keuangan, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP antara lain agar menyusun dan menetapkan pedoman kerja sesuai ketentuan yang berlaku; menegur dan atau memberi sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian; melaksanakan pemotongan/pemungutan sesuai ketentuan; mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; serta menarik dan menyetorkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah/perusahaan.

Pemeriksaan Kinerja

Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas 143 objek pemeriksaan, terdiri atas 30 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 56 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 9 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, 29 objek pemeriksaan di BUMD, dan 19 objek pemeriksaan di lingkungan BLU.

Hasil pemeriksaan BPK dapat dikelompokkan dalam delapan tema pemeriksaan sebagai berikut:

- pelayanan kesehatan rumah sakit dan dinas kesehatan;
- pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- pengelolaan pendidikan;
- upaya pengendalian korupsi;
- program konversi minyak tanah (mitan) ke *liquied petroleum gas* (LPG);
- efektivitas pengendalian pertumbuhan penduduk;
- penetapan formasi dan pengadaan PNS; dan
- efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring dalam kegiatan bisnis perbankan.

Selain tema pemeriksaan di atas terdapat 34 objek pemeriksaan kinerja yang tidak dapat dikelompokkan dalam tema-tema tersebut sehingga dikelompokkan dalam bab pemeriksaan kinerja lainnya. Objek-objek pemeriksaan tersebut terdiri atas 21 objek pemeriksaan kinerja di lingkungan pemerintah pusat, 6 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 6 objek pemeriksaan di BUMN, dan 1 objek pemeriksaan di BUMD.

Simpulan atas pemeriksaan kinerja diantaranya

- pelayanan kesehatan rumah sakit dan dinas kesehatan

Pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit dan dinas kesehatan dilakukan terhadap 50 objek pemeriksaan. Entitas telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada instalasi rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, instalasi farmasi, dan pengelolaan sarana prasarana rumah sakit. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan, pelayanan kesehatan rumah sakit dan dinas kesehatan secara umum kurang efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan antara lain pelayanan kesehatan di ruang rawat inap kelas tiga belum sesuai standar dan adanya tambahan kenaikan harga obat yang dibebankan pada pasien.

- pengelolaan PDAM

Pemeriksaan terhadap pengelolaan PDAM dilakukan terhadap 27 objek pemeriksaan. Entitas telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan PDAM antara lain terus meningkatkan jumlah pelanggan sesuai dengan kebijakan nasional PDAM. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan, pengelolaan PDAM secara umum belum efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang

mempengaruhi efektivitas pengelolaan PDAM antara lain tingkat kehilangan air melebihi batas toleransi yang ditetapkan dan pencatatan pemakaian air pelanggan tidak akurat.

- pengelolaan pendidikan

Pemeriksaan terhadap pengelolaan pendidikan dilakukan terhadap 17 objek pemeriksaan. Entitas telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan antara lain telah memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang sinkron dengan Renstra pemerintah pusat. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan, pengelolaan pendidikan secara umum belum efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan antara lain entitas yang masih belum memiliki database kependidikan serta belum mampu memenuhi standar pelayanan minimal pemenuhan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik.

- upaya pengendalian korupsi

Pemeriksaan terhadap upaya pengendalian korupsi dilakukan terhadap 4 objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan pada umumnya upaya pengendalian korupsi yang telah didesain dan diimplementasikan telah cukup efektif mengendalikan korupsi. Masing-masing entitas sudah melakukan beberapa upaya untuk mengendalikan korupsi. Sebagai contoh adalah entitas yang diperiksa telah memiliki suatu kebijakan sebagai wujud komitmen pimpinan entitas untuk mengurangi korupsi. Entitas juga telah memiliki suatu sistem pengaduan masyarakat atas jasa pelayanan yang diberikan. Namun demikian, upaya-upaya yang baik ini belum didukung dengan aturan teknis yang jelas dan sosialisasi kepada seluruh karyawan.

- program konversi minyak tanah (mitan) ke *liquied petroleum gas* (LPG)

Pemeriksaan terhadap program konversi mitan ke LPG dilakukan terhadap 2 objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan diantaranya menunjukkan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian paket perdana tabung LPG 3 kg oleh PT Pertamina (Persero) cukup efektif dan program konversi mitan ke LPG dari Tahun 2007 sampai dengan 2010 telah dapat menghemat subsidi pemerintah senilai Rp20,99 triliun. Namun, pelaksanaan program tersebut belum didukung dengan manajemen yang baik, antara lain pelaksanaan program konversi mitan ke LPG 3 kg kurang didasarkan perencanaan yang memadai.

Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan kinerja senilai Rp1,49 miliar. Penyetoran tersebut terdiri atas penyetoran temuan kerugian senilai Rp284,63 juta (Lampiran 66), potensi kerugian senilai Rp698,60 juta (Lampiran 67), dan kekurangan penerimaan senilai Rp513,95 juta (Lampiran 68).

Rekomendasi

Terhadap kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pemeriksaan kinerja, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP antara lain agar menyusun dan menetapkan pedoman kerja sesuai ketentuan yang berlaku; melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai standar yang berlaku; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan pengawasan dan pengendalian; serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah melakukan PDTT atas 618 objek pemeriksaan, terdiri atas 190 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 363 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 28 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, 36 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD, dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan BHMN/BLU/badan lainnya.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam sepuluh tema sebagai berikut:

- pengelolaan pendapatan;
- pelaksanaan belanja;
- pengelolaan barang milik negara/daerah;
- penyertaan modal daerah;
- pelaksanaan kontrak kerjasama minyak dan gas bumi;
- pelaksanaan kewajiban pelayanan umum;
- reviu sistem pengendalian intern BUMN;
- operasional BUMN;
- operasional RSUD/RSKD, PDAM dan BUMD lainnya; dan
- operasional bank daerah.

Selain tema pemeriksaan di atas terdapat 11 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang tidak dapat dikelompokkan dalam tema-tema tersebut sehingga dikelompokkan dalam bab pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Hasil PDTT mengungkapkan 2.309 kasus kelemahan SPI dan 5.744 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp18,32 triliun. Nilai temuan tersebut merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan sebanyak 3.507 kasus senilai Rp11,83 triliun. Rekomendasi atas kasus tersebut adalah penyeteroran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan atau penyerahan aset. Selain temuan tersebut, terdapat temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, kelemahan SPI, dan penyimpangan administrasi yang tidak memiliki

implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Selama proses pemeriksaan, temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp61,04 miliar. Penyetoran tersebut terdiri atas penyetoran temuan kerugian senilai Rp21,74 miliar (Lampiran 66), potensi kerugian senilai Rp6,89 miliar (Lampiran 67), dan kekurangan penerimaan senilai Rp32,40 miliar (Lampiran 68).

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus yang terjadi pada PDDT, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP antara lain agar menyusun dan menetapkan pedoman kerja sesuai ketentuan yang berlaku; menegur dan atau memberi sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan; melakukan upaya penagihan secara optimal; melaksanakan pemotongan/pemungutan sesuai ketentuan; mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; menarik dan menyetorkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah/perusahaan; dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011, BPK telah memberikan 216.122 rekomendasi senilai Rp121,34 triliun. Rekomendasi ini harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa antara lain dengan melakukan perbaikan SPI, tindakan administratif, dan/atau penyetoran kas/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2011 disajikan pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2005 s.d. Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Pemerintah Pusat	26.167	46.401.378,53	17.323	16.752.386,85	5.092	16.501.288,79	3.752	13.147.702,77	14.837.625,56
Pemerintah Daerah	182.973	38.212.736,39	106.152	10.882.831,64	40.553	20.210.055,68	36.268	7.119.848,97	7.477.803,58
BUMN (termasuk BUMN Anak Perusahaan)	6.433	20.397.233,65	3.551	12.552.519,50	1.324	4.112.414,36	1.558	3.732.299,67	8.020.978,55
BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya	549	16.334.794,05	284	11.350.100,14	125	4.612.241,14	140	372.452,67	0,00
TOTAL	216.122	121.346.169,51	127.310	51.537.849,76	47.094	45.435.999,97	41.718	24.372.319,34	30.336.407,70

Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 127.310 rekomendasi (58,91%) senilai Rp51,53 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 47.094 rekomendasi (21,79%) senilai Rp45,43 triliun ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 41.718 rekomendasi (19,30%) senilai Rp24,37 triliun belum ditindaklanjuti.

Selain pemantauan atas status tindak lanjut rekomendasi, BPK juga mencatat bahwa rekomendasi BPK sejak Tahun 2005 sampai dengan akhir Tahun 2011 telah ditindaklanjuti oleh entitas yang bertanggung jawab dengan cara menyetorkan sejumlah uang ke kas atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan senilai Rp30,33 triliun.

Dibandingkan posisi Semester I Tahun 2011, selama Semester II Tahun 2011 terdapat peningkatan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi yakni sebanyak 21.252 kasus senilai Rp13,66 triliun, seperti yang disajikan pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Perkembangan Data Pemantauan Tindak Lanjut Semester II Tahun 2011 dibandingkan dengan Semester I Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai
IHPS II/2011	216.122	121.346.169,51	127.310	51.537.849,76	47.094	45.435.999,97	41.718	24.372.319,34	30.336.407,70
IHPS I/2011	191.757	103.198.135,64	106.058	37.874.672,80	40.841	40.411.155,62	44.858	24.912.306,76	25.571.107,88
Perkembangan	24.365	18.148.033,87	21.252	13.663.176,96	6.253	5.024.844,35	- 3.140	- 539.987,42	4.765.299,82

Pada Semester I Tahun 2011, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pada Semester I Tahun 2011 sebanyak 106.058 (55,31%) dan pada Semester II Tahun 2011 meningkat menjadi 127.310 (58,91%). Demikian juga rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut meningkat dari 40.841 atau 21,30% (Semester I Tahun 2011) menjadi 47.094 atau 21,79% (Semester II Tahun 2011). Peningkatan ini seiring dengan penurunan pada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu dari 44.858 atau 23,39% (Semester I Tahun 2011) menjadi 41.718 atau 19,30% (Semester II Tahun 2011). Hal ini menunjukkan bahwa ada usaha yang lebih keras dari entitas yang diperiksa untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Tabel 6 juga menunjukkan bahwa selama Semester II Tahun 2011, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset senilai Rp4,76 triliun. Jumlah ini sudah termasuk penyetoran sejumlah uang/penyerahan aset yang dilakukan selama proses pemeriksaan senilai Rp81,71 miliar.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2011 menunjukkan sebanyak 16.778 kasus senilai Rp4,32 triliun. Penyelesaian berupa angsuran terpantau sebanyak 4.401 kasus senilai Rp550,01 miliar. Pelunasan sebanyak 6.794 kasus senilai Rp712,83 miliar. Penghapusan kerugian negara/daerah telah dilakukan atas 125 kasus senilai Rp12,43 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah adalah sebanyak 9.859 kasus senilai Rp3,04 triliun.

Rincian data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2011 yaitu sebagai berikut.

Tabel 7. Data Laporan Kerugian Negara/Daerah Periode Akhir Tahun 2003 Sampai Dengan Semester II Tahun 2011

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
		JML KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JML KASUS	NILAI
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA				JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	3.125	440,88	942	21,75	1.176	36,30	78	2,98	1.871	379,83
	USD		60.00		-		-		60.00		-
	KSHS		2,000.00		-		-		2,000.00		-
TGR NON BENDAHARA	IDR	9.707	814,40	2.536	175,89	3.668	99,36	33	1,52	6.006	537,61
	USD		3,023.74		6.97		-		-		3,016.77
	DEM		373.87		-		-		-		373.87
	AUD		2,111.93		-		-		-		2,111.93
	JPY		523,747.20		-		-		-		523,747.20
	CAD		39.60		-		-		-		39.60
	EUR		33,231.17		-		-		-		33,231.17
	GBP		199.15		-		-		-		199.15
PIHAK KETIGA	IDR	3.885	1.240,84	883	220,01	1.938	97,94	4	1,25	1.943	921,63
	USD	3	141,054.76	1	14,319.83	-	52,835.80	-	-	3	73,899.12
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	58	44,14	39	2,43	12	0.11	10	5,91	36	35,68
TOTAL	IDR	16.775	2.540,26	4.400	420,09	6.794	233,72	125	11,68	9.856	1.874,76
	USD	3	144,138.51	1	14,326.80	-	52,835.80	-	60,00	3	76,915.90
	DEM		373.87				-		-		373.87
	KSHS		2,000.00				-		2,000.00		-
	AUD		2,111.93				-		-		2,111.93
	JPY		523,747.20				-		-		523,747.20
	CAD		39.60				-		-		39.60
	EUR		33,231.17				-		-		33,231.17
	GBP		199.15				-		-		199.15
TOTAL EQUIVALEN VALAS	IDR		1.783,32		129,91		479,11		0,75		1.173,54
TOTAL NEGARA KERUGIAN	IDR	16.778	4.323,59	4.401	550,01	6.794	712,83	125	12,43	9.859	3.048,30

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011.

Pada Semester II Tahun 2011, BPK telah memantau penyelesaian kerugian negara/daerah pada 897 entitas dari 2.129 entitas atau sebesar 42,13%, meliputi instansi pusat, instansi daerah, BUMN, dan BUMD. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester II Tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah kasus kerugian negara/daerah yaitu sebanyak 516 kasus senilai Rp761,50 miliar dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 152 kasus senilai Rp7,73 miliar, pelunasan sebanyak 168 kasus senilai Rp7,61 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah pada Semester II Tahun 2011 adalah sebanyak 348 kasus senilai Rp746,15 miliar.

Rincian data hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah periode Semester II Tahun 2011 yaitu sebagai berikut.

Tabel 8. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Periode Semester II Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
		PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										$11=3-(7+9)$	$12=4-(6+8+10)$
TGR BENDAHARA	IDR	136	14.428,00	66	30,32	21	176,52	-	-	115	14.221,16
TGR NON BENDAHARA	IDR	282	14.908,89	75	560,68	81	3.446,46	-	-	201	10.901,74
PIHAK KETIGA	IDR	98	341.674,01	11	7.139,12	66	1.089,03	-	-	32	333.445,84
	USD	-	43.062,92	-	-	-	320,33	-	-	-	42.742,58
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	516	371.010,91	152	7.730,13	168	4.712,03	-	-	348	358.568,74
	USD	-	43.062,92	-	-	-	320,33	-	-	-	42.742,58
TOTAL VALAS EQUIVALEN*)	IDR	-	390.494,60	-	-	-	2.904,83	-	-	-	387.589,76
TOTAL KERUGIAN NEGARA	IDR	516	761.505,51	152	7.730,13	168	7.616,87	-	-	348	746.158,51

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011.

Pemantauan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang (Aparat Penegak Hukum)

Sejak Tahun 2003 sampai dengan akhir Tahun 2011, jumlah LHP BPK berindikasi tindak pidana yang telah disampaikan kepada instansi berwenang adalah sebanyak 318 kasus senilai Rp33,87 triliun, diantaranya 13 kasus telah disampaikan BPK kepada aparat penegak hukum pada periode Semester II Tahun 2011. Dari 318 kasus yang diserahkan tersebut, instansi yang berwenang yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menindaklanjuti 186 kasus yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak 37 kasus, ekspos/telaahan/koordinasi sebanyak 21 kasus, penyelidikan sebanyak 30 kasus, penyidikan sebanyak 10 kasus, proses sidang 2 kasus, penuntutan sebanyak 11 kasus, vonis/banding/kasasi sebanyak 64 kasus, dan SP3 sebanyak 11 kasus. Sisa kasus yang belum ditindaklanjuti atau tidak ada data tindak lanjutnya yaitu sebanyak 132 kasus.

Jakarta, Maret 2012
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA**

BAGIAN I

PEMERIKSAAN KEUANGAN

Salah satu tugas BPK adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas SPI dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa.

- Opini **Wajar Tanpa Pengecualian** – WTP (*unqualified opinion*); opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Opini **Wajar Dengan Pengecualian** – WDP (*qualified opinion*); opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Opini **Tidak Wajar** – TW (*adverse opinion*); opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Pernyataan **Menolak Memberikan Opini** atau **Tidak Memberikan Pendapat** – TMP (*disclaimer of opinion*); pernyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan

bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian atas laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas, sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat/opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan dengan integritas tinggi.

Sistem Pengendalian Intern

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI dinyatakan memadai apabila unsur-unsur dalam SPI menyajikan suatu pengendalian yang saling terkait dan dapat meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI. SPI didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan tersebut mengakibatkan permasalahan dalam aktivitas pengendalian yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI sebagai berikut.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
- Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Kepatuhan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah (termasuk kerugian yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah) adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

- Potensi kerugian negara/daerah (termasuk potensi kerugian yang terjadi pada perusahaan negara/daerah) adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkap adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota, menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah dan badan lainnya.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan bahwa presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada Semester I Tahun 2011 BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), termasuk Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tingkat provinsi/kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, baik pemerintah maupun BPK telah dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan tepat waktu, dan BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010 kepada DPR pada 1 Juni 2011. Namun, pada tingkat daerah, BPK baru menyelesaikan 358 hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2010 pada Semester I Tahun 2011 karena masih cukup banyak daerah yang belum dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan LKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Dalam Semester II Tahun 2011 BPK telah memeriksa LKPD Tahun 2010 atas 158 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Dengan demikian, dalam Tahun 2011 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas 516 LKPD Tahun 2010 (sebanyak 358 LHP LKPD telah diselesaikan dan dilaporkan pada Semester I Tahun 2011) dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas delapan laporan keuangan badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan lainnya.

BAB 1

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

- 1.1 Pada Semester II Tahun 2011 BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2010 atas 158 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Dengan demikian, dalam Tahun 2011 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas 516 LKPD Tahun 2010 (sebanyak 358 LHP LKPD telah diselesaikan dan dilaporkan pada Semester I Tahun 2011) dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Adapun perbedaan antara jumlah pemerintah daerah yang ada dengan hasil pemeriksaan LKPD meliputi dua pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya baru menyampaikan laporan keuangan ke BPK pada Tahun 2012 dan hasil pemeriksaan atas dua LKPD (Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Kepulauan Aru) masih dalam proses penyusunan laporan. Selanjutnya empat pemerintah daerah kabupaten pemekaran pada Provinsi Papua (Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Puncak) belum wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.
- 1.2 Pemeriksaan atas LKPD bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada, (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan/atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).
- 1.3 Cakupan pemeriksaan atas 158 LKPD tersebut meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Rekapitulasi nilai neraca LKPD dengan rincian aset senilai Rp256,25 triliun, kewajiban senilai Rp2,67 triliun, dan ekuitas senilai Rp253,57 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp100,76 triliun, belanja senilai Rp98,48 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp10,81 triliun.

Hasil Pemeriksaan

- 1.4 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 1.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Opini

- 1.6 Terhadap 158 LKPD Tahun 2010, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 2 entitas, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 70 entitas, opini tidak wajar (TW) atas 14 entitas, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 72 entitas.
- 1.7 Opini WTP diberikan BPK kepada LKPD Kota Lhokseumawe di Provinsi Aceh dan LKPD Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 1.8 Opini LKPD Tahun 2010 atas 516 pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 1.1 berikut ini. Rincian opini untuk tiap-tiap entitas dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 1.1. Opini LKPD Tahun 2010

Opini	LHP LKPD Tahun 2010 yang dilaporkan pada IHPS I 2011		LHP LKPD Tahun 2010 yang dilaporkan pada IHPS II 2011		Total LHP LKPD Tahun 2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
WTP	32	9%	2	1%	34	7%
WDP	271	76%	70	44%	341	66%
TW	12	3%	14	9%	26	5%
TMP	43	12%	72	46%	115	22%
Jumlah	358	100%	158	100%	516	100%


- 1.9 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 s.d. Tahun 2010 dapat dilihat dalam Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 – 2010

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2006	3	1%	327	70%	28	6%	105	23%	463
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	66%	26	5%	115	22%	516

- 1.10 Dari Tabel 1.2 di atas terlihat adanya peningkatan jumlah LKPD yang diperiksa BPK dari tahun ke tahun. Berdasarkan data di atas, opini LKPD Tahun 2006 telah diberikan kepada 463 LKPD, Tahun 2007 kepada 469 LKPD, Tahun 2008 kepada 485 LKPD, Tahun 2009 kepada 504 LKPD dan Tahun 2010 kepada 516 LKPD. Grafik 1.1 menyajikan perkembangan tiap-tiap jenis opini disajikan dalam persentase.

Grafik 1.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 – 2010



1.11 Dari Grafik 1.1 di atas diketahui bahwa opini LKPD Tahun 2010 yang dalam persentase, menunjukkan :

- **kenaikan** dalam opini WTP dibandingkan opini LKPD Tahun 2008 dan 2009 sekitar 4%;
- **kenaikan** dalam opini WDP dibandingkan opini LKPD Tahun 2009 sekitar 1% dan penurunan dibandingkan opini LKPD Tahun 2008 sekitar 1%;
- **penurunan** dalam opini TW dibandingkan opini LKPD Tahun 2009 sekitar 5% dan dibandingkan opini LKPD Tahun 2008 sekitar 1%; dan
- **penurunan** dalam opini TMP dibandingkan opini LKPD 2008 sekitar 2% dan tidak mengalami perubahan dibandingkan opini LKPD Tahun 2009.

1.12 Hal ini secara umum menggambarkan **adanya perbaikan** yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Selanjutnya, penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik. Laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kinerja pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan.


1.13 Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester II Tahun 2011 terdiri dari 5 LKPD provinsi, 130 LKPD kabupaten, dan 23 LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2010 untuk masing-masing tingkat pemerintahan dapat dilihat dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Opini LKPD Tahun 2010 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan	LKPD Tahun 2010 yang dilaporkan pada IHPS I 2011					LKPD Tahun 2010 yang dilaporkan pada IHPS II 2011					Total LKPD Tahun 2010								
	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	Jml
Provinsi	6	20	0	2	28	0	2	0	3	5	6	18	22	67	0	0	5	15	33
Kabupaten	15	200	10	35	260	1	52	13	64	130	16	4	252	65	23	6	99	25	390
Kota	11	51	2	6	70	1	16	1	5	23	12	13	67	72	3	3	11	12	93
Jumlah	32	271	12	43	358	2	70	14	72	158	34	7	341	66	26	5	115	22	516

- 1.14 Grafik 1.2 menyajikan perbandingan opini LKPD Tahun 2010 berdasarkan tingkat pemerintahan yang disajikan dalam persentase.

Grafik 1.2. Opini LKPD Tahun 2010 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan



- 1.15 Dari Tabel 1.3 di atas terlihat bahwa rata-rata opini yang diperoleh pada pemerintahan tingkat provinsi dan kota lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan tingkat kabupaten. Pemerintah provinsi dan kota memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 85% dari keseluruhan entitas provinsi dan kota, dibandingkan pemerintah kabupaten yang memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 69% dari keseluruhan entitas kabupaten.

Sistem Pengendalian Intern (1.796 kasus)

- 1.16 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 1.17 SPI memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- 1.18 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- 1.19 Efektivitas SPI merupakan salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam meneliti kewajaran informasi keuangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, penjelasan Pasal 16 ayat (1) opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, salah satunya yang terkait dengan SPI adalah efektivitas SPI.
- 1.20 Untuk itu, selain menerbitkan LHP keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan LHP atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 1.21 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya pengendalian intern telah memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal pencatatan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- 1.22 Masih banyaknya opini TMP dan TW yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah yang belum optimal. Kelemahan pengendalian intern atas pemerintah daerah sebagian besar karena belum memadainya unsur lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian.
- 1.23 Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI. Namun, masih terdapat kelemahan dalam lingkungan pengendalian terlihat dari kurangnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat dan belum tepatnya penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang SDM.
- 1.24 Kelemahan lingkungan pengendalian terlihat pula dari perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah kurang efektif, serta rendahnya komitmen terhadap kompetensi.
- 1.25 Kelemahan atas kegiatan pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, serta pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- 1.26 Unsur pemantauan pada SPI pemerintah daerah belum optimal. Upaya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan belum memadai sehingga masih ditemukan temuan-temuan berulang dan lambat ditindaklanjuti.

- 1.27 Hasil evaluasi atas 158 LKPD menunjukkan terdapat 1.796 kasus kelemahan SPI sebagaimana tercantum pada Tabel 1.4, rincian jenis temuan pada Lampiran 3, dan rincian temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 5.

**Tabel 1.4. Kelompok Temuan Sistem Pengendalian Intern
atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010**

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	805
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	683
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	308
Jumlah		1.796

- 1.28 Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Masing-masing kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.
- 1.29 Sebanyak 805 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 478 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 234 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 4 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
 - sebanyak 74 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
 - sebanyak 15 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
- 1.30 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut terjadi di 157 pemerintah daerah, seperti disajikan pada Lampiran 5.
- 1.31 Sebanyak 683 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas
- sebanyak 260 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 101 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan;

- sebanyak 181 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu/atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 33 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD;
 - sebanyak 74 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
 - sebanyak 31 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 3 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya.
- 1.32 Kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut terjadi di 149 pemerintah daerah, seperti disajikan pada Lampiran 5.
- 1.33 Sebanyak 308 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas
- sebanyak 174 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
 - sebanyak 107 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
 - sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;
 - sebanyak 10 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal;
 - sebanyak 12 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai; dan
 - sebanyak 4 kasus kelemahan struktur pengendalian intern lainnya.
- 1.34 Kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 113 pemerintah daerah dan sebagian besar (56,49%) merupakan kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur seperti disajikan pada Lampiran 5.

Penyebab

- 1.35 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas.
- 1.36 Kasus kelemahan SPI yang lain meliputi pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian kegiatan, belum sepenuhnya memahami ketentuan, dan belum adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

- 1.37 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain
- kepala daerah agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait;
 - pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

- 1.38 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan/pemborosan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 1.5. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 4 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 5.

**Tabel 1.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan
atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010**

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1	Kerugian Daerah	763	555.557,81
2	Potensi Kerugian Daerah	125	406.962,85
3	Kekurangan Penerimaan	481	260.767,42
4	Administrasi	971	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan	104	174.166,26
6	Ketidakefektifan	141	328.738,74
Jumlah		2.585	1.726.193,10

- 1.39 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 2.585 kasus senilai Rp1,72 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan pada 158 entitas.

Kerugian Daerah (763 kasus senilai Rp555,55 miliar)

- 1.40 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 1.41 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah meliputi belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian, penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah, penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kasus kerugian daerah.
- 1.42 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 763 kasus senilai Rp555,55 miliar terdiri atas
- sebanyak 84 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp57,41 miliar;
 - sebanyak 16 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp11,29 miliar;
 - sebanyak 123 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp48,76 miliar;
 - sebanyak 100 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp40,10 miliar;
 - sebanyak 28 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp8,05 miliar;
 - sebanyak 69 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp100,66 miliar;
 - sebanyak 89 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp19,58 miliar;
 - sebanyak 20 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp6,24 miliar;
 - sebanyak 186 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp138,62 miliar;
 - sebanyak 2 kasus kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian senilai Rp62,28 juta;

- sebanyak 1 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah senilai Rp10,00 juta;
- sebanyak 1 kasus penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan senilai Rp1,22 miliar; dan
- sebanyak 44 kasus kerugian daerah lainnya senilai Rp123,50 miliar.

- 1.43 Kasus kerugian daerah tersebut sebagian besar (40,49%) merupakan kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.
- 1.44 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut terjadi di 150 pemerintah daerah, seperti disajikan pada Lampiran 5 buku IHPS ini.
- 1.45 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp555,55 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp13,90 miliar di antaranya adalah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp3,01 miliar; Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp1,35 miliar; dan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp1,25 miliar seperti disajikan pada Lampiran 5.

Penyebab

- 1.46 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 1.47 Selain itu, kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 1.48 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.
- 1.49 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

Potensi Kerugian Daerah (125 kasus senilai Rp406,96 miliar)

- 1.50 Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

- 1.51 Pada umumnya kasus potensi kerugian daerah yaitu adanya ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan lain-lain kasus potensi kerugian daerah.
- 1.52 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 125 kasus senilai Rp406,96 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 9 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp11,34 miliar;
 - sebanyak 4 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp626,10 juta;
 - sebanyak 30 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp58,25 miliar;
 - sebanyak 18 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp178,33 miliar;
 - sebanyak 4 kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp524,50 juta;
 - sebanyak 7 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp8,07 miliar;
 - sebanyak 38 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp109,55 miliar; dan
 - sebanyak 15 kasus potensi kerugian daerah lainnya senilai Rp40,25 miliar.
- 1.53 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut terjadi di 82 pemerintah daerah, seperti disajikan pada Lampiran 5.
- 1.54 Dari kasus-kasus potensi kerugian senilai Rp406,96 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp1,94 miliar di antaranya adalah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp132,11 juta dan pada Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp1,80 miliar seperti disajikan pada Lampiran 5.

Penyebab

- 1.55 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
- 1.56 Selain itu, potensi kerugian daerah terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 1.57 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.
- 1.58 Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab agar mengupayakan penagihan dan mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah dan bila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas daerah atau melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

Kekurangan Penerimaan (481 kasus senilai Rp260,76 miliar)

- 1.59 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 1.60 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan yaitu adanya penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah/perusahaan milik daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, dan kekurangan penerimaan daerah lainnya.
- 1.61 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara/daerah sebanyak 481 kasus senilai Rp260,76 miliar terdiri atas
- sebanyak 377 kasus penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah atau perusahaan milik daerah senilai Rp188,25 miliar;
 - sebanyak 81 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp67,45 miliar;
 - sebanyak 3 kasus dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah senilai Rp1,32 miliar;

- sebanyak 11 kasus penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp905,53 juta;
- sebanyak 7 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp2,53 miliar;
- sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah senilai Rp195,08 juta; dan
- sebanyak 1 kasus kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp103,44 juta.

1.62 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut terjadi di 149 pemerintah daerah, seperti disajikan pada Lampiran 5.

1.63 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp260,76 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp3,25 miliar di antaranya adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp685,98 juta, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp607,11 juta, dan Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp296,45 juta seperti disajikan pada Lampiran 5.

Penyebab

1.64 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

1.65 Selain itu, kasus kekurangan penerimaan terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

1.66 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan menyetorkan kekurangan penerimaan serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi (971 kasus)

1.67 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

1.68 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/

tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah), pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas daerah, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.

1.69 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 971 kasus yang terdiri atas

- sebanyak 397 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- sebanyak 10 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- sebanyak 34 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah);
- sebanyak 10 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan;
- sebanyak 5 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- sebanyak 126 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;
- sebanyak 64 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
- sebanyak 75 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 53 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 77 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas daerah;
- sebanyak 38 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah;

- sebanyak 69 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
- sebanyak 5 kasus pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah; dan
- sebanyak 8 kasus penyimpangan administrasi lainnya.

1.70 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di 158 pemerintah daerah, seperti disajikan pada Lampiran 5.

Penyebab

- 1.71 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 1.72 Selain itu, kasus penyimpangan administrasi terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 1.73 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan secara administratif atas bukti pertanggungjawaban yang belum valid, segera melengkapi dokumen kepemilikan dan membuat peraturan daerah terkait penyertaan modal pemerintah. BPK juga telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas aset, serta memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Ketidakhematan (104 kasus senilai Rp174,16 miliar)

- 1.74 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 1.75 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan yaitu adanya pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, dan pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.
- 1.76 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 104 kasus senilai Rp174,16 miliar terdiri dari atas
- sebanyak 2 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp1,25 miliar;

- sebanyak 4 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp512,94 juta; dan
- sebanyak 98 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp172,39 miliar.

1.77 Kasus-kasus ketidakhematan tersebut terjadi di 68 pemerintah daerah, seperti disajikan pada Lampiran 5 buku IHPS ini.

Penyebab

- 1.78 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas.
- 1.79 Selain itu, kasus ketidakhematan terjadi karena pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 1.80 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, dan agar di masa yang akan datang memedomani ketentuan yang berlaku dalam menetapkan kebijakan, serta menghindari pemborosan.

Ketidakefektifan (141 kasus senilai Rp328,73 miliar)

- 1.81 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 1.82 Kasus-kasus ketidakefektifan yaitu adanya penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai, dan lain-lain kasus ketidakefektifan.
- 1.83 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 141 kasus senilai Rp328,73 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 82 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp120,04 miliar;
 - sebanyak 4 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp3,62 miliar;

- sebanyak 22 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp57,96 miliar;
- sebanyak 3 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp2,80 miliar;
- sebanyak 20 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp125,66 miliar;
- sebanyak 9 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp18,58 miliar; dan
- sebanyak 1 kasus ketidakefektifan lainnya senilai Rp53,70 juta.

1.84 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut terjadi di 87 pemerintah daerah, seperti disajikan pada Lampiran 5.

Penyebab

1.85 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dalam merencanakan kegiatan dan melaksanakan tugas, lemah dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan, serta tidak memedomani ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

- 1.86 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, memedomani ketentuan yang berlaku dan agar di masa yang akan datang lebih cermat dalam perencanaan kegiatan serta memperhatikan asas efektivitas dalam melaksanakan kegiatan.
- 1.87 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 2

Laporan Keuangan BUMD dan Badan Lainnya

- 2.1 Pada Semester II Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan atas delapan laporan keuangan BUMD dan badan lainnya. Laporan Keuangan (LK) tersebut meliputi LK PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Tahun 2010, LK PDAM Kota Padang Tahun 2010, LK Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Tahun 2009 dan 2010, LK Dana Abadi Umat (DAU) Tahun 2008, 2009, dan 2010, serta LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) (dahulu Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam) Tahun 2010.
- 2.2 Pemeriksaan keuangan atas BUMD dan badan lainnya bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).
- 2.3 Cakupan pemeriksaan atas LK BUMD dan badan lainnya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, dan laporan arus kas. Rincian cakupan pemeriksaan untuk LK BUMD dan badan lainnya tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK BUMD dan Badan Lainnya

(dalam miliar rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Neraca			Laporan Laba Rugi/ Laporan Surplus (Defisit)/Laporan Aktivitas/ Laporan Realisasi Anggaran		
		Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Biaya	Laba (rugi) Surplus (defisit)
1	PDAM Kab Tangerang Tahun 2010	468,12	475,80	(7,68)	333,27	277,68	55,59
2	PDAM Kota Padang TB 2010	118,73	130,54	(11,80)	69,90	38,63	31,27
3	BPMIGAS Tahun 2009	1.824,57	1.902,34	(77,77)	757,07	667,97	89,11
4	BPMIGAS Tahun 2010	2.357,72	2.378,31	(20,59)	1.039,74	904,11	135,63
5	Dana Abadi Umat Tahun 2008	1.637,22	-	1.637,22	203,78	12,41	191,37
6	Dana Abadi Umat Tahun 2009	1.631,66	-	1.631,66	111,95	149,71	(37,76)
7	Dana Abadi Umat Tahun 2010	1.740,07	-	1.740,07	156,97	48,56	108,41
8	BP Batam TA 2010	14.744,62	56,11	14.688,52	583,70	601,15	(17,46)
Jumlah		24.522,72	4.943,09	19.579,63	3.256,38	2.700,22	556,16

Hasil Pemeriksaan

- 2.4 Hasil pemeriksaan keuangan atas LK BUMD dan badan lainnya disajikan dalam tiga kategori, yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 2.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan.

Opini

- 2.6 BPK memberikan opini WTP untuk LK BPMIGAS baik Tahun 2009 maupun Tahun 2010 dan opini WDP untuk LK BUMD dan badan lainnya yang diperiksa pada Semester II Tahun 2011 tersebut di atas. Perkembangan opini kelima entitas tersebut untuk Tahun 2008 sampai dengan 2010 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Opini atas Laporan Keuangan BUMD dan Badan Lainnya

No.	Entitas	Opini		
		2008	2009	2010
1	PDAM Kab Tangerang *)	WDP	WDP	WDP
2	PDAM Kota Padang	TMP	WDP	WDP
3	BPMIGAS	WTP	WTP	WTP
4	Dana Abadi Umat	WDP	WDP	WDP
5	BP Batam	WDP	WDP	WDP

*) Tahun 2009 diperiksa oleh KAP S.Mannan, Wahyudi dan Rekan serta Tahun 2008 diperiksa oleh BPKP Pwk. DKI Jakarta.

Sistem Pengendalian Intern

- 2.7 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah wajib melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatannya. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas.
- 2.8 Selain menerbitkan LHP keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan LHP atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LK BUMD dan badan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 2.9 Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan lima entitas BUMD dan badan lainnya menunjukkan adanya 73 kasus kelemahan SPI yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMD dan Badan Lainnya

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang Mengakibatkan</i>		
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	39
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	20
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	14
Jumlah		73

- 2.10 Hasil evaluasi SPI kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 6 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 8.

Penyebab

- 2.11 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan lemahnya pengawasan serta pengendalian pimpinan BUMD dan badan lainnya.

Rekomendasi

- 2.12 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan BUMD dan badan lainnya agar menegur pihak yang bersalah atas kelalaiannya tidak mematuhi ketentuan dan meningkatkan pengawasan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 2.13 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan negara/perusahaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.4. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 7 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 8.

Tabel 2.4. Kelompok Temuan Ketidapatuhan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMD dan Badan Lainnya

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan Milik Negara/Daerah	3	75,20
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan Milik Negara/Daerah	5	2.448,46
3	Kekurangan Penerimaan	5	1.539,55
4	Administrasi	32	-
5	Ketidakhematan	4	3.861,79
6	Ketidakefektifan	4	7.668,10
Jumlah		53	15.593,12

- 2.14 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 53 kasus senilai Rp15,59 miliar sebagai akibat adanya ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pada lima entitas BUMD dan badan lainnya.

Penyebab

- 2.15 Kasus-kasus ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam menaati ketentuan yang berlaku, tidak cermat dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Rekomendasi

- 2.16 Terhadap kasus-kasus ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar para pejabat untuk lebih menaati ketentuan serta lebih cermat dan optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 2.17 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAGIAN II

PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas 143 objek pemeriksaan (Lampiran 69: Daftar LHP Kinerja), terdiri atas 30 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 56 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 9 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, 29 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD, dan 19 objek pemeriksaan di lingkungan BLU.

Pemeriksaan kinerja tersebut dilakukan atas

- pelayanan kesehatan rumah sakit dan dinas kesehatan;
- pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- pengelolaan pendidikan;
- upaya pengendalian korupsi;
- program konversi minyak tanah (mitan) ke *liquied petroleum gas* (LPG);
- efektivitas pengendalian pertumbuhan penduduk;
- penetapan formasi dan pengadaan PNS;
- efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring dalam kegiatan bisnis perbankan; dan
- pemeriksaan kinerja lainnya (21 objek pemerintah di lingkungan pemerintah pusat, 6 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 6 objek pemeriksaan BUMN, dan 1 objek pemeriksaan BUMD).

BAB 3

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan

- 3.1 Pelaksanaan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif yang termasuk urusan wajib pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pelayanan/pembangunan kesehatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- 3.2 Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.
- 3.3 Pada Tahun 2010 jumlah rumah sakit seluruh Indonesia sebanyak 1.632. Dari jumlah tersebut, sebanyak 585 merupakan rumah sakit pemerintah. Pada Tahun 2011, jumlah rumah sakit seluruh Indonesia meningkat 5% menjadi sebanyak 1.721 dan rumah sakit pemerintah juga meningkat 5% menjadi sebanyak 615.
- 3.4 Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan pada 48 rumah sakit dan 2 dinas kesehatan di 25 provinsi (Lampiran 69: Daftar LHP Pemeriksaan Kinerja).
- 3.5 Pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan rumah sakit pada umumnya untuk menilai efektivitas terkait pengelolaan pelayanan suatu kegiatan di rumah sakit umum daerah (RSUD)/rumah sakit khusus daerah (RSKD), yaitu kegiatan pelayanan rawat inap, rawat jalan, farmasi, instalasi gawat darurat (IGD), dan pemeliharaan sarana prasarana. (Lampiran 9: Rekapitulasi Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Dinas kesehatan Per Kegiatan Pelayanan yang Diperiksa).
- 3.6 Hasil Pemeriksaan BPK atas pelayanan kesehatan pada 48 rumah sakit dan 2 dinas kesehatan dari 25 provinsi tersebut secara umum kurang efektif. Hasil pemeriksaan beserta simpulan untuk sepuluh rumah sakit yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi dan Pengelolaan Sarana Prasarana RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011

- 3.7 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk mengetahui dan menilai efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi dan pengelolaan sarana prasarana pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
- 3.8 Penilaian efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi dan pengelolaan sarana prasarana masing-masing didasarkan pada tiga indikator, yaitu apakah rumah sakit telah merencanakan, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelayanan farmasi, serta pengelolaan sarana prasarana secara efektif.
- 3.9 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas RSUD Dr. M. Yunus dalam pengelolaan pelayanan farmasi dan sarana prasarana pada Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011. Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Terdapat tuslah atau tambahan kenaikan harga obat yang dibebankan kepada pasien di luar harga resmi yang telah ditetapkan sehingga membebani pasien. Tidak terdapat keterangan yang pasti mengenai sejak kapan ketentuan tuslah diberlakukan dan tidak terdapat dasar hukum yang kuat yang mengatur mengenai pengenaan tuslah ini. Hal tersebut terjadi karena kepala instalasi farmasi tidak berpedoman pada keputusan menteri kesehatan tentang harga obat generik dalam menentukan harga jual obat generik di depo farmasi RSUD Dr. M Yunus.
 - RSUD Dr. M Yunus kurang memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan pemerintah menggunakan obat generik dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya persentase penggunaan obat nongenerik dalam penulisan dan pelayanan resep untuk pasien rawat jalan, rawat inap, dan IGD selama Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2011. Dari penulisan resep yang diberikan kepada pasien, dapat diketahui bahwa untuk pasien Jamkesmas juga diberikan obat nongenerik.
 - Desain dan pengaturan ruangan pada beberapa ruangan di RSUD Dr. M. Yunus tidak memberikan kenyamanan kepada pasien. Ruang tunggu apotek jamkesmas tidak memadai, ruang bedah sentral tidak memiliki ruang tunggu, ruang perawatan kelas tiga pada ruang kebidanan melebihi kapasitas, dan IGD digunakan sebagai area lalu lintas pengunjung. Hal tersebut terjadi karena desain dan pengaturan ruangan manajemen rumah sakit belum memperhatikan kenyamanan bagi pasien/keluarga pasien.
- 3.10 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa RSUD Dr. M. Yunus belum efektif melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan farmasi dan pengelolaan sarana prasarana Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011.

- 3.11 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSUD Dr. M Yunus agar
- mencabut pengenaan tushlah pembelian obat kepada pasien;
 - berkomitmen dengan seluruh dokter untuk mengefektifkan penggunaan obat generik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien; dan
 - mendesain dan mengatur ruangan dengan memperhatikan kenyamanan pasien.
- 3.12 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain yang perlu mendapat perhatian yang menyebabkan ketidakefektifan pelayanan farmasi dan sarana prasarana. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSUD Dr. M. Yunus agar melakukan langkah-langkah perbaikan dalam kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi dan pengelolaan sarana prasarana sesuai rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap Kelas III Tahun 2010 dan 2011 (s.d. Agustus) pada RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta

- 3.13 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan rawat inap kelas III pada RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 dan 2011 (s.d. Agustus).
- 3.14 Untuk menilai kinerja pengelolaan rawat inap kelas III pada RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta, indikator yang digunakan adalah kriteria pengelolaan yang baik, yang disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil identifikasi BPK pada saat pemeriksaan pendahuluan yang telah dikomunikasikan dengan entitas yang diperiksa dan dituangkan dalam nota kesepahaman.
- 3.15 Kriteria pengelolaan yang baik tersebut yaitu apakah perencanaan, pelaksanaan, dan monev pelayanan rawat inap kelas III telah dilakukan secara memadai. Selain itu, apakah hasil monev telah ditindaklanjuti manajemen rumah sakit.
- 3.16 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas Manajemen RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan rawat inap kelas III Tahun 2010 dan 2011 (s.d. Agustus). Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat kepada pasien anak di ruang rawat inap kelas III (Ruang Melati) belum sesuai standar. Berdasarkan observasi Tim BPK diketahui bahwa peracikan dan pemberian

obat oral pada pasien (termasuk pada pasien yang menggunakan selang) dan pemberian makanan cair pada pasien tidak dilakukan oleh perawat ruangan, melainkan oleh orang tua pasien dan perawat PKL (praktek kerja lapangan) tanpa diawasi perawat ruangan. Ditemukan pula kasus perawat ruangan tidak memandikan pasien anak, padahal sudah banyak dikeluhkan oleh keluarga pasien dan perawat sudah diberi pengarahan oleh Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Ruangan Keperawatan.

- Mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan perawat kepada pasien di ruang bersalin kelas III (Ruang Seruni) masih rendah. Konfirmasi langsung terhadap keluarga pasien yang dirawat pada Ruang Seruni, diketahui bahwa pasien pernah dibentak oleh perawat dan jarang terdapat perawat yang mengontrol ke ruangan. Hasil pengamatan langsung ke Ruang Seruni oleh Tim BPK pada siang hari, diketahui perawat banyak berkumpul di *nurse station* dan jarang mengontrol pasien. Perawat yang terlihat bekerja adalah perawat PKL. Hal tersebut diperkuat pula dari hasil rekaman CCTV.
- Berdasarkan hasil observasi diketahui terdapat dokter kebidanan dan kandungan yang tidak datang memeriksa 18 pasien yang dirawat pada hari itu, tetapi sudah menandatangani *form visit* dokter dan menulis catatan dokter pada tanggal tersebut, bahkan resume medis pasien (catatan yang biasanya dibuat apabila pasien sudah diperbolehkan pulang) sudah dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang bersangkutan (tanggal keluar dari RSUD masih kosong), padahal belum ada indikasi pasien dapat pulang pada tanggal tersebut.
- Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain disebabkan kurangnya sikap profesionalisme dan tidak terpenuhinya standar kompetensi perawat di ruang rawat inap kelas III. Selain itu, dokter spesialis yang menangani pasien rawat inap kelas III (Ruang Seruni) belum sepenuhnya bersikap profesional.
- Pasien rawat inap penderita demam berdarah *dengue* (DBD/DHF) yang kurang mampu, pada awalnya meminta pada bagian pendaftaran rawat inap untuk dirawat di kelas III, tetapi oleh bagian pendaftaran diinformasikan bahwa ruangan kelas III sudah penuh, sehingga dengan terpaksa menerima untuk dirawat di ruang rawat inap kelas II yang dikenakan biaya lebih tinggi. Ternyata dari *management bed* sistem informasi manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Tarakan serta data ruangan dan tempat tidur, diketahui bahwa pada tanggal tersebut kondisi kamar rawat inap kelas III masih terdapat kamar kosong. Oleh karena penyakit DBD/DHF tersebut termasuk golongan kurang mampu, maka seharusnya pasien tersebut dirawat di kelas III dan dibebaskan dari biaya pengobatan karena seluruh biayanya ditanggung oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- Hal tersebut terjadi karena petugas administrasi pendaftaran pasien rawat inap lalai dalam memberikan informasi kamar yang sebenarnya

tersedia dan tidak berkoordinasi dengan petugas rawat inap; dan menu *management bed* dalam aplikasi SIMSR belum *update* dalam menyajikan data kamar yang tersedia.

- 3.17 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Manajemen RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta kurang efektif dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan rawat inap kelas III Tahun 2010 dan 2011 (s.d. Agustus).
- 3.18 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSUD Tarakan agar
- menginstruksikan secara tertulis kepada Kepala Bidang Keperawatan untuk meningkatkan pelayanan asuhan keperawatan sesuai dengan standar tindakan keperawatan dan pengawasan terhadap kinerja perawatnya melalui sistem penilaian kinerja individu;
 - menginstruksikan secara tertulis Kepala Bidang Pelayanan Medis untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dokter, baik dari segi profesi, maupun dari segi administratif;
 - memberikan peringatan tertulis kepada dokter yang bersangkutan dan sanksi tegas kepada perawat yang perilakunya tidak profesional dan dapat membahayakan kesehatan pasien;
 - membuat kebijakan yang dampaknya dapat menimbulkan efek jera bagi perawat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya atau memindahkan yang bersangkutan ke tempat yang lebih sesuai;
 - menyempurnakan menu *management bed* pada SIMRS Tarakan agar dapat berfungsi optimal;
 - meningkatkan kemampuan SDM khususnya petugas administrasi rawat inap dalam mengoperasikan SIMRS dengan memberikan pelatihan;
 - melakukan pemantauan secara rutin terhadap informasi ketersediaan ruang rawat inap kelas III dalam aplikasi SIMRS dibandingkan dengan kondisi riilnya; dan
 - memberikan sanksi tegas kepada petugas administrasi pendaftaran pasien rawat inap yang tidak memberikan informasi ketersediaan ruang kelas III yang sebenarnya.
- 3.19 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain yang menyebabkan pengelolaan pelayanan rawat inap kelas III kurang efektif. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pasien di ruang rawat inap kelas III sesuai dengan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Instalasi Rawat Inap pada RSUD Dr. R. Soetijono Kabupaten Blora Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 di Blora

- 3.20 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai apakah kegiatan pelayanan pada instalasi rawat inap RSUD Dr. R. Soetijono telah efektif dalam aspek keorganisasian/sumber daya, perencanaan, pelaksanaan, dan monev dalam mencapai tujuannya.
- 3.21 Penilaian atas kinerja efektivitas pengelolaan pelayanan rawat inap didasarkan pada empat indikator utama, yaitu apakah struktur organisasi maupun sarana prasarana, perencanaan, pelaksanaan, dan monev pelayanan rawat inap telah dilakukan secara memadai dan efektif.
- 3.22 Hasil pemeriksaan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Dalam hal perencanaan pelayanan rawat inap, Tahun 2011 RSUD Dr. R. Soetijono telah menyusun rencana bisnis anggaran (RBA) sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya RSUD menjadi BLUD. Penyusunan RBA telah menggunakan analisis internal dan eksternal RSUD, dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, dan peluang-peluang yang dimiliki. Upaya pemenuhan atas kebutuhan instalasi rawat inap dalam tahap perencanaan telah dilaksanakan melalui identifikasi kebutuhan pada setiap ruang perawatan secara *bottom up*.
 - Dalam hal pelaksanaan pelayanan rawat inap, Tahun 2010 dan Tahun 2011 (s.d. Juni) RSUD Dr. R. Soetijono telah mampu melayani pasien rawat inap masing-masing sebanyak 9.053 dan 4.980 pasien yang hampir mencapai 50%-nya adalah pasien masyarakat miskin, dengan jaminan kesehatan. Implementasi standar pelayanan rawat inap yang telah berjalan pada RSUD Dr. R. Soetijono adalah dilaksanakannya pelayanan pasien persalinan secara terpadu, yang dikenal dengan istilah PONEK atau pelayanan obstetri neonatal esensial komprehensif. Pelayanan PONEK melibatkan dokter kebidanan dan kandungan, dokter anak dan dokter/tenaga anestesi, serta tenaga medis lainnya (Tim PONEK) dengan sistem *on line*. Maksud sistem *on line* dengan tenaga medis lainnya yaitu bidan dapat langsung menghubungi dokter kebidanan dan kandungan setiap saat terjadi permasalahan persalinan yang tidak dapat ditangani.
- 3.23 Di samping keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan di antaranya sebagai berikut.
- Kelemahan yang masih ditemukan dalam perencanaan pelayanan rawat inap antara lain RSUD Dr. R. Soetijono Blora belum dapat memenuhi tenaga dokter spesialis. Meskipun RSUD Dr. R. Soetijono memiliki delapan jenis pelayanan spesialis, tetapi jumlah dokter untuk masing-masing spesialis hanya satu orang. Syarat minimal untuk masing-masing spesialis dua dokter. Untuk mencukupi kekurangan tenaga dokter tersebut, RSUD Dr. R. Soetijono Blora telah mengusulkan tambahan tenaga dokter

baik kepada Pemerintah Kabupaten Blora maupun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sampai saat ini kekurangan tenaga dokter spesialis belum teratasi dan belum ada tindak lanjut upaya pemecahan. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kabupaten Blora kurang tanggap dalam menghadapi permasalahan dimaksud.

- Kelemahan dalam hal pelaksanaan pelayanan rawat inap yang masih ditemukan antara lain pelayanan rawat inap tidak terakreditasi sejak Tahun 2006. Stagnannya proses akreditasi disebabkan oleh kurangnya komitmen dari manajemen maupun pemilik (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Blora) terhadap konsistensi dan peningkatan yang berkelanjutan atas akreditasi pelayanan rumah sakit. Pembenahan dilakukan hanya karena akan dilakukan penilaian akreditasi, setelah akreditasi berakhir kondisi yang sudah terbangun tidak dilanjutkan dan dipertahankan lagi. Selain itu, faktor penting yang menghambat proses akreditasi adalah keterbatasan dana.

3.24 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa RSUD Dr. R. Soetijono Blora kurang efektif melaksanakan kegiatan pelayanan instalasi rawat inap Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011.

3.25 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Blora agar

- segera mengambil langkah-langkah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Pusat dhi Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter; dan
- memerintahkan Direktur RSUD Dr. R. Soetijono Blora supaya membentuk Tim Akreditasi RSUD untuk mempersiapkan persyaratan standar akreditasi dan segera mengajukan penilaian akreditasi untuk periode selanjutnya.

3.26 Selain kelemahan tersebut, masih terdapat kelemahan-kelemahan lain yang mempengaruhi efektivitas rumah sakit dalam pengelolaan pelayanan rawat inap. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSUD Dr. R. Soetijono untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi yang termuat dalam LHP.

Pemeriksaan Kinerja atas RSUD Wates Tahun 2010 dan 2011 di Wates, Provinsi DI Yogyakarta.

- 3.27 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas kinerja pengelolaan farmasi dan efektivitas pelayanan instalasi rawat jalan pada RSUD Wates di Kabupaten Kulon Progo.
- 3.28 Tanpa mengurangi keberhasilan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo, hasil pemeriksaan BPK atas kinerja RSUD Wates masih menemukan kelemahan dalam pengelolaan farmasi dan pelayanan instalasi rawat jalan, di antaranya sebagai berikut.
- Penyimpanan perbekalan farmasi pada instalasi farmasi RSUD Wates tidak sesuai ketentuan. Hasil observasi atas pengelolaan farmasi diketahui pengelolaan obat kedaluwarsa tidak sesuai ketentuan, antara lain obat kedaluwarsa disimpan di gudang farmasi yang belum dipisahkan dari persediaan obat yang belum kedaluwarsa. Hasil observasi atas penyimpanan perbekalan farmasi antara lain penyimpanan obat tidak semuanya diurutkan secara alfabetis, disimpan dalam suhu tidak tepat, dan obat/cairan infus tidak disimpan pada rak atau lantai berpalet. Pencatatan *stock* pada apotek juga tidak dilakukan. Jumlah barang yang tersedia di apotek hanya dapat diketahui apabila dilakukan *stock opname*. Hal tersebut terjadi karena kelalaian Kepala Instalasi Farmasi yang tidak melaksanakan penyimpanan perbekalan farmasi sesuai ketentuan.
 - Sistem Informasi Manajemen (SIM) terpadu RSUD Wates belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil observasi menunjukkan bahwa SIM RSUD Wates hanya digunakan pada instalasi rawat jalan untuk pendaftaran dan laporan rekam medis terkait morbiditas (diagnosis pasien) dan sepuluh penyakit teratas, sedangkan pada instalasi farmasi belum digunakan. Pada instalasi farmasi, hasil simulasi Bagian Teknologi Informatika atas SIM RSUD Wates telah menghasilkan output mulai kartu identitas pasien sampai dengan transaksi pembayaran. Namun, sistem tersebut belum digunakan seluruhnya oleh RSUD Wates karena SDM pengguna belum ada kemauan menggunakan, sumber daya manusia teknologi informasi (TI) belum memadai, dan jumlah kasus/pasien meningkat. Hal tersebut terjadi karena kelalaian Direktur RSUD Wates yang belum mewajibkan seluruh unit kerja untuk menggunakan SIM RSUD Wates dalam memberikan pelayanan.
- 3.29 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK berkesimpulan bahwa pengelolaan farmasi dan pelayanan instalasi rawat jalan RSUD Wates belum efektif dalam mendukung pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat se-Kabupaten Kulon Progo.
- 3.30 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada
- Direktur RSUD Wates untuk menegur dan memerintahkan kepala Instalasi Farmasi agar melaksanakan penyimpanan perbekalan farmasi

dengan optimal sesuai ketentuan serta menunjuk penanggung jawab *stock/persediaan* obat di farmasi.

- Bupati Kulon Progo untuk menegur dan memerintahkan Direktur RSUD Wates untuk segera mewajibkan dan memanfaatkan SIM RSUD Wates dalam rangka menunjang pelayanan RSUD Wates kepada pasien secara maksimal.
- 3.31 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan farmasi dan pelayanan instalasi rawat jalan RSUD Wates. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSUD Wates untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya

- 3.32 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi Tahun 2010 dan 2011 pada RSU Haji Surabaya.
- 3.33 Pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada RSU Haji Surabaya, didasarkan pada kerangka model pengelolaan pelayanan yang baik yang mengarahkan pada tiga kriteria utama, yaitu apakah perencanaan, pelaksanaan, dan *monev* pengelolaan pelayanan farmasi telah memadai.
- 3.34 Berdasarkan penilaian pembobotan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi Tahun 2010 dan 2011, RSU Haji Surabaya mendapat total nilai sebesar 71,39 atau cukup efektif dengan skala penilaian 0-100. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas manajemen RSU Haji Surabaya dalam pengelolaan pelayanan farmasi, di antaranya sebagai berikut.
- Pelaksanaan pengadaan perbekalan farmasi cukup memadai, yaitu sesuai prosedur tetap (*protap*) dan sesuai usulan instalasi farmasi. Namun, pengadaan perbekalan farmasi belum sepenuhnya menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan (*alkes*) serta belum memenuhi persyaratan sesuai standar pelayanan farmasi. Pengadaan perbekalan farmasi belum menjamin ketersediaan obat dan *alkes* terlihat dari adanya resep-resep yang tidak terlayani karena terjadinya kekosongan persediaan obat-obat tertentu. Pengadaan perbekalan farmasi belum memenuhi persyaratan sesuai standar pelayanan farmasi yaitu belum mensyaratkan kelengkapan sertifikat analisis/standar mutu dan *Material Safety Data Sheet* untuk barang berbahaya dan berisiko kepada rekanan. Hal ini terjadi karena Kepala Instalasi Farmasi dalam mengusulkan pengadaan perbekalan farmasi belum didukung data akurat terkait sisa

persediaan obat dan alkes serta pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan perbekalan farmasi tidak memedomani standar pelayanan farmasi.

- 3.35 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa RSUD Haji Surabaya cukup efektif dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan farmasi Tahun 2010 dan 2011.
- 3.36 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur agar memerintahkan Direktur RSUD Haji Surabaya untuk menyempurnakan sistem pencatatan dan pelaporan persediaan obat dan alkes serta menginstruksikan pejabat pengadaan agar dalam melaksanakan pengadaan memedomani standar pelayanan farmasi.
- 3.37 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain yang mempengaruhi efektivitas pelayanan farmasi RSUD Haji dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan monev. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSUD Haji Surabaya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sesuai dengan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr. Soetomo Tahun 2010 dan 2011 di Surabaya

- 3.38 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi Tahun 2010 dan 2011 pada RSUD Dr. Soetomo.
- 3.39 Pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada RSUD Dr. Soetomo, didasarkan pada kerangka model pengelolaan pelayanan yang baik yang mengarahkan pada tiga kriteria utama, yaitu apakah perencanaan, pelaksanaan, dan monev pengelolaan pelayanan farmasi telah memadai.
- 3.40 Berdasarkan penilaian pembobotan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi Tahun 2010 dan 2011, RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur mendapat total nilai sebesar 71,46 atau cukup efektif dengan skala penilaian 0-100. Hal ini dengan uraian di antaranya sebagai berikut.
- Protap/SOP, formularium, dan standar pelayanan rumah sakit tentang pelayanan farmasi telah memadai. SOP terkait perbekalan dan pelayanan farmasi cukup lengkap tetapi belum sepenuhnya memadai. SOP yang belum memadai yaitu SOP tentang kebijakan dan prosedur yang rinci untuk atas penerimaan perbekalan farmasi yang batas kedaluwarsa di bawah dua tahun.

- Produksi perbekalan telah memadai, yaitu proses permintaan produksi sediaan farmasi telah memadai dan tercatat dengan baik, pencatatan bahan produksi termasuk sisa dan *stock opname* telah dilakukan secara berkala, dan pembuangan limbah produksi telah dikelola dengan baik.
- 3.41 Di samping keberhasilan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi terutama karena pelayanan farmasi RSUD Dr. Soetomo belum dilaksanakan dengan sistem satu pintu.
- 3.42 Terhadap pelayanan farmasi yang dilakukan instalasi farmasi RSUD Dr. Soetomo menunjukkan bahwa pasien dapat juga membeli obat selain di unit pelayanan farmasi (UPF) instalasi farmasi yaitu pada apotek di lingkungan RSUD Dr. Soetomo yang dikelola oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Apotek KPRI tersebut telah memiliki izin usaha dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya. Hasil pengujian secara uji petik menunjukkan bahwa harga obat di apotek KPRI lebih mahal daripada harga obat di instalasi farmasi. Penyimpangan tersebut terjadi karena Direktur RSUD Dr. Soetomo belum mempunyai kebijakan yang tegas terkait pelayanan farmasi dengan sistem satu pintu.
- 3.43 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa RSUD Dr. Soetomo cukup efektif melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan farmasi Tahun 2010 dan 2011.
- 3.44 BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur agar memerintahkan Direktur RSUD Dr. Soetomo untuk membuat kebijakan dan melaksanakan pelayanan farmasi dengan satu pintu.
- 3.45 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan farmasi RSUD Dr. Soetomo dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan monev. Berkaitan dengan kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSUD Dr. Soetomo untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Rawat Jalan RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin Tahun 2010 dan 2011 (s.d. Oktober) di Rantau

- 3.46 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan rawat inap dan rawat jalan dalam pencapaian tujuan manajemen RSUD Datu Sanggul.
- 3.47 Penilaian kinerja atas efektivitas pengelolaan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, masing-masing didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu manajemen telah merencanakan, melaksanakan, dan melakukan monev pengelolaan pelayanan rawat inap maupun rawat jalan dengan baik.

- 3.48 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas manajemen RSUD Datu Sanggul dalam pengelolaan pelayanan rawat inap dan rawat jalan Tahun 2010 dan 2011 (s.d. Oktober).
- 3.49 Kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan pelayanan rawat inap dan rawat jalan yang terkait kebijakan dan SOP yang belum dilaksanakan secara baik, di antaranya sebagai berikut.
- Penulisan resep oleh dokter belum sepenuhnya berpedoman pada formularium rumah sakit. Formularium adalah dokumen berisi kumpulan produk obat yang dipilih panitia farmasi dan terapi (PFT) disertai informasi tambahan penting tentang penggunaan obat tersebut, serta kebijakan dan prosedur berkaitan obat yang relevan untuk rumah sakit tersebut, yang terus menerus direvisi agar selalu akomodatif bagi kepentingan penderita dan staf profesional pelayanan kesehatan. Selain itu, formularium juga mengatur mengenai larangan dokter/dokter spesialis meresepkan di luar formularium guna mengurangi risiko ketidakefisienan dalam pemakaian obat yang tersedia di instalasi farmasi. Rumah sakit telah menyusun dan mengesahkan formularium Tahun 2009. Instalasi farmasi belum pernah melakukan evaluasi atas kepatuhan penulisan resep dokter terhadap formularium.
 - Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan formularium pada instalasi rawat jalan dan rawat inap ditemukan bahwa penulisan resep oleh dokter belum sepenuhnya berpedoman pada formularium rumah sakit. Permasalahan resep di luar formularium sulit dihindari karena terkadang dalam proses pengobatan pasien memerlukan obat tertentu yang memang belum masuk dalam daftar formularium, sehingga demi keselamatan pasien dibuatkan resep obat tersebut. Di samping itu, adanya obat di luar formularium tersebut terjadi atas permintaan pasien sendiri, yang memiliki sugesti atas obat-obat paten sehingga dokter meresepkan obat tersebut. Berdasarkan kuesioner yang disebar ke dokter perbantuan, diketahui bahwa dokter umum perbantuan tidak mengetahui adanya formularium rumah sakit dan belum pernah mendapatkan sosialisasi atas formularium dari rumah sakit sehingga resep yang dituliskan selama ini hanya berdasarkan keilmuan tiap-tiap dokter.
 - Di samping permasalahan ketidakpatuhan dokter terhadap formularium, terdapat resep dokter yang tidak dapat dilayani instalasi farmasi karena kekosongan obat akibat terlambatnya proses pengadaan yang disebabkan proses penetapan anggaran terlambat serta permasalahan resep dokter tidak seluruhnya masuk instalasi farmasi.
- 3.50 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Manajemen RSUD Datu Sanggul kurang efektif dalam mengelola pelayanan instalasi rawat inap dan instalasi rawat jalan Tahun 2010 dan 2011 (s.d. Oktober).

- 3.51 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Tapin untuk memerintahkan Direktur RSUD Datu Sanggul agar berkoordinasi dengan komite medik untuk mereviu kembali formularium sesuai kebutuhan pasien serta menginformasikan kepada seluruh tenaga medis, berkoordinasi dengan komite medik untuk melakukan pengawasan terhadap penulisan resep oleh dokter, dan memerintahkan bagian keuangan dan program rumah sakit supaya lebih cermat dalam menyusun anggaran.
- 3.52 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan pelayanan rawat inap dan rawat jalan RSUD Datu Sanggul. Berkaitan dengan kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Tapin agar memerintahkan Direktur RSUD Datu Sanggul untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Rawat Inap dan Farmasi pada RSKD Kelas A Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 di Manado

- 3.53 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas atas pengelolaan kegiatan pelayanan rawat inap dan farmasi Tahun 2010 dan Tahun 2011 (semester I) oleh RSKD Kelas A Provinsi Sulawesi Utara.
- 3.54 Pemeriksaan didasarkan pada model pengelolaan pelayanan yang baik yang didasarkan pada tiga kriteria utama, yaitu manajemen memiliki sarana penunjang yang memadai dalam menunjang pelayanan, dan perencanaan serta monev pelayanan rawat inap dan farmasi telah dilaksanakan secara memadai.
- 3.55 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas RSKD Kelas A Provinsi Sulawesi Utara dalam pengelolaan kegiatan pelayanan rawat inap dan farmasi bagi pasien Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011, di antaranya sebagai berikut.
- Sarana prasarana RSKD Kelas A Provinsi Sulawesi Utara pada unit rawat inap kurang memadai. Berdasarkan observasi fisik diketahui sarana pendukung belum layak memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar, yaitu jumlah pasien melebihi jumlah tempat tidur yang disediakan. Peralatan minimal yang harus ada di ruang rawat inap jiwa tidak ditemukan pada tujuh ruang rawat inap. Ruang rawat inap jiwa maupun ruang rawat pasien umum hanya memiliki peralatan dasar dan dalam jumlah tidak lengkap. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan anggaran yang diperoleh dari Provinsi Sulawesi Utara dan manajemen RSKD tidak optimal dalam mengidentifikasi dan mengusulkan berdasarkan skala prioritas atas sarana dan prasarana yang belum tersedia.

- 3.56 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Manajemen RSKD Kelas A Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya efektif dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan rawat inap dan farmasi bagi pasien Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011.
- 3.57 Terhadap kelemahan tersebut, BPK antara lain telah merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara agar menginstruksikan sekretaris daerah membuat rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana melalui APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- 3.58 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain yang menyebabkan ketidakefektifan pelayanan rawat inap dan farmasi. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSKD Kelas A Provinsi Sulawesi Utara agar melakukan langkah-langkah perbaikan dalam kegiatan pelayanan rawat inap dan farmasi sesuai yang termuat dalam LHP.

Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Pasien Jamkesmas dan Jamkesda Rumah Sakit Umum Massenrempulu Tahun 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III)

- 3.59 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai apakah pelayanan kesehatan pasien RSUD Massenrempulu telah sesuai dengan indikator kesehatan dan standar pelayanan minimal rumah sakit yang telah ditetapkan, menilai kinerja atas efisiensi dan efektivitas pelayanan pasien Jamkesmas dan Jamkesda, menilai kinerja atas efisiensi dan efektivitas pelayanan pasien Jamkesmas dan Jamkesda, dan menilai kinerja atas efektivitas pengelolaan perbekalan farmasi untuk Tahun 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III) oleh RSUD Massenrempulu.
- 3.60 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas manajemen RSUD dalam melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan asuhan keperawatan pada pelayanan pasien Jamkesmas dan Jamkesda serta kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi Tahun 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III). Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Terdapat pasien Jamkesmas dan Jamkesda yang dibebani biaya obat dan transportasi rujukan. Hasil observasi, kuesioner, dan wawancara pada 44 pasien menunjukkan bahwa pasien Jamkesmas dan Jamkesda telah mendapatkan pelayanan medis bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran tanpa diskriminasi. Selain itu, hasil observasi dan wawancara juga menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi pasien Jamkesmas dan Jamkesda di rumah sakit tidak sepenuhnya gratis, pasien harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan sebagian obat yang diresepkan dokter. Pemeriksaan terhadap pengelolaan ambulans menunjukkan bahwa seluruh pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain dan menggunakan jasa ambulans rumah sakit dikenakan biaya transportasi yang terdiri

atas jasa sarana, pelayanan, dan BBM. Pihak rumah sakit memberikan potongan biaya atau pembebasan biaya jika pasien tersebut dinilai benar-benar tidak mampu membayar. Hal tersebut antara lain terjadi karena apotek tidak menyediakan obat-obat keperluan pasien Jamkesmas dan Jamkesda sebagaimana mestinya dan adanya kebijakan dari rumah sakit untuk mengenakan biaya pelayanan.

- 3.61 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa manajemen RSUD Massenrempulu belum efisien dan belum efektif dalam melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan asuhan keperawatan pada pelayanan pasien Jamkesmas dan Jamkesda serta kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi Tahun 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III).
- 3.62 BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSUD Massenrempulu agar memerintahkan Kepala Instalasi Farmasi menyediakan obat keperluan pasien Jamkesmas dan Jamkesda sebagaimana mestinya dan tidak mengenakan biaya transportasi rujukan bagi pasien Jamkesmas dan Jamkesda.
- 3.63 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan lain yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan medik dan asuhan keperawatan pada pelayanan pasien Jamkesmas dan Jamkesda, serta kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi RSUD Massenrempulu. Berkaitan dengan kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Enrekang dan Direktur RSUD Massenrempulu agar melakukan langkah-langkah perbaikan dalam memberikan pelayanan medik dan asuhan keperawatan pada pelayanan pasien Jamkesmas dan Jamkesda dan kegiatan perbekalan farmasi sesuai dengan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan Pelayanan Pasien Rumah Sakit Umum Andi Makkasau Tahun 2010 dan Tahun 2011

- 3.64 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai pencapaian kinerja kegiatan RSUD Andi Makkasau dan mengidentifikasi kegiatan dengan tingkat pencapaian kinerja di bawah target/standar serta memberikan rekomendasi untuk pihak manajemen dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja.

Kinerja Positif

- 3.65 Hasil pemeriksaan terhadap indikator kinerja RSUD Andi Makkasau menunjukkan beberapa indikator kinerja utama telah dicapai dengan sangat baik oleh RSUD Andi Makkasau sehingga menunjang keberhasilan rumah sakit, yaitu sebagai berikut.
- Tingkat kesetiaan pasien sangat baik di mana pasien yang sama senantiasa mencari pelayanan kesehatan ke RSUD Andi Makkasau. Hal tersebut membuktikan bahwa rumah sakit mampu mempertahankan pasien lama (kunjungan ulang) untuk menggunakan jasa layanan yang disediakan.

- Sebagian kualitas tempat cukup memadai ditandai dengan angka *bed occupancy rate* dan *turn over interval* yang baik sesuai dengan standar.
- Kualitas pelayanan sudah cukup baik ditandai dengan angka *gross death rate*, *net death rate*, dan kematian ibu setiap 1000 persalinan yang rendah sesuai dengan standar.
- Ketersediaan SDM khususnya untuk tenaga paramedik non keperawatan sudah memadai.
- Komitmen SDM khususnya bagi tenaga fungsional dan administrasi pada instalasi kamar operasi di mana waktu pelayanan di luar jam kerja sangat tinggi.
- Pengelolaan sarana prasarana khususnya untuk kelengkapan dan kalibrasi alat cenderung meningkat walaupun belum sepenuhnya mencapai target.
- Pertumbuhan pendapatan *sales growth rate*, kemampuan rumah sakit untuk menutupi belanja operasionalnya *cost recovery ratio*, tingkat kemandirian keuangan, dan rasio efisiensi sudah menunjukkan angka yang baik.

3.66 Dalam pemeriksaan kinerja pelayanan RSUD Andi Makkasau di samping keberhasilan yang telah dicapai rumah sakit, ditemukan kelemahan-kelemahan aspek pelayanan yang perlu mendapat peningkatan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik, di antaranya sebagai berikut.

- Kinerja pelayanan RSUD Andi Makkasau belum memenuhi standar pelayanan minimal. Terdapat indikator kinerja pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, instalasi farmasi, dan instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit yang belum seluruhnya mencapai target pelayanan minimal. Hal ini terjadi antara lain karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Parepare sehingga RSUD Andi Makkasau belum mampu memenuhi standar setiap jenis-jenis pelayanan termasuk pemenuhan atas alkes dan sarana prasarana kesehatan.

3.67 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Kinerja RSUD Andi Makkasau untuk Tahun 2010 dan 2011 adalah sedang, dengan nilai pencapaian kinerja masing-masing sebesar 6,08 dan 6,31 dengan skala penilaian 0-10. Nilai kinerja ini memiliki arti bahwa pihak manajemen RSU Andi Makkasau harus hati-hati karena pencapaian hanya mendekati target dan sewaktu-waktu bisa turun lagi.

3.68 BPK telah merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Parepare agar memprioritaskan kebutuhan RSUD Andi Makkasau dalam hal pengalokasian anggaran utamanya untuk pemenuhan kebutuhan mendasar sesuai dengan standar pelayanan minimal.

- 3.69 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan lain yang mempengaruhi pencapaian kinerja pelayanan pasien RSUD Andi Makkasau. Berkaitan dengan kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur RSUD Andi Makkasau untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.
- 3.70 Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan rumah sakit dan dinas kesehatan juga mengungkapkan adanya temuan kerugian senilai Rp1,39 miliar dan kekurangan penerimaan senilai Rp530,55 juta (Lampiran 10).
- 3.71 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

- 4.1 Keberadaan air bersih menjadi hal yang perlu untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan air bersih yang sehat bagi penduduk mutlak diperlukan sepanjang hidup manusia. Penambahan dan perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat akan berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi air bersih, sehingga akan muncul suatu tuntutan yang mendorong untuk membentuk dan menyelenggarakan penyediaan dan pendistribusian air bersih yang sesuai dengan standar kesehatan. Oleh karena itu, penyediaan air bersih merupakan bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui perusahaan daerah air minum (PDAM).
- 4.2 Pada Tahun 2009, PDAM di Indonesia berjumlah 310 yang tersebar di seluruh provinsi/kabupaten/kota. Pada Tahun 2010, jumlah tersebut menjadi 347 atau naik 12% dan pada Tahun 2011 menjadi 357 atau naik 3%.
- 4.3 Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PDAM yang dilakukan pada 27 entitas daerah provinsi/kabupaten/kota atau 7,56% dari seluruh PDAM yang ada di Indonesia (Lampiran 69: Daftar LHP Pemeriksaan Kinerja).
- 4.4 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PDAM pada umumnya bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan proses produksi dan distribusi air bersih, serta menilai pengelolaan kegiatan pelayanan pelanggan yang meliputi kegiatan penagihan, pengelolaan tunggakan, dan penanganan keluhan pelanggan.
- 4.5 Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan PDAM pada 27 entitas daerah provinsi/kabupaten/kota, secara umum belum efektif. Hasil pemeriksaan beserta simpulan untuk enam PDAM yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut.

Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Penyediaan Air Minum Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 pada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang

- 4.6 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan produksi dan distribusi air minum dalam rangka memberikan rekomendasi perbaikan.
- 4.7 Indikator kinerja PDAM Tirta Benteng diukur berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM yaitu terdiri atas tiga aspek sebagai berikut:
 - aspek keuangan, meliputi rasio-rasio keuangan;

- aspek operasional, meliputi antara lain cakupan pelayanan, kualitas air, kontinuitas air, tingkat kehilangan air, dan kemudahan pelayanan; dan
- aspek administrasi, meliputi kegiatan-kegiatan penunjang operasional seperti *corporate plan*, SOP, dan ketertiban laporan.

4.8 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas PDAM Tirta Benteng dalam pengelolaan kegiatan produksi dan distribusi air minum. Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Air hasil pengolahan instalasi pengolahan air (IPA) Banjar Wijaya memiliki kualitas yang kurang baik. Berdasarkan survei, pelanggan menyatakan bahwa kualitas air PDAM keruh, berwarna, berbau, dan muncul cacing yang berukuran kecil. Hal tersebut didukung dengan dokumen laporan kualitas air yang dikeluarkan oleh laboratorium PDAM yang mengungkapkan bahwa terdapat beberapa parameter air hasil produksi seperti warna, kandungan mangan, amoniak, dan bakteri *coliform* yang tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum. Hal tersebut disebabkan sistem membran yang digunakan merupakan sistem pengolahan yang tergolong baru dan operator masih beradaptasi dengan teknologi pada sistem tersebut, sehingga berpengaruh pada operasional dan metode perawatan.
- Jaringan distribusi PDAM belum didukung komponen pendukung yang memadai, yaitu *watermeter inlet reservoir* yang berguna sebagai alat evaluasi dan monitoring kebocoran air pada jaringan transmisi dalam kondisi rusak, jaringan perpipaan beserta aksesorisnya belum terawat dengan benar, serta alat monitoring sisa tekanan yang digunakan untuk mengevaluasi tekanan air pada titik kritis di pelanggan pada salah satu unit pelayanan belum ada. Selain itu kegiatan pemeliharaan untuk monitoring sisa tekanan di pelanggan hanya dilaksanakan secara insidental sesuai kebutuhan dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga kontinuitas dan tekanan air tidak dapat diketahui secara riil. Masalah tersebut disebabkan PDAM belum memiliki database alat dan jaringan distribusi yang terintegrasi dan memadai.

4.9 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa kegiatan produksi dan distribusi air minum pada PDAM Tirta Benteng cukup efisien dan efektif.

4.10 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PDAM Tirta Benteng agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- memperbaiki kualitas air yang dihasilkan oleh IPA Banjar Wijaya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
- menginventarisasi kelengkapan alat produksi secara menyeluruh dan melengkapinya sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

- 4.11 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam aspek keuangan, operasional, dan administrasi. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur PDAM Tirta Benteng agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Air Bersih, Kegiatan Distribusi Air Bersih, dan Kegiatan Penagihan dan Penanganan tunggakan serta Keluhan Pelanggan Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 pada PDAM Kota Tarakan

- 4.12 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas manajemen PDAM dalam pengelolaan kegiatan penyediaan air bersih, kegiatan distribusi air bersih, serta kegiatan penagihan dan penanganan tunggakan serta keluhan pelanggan.
- 4.13 Pemeriksaan kinerja atas PDAM Kota Tarakan didasarkan pada sembilan indikator utama, yaitu
- apakah PDAM telah melakukan perencanaan secara memadai dalam melakukan penyediaan air minum;
 - apakah penyediaan air bersih yang dilaksanakan telah sesuai dengan kebijakan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan;
 - apakah PDAM telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja atas penerapan kebijakan dan prosedur penyediaan air bersih;
 - apakah PDAM dalam mengelola kegiatan pendistribusian air bersih telah didukung perencanaan yang memadai;
 - apakah pelaksanaan kegiatan distribusi air bersih telah sesuai dengan sistem, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan;
 - apakah PDAM telah melakukan monev secara memadai terhadap pelaksanaan distribusi air bersih ke pelanggan;
 - apakah PDAM dalam melaksanakan kegiatan penagihan dan penanganan tunggakan serta keluhan pelanggan telah didukung perencanaan yang memadai;
 - apakah pelaksanaan kegiatan penagihan dan penanganan tunggakan serta keluhan pelanggan telah sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan; dan
 - apakah PDAM telah melakukan monev secara memadai terhadap kegiatan penagihan dan penanganan tunggakan serta keluhan pelanggan.

- 4.14 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas PDAM Kota Tarakan dalam pengelolaan kegiatan penyediaan air bersih, kegiatan distribusi air bersih, dan kegiatan penagihan dan penanganan tunggakan serta keluhan pelanggan. Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Tingkat kehilangan air melebihi batas toleransi yang ditetapkan yaitu sebesar 20%. Tingginya tingkat kehilangan air ini diakibatkan oleh adanya kebocoran pipa, kerusakan meter air, pencurian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan tidak dilakukannya kalibrasi meter pelanggan secara berkala. Hal tersebut disebabkan manajemen PDAM belum membuat rencana penanganan kebocoran yang sistematis, terkoordinasi, dan terintegrasi, serta terbatasnya SDM yang dimiliki.
 - Penyediaan air bersih kepada sebagian pelanggan belum berkesinambungan yaitu masih terdapat daerah yang belum dialiri air atau air mengalir kurang dari 24 jam, dan tekanan air yang sampai kepada pelanggan bertekanan sedang dan kadang berhenti. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh kontinuitas pasokan listrik yang belum stabil, tingkat kebocoran yang masih tinggi, dan jaringan pipa yang tidak memadai.
 - Pemutusan sambungan bagi pelanggan yang menunggak tidak dilakukan secara permanen dengan pemotongan pipa saluran air, tetapi hanya dilakukan dengan mengangkat meteran dan menutup pipa agar air tidak mengalir, serta tidak ada upaya yang memadai untuk penagihan tunggakan yang berlarut-larut. Hal ini disebabkan PDAM belum melaksanakan prosedur pemutusan sambungan sesuai SOP dan bagian keuangan tidak menjalankan pengelolaan tunggakan sesuai ketentuan.
- 4.15 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa PDAM Kota Tarakan cukup efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan monev atas pengelolaan kegiatan penyediaan air bersih, dan kurang efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan monev atas pengelolaan kegiatan distribusi air bersih, kegiatan penagihan dan penanganan tunggakan serta keluhan pelanggan.
- 4.16 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PDAM Kota Tarakan agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- membuat rencana penanganan kebocoran yang sistematis, terkoordinasi, dan terintegrasi, serta meningkatkan jumlah dan kualitas SDM sesuai kebutuhan;
 - melakukan perbaikan jaringan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan; dan
 - melakukan optimalisasi penagihan atas piutang yang tertunggak dan melakukan monev secara berkala atas penagihan piutang dan proses pemutusan sambungan.

- 4.17 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monev. Terhadap kelemahan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PDAM Kota Tarakan agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan Operasional pada PDAM Kabupaten Majene Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 di Majene

- 4.18 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional PDAM.
- 4.19 Pemeriksaan kinerja atas PDAM Kabupaten Majene didasarkan pada indikator sesuai *model of good management* yang telah disepakati antara BPK dengan PDAM Kabupaten Majene, yaitu didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu
- apakah PDAM telah memiliki perencanaan untuk kegiatan operasional PDAM;
 - apakah pelaksanaan kegiatan operasional telah dilaksanakan secara memadai; dan
 - apakah PDAM telah memiliki monev yang dilaksanakan secara memadai.
- 4.20 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas PDAM Kabupaten Majene dalam pengelolaan kegiatan operasional. Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Hasil penambahan kapasitas produksi (*uprating*) instalasi pengolahan air Galung Lombok belum dapat dioperasikan untuk meningkatkan pelayanan produksi air bersih karena terdapat kerusakan teknis dan sedang dalam proses perbaikan, sehingga sebagian masyarakat tidak mendapatkan air bersih secara kontinyu. Hal tersebut disebabkan tidak adanya koordinasi antara pemberi dan penerima bantuan mengenai kebutuhan dan bantuan yang akan diberikan.
 - Pengelolaan penjualan air melalui mobil tangki tidak didukung dengan SOP, SDM, dan sarana yang memadai. Selain itu, tidak terdapat pengawasan dan pencatatan atas pengambilan air dari kran air sumber ke mobil tangki. Kran air juga tidak dilengkapi meter air, tetapi hanya diamankan dengan menggunakan gembok yang kadangkala dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri air, sehingga air yang telah diambil dari kran tersebut tidak dapat dihitung. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh kurangnya pengawasan PDAM atas pelaksanaan penjualan air melalui mobil tangki.

- 4.21 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa PDAM Kabupaten Majene tidak efektif dan tidak efisien dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.
- 4.22 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PDAM Kabupaten Majene agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- melakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang bantuan yang telah direalisasikan dengan menyampaikan pertimbangan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan; dan
 - menyusun dan menetapkan SOP penjualan air melalui mobil tangki dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.
- 4.23 Selain kelemahan tersebut masih terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monev. Terhadap kelemahan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PDAM Kabupaten Majene untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Pemeriksaan Kinerja atas PDAM Duasudara Tahun 2010 dan 2011 di Bitung

- 4.24 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas proses kegiatan layanan pelanggan dan kegiatan administrasi layanan pelanggan.
- 4.25 Pemeriksaan kinerja atas PDAM Duasudara didasarkan pada kerangka model pengelolaan yang baik (*good management model*) yang mengarahkan pada kriteria-kriteria utama sebagai berikut.
- Kegiatan layanan memiliki tujuh kriteria, yaitu jumlah air yang diproduksi dan didistribusikan akurat; penyambungan baru telah sesuai dengan kebijakan manajemen; tersedianya material untuk mendukung penjualan; tersedianya dana untuk pembelian kebutuhan sambungan; penjualan air telah dilakukan secara efektif; pengaduan pelanggan telah ditanggapi secara efektif; dan layanan penyambungan kembali telah dilakukan secara efektif.
 - Kegiatan administrasi layanan memiliki lima kriteria, yaitu monitoring penjualan dan penagihan telah dilaksanakan secara efektif; pengendalian biaya secara efektif atas anggaran yang telah disusun, terutama dalam kondisi perusahaan terus menerus merugi; prosedur pendaftaran dan pendataan pelanggan dilakukan secara efektif; penagihan dilakukan secara efektif; dan upaya penertiban pelanggan telah dilaksanakan secara efektif.

- 4.26 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas PDAM Duasudara dalam proses kegiatan layanan pelanggan dan kegiatan administrasi layanan pelanggan. Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Pelayanan informasi dan pengaduan pelanggan belum dikelola secara memadai, yaitu tidak dipasangnya informasi harga sambungan baru, tarif, dan jangka waktu proses pemasangan sambungan baru dan sambungan kembali di loket pelayanan, tidak tersedianya formulir pengaduan untuk memudahkan penyampaian pengaduan oleh pelanggan, dan tidak adanya standar waktu penyelesaian pengaduan, sehingga tidak diketahui berapa lama pengaduan tersebut akan ditangani dan diselesaikan oleh PDAM. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya komitmen manajemen terhadap peningkatan pelayanan kepada pelanggan.
 - Terdapat pengkategorian pelanggan yang tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu pelanggan yang sudah mendapat layanan air minum tetapi belum diberi status sebagai pelanggan aktif, dan pelanggan yang aktif mendapat layanan air menggunakan nomor sambungan dengan identitas pelanggan lain. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal PDAM, antara lain kurangnya komitmen manajemen terhadap peningkatan pelayanan kepada pelanggan, pengendalian manajemen atas akses database pelanggan kurang memadai, dan kinerja bagian hubungan pelanggan belum optimal.
- 4.27 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa PDAM Duasudara Kota Bitung belum melakukan secara efektif proses kegiatan layanan pelanggan dan kegiatan administrasi layanan pelanggan pada Tahun 2010 dan 2011.
- 4.28 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PDAM Duasudara agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- meningkatkan komitmen pelayanan pelanggan dengan cara menyediakan informasi yang memadai terkait tarif terkini dan jangka waktu penyelesaian layanan dalam bentuk papan pengumuman, serta menyediakan sarana untuk memudahkan penyampaian pengaduan dan monitoring penyelesaiannya; dan
 - lebih meningkatkan kinerja dalam mengelola PDAM antara lain dengan cara melakukan pengendalian dan monitoring atas database pelanggan.
- 4.29 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain yang menimbulkan ketidakefektifan kegiatan proses layanan pelanggan dan administrasi layanan pelanggan. Terhadap kelemahan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PDAM Duasudara agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Penyediaan Air Bersih pada PAM Jaya, Badan Regulator, PT Palyja, dan PT Aertra, serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta

- 4.30 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengelolaan kontrak serta menilai ekonomis dan efisiensi implementasi kontrak terkait dengan pelayanan penyediaan air bersih.
- 4.31 Pemeriksaan terhadap efektivitas pengelolaan kontrak atas pelayanan air minum pada PD PAM Jaya didasarkan pada kerangka model pengelolaan kontrak yang baik yang mengarahkan pada kriteria-kriteria utama, yaitu
- pengelolaan kontrak yang mencakup pelaksanaan *rebasing* atas perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani PAM Jaya dengan mitra swasta; dan
 - implementasi perjanjian kerjasama yang mencakup area kunci pembagian pendapatan (*revenue sharing*), penetapan imbalan air (*water charge*), dan pencapaian kinerja pelayanan penyediaan air bersih yang dilakukan oleh PAM Jaya dan mitra swasta.
- 4.32 Berdasarkan hasil evaluasi atas pengelolaan kontrak diketahui bahwa PAM Jaya dan mitra swasta dalam perjanjian kerjasama telah menyepakati antara lain pengembangan program untuk kegiatan operasional, investasi, keuangan, teknis, dan nonteknis dari pihak kedua dalam pelaksanaan proyek setiap lima tahun. Salah satu tujuan dalam proses penetapan program kerja lima tahunan adalah penetapan imbalan air (*water charge*) sebagai dasar untuk digunakan sebagai salah satu komponen tarif. Proses ini disebut proses *rebasing*.
- 4.33 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan kontrak yang meliputi pelaksanaan *rebasing* atas perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani PAM Jaya dan mitra swasta menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan, yaitu PAM Jaya belum efektif dalam mengelola risiko terutama dalam memitigasi terjadinya beban defisit (*shortfall*), dan tidak terwujudnya hubungan yang profesional dan konstruktif antarpihak dalam upaya pencegahan masalah dan penyelesaian isu-isu wanprestasi atau pencapaian kinerja.
- 4.34 Hasil pemeriksaan atas implementasi perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PAM Jaya dan mitra swasta menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan di antaranya sebagai berikut.
- Upaya mitra swasta dalam menurunkan tingkat kehilangan air bersih belum efektif, terlihat dari target kinerja sampai dengan *rebasing* Tahun 2008 mengalami penurunan, mitra swasta belum dapat merinci komposisi kehilangan air secara fisik dan komersial, pelaporan yang dilakukan oleh mitra swasta atas progres kegiatan pengembangan jaringan distribusi tertutup kepada PAM Jaya tidak informatif, terbatasnya pengawasan PAM Jaya terhadap kinerja mitra, dan pengenaan denda atas tidak

tercapainya target cenderung kecil dibandingkan dengan volume air yang bisa diselamatkan untuk dijual, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan indikatif air bersih senilai Rp1,10 triliun dan terjadinya inefisiensi distribusi air bersih indikatif senilai Rp468,61 miliar.

- Dalam proses *rebasing* Tahun 2008 s.d. 2012 PAM Jaya dan mitra swasta masih menggunakan tarif pajak penghasilan badan (PPH badan) berdasarkan Undang-Undang PPh yang lama, padahal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah berlaku. Dalam undang-undang baru ini terjadi penurunan tarif PPh badan yang belum diperhitungkan dalam proyeksi keuangan sehingga perhitungan imbalan air menjadi lebih tinggi dan membebani PAM Jaya senilai Rp77,03 miliar.

4.35 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa PAM Jaya belum efektif dalam melaksanakan pengelolaan kontrak dan belum ekonomis dan efisien dalam melaksanakan implementasi perjanjian kerjasama.

4.36 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PAM Jaya agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- mengupayakan strategi mitra swasta dalam *rebasing* Tahun 2013 s.d. 2017 untuk fokus pada penurunan jumlah kehilangan air, mengoptimalkan fungsi pengawasan PAM Jaya, meningkatkan nilai denda pada tingkat yang wajar, serta menyusun dan mengimplementasikan strategi penurunan kehilangan air komersial secara jangka pendek yang melibatkan unsur mitra swasta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan aparat penegak hukum; dan
- menghitung ulang dan menetapkan ketidaktepatan penggunaan tarif PPh dan memerintahkan kepada tim *rebasing* untuk memasukkan asumsi perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dalam proses *rebasing* periode selanjutnya.

4.37 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam pengelolaan kontrak dan implementasinya. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PAM Jaya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Penjualan pada PDAM Tirta Bukit Sulap Tahun 2009 dan 2010 di Lubuk Linggau

- 4.38 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas pengelolaan penjualan.
- 4.39 Penilaian atas aspek efektivitas pengelolaan penjualan didasarkan pada indikator sesuai *model of good management* (model pengelolaan yang baik), sebagaimana yang telah disepakati dalam bentuk nota kesepahaman antara Tim BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Direktur PDAM Tirta Bukit Sulap.
- 4.40 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pimpinan PDAM Tirta Bukit Sulap telah berupaya secara optimal untuk meningkatkan kinerja dengan terus meningkatkan jumlah pelanggan sesuai dengan kebijakan nasional PDAM dengan program “Sepuluh Juta Pelanggan”, dan menyusun perencanaan penjualan untuk lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan realisasi penjualan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, PDAM telah mengkomunikasikan perencanaan peningkatan penjualan kepada seluruh pegawai, serta menyosialisasikan kebijakan pembayaran kepada pelanggan melalui tulisan yang tertera di bagian belakang lembar tagihan, dan direksi telah menerima laporan perkembangan penjualan secara rutin setiap bulan.
- 4.41 Namun, tanpa mengurangi hasil yang telah dicapai, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas PDAM Tirta Bukit Sulap dalam pengelolaan penjualan. Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- PDAM tidak melakukan pengujian akurasi meter air dengan menggunakan *Test Bench* dan *Water Meter Tester*, serta tidak melakukan penggantian meter air secara berkala. Penggantian hanya dilakukan apabila ada pengaduan atau keluhan pelanggan, sehingga kerusakan meter air dapat menyebabkan tingginya tingkat kehilangan air. Hal tersebut disebabkan oleh belum dibuatnya prosedur tetap tentang pengujian akurasi meter air dan keterbatasan pegawai yang mampu mengoperasikan *Test Bench* dan *Water Meter Tester*.
 - Pencatatan pemakaian air pelanggan tidak akurat. Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap meter air diketahui terdapat meter air berada dalam keadaan rusak, tertimbun, hilang, tidak dipasang, putus, berada di lokasi yang tidak terbaca, dan rumah terkunci. Pencatatan jumlah pemakaian air terhadap meter air yang bermasalah tersebut hanya berdasarkan perkiraan dan pertimbangan atas pemakaian air rata-rata pada saat meter air terpasang dan dalam kondisi baik, serta disesuaikan dengan jenis pelanggan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh pelanggan yang sengaja atau tidak sengaja menimbun meter air pada saat melakukan renovasi rumah dan petugas pembaca meter air yang mencatat pemakaian air pelanggan hanya berdasarkan perkiraan.

- 4.42 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa PDAM Tirta Bukit Sulap telah berupaya secara optimal untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan penjualan agar mampu memperoleh laba dan penjualan dinilai sudah cukup efektif.
- 4.43 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PDAM Tirta bukit Sulap agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- membuat prosedur pengujian akurasi meter air, mengadakan pelatihan khusus untuk pegawai mengenai cara mengoperasikan *Test Bench* dan *Water Meter Tester*, dan mengalokasikan biaya untuk penggantian meter air yang rusak; dan
 - memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggan yang menimbun meter air serta melakukan pendataan dan penggantian atas meter air yang rusak, macet, tertimbun, maupun hilang.
- 4.44 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan monev. Terhadap kelemahan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PDAM Tirta Bukit Sulap agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.
- 4.45 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PDAM juga mengungkap adanya temuan kerugian senilai Rp9,73 miliar, potensi kerugian senilai Rp1,06 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp384,91 juta (Lampiran 10).
- 4.46 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Pengelolaan Pendidikan

- 5.1 Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan melalui pendidikan.
- 5.2 Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia antara lain melalui perbaikan kebijakan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan biaya pendidikan, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan untuk pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 13 dan Pasal 14 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
- 5.4 Kebijakan pendidikan pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 yang bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
- 5.5 Dalam renstra tersebut, dijabarkan pilar strategis landasan filosofis pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu pilar penting sebagai landasan filosofis pendidikan nasional adalah pelaksanaan wajib belajar yang terkait dengan salah satu misi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 yaitu memperluas dan pemeratakan akses pendidikan dasar universal, bermutu, dan berkeselarasan *gender* di semua provinsi, kabupaten, dan kota.
- 5.6 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan layanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Jalur pendidikan formal mencakup sekolah dasar (SD), madrasah *ibtidaiyah* (MI), sekolah menengah pertama (SMP), madrasah *tsanawiyah* (MTs), dan SMP Terbuka. Jalur pendidikan nonformal mencakup pendidikan kesetaraan (Paket A) setara SD/MI, pendidikan kesetaraan (Paket B) setara SMP/MTs atau bentuk-bentuk lain yang sederajat.
- 5.7 Untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pemerintah berupaya agar seluruh anak usia 7-15 tahun dapat memperoleh pendidikan paling tidak sampai SMP atau yang sederajat. Berdasarkan data kependidikan pada Tahun 2009/2010, dari jumlah penduduk usia sekolah 7-15 tahun sebanyak 39.533.580 anak, yang bersekolah sebanyak 37.417.621 anak atau 94,64%.

- 5.8 Dalam Semester II Tahun 2011, BPK menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidikan yang dilakukan pada 17 objek pemeriksaan di enam provinsi (Lampiran 69: Daftar LHP Pemeriksaan Kinerja)
- 5.9 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidikan pada umumnya bertujuan menilai efektivitas terkait pengelolaan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik pendidikan dasar.
- 5.10 Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan pendidikan pada 17 dinas pendidikan dari enam provinsi, secara umum belum efektif. Hasil pemeriksaan beserta simpulan untuk empat dinas pendidikan yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana, serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 pada Pemerintah Kota Subulussalam

- 5.11 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai aspek efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana, serta pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam, Provinsi Aceh.
- 5.12 Indikator yang digunakan adalah kriteria pengelolaan yang baik (*good management model*) yang disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil identifikasi BPK pada saat pemeriksaan pendahuluan yang telah dikomunikasikan dengan entitas yang diperiksa dan dituangkan dalam nota kesepakatan. Kriteria pengelolaan yang baik tersebut meliputi kriteria atas perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi (monev) terkait pengelolaan sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
- 5.13 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dalam pengelolaan sarana dan prasarana, serta pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011. Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga belum memiliki database yang memadai untuk mendukung perencanaan sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan. Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga belum menetapkan secara formal bagian/pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan database, dan lalai dalam penyusunan pedoman pengelolaan database sarana dan prasana pendidikan dasar sembilan tahun.

- Pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana SD dan SMP belum memenuhi standar pelayanan minimal dan standar sarana prasarana. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah diketahui bahwa masih terdapat antara lain, ruang kelas yang lantainya rusak, satu ruang kelas disekat untuk dua kelas, kursi siswa menggunakan kursi plastik, meja dan kursi guru menggunakan meja dan kursi siswa, serta beberapa sekolah masih menggunakan furnitur dengan kondisi yang sudah tidak memadai. Hal tersebut terjadi antara lain karena Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan database.
- 5.14 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam, Provinsi Aceh belum efektif mengelola sarana dan prasarana pendidikan dasar, serta pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5.15 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada Walikota Subulussalam agar memerintahkan
- Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga supaya menetapkan secara formal bagian atau pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan database dan menyusun pedoman pengelolaan database sarana dan prasana pendidikan dasar sembilan tahun.
 - Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga supaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana sekolah.
- 5.16 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monev. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Walikota Subulussalam agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Pemeriksaan atas Kinerja Pendidikan Terkait Pengelolaan Sarana dan Prasarana, serta Tenaga Pendidik dalam Menunjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011

- 5.17 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dalam pelaksanaan program pendidikan dasar dan menengah, serta mekanisme pengumpulan dan pengolahan data dalam penghitungan angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka putus sekolah (APS), dan angka melanjutkan (AM) Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

- 5.18 Indikator yang digunakan adalah kriteria pengelolaan yang baik (*good management model*) yang disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil identifikasi BPK pada saat pemeriksaan pendahuluan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diperiksa untuk mendapat kesepahaman. Kegiatan-kegiatan dalam kerangka menunjang pelaksanaan program pendidikan dasar dan menengah sesuai area kunci difokuskan pada pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, pengelolaan tenaga pendidik pendidikan dasar dan menengah, dan mekanisme pengolahan data dalam penghitungan APK, APM, APS, dan AM.
- 5.19 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas Pemerintah Kabupaten Solok dalam mengelola sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik dan kependidikan dalam pelaksanaan program pendidikan dasar dan menengah. Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Perhitungan APK dan APM Tahun Ajaran 2009/2010 dan 2010/2011 oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Solok tidak didasarkan pada pendataan yang lengkap dan akurat, sehingga Pemerintah Kabupaten Solok belum memiliki data pendidikan yang konsisten, valid, dan lengkap yang dapat menggambarkan kondisi pendidikan untuk digunakan sebagai sumber data dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan pendidikan. Hal tersebut disebabkan Kepala Disdikpora Kabupaten Solok kurang melakukan pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan pendataan persekolahan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - Jumlah penempatan tenaga pendidik belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan masih belum merata sesuai kebutuhan, sehingga pada beberapa sekolah terdapat mata pelajaran yang tidak tersedia guru PNS untuk mengajar, terdapat guru mata pelajaran tertentu harus mengajar mata pelajaran lain yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, dan penyebaran guru tidak merata. Hal tersebut disebabkan antara lain karena Kepala Disdikpora kurang optimal dalam merencanakan pengadaan guru.
- 5.20 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok belum efektif dalam mengelola sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik dan kependidikan dalam pelaksanaan program pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, karena data yang digunakan dalam penghitungan APK dan APM untuk Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 tidak didasarkan pada pendataan yang lengkap dan akurat sehingga menghasilkan penghitungan yang tidak konsisten dan mengakibatkan tujuan Pemerintah Kabupaten Solok untuk mengukur keberhasilan program pendidikan dasar dan menengah dari penghitungan APK dan APM menjadi tidak tercapai.

- 5.21 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Solok agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Disdikpora di antaranya karena
- kurang melakukan pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan pendataan persekolahan; dan
 - kurang optimal dalam merencanakan pengadaan guru.
- 5.22 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, pengelolaan tenaga pendidik pendidikan dasar dan menengah, dan mekanisme pengolahan data dalam penghitungan APK, APM, APS, dan AM. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Solok agar menginstruksikan Kepala Disdikpora Kabupaten Solok untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Pemeriksaan Kinerja atas Sarana dan Prasarana Pendidikan, Program Bantuan Transportasi Siswa, dan Bantuan Gratis Siswa pada Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011

- 5.23 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana, program bantuan transportasi siswa dan bantuan gratis siswa dalam pelaksanaan program pendidikan dasar dan menengah Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
- 5.24 Penilaian efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu
- perencanaan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah;
 - pelaksanaan pemenuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah; dan
 - monev atas pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.
- 5.25 Untuk melakukan penilaian efektivitas program bantuan transportasi siswa dan bantuan gratis siswa didasarkan pada empat indikator utama, yaitu
- struktur organisasi pendukung kegiatan penyaluran dana program terobosan bidang pendidikan;
 - perencanaan pengelolaan penyaluran dana program terobosan bidang pendidikan;

- penyaluran dana program terobosan bidang pendidikan; dan
- monitoring dan evaluasi program terobosan bidang pendidikan.

5.26 Bupati Natuna dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna selama ini telah mengambil beberapa kebijakan dan upaya untuk memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendidikan, program bantuan transportasi siswa, dan bantuan gratis siswa, di antaranya sebagai berikut:

- merencanakan penambahan pembangunan sarana dan prasarana pada Tahun 2012; dan
- berupaya lebih meningkatkan kualitas pelayanan bantuan gratis siswa dan bantuan transportasi siswa dari tahun ke tahun.

5.27 Tanpa mengurangi upaya positif manajemen Kabupaten Natuna, hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna dalam mengelola sarana dan prasarana, serta program bantuan transportasi siswa, dan bantuan gratis siswa dalam pelaksanaan program pendidikan dasar dan menengah Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011. Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Database sarana dan prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna belum dibuat. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan hasil konfirmasi terhadap staf yang bertugas menangani data, diketahui bahwa pengumpulan data sarana dan prasarana menggunakan instrumen laporan individu sekolah, kemudian data yang telah digunakan saat ini sebagai database adalah tenaga pendidik dan jumlah siswa sedangkan data sarana dan prasarana belum digunakan sebagai database. Hal tersebut disebabkan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan jajarannya tidak membuat laporan secara periodik atas kondisi sarana dan prasarana.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna belum melakukan monev atas pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, sehingga perencanaan sarana dan prasarana sebagai bahan perbaikan untuk periode berikutnya belum sepenuhnya didasarkan pada data dan informasi yang memadai. Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Pendidikan belum menyiapkan pedoman pelaksanaan monev atas pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta Inspektorat Kabupaten Natuna belum melaksanakan audit khusus pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna belum sepenuhnya merencanakan pengelolaan penyaluran dana bantuan gratis untuk siswa (BAGUS), sehingga tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut disebabkan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan tidak memiliki data siswa yang mutakhir sebagai dasar penyaluran BAGUS. Selain itu Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Natuna belum menetapkan pedoman penyusunan perencanaan dana BAGUS dan kriteria, pedoman mekanisme verifikasi siswa yang akan menerima BAGUS.

- 5.28 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna kurang efektif mengelola sarana dan prasarana, serta program bantuan transportasi siswa, dan bantuan gratis siswa dalam pelaksanaan program pendidikan dasar dan menengah Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011.
- 5.29 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Natuna agar menginstruksikan kepada
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna untuk membuat laporan secara periodik berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana, serta menyusun pedoman pelaksanaan monev atas pengelolaan sarana dan prasarana;
 - Inspektorat Kabupaten Natuna melaksanakan pemeriksaan atas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna dan jajarannya untuk membuat dan memvalidasi data siswa yang akan dijadikan dasar menyalurkan penerima dana BAGUS, menetapkan pedoman penyusunan perencanaan dana BAGUS beserta kriteria pedoman mekanisme verifikasi siswa penerima dana BAGUS.
- 5.30 Selain kelemahan tersebut di atas, terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam pengelolaan sarana dan prasarana, program bantuan transportasi siswa, dan bantuan gratis siswa dalam pelaksanaan program pendidikan dasar dan menengah. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Natuna agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2010

- 5.31 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas pengelolaan tenaga pendidik pendidikan dasar pada Disdikpora Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 5.32 Indikator yang digunakan adalah kriteria pengelolaan yang baik yang telah disepakati antara BPK dan Pemerintah Kabupaten Ende, serta dituangkan dalam nota kesepakatan. Indikator utama tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta monev atas pengelolaan tenaga pendidik pendidikan dasar.

- 5.33 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas Disdikpora Kabupaten Ende dalam mengelola tenaga pendidik pendidikan dasar. Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Uraian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terkait pengelolaan tenaga pendidik jenjang pendidikan dasar pada Disdikpora Kabupaten Ende belum dilaksanakan secara memadai. Hal tersebut antara lain terjadi karena Kepala Disdikpora belum sepenuhnya mengakomodasi aspek-aspek pengelolaan tenaga pendidik pendidikan dasar dalam pengelolaannya.
 - Pengelolaan subsidi tunjangan fungsional guru bukan PNS pada Disdikpora Kabupaten Ende belum optimal sehingga berindikasi tidak tepat sasaran. Hal tersebut antara lain terjadi karena Kepala Disdikpora tidak mengelola database guru penerima subsidi tunjangan fungsional melalui dana dekonsentrasi yang seharusnya terintegrasi dengan semua jenis program tunjangan.
- 5.34 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Disdikpora Kabupaten Ende cukup efektif mengelola tenaga pendidik pendidikan dasar.
- 5.35 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Natuna agar menginstruksikan Kepala Disdikpora Kabupaten Ende di antaranya untuk
- meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan tupoksi setiap pejabat yang ada di Disdikpora serta mengarahkan setiap pejabat melaksanakan tupoksinya dengan baik; dan
 - melakukan rekonsiliasi atas seluruh data pendukung yang digunakan sebagai dasar pembayaran subsidi tunjangan fungsional non-PNS.
- 5.36 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monev. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Ende agar menginstruksikan Kepala Disdikpora Kabupaten Ende untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.
- 5.37 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidikan juga mengungkap adanya kerugian daerah senilai Rp205,91 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp352,53 juta (Lampiran 10).
- 5.38 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 6

Upaya Pengendalian Korupsi

- 6.1 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi menunjukkan komitmen pemerintah dalam rangka menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik. Presiden menginstruksikan seluruh pejabat pemerintah penyelenggara negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas dilakukan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat, dan penghapusan pungutan liar. Selain itu juga diinstruksikan agar pejabat pemerintah penyelenggara negara untuk menetapkan program dan wilayah tugas dan wewenangnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.
- 6.2 Inpres Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, dan Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mempercepat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi ini dikoordinasi oleh tiga menteri koordinator, yaitu Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Melalui kedua Inpres ini, Presiden menginstruksikan para menteri, kepala lembaga dan gubernur/bupati/walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mempercepat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Langkah-langkah yang diambil tersebut merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 dan 2012. Inpres Nomor 9 Tahun 2011 ini sekaligus menegaskan bahwa tanggung jawab utama untuk mengembangkan upaya pencegahan dan pengendalian korupsi berada pada pimpinan entitas.
- 6.3 Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah entitas pemerintah yang memperoleh opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pengendalian intern (SPI) dan kualitas pengelolaan keuangan negara. SPI yang baik selain meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara juga mencegah terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Masyarakat berharap bahwa dengan semakin baiknya tata kelola keuangan pemerintah maka tingkat korupsi di Indonesia akan semakin menurun. Pemeriksaan keuangan dilakukan secara uji petik, dan objek pemeriksaan yang diperiksa terfokus pada aspek-aspek yang penting dalam laporan keuangan (material). Dengan demikian, masih terdapat risiko salah saji laporan keuangan yang tidak terdeteksi, termasuk salah saji yang disebabkan praktik korupsi.

- 6.4 Kondisi di atas mengindikasikan bahwa opini WTP atas laporan keuangan tidak menjamin suatu entitas telah bebas korupsi. Hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan temuan berindikasi korupsi masih sering berulang terjadi pada suatu entitas. Hal ini disebabkan korupsi tidak hanya terjadi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, namun juga terjadi pada bidang-bidang lain yang tidak terkait langsung dengan pengelolaan keuangan negara seperti penyusunan peraturan perundang-undangan, pembuatan dokumen, atau pelayanan perizinan.

Alasan Pemeriksaan

- 6.5 Pemeriksaan kinerja ini merupakan perwujudan dari peran BPK untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Selama ini hasil pemeriksaan BPK sering mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan, namun permasalahan tersebut masih ditemukan pada pemeriksaan berikutnya. Oleh karena itu, BPK merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan kinerja untuk meningkatkan kesadaran pimpinan entitas untuk membangun pengendalian korupsi. Sebagai pihak yang paling memahami organisasi termasuk proses bisnis dan risikonya, pimpinan entitas merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk membangun pengendalian korupsi bagi lingkungannya.
- 6.6 Meskipun pemerintah sudah melakukan upaya pengendalian korupsi, upaya tersebut belum terintegrasi dalam suatu sistem pengendalian korupsi yang memadai. Sistem pengendalian korupsi tersebut diperlukan sebagai panduan bagi entitas dalam membangun strategi pengendalian korupsi di lingkungannya. Dalam pemeriksaan ini, BPK membangun suatu model sistem pengendalian korupsi sebagai kriteria yang digunakan dalam menilai upaya entitas dalam pengendalian korupsi. Model tersebut diharapkan juga dapat membantu entitas yang diperiksa dalam mengembangkan strategi pengendalian korupsi. Setelah pemeriksaan ini dilakukan, model tersebut masih dapat dikembangkan oleh tiap-tiap entitas untuk membangun sistem pengendalian korupsi di lingkungannya.

Tujuan pemeriksaan

- 6.7 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai desain dan implementasi atas upaya pengendalian korupsi yang dilakukan oleh entitas pemerintah. Pemeriksaan kinerja ini merupakan inisiatif BPK untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004, Inpres Nomor 9 Tahun 2011, dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011.

Sasaran dan Lingkup Pemeriksaan

- 6.8 Sasaran pemeriksaan ditujukan kepada entitas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Hal ini dimaksudkan agar tindak lanjut entitas atas rekomendasi BPK dapat secara langsung meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Laporan keuangan entitas yang

diperiksa setidaknya juga telah menerima opini wajar dengan pengecualian (WDP), dengan maksud untuk menguji apakah pengelolaan keuangan yang baik juga telah memiliki SPI yang baik untuk mencegah tindak korupsi.

- 6.9 Berdasarkan kriteria tersebut, maka entitas yang menjadi objek pemeriksaan ini adalah: (1) Kantor Imigrasi (Kanim) Jakarta Barat dan Kanim Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum Dan HAM; (2) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II pada Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan; (3) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan instansi terkait pada Pemerintah Kota Cimahi; dan (4) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dengan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Dari keempat entitas tersebut, BPK tidak memeriksa keseluruhan kegiatan yang dilakukan entitas, namun hanya memfokuskan pada kegiatan tertentu sehingga mempermudah pengembangan metodologi pemeriksaan.
- 6.10 Pada pemeriksaan ini, BPK menilai desain dan implementasi upaya yang telah dilakukan oleh pimpinan entitas dalam rangka mengendalikan korupsi di tiap-tiap entitas. Upaya tersebut diklasifikasikan dalam empat aspek kegiatan utama yaitu: 1) pencegahan, 2) pendeteksian, 3) respon, serta 4) pemantauan dan evaluasi.

Kriteria Pemeriksaan

- 6.11 Sebagai dasar pengujian atas efektivitas desain dan implementasi sistem kendali korupsi, digunakan suatu model sistem kendali korupsi. Dalam mengembangkan kriteria pemeriksaan ini, BPK mengacu pada peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik yang kemudian dibangun menjadi suatu model ideal upaya pengendalian korupsi. Penggunaan kriteria pemeriksaan pada tiap-tiap entitas yang diperiksa ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi keberadaan elemen-elemen sistem kendali korupsi yang ada pada entitas tersebut, baik dalam hal desain maupun implementasinya dan telah dikomunikasikan kepada entitas yang diperiksa sebelum pemeriksaan dilakukan.
- 6.12 Peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber untuk mengembangkan kriteria tersebut di antaranya yaitu
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 j.o. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
 - Peraturan teknis lain yang mengikat pada proses bisnis entitas.

- 6.13 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, setiap entitas pemerintah wajib mengembangkan SPIP. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perangkat SPIP dirancang dengan mempertimbangkan risiko yang berasal dari faktor eksternal (misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan) dan risiko yang berasal dari faktor internal (misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, serta suasana kerja yang tidak kondusif).
- 6.14 Perangkat SPIP belum secara spesifik mempertimbangkan faktor risiko korupsi. Setiap program/kegiatan pemerintah memiliki risiko korupsi. Risiko korupsi tersebut merupakan hal yang tidak mudah untuk dihilangkan, sehingga strategi yang dapat dilakukan adalah mengendalikan risiko korupsi. Oleh karena itu, sistem pengendalian korupsi ini dapat digunakan untuk memperkuat SPIP.
- 6.15 Upaya entitas dalam mengendalikan korupsi dapat dilakukan melalui suatu sistem yang komprehensif meliputi kebijakan makro yang terintegrasi terkait pengendalian korupsi, struktur pertanggungjawaban yang jelas dalam pengendalian korupsi, strategi pencegahan, strategi pendeteksian, strategi respon terhadap tindakan korupsi, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.

Kebijakan Makro yang Terintegrasi Terkait Pengendalian Korupsi

- 6.16 Entitas harus memiliki kebijakan makro yang terintegrasi untuk mengendalikan korupsi yang melibatkan seluruh strategi pengendalian korupsi dan terdapat pada setiap kegiatan organisasi. Kebijakan tersebut harus dibangun secara komprehensif dan saling melengkapi dalam rangka mengendalikan korupsi. Agar dapat dievaluasi, kebijakan tersebut harus tertuang dalam suatu dokumen yang menjelaskan secara terstruktur, formal, dan terencana.

Struktur Pertanggungjawaban yang Jelas dalam Pengendalian Korupsi

- 6.17 Struktur tanggung jawab pengendalian korupsi disusun entitas secara komprehensif. Pada dasarnya tanggung jawab untuk mencegah korupsi berada pada pimpinan entitas. Pada tingkat strategis, tanggung jawab pengendalian korupsi tertuang dalam rencana strategis (renstra) organisasi, sedangkan pada level operasional tertuang dalam uraian tugas pada setiap proses bisnis entitas.

Strategi Pencegahan

6.18 Dalam membangun strategi pencegahan korupsi, terdapat empat komponen yang perlu dibangun oleh entitas, yakni (1) penilaian risiko korupsi, (2) kepedulian pegawai, (3) kepedulian publik, dan (4) standar perilaku dan disiplin pegawai.

- Penilaian Risiko Korupsi

Penilaian risiko korupsi merupakan upaya bagi entitas dalam mengidentifikasi profil korupsi yang ada dalam organisasinya. Risiko korupsi menggambarkan tingkat kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dan dampak yang ditimbulkan (*impact*) dari suatu tindak korupsi. Tingkat risiko korupsi dapat digambarkan dalam tiga level, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Klasifikasi ini akan mempermudah pimpinan dalam mengelola profil risiko korupsi di lingkungannya. Penilaian risiko korupsi bertujuan agar manajemen dapat melakukan analisis perangkat pengendalian korupsi, dan menetapkan tindakan pengendalian korupsi pada bagian organisasi tertentu yang berisiko dengan mempertimbangkan *cost benefit*-nya.

- Kepedulian Pegawai

Para pegawai entitas merupakan sumber utama informasi atas apa yang terjadi di internal organisasi, termasuk risiko korupsi. Tanpa kerjasama dan inisiatif yang baik dari pegawai, maka banyak tindakan korupsi tidak akan dapat dideteksi atau bahkan dicegah. Oleh karena itu, harus ada upaya penyadaran bagi seluruh pegawai entitas sehingga mereka mempunyai kepedulian dan tanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

- Kepedulian Publik

Kepedulian dari pemangku kepentingan dan masyarakat juga merupakan komponen yang penting dalam mendukung strategi pencegahan korupsi di suatu entitas. Hal tersebut disebabkan adanya harapan publik yang besar terhadap entitas atas kualitas pelayanan yang diberikan dan akuntabilitas dana publik yang dikelola. Kualitas pelayanan yang lebih baik akan mengurangi motivasi masyarakat dalam memberikan suap dalam mendapatkan pelayanan. Suatu entitas yang mampu menunjukkan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat bahwa organisasinya bebas dari tindakan korupsi akan memiliki nilai dan kepercayaan lebih dari publik.

- Standar Perilaku dan Disiplin Pegawai

Entitas harus memiliki standar yang mendefinisikan dengan jelas dan terdokumentasi tentang perilaku serta lingkungan etika di dalam organisasi. Sosialisasi standar tersebut diperlukan agar semua pihak

dalam entitas mengetahui tindakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Manajemen entitas harus mendorong kepatuhan terhadap standar perilaku dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan pimpinan di semua tingkatan organisasi untuk memastikan pedoman perilaku dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

Strategi Pendeteksian

6.19 Di samping membangun strategi pencegahan korupsi, entitas juga harus membangun strategi pendeteksian atas tindakan korupsi yang terjadi dalam organisasinya. Komponen yang perlu dibangun dalam strategi pendeteksian tersebut antara lain (1) sistem pelaporan korupsi dan (2) kebijakan perlindungan pelapor.

- Sistem Pelaporan Korupsi

Upaya meningkatkan kepedulian pegawai dan masyarakat harus didukung dengan sistem pelaporan korupsi (*fraud reporting systems*) yang memadai. Hal ini penting karena tanpa kesiapan menangani laporan atas tindak korupsi, maka akan timbul keengganan melaporkan terjadinya korupsi yang diketahui, sehingga korupsi tetap sulit dikendalikan. Dalam menyusun sistem pelaporan korupsi, entitas harus mampu memetakan keluhan potensial yang mungkin muncul dari aktivitas yang dilakukan.

- Kebijakan Perlindungan Pelapor

Entitas harus membangun mekanisme pengaduan yang nyaman bagi pelapor kasus korupsi. Ketiadaan perlindungan dapat berakibat fatal bagi pelapor yang ingin mengungkap adanya korupsi. Oleh karena itu, proteksi harus secara utuh diberikan kepada para pelapor, agar pelapor tidak mendapatkan perlakuan yang merugikan sebagai akibat pengungkapan atas korupsi yang terjadi.

Strategi Respon terhadap Tindakan Korupsi

6.20 Entitas harus membangun strategi dalam merespon setiap kasus korupsi yang berhasil dideteksi. Dua komponen yang perlu dibangun dalam strategi tersebut adalah (1) standar investigasi dan (2) pelaporan pada aparat penegak hukum (APH).

- Standar Investigasi

Pada saat korupsi terdeteksi, maka entitas harus melakukan penanganan melalui investigasi oleh pihak yang kompeten. Semua kondisi dan suasana yang diindikasikan berkaitan dengan suatu korupsi harus segera diuji oleh organisasi untuk menentukan tindakan mendasar yang harus segera dilakukan dan tindakan lanjutan dalam menangani korupsi tersebut. Saat melakukan investigasi atas tindakan korupsi, pihak yang melakukan investigasi tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manajemen.

- Pelaporan pada Aparat Penegak Hukum

Pimpinan entitas harus memiliki proses penanganan dan tanggung jawab yang jelas dan tegas untuk melaporkan korupsi yang terjadi di lingkungan organisasinya. Oleh karena itu, entitas memerlukan kerjasama dengan institusi yang secara undang-undang memiliki kewenangan hukum menangani tindak korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Strategi pengendalian korupsi harus menyatakan secara jelas bagaimana mekanisme kerjasama dan bentuk keterlibatan pihak tersebut dalam penanganan korupsi.

Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

- 6.21 Aspek penting dalam keberhasilan implementasi pengendalian korupsi adalah pemantauan dan evaluasi berkelanjutan atas pelaksanaan strategi pengendalian korupsi yang telah dibangun. Oleh karena itu, entitas harus memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi strategi pengendalian korupsi yang memadai. Secara ringkas, sistem pengendalian korupsi dapat dilihat pada Gambar 6.1.

Gambar 6.1. Model Sistem Pengendalian Korupsi



Hasil Pemeriksaan

- 6.22 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mengidentifikasi bahwa tiap-tiap entitas sudah melakukan beberapa upaya untuk mengendalikan korupsi. Sebagai contoh, entitas yang diperiksa telah memiliki suatu kebijakan sebagai wujud komitmen pimpinan entitas untuk mengurangi korupsi. Entitas juga telah memiliki suatu sistem pengaduan masyarakat atas jasa pelayanan yang diberikan. Namun demikian, upaya-upaya yang baik ini tidak didukung dengan aturan teknis yang jelas dan sosialisasi kepada seluruh karyawan, sehingga dalam implementasi atas upaya tersebut masih ditemukan beberapa kelemahan yang perlu untuk diperbaiki.

- 6.23 Selain itu diketahui pula bahwa belum semua entitas memiliki desain pengendalian korupsi yang sesuai dengan model pengendalian korupsi yang disepakati dalam pemeriksaan, misalnya aspek penilaian risiko korupsi. Penilaian risiko korupsi merupakan aspek penting dalam pengendalian korupsi, namun hanya dua dari empat entitas yang diperiksa telah melakukan penilaian risiko tersebut.
- 6.24 Meskipun belum ada peraturan yang mewajibkan entitas untuk menerapkan sistem pengendalian korupsi, pimpinan entitas yang diperiksa memiliki komitmen untuk mengembangkan strategi pengendalian korupsi. Pengembangan strategi tersebut membutuhkan arahan/kebijakan/aturan yang lebih jelas.
- 6.25 Hasil pemeriksaan BPK atas upaya pengendalian korupsi pada empat entitas tersebut, secara umum telah cukup efektif mengendalikan korupsi.
- 6.26 Secara umum, entitas yang diperiksa menerima hasil pemeriksaan BPK. Hasil pemeriksaan dari keempat entitas adalah sebagai berikut.

Kanim Jakarta Barat dan Kanim Jakarta Utara, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM

- 6.27 Kanim Jakarta Barat dan Kanim Jakarta Utara, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan beberapa upaya pengendalian korupsi dengan menetapkan kebijakan, di antaranya sebagai berikut.
- Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kementerian Hukum dan HAM, yang merupakan tindak lanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, serta kebijakan anti korupsi yang berlaku untuk seluruh UPT bidang keimigrasian;
 - Surat Edaran Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi tentang Tindak Lanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
 - Surat Edaran Dirjen Imigrasi tentang Penunjukan Kanim yang dapat menerbitkan paspor dalam waktu empat hari kerja dan bebas pungutan liar;
 - Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - Surat Edaran Dirjen Imigrasi tentang Pengamanan Blanko Paspor yang Tidak Dapat Dilanjutkan Proses Penerbitannya; dan
 - Kode Etik Pegawai Imigrasi.
- 6.28 Selain itu, entitas telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pengurusan paspor, tarif pengurusan paspor, e-paspor, penggunaan

media internet untuk mengajukan permohonan paspor, dan kebijakan anti korupsi pada pelayanan paspor.

- 6.29 Di samping capaian positif yang telah diperoleh tersebut, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan beberapa area yang memerlukan perbaikan, yaitu
- kelemahan desain kebijakan upaya pengendalian korupsi pelayanan paspor biasa 48 halaman;
 - kelemahan desain kebijakan *standard operating procedure* (SOP) Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia;
 - kelemahan implementasi kebijakan upaya pengendalian korupsi pelayanan paspor biasa 48 halaman pada Kanim Jakarta Barat dan Kanim Jakarta Utara;
 - pemahaman Petugas Imigrasi Kanim Jakarta Barat dan Kanim Jakarta Utara mengenai pengertian tindak pidana korupsi dan program WBK belum memadai;
 - pemahaman Petugas Imigrasi Kanim Jakarta Barat dan Kanim Jakarta Utara mengenai Kode Etik Pegawai Imigrasi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai standar disiplin pegawai belum memadai; dan
 - kelemahan implementasi desain penanganan pengaduan internal dan eksternal pada Kanim Jakarta Barat dan Kanim Jakarta Utara.
- 6.30 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa upaya pengendalian korupsi pada proses pelayanan paspor biasa Ditjen Imigrasi dan Kanim Jakarta Barat dan Kanim Jakarta Utara telah cukup efektif didesain dan diimplementasikan. Namun demikian masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan tersebut agar lebih efektif.
- 6.31 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar
- meninjau kembali Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan WBK Kemenkumham dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F1.IZ.03.02-1760 Tahun 2007 tentang Batas Waktu Pengambilan Foto Permohonan Paspor; serta merevisi SOP Sistem Penerbitan SPRI;
 - menetapkan pedoman implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.10-3201 Tahun 2011 tentang Tindak Lanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2011 khususnya terkait pedoman pengendalian dan verifikasi laporan, implementasi sistem antrean, pengertian pungutan liar, dan penertiban biro jasa, serta metode pembayaran nontunai untuk menerima pembayaran tarif pelayanan paspor;

- melakukan kajian mengenai kebijakan pemberian dispensasi permohonan paspor, penetapan tarif pelayanan paspor premium untuk pelayanan paspor VIP dan pemberian insentif untuk kanim yang memiliki beban kerja tinggi; dan
- mengadakan diklat/sosialisasi/diseminasi/internalisasi/eksternalisasi mengenai Undang-Undang Keimigrasian (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011), Kode Etik Pegawai Imigrasi, kepedulian terhadap tindak pidana korupsi dan program WBK, Petunjuk Dirjen Imigrasi Nomor IMI.1347.UM.01.10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan, serta jalur pengurusan paspor dan legalitas pengurusan paspor melalui biro jasa.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II

- 6.32 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) telah mendesain kebijakan dalam pengendalian korupsi, di antaranya sebagai berikut:
- penetapan KPPN Percontohan;
 - *assessment* bagi pegawai yang ditempatkan pada KPPN Percontohan;
 - SOP pengamanan penerimaan surat perintah membayar;
 - rotasi pegawai internal dan lokal di KPPN;
 - pakta integritas untuk pegawai dan pakta integritas dengan *stakeholders*;
 - sosialisasi anti korupsi;
 - penetapan dan internalisasi kode etik; dan
 - penyediaan media layanan pengaduan, tata cara pengelolaan pengaduan, dan *whistle blowing system*.
- 6.33 KPPN Jakarta II sebagai unit teknis pelaksana di bawah DJPBN telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan-kebijakan tersebut dalam pelaksanaan proses bisnisnya. Sebagai hasil dari upaya yang telah dilakukannya, DJPBN maupun KPPN telah mendapatkan peringkat pertama dari KPK dalam Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun 2010.
- 6.34 Di samping capaian positif yang telah diperoleh tersebut, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan beberapa area yang memerlukan perbaikan, yaitu
- DJPBN belum menetapkan kebijakan makro yang terintegrasi mengenai upaya pengendalian korupsi;
 - pelaksanaan manajemen risiko belum dilakukan secara periodik dan belum didukung dengan kebijakan hingga ke tingkat KPPN;

- pelatihan kesadaran pegawai akan pengendalian korupsi pada KPPN Jakarta II belum dilakukan secara intensif dan belum didukung dengan mekanisme evaluasi;
 - DJPBN belum memiliki mekanisme evaluasi atas implementasi kebijakan *customer and community awareness*;
 - KPPN Jakarta II belum menyosialisasikan Kode Etik Pegawai yang berlaku di lingkungan DJPBN dalam upaya pencegahan korupsi secara menyeluruh;
 - KPPN Jakarta II kurang menyosialisasikan dan belum memutakhirkan media layanan pengaduan; dan
 - Kementerian Keuangan belum mengatur mekanisme penanganan dan pengamanan *whistleblower* dalam *whistle blowing policy* yang telah ditetapkan.
- 6.35 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa upaya pengendalian korupsi pada KPPN Jakarta II dan DJPBN telah cukup efektif didesain dan diimplementasikan. Namun demikian, masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan tersebut agar lebih efektif.
- 6.36 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada
- Menteri Keuangan untuk segera mendesain dan menetapkan aturan teknis perlindungan data identitas pelapor;
 - Dirjen Perbendaharaan untuk
 - a. menetapkan sistem kendali korupsi yang terintegrasi sesuai *best practice* yang ada;
 - b. menetapkan mekanisme identifikasi risiko di tingkat eselon III dan IV;
 - c. mendesain dan menetapkan mekanisme evaluasi dan pelatihan kesadaran pegawai akan pencegahan korupsi;
 - d. mendesain dan menetapkan mekanisme evaluasi atas *customer and community awareness*;
 - e. memutakhirkan kode etik yang ada; dan
 - f. memprioritaskan dibentuknya unit kepatuhan internal.
 - Kepala KPPN Jakarta II untuk
 - a. mengintensifkan sosialisasi dan mendistribusikan buku kode etik kepada seluruh pegawai KPPN Jakarta II;

- b. memutakhirkan media pengaduan tindakan korupsi yang ada;
- c. mengoptimalkan sosialisasi kepada pegawai dan satker mengenai media layanan pengaduan sebagai sistem pelaporan tindakan korupsi; dan
- d. meningkatkan efektivitas sosialisasi program pengendalian korupsi kepada seluruh pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja yang intensif dengan KPPN Jakarta II.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi

6.37 Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan upaya pengendalian korupsi sebagai berikut.

- Penetapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi, yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan perizinan, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Penandatanganan pakta integritas oleh pejabat struktural, anggota DPRD dan kepala sekolah. Pakta integritas tersebut berisi kewajiban pejabat dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, peran proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN di lingkungan Pemerintahan Kota Cimahi. Pakta integritas tersebut juga menyatakan bahwa pejabat untuk tidak melibatkan diri dalam perbuatan yang melawan hukum serta melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan pakta integritas.
- Pemerintah Kota Cimahi memiliki sarana untuk menampung pengaduan masyarakat berupa pesan singkat penduduk (pesduk) sejak Tahun 2009.

6.38 Di samping capaian positif yang telah diperoleh tersebut, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan beberapa area yang memerlukan perbaikan, yaitu

- penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu sebagai upaya pengendalian korupsi belum memadai;
- penerapan pakta integritas belum didukung dengan kesadaran penuh pejabat terkait dan belum mencakup seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
- Pemerintah Kota Cimahi belum mempunyai desain kepedulian pegawai atas pengendalian korupsi;
- penerapan kepedulian pemangku kepentingan untuk pencegahan korupsi pada Pemerintah Kota Cimahi belum memadai;

- Pemerintah Kota Cimahi belum mendesain standar kode etik dan standar disiplin pegawai untuk pengendalian korupsi secara memadai;
 - implementasi pesduk sebagai sebuah *fraud reporting system* belum efektif; dan
 - kebijakan perlindungan pelapor tindak pidana korupsi (*whistle blowing policy*) belum memadai.
- 6.39 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa upaya pengendalian korupsi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi dan Instansi Terkait telah cukup efektif didesain dan diimplementasikan. Namun demikian, masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan tersebut agar lebih efektif.
- 6.40 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Walikota Cimahi agar
- menginstruksikan kepada Kepala KPPT untuk melakukan koordinasi dengan para kepala badan/dinas/kantor teknis, revisi surat edaran yang berhubungan dengan beberapa jenis perizinan, dan sosialisasi pada masyarakat tentang prosedur perizinan;
 - memerintahkan Sekretaris Daerah Kota Cimahi untuk melakukan sosialisasi tentang pakta integritas kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan Kota Cimahi;
 - menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah Kota Cimahi untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berupaya mengendalikan korupsi terutama dengan memanfaatkan pesduk yang dikelola secara memadai;
 - memerintahkan kepada Kepala BKD untuk merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan standar disiplin pegawai terutama yang berhubungan dengan usaha pencegahan korupsi; dan
 - menginstruksikan kepada Sekretariat Daerah Kota Cimahi untuk merumuskan kebijakan *whistle blowing system*.

Pengelolaan PAD Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

- 6.41 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya pengendalian korupsi sebagai berikut.
- Bupati telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pencegahan KKN melalui optimalisasi fungsi pengawasan pimpinan unit organisasi/satuan kerja.

- Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, melalui Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2003 telah mewajibkan seluruh pimpinan unit kerja/satuan kerja untuk menandatangani pakta integritas tentang kesanggupannya mencegah KKN di lingkungannya.
- Struktur organisasi masing-masing SKPD telah memiliki bidang pengawasan yang bertugas melakukan kegiatan pengawasan.
- Inspektorat telah menyediakan kotak pengaduan masyarakat.
- Bupati telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/34/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dan Pemeriksaan.

6.42 Di samping capaian positif yang telah diperoleh tersebut, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan beberapa area yang memerlukan perbaikan, yaitu

- Pemerintah Kabupaten Luwu Utara belum mendesain dan mengimplementasikan sebagian besar perangkat pengendalian korupsi yaitu
 - a. mekanisme atau ketentuan pendokumentasian dari proses pengendalian korupsi yang jelas, formal, dan terencana;
 - b. struktur pertanggungjawaban yang jelas untuk pengendalian korupsi pada tingkat/level strategis;
 - c. sistem pencegahan korupsi, serta mekanisme pengelolaan PAD, perizinan dan retribusi secara memadai;
 - d. sosialisasi tentang pengendalian korupsi;
 - e. sistem manajemen risiko korupsi;
 - f. mekanisme pelaporan dan kebijakan perlindungan pelapor serta penetapan petugas yang berwenang menangani pelaporan;
 - g. standar dan pedoman investigasi serta tim penyidik PNS;
 - h. kebijakan pelaporan kepada APH; dan
 - i. monev terkait korupsi dan tim pengendalian korupsi.
- rencana strategis tiap SKPD belum terintegrasi mendukung upaya pengendalian korupsi;
- belum semua pejabat berkomitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas dengan melaporkan harta kekayaannya; dan
- kebijakan standar perilaku dan disiplin belum komprehensif dan hanya mengatur jam kerja dan cara berpakaian.

- 6.43 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa upaya pengendalian korupsi pada pengelolaan PAD pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kurang efektif didesain dan diimplementasikan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan tersebut.
- 6.44 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara agar
- membuat kebijakan mengenai strategi pengendalian korupsi secara terintegrasi;
 - menetapkan mekanisme atau ketentuan pendokumentasian proses pengendalian korupsi secara jelas, formal, dan terencana;
 - mengatur mekanisme pertanggungjawaban sistem kendali korupsi dan memperbaiki sistem pengelolaan PAD, perizinan, dan retribusi daerah;
 - menginstruksikan kepada semua kepala SKPD untuk menyusun profil risiko korupsi di setiap tahapan proses bisnis yang menjadi tanggung jawabnya;
 - memerintahkan semua pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara agar melaporkan kekayaan serta berkomitmen terhadap pengendalian korupsi serta melaksanakan sosialisasi rencana pengendalian korupsi secara bertahap;
 - merumuskan program dan kebijakan peduli masyarakat atas pencegahan dan pengendalian korupsi;
 - membuat kebijakan yang lebih jelas tentang tindak pidana korupsi;
 - menyusun mekanisme pelaporan korupsi;
 - membuat standar investigasi dan mengkomunikasikan hasil investigasi ke pegawai; dan
 - menunjuk tim pengendalian korupsi dan melakukan monev pengendalian SKK.
- 6.45 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 7

Program Konversi Minyak Tanah (Mitan) Ke *Liquied Petroleum Gas* (LPG)

- 7.1 Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) adalah tingginya subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Subsidi BBM terdiri atas subsidi untuk premium, solar, dan minyak tanah.
- 7.2 Subsidi BBM meningkat dari Rp59,50 triliun di Tahun 2006 menjadi sekitar Rp61,01 triliun di Tahun 2010 dan sebesar 11,80% - 57,28% dari subsidi BBM tersebut merupakan subsidi minyak tanah.
- 7.3 Untuk mengurangi subsidi minyak tanah yang semakin tinggi, pemerintah menetapkan Program Konversi Mitan ke LPG melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 kg. Melalui program ini, masyarakat pengguna minyak tanah diharapkan akan beralih ke LPG. Hal penting yang terkandung dalam perpres ini yaitu
- penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan minyak tanah untuk memasak dan tidak mempunyai kompor gas; dan
 - pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg diawali dengan memberikan secara gratis tabung LPG 3 kg beserta isi, kompor, selang, dan regulator kepada rumah tangga dan usaha mikro.
- 7.4 Skema pelaksanaan konversi mitan ke LPG yaitu sebagai berikut.
- Pendataan calon penerima paket; proses pendataan calon penerima paket perdana untuk Tahun 2007 dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan sejak Tahun 2008 dilakukan oleh konsultan pihak ketiga yang ditunjuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas. Hasil pendataan ini digunakan oleh PT Pertamina (Persero) untuk kegiatan pendistribusian paket perdana.
 - Pengadaan paket perdana; PT Pertamina (Persero) melaksanakan pengadaan paket perdana yang terdiri dari kompor, *valve*, selang, regulator, tabung, dan LPG 3 kg.
 - Pendistribusian paket; pendistribusian paket perdana dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) melalui kontraktor distribusi yang ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero).
 - Pengawasan dan verifikasi paket; pengawasan dan verifikasi pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 kg dilakukan oleh Ditjen Migas yang pelaksanaannya oleh konsultan pihak ketiga.

- Pembayaran paket; pengadaan dan pendistribusian paket perdana dibiayai terlebih dahulu oleh PT Pertamina (Persero) dan kemudian PT Pertamina (Persero) menagih kepada pemerintah.
- Pemantauan; untuk memastikan program konversi dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, kegiatan monitoring dan pendampingan LPG 3 kg dilakukan oleh tim monitoring dan pendampingan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Penarikan minyak tanah; penarikan minyak tanah dilakukan untuk mengetahui tingkat serapan LPG 3 kg yang telah didistribusikan kepada masyarakat. Proses penarikan hanya dilakukan pada daerah yang 80% dari wilayahnya telah dilakukan konversi.

7.5 Pada Semester II Tahun 2011 BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas Program Konversi Mitan ke LPG pada Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), Kementerian Perindustrian, dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Tujuan dan Kriteria Pemeriksaan

7.6 Tujuan pertama pemeriksaan atas Program Konversi Mitan ke LPG yaitu untuk menilai apakah penghematan anggaran subsidi pemerintah telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Kriteria model pengelolaan yang baik yang digunakan yaitu

- apakah perencanaan dan penganggaran konversi mitan ke LPG memadai;
- apakah pemerintah telah berhasil mengurangi subsidi minyak tanah melalui program konversi mitan ke LPG; dan
- apakah terdapat monev serta pertanggungjawaban program-program konversi mitan ke LPG yang telah menjamin pencapaian tujuan.

7.7 Tujuan kedua yaitu untuk menilai apakah biaya konversi dilaksanakan secara ekonomis. Kriteria model pengelolaan yang baik yang digunakan yaitu

- apakah pengadaan (fisik dan nonfisik) sesuai perencanaan;
- apakah pelaksanaan pengadaan telah tepat mutu, tepat jumlah, dan tepat waktu; dan
- apakah biaya konversi dilaksanakan secara ekonomis.

7.8 Tujuan ketiga yaitu untuk menilai apakah pelaksanaan program konversi telah tepat sasaran dan berkelanjutan. Kriteria model pengelolaan yang baik yang digunakan yaitu

- apakah pelaksanaan sosialisasi dan pendataan telah berjalan efektif dan telah sesuai dengan kriteria penerima;

- apakah pelaksanaan pendistribusian paket perdana sesuai dengan sasaran, yaitu tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat guna, termasuk keberhasilan kelangsungan program dengan penyediaan sarana dan prasarana;
- apakah prosedur pelaksanaan pengawasan dan verifikasi telah ditetapkan dan dilaksanakan secara efektif; dan
- apakah pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan atas pelaksanaan Program Konversi Mitan ke LPG 3 kg telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

7.9 Selain kriteria model pengelolaan yang baik, digunakan juga kriteria peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Program Konversi Mitan ke LPG 3 kg.

Hasil Pemeriksaan

7.10 Hasil pemeriksaan kinerja atas Program Konversi Mitan ke LPG masih menunjukkan kelemahan-kelemahan yang berdampak kepada efektivitas dan kehematan, di antaranya sebagai berikut.

- Pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg kurang didasarkan pada perencanaan yang memadai. Hal tersebut antara lain terjadi karena pembagian tugas yang dibebankan oleh Wakil Presiden tidak ditindaklanjuti dengan perencanaan kegiatan yang lebih komprehensif dan resmi, serta tidak didukung penyediaan anggaran oleh masing-masing instansi terkait.
- Revisi target Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg tanpa dukungan anggaran yang memadai. Hal tersebut terjadi karena kebijakan Wakil Presiden yang merevisi target konversi tidak ditindaklanjuti dengan penetapan melalui surat keputusan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan.
- Duplikasi pendataan calon penerima paket perdana Tahun 2008 mengakibatkan ketidakhematan senilai Rp3,82 miliar. Hal tersebut terjadi karena PT Pertamina (Persero) tidak memberitahukan data pendistribusian paket perdana kepada Ditjen Migas sesuai ketentuan dalam SOP.
- Pendistribusian paket perdana LPG 3 kg kurang tepat sasaran. Hal tersebut terjadi karena konsultan pencacahan/pendataan dan pendistribusian lalai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak adanya pengawasan lebih lanjut atas penggunaan LPG 3 kg bersubsidi.
- Sebanyak 163 paket perdana LPG tabung 3 kg di Provinsi Kalimantan Selatan terlambat diterima masyarakat. Hal tersebut terjadi karena PT Pertamina (Persero) kurang cermat dalam membuat kontrak/surat

perjanjian borongan distribusi yang di dalamnya terdapat ketidaksesuaian klausul metode pelaksanaan pendistribusian antara kontrak, SOP Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Tahun 2010, dan *kick off meeting*.

- 7.11 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian paket perdana tabung LPG 3 kg oleh PT Pertamina (Persero) cukup efektif dan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG dari Tahun 2007 sampai dengan 2010 telah dapat menghemat subsidi pemerintah senilai Rp20,99 triliun. Namun, pelaksanaan program tersebut belum didukung dengan manajemen yang baik.
- 7.12 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada
- Pemerintah agar menetapkan secara jelas tugas pokok dan fungsi tiap-tiap instansi dalam pelaksanaan Program Konversi Mitan ke LPG 3 kg, serta menetapkan perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tiap-tiap instansi dan mengalokasikan anggarannya secara memadai;
 - Menteri ESDM agar
 - a. meningkatkan koordinasi dengan Menteri Keuangan untuk menuntaskan pembayaran kepada PT Pertamina (Persero) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menegur PT Pertamina (Persero) atas kelalaiannya tidak memberikan data dan informasi kepada Ditjen Migas;
 - c. menginstruksikan Dirjen Migas agar melakukan evaluasi lebih mendalam atas ketepatan sasaran dan keberlanjutan penggunaan LPG 3 kg serta meningkatkan pengawasan terhadap konsultan pencacahan dan distribusi; dan
 - d. melakukan pengawasan secara intensif atas pelaksanaan subsidi di lapangan;
 - Dirjen Migas untuk memerintahkan Direksi PT Pertamina (Persero) menegur pembuat kebijakan dalam *kick off meeting* yang melanggar ketentuan dalam kontrak; dan
 - PT Pertamina (Persero) agar meningkatkan pengawasan terhadap konsultan pencacahan dan distribusi serta meningkatkan penyediaan infrastruktur LPG 3 kg.
- 7.13 Hasil pemeriksaan atas Program Konversi Mitan ke LPG juga mengungkap adanya temuan kerugian senilai Rp3,45 miliar dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp160,54 juta (Lampiran 10).
- 7.14 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 8

Efektivitas Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

- 8.1 Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia. Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata. Namun, sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun nonfisik, termasuk spiritual.
- 8.2 Hasil sensus penduduk (SP) Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa (BPS 2010). Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus sejak Tahun 1961 s.d. 2010 terus meningkat walaupun jumlah peningkatannya menurun dari 23,72% pada periode Tahun 1971-1980 (dengan rata-rata penurunan per tahun 2,16%) menjadi 21,62% pada periode Tahun 1980-1990 (dengan rata-rata penurunan per tahun 2,63%), dan 14,99% pada periode Tahun 1990-2000 (dengan rata-rata penurunan per tahun 1,49%). Adapun pada periode Tahun 2000-2010 meningkat menjadi 15,17% (dengan rata-rata peningkatan per tahun 1,51%).
- 8.3 Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka waktu yang lama sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang. Untuk itu dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenai konsep perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara tepat.
- 8.4 Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam mengatasi masalah kependudukan terutama masalah jumlah penduduk besar dan persebaran penduduk yang tidak merata. Pada Tahun 2010, 57,49% dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,9% dari luas Indonesia. Adapun Pulau Kalimantan sebagai pulau terbesar dengan luas 28,1% dari luas daratan Indonesia hanya dihuni sekitar 5,4% dari jumlah penduduk Indonesia. Masalah kependudukan yang lain adalah masalah kualitas penduduk Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan *human development index* Tahun 2008, Indonesia berada pada posisi 109 dari 177 negara di dunia.
- 8.5 Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah cukup berhasil untuk menekan laju pertumbuhan penduduk alaminya walaupun jumlah penduduk Indonesia masih besar sebagai dampak dari tingginya tingkat kelahiran di masa lalu.
- 8.6 Keberhasilan upaya pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilihat dari angka laju pertumbuhan penduduk yang terus menurun sejak Tahun 1971 s.d. 2010, yaitu 2,32 pada periode Tahun 1971 s.d. 1980, menjadi 1,97 pada periode Tahun 1980-1990, dan 1,49 periode Tahun 1990-2000. Namun stagnan sebesar 1,49 pada periode Tahun 2000 s.d. 2010.

- 8.7 Keberhasilan pemerintah juga terlihat dari
- angka kelahiran bayi kasar atau *crude birth rate* Tahun 1991 sebesar 25,09 jiwa per 1.000 orang turun menjadi 18,57 jiwa per 1.000 orang pada Tahun 2008;
 - jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita pada usia subur/produktif atau *total fertility rate* (TFR) Tahun 1991 sebesar 3,02 turun menjadi 2,3 pada Tahun 2007; dan
 - angka kematian anak atau *infant mortality rate* yang ditandai dengan angka kematian neonatal (AKN), angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian balita (AKBal). AKN turun dari 32 pada Tahun 1991 menjadi 19 neonatal per 1.000 kelahiran pada Tahun 2007, AKB turun dari 68 bayi pada Tahun 1991 menjadi 34 bayi per 1.000 kelahiran pada Tahun 2007, dan AKBal turun dari 91 balita pada Tahun 1991 menjadi 44 balita per 1.000 kelahiran pada Tahun 2007. Adapun angka pemakaian alat kontrasepsi atau peserta keluarga berencana (KB) terus meningkat dari 49,7 pada Tahun 1991 menjadi 61,4 pada Tahun 2007, walaupun sempat terjadi penurunan pada awal penerapan otonomi daerah Tahun 2000 s.d. 2006.
- 8.8 Namun demikian, pemerintah masih perlu meningkatkan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk agar tercapai hasil yang optimal, sehingga Indonesia dapat mencapai “bonus demografi” yang diproyeksikan terjadi di Tahun 2015 s.d. 2020 dan memanfaatkannya sebagai jendela kesempatan (*window opportunity*) seoptimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- 8.9 Bonus demografi hanya akan terjadi satu kali dalam kehidupan penduduk suatu negara, yaitu pada saat tingkat ketergantungan penduduk terendah. Menurut *United Nation Fund for Population Activities* (UNFPA), Bappenas, dan BPS, *window opportunity* akan terjadi Tahun 2015-2020. Pada periode itu rasio ketergantungan mencapai titik terendah yaitu 45 dengan catatan pada saat itu TFR Indonesia 2,1 (penduduk tumbuh seimbang) Tahun 2015 tercapai.
- 8.10 Dalam Semester II Tahun 2011 BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengendalian pertumbuhan penduduk pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana (SKPD KB) Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bantul, Kabupaten Malang, Kota Medan, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Yogyakarta, dan Kota Surabaya.

Tujuan Pemeriksaan

- 8.11 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Program KB.
- 8.12 Untuk menilai efektivitas pengendalian pertumbuhan penduduk didasarkan pada indikator sebagai berikut.
- Apakah pemerintah (pusat dan daerah) telah menyusun kebijakan dan strategi kependudukan nasional secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan kependudukan di Indonesia.
 - Apakah pemerintah memberikan dukungan sumber daya yang memadai dalam mendukung upaya pengendalian pertumbuhan penduduk.
 - Apakah pemerintah telah melakukan monev secara memadai.
- 8.13 Selain indikator tersebut, untuk menilai efektivitas pengendalian pertumbuhan penduduk juga didasarkan pada indikator dukungan sumber daya, yaitu
- apakah kegiatan pengendalian pertumbuhan penduduk didukung dengan kelembagaan yang memadai;
 - apakah pemerintah memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan Program KB;
 - apakah pemerintah memberikan dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam pelaksanaan Program KB;
 - apakah pemerintah telah melaksanakan program KB secara memadai; dan
 - apakah pemerintah memberikan dukungan data dan informasi yang memadai untuk melaksanakan program secara optimal.

Hasil Pemeriksaan

- 8.14 Pemeriksaan BPK masih menemukan kelemahan-kelemahan terkait dengan kebijakan dan strategi pengendalian pertumbuhan penduduk, terutama sebagai berikut.
- Pemerintah tidak menetapkan target *contraceptive prevalence rate* dalam dokumen rencana pembangunannya sejak Repelita s.d. RPJMN Tahun 2004-2009 untuk mengukur angka capaian TFR.
 - Pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum memiliki kebijakan terpadu terkait upaya pengendalian pertumbuhan penduduk.

- Pemerintah belum memiliki mekanisme untuk memadukan satu kebijakan dengan kebijakan lain yang dibuat oleh tiap-tiap departemen/ lembaga pemerintah. Kajian penyerasian kebijakan kependudukan yang dibuat pemerintah belum optimal.
- Peraturan-peraturan yang ada mengenai kelembagaan pengelola Program KB tidak harmonis. Di satu sisi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, kelembagaan pengelola KB di daerah berbentuk badan atau kantor dan digabungkan dengan rumpun pemberdayaan perempuan. Di sisi lain, menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 kelembagaan pengelola KB berbentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- Upaya pemerintah daerah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Program KB belum didukung dengan kelembagaan yang memadai yaitu lembaga dengan bentuk BKKBD sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Penyaluran dana APBN kepada SKPD KB kabupaten/kota belum didasarkan pada rumusan yang jelas. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pelaksanaan Program KB di daerah masih sangat besar.
- Jumlah SDM pengelola Program KB, yaitu tenaga petugas lapangan KB di daerah belum memadai.
- Sarana dan prasarana pelaksanaan Program KB di daerah belum memadai.
- Pelaksanaan implementasi kebijakan Program KB di daerah setelah otonomi daerah melemah.
- Advokasi dan komunikasi, serta informasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum berdasarkan analisis sasaran, penetapan sasaran, dan strategi pemilihan media yang memadai. Selain itu, pemerintah daerah belum memiliki indikator capaian yang terukur dan hendak dicapai.
- Mekanisme pengujian keandalan data *recording and reporting* tidak berjalan dengan optimal baik di BKKBN maupun pemerintah daerah.
- BKKBN memiliki keterbatasan dalam melaksanakan monev terhadap pelaksanaan program KB nasional.
- BKKBN dan pemerintah daerah belum membentuk dan mengaktifkan Tim Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi dan Tim Jaga Mutu.

Simpulan

- 8.15 Hasil pemeriksaan BPK atas pengendalian pertumbuhan penduduk menunjukkan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah cukup berhasil dalam mengurangi pertumbuhan penduduk di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan terus menurunnya pertumbuhan penduduk Indonesia sejak dicanangkannya Program KB pada Tahun 1970 oleh pemerintah. Namun, upaya tersebut belum didukung sepenuhnya dengan kebijakan dan strategi pengendalian pertumbuhan penduduk yang terpadu antara berbagai aspek kependudukan. Kebijakan dan strategi yang ada tidak konsisten, sehingga pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk baik di tingkat pusat maupun daerah kurang terkoordinasi.
- 8.16 Sehubungan dengan penerapan otonomi daerah, pemerintah pusat belum menetapkan kebijakan kelembagaan yang jelas dan tegas terkait penyerahan Program KB ke pemerintah daerah. Ketidaksiapan sumber daya manusia di daerah, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta komitmen dari para kepala daerah belum selaras dengan arah dan kebijakan pusat dalam menyukseskan pelaksanaan Program KB di daerah.

Rekomendasi

- 8.17 Untuk memperbaiki dan menghilangkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BKKBN agar
- membuat kajian dan analisis yang lebih mendalam mengenai kebijakan yang tidak sejalan dengan program pengendalian penduduk dan melakukan koordinasi dengan Bappenas dan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan *grand design* yang dikembangkan;
 - membuat kajian tentang pelaksanaan kerja sama yang ada saat ini dan membuat pedoman perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah yang dapat mendorong komitmen kepala daerah untuk melaksanakan Program KB di daerahnya;
 - melaksanakan sosialisasi terkait ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal khususnya bidang KB kepada kepala daerah dan instansi terkait perencanaan pembangunan di daerah;
 - melakukan advokasi dan membuat kesepakatan dengan kepala daerah untuk meningkatkan komitmen dalam memenuhi kebutuhan alat kontrasepsi di wilayahnya masing-masing terutama untuk daerah yang telah memiliki kemampuan finansial;
 - berkoordinasi dengan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota agar membuat RPJMD berpedoman pada RPJMN dan menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional yang dibuat oleh pemerintah pusat, di bidang pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama;

- membuat standar biaya pelaksanaan Program KB di daerah dengan rumusan yang lebih adil dan lebih jelas berdasarkan analisis yang mendalam;
- berkoordinasi dengan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota untuk meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan Program KB di daerah dengan meningkatkan anggaran, SDM, serta sarana dan prasarana bagi pelaksanaan Program KB;
- mengoptimalkan hasil mini survei agar dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi ketercapaian target TFR pada akhir periode pembangunan nasional jangka menengah serta pengujian validitas data *recording and reporting* yang dimiliki bersama pemerintah daerah; dan
- Kepala BKKBN mendorong pemerintah daerah khususnya SKPD KB di daerah untuk meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan mekanisme *recording and reporting* mulai dari tingkat lini lapangan.

8.18 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 9

Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- 9.1 Dalam Semester II Tahun 2011 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010. Pemeriksaan dilakukan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta empat instansi sebagai sampel, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (sekarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Kota Bekasi.
- 9.2 Pemeriksaan kinerja penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 bertujuan untuk menilai apakah usulan tambahan formasi pegawai telah berdasarkan analisis kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) telah sesuai dengan penetapan tambahan formasi yang ada, dan proses pengadaan telah sesuai peraturan yang berlaku, akurasi data jumlah PNS di masing-masing instansi yang dijadikan dasar pengajuan usulan tambahan formasi, baik di instansi pengusul maupun BKN, dan apakah pengangkatan tenaga honorer dan sekretaris desa (sekdes) menjadi PNS telah mengikuti kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 9.3 Peningkatan jumlah pegawai dari tahun ke tahun disajikan dalam Tabel 9.1. Adapun peningkatan penyerapan Belanja Pegawai dari tahun ke tahun dibandingkan dengan realisasi belanja pemerintah pusat disajikan dalam Tabel 9.2.

Tabel 9.1. Jumlah PNS Tahun 2006 s.d. 2010

Uraian	TAHUN				
	2006	2007	2008	2009	2010
Instansi Pusat	837.235	850.038	835.980	906.658	916.493
Instansi Daerah	2.887.996	3.217.163	3.247.380	3.617.547	3.681.607
TOTAL	3.725.231	4.067.201	4.083.360	4.524.205	4.598.100

Sumber Data : Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) - Kedeputian INKA BKN

**9.2. Penyerapan Belanja Pegawai
Tahun 2006 s.d. 2011**

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (miliar Rp)	Realisasi Belanja Pegawai (miliar Rp)	%
1	2	3	4 (3:2)
2006	440.032,08	73.252,29	16,65
2007	504.623,26	90.424,95	17,92
2008	693.355,99	112.829,88	16,27
2009	628.812,42	127.669,75	20,30
2010	697.406,38	148.078,08	21,23

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (*Audited*).

- 9.4 Pemeriksaan BPK tidak mencakup penetapan formasi dan pengadaan PNS di seluruh instansi yang ada baik instansi pusat maupun instansi daerah, tetapi hanya mencakup PNS di instansi yang dipilih sebagai sampel, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Kota Bekasi, dan hanya meliputi Tahun 2009 dan 2010.
- 9.5 Pada Tahun 2009 dan 2010, Menteri PAN dan RB telah menetapkan formasi PNS secara nasional masing-masing sebanyak 325.000 formasi dan 185.000 formasi. Formasi ini ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan mendapat pertimbangan dari Kepala BKN. Formasi itu mencakup formasi PNS pusat dan daerah.

Penetapan formasi PNS

- 9.6 Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan beban kerja suatu organisasi.
- 9.7 Formasi ditetapkan berdasarkan perkiraan beban kerja dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan macam-macam pekerjaan, rutinitas pekerjaan, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, dan hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah dan sumber daya manusia yang diperlukan.
- 9.8 Tujuan penetapan formasi yaitu agar satuan-satuan organisasi negara dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada tiap-tiap satuan organisasi.
- 9.9 Formasi PNS secara nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan Kepala BKN. Formasi PNS terdiri dari formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah.
- 9.10 Formasi PNS pusat untuk tiap-tiap satuan organisasi pemerintah pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan dari Kepala BKN.
- 9.11 Formasi PNS daerah untuk tiap-tiap satuan organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan dari Kepala BKN.

Pengadaan PNS

- 9.12 Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongan formasi dalam suatu satuan organisasi negara pada umumnya disebabkan adanya PNS yang berhenti, meninggal dunia, atau adanya perluasan organisasi.

- 9.13 Jenis formasi pengadaan PNS terdiri dari formasi umum, formasi tenaga honorer, formasi khusus, dan formasi sekdes.

Hasil Pemeriksaan

- 9.14 Hasil pemeriksaan BPK atas penetapan formasi dan pengadaan PNS pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Kota Bekasi secara umum belum efektif.
- 9.15 Menurut kerangka model pengelolaan yang baik (*model of good management*) yang telah dikembangkan dalam pemeriksaan, terdapat berbagai kelemahan dalam pengelolaan dan pengendalian penetapan tambahan formasi dan pengadaan PNS, sebagai berikut.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

- 9.16 Jumlah PNS di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2009 dan 2010 adalah sebanyak 5.563 pegawai dan 6.123 pegawai. Belanja pegawai di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2009 dan 2010 adalah senilai Rp224,23 miliar dan Rp240,21 miliar atau 21,37% dan 15,11% dari realisasi belanja untuk Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- 9.17 Pada Tahun 2009 dan 2010, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mendapat tambahan formasi PNS dari Menteri PAN dan RB sebanyak 212 pegawai dan 220 pegawai.
- 9.18 Penyusunan tambahan formasi PNS Tahun 2009 dan 2010 belum berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penetapan formasi hanya didasarkan pada data kebutuhan pegawai yang diusulkan oleh tiap-tiap satuan kerja.
- 9.19 Pelaksanaan pengadaan CPNS dengan mekanisme rayon belum ditetapkan. Hal itu mengakibatkan kekosongan formasi yang dibutuhkan, persaingan/kompetisi peserta seleksi CPNS tidak seimbang antar tiap-tiap rayon. Selain itu tidak adanya laporan yang rinci mengenai pelaksanaan pengadaan di tiap-tiap rayon menyulitkan money.
- 9.20 Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan penempatan PNS tidak sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB.
- 9.21 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata belum efektif menetapkan formasi dan mengadakan PNS Tahun 2009 dan 2010.
- 9.22 Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata agar
- segera menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar usulan kebutuhan pegawai;

- membuat ketetapan dan *standar operating procedure* (SOP) tentang rayonisasi pengadaan CPNS dan surat keputusan penunjukan panitia pada masing-masing rayon merinci tugas pokok dan fungsi dari panitia pelaksana pengadaan CPNS; dan
- melaksanakan penetapan formasi secara konsisten.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

- 9.23 Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 dan 2010 adalah sebanyak 23.371 pegawai dan 23.320 pegawai. Belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 dan 2010 adalah senilai Rp1,55 triliun dan Rp1,95 triliun atau 20,50% dan 19,50% dari realisasi belanja untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 9.24 Pada Tahun 2009 dan 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat tambahan formasi PNS dari Menteri PAN dan RB sebanyak 1.295 pegawai dan 395 pegawai.
- 9.25 Penyusunan tambahan formasi PNS Tahun 2009 dan 2010 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penetapan formasi hanya didasarkan pada data kebutuhan pegawai yang diusulkan oleh tiap-tiap satuan kerja.
- 9.26 Database PNS per 24 November 2011 menurut sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 22.524 pegawai. Adapun menurut SAPK yang dikelola oleh BKN sebanyak 24.133 pegawai, sehingga terdapat perbedaan sebanyak 1.609 pegawai. Perbedaan itu terjadi karena tidak ada rekonsiliasi secara berkala antara BKD dengan BKN dalam rangka memutakhirkan database pegawai.
- 9.27 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum efektif menetapkan formasi dan mengadakan PNS Tahun 2009 dan 2010.
- 9.28 Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur agar
- segera menyelesaikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar usulan kebutuhan pegawai; dan
 - melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data pegawai dengan BKN untuk memutakhirkan/memperbaiki database pegawai.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

- 9.29 Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 dan 2010 adalah sebanyak 16.775 pegawai dan 17.244 pegawai. Belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 dan 2010 adalah senilai Rp999,67 miliar dan Rp1,08 triliun atau 25,14% dan 28,17% dari realisasi belanja untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 9.30 Pada Tahun 2009 dan 2010, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat tambahan formasi PNS dari Menteri PAN dan RB sebanyak 1.336 pegawai dan 268 pegawai.
- 9.31 Penyusunan tambahan formasi PNS Tahun 2009 dan 2010 oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penentuan formasi hanya didasarkan pada data kebutuhan pegawai yang diusulkan oleh tiap-tiap satuan kerja.
- 9.32 Database PNS per 11 September 2011 menurut SIMPEG pada BKD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 17.461 pegawai. Adapun menurut SAPK yang dikelola oleh BKN sebanyak 17.389 pegawai, sehingga terdapat perbedaan sebanyak 72 pegawai. Perbedaan itu terjadi karena tidak ada rekonsiliasi secara berkala antara BKD dengan BKN dalam rangka memutakhirkan database pegawai
- 9.33 Pengendalian intern terhadap pengelolaan data kepegawaian tidak memadai sehingga jumlah pegawai yang ada tidak dapat diyakini.
- 9.34 Dokumen pengangkatan 29 orang tenaga sekdes formasi Tahun 2009 tidak didokumentasikan dengan baik, sehingga kelayakan pengangkatannya tidak dapat diyakini.
- 9.35 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 dan 2010 dalam melaksanakan pengusulan tambahan formasi belum berdasarkan pada analisis kebutuhan.
- 9.36 Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Kutai Kartanegara agar
- segera menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar usulan kebutuhan pegawai;
 - melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data pegawai dengan BKN untuk memutakhirkan/memperbaiki database pegawai; dan
 - mengelola data sekdes dengan tertib dan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengangkatan sekdes.

Pemerintah Kota Bekasi

- 9.37 Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2009 dan 2010 adalah sebanyak 13.017 pegawai dan 13.434 pegawai. Belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2009 dan 2010 adalah senilai Rp691,02 miliar dan Rp837,38 miliar atau 46,02% dan 52,55% dari realisasi belanja untuk Pemerintah Kota Bekasi.
- 9.38 Pada Tahun 2009 dan 2010, Pemerintah Kota Bekasi mendapat tambahan formasi PNS dari Menteri PAN dan RB sebanyak 818 pegawai dan 203 pegawai.
- 9.39 Penyusunan tambahan formasi PNS Tahun 2009 dan 2010 belum berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penentuan formasi hanya didasarkan pada data kebutuhan pegawai yang diusulkan oleh tiap-tiap satuan kerja.
- 9.40 Database PNS per 30 Juni 2011 menurut SIMPEG pada BKD Pemerintah Kota Bekasi sebanyak 13.492 pegawai. Adapun menurut SAPK yang dikelola BKN sebanyak 13.585 pegawai, sehingga terdapat perbedaan sebanyak 93 pegawai. Perbedaan itu terjadi karena tidak ada rekonsiliasi secara berkala antara BKD dengan BKN dalam rangka memutakhirkan database pegawai.
- 9.41 Proses verifikasi dan validasi dokumen persyaratan administrasi tenaga honorer formasi Tahun 2009 yang telah ditetapkan NIP-nya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hal itu mengakibatkan 132 tenaga honorer yang sebetulnya tidak memenuhi persyaratan administrasi, tetap diangkat menjadi CPNS.
- 9.42 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi belum efektif menetapkan formasi dan mengadakan PNS Tahun 2009 dan 2010.
- 9.43 Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Walikota Bekasi agar
- melakukan pembinaan dan menyosialisasikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penyusunan tambahan formasi PNS kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - memperbaiki SIMPEG agar dapat terintegrasi dengan SAPK di BKN dan melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data pegawai dengan BKN; dan
 - melakukan pengendalian dan pengawasan secara intensif terhadap proses pelaksanaan pengadaan CPNS dan menentukan langkah-langkah perbaikan secara konkret.
- 9.44 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 10

Efektivitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Monitoring dalam Kegiatan Bisnis Perbankan

- 10.1 Pada umumnya ruang lingkup kegiatan bisnis perbankan yaitu melakukan tugas dan usaha di bidang perbankan dalam arti kata seluas-luasnya untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan memiliki daya saing kuat guna menghasilkan keuntungan. Selain itu, kegiatan bisnis perbankan juga ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- 10.2 Penghimpunan dana merupakan salah satu kegiatan utama bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dana bank dihimpun melalui empat sumber, yaitu dana sendiri, dana pihak ketiga, dana pinjaman dari lembaga keuangan lain, dan dana dari sumber lainnya.
- 10.3 Dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 10.4 Pendanaan dari DPK tersebut pada umumnya digunakan untuk lima kegiatan, yaitu *primary reserve*, *secondary reserve*, penyaluran kredit (*loan*), investasi jangka panjang, dan *fixed asset*.
- 10.5 Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring dalam kegiatan bisnis perbankan pada empat bank, yaitu PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk di Jakarta dan Jawa Barat, PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk di Jakarta, London, Tokyo, dan New York, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, serta PT Bank Kalbar di Pontianak.

Tujuan Pemeriksaan

- 10.6 Pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring dalam kegiatan bisnis perbankan bertujuan menilai efektivitas pengelolaan Program e'Batara Pos TB 2009 pada PT BTN (Persero) Tbk, pengelolaan kantor cabang luar negeri (KCLN) TB 2010 pada PT BNI (Persero) Tbk, penghimpunan dana murah melalui optimalisasi penghimpunan dana dari *operating account* debitur dari rekanan jasa profesi TB 2009 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, serta penyaluran kredit produktif TB 2010 dan Semester I Tahun 2010 pada PT Bank Kalbar.

Kriteria Pemeriksaan

- 10.7 Kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan kinerja atas pengelolaan perbankan yaitu
- perencanaan dilakukan secara memadai;
 - pelaksanaan dilakukan sesuai dengan standar; dan
 - pelaporan dan monitoring dilakukan secara memadai.
- 10.8 Selain ketiga kriteria di atas, kriteria lain yang digunakan untuk tiap-tiap entitas yaitu
- Program e'Batara Pos berdampak menurunkan *cost of fund* di PT BTN (Persero) Tbk;
 - KCLN memberikan kontribusi positif secara keseluruhan kepada PT BNI (Persero) Tbk; dan
 - kegiatan optimalisasi penghimpunan dana murah dari *operating account debitur* dan rekanan jasa profesi meningkatkan efektivitas penghimpunan dana murah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Hasil Pemeriksaan

Program e'Batara Pos TB 2009 pada PT BTN (Persero) Tbk

- 10.9 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan Program e'Batara Pos TB 2009 pada PT BTN (Persero) Tbk di antaranya yang memerlukan perhatian dari manajemen PT BTN (Persero) Tbk, di antaranya sebagai berikut.
- Direksi PT BTN (Persero) Tbk dan Direksi PT Pos Indonesia (Posindo) sebagai mitra strategis dalam pengembangan produk e'Batara Pos belum menetapkan perencanaan strategis bersama sebagai suatu bentuk komitmen dari kedua belah pihak untuk pengembangan bisnis ke depan, baik mengenai strategi pemasaran, jaringan, layanan, pelaporan, dan monitoring. Hal tersebut disebabkan Direksi PT BTN (Persero) Tbk dan Direksi PT Posindo belum berkomitmen untuk membahas perencanaan strategis bersama.
 - Proses penyelesaian/migrasi produk tabungan sebelumnya, yaitu Tabanas Batara ke e'Batara Pos masih mengalami hambatan karena beberapa kantor layanan setara kantor kas (KLKK) masih melayani penabungan dan penarikan Tabanas Batara yang mengakibatkan adanya transaksi yang tidak terdeteksi (*dummy*). Hal tersebut disebabkan Direksi PT BTN (Persero) Tbk belum mengkaji kemungkinan migrasi otomatis dari Tabanas Batara menjadi e'Batara Pos dan menetapkan program kerja dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) untuk mempercepat penyelesaian/migrasi Tabanas Batara ke e'Batara Pos.

- Kegiatan pelaporan dan monitoring Program e'Batara Pos masih belum memadai antara lain yaitu kunjungan ke KLKK belum secara berkala dilaksanakan, didokumentasikan, dan dilaporkan ke kantor pusat. Hal tersebut disebabkan Direksi PT BTN (Persero) Tbk belum menetapkan SOP mengenai pelaporan dan monitoring program e'Batara Pos.
- 10.10 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Program e'Batara Pos TB 2009 pada PT BTN (Persero) Tbk cukup efektif dalam memperoleh dana pihak ketiga dan berpengaruh positif terhadap penurunan biaya dana (*cost of fund*). Namun, hasil pemeriksaan mencatat secara administratif pengelolaan e'Batara Pos masih kurang efektif ditinjau dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring.
- 10.11 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT BTN (Persero) Tbk agar
- melakukan pendekatan secara intensif dengan Direksi PT Posindo untuk membahas, menetapkan, dan mendokumentasikan perencanaan strategis sebagai acuan bersama dalam mengembangkan Program e'Batara Pos;
 - meningkatkan monitoring penyelesaian masalah transaksi *dummy* yang berasal dari transaksi Tabanas Batara Pos, serta mengkaji kemungkinan penetapan migrasi otomatis dari Tabanas Batara menjadi e'Batara Pos; dan
 - segera menetapkan dan menyosialisasikan SOP mengenai pelaporan dan monitoring Program e'Batara Pos.
- 10.12 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Direksi PT BTN (Persero) Tbk agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Pengelolaan KCLN PT BNI (Persero) Tbk

- 10.13 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan ketidakefektifan dalam pengelolaan KCLN TB 2010 pada PT BNI (Persero) Tbk, di antaranya sebagai berikut.
- Penyusunan *key performance indicator* (KPI) *scorecard* KCLN tidak sejalan dengan strategi dalam *business plan*. Hal tersebut disebabkan kurangnya koordinasi antara Pimpinan Divisi *Change Management Office* (CMO) dengan Divisi Internasional PT BNI (Persero) Tbk dalam menetapkan *scorecard* target dan indikator kinerja.
 - Manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional KCLN belum efektif. Permasalahan tersebut antara lain yaitu KCLN belum mengidentifikasi *risk*

issue yang relevan dengan aktivitas fungsionalnya dan belum menyusun *key risk indicator* (KRI), serta belum mengimplementasikan perangkat risiko operasional (PERISKOP) yang dapat digunakan untuk memantau risiko setiap lini organisasi sekaligus sebagai bahan penyusunan laporan manajemen risiko BNI *Wide*. Hal tersebut disebabkan Direksi PT BNI (Persero) Tbk belum menetapkan kebijakan/ketentuan yang mengatur manajemen risiko operasional dan mekanisme pelaporan yang komprehensif di KCLN.

- Pemantauan dan pembinaan aktivitas bisnis dan operasional KCLN, serta sistem pelaporan realisasi pencapaian *business plan* KCLN belum efektif. Hal tersebut disebabkan Direksi PT BNI (Persero) Tbk belum menetapkan pedoman dalam melakukan reviu dan analisis laporan KCLN, serta Pimpinan Divisi Internasional kurang memperhatikan pentingnya monev terhadap pelaksanaan kegiatan KCLN.
- 10.14 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan KCLN TB 2010 pada PT BNI (Persero) Tbk kurang efektif untuk aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring.
- 10.15 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT BNI (Persero) Tbk agar
- menginstruksikan kepada Pimpinan Divisi CMO dan Divisi Internasional untuk meningkatkan koordinasi dalam menetapkan *scorecard* target dan indikator kinerja KCLN;
 - menetapkan kebijakan/ketentuan yang mengatur risiko operasional KCLN serta mengimplementasikan pelaporan manajemen risiko yang komprehensif pada KCLN; dan
 - menetapkan pedoman maupun format yang digunakan untuk melakukan reviu dan analisis atas laporan KCLN, serta menginstruksikan Pimpinan Divisi Internasional untuk meningkatkan fungsi monev terhadap operasional KCLN.
- 10.16 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Direksi PT BNI (Persero) Tbk agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Penghimpunan Dana Murah Melalui Optimalisasi Penghimpunan Dana dari *Operating Account Debitur* dari Rekanan Jasa Profesi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

- 10.17 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan ketidakefektifan penghimpunan dana murah melalui optimalisasi penghimpunan dana dari *operating account debitur* dari rekanan jasa profesi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, di antaranya sebagai berikut.
- Tolok ukur penghimpunan dana murah belum ditetapkan di dalam KPI Direktorat *Corporate Banking* dan *Commercial Banking* Tahun 2009. Hal tersebut disebabkan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk belum sepenuhnya memperhatikan pentingnya penyusunan KPI penghimpunan dana murah sejalan dengan visi, misi, tujuan, rencana strategis, dan rencana bisnis bank (RBB) Tahun 2009.
 - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak memiliki target penghimpunan dana dari jasa profesi rekanan (JPR) dan belum sepenuhnya memantau aktivitas keuangan JPR. Hal tersebut disebabkan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk belum memprioritaskan penghimpunan dana murah dari *operating account* JPR.
 - Realisasi dana murah TB 2009 senilai Rp166,06 triliun tidak mencapai target yang ditetapkan dalam rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) senilai Rp168,38 triliun atau hanya mencapai 98,62%. Dengan demikian, rasio *low cost deposit* (LCD) hanya mencapai 55,41% dari target yang ditetapkan dalam RKAP sebesar 58,88%. Hal tersebut disebabkan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan jasa giro/bunga di atas bunga deposito kepada beberapa nasabah sehingga tidak seluruh rekening giro dapat dikategorikan sebagai LCD.
- 10.18 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa penghimpunan dana murah melalui optimalisasi penghimpunan dana dari *operating account* debitur dari rekanan jasa profesi TB 2009 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kurang efektif.
- 10.19 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk agar
- menetapkan tolok ukur penghimpunan dana murah dalam KPI;
 - mengkaji prioritas penghimpunan dana murah dari *operating account* JPR dan menindaklanjutinya sesuai hasil kajian; dan
 - dalam penilaian kinerja pencapaian LCD, tidak memperhitungkan giro dan/atau tabungan yang berbiaya bunga mahal.

- 10.20 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Efektivitas Penyaluran Kredit Produktif pada PT Bank Kalbar

- 10.21 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan ketidakefektifan dalam penyaluran kredit produktif TB 2010 dan Semester I Tahun 2011 pada PT Bank Kalbar, di antaranya sebagai berikut.
- PT Bank Kalbar belum melakukan proyeksi target penyaluran kredit produktif yang ingin dicapai pada periode lima tahun ke depan. Selain itu, penyusunan RBB belum menggunakan analisis faktor eksternal dan internal yang memadai. Hal tersebut disebabkan Direksi PT Bank Kalbar belum memasukkan penyaluran kredit produktif dalam rencana strategis jangka panjang dan belum menyusun RBB dengan menggunakan analisis faktor eksternal dan internal yang memadai untuk dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit produktif.
 - Dalam pelaksanaan penyaluran kredit produktif, PT Bank Kalbar belum mencapai target yang telah ditetapkan, baik secara nominal maupun proporsinya dibandingkan total kredit yang disalurkan. Hal tersebut disebabkan direksi belum mengimplementasikan RBB sesuai dengan misi PT Bank Kalbar.
 - Mekanisme monev dalam mengukur target dan *action plan* peningkatan pencapaian penyaluran kredit produktif pada PT Bank Kalbar belum memadai. Hal tersebut disebabkan Direksi belum menetapkan mekanisme monitoring yang dapat mengukur tingkat penyelesaian pelaksanaan *action plan*, dan belum menetapkan unit yang bertugas untuk membantu direksi dalam memonitor pelaksanaan *action plan* seluruh divisi.
- 10.22 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa penyaluran kredit produktif TB 2010 dan Semester I Tahun 2011 pada PT Bank Kalbar belum efektif untuk aspek perencanaan dan pelaksanaan.
- 10.23 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT Bank Kalbar agar
- memasukkan penyaluran kredit produktif dalam rencana strategis jangka panjang dan menyusun pedoman penyusunan RBB yang di dalamnya mengatur mengenai analisis kelemahan eksternal dan internal;
 - mengimplementasikan RBB sesuai dengan misi PT Bank Kalbar; dan

- menetapkan mekanisme monitoring yang dapat mengukur tingkat penyelesaian pelaksanaan *action plan* secara memadai, serta menetapkan unit yang bertugas membantu direksi dalam memonitor pelaksanaan *action plan* seluruh divisi.
- 10.24 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Direksi PT Bank Kalbar agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.
- 10.25 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 11

Pemeriksaan Kinerja Lainnya

- 11.1 Selain tema-tema pemeriksaan kinerja seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam Semester II Tahun 2011 BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja pada 34 objek pemeriksaan. Objek pemeriksaan tersebut terdiri atas 21 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 6 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 6 objek pemeriksaan badan usaha milik negara (BUMN), dan 1 objek pemeriksaan badan usaha milik daerah (BUMD).
- 11.2 Objek pemeriksaan tersebut terbagi atas pemeriksaan terhadap pengelolaan perizinan, pengelolaan perpajakan, manajemen aset, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan lain-lain.

Pengelolaan Perizinan

- 11.3 Pemeriksaan pengelolaan perizinan dilakukan pada Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan (BP2P) Pemerintah Kota Kendari, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Bengkulu, dan BP2T Kota Pontianak.
- 11.4 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas pengelolaan perizinan berdasarkan indikator berupa perencanaan yang memadai, pelaksanaan yang sesuai standar, serta monitoring dan evaluasi (monev) yang memadai.
- 11.5 Hasil pemeriksaan menunjukkan kelemahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan monev yang mengakibatkan pengelolaan perizinan belum dapat dilaksanakan secara efektif. Kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan ketidakefektifan antara lain sebagai berikut.
- Di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, BP2P tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang perizinan sehingga informasi perizinan dan pelayanan perizinan kepada masyarakat sangat terbatas. Hal tersebut disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi seperti *website* dan *customer service* yang terpisah.
 - Di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, fasilitas fisik milik BP2T belum memadai untuk mendukung pelayanan. Ruang kerja tidak memadai, ruang tunggu pemohon, tempat khusus penyimpanan arsip dokumen perizinan, serta media informasi/papan pengumuman yang berisi informasi seputar pengurusan perizinan terutama tentang tarif dan persyaratan perizinan belum ada. Hal tersebut terjadi karena BP2T Kota Bengkulu belum memiliki standar pelayanan publik dan SOP yang mengatur secara komprehensif tentang pengelolaan sarana dan prasarana.

- Di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, BP2T belum melakukan evaluasi terkait pemberian pembatalan perizinan, dan pengurangan retribusi sebagai kompensasi atas keterlambatan perizinan. Selain itu, BP2T juga belum memiliki prosedur penanganan pengaduan yang baku dan tidak memiliki tim khusus yang bertugas untuk melakukan evaluasi SOP pelayanan perizinan.
- 11.6 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BP2P dan BP2T agar melaksanakan sosialisasi, menyempurnakan standar pelayanan dan SOP, serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan termasuk media informasi seperti *website* dan *customer service*.
- 11.7 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monev. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BP2P dan BP2T agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Pengelolaan Perpajakan

- 11.8 Pemeriksaan pengelolaan perpajakan di pemerintah pusat dilakukan atas proses perekaman surat pemberitahuan (SPT) pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Pusat Pengolahan Data, dan Dokumen Perpajakan dan instansi vertikal di bawahnya, serta instansi terkait lainnya di Jakarta dan Makassar. Pemeriksaan di pemerintah daerah dilakukan atas pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (UP PKB dan BBN-KB) pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
- 11.9 Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai efektivitas proses perekaman SPT dan kegiatan pemungutan PKB.
- 11.10 Hasil pemeriksaan menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan perekaman serta kurangnya sarana dan prasarana yang mengakibatkan proses perekaman SPT belum efektif. Selain itu, jumlah SDM, monitoring, dan penagihan atas tunggakan PKB belum memadai, serta Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (SI PKB dan BBN-KB) belum sepenuhnya andal untuk mendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan pemungutan PKB belum dapat dilaksanakan secara efektif. Kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan ketidakefektifan di antaranya sebagai berikut.
- Di Ditjen Pajak, penyelesaian proses perekaman SPT di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) sampai dengan siap tayang di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut terjadi antara lain karena SOP yang baku mengenai proses perekaman terlambat diterbitkan dan PPDDP belum melakukan evaluasi atas pelaksanaan perekaman SPT.

- Di Provinsi DKI Jakarta, kualitas SI PKB dan BBN-KB belum memadai sehingga belum dapat mendukung kegiatan pemungutan PKB. Hal tersebut antara lain karena belum jelasnya pemisahan tugas dan tanggung jawab, belum adanya SOP, tidak adanya dokumentasi gangguan jaringan, kurang memadainya *security management controls*, dan belum dibuatnya rencana strategis teknologi informasi.
- 11.11 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Pajak agar melakukan evaluasi atas pelaksanaan SOP secara periodik. Selain itu, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI agar melakukan pemisahan tugas dan fungsi, membuat SOP terkait SI PKB dan BBN-KB, membuat menu terkait keamanan logik pada aplikasi sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT), dan membuat rencana strategis pengembangan teknologi informasi secara khusus.
- 11.12 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain yang mempengaruhi efektivitas proses perekaman SPT dan kegiatan pemungutan PKB. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Manajemen Aset

- 11.13 Pemeriksaan manajemen aset dilakukan atas kinerja penyerahan dan pengendalian aset fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kinerja manajemen aset pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- 11.14 Tujuan pemeriksaan manajemen aset yaitu untuk menilai efektivitas kegiatan penyerahan dan pengendalian aset fasos fasum dan menilai apakah proses penatausahaan aset tetap dalam menghasilkan informasi yang andal, telah dilakukan secara efisien dan efektif. Penilaian kinerja di antaranya didasarkan pada aspek struktur organisasi, kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur yang ditetapkan, dan dukungan sistem informasi aset yang memadai.
- 11.15 Hasil pemeriksaan menunjukkan kegiatan penyerahan dan pengendalian aset fasos fasum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan manajemen aset pada Pemerintah Provinsi Lampung belum efektif. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya kelemahan dalam struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dan sistem informasi aset yang belum memadai. Kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan ketidakefektifan di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi DKI Jakarta, tugas Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2001 tumpang tindih dengan tugas

Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah (UPMPAD) berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2009. Tumpang tindih tugas tersebut terkait dengan dokumen administrasi penyerahan dan penelitian fisik fasos fasum. Hal ini mengakibatkan adanya kebingungan unit terkait dalam pelaksanaan penerimaan kewajiban fasos fasum dan para pemegang surat izin penunjukan dan penggunaan tanah (SIPPT) dalam menyerahkan kewajiban fasos fasum. Masalah tersebut disebabkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang cermat dalam menyusun peraturan yang terkait kegiatan penyerahan fasos fasum.

- Di Provinsi Lampung, pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah (SIMBADA) tidak didukung dokumen *software requirement specification* yang diperlukan untuk menentukan kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna aplikasi untuk diimplementasikan ke dalam sistem. Pengembangan hanya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 sehingga masih terdapat kebutuhan informasi lain terkait barang daerah yang belum terpenuhi. Selain itu, operator maupun pengurus barang belum pernah mengikuti pelatihan SIMBADA dan petunjuk penggunaan yang berisi penjelasan fungsi-fungsi menu yang terdapat dalam aplikasi tidak ada. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya kompetensi operator dan pengurus barang dalam menggunakan SIMBADA sehingga sistem yang digunakan tidak efektif untuk mendukung penyusunan buku inventaris. Masalah tersebut terjadi karena kurangnya keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan dan penerapan sistem informasi, serta kurangnya komitmen terhadap kompetensi personil pengelola sistem informasi.

- 11.16 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar membuat pembagian tugas dan wewenang yang lebih jelas di antara kedua satuan kerja tersebut. Selain itu, BPK telah merekomendasikan Gubernur Lampung agar mengembangkan sistem informasi barang daerah secara keseluruhan dan meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan yang terencana dan berkelanjutan.
- 11.17 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam struktur organisasi, pelaksanaan, dan dukungan sistem informasi aset. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta dan Lampung agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero)

- 11.18 Pemeriksaan kinerja PT PLN (Persero) dilakukan atas pelayanan pelanggan, pengendalian susut, dan keandalan jaringan Distribusi Jawa Barat dan Banten (DJBB) Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010, serta Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DJTY) Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011.
- 11.19 Tujuan dan indikator yang digunakan dalam pemeriksaan kinerja PT PLN (Persero) sebagai berikut.
- Tujuan pertama yaitu menilai efektivitas kegiatan pelayanan pelanggan. Indikator yang digunakan antara lain kecepatan penyelesaian suatu pelayanan, kemudahan prosedur yang diberikan PLN dalam pelayanan, dan *system average interruption duration index* (SAIDI), yaitu indeks penghitungan lama gangguan listrik perpelanggan secara rata-rata.
 - Tujuan kedua yaitu menilai efektivitas kegiatan pengendalian susut keandalan jaringan. Indikator yang digunakan antara lain *system average interruption frequency index* (SAIFI), yaitu indeks penghitungan jumlah gangguan listrik per pelanggan secara rata-rata.
- 11.20 Hasil pemeriksaan menunjukkan kegiatan pelayanan pelanggan, pengendalian susut, dan keandalan jaringan PLN DJBB dan DJTY masih belum efektif sebagai perusahaan kelas dunia (*world class services*). Kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan ketidakefektifan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT PLN (Persero) DJBB, kecepatan pelayanan penyambungan baru dan perubahan daya masih di bawah standar. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain yaitu pelayanan penyambungan baru dan perubahan daya sebagian besar diselesaikan lebih dari 10 hari, dan pendistribusian pekerjaan oleh Bagian Penyambungan kepada Biro Teknik/Pihak Ketiga memerlukan waktu lama. Hal tersebut terjadi karena PLN DJBB belum mempunyai standar waktu pemrosesan perintah kerja sampai dengan kwh meter siap dipasang di lokasi pelanggan.
 - Di PT PLN (Persero) DJTY, rencana pemeliharaan jaringan distribusi belum sepenuhnya memprioritaskan pada jaringan yang sering mengalami gangguan dan penyebab gangguan yang dominan, serta pemeliharaan belum dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena manajemen PLN area pelayanan jaringan (APJ) Yogyakarta dan Surakarta belum menyusun rencana pemeliharaan distribusi dengan mempertimbangkan prioritas jaringan/komponen yang sering mengalami gangguan.

- 11.21 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT PLN (Persero) untuk
- menyusun dan menetapkan ketentuan standar operasi pelayanan penyambungan baru/perubahan daya yang mengatur mekanisme pembagian kerja dan waktu pemrosesan perintah kerja sampai dengan kwh meter siap dipasang di lokasi pelanggan; dan
 - memerintahkan *General Manager* PT PLN (Persero) DJTY untuk menyusun analisis atas penyulang yang mengalami gangguan dan menetapkan rencana pemeliharaan jaringan distribusi berdasarkan prioritas pada penyulang yang sering mengalami gangguan dan penyebab gangguan yang dominan.
- 11.22 Selain kelemahan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monev. Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT PLN (Persero) agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

Lain-lain

- 11.23 Selain pemeriksaan atas tema-tema di atas, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, BUMN, dan BUMD.
- 11.24 Hasil pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat sebagai berikut.
- Hasil pemeriksaan atas Dinas Hidro-Oseanografi (Dishidros) TNI AL di Jakarta menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Dishidros belum optimal. Hal tersebut terjadi karena belum sepenuhnya memenuhi pencapaian ketepatan waktu dan kualitas dalam pengidentifikasian perubahan aspek kenavigasian, pemutakhiran produk melalui Berita Pelaut Indonesia (BPI), peta laut, dan buku nautika, serta pemenuhan kebutuhan program militer/pertahanan.
 - Hasil pemeriksaan atas kegiatan pengawasan importasi barang modal yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor (PDRI) pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Balikpapan menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan atas importasi barang modal yang mendapatkan fasilitas pembebasan BM dan PDRI masih kurang efektif.
 - Hasil pemeriksaan atas efektivitas pengawasan dan penegakan hukum lembaga keuangan pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di Jakarta Tahun 2008 dan 2009 menunjukkan bahwa Bapepam-LK belum efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

- Hasil pemeriksaan atas efektivitas kegiatan pemeriksaan untuk menyediakan informasi yang valid dalam rangka pengambilan keputusan penyelesaian piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Instansi Vertikal di Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Makassar menunjukkan bahwa kegiatan pemeriksaan yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) belum efektif dalam menyediakan informasi yang valid dalam rangka pengambilan keputusan penyelesaian piutang negara.
- Hasil pemeriksaan atas efektivitas penganggaran dana alokasi khusus (DAK) dan dana penyesuaian (DP) Tahun 2010 dan 2011 pada Kementerian Negara PPN/BAPPENAS, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya di Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran DAK masih kurang efektif, sedangkan perencanaan dan penganggaran DP hasil optimalisasi belum efektif.
- Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan, sarana, dan prasarana kegiatan pelayanan jasa penerbitan surat persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 di Jakarta menunjukkan bahwa penyelenggaraan, sarana, dan prasarana kegiatan pelayanan jasa penerbitan surat persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor belum efektif.
- Hasil pemeriksaan atas efektivitas kegiatan akreditasi pada Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Badan Standarisasi Nasional Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 di Jakarta, Bandung, dan Surabaya menunjukkan bahwa kegiatan akreditasi pada Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Badan Standarisasi Nasional masih kurang efektif.
- Hasil pemeriksaan atas pengelolaan redistribusi tanah objek *landreform* (Redistrol) Tahun 2009, 2010, dan Semester I Tahun 2011 pada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan menunjukkan bahwa masih terdapat masalah-masalah yang menghambat tercapainya efektivitas berupa penetapan standar biaya kegiatan redistrol, prioritas kegiatan, serapan dana, kualitas penyimpanan data, dokumentasi, serta analisis beban kerja.
- Hasil pemeriksaan atas pengelolaan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada Lingkungan Perumahan Swadaya Tahun 2009, 2010, dan Semester I Tahun 2011 pada Kementerian Perumahan Rakyat dan instansi terkait di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menunjukkan bahwa pengelolaan PSU sudah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat masalah-masalah yang menghambat efektivitas terkait penetapan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penyaluran bantuan, pertanggungjawaban, dan dukungan peraturan.

- Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Kantor Pertanahan Bergerak Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) Tahun 2009, 2010, dan Semester I Tahun 2011 pada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan dana operasional, sumber daya manusia, dan dukungan regulasi yang menghambat efektivitas pengelolaan Larasita.
- Hasil pemeriksaan atas penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi serta pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak efektif.
- Hasil pemeriksaan atas pengelolaan infrastruktur sungai dalam pengendalian daya rusak air Tahun 2009 dan 2010 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa pengelolaan infrastruktur dalam pengendalian daya rusak air belum sepenuhnya efektif dalam menjamin pencapaian tujuan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Hasil pemeriksaan atas kinerja Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper) pada Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur, BLH Provinsi Riau, dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Riau menunjukkan bahwa Proper dari Tahun 2007 sampai dengan 2011 telah dapat mendorong perusahaan untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan lingkungan.
- Hasil pemeriksaan atas pengelolaan perkebunan kelapa sawit Tahun 2010 dan 2011 pada Kementerian Pertanian, dinas perkebunan provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, serta instansi terkait lainnya menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan pencapaian tujuan yang ditetapkan menjadi kurang efektif.
- Hasil pemeriksaan atas upaya pemerintah dalam pencapaian swasembada daging sapi dalam rangka mendukung ketahanan pangan Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 pada Kementerian Pertanian, dinas peternakan provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, serta instansi terkait lainnya menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang dapat mengganggu pencapaian kinerja Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014.

- Hasil pemeriksaan atas Program Minapolitan Tahun Anggaran 2009, 2010, dan Semester I Tahun 2011 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dinas kelautan dan perikanan provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Minapolitan belum berada pada jalur yang benar (*on the track*) dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kelemahan dalam penyusunan rencana kegiatan, penetapan kawasan minapolitan yang tidak memperhatikan kesiapan daerah, pemberian bantuan modal yang tidak efektif, dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
- Hasil pemeriksaan atas pengembangan dan implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan regional sistem informasi keuangan daerah (SIKD) pada Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali menunjukkan bahwa pengembangan dan implementasi SIPKD dan SIKD belum efektif.
- Hasil pemeriksaan atas efektivitas kebijakan dan implementasi pemberian dana bantuan sosial (bansos) pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa kebijakan dan sistem pemberian dana bansos telah dirancang cukup baik. Namun, implementasi kebijakan dan sistem pemberian dana bansos belum dijabarkan secara rinci dan jelas, yaitu belum didukung dengan mekanisme seleksi calon penerima dana bansos, serta mekanisme money yang baku dan dilakukan secara periodik.
- Hasil pemeriksaan atas pelayanan dan penatausahaan cukai hasil tembakau pada Ditjen Bea Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kediri menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan dan penatausahaan cukai hasil tembakau telah efektif dalam mempercepat pelayanan dokumen cukai hasil tembakau dan penatausahaannya serta meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dalam memenuhi kewajiban cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hasil pemeriksaan atas pelayanan dan penatausahaan fasilitas penundaan pembayaran cukai hasil tembakau pada Ditjen Bea Cukai dan KPPBC Malang menunjukkan bahwa kegiatan kinerja pelayanan dan penatausahaan fasilitas penundaan pembayaran hasil tembakau sudah efektif untuk dapat mendukung rencana strategis dalam pengamanan atas penerimaan negara dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, selain capaian positif tersebut masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu dibenahi lebih lanjut.

- 11.25 Hasil pemeriksaan di lingkungan BUMN yaitu sebagai berikut.
- Hasil pemeriksaan atas penambangan dan pengolahan bijih emas dan bijih nikel pada PT Antam (Persero) Tbk Tahun 2010 dan Triwulan III 2011 di Jakarta, Bogor, dan Kolaka menunjukkan bahwa kegiatan penambangan dan pengolahan bijih emas dan bijih nikel telah dilaksanakan secara efektif dan efisien kecuali kegiatan pengolahan bijih nikel di Unit Bisnis Penambangan Nikel (UBPN) Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya efisien.
 - Hasil pemeriksaan atas pelayanan jalan tol PT Jasa Marga Tbk Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010 di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Bandung menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengelolaan kegiatan pelayanan jalan tol PT Jasa Marga belum sepenuhnya efisien dan efektif.
 - Hasil pemeriksaan atas penyediaan bahan baku tebu yang masak, bersih, dan segar serta pengelolaannya untuk Tahun Tanam 2010/2011 dan 2011/2012 pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) di Surabaya menunjukkan bahwa parameter keberhasilan KPI pada *on farm* yang meliputi luas lahan, produksi, produktivitas tebu, rendemen, dan total gula milik pabrik gula (PG) tidak mencapai sasaran, sedangkan pada *off farm* dari 11 PG, yang mencapai sasaran yang ditetapkan atas efisiensi pabrik hanya PG Toelangan.
 - Hasil pemeriksaan atas efektivitas penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Jaminan Hari Tua (JHT) pada PT Jamsostek (Persero) Tahun Buku 2010 dan 2011 (s.d. Semester I) di Jakarta menunjukkan bahwa penyelenggaraan program JHT pada PT Jamsostek (Persero) masih belum efektif.
- 11.26 Objek pemeriksaan di lingkungan BUMD yaitu pengelolaan usaha perkreditan pada PT Bungo Dani Mandiri Utama (BDMU) Kabupaten Bungo Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 di Muara Bungo. Hasil pemeriksaan menunjukkan Manajemen PT BDMU belum efektif mengelola usaha perkreditan.
- 11.27 Hasil pemeriksaan atas objek-objek tersebut juga mengungkap adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian senilai Rp31,12 miliar dan USD10.84 juta (ekuivalen Rp98,35 miliar) atau secara keseluruhan senilai Rp129,47 miliar, potensi kerugian senilai Rp3,64 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp39,59 miliar.
- 11.28 Terhadap kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian di antaranya telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp124,09 juta. Adapun terhadap kasus-kasus yang mengakibatkan potensi kerugian di antaranya telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penyetoran ke kas negara senilai

Rp698,60 juta. Selain itu, terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan, di antaranya telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp513,95 juta (Lampiran 10).

- 11.29 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAGIAN III

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT tidak memberikan opini ataupun untuk memberikan penilaian kinerja. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati.

- Eksaminasi ialah pemeriksa menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria.
- Reviu ialah pemeriksa menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.
- Dalam prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*), pemeriksa menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Sebagian besar pemeriksaan yang dilaksanakan BPK bersifat eksaminasi.

Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah melakukan PDTT atas 618 entitas. Entitas tersebut terdiri dari 190 entitas di lingkungan pemerintah pusat, 363 entitas di lingkungan pemerintah daerah, 28 entitas di lingkungan BUMN, 36 entitas di lingkungan BUMD, dan 1 entitas di lingkungan BLU atau badan lainnya. Cakupan pemeriksaan atas 618 entitas tersebut adalah senilai Rp726,16 triliun.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa tema sebagai berikut:

- pengelolaan pendapatan;
- pelaksanaan belanja;
- pengelolaan barang milik negara/daerah;
- penyertaan modal daerah;
- pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi;
- pelaksanaan kewajiban pelayanan umum;
- reviu sistem pengendalian intern BUMN;
- operasional BUMN;
- operasional RSUD/RKSD, PDAM dan BUMD lainnya;

- operasional bank daerah; dan
- pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Hasil PDTT dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus dan dibedakan dalam 2 kategori yaitu kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Hasil PDTT Semester II Tahun 2011 menunjukkan adanya 2.309 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus masing-masing kelompok temuan disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 9. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	303
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1.400
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	606
	Jumlah	2.309

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hasil PDTT Semester II Tahun 2011 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 5.744 kasus senilai Rp18,32 triliun. Jumlah dan nilai masing-masing kelompok temuan disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 10. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (miliar Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :</i>			
1	Kerugian Perusahaan	1.527	965,67
2	Potensi Kerugian Perusahaan	511	6.205,01
3	Kekurangan Penerimaan	1.469	4.666,19
4	Administrasi	1.434	-
5	Ketidakhematan	249	1.417,63
6	Ketidakefisienan	5	55,18
7	Ketidakefektifan	549	5.012,72
	Jumlah	5.744	18.322,42

BAB 12

Pengelolaan Pendapatan

- 12.1 Pendapatan meliputi pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara meliputi pendapatan perpajakan, termasuk bea dan cukai, dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), sedangkan pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Negara

- 12.2 Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan negara (pemerintah pusat) TA 2009 – 2011 atas 128 objek pada 22 kementerian/lembaga (KL) di lingkungan pemerintah pusat. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan kepatuhan kewajiban perpajakan dalam pengelolaan APBN dan APBD, pemeriksaan pengelolaan PNBP dan dana bagi hasil (DBH) sektor Kehutanan dan Pertambangan, serta pengelolaan PNBP pada KL. Pemeriksaan juga meliputi pemeriksaan pengelolaan penerimaan pajak sektor minyak dan gas bumi.
- 12.3 Cakupan pemeriksaan atas pendapatan negara adalah senilai Rp165,94 triliun atau 40,89% dari realisasi pendapatan senilai Rp405,77 triliun. Total temuan senilai Rp3,74 triliun, USD158.17 juta (ekuivalen Rp1,43 triliun), dan THB25.00 ribu (ekuivalen Rp7,14 juta) atau keseluruhan Rp5,17 triliun. Temuan tersebut merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.
- 12.4 Pemeriksaan terhadap pendapatan negara disajikan dalam 3 subtema, yaitu
- pendapatan perpajakan, kepabeanan, dan cukai;
 - PNBP dari Sektor Kehutanan dan Pertambangan; dan
 - PNBP lainnya.
- 12.5 Penjelasan lebih lanjut terhadap subtema pemeriksaan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut.

Pengelolaan Pendapatan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai

- 12.6 Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pendapatan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada 52 entitas. Pemeriksaan dilakukan atas kewajiban perpajakan dalam pengelolaan APBN dan APBD TA 2010 pada 11 KL dan 26 pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas 9 entitas atas piutang penerimaan pajak Tahun 2011, 5 entitas atas pengelolaan penerimaan pajak sektor minyak dan gas bumi Tahun 2010, dan 1 entitas terhadap pendapatan kepabeanan dan cukai.

Tujuan Pemeriksaan

- 12.7 Secara umum tujuan pemeriksaan atas pendapatan perpajakan, kepabeanan, dan cukai adalah untuk menilai apakah
- SPI yang terkait pendapatan perpajakan, kepabeanan, dan cukai telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - pemungutan, penatausahaan, dan penyetoran pendapatan perpajakan, kepabeanan, dan cukai telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 12.8 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 12.9 Hasil evaluasi atas SPI pendapatan perpajakan, kepabeanan, dan cukai menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 12.10 Hasil evaluasi SPI terhadap pengelolaan pendapatan perpajakan, kepabeanan, dan cukai menunjukkan terdapat 268 kasus kelemahan

SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 33 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 202 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 33 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 11.

- 12.11 Sebanyak 33 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 21 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 11 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; dan
 - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
- 12.12 Kasus-kasus tersebut terjadi di 12 entitas seperti disajikan pada Lampiran 13.
- 12.13 Sebanyak 202 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas
- sebanyak 112 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan, serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 72 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 8 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
 - sebanyak 10 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.
- 12.14 Kasus-kasus tersebut terjadi di 42 entitas seperti disajikan pada Lampiran 13.
- 12.15 Sebanyak 33 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas
- sebanyak 25 entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
 - sebanyak 7 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati; dan
 - sebanyak 1 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal.
- 12.16 Kasus-kasus tersebut terjadi di sebelas entitas seperti disajikan pada Lampiran 13.

Penyebab

- 12.17 Kasus-kasus kelemahan SPI pada pengelolaan pendapatan perpajakan pada umumnya terjadi karena pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian kegiatan. Selain itu, kasus tersebut juga disebabkan kurangnya koordinasi pimpinan dan kurangnya ketentuan atau SOP yang mengatur secara tegas mengenai pendapatan perpajakan, kepabeanan dan cukai.

Rekomendasi

- 12.18 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan agar pimpinan satker menyusun SOP terkait pengelolaan perpajakan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 12.19 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, dan administrasi yang dapat dilihat pada Tabel 12.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 12 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 13.

Tabel 12.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (dalam juta Rp dan ribu valas)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	3	8.325,84
2	Potensi Kerugian Negara	3	86.873,82
3	Kekurangan Penerimaan	158	89.426,19
			USD111,368.27
4	Administrasi	49	-
Jumlah		213	184.625,85
			USD111,368.27
Jumlah dalam Rupiah *			1.194.525,84

* valas dirupiahkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011

- 12.20 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 213 kasus senilai Rp1,19 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan pendapatan perpajakan, kepabeanan, dan cukai.

Kerugian Negara (3 kasus senilai Rp8,32 miliar)

- 12.21 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 12.22 Kasus-kasus kerugian negara antara lain terjadi karena adanya kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.
- 12.23 Hasil pemeriksaan atas pendapatan perpajakan, kepabeanan, dan cukai menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp8,32 miliar yang terdiri atas
- sebanyak 2 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp8,31 miliar; dan
 - sebanyak 1 kasus kerugian negara lainnya senilai Rp13,42 juta.
- 12.24 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas seperti disajikan pada Lampiran 13.

Penyebab

- 12.25 Kasus-kasus kerugian negara pada pengelolaan pendapatan perpajakan pada umumnya disebabkan para pelaksana kurang cermat dalam menghitung pajak yang dipotong/dipungut pada saat penyusunan kontrak.

Rekomendasi

- 12.26 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memerintahkan pejabat terkait untuk menggunakan dasar pengenaan pajak yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan pembinaan dan meningkatkan pengawasan kepada bendahara.

Potensi Kerugian Negara (3 kasus senilai Rp86,87 miliar)

- 12.27 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 12.28 Hasil pemeriksaan atas pendapatan perpajakan, kepabeanan, dan cukai menunjukkan adanya potensi kerugian negara, yaitu piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 3 kasus senilai Rp86,87 miliar.
- 12.29 Kasus-kasus tersebut terjadi di tiga entitas seperti disajikan pada Lampiran 13.

Penyebab

- 12.30 Kasus-kasus potensi kerugian negara pada umumnya disebabkan para pelaksana tiap KPP/KPPBC kurang aktif dalam melakukan tindakan penagihan piutang pajak/cukai/lainnya dan fungsi bimbingan dan pengawasan Kanwil DJP dan KPPBC belum dilaksanakan secara optimal.

Rekomendasi

- 12.31 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan upaya penagihan secara optimal.

Kekurangan Penerimaan (158 kasus senilai Rp1,09 triliun)

- 12.32 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 12.33 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, dan koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS.
- 12.34 Hasil pemeriksaan atas pendapatan pajak, kepabeanan, dan cukai menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 158 kasus senilai Rp89,42 miliar dan USD111.36 juta (ekuivalen Rp1,00 triliun) atau keseluruhan Rp1,09 triliun, yang terdiri atas
- sebanyak 60 kasus kekurangan penerimaan termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp34,21 miliar dan USD21.56 juta;
 - sebanyak 84 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp55,20 miliar; dan
 - sebanyak 14 kasus koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS senilai USD89.79 juta.
- 12.35 Kasus-kasus tersebut terjadi di 42 entitas seperti disajikan pada Lampiran 13.
- 12.36 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp1,09 triliun, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp2,38 miliar, di antaranya tiga terbesar adalah Provinsi Jawa Timur senilai Rp1,78 miliar, Provinsi DKI Jakarta senilai Rp366,79 juta, dan Provinsi Papua senilai Rp72,45 juta.

Penyebab

- 12.37 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada pengelolaan pendapatan perpajakan pada umumnya terjadi karena para pelaksana tidak berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, lemahnya pengawasan dan pengendalian, dan belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus tata cara perhitungan dan pembayaran PPh Migas yang relevan dengan mekanisme bagi hasil yang berjalan.

Rekomendasi

- 12.38 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan pembinaan dan meningkatkan pengawasan kepada bendahara, memerintahkan para pelaksana untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan pajak sesuai ketentuan, menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara, menyusun dan menetapkan ketentuan yang mengatur secara khusus tata cara perhitungan dan pembayaran PPh Migas yang relevan dengan mekanisme bagi hasil yang berjalan.

Administrasi (49 kasus)

- 12.39 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 12.40 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administrasi meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 12.41 Hasil pemeriksaan atas pendapatan pajak, kepabeanan, dan cukai menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 49 kasus yang terdiri atas
- sebanyak 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan;
 - sebanyak 15 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan; dan

- sebanyak 33 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.

12.42 Kasus-kasus tersebut terjadi di 31 entitas seperti disajikan pada Lampiran 13.

Penyebab

12.43 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pimpinan satker kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta para pelaksana (bendahara umum daerah/bank persepsi) tidak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku.

Rekomendasi

12.44 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain untuk memberikan teguran dan/atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan, melakukan pembinaan dan meningkatkan pengawasan, serta melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP atau KPP di wilayah kerjanya untuk mengkonsultasikan permasalahan terkait kewajiban perpajakan dan segera menindaklanjutinya sesuai ketetapan DJP.

Pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Kehutanan dan Pertambangan

12.45 Pada Semester II Tahun 2011, BPK telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan PNBP Sektor Kehutanan dan Sektor Pertambangan.

12.46 Pemeriksaan atas PNBP Sektor Kehutanan merupakan pemeriksaan atas Pengelolaan PNBP Sektor Kehutanan, Rekening Pembangunan Hutan (RPH), dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan TA 2009 s.d. 2011 (Triwulan III) pada Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya di Jakarta, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

12.47 Pemeriksaan atas PNBP Sektor Pertambangan merupakan pemeriksaan atas Pengelolaan PNBP Sektor Pertambangan, DBH SDA Pertambangan Umum, dan Lingkungan Pertambangan Batu bara TA 2010 s.d. 2011 (Semester I) pada Kementerian ESDM, Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B), tujuh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

12.48 Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas Perhitungan DBH SDA Minyak dan Gas Bumi Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010 pada Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Dalam Negeri, BPMIGAS, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama

(KKKS), serta instansi terkait lainnya. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai kewajaran perhitungan DBH SDA Migas Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010.

- 12.49 Cakupan pemeriksaan atas PNBP Sektor Kehutanan dan Sektor Pertambangan masing-masing senilai Rp6,88 triliun dan Rp4,95 triliun. Nilai cakupan pemeriksaan tersebut sama halnya dengan realisasi pendapatan objek yang diperiksa.
- 12.50 Total temuan pemeriksaan atas pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Kehutanan senilai Rp2,11 triliun dan USD3.43 juta, sedangkan PNBP dan DBH Sektor Pertambangan senilai Rp95,58 miliar dan USD43.33 juta. Temuan tersebut merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan SPI, dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Kehutanan

Tujuan Pemeriksaan

- 12.51 Tujuan pemeriksaan atas pengelolaan PNBP, RPH, dan DBH Sektor Kehutanan adalah untuk menilai apakah
- SPI atas pengelolaan PNBP, RPH, dan DBH Sektor Kehutanan telah memadai; dan
 - pengelolaan PNBP, RPH, dan DBH Sektor Kehutanan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 12.52 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 12.53 Salah satu tujuan pemeriksaan atas pengelolaan PNBP Sektor Kehutanan adalah untuk menilai SPI atas pengelolaan PNBP, RPH, dan DBH SDA Kehutanan telah memadai.
- 12.54 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa SPI atas pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Kehutanan belum memadai, karena

masih ditemukan kelemahan kebijakan dan kelemahan dalam pelaksanaan pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Kehutanan yang dapat meningkatkan risiko tidak tercapainya target PNBP, kerugian negara, dan kerusakan hutan.

12.55 Hasil evaluasi SPI atas pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Kehutanan menunjukkan masih adanya kelemahan-kelemahan pada unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelemahan unsur-unsur SPI tersebut, beberapa di antaranya akan dijelaskan pada paragraf-paragraf berikut ini.

12.56 Unsur lingkungan pengendalian yang masih lemah di antaranya sebagai berikut.

- Kementerian Kehutanan belum mengatur mekanisme sanksi bagi wajib bayar PNBP yang lalai.
- Penyerahan kewenangan untuk penatausahaan hasil hutan kepada Perum Perhutani Unit II Jawa Timur kecuali pengangkutan, kurang disertai mekanisme pemantauan yang efektif.
- Kebijakan pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) dengan silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB) pada areal yang masih memiliki potensi hutan alam tinggi meningkatkan risiko degradasi hutan.
- Kebijakan penetapan tarif PNBP, khususnya kayu bulat kecil (KBK) tidak memperhatikan asas keadilan, mengakibatkan hilangnya kesempatan penerimaan negara/daerah.
- Faktor pengali areal terganggu penggunaan kawasan hutan kurang memerhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
- Bendahara penerima dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD)/badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) tidak dapat memastikan nilai DBH yang seharusnya diterima.
- Tenaga pengarsipan kurang memahami prosedur pengarsipan dokumen tata usaha kayu.
- Tenaga teknis penguji hasil hutan kurang memahami perhitungan dalam melakukan pengujian.

12.57 Unsur penilaian risiko yang masih lemah di antaranya sebagai berikut.

- PNBP terutang terlambat dilunasi, disetorkan pada rekening yang tidak tepat, dan dalam jumlah yang tidak tepat.
- Adanya hasil tebangan kayu yang tidak dilaporkan perusahaan karena kelalaian pejabat pengesah laporan hasil penebangan (P2LHP).

- Terjadi kekurangan PNBP karena kesalahan tarif oleh pejabat penerbit surat perintah pembayaran (P2SPP).
- PNBP tidak segera diterima kas negara karena keterlambatan penyeteroran dan penyelesaian tunggakan yang berlarut-larut.
- Penggantian nilai tegakan (GNT) tidak terpungut karena pejabat penerbit surat perintah pembayaran penggantian nilai tegakan (P2SPP GR) belum ditunjuk.
- Pejabat penerbit surat keterangan sahnya kayu bulat (P2SKSKB) tidak melakukan pemeriksaan kayu di lapangan secara benar.

12.58 Unsur kegiatan pengendalian yang masih lemah di antaranya sebagai berikut.

- Kementerian Kehutanan dan dinas kehutanan kurang memiliki mekanisme pengendalian yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa pelaporan yang dijadikan dasar penetapan kewajiban PNBP SDA telah sesuai dengan realisasi penebangan riil.
- Surat perintah pembayaran (SPP) yang diterbitkan tidak disampaikan kepada unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Badan Usaha Kehutanan (BUK).
- P2SPP dan P2LHP pada dinas kehutanan jumlahnya terbatas.
- Dinas kehutanan tidak melakukan pengecekan ulang perhitungan penerimaan DBH dengan realisasi PNBP PSDH dan DR.
- P2LHP tidak melaksanakan pemeriksaan fisik kayu di lapangan secara benar.
- Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) terlambat menetapkan P2SPP-GR.
- Dinas kehutanan provinsi tidak menargetkan rencana kerja tahunan (RKT) atas potensi KB dan KBK yang seharusnya ditebang.
- Dinas kehutanan provinsi mengesahkan RKT yang tidak didasari dengan rencana kerja usaha hasil hutan kayu (RKUPHHK).

12.59 Unsur informasi dan komunikasi yang masih lemah di antaranya sebagai berikut.

- Beberapa kebijakan dari pemerintah pusat seringkali terlambat disampaikan kepada pemerintah daerah (dhi. dinas kehutanan).
- Laporan tata usaha kayu yang menjadi kewajiban perusahaan, dinas kehutanan kabupaten/kota, dan provinsi sering tidak secara rutin disampaikan kepada Kementerian Kehutanan.

- Dinas kehutanan kabupaten/kota atau bupati/walikota selaku instansi yang lebih mengetahui kondisi yang terjadi di daerah tidak melaporkan secara rutin kepada Kementerian Kehutanan maupun kepada pihak yang berwenang terkait risiko yang timbul dari pengelolaan kehutanan.
- 12.60 Unsur pemantauan yang masih lemah adalah Kementerian Kehutanan dhi. Ditjen Planologi/BUK kurang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mekanisme penatausahaan dan pemungutan PNBP yang dilakukan oleh dinas kehutanan kabupaten/kota dan provinsi.
- 12.61 Berdasarkan hasil penilaian SPI atas PNBP, RPH, DBH SDA kehutanan dapat disimpulkan secara umum pembentukan struktur organisasi yang terkait PNBP pada Kementerian Kehutanan dan instansi terkait lainnya telah sesuai kebutuhan. Tetapi dalam hal aturan-aturan yang telah diterbitkan terkait pengelolaan PNBP, RPH pusat dan daerah, DBH SDA kehutanan, dan lingkungan kehutanan masih perlu diperbaiki terutama pada kelemahan-kelemahan sebagaimana diungkap di dalam temuan pemeriksaan.
- 12.62 Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam penyampaian laporan-laporan secara berjenjang dari perusahaan, dinas kehutanan provinsi/kabupaten/kota, sampai ke pihak Kementerian Kehutanan. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan oleh pihak Kementerian Kehutanan. Kelemahan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan akan berdampak terhadap kualitas output yang dihasilkan. Informasi dan komunikasi yang masih lemah juga berdampak pada belum optimalnya pembinaan, pemantauan dan pengawasan atas kinerja Kementerian Kehutanan dan instansi terkait lainnya dhi. perusahaan dan dinas kehutanan provinsi/kabupaten/kota. Selain itu, dampak lemahnya informasi dan komunikasi juga menimbulkan risiko-risiko potensial sebagaimana telah diungkap pada paragraf di atas dan menjadi temuan pemeriksaan seperti diungkapkan pada uraian di bawah ini.
- 12.63 Hasil evaluasi atas SPI pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Kehutanan menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 12.64 Hasil evaluasi SPI terhadap pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Kehutanan menunjukkan terdapat 55 kasus kelemahan SPI. Kelemahan SPI tersebut meliputi 16 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 14 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 25 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 14.

- 12.65 Sebanyak 16 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terdiri atas
- sebanyak 2 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; dan
 - sebanyak 14 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.
- 12.66 Kasus-kasus tersebut terjadi di 15 entitas seperti disajikan pada Lampiran 16.
- 12.67 Sebanyak 14 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terdiri atas
- sebanyak 1 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan, serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 10 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
 - sebanyak 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.
- 12.68 Kasus-kasus tersebut terjadi di sebelas entitas seperti disajikan pada Lampiran 16.
- 12.69 Sebanyak 25 kasus kelemahan struktur pengendalian intern terdiri atas
- sebanyak 22 entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
 - sebanyak 3 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.
- 12.70 Kasus-kasus tersebut terjadi di 24 entitas seperti disajikan pada Lampiran 16.

Penyebab

- 12.71 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena perusahaan dan dinas kehutanan kabupaten tidak tertib menyampaikan laporan penyetoran iuran kehutanan (LPIK) dan laporan realisasi pembayaran iuran kehutanan (LRPIK), lalai dalam membina, mengawasi dan mengendalikan penatausahaan hasil hutan, dan kurang memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 12.72 Selain itu, kasus tersebut juga disebabkan pelaksana belum memahami pentingnya dana DR untuk membiayai pemulihan hutan/lahan, kurang optimal dalam melakukan rekonsiliasi atas PNBP, peraturan daerah (perda) tentang retribusi hasil hutan kayu pada hutan produksi tidak memperhatikan peraturan, dan belum mengajukan permohonan lelang ulang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lemahnya koordinasi antara Menteri Kehutanan dengan BPMIGAS serta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam proses perizinan pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha pertambangan migas, dan belum adanya peraturan pelaksanaan yang jelas untuk mekanisme pengelolaan DBH SDA DR pada tingkat pemerintah daerah juga menjadi penyebab kelemahan SPI.

Rekomendasi

- 12.73 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan kepala daerah untuk membuat mekanisme atau ketentuan yang dapat mengamankan DBH SDA DR yang telah dialokasikan ke daerah, serta melakukan koordinasi dengan Kemenkeu untuk mengidentifikasi PNBP yang belum diketahui daerah penghasilnya.
- 12.74 BPK juga telah merekomendasikan agar entitas menyusun LPIK dan LRPIK sesuai ketentuan, lebih intensif dalam membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan, mencabut perda kabupaten untuk menghindari adanya duplikasi pungutan terhadap pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, melaksanakan lelang ulang atau melaporkannya kepada Menteri Kehutanan, dan melaksanakan kegiatan TPTI pada areal kerjanya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 12.75 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 12.2. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 15 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 16.

Tabel 12.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan PNPB, RPH, dan DBH SDA Kehutanan

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp dan ribu valas)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Daerah	9	290.217,64
			USD4.40
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	4	780,79
			USD224.17
3	Kekurangan Penerimaan	67	406.977,04
			USD3,208.14
4	Administrasi	38	-
5	Ketidakefektifan	26	1.418.789,94
Jumlah		144	2.116.765,42
			USD3,436.72
Jumlah dalam Rupiah *			2.147.929,59

* valas dirupiahkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011

- 12.76 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 144 kasus senilai Rp2,14 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNPB dan DBH Sektor Kehutanan.

Kerugian Negara/Daerah (9 kasus senilai Rp290,25 miliar)

- 12.77 Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 12.78 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNPB dan DBH Sektor Kehutanan menunjukkan adanya kasus lain-lain kerugian negara/daerah berupa indikasi tindak pidana kehutanan (diduga mengandung unsur perbuatan melawan hukum) sebanyak sembilan kasus senilai Rp290,21 miliar dan USD4.40 ribu (ekuivalen Rp39,89 juta) atau seluruhnya Rp290,25 miliar.
- 12.79 Kasus-kasus tersebut terjadi di satu entitas seperti disajikan pada Lampiran 16.

Penyebab

- 12.80 Kasus-kasus kerugian negara/daerah yang diduga mengandung unsur perbuatan melawan hukum pada pengelolaan PNPB dan DBH Sektor Kehutanan antara lain terjadi karena adanya kelemahan dalam koordinasi pengawasan dan perlindungan kawasan hutan, kelalaian dalam mengesahkan RKT perusahaan yang sebagian wilayahnya berada di kawasan hutan lindung, dan pelaksana tidak memedomani peta penetapan areal kerja IUPHHKHT. Kesengajaan P2SKSKB menerbitkan SKSKB meskipun belum ada pelunasan

PSDH/DR serta pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan kegiatan produksi hasil hutan yang kurang optimal juga menjadi penyebab unsur perbuatan melawan hukum.

Potensi Kerugian Negara/Daerah (4 kasus senilai Rp2,81 miliar)

- 12.81 Potensi kerugian negara/daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 12.82 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan negara/daerah menunjukkan adanya potensi kerugian negara/daerah yaitu piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak empat kasus senilai Rp780,79 juta dan USD224.17 ribu (ekuivalen Rp2,03 miliar) atau seluruhnya Rp2,81 miliar.
- 12.83 Kasus-kasus tersebut terjadi di empat entitas seperti disajikan pada Lampiran 16.

Penyebab

- 12.84 Kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah pada umumnya disebabkan oleh kelalaian para wajib bayar dan lemahnya usaha penagihan oleh dinas kehutanan.

Rekomendasi

- 12.85 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar menegur secara tertulis kepala dinas kehutanan kabupaten untuk meningkatkan upaya penagihan kepada para wajib bayar dan melimpahkan tunggakan macet PSDH dan DR kepada pengurus piutang negara dhi. KPKNL.

Kekurangan Penerimaan (67 kasus senilai Rp436,06 miliar)

- 12.86 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 12.87 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan pada pemeriksaan atas pengelolaan PNBP sektor kehutanan meliputi penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 12.88 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP dan DBH sektor kehutanan menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 67 kasus senilai

Rp406,97 miliar dan USD3.20 juta (ekuivalen Rp29,09 miliar) atau seluruhnya Rp436,06 miliar, terdiri atas

- sebanyak 66 kasus kekurangan penerimaan termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp406,96 miliar dan USD3.18 juta; dan
- sebanyak 1 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp14,78 juta dan USD19.94 ribu.

12.89 Kasus-kasus tersebut terjadi di 32 entitas seperti disajikan pada Lampiran 16.

Penyebab

12.90 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada pengelolaan PNBP dan DBH sektor Kehutanan disebabkan oleh P2SPP-GNT lalai tidak menerbitkan SPP-GNT atas LHP yang telah disahkan, kelalaian petugas dalam menerbitkan SPP serta verifikasi untuk menilai kebenaran PNBP hanya dilakukan secara sampling, data untuk menilai perhitungan PNBP tidak diterima secara lengkap oleh Kementerian Kehutanan, lemahnya usaha penagihan oleh dinas kehutanan kabupaten serta Dirjen BUK belum mengusulkan pengenaan sanksi pencabutan IUPHHK-HA kepada pemegang izin yang telah diberikan peringatan tiga kali.

Rekomendasi

12.91 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk melakukan verifikasi lebih optimal dan melakukan penagihan atas kurang bayar PNBP PKH dan denda kepada para wajib bayar, dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pemegang IPPKH yang tidak melaporkan kebenaran perhitungan luas penggunaan kawasan hutan. BPK juga telah merekomendasikan agar Dirjen BUK untuk segera menertibkan dan meningkatkan upaya penagihan IUPH kepada para wajib bayar yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Administrasi (38 kasus)

12.92 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

12.93 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Kehutanan menunjukkan adanya penyimpangan administrasi yaitu penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain sebanyak 38 kasus.

12.94 Kasus-kasus tersebut terjadi di 25 entitas seperti disajikan pada Lampiran 16.

Penyebab

12.95 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Kehutanan disebabkan pemegang izin dalam memproses penyelesaian lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan belum mematuhi ketentuan perundang-undangan, Kemenkeu belum memahami pentingnya dana DR untuk membiayai pemulihan hutan/lahan melalui kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan/lahan. Kasus administrasi juga disebabkan pimpinan entitas kurang teliti dalam mengesahkan RKT, petugas pembuat laporan hasil penebangan dan P2LHP tidak menaati ketentuan mengenai penatausahaan hasil hutan, dan P2SPP dalam menerbitkan SPP belum memedomani ketentuan perundang-undangan.

Rekomendasi

12.96 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang bersangkutan agar segera mempercepat penyelesaian penggantian lahan kompensasi, mentransfer DR yang masih berada di Kas Umum Negara (KUN) dengan mekanisme yang sama pada waktu pengisiannya pertama kali dan menyelesaikan revisi Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor SKB.2/Menhut-II/2007 yang memungkinkan agar pelaksanaan transfer DR berikutnya dari KUN menjadi transaksi normal yang rutin dilaksanakan, dan menegur serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pihak yang bersangkutan.

Ketidakefektifan (26 kasus senilai Rp1,41 triliun)

12.97 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

12.98 Pada umumnya kasus ketidakefektifan pada pemeriksaan atas pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Kehutanan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

12.99 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP Sektor Kehutanan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan sebanyak 26 kasus senilai Rp1,41 triliun, terdiri atas

- sebanyak 2 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp561,06 miliar;

- sebanyak 23 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp857,72 miliar; dan
- sebanyak 1 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

12.100 Kasus-kasus tersebut terjadi di 25 entitas seperti disajikan pada Lampiran 16.

Penyebab

12.101 Kasus-kasus ketidakefektifan pada pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Kehutanan antara lain terjadi karena kepala dinas kehutanan masing-masing kabupaten belum memiliki komitmen untuk melakukan RHL di masing-masing wilayahnya, kelalaian para satker dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan lain di luar reboisasi dan RHL serta Kemenkeu belum memahami pentingnya dana DR untuk membiayai pemulihan hutan/lahan melalui kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan/lahan.

Rekomendasi

12.102 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan agar berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan agar melakukan upaya-upaya terkait sebagai upaya penggunaan dana DR sesuai peruntukannya.

Pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Pertambangan

Tujuan Pemeriksaan

- 12.103 Tujuan pemeriksaan atas pengelolaan PNBP Sektor Pertambangan adalah untuk menilai apakah
- SPI atas Pengelolaan PNBP, DBH SDA Pertambangan Umum, dan lingkungan pertambangan batu bara telah sesuai dengan ketentuan; dan
 - kepatuhan perusahaan terkait kewajiban pelaksanaan izin di kawasan hutan.

Hasil Pemeriksaan

12.104 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 12.105 Salah satu tujuan pemeriksaan atas pengelolaan PNBPN Sektor Pertambangan adalah untuk menilai SPI atas pengelolaan PNBPN, DBH SDA Pertambangan Umum, dan lingkungan pertambangan batu bara telah sesuai dengan ketentuan.
- 12.106 Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa rancangan dan implementasi SPI atas pengelolaan pertambangan batu bara yang terkait dengan perizinan, pengelolaan PNBPN, dan DBH, serta pengelolaan lingkungan pertambangan batu bara pada Kementerian ESDM dan tujuh pemerintah kabupaten/kota yang menjadi uji petik pemeriksaan belum mampu secara efektif menjamin pencapaian tujuan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 12.107 Hasil evaluasi SPI atas pengelolaan PNBPN, DBH SDA, dan lingkungan pertambangan batu bara menunjukkan masih adanya kelemahan-kelemahan pada unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelemahan unsur-unsur SPI tersebut, beberapa di antaranya akan dijelaskan pada paragraf-paragraf berikut ini.
- 12.108 Unsur lingkungan pengendalian yang masih lemah di antaranya yaitu
- pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM menunjukkan bahwa penempatan pegawainya belum sepenuhnya memperhatikan aspek beban kerja;
 - lemahnya koordinasi antar instansi, antara lain Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan tidak melakukan koordinasi dalam proses perizinan usaha pertambangan batu bara di kawasan hutan;
 - penempatan pejabat dan pegawai SKPD terkait pengelolaan batu bara dan pengelolaan lingkungan batu bara di kabupaten belum sepenuhnya memperhatikan aspek kompetensi dan pemahaman mengenai ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan batu bara;
 - jumlah pejabat dan pegawai SKPD terkait pengelolaan batu bara belum memadai terutama inspektur tambang yang bertugas untuk mengawasi kepatuhan pengelolaan lingkungan;
 - kurangnya pengawasan aparat pemerintah daerah (pemda) terhadap kepatuhan kewajiban keuangan para pemegang izin sehingga terjadi kurang bayar ke kas negara; dan
 - Kementerian ESDM tidak sepenuhnya melaksanakan pengawasan.
- 12.109 Unsur penilaian risiko yang masih lemah di antaranya yaitu
- pemberian izin yang tidak sesuai dengan ketentuan;

- tumpang tindih areal tambang dengan areal lainnya seperti hutan;
- perhitungan dan pembayaran kewajiban keuangan seperti royalti dan iuran tetap yang lebih rendah dari ketentuan yang berlaku; dan
- pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12.110 Unsur kegiatan pengendalian yang masih lemah di antaranya sebagai berikut.

- Proses pemberian izin usaha pertambangan (IUP) oleh kepala daerah tidak didukung informasi dari SKPD terkait seperti dinas kehutanan dan perkebunan (Dishutbun) dan SKPD lainnya yang mengakibatkan terjadinya izin pertambangan batu bara dalam kawasan hutan.
- Tidak adanya prosedur dan tata kerja formal yang mengatur secara rinci tentang proses pemberian izin, tugas, dan fungsi unit kerja yang terlibat.
- Terkait dengan pemberian izin eksploitasi, beberapa pemerintah kabupaten belum menetapkan peraturan pelaksana tentang jaminan reklamasi yang harus diserahkan oleh para pemegang KP/IUP.
- Data dan dokumen pendukung dari seluruh kontraktor PKP2B tidak tersedia secara akurat, lengkap, dan mutakhir.
- Koordinasi dengan Kementerian Kehutanan yang masih lemah sehubungan dengan persetujuan rencana tata ruang dan wilayah dan permohonan baru/perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan yang membutuhkan waktu relatif lama.

12.111 Unsur informasi dan komunikasi yang masih lemah di antaranya sebagai berikut.

- Kebijakan pemberian lahan konsesi batubara di kawasan hutan atau kawasan perkebunan kepada PKP2B belum berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan.
- Kementerian ESDM dan Kemenkeu tidak mempunyai data dan informasi yang lengkap dan mutakhir mengenai jumlah pemegang IUP.
- Kementerian ESDM tidak memiliki database yang akurat dan lengkap tentang laporan produksi dan penjualan; data dan informasi penerimaan PNPB berupa iuran tetap dan dana hasil produksi batu bara (DHPB); perhitungan dan penyaluran DBH; dan laporan pemantauan pengelolaan lingkungan.
- Hampir seluruh pemerintah daerah tidak memiliki database yang akurat dan lengkap tentang perizinan atas perusahaan batu bara, laporan produksi dan penjualan, data dan informasi penerimaan PNPB berupa iuran tetap dan royalti, dan perhitungan dan penyaluran DBH.

- 12.112 Unsur pemantauan yang masih lemah adalah Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM belum optimal dalam melakukan kegiatan pengawasan atas kinerja Ditjen Minerba.
- 12.113 Berdasarkan hasil penilaian SPI atas PNBP dan DBH Sektor Pertambangan Batu Bara dapat disimpulkan secara umum bahwa pembentukan struktur organisasi yang terkait PNBP pada Kementerian ESDM dan instansi terkait lainnya telah sesuai kebutuhan. Tetapi dalam hal aturan-aturan yang telah diterbitkan terkait pengelolaan PNBP Sektor Pertambangan Batu Bara masih perlu diperbaiki terutama pada kelemahan-kelemahan sebagaimana diungkap di dalam temuan pemeriksaan.
- 12.114 Hasil evaluasi atas SPI pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Pertambangan Batu Bara menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 12.115 Hasil evaluasi SPI terhadap pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Pertambangan menunjukkan terdapat 10 kasus kelemahan SPI yaitu 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, dan 9 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 14.
- 12.116 Sebanyak satu kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat.
- 12.117 Sebanyak 9 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas
- sebanyak 8 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
 - sebanyak 1 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal.
- 12.118 Kasus-kasus tersebut terjadi di tiga entitas seperti disajikan pada Lampiran 16.

Penyebab

- 12.119 Kasus-kasus kelemahan SPI pada pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Pertambangan pada umumnya terjadi karena Menteri ESDM tidak memperhatikan ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009,

kepala daerah belum memahami pentingnya peraturan pelaksanaan terkait jaminan reklamasi terhadap IUP yang beroperasi di wilayahnya, dan kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap rencana dan penyeteroran jaminan reklamasi.

- 12.120 Selain itu, untuk kasus DBH SDA Migas disebabkan KKKS tidak cermat dalam menghitung *lifting*, Direktorat Jenderal Minyak Bumi dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian ESDM belum melakukan supervisi/verifikasi yang memadai, serta BPMIGAS dan Ditjen Migas belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil rekonsiliasi dalam perhitungan *lifting* per daerah penghasil.

Rekomendasi

- 12.121 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan Menteri ESDM agar segera menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi administratif dan tata cara pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara, dan kepala dinas teknis terkait agar mengusulkan konsep keputusan kepala daerah tentang jaminan reklamasi sebagai dasar pelaksanaan jaminan reklamasi, serta melakukan pengawasan secara memadai atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan pertambangan batu bara.
- 12.122 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada Ditjen Migas dan BPMIGAS agar melakukan supervisi dan verifikasi yang memadai terhadap perhitungan *lifting* per daerah penghasil sesuai tugas dan kewenangannya, Ditjen Migas segera menyampaikan perbaikan perhitungan *lifting* per daerah penghasil migas Tahun 2009 dan 2010 (Semester I) kepada Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, serta menyampaikan hasil perhitungan tersebut ke BPK RI.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 12.123 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan dan administrasi seperti disajikan pada Tabel 12.3. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 15 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 16.

Tabel 12.3. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Pertambangan

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp dan ribu valas)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kekurangan Penerimaan	10	95.587,19 USD 43,332.44
2	Administrasi	12	-
Jumlah		22	95.587,19 USD 43,332.44
Jumlah dalam Rupiah *			488.525,75

* valas dirupiahkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011

12.124 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 22 kasus senilai Rp488,52 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP Sektor Pertambangan.

Kekurangan Penerimaan (10 kasus senilai Rp488,52 miliar)

12.125 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

12.126 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Pertambangan menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak sepuluh kasus senilai Rp95,58 miliar dan USD43.33 juta (ekuivalen Rp392,93 miliar) atau seluruhnya Rp488,52 miliar yang merupakan kasus kekurangan penerimaan termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara.

12.127 Kasus-kasus tersebut terjadi di delapan entitas seperti disajikan pada Lampiran 16.

Penyebab

12.128 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Pertambangan disebabkan oleh lemahnya pembinaan dan pengawasan oleh dinas pertambangan dan energi kabupaten, tidak dipatuhinya peraturan yang berlaku oleh pemegang izin usaha pertambangan batu bara, dan kepala dinas pertambangan dan energi kabupaten kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan atas kewajiban pembayaran royalti dan iuran tetap pemegang izin usaha pertambangan batu bara.

Rekomendasi

- 12.129 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar menginstruksikan kepala dinas tambang dan energi untuk memerintahkan pemegang izin usaha pertambangan batubara segera menyetor kewajiban royalti dan dendanya, dan iuran tetap beserta dendanya ke kas negara, serta meningkatkan pengawasan atas pemenuhan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan batu bara dalam membayar royalti.

Administrasi (12 kasus)

- 12.130 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 12.131 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/valid), dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.
- 12.132 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBPN Sektor Pertambangan menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 12 kasus, terdiri atas
- sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid); dan
 - sebanyak 11 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.
- 12.133 Kasus-kasus tersebut terjadi di tujuh entitas seperti disajikan pada Lampiran 16.

Penyebab

- 12.134 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada pengelolaan PNBPN dan DBH Sektor Pertambangan disebabkan peraturan daerah tentang Penetapan Besaran Dana Jaminan Reklamasi dan Bentuk Jaminan Reklamasi Bagi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan belum dicabut atau direvisi, perusahaan pemegang IUP OP tidak mematuhi peraturan yang berlaku, dan pemerintah daerah kabupaten tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada pemegang IUP OP yang belum menyampaikan rencana reklamasi

dan menempatkan jaminan reklamasi. Selain itu, kasus penyimpangan administrasi juga disebabkan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan kurang cermat dalam menghitung penerimaan negara SDA migas neto.

Rekomendasi

- 12.135 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang bersangkutan agar
- mencabut atau merevisi peraturan daerah tentang Penetapan Besaran Dana Jaminan Reklamasi dan Bentuk Jaminan Reklamasi Bagi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan;
 - memberikan sanksi terhadap perusahaan pemegang IUP OP yang belum menyampaikan rencana reklamasi dan menempatkan jaminan reklamasi;
 - kepala dinas pertambangan dan energi kabupaten untuk melakukan pengawasan secara memadai atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan pertambangan batu bara;
 - Kementerian Keuangan dhi. Ditjen Anggaran menghitung kembali penerimaan negara SDA migas bersih Tahun 2009 yang dapat diperhitungkan dalam penganggaran dana bagi hasil SDA Migas tahun berikutnya; dan
 - Kementerian Keuangan dhi. Ditjen Perimbangan Keuangan menghitung kembali besaran DBH SDA Migas Tahun 2009 yang seharusnya menjadi hak daerah penghasil migas dan menyelesaikan lebih atau kurang salur DBH SDA Migas Tahun 2009 ke tahun berikutnya.

Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

- 12.136 Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas PNBPN pemerintah pusat dan badan lainnya Tahun Anggaran (TA) 2010 dan 2011. Pemeriksaan dilakukan atas 30 entitas pada 12 kementerian/lembaga/badan.
- 12.137 Cakupan pemeriksaan PNBPN lainnya pada 30 entitas adalah senilai Rp1,11 triliun dari realisasi anggaran pendapatan senilai Rp1,68 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp1,34 triliun, USD34.12 ribu (ekuivalen Rp309,40 juta), dan THB25.00 ribu (ekuivalen Rp7,14 juta) atau keseluruhan Rp1,34 triliun yang merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan SPI dan penyimpangan administrasi yang memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Tujuan Pemeriksaan

- 12.138 Secara umum tujuan pemeriksaan atas PNBP lainnya adalah untuk menilai apakah
- SPI yang terkait PNBP lainnya telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - pemungutan, penatausahaan, dan penyetoran PNBP lainnya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 12.139 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 12.140 Hasil evaluasi atas SPI PNBP lainnya menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 12.141 Hasil evaluasi SPI terhadap PNBP lainnya menunjukkan terdapat 55 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 8 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 37 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 10 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 17.
- 12.142 Sebanyak 8 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terdiri atas
- sebanyak 5 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; dan
 - sebanyak 3 kasus proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai ketentuan.

- 12.143 Kasus-kasus tersebut terjadi di lima entitas seperti disajikan pada Lampiran 19.
- 12.144 Sebanyak 37 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas
- sebanyak 1 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 10 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 5 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 1 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD;
 - sebanyak 19 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
 - sebanyak 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.
- 12.145 Kasus-kasus tersebut terjadi di sepuluh entitas seperti disajikan pada Lampiran 19.
- 12.146 Sebanyak 10 kasus kelemahan struktur pengendalian intern terdiri atas
- sebanyak 5 kasus berupa permasalahan entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
 - sebanyak 2 kasus berupa permasalahan SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
 - sebanyak 2 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
 - sebanyak 1 kasus struktur pengendalian intern lainnya.
- 12.147 Kasus-kasus tersebut terjadi di lima entitas seperti disajikan pada Lampiran 19.

Penyebab

- 12.148 Kasus-kasus kelemahan SPI pada pemeriksaan pengelolaan PNBPN lainnya pada umumnya terjadi karena para pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian kegiatan. Selain itu, kasus tersebut juga disebabkan SOP yang mengatur secara tegas mengenai pengelolaan PNBPN belum disusun oleh entitas.

Rekomendasi

- 12.149 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar mengenakan sanksi kepada pengelola yang lalai dalam melaksanakan tugas, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan agar pimpinan entitas memperbaiki sistem pelaporan keuangan dan segera menyusun SOP pengelolaan PNBP.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 12.150 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 12.4. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 18 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 19.

Tabel 12.4. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas PNBP lainnya

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp dan ribu valas)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	8	1.142,50
2	Potensi Kerugian Negara	2	39.417,85
3	Kekurangan Penerimaan	45	1.304.783,79
			USD34.12
			THB25.00
4	Administrasi	17	-
5	Ketidakhematan	2	653,00
6	Ketidakefektifan	2	11,15
Jumlah		76	1.346.008,31
			USD34.12
			THB25.00
Jumlah dalam Rupiah*			1.346.324,85

* valas dirupiahkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011

- 12.151 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 76 kasus senilai Rp1,34 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan PNBP lainnya pada 11 kementerian/lembaga/badan.

Kerugian Negara (8 kasus senilai Rp1,14 miliar)

- 12.152 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- 12.153 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara meliputi penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain kasus kerugian negara.
- 12.154 Hasil pemeriksaan atas PNBP lainnya menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 8 kasus senilai Rp1,14 miliar, terdiri atas
- sebanyak 3 kasus penggunaan uang/barang untuk keperluan pribadi senilai Rp523,16 juta;
 - sebanyak 2 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp130,92 juta;
 - sebanyak 2 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp484,90 juta; dan
 - sebanyak 1 kasus kerugian negara lainnya senilai Rp3,50 juta.
- 12.155 Kasus-kasus tersebut terjadi di lima entitas seperti disajikan pada Lampiran 19.
- 12.156 Dari kasus-kasus kerugian negara senilai Rp1,14 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp180,79 juta oleh Kementerian Perhubungan.

Penyebab

- 12.157 Kasus-kasus kerugian negara pada pemeriksaan pengelolaan PNBP lainnya pada umumnya disebabkan pengendalian dan pengawasan dari atasan langsung kurang optimal, pola kerja sama dengan pihak ketiga yang menimbulkan risiko ketidakekonomisan dan risiko penyalahgunaan dana, pelaksana kurang memahami peraturan perpajakan, serta keinginan pelaksana untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari penggunaan uang negara.

Rekomendasi

- 12.158 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan ke kas negara atau melengkapi/ menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Negara (2 kasus senilai Rp39,41 miliar)

- 12.159 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 12.160 Hasil pemeriksaan atas pemeriksaan pengelolaan PNBPN lainnya menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 2 kasus senilai Rp39,41 miliar, terdiri atas
- sebanyak 1 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp2,16 juta; dan
 - sebanyak 1 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp39,41 miliar.
- 12.161 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas seperti disajikan pada Lampiran 19.

Penyebab

- 12.162 Kasus-kasus potensi kerugian negara pada pemeriksaan pengelolaan PNBPN lainnya pada umumnya disebabkan para pelaksana lalai dalam mengintensifkan penagihan piutang dan membuat perjanjian kerja sama yang mengandung kelemahan, serta pengawasan atasan langsung terkait pengelolaan uang/penerimaan masih lemah. Selain itu terdapat entitas yang tidak mempunyai SOP untuk mengamankan penerimaan negara.

Rekomendasi

- 12.163 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar pengawasan atasan langsung terkait dengan pengelolaan uang/ penyelesaiannya dan/atau dalam rangka tertib administrasi lebih ditingkatkan, memberikan sanksi kepada pelaksana yang lalai dalam melaksanakan tugas, serta membuat SOP untuk mengamankan penerimaan negara.

Kekurangan Penerimaan (45 kasus senilai Rp1,30 triliun)

- 12.164 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 12.165 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah dan penggunaan langsung penerimaan negara/daerah.

- 12.166 Hasil pemeriksaan atas PNBP lainnya menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 45 kasus senilai Rp1,30 triliun, USD34.12 ribu (ekuivalen Rp309,40 juta), dan THB25.00 ribu (ekuivalen Rp7,14 juta) yang terdiri atas
- sebanyak 38 kasus kekurangan penerimaan termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp604,14 miliar, USD34.12 ribu, dan THB25.00 ribu;
 - sebanyak 6 kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah senilai Rp700,11 miliar; dan
 - sebanyak 1 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp522,30 juta.
- 12.167 Kasus-kasus tersebut terjadi di sebelas entitas seperti disajikan pada Lampiran 19.
- 12.168 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp1,30 triliun telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp205,50 juta, yaitu oleh Kementerian Perhubungan senilai Rp159,74 juta, LPP TVRI senilai Rp35,69 juta, dan Kementerian Pertahanan senilai Rp10,05 juta.

Penyebab

- 12.169 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada pemeriksaan pengelolaan PNBP lainnya pada umumnya terjadi karena para pelaksana tidak berpedoman dengan ketentuan yang berlaku serta belum optimal dalam melakukan penagihan piutang/uang pengganti, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian dari atasan langsung.

Rekomendasi

- 12.170 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar pejabat terkait lebih optimal dalam melaksanakan penagihan atas piutang/uang pengganti, memerintahkan para pelaksana untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan sesuai ketentuan, serta menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara.

Administrasi (17 kasus)

- 12.171 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

- 12.172 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 12.173 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP lainnya menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 17 kasus yang terdiri atas
- sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 1 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
 - sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan;
 - sebanyak 3 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan; dan
 - sebanyak 10 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 12.174 Kasus-kasus tersebut terjadi di enam entitas seperti disajikan pada Lampiran 19.

Penyebab

- 12.175 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada pemeriksaan pengelolaan PNBP lainnya pada umumnya terjadi karena pimpinan entitas kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aset milik negara, para pelaksana kurang mematuhi ketentuan dalam melakukan penyetoran pendapatan negara.

Rekomendasi

- 12.176 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain untuk memberikan teguran kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengupayakan untuk memperoleh status bukti kepemilikan yang sah atas aset tanah negara.

Ketidakhematan (2 kasus senilai Rp653,00 juta)

- 12.177 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 12.178. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP lainnya menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak dua kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp653,00 juta.
- 12.179 Kasus-kasus tersebut terjadi di satu entitas seperti disajikan pada Lampiran 19.

Penyebab

- 12.180 Kasus-kasus ketidakhematan pada pemeriksaan pengelolaan PNBP lainnya pada umumnya disebabkan bendaharawan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 12.181 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar menegur dan mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelaksana yang tidak cermat menjalankan tugasnya.

Ketidakefektifan (2 kasus senilai Rp11,15 juta)

- 12.182 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkap adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 12.183 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP lainnya menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak dua kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp11,15 juta.
- 12.184 Kasus-kasus tersebut terjadi di satu entitas seperti disajikan pada Lampiran 19.

Penyebab

- 12.185 Kasus-kasus ketidakefektifan pada pemeriksaan pengelolaan PNBP lainnya terjadi karena adanya kurang koordinasi antara pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang mengganggu tujuan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Rekomendasi

- 12.186 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar melakukan koordinasi antara pihak terkait serta lebih proaktif dalam mengendalikan hambatan organisasi.

Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 12.187 Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan daerah TA 2010-2011 (Semester I) pada 74 entitas pemerintahan provinsi/kabupaten/kota.
- 12.188 Cakupan pemeriksaan atas pendapatan daerah pada 74 entitas tersebut adalah senilai Rp35,49 triliun atau 62,45% dari realisasi pendapatan daerah pada objek tersebut senilai Rp56,83 triliun. Total temuan atas pendapatan daerah TA 2010-2011 senilai Rp300,40 miliar merupakan temuan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan SPI dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Tujuan Pemeriksaan

- 12.189 Secara umum tujuan pemeriksaan atas pendapatan daerah adalah untuk menilai apakah
- SPI yang terkait pendapatan daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - pemungutan, penatausahaan, dan penyetoran pendapatan daerah telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 12.190 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 12.191 Hasil evaluasi atas SPI pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;

- kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 12.192 Hasil evaluasi SPI terhadap pengelolaan pendapatan daerah pada 74 entitas menunjukkan terdapat 495 kasus kelemahan SPI, yaitu 31 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 406 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 58 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 20.
- 12.193 Sebanyak 31 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 19 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 6 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; dan
 - sebanyak 6 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.
- 12.194 Kasus-kasus tersebut terjadi di 21 entitas seperti disajikan pada Lampiran 22.
- 12.195 Sebanyak 406 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas
- sebanyak 7 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 85 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 38 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 275 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
 - sebanyak 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.
- 12.196 Kasus-kasus tersebut terjadi di 74 entitas seperti disajikan pada Lampiran 22.
- 12.197 Sebanyak 58 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas
- Sebanyak 42 entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;

- sebanyak 13 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 1 kasus Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
- sebanyak 2 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

12.198 Kasus-kasus tersebut terjadi di 34 entitas seperti disajikan pada Lampiran 22.

Penyebab

12.199 Kasus-kasus kelemahan SPI pada pemeriksaan pengelolaan pendapatan daerah pada umumnya terjadi karena pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian kegiatan. Selain itu, kasus tersebut juga disebabkan belum ada mekanisme atau SOP yang mengatur secara tegas mengenai pendapatan daerah.

Rekomendasi

12.200 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar kepala daerah memberikan sanksi kepada para pejabat dan pelaksana terkait agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan upaya intensifikasi penagihan denda dan uang pengganti. Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar kepala daerah memperbaiki sistem pelaporan keuangan dan segera menyusun SOP pengelolaan pendapatan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

12.201 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah pada 74 entitas menunjukkan adanya 619 kasus ketidakpatuhan senilai Rp300,40 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 12.5. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 21 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 22.

Tabel 12.5. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah	14	534,33
2	Potensi Kerugian Daerah	30	25.090,43
3	Kekurangan Penerimaan	429	175.236,47
4	Administrasi	127	-
5	Ketidakhematan	3	445,39
6	Ketidakefektifan	16	99.100,64
Jumlah		619	300.407,27

12.202 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 619 kasus senilai Rp300,40 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan pada 74 entitas.

Kerugian Daerah (14 kasus senilai Rp534,33 juta)

12.203 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

12.204 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah meliputi penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

12.205 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 14 kasus senilai Rp534,33 juta yang terdiri atas

- sebanyak 12 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp371,21 juta; dan
- sebanyak 2 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp163,11 juta.

12.206 Kasus-kasus tersebut terjadi di 12 entitas seperti disajikan pada Lampiran 22.

12.207 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp534,33 juta telah ditindaklanjuti oleh enam entitas pemeriksaan dengan penyetoran ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp266,02 juta, di antaranya dua terbesar adalah Kabupaten Lombok Utara senilai Rp188,60 juta, dan Kabupaten Lombok Barat senilai Rp44,46 juta.

Penyebab

- 12.208 Kasus-kasus kerugian daerah pada pemeriksaan pendapatan daerah pada umumnya disebabkan para pelaksana kurang cermat melaksanakan tugas, sengaja menggunakan uang untuk kepentingan pribadinya serta tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang pengelolaan pendapatan. Selain itu kasus-kasus kerugian juga terjadi karena kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian dari atasan pelaksana kegiatan.

Rekomendasi

- 12.209 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pelaksana yang lalai dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dengan melakukan penyeteroran atas kerugian daerah melalui mekanisme ganti kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Potensi Kerugian Daerah (30 kasus senilai Rp25,09 miliar)

- 12.210 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 12.211 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi aset tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang, dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.
- 12.212 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 30 kasus senilai Rp25,09 miliar, terdiri atas
- sebanyak 1 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp29,33 juta;
 - sebanyak 3 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang, dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp1,23 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah senilai Rp907,50 ribu; dan
 - sebanyak 25 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp23,82 miliar.
- 12.213 Kasus-kasus tersebut terjadi di 16 entitas seperti disajikan pada Lampiran 22.

- 12.214 Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah senilai Rp25,09 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp15,64 juta oleh Kabupaten Lampung Selatan.

Penyebab

- 12.215 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada pemeriksaan pendapatan daerah pada umumnya disebabkan para pelaksana kurang optimal dalam melakukan penagihan dan proses penagihan piutang kepada pihak ketiga yang terlalu lama.

Rekomendasi

- 12.216 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan penagihan piutang lebih optimal dan menyampaikan laporan perkembangannya kepada BPK.

Kekurangan Penerimaan (429 kasus senilai Rp175,23 miliar)

- 12.217 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 12.218 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 12.219 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 429 kasus senilai Rp175,23 miliar, terdiri atas
- sebanyak 334 kasus kekurangan penerimaan termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp146,64 miliar;
 - sebanyak 54 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah, senilai Rp16,03 miliar;
 - sebanyak 3 kasus penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, senilai 157,84 juta; dan
 - sebanyak 38 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp12,39 miliar.
- 12.220 Kasus-kasus tersebut terjadi di 74 entitas seperti disajikan pada Lampiran 22.

- 12.221 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp175,23 miliar telah ditindaklanjuti oleh 17 entitas pemeriksaan dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp3,76 miliar, di antaranya tiga terbesar adalah Provinsi Lampung senilai Rp2,81 miliar, Provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp454,05 juta, dan Kota Batam senilai Rp312,21 juta.

Penyebab

- 12.222 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada pemeriksaan pendapatan daerah pada umumnya terjadi karena para pelaksana tidak berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi antara para penanggungjawab kegiatan.

Rekomendasi

- 12.223 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, memerintahkan para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan, menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas daerah dan menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi (127 kasus)

- 12.224 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah, kekurangan penerimaan daerah, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 12.225 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan, dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan. Kasus penyimpangan administrasi juga meliputi penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, serta pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah.
- 12.226 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 127 kasus, terdiri atas
- sebanyak 3 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);

- sebanyak 15 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan;
- sebanyak 44 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan;
- sebanyak 63 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 1 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah; dan
- sebanyak 1 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah.

12.227 Kasus-kasus tersebut terjadi di 57 entitas seperti disajikan pada Lampiran 22.

Penyebab

12.228 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada pemeriksaan pendapatan daerah pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, dan kurangnya komitmen pimpinan entitas yang diperiksa untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi

12.229 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain untuk memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan.

Ketidakhematan (3 kasus senilai Rp445,39 juta)

12.230 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

12.231 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak tiga kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp445,39 juta.

12.232 Kasus-kasus tersebut terjadi di tiga entitas seperti disajikan pada Lampiran 22.

Penyebab

- 12.233 Kasus-kasus ketidakhematan pada pemeriksaan pendapatan daerah terjadi karena perencanaan kegiatan tidak cermat.

Rekomendasi

- 12.234 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar mengoptimalkan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah tersebut.

Ketidakefektifan (16 kasus senilai Rp99,10 miliar)

- 12.235 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 12.236 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 12.237 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 16 kasus senilai Rp99,10 miliar, terdiri atas
- sebanyak 4 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp96,77 miliar; dan
 - sebanyak 12 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp2,32 miliar.
- 12.238 Kasus-kasus tersebut terjadi di delapan entitas seperti disajikan pada Lampiran 22.

Penyebab

- 12.239 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena kepala dinas selaku pengelola dana tidak optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Rekomendasi

- 12.240 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar lebih optimal dalam memanfaatkan dana bagi kepentingan masyarakat.
- 12.241 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 13

Pelaksanaan Belanja

- 13.1 Pelaksanaan belanja meliputi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat/daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat/daerah dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut jenisnya, belanja pemerintah pusat/daerah terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
- 13.2 Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan belanja TA 2009 s.d. 2011 atas 313 entitas pada 46 kementerian/lembaga (KL) dan 226 pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Pemeriksaan meliputi belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah, pengadaan barang dan jasa, belanja infrastruktur, belanja pemilihan kepala daerah, dan belanja bantuan sosial.
- 13.3 Pemeriksaan terhadap pelaksanaan belanja terdiri dari 2 sub tema, yaitu
- belanja pemerintah pusat; dan
 - belanja pemerintah daerah.
- 13.4 Selain subtema di atas, terdapat pemeriksaan yang dapat dikelompokkan dalam beberapa tema khusus yaitu pengadaan barang dan jasa, belanja infrastruktur, belanja pilkada, dan bantuan sosial. Tema-tema khusus tersebut disajikan pada bab ini.
- 13.5 Penjelasan lebih lanjut terhadap sub tema pemeriksaan pelaksanaan belanja dapat dilihat pada uraian berikut.

Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

- 13.6 Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah memeriksa belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah pusat TA 2010 dan 2011. Pemeriksaan dilakukan pada 19 KL yang meliputi 44 entitas.
- 13.7 Cakupan pemeriksaan belanja pemerintah pusat pada 19 KL adalah senilai Rp10,01 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp13,40 triliun. Total temuan pemeriksaan pelaksanaan belanja pemerintah pusat senilai Rp221,21 miliar merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai rupiah tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Tujuan Pemeriksaan

- 13.8 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat adalah untuk menilai apakah
- SPI atas pelaksanaan belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
 - penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban anggaran belanja telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - pelaksanaan kegiatan yang terkait pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku dengan memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif; dan
 - informasi keuangan telah disajikan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Hasil Pemeriksaan

- 13.9 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 13.10 Salah satu tujuan pemeriksaan atas belanja adalah untuk menilai apakah SPI atas pelaksanaan anggaran belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 13.11 Hasil evaluasi SPI atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta SOP yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 13.12 Hasil evaluasi SPI terhadap pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan terdapat 102 kasus kelemahan SPI, yaitu 30 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 50 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 22 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 23.

- 13.13 Sebanyak 30 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terdiri atas
- sebanyak 20 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 7 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 2 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan.
- 13.14 Kasus-kasus tersebut terjadi di sebelas entitas seperti disajikan pada Lampiran 25.
- 13.15 Sebanyak 50 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terdiri atas
- sebanyak 10 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 4 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 16 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 3 kasus pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBN/APBD;
 - sebanyak 3 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
 - sebanyak 13 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya.
- 13.16 Kasus-kasus tersebut terjadi di 14 entitas seperti disajikan pada Lampiran 25.
- 13.17 sebanyak 22 kasus kelemahan struktur pengendalian intern terdiri atas
- sebanyak 10 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
 - sebanyak 9 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
 - sebanyak 2 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan

- sebanyak 1 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

13.18 Kasus-kasus tersebut terjadi di sembilan entitas seperti disajikan pada Lampiran 25.

Penyebab

13.19 Kasus-kasus kelemahan SPI pada belanja pemerintah pusat pada umumnya terjadi karena perencanaan tidak memadai, pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan, serta SOP belum memadai.

Rekomendasi

13.20 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP, serta memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

13.21 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 13.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 24 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 25.

Tabel 13.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Pusat

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp dan ribu valas)
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	133	27.540,40
			USD5.27
			EUR2.03
			RON7.16
2	Potensi Kerugian Negara	6	608,90
3	Kekurangan Penerimaan	33	19.479,13
4	Administrasi	101	-
5	Ketidakhematan	28	9.889,37
			EUR14.40
6	Ketidakefektifan	31	163.428,28
			USD1.15
Jumlah		332	220.946,10
			USD6.43
			EUR16.43
			RON7.16
Jumlah dalam Rupiah *			221.217,12

* valas dirupiahkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011

- 13.22 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 332 kasus senilai Rp221,21 miliar, sebagai akibat adanya ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 19 KL.

Kerugian Negara (133 kasus senilai Rp27,63 miliar)

- 13.23 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 13.24 Kasus-kasus kerugian negara yaitu belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, pemahalan harga (*mark up*), dan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.
- 13.25 Kerugian negara juga meliputi pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, dan lain-lain kasus kerugian negara.

- 13.26 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 133 kasus senilai Rp27,54 miliar, USD5.27 ribu (ekuivalen Rp47,87 juta), EUR2.03 ribu (ekuivalen Rp23,86 juta), dan RON7.16 ribu (ekuivalen Rp19,75 juta), atau keseluruhan senilai Rp27,63 miliar, terdiri atas
- sebanyak 9 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp3,33 miliar;
 - sebanyak 7 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp6,32 miliar;
 - sebanyak 24 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp6,66 miliar;
 - sebanyak 30 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp2,77 miliar;
 - sebanyak 12 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp3,07 miliar;
 - sebanyak 2 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp1,13 miliar;
 - sebanyak 14 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp2,40 miliar;
 - sebanyak 7 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp239,85 juta;
 - sebanyak 24 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp1,21 miliar, USD5.27 ribu, EUR2.03 ribu, dan RON7.16 ribu; dan
 - sebanyak 4 kasus kerugian negara lainnya senilai Rp366,16 juta.
- 13.27 Kasus-kasus tersebut terjadi di 18 entitas seperti disajikan pada Lampiran 25.
- 13.28 Dari kasus-kasus kerugian negara senilai Rp27,63 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp3,07 miliar dan RON4.21 ribu, di antaranya tiga terbesar adalah Kementerian Perhubungan senilai Rp1,81 miliar, Kementerian Dalam Negeri senilai Rp451,45 juta, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional senilai Rp205,24 juta.

Penyebab

- 13.29 Kasus-kasus kerugian negara pada belanja pemerintah pusat pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, dan penerima barang tidak cermat dalam melaksanakan pemeriksaan barang yang diterima. Selain itu, para pelaksana lalai dalam pelaksanaan tugas dan tidak cermat dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Rekomendasi

- 13.30 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Negara (6 kasus senilai Rp608,90 juta)

- 13.31 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 13.32 Pada umumnya kasus potensi kerugian negara meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, dan rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan.
- 13.33 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 6 kasus senilai Rp608,90 juta, terdiri atas
- sebanyak 3 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp600,50 juta;
 - sebanyak 1 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan;
 - sebanyak 1 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp1,50 juta; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain potensi kerugian negara senilai Rp6,89 juta.
- 13.34 Kasus-kasus tersebut terjadi di lima entitas seperti disajikan pada Lampiran 25.
- 13.35 Dari kasus-kasus potensi kerugian negara senilai Rp608,90 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp384,36 juta oleh Kementerian Perhubungan.

Penyebab

- 13.36 Kasus-kasus potensi kerugian negara pada umumnya disebabkan konsultan perencana, pengawas, dan kontraktor pelaksana tidak cermat dalam melaksanakan tugas, serta pejabat pembuat komitmen (PPK) lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 13.37 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada PPK yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara atau melengkapi pekerjaan sesuai ketentuan.

Kekurangan Penerimaan (33 kasus senilai Rp19,47 miliar)

- 13.38 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 13.39 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan negara meliputi penerimaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penggunaan langsung penerimaan negara, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, dan lain-lain kasus kekurangan penerimaan.
- 13.40 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara sebanyak 33 kasus senilai Rp19,47 miliar, terdiri atas
- sebanyak 30 kasus penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp19,26 miliar;
 - sebanyak 1 kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah senilai Rp188,30 juta;
 - sebanyak 1 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp11,11 juta; dan
 - sebanyak 1 kasus kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp11,55 juta.
- 13.41 Kasus-kasus tersebut terjadi di 14 entitas seperti disajikan pada Lampiran 25.
- 13.42 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp19,47 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp60,83 juta, di antaranya dilakukan oleh TNI AD senilai Rp36,97 juta.

Penyebab

- 13.43 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pemanfaatan aset oleh entitas belum mengacu pada ketentuan, dan rekanan tidak mematuhi ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati, bendaharawan pemungut PPh jasa konstruksi kurang memahami peraturan perpajakan, serta penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 13.44 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, memberikan sosialisasi perpajakan kepada bendaharawan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, dan melakukan upaya penarikan atas kekurangan penerimaan yang terjadi dan menyetorkannya ke kas negara sesuai ketentuan.

Administrasi (101 kasus)

- 13.45 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara atau potensi kerugian negara, tidak mengurangi hak negara (kekurangan penerimaan negara), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 13.46 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian negara, pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara.
- 13.47 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dan lain-lain, pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan, penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar MAK tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.
- 13.48 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 101 kasus, terdiri atas
- sebanyak 44 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 3 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 23 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian negara;
 - sebanyak 2 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;

- sebanyak 2 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- sebanyak 10 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;
- sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
- sebanyak 1 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 3 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 3 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
- sebanyak 4 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
- sebanyak 3 kasus penyimpangan administrasi lainnya.

13.49 Kasus-kasus tersebut terjadi di 17 entitas seperti disajikan pada Lampiran 25.

Penyebab

13.50 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada belanja pemerintah pusat pada umumnya terjadi karena pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, kurang cermat dalam melaksanakan ketentuan pelaksanaan anggaran, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

13.51 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan.

Ketidakhematan (28 kasus senilai Rp10,05 miliar)

13.52 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

13.53 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan meliputi pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan, penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, dan pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga.

- 13.54 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 28 kasus senilai Rp9,88 miliar dan EUR14.40 ribu (ekuivalen Rp169,04 juta), atau keseluruhan senilai Rp10,05 miliar, terdiri atas
- sebanyak 1 kasus pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan senilai Rp2,94 miliar;
 - sebanyak 3 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp804,71 juta; dan
 - sebanyak 24 kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp6,13 miliar dan EUR14.40 ribu.
- 13.55 Kasus-kasus tersebut terjadi di 13 entitas seperti disajikan pada Lampiran 25.

Penyebab

- 13.56 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena adanya kecenderungan memanfaatkan anggaran tanpa memperhatikan prinsip ekonomis, entitas kurang cermat merencanakan kegiatan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 13.57 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan (31 kasus senilai Rp163,43 miliar)

- 13.58 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 13.59 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, dan pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi.
- 13.60 Kasus ketidakefektifan juga meliputi pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

- 13.61 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 31 kasus senilai Rp163,42 miliar dan USD1.15 ribu (ekuivalen Rp10,46 juta), atau keseluruhan senilai Rp163,43 miliar, terdiri atas
- sebanyak 2 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp19,32 juta dan USD1.15 ribu;
 - sebanyak 3 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp334,05 juta;
 - sebanyak 15 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp94,34 miliar;
 - sebanyak 4 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp45,03 miliar;
 - sebanyak 4 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp22,52 miliar;
 - sebanyak 2 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp1,17 miliar; dan
 - sebanyak 1 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 13.62 Kasus-kasus tersebut terjadi di 13 entitas seperti disajikan pada Lampiran 25.

Penyebab

- 13.63 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas membuat perencanaan yang kurang memadai, penetapan kebijakan yang menyalahi ketentuan anggaran, PPK dan penanggung jawab kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta pengawasan dan pengendalian belum optimal.

Rekomendasi

- 13.64 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar merencanakan kegiatan secara cermat, memberikan sanksi kepada PPK dan penanggung jawab kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, segera memanfaatkan barang hasil pengadaan dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

- 13.65 Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan atas belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah daerah TA 2009, 2010, dan 2011 atas 160 entitas pada pemerintahan provinsi/kabupaten/kota.
- 13.66 Cakupan pemeriksaan belanja pemerintah daerah pada 160 entitas adalah senilai Rp32,98 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp80,85 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp1,02 triliun merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan SPI dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Tujuan Pemeriksaan

- 13.67 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah adalah untuk menilai apakah
- SPI yang terkait dengan program/kegiatan yang diperiksa telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
 - pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait termasuk penerapan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 13.68 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 13.69 Pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah bertujuan antara lain menilai apakah SPI entitas terhadap belanja daerah maupun terhadap pengamanan atas kekayaan daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 13.70 Hasil evaluasi SPI atas pemeriksaan belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya kelemahan atas aspek perencanaan, pembukuan, dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;

- kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 13.71 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah pada 160 entitas menunjukkan adanya 179 kasus kelemahan SPI, yaitu 12 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 133 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 34 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 26.
- 13.72 Sebanyak 12 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terdiri atas
- sebanyak 7 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; dan
 - sebanyak 5 kasus proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai ketentuan.
- 13.73 Kasus-kasus tersebut terjadi di 12 entitas seperti disajikan pada Lampiran 28.
- 13.74 Sebanyak 133 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran terdiri atas
- sebanyak 54 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 11 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 55 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 5 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
 - sebanyak 8 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.
- 13.75 Kasus-kasus tersebut terjadi di 71 entitas seperti disajikan pada Lampiran 28.
- 13.76 Sebanyak 34 kasus kelemahan struktur pengendalian intern terdiri atas
- sebanyak 11 kasus berupa permasalahan entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;

- sebanyak 21 kasus berupa permasalahan SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 1 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
- sebanyak 1 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

13.77 Kasus-kasus tersebut terjadi di 23 entitas seperti disajikan pada Lampiran 28.

Penyebab

13.78 Kasus-kasus kelemahan SPI pada belanja pemerintah daerah pada umumnya disebabkan pejabat yang bertanggung jawab belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, kurang cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas, pengawasan maupun pengendalian kegiatan lemah, serta SOP atas pengelolaan belanja modal belum ada.

Rekomendasi

13.79 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar kepala daerah memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta mendesain dan mengimplementasikan SOP dalam pengelolaan belanja modal.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

13.80 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 13.2. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 27 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 28.

Tabel 13.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Daerah

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah	817	206.471,43
2	Potensi Kerugian Daerah	207	71.446,00
3	Kekurangan Penerimaan	312	39.783,22
4	Administrasi	331	--
5	Ketidakhematan	90	43.817,91
6	Ketidakefisienan	3	1.184,26
7	Ketidakefektifan	176	603.626,10
	Jumlah	1.936	966.328,93

- 13.81 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.936 kasus senilai Rp966,32 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 160 entitas.

Kerugian Daerah (817 kasus senilai Rp206,47 miliar)

- 13.82 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 13.83 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah yaitu belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga (*mark up*), dan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.
- 13.84 Kerugian daerah juga meliputi pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain kasus kerugian daerah.
- 13.85 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 817 kasus senilai Rp206,47 miliar, terdiri atas
- sebanyak 34 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp12,61 miliar;
 - sebanyak 9 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp13,44 miliar;
 - sebanyak 416 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp68,67 miliar;
 - sebanyak 167 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp39,87 miliar;
 - sebanyak 59 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp8,37 miliar;
 - sebanyak 8 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp10,58 miliar;
 - sebanyak 33 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp4,94 miliar;
 - sebanyak 52 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp30,71 miliar;

- sebanyak 32 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp16,08 miliar; dan
 - sebanyak 7 kasus kerugian daerah lainnya senilai Rp1,16 miliar.
- 13.86 Kasus-kasus tersebut terjadi di 149 entitas seperti disajikan pada Lampiran 28.
- 13.87 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp206,47 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp12,09 miliar, di antaranya di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1,65 miliar, Pemerintah Kota Bogor senilai Rp1,20 miliar, dan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta senilai Rp784,25 juta.

Penyebab

- 13.88 Kasus-kasus kerugian daerah pada belanja pemerintah daerah pada umumnya disebabkan para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, tidak cermat dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 13.89 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Daerah (207 kasus senilai Rp71,44 miliar)

- 13.90 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 13.91 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, dan aset dikuasai pihak lain.
- 13.92 Potensi kerugian juga meliputi pembelian aset yang berstatus sengketa, aset tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, dan pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan lain-lain kasus potensi kerugian daerah.

13.93 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 207 kasus senilai Rp71,44 miliar, terdiri atas

- sebanyak 169 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp60,61 miliar;
- sebanyak 15 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp2,45 miliar;
- sebanyak 2 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp119,51 juta;
- sebanyak 1 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp2,24 miliar;
- sebanyak 3 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp472,65 juta;
- sebanyak 12 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp4,59 miliar;
- sebanyak 1 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp574,48 juta;
- sebanyak 2 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp40,92 juta; dan
- sebanyak 2 kasus potensi kerugian daerah lainnya senilai Rp325,33 juta.

13.94 Kasus-kasus tersebut terjadi di 90 entitas seperti disajikan pada Lampiran 28.

13.95 Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah senilai Rp71,44 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp4,01 miliar, yaitu antara lain di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya senilai Rp3,42 miliar, Pemerintah Kota Pekanbaru senilai Rp287,13 juta, Pemerintah Kabupaten Sleman senilai Rp142,28 juta, dan Pemerintah Kabupaten Karo senilai Rp136,02 juta.

Penyebab

13.96 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada belanja pemerintah daerah pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab proyek.

Rekomendasi

- 13.97 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak, memberi sanksi kepada pelaksana, dan mempertanggungjawabkan uang/barang yang berpotensi hilang, serta melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

Kekurangan Penerimaan (312 kasus senilai Rp39,78 miliar)

- 13.98 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 13.99 Pada umumnya kasus kekurangan penerimaan tersebut yaitu penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 13.100 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 312 kasus senilai Rp39,78 miliar, terdiri atas
- sebanyak 304 kasus penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp36,86 miliar;
 - sebanyak 1 kasus penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp1,38 miliar; dan
 - sebanyak 7 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp1,53 miliar.
- 13.101 Kasus-kasus tersebut terjadi di 124 entitas seperti disajikan pada Lampiran 28.
- 13.102 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp39,78 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp1,51 miliar, yaitu di antaranya di Pemerintah Kabupaten Lamandau senilai Rp375,77 juta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp161,61 juta, dan Pemerintah Kota Tasikmalaya senilai Rp158,80 juta.

Penyebab

- 13.103 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada belanja pemerintah daerah pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang

cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi

- 13.104 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara/daerah, mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta memasukkan kontraktor ke daftar hitam (*blacklist*).

Administrasi (331 kasus)

- 13.105 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 13.106 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian daerah, pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan pelaksanaan lelang secara proforma.
- 13.107 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar MAK tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.
- 13.108 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 331 kasus terdiri atas
- sebanyak 145 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau tidak valid);
 - sebanyak 15 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 99 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian daerah;

- sebanyak 13 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 10 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- sebanyak 14 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;
- sebanyak 14 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll;
- sebanyak 6 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 2 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah;
- sebanyak 1 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah;
- sebanyak 8 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
- sebanyak 2 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
- sebanyak 2 kasus penyimpangan administrasi lainnya.

13.109 Kasus-kasus tersebut terjadi di 117 entitas seperti disajikan pada Lampiran 28.

Penyebab

13.110 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada belanja pemerintah daerah pada umumnya disebabkan para pelaksana lalai dalam membuat pertanggungjawaban kegiatan dan tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

13.111 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberi teguran/sanksi kepada pelaksana yang lalai, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang di laksanakan di unit kerjanya masing-masing.

Ketidakhematan (90 kasus senilai Rp43,81 miliar)

13.112 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

- 13.113 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan meliputi pengadaan barang/jasa melebihi ketentuan, penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, dan pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.
- 13.114 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 90 kasus senilai Rp43,81 miliar, terdiri atas
- sebanyak 5 kasus pengadaan barang/jasa melebihi ketentuan senilai Rp1,93 miliar;
 - sebanyak 10 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp2,31 miliar; dan
 - sebanyak 75 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp39,56 miliar.
- 13.115 Kasus-kasus tersebut terjadi di 57 entitas seperti disajikan pada Lampiran 28.

Penyebab

- 13.116 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, panitia pengadaan kurang cermat dalam merencanakan kegiatan dan menyusun HPS, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 13.117 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefisienan (3 kasus senilai Rp1,18 miliar)

- 13.118 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- 13.119 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah menunjukkan terdapat tiga kasus ketidakefisienan, yaitu penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya senilai Rp1,18 miliar.
- 13.120 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas seperti disajikan pada Lampiran 28.

Penyebab

- 13.121 Kasus-kasus ketidakefisienan terjadi karena PPK dan panitia pengadaan lalai dalam menyusun HPS serta tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan, dan kontraktor serta konsultan pengawas tidak mengacu dokumen kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan.

Rekomendasi

- 13.122 Terhadap kasus-kasus ketidakefisienan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar pejabat terkait memberikan sanksi kepada PPK, panitia pengadaan, kontraktor, dan konsultan pengawas sesuai ketentuan berlaku.

Ketidakefektifan (176 kasus senilai Rp603,62 miliar)

- 13.123 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 13.124 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, dan pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- 13.125 Ketidakefektifan juga meliputi pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 13.126 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 176 kasus senilai Rp603,62 miliar, terdiri atas
- sebanyak 51 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp75,57 miliar;
 - sebanyak 9 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp14,11 miliar;
 - sebanyak 42 kasus barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp82,98 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi;
 - sebanyak 67 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp422,34 miliar;
 - sebanyak 5 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp101,86 juta; dan
 - sebanyak 1 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp8,50 miliar.
- 13.127 Kasus-kasus tersebut terjadi di 74 entitas seperti disajikan pada Lampiran 28.

Penyebab

- 13.128 Kasus-kasus ketidakefektifan pada belanja pemerintah daerah pada umumnya disebabkan entitas yang diperiksa kurang cermat dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan, tidak segera memanfaatkan dana yang sudah tersedia, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan.

Rekomendasi

- 13.129 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar kepala daerah memberikan sanksi secara tertulis kepada pejabat yang bertanggung jawab, memerintahkan satker segera memanfaatkan dana yang sudah tersedia, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.

Pengadaan Barang dan Jasa

- 13.130 Dalam semester II Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada 28 entitas yaitu 3 Direktorat Jenderal (Ditjen) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), 17 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP), dan 4 Kantor Wilayah (Kanwil) DJP, Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Kabupaten Kutai, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta.
- 13.131 Cakupan pemeriksaan pengadaan barang dan jasa atas 28 entitas adalah senilai Rp7,60 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp38,17 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp815,35 miliar dan USD108.81 ribu, merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan SPI dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Tujuan Pemeriksaan

- 13.132 Secara umum tujuan pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa adalah
- untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah didukung dengan sistem pengendalian intern (SPI) yang memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban; dan
 - menguji pemanfaatan hasil pengadaan tersebut telah sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003, peraturan pelaksanaannya, dan kontrak pekerjaan.

Hasil Pemeriksaan

- 13.133 Hasil Pemeriksaan BPK atas pengadaan barang dan jasa dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 13.134 Salah satu tujuan pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa adalah untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah didukung dengan SPI yang memadai dan dilaksanakan dengan efisien, efektif, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan adil/tidak diskriminatif bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
- 13.135 Hasil evaluasi SPI atas pengadaan barang dan jasa menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek perencanaan, pencatatan dan pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta prosedur formal dalam hal pengendalian intern yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 13.136 Hasil pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pada 28 entitas menunjukkan adanya 41 kasus kelemahan SPI, yaitu adanya 5 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 20 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 16 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 29.
- 13.137 Sebanyak 5 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 2 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 2 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; dan
 - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.
- 13.138 Kasus-kasus tersebut terjadi di tiga entitas seperti disajikan pada Lampiran 31.

13.139 Sebanyak 20 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas

- sebanyak 10 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 2 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 2 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD;
- sebanyak 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
- sebanyak 2 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya; dan
- sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya.

13.140 Kasus-kasus tersebut terjadi di 13 entitas seperti disajikan pada Lampiran 31.

13.141 Sebanyak 16 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 2 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 12 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 1 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
- sebanyak 1 kasus kelemahan struktur pengendalian intern lainnya.

13.142 Kasus-kasus tersebut terjadi di sebelas entitas seperti disajikan pada Lampiran 31.

Penyebab

13.143 Kasus-kasus kelemahan SPI pada pengadaan barang dan jasa pada umumnya terjadi karena pencatatan belum/tidak dilakukan terhadap hasil pengadaan, penyusunan laporan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, perencanaan kegiatan yang tidak memadai, pengelola keuangan lalai dalam melakukan tugas dan kewajibannya, pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta SOP yang ada pada entitas belum memadai.

Rekomendasi

- 13.144 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan inventarisasi/pencatatan dan pelaporan terhadap hasil pengadaan, melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 13.145 Hasil pemeriksaan pengadaan barang dan jasa juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 13.3. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 30 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 31.

Tabel 13.3. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengadaan Barang dan Jasa

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp dan ribu Valas)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/daerah	136	206.012,06 USD76.19
2	Potensi Kerugian Negara/daerah	16	14.365,47 USD32.61
3	Kekurangan Penerimaan	53	82.807,27
4	Administrasi	85	-
5	Ketidakhematan	29	31.562,56
6	Ketidakefektifan	34	480.606,05
Jumlah		353	815.353,44 USD 108.81
Jumlah dalam Rupiah *			816.340,12

* valas dirupiahkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011

- 13.146 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 353 kasus senilai Rp816,34 miliar, sebagai akibat yang ditemukan dari hasil pemeriksaan pengadaan barang dan jasa pada 28 entitas.

Kerugian Negara/Daerah (136 kasus senilai Rp206,70 miliar)

- 13.147 Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- 13.148 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara/daerah meliputi belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai kontrak, dan lain-lain kasus kerugian negara/daerah.
- 13.149 Hasil pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa menunjukkan adanya kerugian negara/daerah sebanyak 136 kasus senilai Rp206,01 miliar dan USD76.19 ribu (ekuivalen Rp690,97 juta) atau keseluruhan senilai Rp206,70 miliar, terdiri atas
- sebanyak 1 kasus belanja pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp135,80 juta;
 - sebanyak 1 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp90,85 juta;
 - sebanyak 36 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp44,71 miliar;
 - sebanyak 58 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp41,94 miliar dan USD76.19 ribu (ekuivalen Rp690,97 juta) atau keseluruhan senilai Rp42,63 miliar;
 - sebanyak 17 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp76,54 miliar;
 - sebanyak 1 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp50,53 juta;
 - sebanyak 19 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp40,36 miliar; dan
 - sebanyak 3 kasus kerugian negara/daerah lainnya senilai Rp2,16 miliar.
- 13.150 Kasus-kasus tersebut terjadi di 26 entitas seperti disajikan pada Lampiran 31.
- 13.151 Dari kasus-kasus kerugian negara/daerah tersebut senilai Rp206,70 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp1,12 miliar di antaranya dua terbesar dalam penyetoran ke kas negara/daerah adalah penyetoran oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta senilai Rp848,85 juta dan Universitas Haluoleo senilai Rp135,57 juta.

Penyebab

- 13.152 Kasus-kasus kerugian negara/daerah pada pengadaan barang dan jasa pada umumnya terjadi karena lemahnya lingkungan pengendalian entitas sehingga memungkinkan adanya kerjasama yang tidak sehat antara pelaksana kegiatan

dengan rekanan untuk memenangkan pelelangan dengan harga yang tidak wajar, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian dari penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 13.153 Terhadap kasus-kasus kerugian negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar menerapkan pengawasan berjenjang, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta menarik kerugian yang terjadi untuk disetorkan ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Negara/Daerah (16 kasus senilai Rp14,66 miliar)

- 13.154 Potensi kerugian negara/daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 13.155 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara yaitu adanya ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, dan aset tidak diketahui keberadaannya.
- 13.156 Potensi kerugian juga meliputi pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.
- 13.157 Hasil pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa menunjukkan adanya potensi kerugian negara/daerah sebanyak 16 kasus senilai Rp14,36 miliar dan USD32.61 ribu (ekuivalen Rp295,71 juta) atau keseluruhan Rp14,66 miliar, terdiri atas
- sebanyak 3 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp297,02 juta dan USD32.61 ribu (ekuivalen Rp295,71 juta) atau keseluruhan Rp592,73 juta;
 - sebanyak 1 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp8,75 juta;
 - sebanyak 3 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp87,36 juta;

- sebanyak 5 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp1,68 miliar;
- sebanyak 1 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp4,53 miliar;
- sebanyak 2 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah senilai Rp2,75 miliar; dan
- sebanyak 1 kasus piutang/pinjaman atau dana yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp5,00 miliar.

13.158 Kasus-kasus tersebut terjadi di sembilan entitas seperti disajikan pada Lampiran 31.

Penyebab

13.159 Kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah pada pengadaan barang dan jasa pada umumnya disebabkan pelaksana kegiatan tidak berpedoman pada ketentuan serta kurangnya pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi

13.160 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada panitia pengadaan dan PPK yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, memerintahkan melakukan inventarisasi atas barang hasil pengadaan serta menarik dan menyetorkan potensi kerugian ke kas negara/daerah.

Kekurangan Penerimaan (53 kasus senilai Rp82,80 miliar)

13.161 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap peraturan.

13.162 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.

13.163 Hasil pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara/daerah sebanyak 53 kasus senilai Rp82,80 miliar, terdiri atas

- sebanyak 48 kasus penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke

kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah senilai Rp62,50 miliar;

- sebanyak 4 kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah senilai Rp20,23 miliar; dan
- sebanyak 1 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp62,69 juta.

13.164 Kasus-kasus tersebut terjadi di 24 entitas seperti disajikan pada Lampiran 31.

13.165 Dari kasus-kasus senilai Rp82,80 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah senilai Rp12,30 miliar, di antaranya dua terbesar dalam penyetoran ke kas negara/daerah adalah penyetoran oleh Universitas Udayana senilai Rp11,40 miliar dan Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta senilai Rp679,67 juta.

Penyebab

13.166 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada pengadaan barang dan jasa pada umumnya disebabkan lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan entitas dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan belum adanya mekanisme terkait pembukaan rekening penampungan.

Rekomendasi

13.167 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar menyetorkan kekurangan PNBP ke kas negara dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan PNBP.

Administrasi (85 kasus)

13.168 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan adanya suatu kerugian atau potensi kerugian, tidak mengurangi hak negara/daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat operasional/program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

13.169 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan.

13.170 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll., penyetoran penerimaan negara/daerah

melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara/daerah, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

13.171 Hasil pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 85 kasus, terdiri atas

- sebanyak 15 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- sebanyak 2 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- sebanyak 41 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian negara;
- sebanyak 7 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 4 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- sebanyak 7 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan;
- sebanyak 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.;
- sebanyak 2 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 3 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara/daerah; dan
- sebanyak 3 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

13.172 Kasus-kasus tersebut terjadi di 25 entitas seperti disajikan pada Lampiran 31.

Penyebab

13.173 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada pengadaan barang dan jasa pada umumnya terjadi karena para pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa tidak memedomani ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa.

Rekomendasi

13.174 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelaksana kegiatan serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakhematan (29 kasus senilai Rp31,56 miliar)

- 13.175 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 13.176 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan pada proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah pusat/daerah serta badan usaha milik negara/daerah biasanya mengenai pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan serta pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga.
- 13.177 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 29 kasus senilai Rp31,56 miliar, terdiri atas
- sebanyak 3 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp11,71 miliar; dan
 - sebanyak 26 kasus pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga senilai Rp19,84 miliar.
- 13.178 Kasus-kasus tersebut terjadi di 15 entitas seperti disajikan pada Lampiran 31.

Penyebab

- 13.179 Kasus-kasus ketidakhematan pada pengadaan barang dan jasa pada umumnya disebabkan pengadaan barang/jasa yang diusulkan tidak mempertimbangkan proposal awal dan/atau kebutuhan senyatanya, dan penyusunan HPS hanya mengandalkan harga dalam *price list* sesuai penawaran yang diperoleh dari vendor dan kurang menggali informasi adanya diskon harga dari vendor secara maksimal.

Rekomendasi

- 13.180 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan atas kelalaiannya mengusulkan proposal yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang berlaku, serta lebih cermat dalam menyusun HPS dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan (34 kasus senilai Rp480,60 miliar)

- 13.181 Temuan ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi terhambat.
- 13.182 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa biasanya meliputi penggunaan anggaran tidak

tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai, penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif, dan lain-lain kasus ketidakefektifan dimana tujuan pengadaan tidak tercapai akibat tidak diterimanya barang.

13.183 Hasil pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 34 kasus senilai Rp480,60 miliar, terdiri atas

- sebanyak 2 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp60,16 miliar;
- sebanyak 26 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp333,95 miliar;
- sebanyak 3 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp32,10 miliar;
- sebanyak 1 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp1,34 miliar;
- sebanyak 1 kasus penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif senilai Rp53,02 miliar; dan
- sebanyak 1 kasus ketidakefektifan lainnya, yaitu tujuan pengadaan tidak tercapai akibat tidak diterimanya barang pengadaan.

13.184 Kasus-kasus tersebut terjadi di 21 entitas seperti disajikan pada Lampiran 31.

Penyebab

13.185 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya disebabkan entitas tidak cermat dalam menyusun perencanaan, menetapkan kebijakan yang menyalahi ketentuan anggaran, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan belum optimal.

Rekomendasi

13.186 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak cermat dalam melakukan tugasnya.

Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur

- 13.187 Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional/daerah dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Bangunan gedung penting bagi manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang tujuan pembangunan nasional/daerah. Pembangunan jalan dan jembatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mobilitas distribusi berbagai produk barang dan jasa dalam perekonomian nasional/daerah. Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian.
- 13.188 Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah memeriksa pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur Tahun 2010 dan 2011 atas 3 Provinsi yaitu Lampung, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat dan 22 kabupaten/kota pada 5 provinsi yaitu Provinsi Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.
- 13.189 Cakupan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur pada 25 objek adalah senilai Rp2,01 triliun dari realisasi belanja daerah bidang infrastruktur senilai Rp2,15 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp298,75 miliar merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan SPI dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Tujuan Pemeriksaan

- 13.190 Tujuan pemeriksaan atas belanja daerah bidang infrastruktur Tahun 2010 dan 2011 pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota, adalah untuk menilai apakah
- SPI pemerintah daerah atas pelaksanaan belanja daerah infrastruktur telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
 - kegiatan belanja infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - sumber daya yang ada telah digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis dan efisien.

Hasil Pemeriksaan

- 13.191 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 13.192 Pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur bertujuan antara lain menilai apakah SPI entitas telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 13.193 Hasil evaluasi SPI atas belanja daerah bidang infrastruktur menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 13.194 Hasil evaluasi SPI atas belanja daerah bidang infrastruktur menunjukkan adanya 20 kasus kelemahan SPI, yaitu 18 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta 2 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 32a.
- 13.195 Sebanyak 18 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas
- sebanyak 10 kasus perencanaan tidak memadai; dan
 - sebanyak 8 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja.
- 13.196 Kasus-kasus tersebut terjadi di sebelas entitas seperti disajikan pada Lampiran 33.
- 13.197 Sebanyak dua kasus kelemahan struktur pengendalian intern yaitu entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.
- 13.198 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas seperti disajikan pada Lampiran 33.

Penyebab

- 13.199 Kasus-kasus kelemahan SPI pada pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur pada umumnya disebabkan oleh Tim Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan panitia anggaran kurang berkoordinasi dalam penentuan skala prioritas pembangunan, entitas tidak mempunyai perencanaan dan penganggaran yang memadai terkait pelaksanaan kegiatan serta kurang cermat dalam menyusun rencana anggaran dan biaya (RAB).

Rekomendasi

- 13.200 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada gubernur/bupati agar memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada Tim RKPD atas ketidakcermatannya dalam menentukan skala prioritas pembangunan, dan kepada pejabat terkait yang tidak menyusun perencanaan dan penganggaran yang memadai serta kurang cermat dalam menyusun RAB.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 13.201 Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terjadi pada pelaksanaan belanja bidang infrastruktur 25 entitas, ternyata belum mampu secara efektif menjamin pencapaian tujuan dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 13.202 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 13.4. Rincian jenis temuan disajikan pada Lampiran 32b dan rincian menurut entitas disajikan pada Lampiran 33.

Tabel 13.4. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah	76	15.562,57
2	Potensi Kerugian Daerah	65	8.594,46
3	Kekurangan Penerimaan	35	9.230,97
4	Administrasi	25	-
5	Ketidakhematan	2	98,31
6	Ketidakefektifan	6	265.270,20
Jumlah		209	298.756,53

- 13.203 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 209 kasus senilai Rp298,75 miliar sebagai akibat adanya ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 25 entitas.

Kerugian Daerah (76 kasus senilai Rp15,56 miliar)

- 13.204 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 13.205 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah meliputi kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (*mark up*) dan spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak.

- 13.206 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur adanya kerugian daerah sebanyak 76 kasus senilai Rp15,56 miliar, terdiri atas
- sebanyak 50 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp12,10 miliar;
 - sebanyak 11 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1,53 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp41,24 juta; dan
 - sebanyak 14 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp1,88 miliar.
- 13.207 Kasus-kasus tersebut terjadi di 23 entitas seperti disajikan pada Lampiran 33.
- 13.208 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp15,56 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset, senilai Rp1,83 miliar di antaranya penyetoran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur senilai Rp974,30 juta, Kabupaten Pamekasan senilai Rp282,47 juta, dan Kabupaten Banjarnegara senilai Rp265,85 juta.

Penyebab

- 13.209 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya disebabkan kontraktor dan pengawas lapangan lalai dalam melaksanakan pekerjaannya, PPK dan panitia penerima hasil pekerjaan lalai dalam menilai hasil pekerjaan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 13.210 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar mempertanggungjawabkan kerugian daerah dengan menyetorkan uang ke kas daerah atau melengkapi/menyerahkan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan sanksi administratif kepada PPK dan panitia penerima hasil pekerjaan, serta meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.

Potensi Kerugian Daerah (65 kasus senilai Rp8,59 miliar)

- 13.211 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 13.212 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, serta pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan.

- 13.213 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 65 kasus senilai Rp8,59 miliar, terdiri atas
- sebanyak 61 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp8,45 miliar;
 - sebanyak 3 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp139,20 juta; dan
 - sebanyak 1 kasus pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang, dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan.
- 13.214 Kasus-kasus tersebut terjadi di 19 entitas seperti disajikan pada Lampiran 33.
- 13.215 Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah senilai Rp8,59 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset, senilai Rp1,55 miliar, di antaranya penyetoran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur senilai Rp780,61 juta, Pemerintah Kabupaten Kediri senilai Rp429,14 juta, dan Kota Pasuruan senilai Rp166,31 juta.

Penyebab

- 13.216 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya disebabkan PPK dan panitia penerima barang dan jasa lalai dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan jalan.

Rekomendasi

- 13.217 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pejabat yang bertanggung jawab, memperhitungkan hak negara dan segera menyetorkannya ke kas negara, serta meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan.

Kekurangan Penerimaan (35 kasus senilai Rp9,23 miliar)

- 13.218 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 13.219 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur menunjukkan adanya 35 kasus penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp9,23 miliar.

- 13.220 Kasus-kasus tersebut terjadi di 17 entitas seperti disajikan pada Lampiran 33.
- 13.221 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp9,23 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah, senilai Rp564,37 juta, di antaranya penyetoran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur senilai Rp279,96 juta, Kabupaten Pamekasan senilai Rp87,75 juta dan Kabupaten Banyuwangi senilai Rp43,71 juta.

Penyebab

- 13.222 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena kontraktor pelaksana tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, PPK belum mengenakan denda keterlambatan, dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian paket pekerjaan.

Rekomendasi

- 13.223 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar menegur dan memerintahkan para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan, menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah dan bukti setor disampaikan ke BPK.

Administrasi (25 kasus)

- 13.224 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah, atau potensi kerugian daerah tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 13.225 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan namun tidak menimbulkan kerugian daerah, pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan.
- 13.226 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 25 kasus, terdiri atas
- sebanyak 4 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);

- sebanyak 3 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- sebanyak 7 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan namun tidak menimbulkan kerugian daerah;
- sebanyak 1 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 1 kasus pelaksanaan lelang secara proforma; dan
- sebanyak 9 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan.

13.227 Kasus-kasus tersebut terjadi di sembilan entitas seperti disajikan pada Lampiran 33.

Penyebab

13.228 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas dan penanggung jawab kegiatan lalai dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

13.229 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain untuk memberikan teguran dan atau sanksi kepada Kepala Dinas PU dan pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakhematan (2 kasus senilai Rp98,31 juta)

13.230 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

13.231 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur menunjukkan terdapat dua kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp98,31 juta.

13.232 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas seperti disajikan pada Lampiran 33.

Penyebab

13.233 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena panitia lelang lalai dan tidak cermat dalam mengevaluasi penawaran serta tidak mengacu pada peraturan yang berlaku.

Rekomendasi

- 13.234 Terhadap kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar memberikan sanksi kepada panitia lelang atas kelalaiannya dalam mengevaluasi penawaran serta tidak mengacu pada peraturan yang berlaku.

Ketidakefektifan (6 kasus senilai Rp265,27 miliar)

- 13.235 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 13.236 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 13.237 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah bidang infrastruktur menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 6 kasus senilai Rp265,27 miliar, terdiri atas
- sebanyak 1 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp649,90 juta;
 - sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - sebanyak 1 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp264,62 miliar; dan
 - sebanyak 3 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 13.238 Kasus-kasus tersebut terjadi di lima entitas seperti disajikan pada Lampiran 33.

Penyebab

- 13.239 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, Kepala Dinas PU serta PPK tidak tegas memberikan sanksi kepada kontraktor, dan konsultan pengawas lalai dalam mengawasi pekerjaan lapangan.

Rekomendasi

- 13.240 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada kontraktor pelaksana, kontraktor pengawas, panitia pengadaan, PPK dan Kepala Dinas PU yang lalai melakukan tugasnya.

Pelaksanaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah

- 13.241 Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah memeriksa belanja pemilihan kepala daerah (Pilkada) TA 2010 dan 2011. Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dibebankan pada APBD provinsi/kabupaten/kota. Pemeriksaan dilakukan pada 16 entitas terdiri atas 1 provinsi, 4 kota, dan 11 kabupaten.
- 13.242 Cakupan pemeriksaan belanja pilkada pada 16 entitas adalah senilai Rp185,07 miliar dari realisasi anggaran belanja pilkada senilai Rp200,71 miliar. Total temuan pemeriksaan senilai Rp5,34 miliar merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kurang penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan SPI dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Tujuan Pemeriksaan

- 13.243 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja pilkada yaitu untuk menilai apakah
- SPI atas pelaksanaan belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
 - pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dan 2011 pada KPU dan Panwaslu telah menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - penggunaan anggaran belanja Pilkada telah dilaksanakan dengan mengacu pada azas kehematan, efisiensi, dan efektivitas; dan
 - informasi keuangan telah disajikan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Hasil Pemeriksaan

- 13.244 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 13.245 Salah satu tujuan pemeriksaan atas belanja Pilkada adalah untuk menilai apakah SPI atas pelaksanaan belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 13.246 Hasil evaluasi SPI atas belanja Pilkada menunjukkan adanya 30 kasus kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta

pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 34. Kasus kelemahan SPI, terdiri atas

- sebanyak 16 kasus kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
- sebanyak 13 kasus kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- sebanyak 1 kasus kelemahan atas struktur pengendalian intern.

13.247 Kasus-kasus tersebut terjadi di sebelas entitas seperti disajikan pada Lampiran 36.

Penyebab

13.248 Kasus-kasus kelemahan SPI pada pelaksanaan belanja Pilkada pada umumnya terjadi karena kepala bagian keuangan tidak berpedoman pada ketentuan pencairan dana hibah Pilkada, serta sekretaris dan bendahara panitia dan pengawas pemilihan umum kepala daerah (Panwaslukada) tidak mematuhi ketentuan dalam penyusunan laporan.

Rekomendasi

13.249 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar menegur kepala bagian keuangan yang tidak berpedoman pada ketentuan pencairan dana hibah Pilkada dan memerintahkan sekretaris dan bendahara Panwaslukada segera menyusun laporan sesuai ketentuan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

13.250 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 13.5. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 35 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 36.

Tabel 13.5. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (Juta Rp)
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah	54	2.272,99
2	Potensi Kerugian Daerah	2	36,96
3	Kekurangan Penerimaan	21	640,28
4	Administrasi	61	-
5	Ketidakhematan	13	2.107,18
6	Ketidakefektifan	3	290,02
	Jumlah	154	5.347,45

- 13.251 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 154 kasus senilai Rp5,34 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 16 provinsi/kabupaten/kota.
- 13.252 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp2,27 miliar, potensi kerugian daerah senilai Rp36,96 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp640,28 juta, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp547,58 juta di antaranya penyetoran dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang senilai Rp395,10 juta.
- 13.253 Kasus-kasus tersebut terjadi di 16 entitas seperti disajikan pada Lampiran 36.

Penyebab

- 13.254 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada umumnya disebabkan Panwaslukada tidak cermat dalam menyusun rencana kebutuhan biaya (RKB), bendahara KPU tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan, Ketua KPU lemah dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana hibah untuk Pilkada.

Rekomendasi

- 13.255 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada KPU dan Panwaslukada Tahun 2010 agar memulihkan kelebihan pembayaran honorarium dan menyetorkan ke kas daerah, memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada sekretaris KPU selaku kuasa pengguna anggaran atas kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya.

Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial

- 13.256 Belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD. Belanja bantuan sosial merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja bantuan sosial pemerintah provinsi dilaksanakan oleh biro keuangan atau badan pengelola keuangan daerah (BPKD) selaku pengguna anggaran (PA), pada pemerintah kabupaten dilaksanakan oleh sub bagian keuangan DPPKD, dan pada pemerintah kota dilaksanakan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan sekretaris kota.
- 13.257 Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah memeriksa belanja bantuan sosial TA 2009 s.d. 2011. Pemeriksaan dilakukan pada Kementerian Agama, 6 pemerintah provinsi, 3 pemerintah kota dan 30 pemerintah kabupaten yang meliputi 40 entitas.
- 13.258 Cakupan pemeriksaan belanja bantuan sosial pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah senilai Rp3,46 triliun dari realisasi anggaran belanja bantuan sosial senilai Rp7,46 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp236,87 miliar merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan SPI, dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Tujuan Pemeriksaan

- 13.259 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja bantuan sosial adalah untuk menilai apakah
- SPI atas mekanisme penetapan penerima bantuan dan penyaluran serta pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dalam bentuk uang sudah memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
 - pengelolaan atas belanja bantuan sosial dalam bentuk uang telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - penetapan penerima bantuan sosial dan bantuan keuangan didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan;
 - dana bantuan sosial dan bantuan keuangan telah diterima oleh yang berhak secara tepat jumlah dan tepat waktu; dan
 - pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial telah dibuat dan dilaporkan kepada entitas pemberi bantuan, sesuai ketentuan/pedoman yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

13.260 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

13.261 Salah satu tujuan pemeriksaan atas belanja bantuan sosial adalah untuk menilai apakah SPI atas mekanisme penetapan penerima bantuan dan penyaluran serta pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dalam bentuk uang sudah memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

13.262 Hasil evaluasi SPI atas belanja bantuan sosial menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan, dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjaaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:

- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
- kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- kelemahan atas struktur pengendalian intern.

13.263 Hasil evaluasi SPI atas pelaksanaan belanja bantuan sosial pada 40 entitas menunjukkan adanya 126 kasus kelemahan SPI, yaitu 4 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 80 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 42 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 37.

13.264 Sebanyak 4 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terdiri atas

- sebanyak 2 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; dan
- sebanyak 2 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.

13.265 Kasus-kasus tersebut terjadi di empat entitas seperti disajikan pada Lampiran 39.

13.266 Sebanyak 80 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terdiri atas

- sebanyak 24 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;

- sebanyak 4 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 43 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 2 kasus pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBN/APBD;
- sebanyak 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
- sebanyak 6 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

13.267 Kasus-kasus tersebut terjadi di 26 entitas seperti disajikan pada Lampiran 39.

13.268 Sebanyak 42 kasus kelemahan struktur pengendalian intern terdiri atas

- sebanyak 34 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 7 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati; dan
- sebanyak 1 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal.

13.269 Kasus-kasus tersebut terjadi di 29 entitas seperti disajikan pada Lampiran 39.

Penyebab

13.270 Kasus-kasus kelemahan SPI pada pelaksanaan belanja bantuan sosial pada umumnya terjadi karena perencanaan tidak memadai, pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan, serta SOP pemberian bantuan belum memadai.

Rekomendasi

13.271 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP, serta memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 13.272 Hasil pemeriksaan atas belanja bantuan sosial mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 13.6. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 38 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 39.

Tabel 13.6. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (Juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Daerah	105	34.566,18
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	11	4.039,69
3	Kekurangan Penerimaan	14	7.460,16
4	Administrasi	83	-
5	Ketidakhematan	20	35.851,66
6	Ketidakefektifan	46	154.957,53
	Jumlah	279	236.875,23

- 13.273 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 279 kasus senilai Rp236,87 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 40 entitas.

Kerugian Negara/Daerah (105 kasus senilai Rp34,56 miliar)

- 13.274 Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 13.275 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara/daerah yaitu belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain kasus kerugian negara.
- 13.276 Hasil pemeriksaan atas belanja bantuan sosial menunjukkan adanya kerugian negara/daerah sebanyak 105 kasus senilai Rp34,56 miliar, terdiri atas
- sebanyak 20 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp19,49 miliar;

- sebanyak 10 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp1,22 miliar;
- sebanyak 6 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp572,48 juta;
- sebanyak 1 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp49,90 juta;
- sebanyak 11 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp1,96 miliar;
- sebanyak 8 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp880,03 juta;
- sebanyak 42 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp8,37 miliar; dan
- sebanyak 7 kasus kerugian negara lainnya senilai Rp1,99 miliar.

13.277 Kasus-kasus tersebut terjadi di 33 entitas seperti disajikan pada Lampiran 39.

13.278 Dari kasus-kasus kerugian negara/daerah senilai Rp34,56 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp118,86 juta, di antaranya penyetoran oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu senilai Rp54,90 juta.

Penyebab

13.279 Kasus-kasus kerugian negara/daerah pada umumnya disebabkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), dan bendahara pengeluaran lalai dan tidak memedomani ketentuan dalam melakukan pengelolaan bantuan sosial.

Rekomendasi

12.280 Terhadap kasus-kasus kerugian negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala DPPKAD dan bendahara pengeluaran, dan segera memulihkan kerugian daerah dengan menyetorkan ke kas daerah.

Potensi Kerugian Negara/Daerah (11 kasus senilai Rp4,03 miliar)

13.281 Potensi kerugian negara/daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

- 13.282 Kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah di antaranya 1 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp156,83 juta dan sebanyak 10 kasus lain-lain potensi kerugian senilai Rp3,88 miliar.
- 13.283 Kasus-kasus tersebut terjadi di sembilan entitas seperti disajikan pada Lampiran 39.
- 13.284 Dari kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah senilai Rp4,03 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp9,60 juta oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

Penyebab

- 13.285 Kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah pada pelaksanaan belanja bantuan sosial pada umumnya disebabkan entitas tidak mengklarifikasi identitas dan tidak cermat dalam memberikan persetujuan penerima bantuan sosial, serta PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 13.286 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera memproses penyelesaian potensi kerugian negara/daerah dan memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Kekurangan Penerimaan (14 kasus senilai Rp7,46 miliar)

- 13.287 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 13.288 Hasil pemeriksaan atas belanja bantuan sosial menunjukkan adanya sebanyak 14 kasus penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp7,46 miliar.
- 13.289 Kasus-kasus tersebut terjadi di sembilan entitas seperti disajikan pada Lampiran 39.

Penyebab

- 13.290 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada pelaksanaan belanja bantuan sosial pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, bendahara tidak melakukan fungsi sebagai pemungut pajak, dan penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 13.291 Terhadap kasus-kasus kekurangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, memerintahkan bendahara untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, dan melakukan upaya penarikan atas kekurangan penerimaan yang terjadi dan menyetorkannya ke kas negara/daerah.

Administrasi (83 kasus)

- 13.292 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara (kekurangan penerimaan negara), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 13.293 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian negara, dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara.
- 13.294 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dan lain-lain, dan pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 13.295 Hasil pemeriksaan atas belanja bantuan sosial menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 83 kasus, terdiri atas
- sebanyak 76 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 1 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 1 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian negara;
 - sebanyak 1 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;
 - sebanyak 3 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain; dan

- sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan.

13.296 Kasus-kasus tersebut terjadi di 36 entitas seperti disajikan pada Lampiran 39.

Penyebab

13.297 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada pelaksanaan belanja bantuan sosial pada umumnya terjadi karena pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, kurang cermat dalam melaksanakan ketentuan pelaksanaan anggaran, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

13.298 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan.

Ketidakhematan (20 kasus senilai Rp35,85 miliar)

13.299 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

13.300 Kasus-kasus ketidakhematan meliputi pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan, penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga, dan lain-lain kasus ketidakhematan.

13.301 Hasil pemeriksaan atas belanja bantuan sosial menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 20 kasus senilai Rp35,85 miliar, terdiri atas

- sebanyak 1 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp400,92 juta;
- sebanyak 18 kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp35,17 miliar; dan
- sebanyak 1 kasus ketidakhematan lainnya senilai Rp275,42 juta.

13.302 Kasus-kasus tersebut terjadi di 16 entitas seperti disajikan pada Lampiran 39.

Penyebab

- 13.303 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena adanya kecenderungan memanfaatkan anggaran tanpa memperhatikan prinsip ekonomis, entitas kurang cermat merencanakan kegiatan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 13.304 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan (46 kasus senilai Rp154,95 miliar)

- 13.305 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 13.306 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi, dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 13.307 Hasil pemeriksaan atas belanja bantuan sosial menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 46 kasus senilai Rp154,95 miliar, terdiri atas
- sebanyak 36 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp134,37 miliar;
 - sebanyak 7 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp7,91 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp151,36 juta; dan
 - sebanyak 2 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp12,51 miliar.
- 13.308 Kasus-kasus tersebut terjadi di 27 entitas seperti disajikan pada Lampiran 39.

Penyebab

- 13.309 Kasus-kasus ketidakefektifan pada pelaksanaan belanja bantuan sosial pada umumnya terjadi karena entitas membuat perencanaan yang kurang memadai, menetapkan kebijakan yang menyalahi ketentuan anggaran, PPK dan penanggung jawab kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta pengawasan dan pengendalian belum optimal.

Rekomendasi

- 13.310 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar merencanakan kegiatan secara cermat, memberikan sanksi kepada PPK dan penanggung jawab kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, merealisasikan anggaran sesuai ketentuan dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.
- 13.311 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

Bab 14

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- 14.1 Aset tetap negara/daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Pada umumnya, nilai aset tetap merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern (SPI) atas manajemen/pengelolaan aset tetap negara/daerah harus andal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara/daerah.
- 14.2 Barang milik negara/daerah (BMN/D) adalah semua barang yang di beli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 14.3 Dalam Semester II Tahun 2011, BPK memeriksa pengelolaan BMN/D. Pemeriksaan dilakukan pada 6 entitas pusat dan 15 entitas daerah. Entitas-entitas tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), BLU Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kota Blitar, Kota Malang, Kabupaten Bangli, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Barito Kuala.

Tujuan Pemeriksaan

- 14.4 Tujuan pemeriksaan atas pengelolaan BMN/D yaitu untuk:
- menilai efektivitas SPI terkait dengan manajemen dan penyajian informasi aset tetap;
 - menguji keberadaan, kelengkapan, kepemilikan, penilaian, serta kewajaran dan kecukupan pengungkapan atas pelaporan aset tetap; dan
 - menilai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait dengan manajemen dan penyajian informasi aset tetap.

Hasil Pemeriksaan

- 14.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 14.6 Hasil evaluasi SPI atas pengelolaan BMN/D menunjukkan adanya kelemahan yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 14.7 Hasil evaluasi SPI atas pengelolaan BMN/D pada 21 entitas menunjukkan adanya 138 kasus kelemahan SPI, yaitu 61 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 49 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 28 kasus kelemahan struktur pengendalian intern (rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 40).
- 14.8 Sebanyak 61 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terdiri atas
- sebanyak 50 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 6 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 4 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
 - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
- 14.9 Kasus-kasus tersebut terjadi di 18 entitas seperti disajikan pada Lampiran 42.
- 14.10 Sebanyak 49 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terdiri atas
- sebanyak 2 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 41 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan;
 - sebanyak 5 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
- 14.11 Kasus-kasus tersebut terjadi di sebelas entitas seperti disajikan pada Lampiran 42.

- 14.12 Sebanyak 28 kasus kelemahan struktur pengendalian intern terdiri atas
- sebanyak 24 kasus entitas tidak memiliki *Standar Operating Procedure* (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
 - sebanyak 3 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati; dan
 - sebanyak 1 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal.
- 14.13 Kasus-kasus tersebut terjadi di sembilan entitas seperti disajikan pada Lampiran 42.

Penyebab

- 14.14 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pengelola barang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan inventarisasi tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan/atau menjadi kewenangan pemerintah, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan, mitra kerja tidak menjalankan perjanjian dengan baik dan telah bertindak melampaui kewenangannya dengan menjaminkan Hak Guna Bangunan tanpa izin, entitas kurang tegas dalam memutus perjanjian melalui jalur hukum, dan entitas belum memiliki SOP.

Rekomendasi

- 14.15 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan pendataan ulang/pengidentifikasian atas aset tetap tanah dan bangunan milik pihak ketiga, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan. BPK juga telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar melakukan analisis atas wanprestasi mitra kerja terhadap pelaksanaan perjanjian sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan renegotiasi perjanjian serta menyusun SOP.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 14.16 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 14.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 41 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 42.

Tabel 14.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan BMN/D

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :</i>			
1	Kerugian Negara/Daerah	18	34.910,05
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	50	3.730.981,66
3	Kekurangan Penerimaan	37	298.172,45
4	Administrasi	133	-
5	Ketidakefektifan	46	13.633,11
	Jumlah	284	4.077.697,28

14.17 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 284 kasus senilai Rp4,07 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 21 entitas.

Kerugian Negara/Daerah (18 kasus senilai Rp34,91 miliar)

14.18 Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

14.19 Kasus-kasus kerugian negara/daerah yaitu rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang. Kerugian negara/daerah, juga meliputi spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan lain-lain kasus kerugian negara/daerah.

14.20 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMN/D menunjukkan adanya kerugian negara/daerah sebanyak 18 kasus senilai Rp34,91 miliar, terdiri atas

- sebanyak 1 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp14,90 juta;
- sebanyak 6 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp1,37 miliar;
- sebanyak 2 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp46,90 juta;
- sebanyak 1 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp161,50 juta;
- sebanyak 1 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp32,16 miliar;

- sebanyak 1 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan senilai Rp396,38 juta; dan
- sebanyak 6 kasus kerugian negara/daerah lainnya senilai Rp749,99 juta.

14.21 Kasus-kasus tersebut terjadi di sepuluh entitas seperti disajikan pada Lampiran 42.

Penyebab

14.22 Kasus-kasus kerugian negara/daerah disebabkan debitur belum memiliki kemampuan melunasi kewajibannya, rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak serta pengguna barang dan pelaksana lalai dalam pengamanan administrasi dan pengamanan fisik persediaan.

Rekomendasi

14.23 Terhadap kasus-kasus kerugian negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar mengambil langkah-langkah penyelesaian utang yang sudah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara/daerah dengan menyetorkan uang ke kas negara/daerah.

Potensi Kerugian Negara/Daerah (50 kasus senilai Rp3,73 triliun)

14.24 Potensi kerugian negara/daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

14.25 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah meliputi aset dikuasai pihak lain, pembelian aset yang berstatus sengketa, aset tidak diketahui keberadaannya, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara, piutang/pinjaman dan atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih dan lain-lain kasus potensi kerugian negara/daerah.

14.26 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMN/D menunjukkan adanya potensi kerugian negara/daerah sebanyak 50 kasus senilai Rp3,73 triliun, terdiri atas

- sebanyak 33 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp4,13 miliar;
- sebanyak 1 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa;
- sebanyak 10 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp43,38 miliar;
- sebanyak 2 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah;

- sebanyak 1 kasus piutang/pinjaman dan atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp43,70 juta; dan
- sebanyak 3 kasus potensi kerugian negara/daerah lainnya senilai Rp3,68 triliun.

14.27 Kasus-kasus tersebut terjadi di sebelas entitas seperti disajikan pada Lampiran 42.

Penyebab

14.28 Kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah pada umumnya disebabkan entitas tidak berupaya secara optimal menyelamatkan aset negara, proses inventarisasi BMN/D yang dilakukan tidak tuntas sampai menguji keberadaan aset dan pengguna barang daerah tidak melakukan pengamanan administrasi dan pengamanan fisik.

Rekomendasi

14.29 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menyelamatkan aset negara/daerah, segera menelusuri keberadaan aset tetap yang tercantum dalam neraca dan mempertanggungjawabkan keberadaan BMN/D.

Kekurangan Penerimaan (37 kasus senilai Rp298,17 miliar)

14.30 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

14.31 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 37 kasus kekurangan penerimaan termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp298,17 miliar.

14.32 Kasus-kasus tersebut terjadi di sembilan entitas seperti disajikan pada Lampiran 42.

14.33 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp298,17 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp3,00 juta oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyebab

14.34 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena penanggung jawab kegiatan kurang cermat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian kerjasama.

Rekomendasi

- 14.35 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain meminta mitra kerja melakukan percepatan pembangunan serta melakukan pembahasan atas perlakuan denda keterlambatan dan upaya penarikan atas kekurangan penerimaan yang terjadi.

Administrasi (133 kasus)

- 14.36 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 14.37 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian negara, penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN/D. Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll., dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.
- 14.38 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMN/D menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 133 kasus, terdiri atas
- sebanyak 3 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 2 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian negara;
 - sebanyak 86 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;
 - sebanyak 10 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain; dan
 - sebanyak 32 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.
- 14.39 Kasus-kasus tersebut terjadi di 20 entitas seperti disajikan pada Lampiran 42.

Penyebab

- 14.40 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pengelola lalai dalam melaksanakan tugas dan kurang cermat dalam melaksanakan ketentuan pengelolaan BMN/D.

Rekomendasi

- 14.41 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi kepada pengelola yang lalai dan melakukan koordinasi dengan instansi berwenang terkait penyelesaian status kepemilikan aset.

Ketidakefektifan (46 kasus senilai Rp13,63 miliar)

- 14.42 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 14.43 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 14.44 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMN/D adanya ketidakefektifan sebanyak 46 kasus senilai Rp13,63 miliar, terdiri atas
- sebanyak 2 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - sebanyak 5 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp5,85 miliar;
 - sebanyak 2 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi;
 - sebanyak 33 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp7,77 miliar; dan
 - sebanyak 4 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 14.45 Kasus-kasus tersebut terjadi di 12 entitas seperti disajikan pada Lampiran 42.

Penyebab

- 14.46 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas yang diperiksa kurang cermat dalam membuat perencanaan, mitra kerja lalai dalam menjalankan perjanjian penyelesaian hak guna bangunan, serta penanggung jawab kegiatan kurang cermat dalam melakukan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian.

Rekomendasi

- 14.47 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar lebih cermat dalam pengusulan kegiatan dan program, mendayagunakan aset yang berada dalam penguasaannya, serta meminta penjelasan dan komitmen mitra kerja dalam penyelesaian penerbitan sertifikat hak guna bangunan.
- 14.48 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 15

Penyertaan Modal Daerah

- 15.1 Penyertaan modal daerah adalah kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan yang berasal dari APBD dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah tersebut harus mendapat persetujuan DPRD berdasarkan pengajuan usulan dari kepala daerah provinsi/kabupaten/kota.
- 15.2 Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah memeriksa 22 obyek penyertaan modal daerah, yaitu 9 penyertaan modal daerah pada pemerintah provinsi dan 13 penyertaan modal daerah pada pemerintah kabupaten/kota.

Tujuan Pemeriksaan

- 15.3 Secara umum tujuan pemeriksaan atas penyertaan modal daerah yaitu untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern (SPI) atas penyertaan modal daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
 - penyertaan modal daerah telah memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan
 - pengamanan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.

Hasil Pemeriksaan

- 15.4 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 15.5 Hasil evaluasi SPI atas penyertaan modal daerah menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;

- kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 15.6 Hasil pemeriksaan SPI terhadap penyertaan modal daerah menunjukkan adanya 141 kasus kelemahan SPI, yaitu 15 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 85 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 41 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 43.
- 15.7 Sebanyak 15 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terdiri atas
- sebanyak 13 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 1 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; dan
 - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.
- 15.8 Kasus-kasus tersebut terjadi di sembilan entitas seperti disajikan pada Lampiran 45.
- 15.9 Sebanyak 85 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terdiri atas
- sebanyak 5 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 6 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 6 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 1 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD;
 - sebanyak 57 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
 - sebanyak 9 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 1 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya.
- 15.10 Kasus-kasus tersebut terjadi di 22 entitas seperti disajikan pada Lampiran 45.

- 15.11 Sebanyak 41 kasus kelemahan struktur pengendalian intern terdiri atas
- sebanyak 20 entitas tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
 - sebanyak 12 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
 - sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;
 - sebanyak 6 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
 - sebanyak 2 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.
- 15.12 Kasus-kasus tersebut terjadi di 16 entitas seperti disajikan pada Lampiran 45.

Penyebab

- 15.13 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian kegiatan. Selain itu, kasus tersebut juga disebabkan kurangnya koordinasi pimpinan daerah dan kurangnya ketentuan atau SOP yang mengatur secara tegas mengenai penyertaan modal daerah.

Rekomendasi

- 15.14 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan agar pimpinan daerah memperbaiki sistem pelaporan keuangan dan segera menyusun peraturan daerah atau SOP terkait penyertaan modal daerah.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 15.15 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 15.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 44 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 45.

Tabel 15.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Penyertaan Modal Daerah

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp dan ribu valas)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah	8	3.404,77
2	Potensi Kerugian Daerah	16	209.565,94
3	Kekurangan Penerimaan	32	6.771,21
4	Administrasi	127	-
5	Ketidakhematan	2	317,45
6	Ketidakefektifan	12	11.976,55
Jumlah		197	232.035,94

15.16 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 197 kasus senilai Rp232,03 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan penyertaan modal daerah.

Kerugian Daerah (8 kasus senilai Rp3,40 miliar)

15.17 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

15.18 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah meliputi kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah.

15.19 Hasil pemeriksaan atas penyertaan modal daerah menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 8 kasus senilai Rp3,40 miliar, terdiri atas

- sebanyak 1 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp959,17 juta;
- sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp709,66 juta;
- sebanyak 1 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp195,36 juta;
- sebanyak 1 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp386,94 juta;

- sebanyak 3 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp1,08 miliar; dan
- sebanyak 1 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah senilai Rp66,54 juta.

15.20 Kasus-kasus tersebut terjadi di empat entitas seperti disajikan pada Lampiran 45.

Penyebab

15.21 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya disebabkan para penanggung jawab kegiatan kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta pencairan dana belum sesuai ketentuan.

Rekomendasi

15.22 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar mempertanggungjawabkan kerugian daerah dengan menyetorkan uang ke kas daerah atau melengkapi/menyerahkan aset sesuai ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Daerah (16 kasus senilai Rp209,56 miliar)

15.23 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

15.24 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi aset dikuasai pihak lain, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah, dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.

15.25 Hasil pemeriksaan atas penyertaan modal daerah menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 16 kasus senilai Rp209,56 miliar, terdiri atas

- sebanyak 13 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp120,84 miliar;
- sebanyak 1 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah senilai Rp86,89 miliar; dan
- sebanyak 2 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp1,82 miliar.

15.26 Kasus-kasus tersebut terjadi di tujuh entitas seperti disajikan pada Lampiran 45.

Penyebab

- 15.27 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya disebabkan para pelaksana kurang optimal dalam melakukan pengamanan barang milik daerah serta kurang intensif melakukan penagihan piutang kepada pihak ketiga.

Rekomendasi

- 15.28 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan penagihan piutang lebih optimal dan segera menyetorkan ke kas daerah, melakukan pengamanan aset sesuai ketentuan, serta meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan.

Kekurangan Penerimaan (32 kasus senilai Rp6,77 miliar)

- 15.29 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 15.30 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, dan lain-lain kasus kekurangan penerimaan.
- 15.31 Hasil pemeriksaan atas penyertaan modal daerah menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 32 kasus senilai Rp6,77 miliar, terdiri atas
- sebanyak 26 kasus kekurangan penerimaan termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp5,55 miliar;
 - sebanyak 3 kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, senilai Rp496,25 juta;
 - sebanyak 2 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp703,41 juta; dan
 - sebanyak 1 kasus kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp20,00 juta.
- 15.32 Kasus-kasus tersebut terjadi di 13 entitas seperti disajikan pada Lampiran 45.
- 15.33 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp6,77 miliar, telah ditindaklanjuti oleh 4 entitas pemeriksaan dengan penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp244,40 juta di antaranya tiga terbesar adalah Kota Pangkal Pinang senilai Rp169,31 juta, Kabupaten Flores Timur senilai Rp42,36 juta, dan Kota Madiun senilai Rp29,71 juta.

Penyebab

- 15.34 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena para pelaksana tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi antara para penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 15.35 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas daerah, serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi (127 kasus)

- 15.36 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 15.37 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/daerah), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan. Penyimpangan administrasi juga meliputi penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, dan kepemilikan aset tidak/ belum didukung bukti yang sah.
- 15.38 Hasil pemeriksaan atas penyertaan modal daerah menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 127 kasus, terdiri atas
- sebanyak 3 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 3 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
 - sebanyak 83 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan;

- sebanyak 4 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan;
- sebanyak 3 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 14 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah.
- sebanyak 17 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

15.39 Kasus-kasus tersebut terjadi di 22 entitas seperti disajikan pada Lampiran 45.

Penyebab

15.40 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana tidak menyimpan bukti kepemilikan dan mengelola aset tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku dan belum ada ketentuan yang mengatur penyertaan modal.

Rekomendasi

15.41 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain untuk memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan, serta mengajukan peraturan daerah terkait penyertaan modal pemerintah.

Ketidakhematan (2 kasus senilai Rp317,45 juta)

15.42 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

15.43 Hasil pemeriksaan atas penyertaan modal daerah menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak dua kasus senilai Rp317,45 juta yaitu pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.

15.44 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas seperti disajikan pada Lampiran 45.

Penyebab

15.45 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat terkait tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta ketidakmampuan manajemen dalam mengelola investasi.

Rekomendasi

- 15.46 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Ketidakefektifan (12 kasus senilai Rp11,97 miliar)

- 15.47 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 15.48 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 15.49 Hasil pemeriksaan atas penyertaan modal daerah menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 12 kasus senilai Rp11,97 miliar, terdiri atas
- sebanyak 2 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - sebanyak 3 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp11,97 miliar;
 - sebanyak 4 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi;
 - sebanyak 2 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi; dan
 - sebanyak 1 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 15.50 Kasus-kasus tersebut terjadi di sepuluh entitas seperti disajikan pada Lampiran 45.

Penyebab

- 15.51 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena pejabat terkait kurang optimal dalam melakukan koordinasi dan pengawasan atas pemanfaatan aset serta ketidakmampuan manajemen dalam mengelola investasi.

Rekomendasi

- 15.52 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang bertanggung jawab serta lebih meningkatkan koordinasi.
- 15.53 Selain pemeriksaan terhadap 22 penyertaan modal daerah, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap proses pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara Tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
- 15.54 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 16

Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

- 16.1 Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak kerja sama (KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 16.2 Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan KKS Minyak dan Gas Bumi (*cost recovery*) pada sebelas entitas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk 14 wilayah kerja (WK).
- 16.3 Entitas KKKS pada tiap-tiap WK tersebut meliputi KKKS Premier Oil Natuna Sea, BV WK Natuna Sea Blok "A" (PONSBV), KKKS Petrochina Internasional Jabung Ltd. WK Jabung (PCJL), KKKS Kodeco Energy Co. Ltd. WK West Madura Offshore (Kodeco), KKKS Vico Indonesia WK Sanga-Sanga (VICO), KKKS PT Pertamina EP WK Eks Pertamina (PEP), KKKS Total E&P Indonesia WK Mahakam (TEPI), KKKS ConocoPhillips Indonesia Ltd. untuk WK Corridor-PSC dan WK South Natuna Sea-B (COPI), KKKS China National Offshore Oil Corporation South East Ltd. WK South East Sumatera (CNOOC), KKKS Chevron Indonesia Company WK East Kalimantan (CICO), KKKS Chevron Makassar Ltd. WK Makassar Strait (CML), dan KKKS PT Chevron Pacific Indonesia untuk WK Rokan-PSC, WK Siak-PSC, dan WK MFK-PSC (CPI).
- 16.4 Anggaran dan realisasi *cost recoverable* sebelas KKKS yang diperiksa masing-masing senilai USD32.08 miliar dan USD32.34 miliar. Sementara itu, cakupan pemeriksaan adalah senilai 97,26% dari realisasi *cost recoverable* atau senilai USD31.45 miliar. Nilai temuan pemeriksaan atas sebelas KKKS tersebut senilai Rp789,31 juta dan USD40.07 juta yang merupakan temuan kekurangan penerimaan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang, tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Tujuan Pemeriksaan

- 16.5 Pemeriksaan atas pelaksanaan kontrak bagi hasil dan KKS Minyak dan Gas Bumi bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai atas kewajaran perhitungan bagi hasil dari pelaksanaan KKS, menilai kepatuhan KKKS terhadap ketentuan perundang-undangan, SPI, dan kewajiban perpajakan.

Hasil Pemeriksaan

- 16.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 16.7 Hasil pemeriksaan SPI terhadap pelaksanaan KKKS Minyak dan Gas Bumi mengungkapkan adanya 11 kasus kelemahan SPI pada tiga KKKS, terdiri atas
- sebanyak 3 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan-perundangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan biaya/belanja;
 - sebanyak 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja;
 - sebanyak 3 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan; dan
 - sebanyak 3 kasus entitas tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.
- 16.8 Kasus-kasus tersebut terjadi di delapan entitas seperti disajikan pada Lampiran 47.

Penyebab

- 16.9 Kasus-kasus kelemahan SPI di antaranya disebabkan KKKS tidak cermat dalam memverifikasi dan mengklasifikasi tagihan-tagihan biaya, belum memiliki pedoman/kebijakan yang jelas dalam pembebanan akrual, dan masih berbeda pendapat atas beberapa masalah dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BPMIGAS).

Rekomendasi

- 16.10 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar KKKS antara lain segera melakukan reklasifikasi dan koreksi atas biaya-biaya, merumuskan dan menetapkan pedoman/kebijakan akuntansi terkait pembebanan akrual, serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 16.11 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan KKS juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan dan administrasi.
- 16.12 Hasil pemeriksaan berdasarkan kelompok temuan ketidakpatuhan atas pelaksanaan KKS pada sebelas KKKS mengungkapkan adanya 67 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp789,31 juta dan USD40.07 juta, serta dua kasus penyimpangan administrasi. Rincian jenis temuan pada masing-masing kelompok dapat dilihat pada Lampiran 46b dan rincian temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 47.

Kekurangan Penerimaan (67 kasus senilai Rp789,31 juta dan USD40.07 juta)

- 16.13 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/perusahaan milik negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/perusahaan milik negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 16.14 Pada umumnya temuan kekurangan penerimaan atas pelaksanaan KKS tersebut merupakan koreksi perhitungan bagi hasil migas (koreksi *cost recovery* yang tidak dapat diperhitungkan/*non cost recovery*) dan temuan kekurangan penerimaan lainnya.
- 16.15 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan KKS menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 67 kasus senilai Rp789,31 juta dan USD40.07 juta, terdiri atas
- sebanyak 1 kasus penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai USD795.98 ribu;
 - sebanyak 61 kasus koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS senilai USD30.87 juta; dan
 - sebanyak 5 kasus kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp789,31 juta dan USD8.40 juta.
- 16.16 Kasus-kasus tersebut terjadi di 12 entitas seperti disajikan pada Lampiran 47.
- 16.17 Pemeriksaan pada sebelas KKKS mengungkapkan adanya koreksi *cost recovery* dalam perhitungan bagi hasil senilai USD30.87 juta disajikan dalam Tabel 16.1 berikut.

Tabel 16.1. Koreksi *Cost Recovery* KKKS

No.	Entitas	Koreksi <i>Cost Recovery</i> (ribu USD)
1	Premier Oil WK Natuna Sea Blok "A"	2,618.20
2	Petrochina International Jabung Ltd. WK Jabung	881.53
3	Kodeco Energy Co. Ltd. WK West Madura Offshore	82.19
4	Vico Indonesia WK Sanga-Sanga	627.67
5	PT Pertamina EP (PEP) WK Eks Pertamina	5,407.73
6	Total E&P Indonesia WK Mahakam	1,152.49
7	PT Chevron Pacific Indonesia WK Rokan-PSC	13,025.52
8	PT Chevron Pacific Indonesia WK Siak-PSC	-
9	PT Chevron Pacific Indonesia WK MFK-PSC	-
10	ConocoPhillips Indonesia Ltd. WK Corridor-PSC	868.08
11	ConocoPhillips Indonesia Ltd. WK South Natuna Sea-B	343.76
12	China National Offshore Oil Corporation South East Ltd. WK South East Sumatera	985.66
13	Chevron Indonesia Company WK East Kalimantan	4,142.77
14	Chevron Makassar Ltd. WK Makassar Strait	735.73
Jumlah		30,871.38
Jumlah dalam Rupiah *		279.941,71

*valas dirupiahkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011

Penyebab

- 16.18 Koreksi *cost recovery* dalam perhitungan bagi hasil minyak dan gas bumi dilakukan karena adanya ketidakcermatan perhitungan klaim *cost recovery* oleh KKKS dan adanya ketidakpatuhan terhadap klausul KKS, pedoman-pedoman tata kerja, serta ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

- 16.19 Terhadap kasus-kasus pada pelaksanaan KKS minyak dan gas bumi tersebut, BPK telah merekomendasikan agar BPMIGAS dan KKKS melakukan koreksi perhitungan bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku.

Administrasi (2 kasus)

- 16.20 Temuan administrasi mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/perusahaan atau potensi kerugian negara/perusahaan, tidak mengurangi hak negara/perusahaan (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

- 16.21 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dua kasus penyimpangan administrasi, yaitu sebanyak 1 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian perusahaan) dan sebanyak 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, dan perpajakan.
- 16.22 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas seperti disajikan pada Lampiran 47.

Penyebab

- 16.23 Kasus-kasus pada pelaksanaan KKS Minyak dan Gas Bumi pada umumnya disebabkan panitia pengadaan lalai melakukan evaluasi teknis, evaluasi dokumen administrasi pelelangan, dan evaluasi dokumen kualifikasi pelelangan, serta belum adanya kesepakatan KKKS dan BPMIGAS tentang ketentuan pencadangan dana.

Rekomendasi

- 16.24 Terhadap kasus-kasus pada pelaksanaan KKS Minyak dan Gas Bumi, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas di antaranya agar memberikan sanksi kepada panitia pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merumuskan alternatif mekanisme pencadangan dana yang menguntungkan kedua belah pihak.
- 16.25 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 17

Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum

- 17.1 Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) subsidi pemerintah atas kewajiban pelayanan umum/*public service obligation* (KPU/PSO) pada dua entitas di lingkungan BUMN, yaitu perhitungan KPU/PSO pada PT Pelayanan Nasional Indonesia (Persero) (PT Pelni) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI).
- 17.2 Cakupan pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi pemerintah tersebut pada dua BUMN adalah senilai Rp1,20 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp1,43 triliun. Adapun temuan pemeriksaan senilai Rp9,29 miliar atau 0,76% dari cakupan pemeriksaan yang merupakan temuan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, dan kehematan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Tujuan Pemeriksaan

- 17.3 Pemeriksaan atas KPU/PSO bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi dalam negeri Tahun Anggaran (TA) 2010 pada PT Pelni, bertujuan untuk menilai kesesuaian penghitungan pembiayaan dan pelaksanaan KPU/PSO bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi dalam negeri dengan perjanjian dan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- 17.4 Pemeriksaan atas KPU/PSO bidang angkutan penumpang kereta api kelas ekonomi TA 2010 pada PT KAI bertujuan untuk menilai kesesuaian penghitungan biaya dan pelaksanaan KPU/PSO angkutan penumpang kereta api kelas ekonomi TA 2010 sesuai dengan perjanjian dan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 17.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Hasil pemeriksaan atas KPU/PSO selain menyajikan perhitungan/koreksi atas subsidi yang ditanggung oleh pemerintah, juga mengungkapkan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan pelaksanaan KPU/PSO terhadap ketentuan perundang-undangan.

Koreksi Perhitungan

- 17.6 Hasil pemeriksaan atas perhitungan KPU bidang angkutan laut TA 2010 senilai Rp824,14 miliar telah dilakukan koreksi kurang senilai Rp81,93

miliar sehingga perhitungan nilai KPU menjadi Rp742,21 miliar. Selain itu perhitungan tersebut dilakukan koreksi kurang karena denda atas penyimpangan trayek senilai Rp1,51 miliar. Pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi KPU dan membayar kepada PT Pelni senilai Rp600,00 miliar. Sesuai kontrak, jumlah dana penyelenggaraan pelaksanaan KPU yang ditanggung oleh pemerintah maksimum senilai anggaran yang telah ditetapkan sehingga kelebihan realisasi biaya KPU senilai Rp 140,70 miliar tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah dan menjadi beban PT Pelni.

- 17.7 Hasil pemeriksaan atas perhitungan PSO bidang angkutan penumpang kereta api kelas ekonomi TA 2010 senilai Rp609,05 miliar, telah dilakukan koreksi kurang senilai Rp8,75 miliar sehingga perhitungan nilai PSO, menjadi Rp600,30 miliar. Selain itu perhitungan tersebut dilakukan koreksi kurang karena sanksi tidak terlaksananya frekuensi/stamformasi beberapa KA PSO senilai Rp202,01 juta. Pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi PSO senilai Rp535,00 miliar dan membayar kepada PT KAI senilai Rp534,79 miliar. Sesuai kontrak, jumlah dana penyelenggaraan pelaksanaan PSO yang ditanggung oleh pemerintah maksimum senilai anggaran yang telah ditetapkan yaitu senilai Rp535,00 miliar sehingga terdapat kelebihan realisasi biaya PSO senilai Rp65,10 miliar. Dengan demikian kelebihan realisasi biaya PSO senilai Rp65,10 miliar tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah dan menjadi beban PT KAI.
- 17.8 Berdasarkan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa apabila penugasan KPU/PSO menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan, maka atas pelaksanaan KPU/PSO ini PT Pelni dan PT KAI berhak untuk menagih kelebihan realisasi biaya KPU/PSO kepada pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern

- 17.9 Hasil pemeriksaan SPI terhadap pelaksanaan KSU/PSO mengungkapkan adanya 21 kasus kelemahan SPI pada dua entitas, terdiri atas
- sebanyak 5 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 3 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai;
 - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai;
 - sebanyak 2 kasus perencanaan tidak memadai;
 - sebanyak 1 kasus penetapan pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;

- sebanyak 6 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
- sebanyak 3 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

17.10 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas seperti disajikan pada Lampiran 50.

Penyebab

17.11 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan entitas tidak memiliki SOP untuk kegiatan yang ada, tidak/belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan mekanisme, serta belum tertib dan cermat dalam melakukan pencatatan.

Rekomendasi

17.12 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar menyusun suatu pedoman/ mekanisme untuk kegiatan, melaksanakan kegiatan yang ada sesuai dengan mekanisme secara optimal, dan melakukan pencatatan dengan tertib.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

17.13 Hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, dan ketidakhematan sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 17.1. Rincian per jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 49 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 50.

Tabel 17.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Perusahaan	3	1.112,60
2	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	1	65,77
3	Kekurangan Penerimaan	3	457,98
4	Administrasi	15	-
5	Ketidakhematan	2	7.657,05
Jumlah		24	9.293,42

17.14 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 24 kasus senilai Rp9,29 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan pada dua entitas.

Kerugian Negara/Perusahaan (3 kasus senilai Rp1,11 miliar)

- 17.15 Kerugian negara/perusahaan adalah berkurangnya kekayaan negara atau perusahaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 17.16 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tiga kasus mengenai kerugian perusahaan senilai Rp1,11 miliar, yaitu kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.
- 17.17 Kasus-kasus tersebut terjadi di satu entitas seperti disajikan pada Lampiran 50.

Penyebab

- 17.18 Kasus-kasus kerugian negara/perusahaan pada umumnya terjadi karena manajemen entitas kurang cermat dan tidak taat asas untuk melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

- 17.19 Terhadap kasus-kasus kerugian negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas agar memberikan sanksi kepada manajer yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan menagih kelebihan pembayaran kepada rekanan.

Potensi Kerugian Negara/Perusahaan (1 kasus senilai Rp65,77 juta)

- 17.20 Potensi kerugian negara/perusahaan adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 17.21 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya satu kasus potensi kerugian negara/perusahaan senilai Rp65,77 juta yaitu kasus aset tidak diketahui keberadaannya.

Penyebab

- 17.22 Kasus-kasus potensi kerugian negara/perusahaan disebabkan entitas lalai mengadministrasikan barang inventaris kantor.

Rekomendasi

- 17.23 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan pimpinan entitas agar mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan.

Kekurangan Penerimaan (3 kasus senilai Rp457,98 juta)

- 17.24 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara dhi. perusahaan tetapi tidak atau belum masuk ke kas perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap peraturan.
- 17.25 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi penerimaan negara/perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan dan penerimaan diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak.
- 17.26 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekuarangan penerimaan sebanyak tiga kasus senilai Rp457,98 juta, terdiri atas
- sebanyak 2 kasus penerimaan negara/perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan senilai Rp385,18 juta; dan
 - sebanyak 1 kasus penerimaan diterima atau digunakan instansi yang tidak berhak senilai Rp72,80 juta.
- 17.27 Kasus-kasus tersebut terjadi di satu entitas seperti disajikan pada Lampiran 50.

Penyebab

- 17.28 Kasus-kasus kekurangan penerimaan disebabkan entitas lalai dalam menagih dan membukukan pendapatan, serta entitas tidak mempunyai SOP tentang pengelolaan sewa.

Rekomendasi

- 17.29 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas agar membukukan dan menagih pendapatan *sharing* pengelolaan iklan di atas kapal, menetapkan SOP tentang prosedur pengelolaan sewa, dan memberikan sanksi kepada pihak yang lalai melaksanakan kewajiban dan tugasnya.

Administrasi (15 kasus)

- 17.30 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 17.31 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak

valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll., dan koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayan umum.

- 17.32 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 15 kasus administrasi, terdiri atas
- sebanyak 5 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 1 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 4 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
 - sebanyak 3 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.; dan
 - Sebanyak 2 kasus koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum.
- 17.33 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas seperti disajikan pada Lampiran 50.

Penyebab

- 17.34 Kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena entitas tidak/belum mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan ketentuan, tidak cermat dalam membuat perjanjian penyelenggaraan KPU/PSO, dan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam membuat perikatan pengelolaan dan jasa pengamanan.

Rekomendasi

- 17.35 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas agar mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai ketentuan, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan supaya meninjau kembali pembayaran PSO oleh pemerintah sesuai pagu yang telah ditetapkan dan klausul kekurangan pembayaran dana KPU tidak dapat ditagihkan kepada negara, dan selanjutnya menganggarkan kekurangan beban PSO sesuai hasil pemeriksaan BPK, dan mengkaji ulang kontrak dengan pihak ketiga dan menyesuaikan kebijakan/ketentuan yang ada.

Ketidakhematan (2 kasus senilai Rp7,65 miliar)

- 17.36 Temuan ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 17.37 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dua kasus ketidakhematan yang terjadi, yaitu pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan dan pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga senilai Rp7,65 miliar.
- 17.38 Kasus-kasus tersebut terjadi di satu entitas seperti disajikan pada Lampiran 50.

Penyebab

- 17.39 Kasus-kasus ketidakhematan disebabkan entitas kurang cermat dalam memperhitungkan biaya-biaya dari fasilitas maupun tunjangan yang diperoleh pihak mitra kerja dan lalai dalam membuat kontrak sehingga terindikasi tumpang tindih pekerjaan dalam perjanjian jasa lainnya.

Rekomendasi

- 17.40 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar entitas mempertanggungjawabkan pengelolaan jasa oleh mitra kerja.
- 17.41 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 18

Reviu Sistem Pengendalian Intern Badan Usaha Milik Negara

18.1 BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas sistem pengendalian intern (SPI) badan usaha milik negara (BUMN) pada lima entitas, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN), PT Timah (Persero) Tbk. (PT Timah), PT Energy Manajemen Indonesia (Persero) (PT EMI), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., (PT PGN), dan PT Sarana Karya (Persero) (PT SK).

18.2 Sasaran pemeriksaan SPI BUMN meliputi siklus atau kegiatan perusahaan yang menjadi aktivitas utama (*core bussines*) pada tiap-tiap BUMN yang diperiksa.

Tujuan Pemeriksaan

18.3 Tujuan pemeriksaan SPI pada lima BUMN tersebut untuk menilai apakah SPI perusahaan telah dirancang dan diterapkan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN Pasal 22 dan *Integrated Framework of Internal Control* yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO).

Hasil Pemeriksaan

18.4 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil penilaian atas SPI BUMN dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) menyajikan simpulan yaitu pernyataan tingkat kesesuaian SPI dengan kriteria yang ditetapkan dan temuan pemeriksaan berupa hasil reviu SPI yang dapat dikelompokkan sesuai dengan unsur-unsur pada *Integrated Framework of Internal Control* yang diterbitkan oleh COSO.

Simpulan

18.5 Terhadap lima BUMN yang direviu SPI-nya, BPK memberikan simpulan **sesuai dengan kriteria yang ditetapkan** atas satu BUMN, yaitu PT Timah, **sesuai dengan pengecualian atas kriteria yang ditetapkan** atas dua BUMN, yaitu PT PLN dan PT PGN, serta **tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan** atas dua BUMN, yaitu PT EMI dan PT SK.

Hasil Reviu SPI

18.6 Hasil reviu SPI menunjukkan bahwa secara umum rancangan dan terapan SPI dalam segala hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Namun untuk beberapa BUMN masih terdapat kasus-kasus yang menyebabkan rancangan dan terapan SPI disimpulkan mendapatkan pengecualian dan/atau disimpulkan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

- 18.7 Sesuai dengan *COSO Framework*, pengendalian intern entitas direviu berdasarkan lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (*monitoring*). Pengendalian intern diobservasi dan direviu baik rancangan maupun penerapannya dan disimpulkan dengan berpedoman pada unsur-unsur tersebut.

Lingkungan Pengendalian

- 18.8 Lingkungan pengendalian merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap semua pihak (manajemen puncak, direktur, dan pemegang saham) terhadap pengendalian dan pentingnya organisasi. Hal tersebut diharapkan akan menciptakan budaya organisasi dan mempengaruhi kesadaran anggota organisasi/pegawai atas pengendalian internal. Lingkungan pengendalian menjadi dasar dari empat komponen pengendalian internal lainnya. Lingkungan pengendalian mencakup unsur integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang, kebijakan dan praktek sumber daya manusia, kegiatan pengawasan, serta peran komite audit.

- 18.9 Hasil reviu terhadap lingkungan pengendalian ditemukan kasus-kasus kelemahan pengendalian intern di antaranya sebagai berikut.

- Penerapan sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi (MSDM-BK) yang memadai belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga pola pengembangan SDM perusahaan menjadi kurang terarah.
- Perputaran pegawai pada kegiatan fungsi utama perusahaan, yaitu divisi operasional dan pemasaran cukup tinggi mengakibatkan perusahaan memiliki risiko kegagalan dalam mencapai kinerja dan berpotensi kehilangan keunggulan kompetitif yang berdampak pada penurunan pendapatan di masa mendatang.
- Pelaksanaan tugas dan wewenang tiap-tiap direksi tidak didukung oleh pembagian tugas dan wewenang yang memadai sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tiap-tiap direksi berpotensi tumpang tindih.

Penaksiran Risiko

- 18.10 Penaksiran risiko adalah identifikasi dan analisis atas risiko-risiko pencapaian tujuan, sebagai dasar untuk menentukan langkah dalam menangani risiko tersebut. Risiko merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengekspresikan ketidakpastian kejadian dan/atau dampaknya yang dapat memiliki efek atas pencapaian organisasi. Penaksiran risiko mencakup unsur penetapan tujuan perusahaan, penetapan tujuan operasional entitas, identifikasi risiko, analisis risiko, dan mengelola risiko akibat perubahan.

18.11 Hasil reviu terhadap penaksiran risiko ditemukan kasus-kasus kelemahan pengendalian intern di antaranya sebagai berikut.

- Penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga perusahaan sulit mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko internal maupun eksternal yang akan terjadi.
- Rencana jangka panjang perusahaan tidak disusun sehingga perusahaan tidak mempunyai dasar pengambilan keputusan dan penentuan langkah-langkah strategis.
- Kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) belum dilaksanakan secara memadai mengakibatkan pencapaian tujuan perusahaan dapat terkendala dengan adanya risiko-risiko yang belum teridentifikasi dan belum terkelola dengan baik.
- Belum terdapat *key performance indicators* (KPI) mengakibatkan pencapaian kinerja perusahaan tidak dapat diukur keberhasilannya.

Aktivitas Pengendalian

18.12 Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat meyakinkan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mencakup unsur pelaksanaan reviu oleh *top level management*, pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan kelengkapan informasi, reviu pengelolaan SDM, pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan kelengkapan informasi, menetapkan dan memantau indikator serta ukuran kinerja, pemisahan tugas atau fungsi, otorisasi kepada personel tertentu dalam melakukan suatu transaksi, pencatatan atas transaksi, batasan akses dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan catatan, serta pendokumentasian.

18.13 Hasil reviu terhadap aktivitas pengendalian ditemukan kasus-kasus kelemahan pengendalian intern di antaranya sebagai berikut.

- Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja *outsourcing* untuk kegiatan pelayanan pelanggan lemah mengakibatkan potensi penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh pihak ketiga yang dapat menurunkan citra perusahaan dan merugikan pelanggan maupun perusahaan.
- Pengendalian atas rumah dinas atau rumah jabatan belum memadai mengakibatkan pejabat ataupun pegawai aktif yang memenuhi syarat tidak dapat menempati rumah dinas atau rumah jabatan dan perusahaan harus mengeluarkan biaya uang rumah sebagai pengganti penempatan rumah dinas.

- Acuan kerja kegiatan pemasaran belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ISO 9001 mengakibatkan kegiatan pemasaran perusahaan belum sepenuhnya optimal dan berpotensi mengganggu pencapaian kinerja perusahaan.

Informasi dan Komunikasi

- 18.14 Informasi dan komunikasi merupakan sistem yang digunakan entitas untuk meyakinkan bahwa informasi diidentifikasi, diproses dan dilaporkan oleh sistem informasi dan komunikasi meliputi penyediaan dan penyampaian informasi secara jelas dan seragam kepada semua pegawai entitas yang terlibat dalam pelaporan keuangan. Informasi dan komunikasi mencakup unsur informasi, komunikasi internal, komunikasi eksternal, serta bentuk dan alat komunikasi.
- 18.15 Hasil revidu terhadap informasi dan komunikasi ditemukan kasus-kasus kelemahan pengendalian intern di antaranya sebagai berikut.
- Penyampaian informasi tentang pelayanan pelanggan belum memadai mengakibatkan pelanggan tidak memperoleh informasi yang lengkap dan jelas mengenai pelayanan yang diberikan oleh perusahaan.
 - Pengendalian teknologi informasi atas prosedur keadaan darurat (*disaster recovery*) belum ditetapkan sehingga manajemen tidak memperoleh informasi yang akurat dan memadai dari layanan teknologi informasi mengenai proses bisnis yang mengalami gangguan apabila terjadi keadaan darurat yang disebabkan hal di luar kendali perusahaan.
 - Rencana strategis teknologi informasi dan kelengkapannya yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan sistem teknologi informasi belum tersedia mengakibatkan pengembangan teknologi informasi tidak berjalan secara optimal.
 - Data pembayaran pelanggan melalui transfer bank belum diikuti *updating data billing* yang memadai pada sistem informasi perusahaan mengakibatkan sistem informasi pelanggan belum menyajikan informasi yang akurat dan terkini atas pelunasan piutang pelanggan.

Pemantauan (*Monitoring*)

- 18.16 Pemantauan merupakan proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu, meliputi penilaian atas desain dan pengoperasian pengendalian. Pemantauan yang efektif meliputi pemantauan berkelanjutan (*on going monitoring*), evaluasi terpisah (*separate evaluation*), dan pelaporan atas kelemahan/kekurangan kepada komite audit/aparat pengawas.

18.17 Hasil reviu terhadap *monitoring* ditemukan kasus-kasus kelemahan pengendalian intern di antaranya sebagai berikut.

- Satuan pengawas intern belum melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal sehingga penyelesaian temuan berlarut-larut dan fungsi satuan pengawas intern perusahaan belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan efektif.
- Tugas dan fungsi komite audit perusahaan belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kaidah tata pengelolaan perusahaan yang baik sehingga tugas dan fungsi komite audit tidak berjalan efektif.
- Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan satuan pengawas intern belum berjalan efektif sehingga penyimpangan yang terjadi tidak dapat segera diperbaiki/diambil tindakan koreksi atau pemulihan.
- Satuan pengawas intern perusahaan belum optimal melaksanakan fungsi dan tugas sebagai aparat pengawas internal sehingga tidak ada pemantauan yang memadai terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan yang memberi dampak atas kerugian yang terjadi dan tidak tercapainya program perusahaan.

Penyebab

18.18 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan manajemen/direksi dan pelaksana belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku serta kurang cermat dalam melaksanakan tugas.

Rekomendasi

18.19 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada manajemen/direksi agar menyusun dan menerapkan SOP, meningkatkan pengendalian, melakukan pemisahan fungsi, dan para pelaksana untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas.

18.20 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 19

Operasional Badan Usaha Milik Negara

- 19.1 BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas operasional badan usaha milik negara (BUMN) pada delapan entitas yaitu PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (PTPN III), PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) (PTPN IX), PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) (PTPN XI), PT Sang Hyang Seri (Persero) (PT SHS), PT Inhutani II (Persero), Perum Perhutani, PT Pupuk Kujang (PT PK), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT PNM).
- 19.2 Cakupan pemeriksaan operasional atas delapan BUMN adalah senilai Rp11,61 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp22,09 triliun. Total temuan pemeriksaan operasional BUMN senilai Rp495,35 miliar dan USD8,81 ribu, GBP181,70 ribu serta EUR31,15 ribu yang merupakan temuan potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.
- 19.3 Secara umum, tujuan pemeriksaan pada delapan BUMN tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya dan kegiatan investasi, serta kegiatan pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 14.4 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

- 19.5 Hasil pemeriksaan SPI terhadap operasional BUMN mengungkapkan adanya 78 kasus kelemahan SPI pada 8 BUMN, terdiri atas
- sebanyak 3 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 1 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 6 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 3 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;

- sebanyak 18 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
- sebanyak 19 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja;
- sebanyak 8 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 17 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 2 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai; dan
- sebanyak 1 kasus kelemahan SPI lainnya.

19.6 Kasus-kasus tersebut terjadi di delapan entitas seperti disajikan pada Lampiran 53.

Penyebab

19.7 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan entitas kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan transaksi-transaksi usaha dan tidak cermat dalam menggunakan data produksi dalam melakukan penjualan, direksi kurang memiliki perhatian terhadap kepentingan perusahaan dan kurang memiliki inovasi dalam mencari terobosan untuk kelangsungan hidup perusahaan, serta entitas tidak mempunyai pedoman/mekanisme yang memiliki desain pengendalian yang memadai.

Rekomendasi

19.8 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain, kepada pimpinan entitas agar mempertanggungjawabkan kepada Menteri Negara BUMN sebagai rapat umum pemegang saham (RUPS) atas kurangnya pengawasan dan pengendalian kegiatan transaksi-transaksi usaha serta menyusun suatu mekanisme/SOP dan menerapkannya secara konsisten.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

19.9 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan potensi kerugian perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 19.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 52 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam lampiran 53.

Tabel 19.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional BUMN

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp dan ribu valas)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1.	Potensi kerugian perusahaan	7	30.844,60
2.	Kekurangan penerimaan	12	31.340,04
			USD8.81
			GBP181.70
			EUR31.15
3.	Administrasi	24	-
4.	Ketidakhematan	7	52.132,34
5.	Ketidakefisienan	2	53.999,73
6.	Ketidakefektifan	14	327.036,69
	Jumlah	66	495.353,42
			USD 8.81
			GBP 181.70
			EUR 31.15
	Jumlah dalam Rupiah *		498.337,19

*valas dirupiahkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011.

19.10 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 66 kasus senilai Rp495,35 miliar, USD8.81 ribu, GBP181.70 ribu, dan EUR31.15 ribu, atau seluruhnya senilai Rp498,33 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan atas operasional BUMN.

Potensi Kerugian Perusahaan (7 kasus senilai Rp30,84 miliar)

19.11 Potensi kerugian perusahaan adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

19.12 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian perusahaan meliputi kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, piutang/pinjaman yang berpotensi tidak tertagih, dan kasus potensi kerugian perusahaan lainnya.

19.13 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 7 kasus mengenai potensi kerugian perusahaan senilai Rp30,84 miliar, terdiri atas

- sebanyak 1 kasus aset dikuasai pihak lain;
- sebanyak 1 pembelian aset yang berstatus sengketa;

- sebanyak 3 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp21,58 miliar; dan
- sebanyak 2 kasus potensi kerugian perusahaan lainnya senilai Rp9,26 miliar.

19.14 Kasus-kasus tersebut terjadi di lima entitas seperti disajikan pada Lampiran 53.

Penyebab

19.15 Kasus-kasus potensi kerugian perusahaan pada umumnya disebabkan entitas kurang intensif dalam upaya menagih piutang bermasalah dan tidak mematuhi kebijakan tertulis direksi tentang pencairan valas.

Rekomendasi

19.16 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar segera melakukan eksekusi dan penagihan secara intensif atas piutang, dan memberikan sanksi kepada *general manager* karena tidak mematuhi kebijakan tentang pencairan valas.

Kekurangan Penerimaan (12 kasus senilai Rp31,34 miliar, USD8.81 ribu, GBP181.70 ribu, dan EUR 31.15 ribu)

19.17 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara dhi. perusahaan tetapi tidak atau belum masuk ke kas perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap peraturan.

19.18 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 12 kasus penerimaan negara/perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan senilai Rp31,34 miliar dan USD8.81 ribu, GBP181.70 ribu, serta EUR31.15 ribu atau seluruhnya senilai Rp34,32 miliar.

19.19 Kasus-kasus tersebut terjadi di lima entitas seperti disajikan pada Lampiran 53.

Penyebab

19.20 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya disebabkan karena entitas belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan, pengendalian terhadap pelaksanaan tugas panitia pengadaan barang/jasa dalam pengadaan tidak dilaksanakan, dan perencanaan proyek yang kurang baik dan komprehensif.

Rekomendasi

- 19.21 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas segera memungut dan membayar pajak, menagih denda keterlambatan, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak secara optimal.

Administrasi (24 kasus)

- 19.22 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan adanya suatu kerugian atau potensi kerugian, tidak mengurangi hak negara/perusahaan (kekurangan penerimaan), tidak menghambat operasional/program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 19.23 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll., dan penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 19.24 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 24 kasus mengenai penyimpangan administrasi, terdiri atas
- sebanyak 2 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 10 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
 - sebanyak 2 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
 - sebanyak 1 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
 - sebanyak 3 kasus terhadap peraturan per- UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan;
 - sebanyak 4 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya;
 - sebanyak 1 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah; dan
 - sebanyak 1 kasus penyimpangan administrasi lainnya.
- 19.25 Kasus-kasus tersebut terjadi di enam entitas seperti disajikan pada Lampiran 53.

Penyebab

- 19.26 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya disebabkan entitas tidak mematuhi surat keputusan direksi tentang pedoman dan pengadaan barang dan jasa, panitia pengadaan barang dan jasa tidak cermat dalam melaksanakan tugas, dan lalai dalam melaksanakan pengadaan tanah yang tidak dilengkapi dokumen yang sah.

Rekomendasi

- 19.27 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar memberikan sanksi kepada pengelola sesuai ketentuan yang berlaku, dan mempertanggungjawabkan kepada RUPS atas ketidakabsahan dokumen pelepasan hak/penguasaan tanah.

Ketidakhematan (7 kasus senilai Rp52,13 miliar)

- 19.28 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 19.29 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan meliputi pengadaan barang/jasa melebihi ketentuan dan pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga.
- 19.30 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 7 kasus senilai Rp52,13 miliar ketidakhematan, terdiri atas
- sebanyak 1 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp1,87 miliar; dan
 - sebanyak 6 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp50,25 miliar.
- 19.31 Kasus-kasus tersebut terjadi di empat entitas seperti disajikan pada Lampiran 53.

Penyebab

- 19.32 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya disebabkan entitas lalai tidak mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa, yaitu tidak menyusun harga perkiraan sendiri (*owner's estimate*) yang dikalkulasikan secara keahlian dengan mempertimbangkan harga pasar setempat, tidak mematuhi rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) revisi yang telah ditetapkan RUPS, tidak cermat dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa serta tidak mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Rekomendasi

- 19.33 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap panitia lelang dan pejabat pembuat komitmen atas kelalaiannya dalam pengadaan barang dan jasa tidak membuat harga perkiraan sendiri secara profesional serta mempertanggungjawabkan ketidakpatuhan terhadap RKAP revisi dan prosedur pengadaan barang jasa kepada RUPS.

Ketidakefisienan (2 kasus senilai Rp53,99 miliar)

- 19.34 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- 19.35 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat dua kasus ketidakefisienan yaitu penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya senilai Rp53,99 miliar.
- 19.36 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas seperti disajikan pada Lampiran 53.

Penyebab

- 19.37 Kasus-kasus ketidakefisienan disebabkan perusahaan tidak mempertimbangkan skala prioritas atas kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta tidak melakukan perencanaan dan pengendalian yang memadai.

Rekomendasi

- 19.38 Terhadap kasus-kasus ketidakefisienan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar memprioritaskan pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan merencanakan pemeliharaan dan penggantian mesin secara periodik dan optimal.

Ketidakefektifan (14 kasus senilai Rp327,03 miliar)

- 19.39 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 19.40 Pada umumnya, kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan fungsi atas tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target

penerimaan tidak tercapai.

- 19.41 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 14 kasus senilai Rp327,03 miliar, terdiri atas
- sebanyak 2 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp279,10 miliar;
 - sebanyak 3 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp2,45 miliar;
 - sebanyak 6 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp38,74 miliar; dan
 - sebanyak 3 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp6,72 miliar.
- 19.42 Kasus-kasus tersebut terjadi di lima entitas seperti disajikan pada Lampiran 53.

Penyebab

- 19.43 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas tidak mematuhi kebijakan dalam melaksanakan kegiatan, belum menunjukkan komitmen dalam melaksanakan kebijakan, dan kurang tegas dalam melaksanakan kontrak kerja sama dengan mitra kerja.

Rekomendasi

- 19.44 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar mempertanggungjawabkan dan melaksanakan kegiatan dan segera mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama dengan mitra kerja.
- 19.45 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 20

Operasional RSUD/RSKD, PDAM, dan BUMD Lainnya

- 20.1 Pada Semester II Tahun 2011, BPK telah memeriksa operasional rumah sakit pada lima rumah sakit umum daerah (RSUD)/rumah sakit khusus daerah (RSKD), yaitu RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun Buku (TB) 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III), RSKD Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta TB 2010 dan 2011, RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut TB 2010 dan 2011 (s.d. Semester I), RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro TB 2010 dan 2011 (s.d. Semester I), dan RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak TB 2011. BPK juga telah memeriksa operasional perusahaan daerah air minum (PDAM) pada sembilan PDAM untuk TB 2010 dan 2011 (s.d. Semester I), yaitu PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, PDAM Kota Payakumbuh, PDAM Tirta Musi Kota Palembang, PDAM Kabupaten Belitung, PDAM Kabupaten Jember, PDAM Kabupaten Lumajang, PDAM Kota Probolinggo, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, dan PDAM Kabupaten Tabalong.
- 20.2 Selain itu, BPK telah memeriksa operasional badan usaha milik daerah (BUMD) pada sebelas BUMD lainnya, yaitu
- PD Kabupaten Simeuleu TB 2010 dan 2011 (s.d. Semester I),
 - PD Pelabuhan Dumai Bersemai TB 2010 dan 2011 (s.d. Semester I),
 - PT Bumi Siak Pusako TB 2010 dan 2011 (s.d. Semester I),
 - PT Permodalan Siak TB 2009, 2010, dan 2011 (s.d. Semester I),
 - PT Sarana Pembangunan Riau TB 2010 dan 2011 (s.d. Semester I),
 - PD Perhotelan Swarna Dwipa TB 2010 dan 2011 (s.d. Semester I),
 - PT Pembangunan Kepri TB 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III),
 - PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. dan anak perusahaan TB 2010 dan 2011 (s.d. Semester I),
 - PT Petrogas Jatim Utama TB 2010 dan 2011 (s.d. Semester I),
 - PD Sulteng TB 2010 dan 2011 (s.d. Semester I), dan
 - PT Citra Nuansa Elok TB 2010 dan 2011 (s.d. Semester I).
- 20.3 Kegiatan operasional tersebut pada umumnya mencakup pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya/belanja, dan kegiatan investasi.

- 20.4 Cakupan pemeriksaan operasional RSUD/RSKD, PDAM, dan BUMD lainnya adalah senilai Rp4,66 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp8,94 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp300,93 miliar dan USD377.25 ribu atau seluruhnya senilai Rp304,35 miliar yang merupakan temuan kerugian daerah/perusahaan, potensi kerugian daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif. Rincian cakupan pemeriksaan untuk operasional RSUD/RSKD, PDAM, dan BUMD lainnya tersebut disajikan dalam Tabel 20.1 berikut.

Tabel 20.1. Cakupan Pemeriksaan Operasional RSUD/RSKD, PDAM, dan BUMD Lainnya

No.	Jenis Entitas	Anggaran (Juta Rp)	Realisasi (Juta Rp)	Cakupan Pemeriksaan (Juta Rp)	Temuan Pemeriksaan	
					Jumlah Kasus	Nilai (Juta Rp dan ribu valas)
1	RSUD/RSKD	1.156.386,36	951.515,84	721.457,74	92	18.262,77
2	PDAM	3.745.025,40	3.968.954,98	2.459.685,01	131	90.338,88
3	BUMD Lainnya	4.304.757,09	4.023.968,32	1.479.609,22	170	192.337,27 USD 377.25
Jumlah		9.206.168,86	8.944.439,15	4.660.751,99	393	300.938,93 USD 377.25

Tujuan Pemeriksaan

- 20.5 Tujuan pemeriksaan yang hendak dicapai yaitu untuk menilai apakah
- SPI entitas baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
 - pengelolaan pendapatan, biaya/belanja, dan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pengelolaan RSUD/RSKD, PDAM, dan BUMD telah tercapai.

Hasil Pemeriksaan

- 20.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 20.7 Hasil pemeriksaan SPI terhadap operasional RSUD/RSKD, PDAM, dan BUMD Lainnya menunjukkan adanya 160 kasus kelemahan SPI. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 54.
- 20.8 Sebanyak 160 kasus kelemahan SPI tersebut terdiri atas
- sebanyak 25 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 90 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 45 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 20.9 Kasus-kasus tersebut terjadi di 24 entitas seperti disajikan pada Lampiran 56.

Penyebab

- 20.10 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pimpinan belum menyusun SOP, tidak cermat dalam menyusun kebijakan, serta pelaksana kegiatan tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi

- 20.11 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan untuk menyusun SOP, lebih cermat dalam menyusun kebijakan, dan memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 20.12 Hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah/perusahaan, potensi kerugian daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, serta ketidakefektifan sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 20.2. Rincian per jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada lampiran 55 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada lampiran 56.

Tabel 20.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional RSUD/RSKD, PDAM, dan BUMD Lainnya

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (Juta Rp dan ribu valas)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Daerah/Perusahaan	46	8.784,74
2	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	19	32.002,88
3	Kekurangan Penerimaan	59	39.496,34 USD 377.25
4	Administrasi	60	-
5	Ketidakhematan	13	77.391,26
6	Ketidakefektifan	36	143.263,69
Jumlah		233	300.938,93 USD 377.25
Jumlah dalam Rp*			304.359,86

*) valas dirupiahkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011

- 20.13 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 233 kasus senilai Rp304,35 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 25 entitas.
- 20.14 Kasus-kasus tersebut terjadi di 25 entitas seperti disajikan pada Lampiran 56.
- 20.15 Dari kasus-kasus kerugian daerah/perusahaan senilai Rp8,78 miliar, potensi kerugian daerah/perusahaan senilai Rp32,00 miliar, serta kekurangan penerimaan senilai Rp39,49 miliar dan USD337.25 ribu, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah/perusahaan dan melengkapi dokumen pertanggungjawaban senilai Rp2,35 miliar. Penyetoran tersebut di antaranya dilakukan oleh PD Pelabuhan Dumai Bersemai senilai Rp1,08 miliar, PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. senilai Rp834,16 juta, dan RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau senilai Rp394,86 juta seperti disajikan dalam Lampiran 56.

Penyebab

- 20.16 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya terjadi karena pimpinan tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal, kurang memadainya koordinasi antar instansi, serta pelaksana kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi

- 20.17 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan agar memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, meningkatkan koordinasi antar instansi, mengintensifkan penagihan piutang, serta mempertanggungjawabkan kerugian daerah/perusahaan, potensi kerugian daerah/perusahaan, dan kekurangan penerimaan yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah/perusahaan sesuai dengan ketentuan.
- 20.18 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 21

Operasional Bank Daerah

- 21.1 Pada Semester II Tahun 2011, BPK telah memeriksa operasional bank pada 24 bank daerah, yaitu PT Bank Aceh, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi, PT Bank Sumsel Babel, PT Bank Lampung, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintan, BPR Bank Jogja, BPR Bank Pasar Kulon Progo, Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Provinsi DI Yogyakarta, PT Bank Jatim, PT BPR Jatim, PT BPR Bank Jombang, PT BPD Bali, PT Bank Nusa Tenggara Barat, PT BPD Nusa Tenggara Timur, PT BPD Kalimantan Barat, PT BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Selatan, BPD Kalimantan Timur, BPD Sulawesi Utara, PT BPD Sulawesi Tengah, PT BPD Sulawesi Selatan Barat, PD BPD Sulawesi Tenggara, PT BPD Maluku, dan PT BPD Papua.
- 21.2 Cakupan pemeriksaan atas operasional bank daerah adalah senilai Rp149,22 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp222,48 triliun. Total temuan pemeriksaan operasional bank daerah senilai Rp560,41 miliar merupakan temuan kerugian daerah/perusahaan, potensi kerugian daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Tujuan Pemeriksaan

- 21.3 Pemeriksaan atas operasional bank daerah bertujuan untuk menilai apakah
- SPI bank telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan operasional bank; dan
 - kebijakan telah disusun dan kegiatan operasional telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 21.4 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa rancangan dan implementasi SPI dan pelaksanaan operasional bank daerah di Indonesia belum sepenuhnya mampu secara efektif menjamin tercapainya tujuan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya permasalahan pada tiap-tiap sasaran pemeriksaan sebagai berikut.
- 21.5 Pelaksanaan fungsi intermediasi bank belum optimal. Kelemahan dalam fungsi intermediasi (terkait parameter *loan to deposit ratio* (LDR)) di antaranya sebagai berikut.
- Mayoritas dalam perhatian khusus (DPK) yang dihimpun oleh bank berasal dari pemerintah daerah, yaitu dalam bentuk giro, tetapi disalurkan pada kredit konsumtif jangka panjang.

- Rasio pemenuhan *capital adequacy ratio* (CAR) pada empat BPD masih di bawah persyaratan BPD sebagai BPD *regional champion* (BRC), yakni masih di bawah angka 15%.
- Pertumbuhan kredit tidak seimbang dengan pertumbuhan DPK, seringkali DPK naik lebih cepat dibanding kredit yang disalurkan sehingga kecenderungan LDR pada sejumlah BPD bergerak relatif rendah.
- Jaringan kantor pada sejumlah BPD masih terbatas dan tidak dioptimalkan.
- Tingkat bunga kredit yang diberikan oleh bank umumnya cukup tinggi, dan dengan demikian tidak dapat memberikan kredit yang murah dan ideal untuk masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya (lebih dari 5,5) *net interest margin* (NIM) pada sejumlah BPD.
- Sebagian BPD belum dapat mengelola beban secara efisien, yang ditunjukkan dengan nilai beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) pada sebagian BPD yang cukup tinggi (lebih dari 75%).
- Penempatan dana yang dilakukan oleh sejumlah BPD cenderung terpusat pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), fasilitas Bank Indonesia (FasBI), atau *deposit on call* (DOC).
- Penghimpunan dana selain dari giro pemerintah daerah dan deposito masih sangat minim.
- Perencanaan alokasi penggunaan dana jauh di bawah ketentuan Bank Indonesia, yang mensyaratkan proporsi tertentu untuk perimbangan jenis penghimpunan serta penempatan.

21.6 Peran BPD dalam pengembangan ekonomi daerah belum optimal, yang diindikasikan dengan

- pertumbuhan kredit di bawah 20%;
- pada 11 BPD penyaluran kredit produktif di bawah 40%;
- pada 8 BPD rasio LDR berada di luar kisaran 78 % s.d. 100%;
- penghimpunan dana dari luar pemda di atas 70%;
- usaha peningkatan penyaluran kredit kepada BPR dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui *linkage* program pada umumnya masih belum berjalan; dan
- target menjadi *apex* bank (bank induk) belum tercapai. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi *action plan* BPD sebagai *regional champion* periode akhir Triwulan III Tahun 2011, usaha BPD menjadi *apex* bank pada umumnya belum terlaksana.

21.7 Penghimpunan dana

- Pengelolaan rekening titipan per 31 Desember 2010 dan 30 September 2011 masing-masing senilai Rp356,38 miliar dan Rp100,83 miliar pada tujuh BPD tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan potensi penyalahgunaan atas lemahnya pengendalian dan tidak terpantaunya rekening titipan tiap-tiap nasabah.
- Pengelolaan rekening nasabah belum didukung dengan penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*, KYC) yang memadai, di antaranya pada suatu BPD terdapat 1.247 rekening atas nama pemda senilai Rp113,81 miliar yang belum didukung izin kepala daerah. Selain itu, terdapat rekening pasif sebanyak 221.707 rekening senilai Rp100,38 miliar pada sepuluh BPD. Hal tersebut mengakibatkan potensi penyalahgunaan rekening nasabah untuk sarana pencucian uang atau pendanaan yang ilegal.
- Terdapat pemberian bunga atas deposito per 30 September 2011 senilai Rp6,28 triliun pada tujuh BPD melebihi tingkat suku bunga penjaminan LPS sehingga mengakibatkan *cost of fund* bank naik dan dana nasabah tersebut tidak terlindungi oleh program penjaminan LPS.
- Dana bantuan langsung masyarakat (BLM) rencana strategis pembangunan kampung (RESPEK) Tahun 2007 s.d 2011 senilai Rp1,83 triliun yang dikelola melalui rekening titipan dana *block grant* tidak didukung penerapan KYC dan perikatan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara memadai. Selain itu, terdapat sisa dana BLM RESPEK yang belum tersalurkan per 7 Oktober 2011 senilai Rp43,08 miliar. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat tidak dapat secara langsung memanfaatkan dana BLM RESPEK dan timbulnya potensi penyalahgunaan rekening titipan dana *block grant* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

21.8 Penyaluran dana berupa pemberian kredit

- Pemberian kredit pada sebelas bank senilai Rp1,29 triliun tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, yakni penilaian aspek keuangan dan analisis rasio-rasio keuangan untuk menilai *feasibility* pemberian kredit yang tidak memadai; rasio jaminan kredit belum mencukupi; tidak didukung hasil penilaian agunan; penilaian agunan hanya dilakukan oleh cabang (intern) bukan pihak independen; nilai agunan dibawah ketentuan yang dipersyaratkan. Hal lain yang tidak diperhatikan adalah jaminan kredit tidak dalam penguasaan bank; jaminan tambahan ini tidak diikat dengan akta jaminan fidusia/APHT/SHT; agunan tambahan tidak disertai dengan surat kuasa dari pemilik untuk dijaminkan; tidak ada surat kuasa untuk menjaminkan kredit telah direalisasi tanpa dukungan penjaminan dari lembaga penjamin kredit; jangka waktu penjaminan kredit lebih singkat daripada periode pelunasan kredit. Selain itu, tidak diterapkannya prinsip mengenal nasabah/debitur secara memadai; tidak

dilakukannya pengikatan secara notariil atas surat kuasa menjual/hak tanggungan; *conflict of interest* pejabat pemberi persetujuan kredit dengan penerima kredit; pengambilalihan (*take over*) kredit dari bank lain tanpa memperhatikan kolektibilitas debitur, dan perjanjian penataan kembali (*rescheduling*) fasilitas kredit tidak memperhitungkan tunggakan dan aspek *repayment*. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya risiko atas timbulnya kredit bermasalah yang ditanggung oleh BPD atas pemberian kredit yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian.

- Penyelesaian kredit macet pada sebelas bank senilai Rp460,07 miliar tidak optimal, yakni proses penghapusbukuan kredit tidak sesuai ketentuan, proses penyelesaian kredit hapus buku atau bermasalah melalui lelang agunan belum dilaksanakan secara optimal, penanganan dan pengadministrasian kredit hapus buku belum optimal dan berpotensi tidak tertagih, keterlambatan pengajuan klaim kredit macet kepada lembaga penjamin kredit, dan pengajuan klaim asuransi atas kredit yang macet tidak sepenuhnya dapat diterima. Hal tersebut di antaranya mengakibatkan BPD tidak dapat segera memperoleh pengembalian dari penyelesaian kasus kredit macet dan masih menanggung beban *non performing loan* (NPL) yang tinggi.
- Pemberian kredit kepada pemda pada lima bank tidak sesuai ketentuan senilai Rp484,84 miliar, yakni kredit ke pemda diberikan tanpa memperhatikan masa tahun anggaran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Pinjaman Diberikan Tanpa Ada Persetujuan DPRD, Peruntukkan Pinjaman Belum Transparan (hanya untuk penguatan arus kas). Selain itu, pemberian pinjaman tidak dijamin asuransi, perpanjangan kredit dilakukan langsung tanpa didukung proses formal kembali, penerimaan pinjaman tidak tersaji di APBD-P dan LKPD, penarikan pinjaman secara tunai tanpa melalui kas daerah, dan analisis kredit belum memadai dalam perhitungan *debt service coverage ratio* (DSCR). Hal tersebut di antaranya mengakibatkan peningkatan risiko kegagalan pelunasan kredit pemda, peningkatan NPL dan membebani keuangan daerah dalam bentuk biaya bunga dan provisi atas pinjaman pemda untuk pembayaran gaji PNS yang sudah didukung dana alokasi umum (DAU).

- 21.9 Penjualan saham kepada direksi/karyawan, dana pensiun salah satu bank dan universitas negeri di daerah tersebut tidak sesuai peraturan perundang-undangan senilai Rp21,19 miliar dan berindikasi merugikan bank minimal senilai Rp5,01 miliar.
- 21.10 Pengelolaan *dana corporate social responsibility* (CSR) BPD tidak sesuai dengan ketentuan. CSR tidak dicadangkan dan dianggarkan sebagai biaya dan penyalurannya tidak sesuai mekanisme dan/atau tujuan penggunaan mengakibatkan perhitungan laba terlalu besar dan tidak tercapainya tujuan pembentukan CSR.

- 21.11 Selain simpulan hasil pemeriksaan seperti diuraikan di atas hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 21.12 Salah satu tujuan pemeriksaan atas operasional bank adalah untuk menilai apakah SPI dari entitas telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan operasional bank.
- 21.13 Hasil evaluasi SPI pada pemeriksaan operasional bank menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 21.14 Hasil evaluasi SPI terhadap operasional bank menunjukkan terdapat 245 kasus kelemahan SPI. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 57.
- 21.15 Sebanyak 245 kasus kelemahan SPI tersebut, terdiri atas
- 17 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - 96 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja: dan
 - 132 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 21.16 Kasus-kasus tersebut terjadi di 23 entitas seperti disajikan pada Lampiran 59.

Penyebab

- 21.17 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab kurang cermat dalam melakukan analisis permohonan kredit, tidak optimal dalam pengawasan dan pengendalian pemberian kredit, serta belum ditetapkannya seluruh kebijakan dan prosedur terkait kegiatan operasional.

Rekomendasi

- 21.18 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar lebih cermat menyetujui permohonan kredit dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pemberian kredit, serta memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab. Selain itu, agar membuat dan mengimplementasikan SOP yang diperlukan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

- 21.19 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian perusahaan, potensi kerugian perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 21.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 58 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 59.

Tabel 21.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional Bank

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Perusahaan	56	94.159,76
2	Potensi Kerugian Perusahaan	53	172.326,12
3	Kekurangan Penerimaan	50	32.682,18
4	Administrasi	98	-
5	Ketidakhematan	20	60.086,43
6	Ketidakefektifan	56	201.161,56
	Jumlah	333	560.416,06

- 21.20 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 333 kasus senilai Rp560,41 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 24 entitas.

Kerugian Perusahaan (56 kasus senilai Rp94,15 miliar)

- 21.21 Kerugian perusahaan adalah berkurangnya kekayaan perusahaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 21.22 Pada umumnya kasus-kasus kerugian perusahaan yaitu kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan dan lain-lain kasus kerugian daerah/perusahaan.

- 21.23 Hasil pemeriksaan atas operasional bank menunjukkan adanya kerugian perusahaan sebanyak 56 kasus senilai Rp94,15 miliar, terdiri atas
- sebanyak 2 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp49,19 juta;
 - sebanyak 5 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp933,92 juta;
 - sebanyak 9 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp1,66 miliar;
 - sebanyak 7 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp5,72 miliar;
 - sebanyak 25 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp74,04 miliar;
 - sebanyak 5 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp934,34 juta;
 - sebanyak 1 kasus pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan sebanyak Rp818,52 juta; dan
 - sebanyak 2 kasus kerugian perusahaan lainnya senilai Rp9,99 miliar.
- 21.24 Kasus-kasus tersebut terjadi di 15 entitas seperti disajikan pada Lampiran 59.
- 21.25 Dari kasus-kasus kerugian perusahaan senilai Rp94,15 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas perusahaan atau penyerahan aset senilai Rp2,68 miliar di antaranya dua terbesar adalah PT Bank Aceh senilai Rp2,62 miliar dan PT BPD Bali senilai Rp41,68 juta.

Penyebab

- 21.26 Kasus-kasus kerugian perusahaan pada umumnya terjadi karena pengambil kebijakan dan pelaksana kredit lalai dalam melaksanakan prosedur penyelesaian tunggakan sesuai ketentuan yang berlaku dan debitur tidak beritikad baik dalam penyelesaian kewajiban dengan menunda pembayaran.
- 21.27 Selain itu, kerugian perusahaan tersebut pada umumnya terjadi karena belum adanya alat ukur kinerja sebagai dasar penetapan, pembagian, dan pembayaran dasar produksi/tantiem dan bonus, serta direksi lalai dalam pengusulan dan persetujuan pembayaran biaya untuk penghargaan akhir masa jabatan.

Rekomendasi

21.28 Terhadap kasus-kasus kerugian perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengambil kebijakan dan pelaksana kredit, menyusun pedoman pembagian jasa produksi/tantiem dan bonus untuk dijadikan dasar tahun berikutnya serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian perusahaan dengan menyetor ke kas perusahaan melalui mekanisme ganti kerugian perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Perusahaan (53 kasus senilai Rp172,32 miliar)

21.29 Potensi kerugian perusahaan adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

21.30 Pada umumnya kasus potensi kerugian perusahaan yaitu adanya aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan.

21.31 Hasil pemeriksaan atas operasional bank menunjukkan adanya potensi kerugian perusahaan sebanyak 53 kasus senilai Rp172,32 miliar, terdiri atas

- sebanyak 2 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp2,79 miliar;
- sebanyak 1 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp42,85 juta;
- sebanyak 4 kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp579,38 juta;
- sebanyak 44 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp144,28 miliar; dan
- sebanyak 2 kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai Rp24,61 miliar.

21.32 Kasus-kasus tersebut terjadi di 18 entitas seperti disajikan pada Lampiran 59.

21.33 Dari kasus-kasus potensi kerugian perusahaan senilai Rp172,32 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas perusahaan atau penyerahan aset senilai Rp524,13 juta oleh PT Bank Jatim.

Penyebab

- 21.34 Kasus-kasus potensi kerugian perusahaan pada umumnya terjadi karena entitas yang diperiksa tidak memedomani prinsip kehati-hatian perbankan, belum optimal dalam penyelesaian kredit hapus buku, serta kurang optimal dalam melakukan pengamanan atas aset-aset yang dimiliki bank.

Rekomendasi

- 21.35 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi tegas kepada pihak yang tidak memedomani prinsip kehati-hatian perbankan, mengoptimalkan penyelesaian kredit macet dan kredit hapus buku, melakukan pengamanan aset, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kekurangan Penerimaan (50 kasus senilai Rp32,68 miliar)

- 21.36 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah/perusahaan tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah/perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 21.37 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan yaitu adanya penerimaan negara/daerah/perusahaan dan/atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/ daerah/perusahaan atau perusahaan milik daerah, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, dan lain-lain kasus kekurangan penerimaan perusahaan.
- 21.38 Hasil pemeriksaan atas operasional bank menunjukkan adanya kekurangan penerimaan daerah/perusahaan sebanyak 50 kasus senilai Rp32,68 miliar, terdiri atas
- sebanyak 46 kasus penerimaan negara/daerah/perusahaan yaitu adanya penerimaan daerah/perusahaan dan/atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/ disetor ke kas negara/daerah/perusahaan atau perusahaan milik daerah senilai Rp26,92 miliar;
 - sebanyak 3 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp5,13 miliar; dan
 - sebanyak 1 kasus kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp624,78 juta.
- 21.39 Kasus-kasus tersebut terjadi di 16 entitas seperti disajikan pada Lampiran 59.

- 21.40 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp32,68 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atau penyerahan aset senilai Rp827,64 juta, yaitu oleh PT Bank Jatim senilai Rp9,09 juta dan PT BPR Jatim senilai Rp818,55 juta.

Penyebab

- 21.41 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena entitas yang diperiksa tidak memperhatikan ketentuan perpajakan, dan pejabat yang bertanggung jawab tidak memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan, serta pengeunaan denda keterlambatan belum sesuai dengan ketentuan.

Rekomendasi

- 21.42 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah/perusahaan.

Administrasi (98 kasus)

- 21.43 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 21.44 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan administrasi yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan. Penyimpangan administrasi juga meliputi pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan, penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.
- 21.45 Hasil pemeriksaan atas operasional bank menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 98 kasus, terdiri atas
- sebanyak 13 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau tidak valid);
 - sebanyak 7 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah);

- sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;
- sebanyak 57 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan.;
- sebanyak 1 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 14 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan; dan
- sebanyak 4 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

21.46 Kasus-kasus tersebut terjadi di 21 entitas seperti disajikan pada Lampiran 59.

Penyebab

21.47 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tidak menaati ketentuan, serta kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

21.48 Terhadap kasus-kasus administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mempertanggungjawabkan secara administratif atas bukti pertanggungjawaban yang belum valid dan direksi bank/BPD agar memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Ketidakhematan (20 kasus senilai Rp60,08 miliar)

21.49 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

21.50 Pada umumnya kasus ketidakhematan yaitu adanya pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan dan pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.

21.51 Hasil pemeriksaan atas operasional bank menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 20 kasus senilai Rp60,08 miliar, terdiri atas

- sebanyak 1 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp71,25 juta ; dan

- sebanyak 19 kasus pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga senilai Rp60,01 miliar.

21.52 Kasus-kasus tersebut terjadi di sepuluh entitas seperti disajikan pada Lampiran 59.

Penyebab

21.53 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam menaati ketentuan yang berlaku, adanya benturan kepentingan/hubungan istimewa antara pengurus bank dengan pengurus koperasi, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

21.54 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi bank/BPD antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan (56 kasus senilai Rp201,16 miliar)

21.55 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

21.56 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan yaitu adanya penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Kasus ketidakefektifan juga meliputi pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai, dan penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif.

21.57 Hasil pemeriksaan atas operasional bank menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 56 kasus senilai Rp201,16 miliar, terdiri atas

- sebanyak 5 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp12,42 miliar;
- sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp243,58 juta;
- sebanyak 6 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp4,19 miliar;

- sebanyak 12 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp49,90 miliar;
- sebanyak 2 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp43,08 miliar;
- sebanyak 29 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp90,49 miliar; dan
- sebanyak 1 kasus penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif senilai Rp817,42 juta.

21.58 Kasus-kasus tersebut terjadi di 16 entitas seperti disajikan pada Lampiran 59.

Penyebab

21.59 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam merencanakan dan lalai dalam melaksanakan kegiatan, tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan.

Rekomendasi

21.60 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi bank/BPD antara lain agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, lebih cermat dalam perencanaan kegiatan dan memedomani ketentuan yang berlaku serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

21.61 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 22

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

22.1 Selain tema-tema pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam Semester II Tahun 2011 BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) lainnya pada 11 objek pemeriksaan yaitu 3 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 5 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, dan 3 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN/BLU.

Pemerintah Pusat

22.2 Tiga objek PDTT di lingkungan pemerintah pusat, yaitu

- di Kementerian Kesehatan, Biaya Kesehatan Haji TA 2008 s.d. 2010;
- di Badan Pusat Statistik, Kegiatan Sensus Penduduk Tahun 2010; dan
- di Badan Pertanahan Nasional, Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* (Redistol).

Pemerintah Daerah

22.3 Lima objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu di lingkungan pemerintah daerah, yaitu

- di Aceh, Dana Otonomi Khusus TA 2008 s.d. 2010 pada Pemerintah Aceh di Banda Aceh dan Kabupaten/Kota Terkait;
- di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Pengelolaan Dana Alokasi Khusus TA 2010 dan 2011;
- di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Pengelolaan Dana Bergulir;
- di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Selisih Antara Saldo Kas dengan SILPA Tahun 2007; dan
- di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Pengelolaan Tambang.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU)

- 22.4 Tiga objek PDTT di lingkungan BUMN dan BLU, yaitu
- di PT Merpati Nusantara Airlines, Pengadaan Pesawat MA60;
 - di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Sektor Hulu Listrik; dan
 - di Universitas Indonesia, Pengelolaan Dana Masyarakat TA 2009, 2010, dan 2011.
- 22.5 Cakupan pemeriksaan atas 13 objek pemeriksaan tersebut, disajikan pada Tabel 22.1 di bawah ini.

Tabel 22.1. Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

Entitas Yang Di periksa	Cakupan Pemeriksaan (miliar Rp)	Total Temuan (miliar Rp dan Ribu Valas)	% Temuan
(1)	(2)	(3)	(4)= 3/2 x100%
Pemerintah Pusat	1.092,93	4,00	0,39%
		SAR121.50	
Pemerintah Daerah	1.937,15	841,29	43,43%
BUMN/BLU	-	2.590,41	-
		USD67,538.68	

Pemeriksaan

- 22.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus. Oleh karena itu, di dalam IHPS ini digunakan istilah kasus yang merupakan bagian dari temuan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 22.7 Salah satu tujuan pemeriksaan dalam objek pemeriksaan yang terangkum di PDTT lainnya adalah untuk menilai apakah SPI atas pelaksanaan anggaran belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 22.8 Hasil evaluasi SPI menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:

- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 22.9 Hasil evaluasi SPI terhadap PDDT lainnya menunjukkan adanya 94 kasus kelemahan SPI, yaitu 9 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 50 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 35 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 60.
- 22.10 Sebanyak 9 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 6 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 2 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; dan
 - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.
- 22.11 Kasus-kasus tersebut terjadi di lima entitas seperti disajikan pada Lampiran 62.
- 22.12 Sebanyak 50 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terdiri atas
- sebanyak 12 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 1 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 6 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 12 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan; dan
 - sebanyak 19 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.
- 22.13 Kasus-kasus tersebut terjadi di 12 entitas seperti disajikan pada Lampiran 62.
- 22.14 Sebanyak 35 kasus kelemahan struktur pengendalian intern terdiri atas

- sebanyak 12 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 20 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 2 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai; dan
- sebanyak 1 kasus kelemahan struktur pengendalian intern lainnya.

22.15 Kasus-kasus tersebut terjadi di sembilan entitas seperti disajikan pada Lampiran 62.

Penyebab

22.16 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena perencanaan tidak memadai, pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan, serta SOP belum memadai atau belum disusun.

Rekomendasi

22.1 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP dan menyusun SOP yang diperlukan, serta memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 22.17 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 22.2. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 61 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 62.

Tabel 22.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas PDDT Lainnya

NO	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (Juta Rp dan ribu valas)
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	40	29.778,56
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	17	1.088.184,93
			USD 66,838.05
3	Kekurangan Penerimaan	32	223.033,93
4	Administrasi	46	-
5	Ketidakhematan	18	1.088.802,72
			USD 700.63
			SAR 121.50
6	Ketidakefektifan	41	1.005.917,19
	Jumlah	194	3.435.717,36
			USD 67,538.68
			SAR 121.50
	Jumlah dalam Rupiah		4.048.452,01

* valas dirupiahkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011

- 22.18 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 194 kasus senilai Rp4,04 triliun, sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 12 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Kerugian Negara (40 kasus senilai Rp29,77 miliar)

- 22.19 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 22.20 Kasus-kasus kerugian negara yaitu belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, dan pemahalan harga (*mark up*).

- 22.21 Kerugian negara, juga meliputi pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain kasus kerugian negara.
- 22.22 Hasil pemeriksaan atas objek pemeriksaan dalam PDTT lainnya menunjukkan adanya kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 40 kasus senilai Rp29,77 miliar, terdiri atas
- sebanyak 4 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp5,16 miliar;
 - sebanyak 4 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp2,32 miliar;
 - sebanyak 15 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp3,13 miliar;
 - sebanyak 5 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp8,75 miliar;
 - sebanyak 1 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp140,28 juta;
 - sebanyak 2 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp40,32 juta;
 - sebanyak 3 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp8,44 miliar;
 - sebanyak 3 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp1,59 miliar; dan
 - sebanyak 3 kasus kerugian negara lainnya senilai Rp182,27 juta.
- 22.23 Kasus-kasus tersebut terjadi di sepuluh entitas seperti disajikan pada Lampiran 62.
- 22.24 Dari kasus-kasus kerugian negara senilai Rp29,77 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang atau penyerahan aset senilai Rp153,83 juta, di antaranya penyetoran oleh Pemerintah Aceh senilai Rp135,98 juta.

Penyebab

- 22.25 Kasus-kasus kerugian negara/daerah/perusahaan pada umumnya disebabkan para pelaksana lalai dalam pelaksanaan tugas dan tidak cermat dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian serta rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.

Rekomendasi

- 22.26 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Negara (17 kasus senilai Rp1,69 triliun)

- 22.27 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 22.28 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah/perusahaan, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan, dan potensi kerugian negara lainnya.
- 22.29 Hasil pemeriksaan atas objek pemeriksaan dalam PDDT lainnya menunjukkan adanya potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 17 kasus senilai Rp1,08 triliun dan USD66.83 juta (ekuivalen Rp606,08 miliar), terdiri atas
- sebanyak 7 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp746,65 miliar dan USD40.62 juta (ekuivalen Rp368,42 miliar);
 - sebanyak 2 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp1,97 miliar;
 - sebanyak 1 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp61,00 juta;
 - sebanyak 2 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah/perusahaan senilai USD26.20 juta (ekuivalen Rp237,66 miliar);
 - sebanyak 1 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp3,13 miliar;

- sebanyak 1 kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai Rp3,03 miliar; dan
- sebanyak 3 kasus potensi kerugian lainnya senilai Rp333,32 miliar.

22.30 Kasus-kasus tersebut terjadi di delapan entitas seperti disajikan pada Lampiran 62.

Penyebab

22.31 Kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan pada umumnya disebabkan para pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, kurang optimal dalam melakukan pengamanan barang milik negara/daerah/perusahaan serta kurang intensif melakukan penagihan piutang kepada pihak ketiga.

Rekomendasi

22.32 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan, melakukan pengamanan aset, serta melakukan penagihan piutang lebih optimal.

Kekurangan Penerimaan (32 kasus senilai Rp223,03 miliar)

22.33 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

22.34 Kasus-kasus kekurangan penerimaan negara meliputi penerimaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara, dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, dan penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak.

22.35 Hasil pemeriksaan atas objek pemeriksaan dalam PDDT lainnya menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara sebanyak 32 kasus senilai Rp223,03 miliar, terdiri atas

- sebanyak 30 kasus penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp221,50 miliar;
- sebanyak 1 kasus dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah senilai Rp1,15 miliar; dan
- sebanyak 1 kasus penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp370 juta.

22.36 Kasus-kasus tersebut terjadi di enam entitas seperti disajikan pada Lampiran 62.

- 22.37 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp223,03 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah senilai Rp5,32 miliar di antaranya dilakukan oleh PT PLN senilai Rp5,30 miliar.

Penyebab

- 22.38 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena para pelaksana tidak berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, lemahnya pengawasan dan pengendalian, bendaharawan kurang memahami ketentuan perpajakan, dan kurangnya koordinasi antara para penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 22.39 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, memberikan sosialisasi perpajakan kepada bendaharawan, menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas daerah, dan menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi (46 kasus)

- 22.40 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara atau potensi kerugian negara, tidak mengurangi hak negara (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 22.41 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian negara, pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik Negara/daerah/perusahaan.
- 22.42 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain, penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.
- 22.43 Hasil pemeriksaan atas objek pemeriksaan dalam PDDT lainnya menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 46 kasus, terdiri atas
- sebanyak 9 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);

- sebanyak 3 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- sebanyak 8 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian negara;
- sebanyak 1 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 8 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan;
- sebanyak 14 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
- sebanyak 1 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan; dan
- sebanyak 1 kasus penyimpangan administrasi lainnya.

22.44 Kasus-kasus tersebut terjadi di sebelas entitas seperti disajikan pada Lampiran 62.

Penyebab

22.45 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, kurang cermat dalam melaksanakan ketentuan pelaksanaan anggaran, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

22.46 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan.

Ketidakhematan (18 kasus senilai Rp1,09 triliun)

22.47 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

- 22.48 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan meliputi pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan dan pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga.
- 22.49 Hasil pemeriksaan atas objek pemeriksaan dalam PDTT lainnya menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 18 kasus senilai Rp1,08 triliun, USD700.63 ribu (ekuivalen Rp6,35 miliar) dan SAR121.50 ribu (ekuivalen Rp293,81 juta), terdiri atas
- sebanyak 2 kasus pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan senilai Rp5,17 miliar; dan
 - sebanyak 16 kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp1,08 triliun, USD700.63 ribu (ekuivalen Rp6,35 miliar), dan SAR121.50 ribu (ekuivalen Rp293,81 juta).
- 22.50 Kasus-kasus tersebut terjadi di lima entitas seperti disajikan pada Lampiran 62.

Penyebab

- 22.51 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena adanya kecenderungan memanfaatkan anggaran tanpa memperhatikan prinsip ekonomis, entitas kurang cermat merencanakan kegiatan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 22.52 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan (41 kasus senilai Rp1 triliun)

- 22.53 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 22.54 Kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

- 22.55 Hasil pemeriksaan atas objek pemeriksaan dalam PDTT lainnya menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 41 kasus senilai Rp1,00 triliun, terdiri atas
- sebanyak 2 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp116,61 juta;
 - sebanyak 6 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp72,40 miliar;
 - sebanyak 10 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp144,42 miliar;
 - sebanyak 18 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp788,83 miliar;
 - sebanyak 3 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp141,80 juta; dan
 - sebanyak 2 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 22.56 Kasus-kasus tersebut terjadi di delapan entitas seperti disajikan pada Lampiran 62.

Penyebab

- 22.57 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas membuat perencanaan yang kurang memadai, menetapkan kebijakan yang menyalahi ketentuan anggaran, pejabat pembuat komitmen dan penanggung jawab kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta pengawasan dan pengendalian belum optimal.

Rekomendasi

- 22.58 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar merencanakan kegiatan secara cermat, memberikan sanksi kepada PPK dan penanggung jawab kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, segera memanfaatkan barang hasil pengadaan, dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.
- 22.59 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAGIAN IV

HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semesteran, maka dalam IHPS dimuat data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya. Dalam IHPS II Tahun 2011 disajikan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011 yang disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BHMN, dan badan lainnya.

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa. Pimpinan entitas yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Selanjutnya, BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi adalah rekomendasi atas temuan pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan. Misalnya, rekomendasi untuk menagih kelebihan bayar atau denda yang belum dipungut dan hasil penagihan/pemungutan harus disetor ke kas negara/daerah/perusahaan. Rekomendasi tersebut dinyatakan "telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi" jika entitas yang bersangkutan telah menyetor seluruh penagihan/pemungutannya ke kas negara/daerah/perusahaan dan BPK telah menerima serta memvalidasi bukti setor tersebut. Apabila bukti tindak lanjut rekomendasi baru diterima sebagian, maka rekomendasi yang bersangkutan dinyatakan sebagai "dalam proses ditindaklanjuti". Sebaliknya jika entitas sama sekali belum menyampaikan bukti tindak lanjut kepada BPK, maka status rekomendasi dinyatakan sebagai "belum ditindaklanjuti".

Selain ketiga status tindak lanjut rekomendasi tersebut, sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010, status pemantauan tindak lanjut rekomendasi ditambahkan satu jenis yaitu status “tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah”. Adapun kriteria alasan sah sehingga rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah:

- a. *force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
- b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
 - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana; dan
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di pengadilan.
- c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis, yaitu:
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan
 - 2) perubahan regulasi.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyelamatan uang/aset ke negara/daerah/perusahaan dan/atau tindakan administratif. Penyelamatan uang/aset ke negara/daerah/perusahaan dilakukan dengan cara menyetorkan sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan, dan/atau mengembalikan/menyerahkan sejumlah aset ke negara/daerah/perusahaan atau dengan cara melengkapi pekerjaan/barang. Adapun tindakan administratif biasanya berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggungjawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011 secara keseluruhan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BHMN, KKKS, dan badan usaha lainnya, terdapat 216.122 rekomendasi senilai Rp121,34 triliun. Status pemantauan hasil pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011 disajikan dalam Tabel 23.1.

Tabel 23.1. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2005 s.d. Tahun 2011

(dalam juta rupiah)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Pemerintah Pusat	26.167	46.401.378,53	17.323	16.752.386,85	5.092	16.501.288,79	3.752	13.147.702,77	14.837.625,56
Pemerintah Daerah	182.973	38.212.736,39	106.152	10.882.831,64	40.553	20.210.055,68	36.268	7.119.848,97	7.477.803,58
BUMN (termasuk BUMN Anak Perusahaan)	6.433	20.397.233,65	3.551	12.552.519,50	1.324	4.112.414,36	1.558	3.732.299,67	8.020.978,55
BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya	549	16.334.794,05	284	11.350.100,14	125	4.612.241,14	140	372.452,67	-
TOTAL	216.122	121.346.169,51	127.310	51.537.849,76	47.094	45.435.999,97	41.718	24.372.319,34	30.336.407,70

Secara kumulatif rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011 adalah senilai Rp30,33 triliun. Rincian setoran tersebut adalah dari pemerintah pusat senilai Rp14,83 triliun, pemerintah daerah senilai Rp7,47 triliun, serta BUMN (induk dan anak perusahaan) senilai Rp8,02 triliun. Sedangkan penyetoran/penyerahan aset selama Semester II Tahun 2011 disajikan pada Tabel 23.2.

Tabel 23.2. Perkembangan Data Pemantauan Tindak Lanjut Semester II Tahun 2011 dibandingkan dengan Semester I Tahun 2011

(dalam juta rupiah)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
IHPS II Tahun 2011	216.122	121.346.169,51	127.310	51.537.849,76	47.094	45.435.999,97	41.718	24.372.319,34	30.336.407,70
IHPS I Tahun 2011	191.757	103.198.135,64	106.058	37.874.672,80	40.841	40.411.155,62	44.858	24.912.306,76	25.571.107,88
Perkembangan	24.365	18.148.033,87	21.252	13.663.176,96	6.253	5.024.844,35	- 3.140	- 539.987,42	4.765.299,82

Selama Semester II Tahun 2011, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/ perusahaan dan/atau penyerahan aset senilai Rp4,76 triliun. Jumlah ini sudah termasuk penyetoran sejumlah uang/penyerahan aset yang dilakukan selama proses pemeriksaan senilai Rp81,71 miliar seperti telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Jika dibandingkan data Semester I Tahun 2011, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pada Semester I Tahun 2011 sebanyak 106.058 (55,31%) dan pada Semester II Tahun 2011 meningkat menjadi 127.310 (58,91%). Demikian juga rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut meningkat dari 40.841 atau 21,30% (Semester I Tahun 2011) menjadi 47.094 atau 21,79% (Semester II Tahun 2011). Peningkatan ini seiring dengan penurunan pada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu dari 44.858 atau 23,39% (Semester I Tahun 2011) menjadi 41.718 atau 19,30% (Semester II Tahun 2011). Hal ini menunjukkan bahwa ada usaha yang lebih keras dari entitas yang diperiksa untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011 secara keseluruhan dari 87 kementerian/lembaga terdapat 26.167 rekomendasi senilai Rp46,40 triliun. Status pemantauan hasil pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011 disajikan dalam Tabel 23.3. Rincian hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menurut entitas kementerian/lembaga disajikan pada Lampiran 63.

Tabel 23.3. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat Tahun 2005 s.d. Tahun 2011


(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah
		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
26.167	39.664.337,08	17.323	16.116.133,96	5.092	15.045.560,53	3.752	8.502.642,57	14.037.393,47
	USD 739,243.77		USD 68,586.72		USD 158,511.20		USD 512,145.84	USD 86,689.20
	EUR 630.86		EUR 597.25		EUR 33.61		-	EUR 582.42
	AUD 36.52		-		AUD 36.52		-	-
	JPY 150,835.50		-		JPY 150,835.50		-	-
	SAR 101.41		SAR 101.41		-		-	SAR 101.41
	SGD 349.95		SGD 217.79		-		SGD 132.16	SGD 217.79
	GBP 396.10		GBP 396.10		-		-	GBP 396.10
	RON 7.16		RON 4.21		-		RON 2.94	-
	THB 25.00		-		-		THB 25.00	-
TOTAL (Rp)	46.401.378,53		16.752.386,85		16.501.288,79		13.147.702,77	14.837.625,56

*valas dirupiahkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011

Dalam bentuk yang lebih ringkas, status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011 disajikan dalam Grafik 23.1 adalah sebagai berikut.

Grafik 23.1. Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat Tahun 2005 s.d. Tahun 2011 (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari Tabel 23.3 dan Grafik 23.1 pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 17.323 atau 66,20%, sedangkan sebanyak 5.092 rekomendasi atau 19,46% belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 3.752 rekomendasi atau 14,34% belum ditindaklanjuti (termasuk sebanyak 44 di antaranya adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah). Dari 17.323 rekomendasi senilai Rp16,75 triliun yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/penyerahan aset ke negara senilai Rp14,83 triliun.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (66,20%) dibandingkan dua status lainnya. Hal ini menunjukkan pemerintah pusat telah memperhatikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah mengungkapkan bahwa dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011 secara keseluruhan dari 524 pemerintah daerah terdapat 182.973 rekomendasi senilai Rp38,21 triliun. Status pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011 disajikan dalam Tabel 23.4.

Rincian hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menurut entitas pemerintah daerah disajikan pada Lampiran 64.

Tabel 23.4. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2005 s.d. Tahun 2011


(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai
182.973	38.109.245,39	106.152	10.877.137,39	40.553	20.119.485,31	36.268	7.112.622,68	7.472.109,33
	USD 11,412.77		USD 627.95		USD 9,987.91		USD 796.90	USD 627.95
TOTAL (Rp)	38.212.736,39		10.882.831,64		20.210.055,68		7.119.848,97	7.477.803,58

*valas dirupiahkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011

Dalam bentuk yang lebih ringkas, status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011 disajikan dalam Grafik 23.2 adalah sebagai berikut.

Grafik 23.2. Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah Tahun 2005 s.d. Tahun 2011 (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari Tabel 23.4 dan Grafik 23.2 di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 106.152 atau 58,02% sedangkan sebanyak 40.553 rekomendasi atau 22,16% belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 36.268 rekomendasi atau 19,82% belum ditindaklanjuti (termasuk sebanyak 157 di antaranya adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah). Dari 106.152 rekomendasi senilai Rp10,88 triliun yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp7,47 triliun.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (58,02%) dibandingkan dua status lainnya. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah telah memperhatikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN (Termasuk Anak Perusahaan)

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan BUMN (termasuk anak perusahaan) mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011 secara keseluruhan dari 169 BUMN (termasuk Anak Perusahaan) terdapat 6.433 rekomendasi senilai Rp20,39 triliun. Status pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011 disajikan dalam Tabel 23.5. Rincian hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menurut entitas BUMN (termasuk anak perusahaan) disajikan pada Lampiran 65.

Tabel 23.5. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2005 s.d. Tahun 2011


(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
BUMN (Induk perusahaan)	5.850	12.264.539,12	3.093	7.329.865,40	1.230	2.928.911,52	1.527	2.005.762,19	6.914.448,09
		USD 850,419.63		USD 544,934.08		USD 118,721.95		USD 186,763.59	USD 91,622.06
		SGD 106.30		-		SGD 106.30		-	-
		EUR 24.20		EUR 24.20		-		-	EUR 24.20
		-		-		-		-	-
		JPY 274,280.52		JPY 270,977.12		JPY 3,303.40		-	JPY 270,977.12
		-		-		-		-	-
BUMN (anak perusahaan)	583	319.263,54	458	199.218,54	94	105.804,98	31	14.240,01	195.805,14
		USD 7,417.92		USD 5,352.94		-		USD 2,064.98	USD 5,123.91
		-		-		-		-	-
		MYR 525.00		MYR 525.00		-		-	MYR 525.00
TOTAL BUMN (Rp)	6.433	20.397.233,65	3.551	12.552.519,50	1.324	4.112.414,36	1.558	3.732.299,67	8.020.978,55

*valas dirupiahkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011

Dalam bentuk lebih ringkas, status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011 disajikan dalam Grafik 23.3 adalah sebagai berikut.

Grafik 23.3. Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2005 s.d. Tahun 2011 (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari Tabel 23.5 dan Grafik 23.3 tersebut terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3.551 atau 55,20%, sedangkan sebanyak 1.324 rekomendasi atau 20,58% belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 1.558 rekomendasi atau 24,22% belum ditindaklanjuti (termasuk sebanyak 50 di antaranya adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah). Dari 3.551 rekomendasi senilai Rp12,55 triliun yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke perusahaan BUMN (termasuk anak perusahaan) senilai Rp8,02 triliun.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (55,20%) dibandingkan dua status lainnya. Hal ini menunjukkan BUMN (termasuk anak perusahaan) telah memperhatikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK.

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas BHMN, KKKS, dan badan usaha lainnya mengungkapkan bahwa dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011 terdapat 549 rekomendasi senilai Rp16,33 triliun. Status pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011 disajikan dalam Tabel 23.6. Rincian hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menurut entitas BHMN, KKKS, dan badan usaha lainnya disajikan pada Lampiran 65.

Tabel 23.6. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya Tahun 2005 s.d. Tahun 2011


(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
BHMN	84	-	14	-	31	-	39	-	-
		USD 11,250.02		-		USD 11,250.02		-	-
KKKS	412	21.295,50	235	17.678,48	76	2.748,23	101	868,79	-
		USD 1,787,764.27		USD 1,249,711.59		USD 497,075.18		USD 40,977.49	-
		SGD 5.30		SGD 5.30		-		-	-
Badan Usaha Lainnya (Lembaga)	53	-	35	-	18	-	-	-	-
TOTAL BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya (Lembaga) (Rp)	549	16.334.794,05	284	11.350.100,14	125	4.612.241,14	140	372.452,67	-

*valas dirupiahkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011

Dalam bentuk lebih ringkas, status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011 disajikan dalam Grafik 23.4 adalah sebagai berikut.

Grafik 23.4. Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya Tahun 2005 s.d. Tahun 2011 (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari Tabel 23.6 dan Grafik 23.4 pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 284 rekomendasi atau 51,73%, sedangkan sebanyak 125 rekomendasi atau 22,77% belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 140 rekomendasi atau 25,50% belum ditindaklanjuti.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (51,73%) dibandingkan dua status lainnya. Hal ini menunjukkan BHMN, KKKS, dan badan usaha lainnya telah memperhatikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK.

BAGIAN V

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pendahuluan

Untuk menjamin pembayaran kerugian negara/daerah, BPK berwenang memantau kerugian negara/daerah terhadap penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pemerintah, pelaksanaan pengenaan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK, dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

BPK telah melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dan selanjutnya menyampaikan hasil pemantauan tersebut ke DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Gambaran Umum

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah yang disampaikan dalam laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah ini memuat antara lain data kerugian negara/daerah dengan status penyelesaian kerugian negara/daerah "telah ditetapkan" dan "dalam proses penetapan".

Data laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2011 menunjukkan sebanyak 16.778 kasus senilai Rp4,32 triliun, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 4.401 kasus senilai Rp550,01 miliar, pelunasan sebanyak 6.794 kasus senilai Rp712,83 miliar, serta penghapusan sebanyak 125 kasus senilai Rp12,43 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah yaitu sebanyak 9.859 kasus senilai Rp3,04 triliun.

Rincian data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2011 yaitu sebagai berikut.

Tabel 24.1. Data Laporan Kerugian Negara/Daerah Periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2011

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
		JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	3.125	440,88	942	21,75	1.176	36,30	78	2,98	1.871	379,83
	USD		60.00		-		-		60.00		-
	KSHS		2,000.00		-		-		2,000.00		-
TGR NON BENDAHARA	IDR	9.707	814,40	2.536	175,89	3.668	99,36	33	1,52	6.006	537,61
	USD		3,023.74		6.97		-		-		3,016.77
	DEM		373.87		-		-		-		373.87
	AUD		2,111.93		-		-		-		2,111.93
	JPY		523,747.20		-		-		-		523,747.20
	CAD		39.60		-		-		-		39.60
	EUR		33,231.17		-		-		-		33,231.17
	GBP		199.15		-		-		-		199.15
PIHAK KETIGA	IDR	3.885	1.240,84	883	220,01	1.938	97,94	4	1,25	1.943	921,63
	USD	3	141.054,76	1	14,319.83	-	52,835.80	-	-	3	73,899.12
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	58	44,14	39	2,43	12	0,11	10	5,91	36	35,68
TOTAL	IDR	16.775	2.540,26	4.400	420,09	6.794	233,72	125	11,68	9.856	1.874,76
	USD	3	144,138.51	1	14,326.80	-	52,835.80	-	60.00	3	76,915.90
	DEM		373.87		-		-		-		373.87
	KSHS		2,000.00		-		-		2,000.00		-
	AUD		2,111.93		-		-		-		2,111.93
	JPY		523,747.20		-		-		-		523,747.20
	CAD		39.60		-		-		-		39.60
	EUR		33,231.17		-		-		-		33,231.17
	GBP		199.15		-		-		-		199.15
TOTAL VALAS EQUIVALEN*)	IDR		1.783,32		129,91		479,11		0,75		1.173,54
TOTAL KERUGIAN NEGARA	IDR	16.778	4.323,59	4.401	550,01	6.794	712,83	125	12,43	9.859	3.048,30

*) Total Valas Ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011.

Data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2011 selanjutnya akan dirinci menjadi empat periode, yaitu periode Tahun 2003, periode Semester I Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009, periode Semester II Tahun 2009 s.d. Semester I Tahun 2011 dan periode Semester II Tahun 2011.

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH PERIODE AKHIR TAHUN 2003 SAMPAI DENGAN SEMESTER II TAHUN 2011

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam IHPS merupakan kompilasi laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester II Tahun 2011 dari setiap unit pelaksana tugas pemeriksaan yang melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah sesuai kewenangannya. Data hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah memuat data kerugian negara/daerah dengan status penyelesaian kerugian negara/daerah "telah ditetapkan", yaitu kasus-kasus kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan dengan surat keputusan pembebanan atau surat keputusan lain dari pejabat yang berwenang atau telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan "dalam proses penetapan", yaitu kasus kerugian negara/daerah yang telah disampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) atau Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi untuk dinilai atau ditetapkan kerugian negara/daerah.

Pada Semester II Tahun 2011, BPK telah memantau penyelesaian kerugian negara/daerah pada 897 entitas dari 2.129 entitas atau sebesar 42,13% yang meliputi instansi pusat, instansi daerah, BUMN, dan BUMD.

Data laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester II Tahun 2011 yaitu sebagai berikut.

Data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003

Data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 yaitu sebanyak 2.102 kasus senilai Rp153,73 miliar dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 573 kasus senilai Rp11,78 miliar, pelunasan sebanyak 226 kasus senilai Rp8,80 miliar, dan penghapusan sebanyak 26 senilai Rp3,12 miliar.

Sisa kerugian negara/daerah akhir Tahun 2003 yaitu sebanyak 1.850 kasus senilai Rp130,02 miliar.

Rincian data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 yaitu sebagai berikut.

Tabel 24.2. Data Laporan Kerugian Negara/Daerah Periode Tahun 2003

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA		JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	151	18,19	68	1,62	31	0,56	1	0,71	119	15,29
TGR NON BENDAHARA	IDR	1.470	63,79	353	2,51	170	3,20	22	1,03	1.278	57,03
	USD		524.53		-		-		-		524.53
	DEM		373.87		-		-		-		373.87
	GBP		59,7		-		-		-		59.77
PIHAK KETIGA	IDR	442	55,89	126	6,84	15	4,92	2	1,18	425	42,92
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	39	8,03	26	0,79	10	0,11	1	0,18	28	6,94
TOTAL	IDR	2.102	145,92	573	11,78	226	8,80	26	3,12	1.850	122,20
	USD		524.53		-		-		-		524.53
	DEM		373.87		-		-		-		373.87
	GBP		59.77		-		-		-		59.77
TOTAL VALAS EQUIVALEN*)	IDR		7,81		-		-		-		7,81
TOTAL KERUGIAN NEGARA	IDR	2.102	153,73	573	11,78	226	8,80	26	3,12	1.850	130,02

*) Total Valas Ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011.

Data kerugian negara periode Semester I Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009

Data kerugian negara/daerah periode Semester I Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009 yaitu sebanyak 11.862 kasus senilai Rp2,70 triliun dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 3.296 kasus senilai Rp401,29 miliar, pelunasan sebanyak 5.085 kasus senilai Rp548,96 miliar, dan penghapusan sebanyak 98 kasus senilai Rp9,13 miliar.

Sisa kerugian negara/daerah pada akhir Semester I Tahun 2009 adalah sebanyak 6.654 kasus senilai Rp1,74 triliun.

Rincian data kerugian negara/daerah periode Semester I Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009 yaitu sebagai berikut.

**Tabel 24.3. Data Kerugian Negara/Daerah
Periode Semester I Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009**

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

SUBYEK PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
		JML KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TGR BENDAHARA	IDR	2.465	363,72	733	19,24	884	25,42	77	2,27	1.504	316,78
	USD		60,00		-		-		60,00		-
	KsHS		2,000,00		-		-		2,000,00		-
TGR NON BENDAHARA	IDR	6.465	625,22	1.842	161,80	2.647	75,01	10	0,30	3.786	388,09
	USD		2,499,20		6,97		-		-		2,492,23
	AUD		2,111,93		-		-		-		2,111,93
	GBP		139,38		-		-		-		139,38
	CAD		39,60		-		-		-		39,60
	JPY		523,747,20		-		-		-		523,747,20
	EUR		32,592,55		-		-		-		32,592,55
PIHAK KETIGA	IDR	2.910	647,34	707	196,05	1.552	86,35	2	0,06	1.353	364,86
	USD	3	60,040,42	1	2,479,03	-	39,940,04	-	-	3	17,621,34
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	19	36,10	13	1,64	2	-	9	5,72	8	28,73
TOTAL KERUGIAN	IDR	11.859	1.672,39	3.295	378,74	5.085	186,79	98	8,37	6.651	1.098,47
	USD	3	62,599,63	1	2,486,01	-	39,940,04	-	60,00	3	20,113,58
	KsHS		2,000,00		-		-		2,000,00		-
	AUD		2,111,93		-		-		-		2,111,93
	GBP		139,38		-		-		-		139,38
	CAD		39,60		-		-		-		39,60
	JPY		523,747,20		-		-		-		523,747,20
	EUR		32,592,55		-		-		-		32,592,55
TOTAL VALAS EQUIVALEN*)	IDR	3	1.033,37	1	22,54	-	362,17	-	0,75	3	647,90
TOTAL KERUGIAN NEGARA	IDR	11.862	2.705,77	3.296	401,29	5.085	548,96	98	9,13	6.654	1.746,37

*) Total Valas Ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011.

Data kerugian negara periode Semester II Tahun 2009 s.d. Semester I Tahun 2011

Data kerugian negara/daerah periode Semester II Tahun 2009 s.d. Semester II Tahun 2011 yaitu sebanyak 2.298 kasus senilai Rp702,57 miliar dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 380 kasus senilai Rp129,20 miliar, pelunasan sebanyak 1.315 kasus senilai Rp147,44 miliar, dan penghapusan sebanyak 1 kasus senilai Rp183,27 juta.

Sisa kerugian negara/daerah pada akhir Semester I Tahun 2011 yaitu sebanyak 1.007 kasus senilai Rp425,74 miliar.

Rincian data kerugian negara/daerah periode Semester II Tahun 2009 s.d. Semester I Tahun 2011 yaitu sebagai berikut.

**Tabel 24.4. Data Kerugian Negara/Daerah
Periode Semester II Tahun 2009 s.d. Semester I Tahun 2011**

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA		JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	373	44,53	75	0,85	240	10,13	-	-	133	33,53
TGR NON BENDAHARA	IDR	1.490	110,47	266	11,01	770	17,70	1	0,18	741	81,57
	USD		-		-		-		-		-
	JPY		-		-		-		-		-
	AUD		-		-		-		-		-
	EUR	-	638.61	-	-	-	-	-	-	-	638.61
PIHAK KETIGA	IDR	435	195,93	39	9,96	305	5,57	-	-	133	180,39
	USD	-	37,951.40	-	11,840.79	-	12,575.41	-	-	-	13,535.19
PENGELOLA KEUANGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL KERUGIAN	IDR	2.298	350,93	380	21,83	1.315	33,41	1	0,18	1.007	295,50
	USD	-	37,951.40	-	11,840.79	-	12,575.41	-	-	-	13,535.19
	JPY		-		-		-		-		-
	AUD		-		-		-		-		-
	EUR	-	638.61	-	-	-	-	-	-	-	638.61
TOTAL VALAS EQUIVALEN*)	IDR		351,64		107,37		114,03		-		130,23
TOTAL KERUGIAN NEGARA	IDR	2.298	702,57	380	129,20	1.315	147,44	1	0,18	1.007	425,74

*) Total Valas Ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011.

Data kerugian negara periode Semester II Tahun 2011

Data kerugian negara/daerah periode Semester II Tahun 2011 yaitu sebanyak 516 kasus senilai Rp761,50 miliar dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 152 kasus senilai Rp7,73 miliar, dan pelunasan sebanyak 168 kasus senilai Rp7,61 miliar.

Sisa kerugian negara/daerah akhir Semester II Tahun 2011 yaitu sebanyak 348 kasus senilai Rp746,15 miliar.

**Tabel 24.5. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Periode Semester II Tahun 2011**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA		JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	136	14.428,00	66	30,32	21	176,52	-	-	115	14.221,16
TGR NON BENDAHARA	IDR	282	14.908,89	75	560,68	81	3.446,46	-	-	201	10.901,74
PIHAK KETIGA	IDR	98	341.674,01	11	7.139,12	66	1.089,03	-	-	32	333.445,84
	USD	-	43,062.92	-	-	-	320.33	-	-	-	42,742.58
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	516	371.010,91	152	7.730,13	168	4.712,03	0	-	348	358.568,74
	USD	-	43,062.92	-	-	-	320.33	-	-	-	42,742.58
TOTAL VALAS EQUIVALEN*)	IDR	-	390.494,60	-	-	-	2.904,83	-	-	-	387.589,76
TOTAL KERUGIAN NEGARA	IDR	516	761.505,51	152	7.730,13	168	7.616,87	0	-	348	746.158,51

*) Total Valas Ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat

Jumlah kasus kerugian negara pada instansi pusat periode Semester II Tahun 2011 yaitu sebanyak 225 kasus senilai Rp748,13 miliar, dengan penjelasan berupa angsuran yang telah dilakukan sebanyak 31 kasus senilai Rp7,17 miliar, dan pelunasan sebanyak 135 kasus senilai Rp6,78 miliar, dengan sisa kerugian negara yaitu sebanyak 90 kasus senilai Rp734,17 miliar.

Rincian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara di instansi pusat periode Semester II Tahun 2011 yaitu sebagai berikut.

Tabel 24.6. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara periode Semester II Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
		PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	29	14.339,52	-	-	19	171,26	-	-	10	14.168,25
TGR NON BENDAHARA	IDR	120	2.378,86	21	38,86	64	3.319,40	-	-	56	(979,39)
PIHAK KETIGA	IDR	76	340.922,49	10	7.140,62	52	388,92	-	-	24	333.392,94
	USD	-	43.062,92	-	-	-	320,33	-	-	-	42.742,58
TOTAL KERUGIAN PEMERINTAH PUSAT	IDR	225	357.640,88	31	7.179,49	135	3.879,59	-	-	90	346.581,80
	USD	-	43.062,92	-	-	-	320,33	-	-	-	42.742,58
TOTAL VALAS EKUIVALEN*)	IDR	-	390.494,60	-	-	-	2.904,83	-	-	-	387.589,76
TOTAL KERUGIAN	IDR	225	748.135,49	31	7.179,49	135	6.784,43	-	-	90	734.171,56

*) Total Valas Ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011.

**) Nilai Saldo sisa kerugian pada tabel yang tersaji di dalam kurung tidak bermakna negatif justru sebaliknya, dimana jumlah dari pembayaran angsuran, pelunasan dan penghapusan kerugian lebih besar daripada penambahan nilai kerugian yang terjadi, sehingga menyebabkan sisa kerugian periode Semester II Tahun 2011 lebih kecil dari saldo sisa kerugian periode Semester I Tahun 2011.

Proses penyelesaian kerugian negara pada instansi pusat dirinci lebih lanjut pada kerugian negara yang telah ditetapkan dan dalam proses penetapan sebagai berikut.

1. Kerugian negara dengan status telah ditetapkan

Tabel 24.7. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Periode Semester II Tahun 2011 pada Pemerintah Pusat dengan Status Telah Ditetapkan

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
		PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	23	14.288,49	-	-	14	120,23	-	-	9	14.168,25
TGR NON BENDAHARA	IDR	87	818,94	19	34,46	45	421,32	-	-	42	363,15
PIHAK KETIGA	IDR	14	94.468,57	-	-	-	-	-	-	14	94.468,57
	USD	-	43.062,92	-	-	-	320,33	-	-	-	42.742,58
TOTAL KERUGIAN	IDR	124	109.576,01	19	34,46	59	541,56	-	-	65	108.999,98
	USD	-	43.062,92	-	-	-	320,33	-	-	-	42.742,58
TOTAL VALAS EKUIVALEN*)	IDR	-	390.494,60	-	-	-	2.904,83	-	-	-	387.589,76
TOTAL KERUGIAN	IDR	124	500.070,61	19	34,46	59	3.446,40	-	-	65	496.589,75

*) Total Valas Ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011.

2. Kerugian negara dengan status dalam proses penetapan

Tabel 24.8. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Periode Semester II Tahun 2011 pada Pemerintah Pusat dengan Status Dalam Proses Penetapan

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
		PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	6	51,03	-	-	5	51,03	-	-	1	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	33	1.559,92	2	4,40	19	2.898,07	-	-	14	(1.342,55)
PIHAK KETIGA	IDR	62	246.453,92	10	7.140,62	52	388,92	-	-	10	238.924,36
	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	101	248.064,87	12	7.145,02	76	3.338,03	-	-	25	237.581,81
	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VALAS EKUIVALEN*)	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL KERUGIAN	IDR	-	248.064,87	-	7.145,02	-	3.338,03	-	-	-	237.581,81

*) Total Valas Ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011.

**) Nilai Saldo sisa kerugian pada tabel yang tersaji di dalam kurung tidak bermakna negatif justru sebaliknya, dimana jumlah dari pembayaran angsuran, pelunasan dan penghapusan kerugian lebih besar daripada penambahan nilai kerugian yang terjadi, sehingga menyebabkan sisa kerugian periode Semester II Tahun 2011 lebih kecil dari saldo sisa kerugian periode Semester I Tahun 2011.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pada periode Semester II Tahun 2011 tidak terdapat penambahan data kasus kerugian negara maupun penyelesaiannya pada BUMN.

Pemerintah Daerah

Kasus kerugian daerah periode Semester II Tahun 2011 sebanyak 291 kasus senilai Rp13,37 miliar dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 121 kasus senilai Rp550,64 juta, dan pelunasan sebanyak 33 kasus senilai Rp832,43 juta. Sisa kerugian daerah yang belum diselesaikan sebanyak 258 kasus senilai Rp11,98 miliar.

Data hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah periode Semester II Tahun 2011 yaitu sebagai berikut.

Tabel 24.9. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Periode Semester II Tahun 2011 pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA		JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	107	88,48	66	30,32	2	5,25	-	-	105	52,90
TGR NON BENDAHARA	IDR	162	12.530,02	54	521,81	17	127,06	-	-	145	11.881,14
PIHAK KETIGA	IDR	22	751,51	1	(1,50)	14	700,11	-	-	8	52,89
TOTAL KERUGIAN	IDR	291	13.370,02	121	550,64	33	832,43	-	-	258	11.986,94

Proses penyelesaian kerugian daerah pada pemerintah daerah dirinci lebih lanjut pada status kerugian daerah yang telah ditetapkan dan dalam proses penetapan, sebagai berikut:

1. Kerugian daerah dengan status telah ditetapkan

Tabel 24.10. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Periode Semester II Tahun 2011 pada Pemerintah Daerah dengan Status Telah Ditetapkan

(nilai dalam juta rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA		JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	93	60,48	63	30,32	-	-	-	-	93	30,15
TGR NON BENDAHARA	IDR	82	1.261,52	49	138,29	11	35,04	-	-	71	1.088,18
PIHAK KETIGA	IDR	12	399,81	-	-	9	287,81	-	-	3	112,00
TOTAL KERUGIAN	IDR	187	1.712,82	112	168,61	20	322,86	-	-	167	1.230,34

2. Kerugian daerah dengan status dalam proses penetapan

Tabel 24.11 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Periode Semester II Tahun 2011 pada Pemerintah Daerah dengan Status Dalam Proses Penetapan

(nilai dalam juta rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA		JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	14	28,00	3	-	2	5,25	-	-	12	22,74
TGR NON BENDAHARA	IDR	80	11.268,50	5	383,52	6	92,01	-	-	74	10.792,95
PIHAK KETIGA	IDR	10	351,69	1	(1,50)	5	412,29	-	-	5	(59,10)
TOTAL KERUGIAN	IDR	104	11.648,20	9	382,02	13	509,57	-	-	91	10.756,60

**Nilai Saldo sisa kerugian pada tabel yang tersaji di dalam kurung tidak bermakna negatif justru sebaliknya, dimana jumlah dari pembayaran angsuran, pelunasan dan penghapusan kerugian lebih besar daripada penambahan nilai kerugian yang terjadi, sehingga menyebabkan sisa kerugian periode Semester II Tahun 2011 lebih kecil dari saldo sisa kerugian periode Semester I Tahun 2011.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pada periode Semester II Tahun 2011 tidak terdapat penambahan data kasus kerugian daerah maupun penyelesaiannya pada BUMD.

Badan Pengelola Keuangan Lainnya

Pada periode Semester II Tahun 2011 tidak terdapat data mengenai kerugian negara/daerah dan penyelesaiannya pada badan pengelola keuangan lainnya seperti badan hukum milik negara (BHMN) dan badan layanan umum (BLU).

Permasalahan Dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, terdapat permasalahan-permasalahan yang menghambat proses penyelesaian kerugian negara/daerah, sebagai berikut.

1. Belum adanya ketentuan yang secara tegas menjadi dasar hukum penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, sebagai berikut.
 - a. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang penyelesaian kerugian negara/daerah belum diterbitkan.
 - b. Entitas belum menerbitkan petunjuk teknis atau petunjuk operasional standar (POS) tentang pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah.
 - c. Beberapa petunjuk teknis atau POS belum sepenuhnya mengatur tentang penyelesaian kerugian negara yang disebabkan kerusakan/hilangnya kerusakan materiil/barang, kerugian negara karena hilangnya uang dalam pengelolaan pegawai negeri bukan bendahara, dan besarnya penghasilan yang dipotong dalam penyelesaian kasus kerugian negara.
2. Belum terbentuknya tim penyelesaian kerugian negara/daerah (TPKN/D) atau belum optimalnya kinerja TPKN/D, sebagai berikut.
 - a. Pimpinan instansi belum membentuk TPKN/D.
 - b. Entitas belum mendokumentasikan hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan APIP, serta informasi kerugian negara/daerah lainnya secara tertib dan memadai.
 - c. Entitas tidak menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara secara rutin kepada BPK.
 - d. Dalam pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, entitas belum sepenuhnya menyampaikan informasi tentang kasus-kasus kerugian negara/daerah kepada BPK.

- e. TPKN/TPKD belum menetapkan penanggung jawab kerugian negara/daerah.
 - f. Pihak entitas belum memberitahukan seluruh kasus kerugian daerah yang terjadi kepada BPK.
3. Penyelesaian kerugian negara/daerah tidak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut.
- a. Penyelesaian kerugian daerah belum sepenuhnya mengikuti mekanisme sebagaimana dimuat dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara atau peraturan lain tentang penyelesaian kerugian negara/daerah.
 - b. Terdapat kasus yang telah selesai ditindaklanjuti dengan menyetor ke kas negara tanpa melalui mekanisme tuntutan ganti rugi.
 - c. Penyelesaian kerugian negara/daerah dalam ranah hukum administrasi belum dilaksanakan terhadap kasus kerugian negara/daerah yang telah dilaksanakan proses pidananya.
 - d. Kasus kerugian yang dilakukan oleh pihak III yaitu kasus tagihan uang pengganti perkara korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap belum tertagih.
4. Terdapat kasus-kasus kerugian negara/daerah yang belum ditindaklanjuti penyelesaiannya atau berlarut-larut antara lain sebagai berikut.
- a. Tuntutan ganti rugi terhadap barang milik daerah belum dilaksanakan.
 - b. Terdapat kasus kerugian yang terjadi Tahun 2004 yang belum pernah diangsur atau macet.
 - c. Kasus kerugian negara/daerah yang masih berupa informasi dan dalam proses penyelesaian belum ditindaklanjuti penyelesaiannya.
 - d. Penyelesaian kasus kerugian negara/daerah yang telah dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN) belum dapat dilaksanakan secara cepat.

Rekomendasi

Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan sebagai berikut.

1. Pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain.

2. Untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah, instansi perlu menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis atau POS tentang tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah di lingkungannya.
3. Pimpinan instansi membentuk TPKN/D dan atau meningkatkan kinerja TPKN/D yang sudah terbentuk sehingga secara efektif dapat mendorong penyelesaian kerugian negara/daerah.
4. Pimpinan instansi mendorong penyelesaian kerugian negara/daerah sesuai peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, dan peraturan lain tentang penyelesaian kerugian negara/daerah.
5. Pimpinan instansi mendorong penyelesaian kerugian negara/daerah dalam ranah hukum administrasi negara terhadap kasus-kasus kerugian negara/daerah yang telah diproses dalam ranah hukum pidana.
6. Pimpinan instansi mendorong proses penyelesaian kasus-kasus kerugian negara/daerah baik yang berupa informasi dengan tahun kejadian lama dan kasus kerugian terhadap barang milik negara/daerah.
7. Pimpinan instansi meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan penyelesaian kerugian negara/daerah dengan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan pelimpahan atau penghapusan piutang negara/daerah.

Hasil Pemantauan terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memenuhi ketentuan undang-undang dimaksud, sejak Tahun 2003 BPK telah melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi unsur pidana kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

LHP BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi berwenang periode tahun 2003 s.d. Tahun 2011 yaitu sebanyak 318 kasus senilai Rp33,87 triliun.

Hasil pemantauan tindak lanjut LHP BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi berwenang menunjukkan bahwa sebanyak 186 kasus/temuan atau sebesar 58,49% telah ditindaklanjuti baik berupa pelimpahan (limpah), proses penyelidikan (lidik), proses penyidikan (dik), proses penuntutan (tut) dan persidangan (proses sidang), telah diputus oleh peradilan, maupun dihentikan penyidikannya (SP3). Adapun temuan yang belum ditindaklanjuti atau belum ada informasi tindak lanjutnya adalah sebanyak 132 kasus atau 41,51%.

Rincian hasil pemantauan tindak lanjut LHP BPK periode tahun 2003 s.d. Tahun 2011 yang mengandung unsur pidana dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang yaitu sebagai berikut.

Tabel 24.12. Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK yang Mengandung Unsur Pidana

No.	Instansi Penegak Hukum	Kasus			Sudah Ditindaklanjuti								Belum Ditindaklanjuti/ Tidak Ada Keterangan	
		Tahun	Temuan	Nilai (miliar Rp)	Nilai (juta USD)	Limpah	Ekspose/ Telaah/ Koordinasi	Lidik	Dik	Proses Sidang	Tut	Vonis/ Banding/ Kasasi		SP3
1	Kepolisian RI	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2004	10	18.964,61	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
		2005	1	103,62	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2007	4	694,60	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-
		2008	1	7,96	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	2	16,13	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		2011	20	11,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kepolisian	38	19.798,58	-	-	2	4	-	-	2	10	20		
2	Kejaksaan	2003	17	120,57	-	11	-	-	-	-	6	-	-	
		2004	54	383,83	3,24	25	-	-	-	-	29	-	-	
		2005	14	2.746,12	39,09	-	-	4	-	4	-	-	6	
		2006	18	613,94	112,04	-	-	14	-	-	-	-	4	
		2007	28	1.681,83	53,83	-	-	7	-	-	1	11	-	9
		2008	4	85,62	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
		2009	20	216,54	0,31	-	1	-	1	2	-	2	1	13
		2010	15	82,15	8,83	-	-	-	-	-	-	-	-	15
		2011	2	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Total Kejaksaan	172	5.931,92	217,37	36	1	21	5	2	5	50	1	51	
3	KPK	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2006	8	120,33	-	-	3	-	-	-	-	5	-	
		2007	5	40,09	235,21	-	3	-	-	-	-	2	-	
		2008	23	2.748,73	26,37	1	8	5	-	-	5	4	-	
		2009	22	402,57	1,46	-	6	2	1	-	1	1	-	11
		2010	46	394,98	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	46
		2011	4	78,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Total KPK	108	3.785,23	263,50	1	20	7	1	-	6	12	-	61	
	TOTAL	318	29.515,74	480,87	37	21	30	10	2	11	64	11	132	
	VALAS EKUIVALEN			Rp4.360,60										
	TOTAL KERUGIAN	318	33.876,34									186	132	

*) Total Valas Ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011.

Rincian Hasil Pemantauan terhadap Tindak Lanjut LHP BPK Mengandung Unsur Pidana Yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang periode Tahun 2003 s.d. Tahun 2011 adalah sebagai berikut.

1. Data Tindak Lanjut LHP BPK Mengandung Unsur Pidana Yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang periode Tahun 2003

LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang periode Tahun 2003 adalah sebanyak 17 temuan senilai Rp120,57 miliar dengan tindak lanjut baik berupa pelimpahan sebanyak 11 temuan, dan telah diputus oleh peradilan sebanyak 6 temuan.

Rincian data tindak lanjut LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang periode Tahun 2003 yaitu sebagai berikut.

Tabel 24.13. Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Periode Tahun 2003

Instansi Penegak Hukum	Surat Keluar Ketua			Limpah	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan/Proses Peradilan	Vonis/Banding/Kasasi	SP3	Belum ditindaklanjuti/ belum ada keterangan
	Temuan	Nilai (miliar Rp)	Nilai (juta USD)							
Kepolisian RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kejaksaan	17	120,57	-	11	-	-	6	-	-	-
KPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	17	120,57	-	11	-	-	6	-	-	-

2. Data Tindak Lanjut LHP BPK Mengandung Unsur Pidana Yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang periode Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009

LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang periode Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009 yaitu sebanyak 183 temuan senilai Rp32,76 triliun dengan tindak lanjut baik berupa pelimpahan sebanyak 26 temuan, proses penyelidikan sebanyak 48 temuan, proses penyidikan sebanyak 8 temuan, proses penuntutan dan persidangan sebanyak 11 temuan, dan telah diputus oleh peradilan sebanyak 58 temuan, SP3 sebanyak 11 temuan. Adapun LHP yang belum ditindaklanjuti yaitu sebanyak 21 temuan.

Rincian data tindak lanjut LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang periode Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009 yaitu sebagai berikut.

Tabel 24.14. Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Periode Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009

Instansi Penegak Hukum	Surat Keluar Ketua			Limpah	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan/Proses Peradilan	Vonis/Banding/Kasasi	SP3	Belum ditindaklanjuti/ belum ada keterangan
	Temuan	Nilai (miliar Rp)	Nilai (juta USD)							
Kepolisian RI	16	19.770,80	-	-	2	2	-	2	10	-
Kejaksaan	123	5.601,52	208,22	25	22	5	5	44	1	21
KPK	44	3.132,96	261,58	1	24	1	6	12	-	-
TOTAL	183	28.505,28	469,81	26	48	8	11	58	11	21
TOTAL EKUIVALEN*)			Rp4.260,25							
TOTAL KERUGIAN	183	32.765,54		26	48	8	11	58	11	21

*) Total Valas Ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2011.

Daftar Singkatan dan Akronim

A

AKB	: Angka Kematian bayi
AKBal	: Angka Kematian Balita
AKN	: Angka Kematian Neonatal
Alkes	: Alat Kesehatan
AM	: Angka Melanjutkan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APH	: Aparat Penegak Hukum
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
APS	: Angka Putus Sekolah

B

BAGUS	: Bantuan Gratis Untuk Siswa
Bansos	: Bantuan Sosial
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BDMU	: Bungo Dani Mandiri Utama
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BKD	: Badan Kepegawaian Daerah
BKKBD	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
BLH	: Badan Lingkungan Hidup
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
BLU	: Badan Layanan Umum
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BM	: Bea Masuk
BMD	: Barang Milik Daerah
BMN	: Barang Milik Negara
BNI	: Bank Negara Indonesia
BOPO	: Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional
BP2P	: Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan
BP2T	: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPKD	: Badan Pengelola Keuangan Daerah
BPLHD	: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPPHP	: Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRC	: BPD Regional Champion

BTN	:	Bank Tabungan Negara
BUK	:	Ditjen Badan Usaha Kehutanan
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
C		
CAR	:	Capital Adequacy Ratio
CCTV	:	Closed Circuit Television
CMO	:	Change Management Office
COSO	:	Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil
CSR	:	Corporate Social Responsibility
D		
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Abadi Umat
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBD	:	Demam Berdarah Dengue
DHF	:	Dengue Haemorrhagic Fever
DBH	:	Dana Bagi Hasil
Dirjen	:	Direktur Jenderal
Disdikpora	:	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Dishidros	:	Dinas Hidro-Oseanografi
Dishutbun	:	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
DJBB	:	Distribusi Jawa Barat dan Banten
DJKN	:	Direktorat Jenderal Keuangan Negara
DJPBN	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJTY	:	Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI	:	Daerah Khusus Ibukota
DOC	:	Deposit on Call
DP	:	Dana Penyesuaian
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPK	:	Dana Pihak ketiga
DPK	:	Dalam Perhatian Khusus
DPPKAD	:	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DR	:	Dana Reboisasi
DSCR	:	Debt Service Coverage Ratio
E		
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
F		
Fasos	:	Fasilitas Sosial
Fasum	:	Fasilitas Umum
G		
GNT	:	Penggantian Nilai Tegakan
H		
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri

I

IGD	: Instalasi Gawat Darurat
IHPS	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IIUPH	: Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
Inpres	: Intruksi Presiden
IP4T	: Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
IPA	: Instalasi Pengolahan Air
IPPKH	: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPHHK-HT	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

J

Jamkesda	: Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
JHT	: Jaminan Hari Tua
JKK	: Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi
JPR	: Jasa Profesi Rekanan

K

KL	: Kementerian/Lembaga
KAI	: Kereta Api Indonesia
Kanim	: Kantor Imigrasi
Kanwil	: Kantor Wilayah
KB	: Keluarga Berencana
KBK	: Kayu Bulat Kecil
KCLN	: Kantor Cabang Luar Negeri
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kg	: Kilogram
KIE	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KLKK	: Kantor Layanan Setara Kantor Kas
KPDJP	: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
KPI	: Key Performance Indicator
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
KPPBC	: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPT	: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
KPRI	: Koperasi Pegawai Republik Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPU	: Kewajiban Pelayanan Umum
KUN	: Kas Umum Negara

L

Larasita	: Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah
LCD	: Low Cost Deposit
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	: Laporan Keuangan
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

LKM	:	Lembaga Keuangan Mikro
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LPG	:	Liquied Petroleum Gas
LPIK	:	Laporan Penyetoran Iuran Kehutanan
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LRPIK	:	Laporan Realisasi Pembayaran Iuran Kehutanan
M		
MAK	:	Mata Anggaran Kegiatan
MI	:	Madrasah Ibtidaiyah
Mitan	:	Minyak Tanah
Monev	:	Monitoring dan Evaluasi
MSDM-BK	:	Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi
MTs	:	Madrasah Tsanawiyah
N		
NIM	:	Net Interest Margin
NPL	:	Non Performing Loan
NTT	:	Nusa Tenggara Timur
P		
Panwaslukada	:	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah
P2LHP	:	Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan
P2SKSKB	:	Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat
P2SPP	:	Pejabat Penerbit Surat Perintah Pembayaran
P2SPP GR	:	Pejabat Penerbit Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAM	:	Perusahaan Air Minum
PAN & RB	:	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PD	:	Perusahaan Daerah
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRI	:	Pajak Dalam Rangka Impor
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pelni	:	Pelayaran Nasional Indonesia
Pesduk	:	Pesan Singkat Penduduk
PFR	:	Portal Fertility Rate
PFT	:	Panitia Farmasi dan Terapi
PG	:	Pabrik Gula
PIAK	:	Penilaian Inisiatif Anti Korupsi
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKL	:	Praktek Kerja Lapangan
PKP2B	:	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PONEK	:	Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif
POS	:	Petunjuk Operasional Standar
Posindo	:	Pos Indonesia
PP	:	Peraturan pemerintah

PPDDP	:	Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPKGBK	:	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
PPKK	:	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
Proper	:	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan
Protap	:	Prosedur Tetap
PSDH	:	Provisi Sumber Daya Hutan
PSO	:	Public Service Obligation
PSU	:	Prasarana, Sarana, dan Utilitas
PT	:	Perseroan Terbatas
PT EMI	:	PT Energy Manajemen Indonesia
PT PGN	:	PT Perusahaan Gas Negara
PT PNM	:	PT Permodalan Nasional Madani
PT SK	:	PT Sarana Karya
PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
PTPN	:	PT Perkebunan Nusantara

R

RBA	:	Rencana Bisnis Anggaran
RBB	:	Rencana Bisnis Bank
Redistol	:	Redistribusi Tanah Obyek Landreform
Renstra	:	Rencana Strategis
Repelita	:	Rencana Pembangunan Lima Tahun
RHL	:	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RJP	:	Rencana jangka panjang
RKAP	:	Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
RKB	:	Rencana Kebutuhan Biaya
RKT	:	Rencana Kerja Tahunan
RKUPHHK	:	Rencana Kerja Usaha Hasil Hutan Kayu
RPH	:	Rekening Pembangunan Hutan
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RR	:	Recording and Reporting
RS	:	Rumah Sakit
RSKD	:	Rumah Sakit Khusus Daerah
RSU	:	Rumah Sakit Umum
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham

S

SAIDI	:	System Average Interruption Duration Index
SAIFI	:	System Average Interruption Frequency Index
Samsat	:	Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
SAPK	:	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
SBI	:	Sertifikat Bank Indonesia
SD	:	Sekolah Dasar
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Sekdes	:	Sekretaris Desa
SIKD	:	Sistem Informasi Keuangan Daerah

SI PKB dan BBN-KB	:	Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
SIDJP	:	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
SIKD	:	Sistem Informasi Keuangan Daerah
SIM	:	Sistem Informasi Manajemen
SIMBADA	:	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
SIMPEG	:	Sistem Informasi Kepegawaian
SIMRS	:	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
SIPKD	:	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD KB	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana
SKPKD	:	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SKTJM	:	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SOP	:	Standard Operating Procedure
SP	:	Sensus Penduduk
SPE	:	Surat Persetujuan Ekspor
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPI	:	Surat Persetujuan Impor
SPIP	:	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPM	:	Surat Perintah Membayar
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SPO	:	Standar Prosedur Operasional
SPP	:	Surat Perintah Pembayaran
SPT	:	Surat Pemberitahuan
T		
TA	:	Tahun Anggaran
TB	:	Tahun Buku
TFR	:	Total Fertility Rate
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THPB	:	Tebang Habis Permudaan Buatan
TI	:	Teknologi Informasi
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat
TPKD	:	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
TPKN	:	Tim Penyelesaian Kerugian Negara
TPTI	:	Tebang Pilih Tanam Intensif
Tupoksi	:	Tugas Pokok dan Fungsi
TW	:	Tidak Wajar
U		
UNFPA	:	United Nation Fund for Population Activities
UP PKB dan BBN-KB	:	Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
UPF	:	Unit Pelayanan Farmasi
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UU	:	Undang Undang
UUD	:	Undang Undang Dasar

V

Valas : Valuta Asing

VIP : Very Important Person

W

WBK : Wilayah Bebas Korupsi

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

WK : Wilayah Kerja

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

LAMPIRAN
IHPS II Tahun 2011

Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2010

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan Pada IHPS I Tahun 2011	Dilaporkan Pada IHPS II Tahun 2011
1	Prov. Aceh			
	LKPD		9	15
	1	1 Prov. Aceh		WDP
	2	2 Kab. Aceh Barat		WDP
	3	3 Kab. Aceh Barat Daya		WDP
	4	4 Kab. Aceh Besar	WDP	
	5	5 Kab. Aceh Jaya		WDP
	6	6 Kab. Aceh Selatan	WDP	
	7	7 Kab. Aceh Singkil	WDP	
	8	8 Kab. Aceh Tamiang	WDP	
	9	9 Kab. Aceh Tengah	WTP	
	10	10 Kab. Aceh Tenggara		WDP
	11	11 Kab. Aceh Timur		WDP
	12	12 Kab. Aceh Utara		TMP
	13	13 Kab. Bener Meriah		WDP
	14	14 Kab. Bireuen		WDP
	15	15 Kab. Gayo Lues	WDP	
	16	16 Kab. Nagan Raya	WTP	
	17	17 Kab. Pidie		WDP
	18	18 Kab. Pidie Jaya		WDP
	19	19 Kab. Simeulue		TW
	20	20 Kota Banda Aceh	WTP	
	21	21 Kota Langsa		WDP
	22	22 Kota Lhokseumawe		WTP
	23	23 Kota Sabang	WTP	
	24	24 Kota Subulussalam		WDP
2	Prov. Sumatera Utara			
	LKPD		22	12
	1	25 Prov. Sumatera Utara	WDP	
	2	26 Kab. Asahan	TMP	
	3	27 Kab. Batubara		TMP
	4	28 Kab. Dairi	WDP	
	5	29 Kab. Deli Serdang	TMP	
	6	30 Kab. Humbang Hasundutan	WDP	
	7	31 Kab. Karo	WDP	
	8	32 Kab. Labuhanbatu	WDP	
	9	33 Kab. Labuhanbatu Selatan	WDP	
	10	34 Kab. Labuhanbatu Utara		TMP
	11	35 Kab. Langkat	TMP	
	12	36 Kab. Mandailing Natal	WDP	
	13	37 Kab. Nias		TMP
	14	38 Kab. Nias Barat		TMP
	15	39 Kab. Nias Selatan		TMP
	16	40 Kab. Nias Utara		TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan Pada IHPS I Tahun 2011	Dilaporkan Pada IHPS II Tahun 2011
	17	41	Kab. Padang Lawas	TMP
	18	42	Kab. Padang Lawas Utara	TMP
	19	43	Kab. Pakpak Bharat	WDP
	20	44	Kab. Samosir	WDP
	21	45	Kab. Serdang Bedagai	WDP
	22	46	Kab. Simalungun	WDP
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	TW
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	WDP
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	WDP
	26	50	Kab. Toba Samosir	WDP
	27	51	Kota Binjai	TW
	28	52	Kota Gunung Sitoli	WDP
	29	53	Kota Medan	WDP
	30	54	Kota Padangsidempuan	WDP
	31	55	Kota Pematangsiantar	WDP
	32	56	Kota Sibolga	WDP
	33	57	Kota Tanjungbalai	WDP
	34	58	Kota Tebingtinggi	WDP
3	Prov. Sumatera Barat			
	LKPD		13	7
	1	59	Prov. Sumatera Barat	WDP
	2	60	Kab. Agam	WDP
	3	61	Kab. Dharmasraya	TMP
	4	62	Kab. Kep. Mentawai	WDP
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	WDP
	6	64	Kab. Padang Pariaman	WDP
	7	65	Kab. Pasaman	WDP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	WDP
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	WDP
	10	68	Kab. Sijunjung	WDP
	11	69	Kab. Solok	WDP
	12	70	Kab. Solok Selatan	TMP
	13	71	Kab. Tanah Datar	WDP
	14	72	Kota Bukittinggi	WDP
	15	73	Kota Padang	WDP
	16	74	Kota Padang Panjang	WDP
	17	75	Kota Pariaman	WDP
	18	76	Kota Payakumbuh	WDP
	19	77	Kota Sawahlunto	WDP
	20	78	Kota Solok	WDP
4	Prov. Riau			
	LKPD		6	7
	1	79	Prov. Riau	WTP
	2	80	Kab. Bengkalis	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan Pada IHPS I Tahun 2011	Dilaporkan Pada IHPS II Tahun 2011
3	81	Kab. Indragiri Hilir		WDP
4	82	Kab. Indragiri Hulu		TW
5	83	Kab. Kampar	WDP	
6	84	Kab. Kepulauan Meranti		WDP
7	85	Kab. Kuantan Singingi	WDP	
8	86	Kab. Pelalawan		WDP
9	87	Kab. Rokan Hilir		WDP
10	88	Kab. Rokan Hulu	WDP	
11	89	Kab. Siak	WDP	
12	90	Kota Dumai		WDP
13	91	Kota Pekanbaru	WDP	
5	Prov. Jambi			
	LKPD		9	3
1	92	Prov. Jambi	WDP	
2	93	Kab. Batang Hari	WDP	
3	94	Kab. Bungo	WDP	
4	95	Kab. Kerinci	WDP	
5	96	Kab. Merangin		WDP
6	97	Kab. Muaro Jambi		WDP
7	98	Kab. Sarolangun	WDP	
8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	WDP	
9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur		WDP
10	101	Kab. Tebo	WDP	
11	102	Kota Jambi	WDP	
12	103	Kota Sungai Penuh	WDP	
6	Prov. Sumatera Selatan			
	LKPD		16	
1	104	Prov. Sumatera Selatan	WDP	
2	105	Kab. Banyuasin	WDP	
3	106	kab. Empat Lawang	WDP	
4	107	Kab. Lahat	WDP	
5	108	Kab. Muara Enim	WDP	
6	109	Kab. Musi Banyuasin	WDP	
7	110	Kab. Musi Rawas	WDP	
8	111	Kab. Ogan Ilir	WDP	
9	112	Kab. Ogan Komering Ilir	WDP	
10	113	Kab. Ogan Komering Ulu	WDP	
11	114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	WDP	
12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	WDP	
13	116	Kota Lubuklinggau	WDP	
14	117	Kota Pagaram	WDP	
15	118	Kota Palembang	WTP	
16	119	Kota Prabumulih	WDP	

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan Pada IHPS I Tahun 2011	Dilaporkan Pada IHPS II Tahun 2011
7	Prov. Bengkulu				
	LKPD			11	
	1	120	Prov. Bengkulu	WDP	
	2	121	Kab. Bengkulu Selatan	WDP	
	3	122	Kab. Bengkulu Tengah	WTP	
	4	123	Kab. Bengkulu Utara	WDP	
	5	124	Kab. Kaur	WTP	
	6	125	Kab. Kepahiang	WDP	
	7	126	Kab. Lebong	WDP	
	8	127	Kab. Mukomuko	WTP	
	9	128	Kab. Rejang Lebong	WDP	
	10	129	Kab. Seluma	WDP	
	11	130	Kota Bengkulu	WDP	
8	Prov. Lampung				
	LKPD			15	
	1	131	Prov. Lampung	WDP	
	2	132	Kab. Lampung Barat	WTP	
	3	133	Kab. Lampung Selatan	WTP	
	4	134	Kab. Lampung Tengah	WDP	
	5	135	Kab. Lampung Timur	TMP	
	6	136	Kab. Lampung Utara	TMP	
	7	137	Kab. Mesuji	WDP	
	8	138	Kab. Pesawaran	WDP	
	9	139	Kab. Pringsewu	TMP	
	10	140	Kab. Tanggamus	WDP	
	11	141	Kab. Tulang Bawang	WDP	
	12	142	Kab. Tulang Bawang Barat	WDP	
	13	143	Kab. Way Kanan	WTP	
	14	144	Kota Bandar Lampung	WTP	
	15	145	Kota Metro	WTP	
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung				
	LKPD			8	
	1	146	Prov. Bangka Belitung	WDP	
	2	147	Kab. Bangka	WDP	
	3	148	Kab. Bangka Barat	WDP	
	4	149	Kab. Bangka Selatan	WDP	
	5	150	Kab. Bangka Tengah	WDP	
	6	151	Kab. Belitung	WDP	
	7	152	Kab. Belitung Timur	WDP	
	8	153	Kota Pangkal Pinang	WDP	
10	Prov. Kepulauan Riau				
	LKPD			7	1
	1	154	Prov. Kepulauan Riau	WTP	
	2	155	Kab. Bintan	WDP	

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan Pada IHPS I Tahun 2011	Dilaporkan Pada IHPS II Tahun 2011
	3	156	Kab. Karimun	WDP
	4	157	Kab. Kepulauan Anambas	WDP
	5	158	Kab. Lingga	WDP
	6	159	Kab. Natuna	WDP
	7	160	Kota Batam	WDP
	8	161	Kota Tanjungpinang	WDP
11	Prov. DKI Jakarta			
	LKPD		1	
	1	162	Prov. DKI	WDP
12	Prov. Jawa Barat			
	LKPD		27	
	1	163	Prov. Jawa Barat	WDP
	2	164	Kab. Bandung	WDP
	3	165	Kab. Bandung Barat	TMP
	4	166	Kab. Bekasi	WDP
	5	167	Kab. Bogor	WDP
	6	168	Kab. Ciamis	WDP
	7	169	Kab. Cianjur	WDP
	8	170	Kab. Cirebon	WDP
	9	171	Kab. Garut	WDP
	10	172	Kab. Indramayu	WDP
	11	173	Kab. Karawang	WDP
	12	174	Kab. Kuningan	WDP
	13	175	Kab. Majalengka	WDP
	14	176	Kab. Purwakarta	WDP
	15	177	Kab. Subang	WDP
	16	178	Kab. Sukabumi	WDP
	17	179	Kab. Sumedang	WDP
	18	180	Kab. Tasikmalaya	WDP
	19	181	Kota Bandung	WDP
	20	182	Kota Banjar	WDP
	21	183	Kota Bekasi	WDP
	22	184	Kota Bogor	WDP
	23	185	Kota Cimahi	WDP
	24	186	Kota Cirebon	WDP
	25	187	Kota Depok	WDP
	26	188	Kota Sukabumi	WDP
	27	189	Kota Tasikmalaya	WDP
13	Prov. Jawa Tengah			
	LKPD		36	
	1	190	Prov. Jawa Tengah	WDP
	2	191	Kab. Banjarnegara	WDP
	3	192	Kab. Banyumas	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan Pada IHPS I Tahun 2011	Dilaporkan Pada IHPS II Tahun 2011
	4	193 Kab. Batang	WDP	
	5	194 Kab. Blora	WDP	
	6	195 Kab. Boyolali	WDP	
	7	196 Kab. Brebes	WDP	
	8	197 Kab. Cilacap	WDP	
	9	198 Kab. Demak	TMP	
	10	199 Kab. Grobogan	WDP	
	11	200 Kab. Jepara	WTP	
	12	201 Kab. Karanganyar	WDP	
	13	202 Kab. Kebumen	WDP	
	14	203 Kab. Kendal	WDP	
	15	204 Kab. Klaten	WDP	
	16	205 Kab. Kudus	WDP	
	17	206 Kab. Magelang	WDP	
	18	207 Kab. Pati	WDP	
	19	208 Kab. Pekalongan	WDP	
	20	209 Kab. Pemalang	WDP	
	21	210 Kab. Purbalingga	WDP	
	22	211 Kab. Purworejo	WDP	
	23	212 Kab. Rembang	WDP	
	24	213 Kab. Semarang	WDP	
	25	214 Kab. Sragen	WDP	
	26	215 Kab. Sukoharjo	WDP	
	27	216 Kab. Tegal	WDP	
	28	217 Kab. Temanggung	WDP	
	29	218 Kab. Wonogiri	WDP	
	30	219 Kab. Wonosobo	WDP	
	31	220 Kota Magelang	WDP	
	32	221 Kota Pekalongan	WDP	
	33	222 Kota Salatiga	WDP	
	34	223 Kota Semarang	WDP	
	35	224 Kota Surakarta	WTP	
	36	225 Kota Tegal	WDP	
14	Prov. D.I. Yogyakarta			
	LKPD		6	
	1	226 Prov. D.I. Yogyakarta	WTP	
	2	227 Kab. Bantul	WDP	
	3	228 Kab. Gunung Kidul	WDP	
	4	229 Kab. Kulon Progo	WDP	
	5	230 Kab. Sleman	WDP	
	6	231 Kota Yogyakarta	WTP	
15	Prov. Jawa Timur			
	LKPD		39	
	1	232 Prov. Jawa Timur	WTP	
	2	233 Kab. Bangkalan	WTP	

No.		Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan Pada IHPS I Tahun 2011	Dilaporkan Pada IHPS II Tahun 2011
	3	234	Kab. Banyuwangi	WDP	
	4	235	Kab. Blitar	WDP	
	5	236	Kab. Bojonegoro	WDP	
	6	237	Kab. Bondowoso	WDP	
	7	238	Kab. Gresik	WDP	
	8	239	Kab. Jember	WDP	
	9	240	Kab. Jombang	WDP	
	10	241	Kab. Kediri	WDP	
	11	242	Kab. Lamongan	WDP	
	12	243	Kab. Lumajang	WDP	
	13	244	Kab. Madiun	WDP	
	14	245	Kab. Magetan	WDP	
	15	246	Kab. Malang	WDP	
	16	247	Kab. Mojokerto	WDP	
	17	248	Kab. Nganjuk	WDP	
	18	249	Kab. Ngawi	WDP	
	19	250	Kab. Pacitan	WTP	
	20	251	Kab. Pamekasan	WDP	
	21	252	Kab. Pasuruan	WDP	
	22	253	Kab. Ponorogo	WDP	
	23	254	Kab. Probolinggo	WDP	
	24	255	Kab. Sampang	WDP	
	25	256	Kab. Sidoarjo	WDP	
	26	257	Kab. Situbondo	WDP	
	27	258	Kab. Sumenep	WDP	
	28	259	Kab. Trenggalek	WDP	
	29	260	Kab. Tuban	WDP	
	30	261	Kab. Tulungagung	WTP	
	31	262	Kota Batu	TMP	
	32	263	Kota Blitar	WTP	
	33	264	Kota Kediri	WDP	
	34	265	Kota Madiun	WDP	
	35	266	Kota Malang	WDP	
	36	267	Kota Mojokerto	WTP	
	37	268	Kota Pasuruan	WDP	
	38	269	Kota Probolinggo	WDP	
	39	270	Kota Surabaya	WDP	
16	Prov. Banten				
	LKPD			9	
	1	271	Prov. Banten	WDP	
	2	272	Kab. Lebak	WDP	
	3	273	Kab. Pandeglang	TMP	
	4	274	Kab. Serang	WDP	
	5	275	Kab. Tangerang	WTP	
	6	276	Kota Cilegon	TMP	
	7	277	Kota Serang	WDP	

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan Pada IHPS I Tahun 2011	Dilaporkan Pada IHPS II Tahun 2011
	8	278 Kota Tangerang	WTP	
	9	279 Kota Tangerang Selatan	WTP	
17	Prov. Bali			
	LKPD		10	
	1	280 Prov. Bali	WDP	
	2	281 Kab. Badung	WDP	
	3	282 Kab. Bangli	WDP	
	4	283 Kab. Buleleng	TMP	
	5	284 Kab. Gianyar	WDP	
	6	285 Kab. Jembrana	TW	
	7	286 Kab. Karangasem	TMP	
	8	287 Kab. Klungkung	WDP	
	9	288 Kab. Tabanan	WDP	
	10	289 Kota Denpasar	WDP	
18	Prov. Nusa Tenggara Barat			
	LKPD		11	
	1	290 Prov. Nusa Tenggara Barat	TMP	
	2	291 Kab. Bima	WDP	
	3	292 Kab. Dompu	TMP	
	4	293 Kab. Lombok Barat	WDP	
	5	294 Kab. Lombok Tengah	WDP	
	6	295 Kab. Lombok Timur	WDP	
	7	296 Kab. Lombok Utara	WDP	
	8	297 Kab. Sumbawa	WDP	
	9	298 Kab. Sumbawa Barat	WDP	
	10	299 Kota Bima	TMP	
	11	300 Kota Mataram	WDP	
19	Prov. Nusa Tenggara Timur			
	LKPD		12	10
	1	301 Prov. Nusa Tenggara Timur	WDP	
	2	302 Kab. Alor		TMP
	3	303 Kab. Belu	WDP	
	4	304 Kab. Ende	TMP	
	5	305 Kab. Flores Timur		WDP
	6	306 Kab. Kupang		TMP
	7	307 Kab. Lembata		TMP
	8	308 Kab. Manggarai		WDP
	9	309 Kab. Manggarai Barat	TMP	
	10	310 Kab. Manggarai Timur		TMP
	11	311 Kab. Nagekeo	TMP	
	12	312 Kab. Ngada	TMP	
	13	313 Kab. Rote Ndao	TMP	
	14	314 Kab. Sabu Raijua	WDP	
	15	315 Kab. Sikka		TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan Pada IHPS I Tahun 2011	Dilaporkan Pada IHPS II Tahun 2011
16	316	Kab. Sumba Barat	TMP	
17	317	Kab. Sumba Barat Daya	WDP	
18	318	Kab. Sumba Tengah	WDP	
19	319	Kab. Sumba Timur		TMP
20	320	Kab. Timor Tengah Selatan		TMP
21	321	Kab. Timor Tengah Utara		TMP
22	322	Kota Kupang	WDP	
20	Prov. Kalimantan Barat			
	LKPD		10	5
1	323	Prov. Kalimantan Barat	WDP	
2	324	Kab. Bengkayang		WDP
3	325	Kab. Kapuas Hulu		WDP
4	326	Kab Kayong Utara		WDP
5	327	Kab. Ketapang	WDP	
6	328	Kab. Kubu Raya	TW	
7	329	Kab. Landak		WDP
8	330	Kab. Melawi	TW	
9	331	Kab. Pontianak	WDP	
10	332	Kab. Sambas	WDP	
11	333	Kab. Sanggau	WDP	
12	334	Kab. Sekadau		WDP
13	335	Kab. Sintang	WDP	
14	336	Kota Pontianak	WDP	
15	337	Kota Singkawang	WDP	
21	Prov. Kalimantan Tengah			
	LKPD		8	7
1	338	Prov. Kalimantan Tengah		WDP
2	339	Kab. Barito Selatan	TW	
3	340	Kab. Barito Timur		TMP
4	341	Kab. Barito Utara	TMP	
5	342	Kab. Gunung Mas		WDP
6	343	Kab. Kapuas	WDP	
7	344	Kab. Katingan		TMP
8	345	Kab. Kotawaringin Barat	WDP	
9	346	Kab. Kotawaringin Timur	TW	
10	347	Kab. Lamandau		WDP
11	348	Kab. Murung Raya		TW
12	349	Kab. Pulang Pisau	TW	
13	350	Kab. Seruyan	TMP	
14	351	Kab. Sukamara	WDP	
15	352	Kota Palangkaraya		WDP
22	Prov. Kalimantan Selatan			
	LKPD		5	9
1	353	Prov. Kalimantan Selatan	WDP	

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan Pada IHPS I Tahun 2011	Dilaporkan Pada IHPS II Tahun 2011
	2	354	Kab. Balangan	WDP
	3	355	Kab. Banjar	TW
	4	356	Kab. Barito Kuala	WDP
	5	357	Kab. Hulu Sungai Selatan	WDP
	6	358	Kab. Hulu Sungai Tengah	WDP
	7	359	Kab. Hulu Sungai Utara	WDP
	8	360	Kab. Kotabaru	WDP
	9	361	Kab. Tabalong	WDP
	10	362	Kab. Tanah Bumbu	WDP
	11	363	Kab. Tanah Laut	WDP
	12	364	Kab. Tapin	WDP
	13	365	Kota Banjarbaru	WDP
	14	366	Kota Banjarmasin	WDP
23	Prov. Kalimantan Timur			
	LKPD		7	8
	1	367	Prov. Kalimantan Timur	WDP
	2	368	Kab. Berau	WDP
	3	369	Kab. Bulungan	TW
	4	370	Kab. Kutai Barat	TW
	5	371	Kab. Kutai Kartanegara	TMP
	6	372	Kab. Kutai Timur	TW
	7	373	Kab. Malinau	TW
	8	374	Kab. Nunukan	TW
	9	375	Kab. Paser	TW
	10	376	Kab. Penajam Paser Utara	TW
	11	377	Kab. Tana Tidung	TMP
	12	378	Kota Balikpapan	WDP
	13	379	Kota Bontang	WDP
	14	380	Kota Samarinda	TMP
	15	381	Kota Tarakan	WDP
24	Prov. Sulawesi Utara			
	LKPD		1	15
	1	382	Prov. Sulawesi Utara	WTP
	2	383	Kab. Bolaang Mongondow	TW
	3	384	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	TMP
	4	385	Kab. Bolaang Mongondow Timur	TMP
	5	386	Kab. Bolaang Mongondow Utara	TW
	6	387	Kab. Kepulauan Sangihe	TW
	7	388	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	TW
	8	389	Kab. Kepulauan Talaud	TW
	9	390	Kab. Minahasa	WDP
	10	391	Kab. Minahasa Selatan	TMP
	11	392	Kab. Minahasa Tenggara	TMP
	12	393	Kab. Minahasa Utara	TMP

No.		Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan Pada IHPS I Tahun 2011	Dilaporkan Pada IHPS II Tahun 2011
	13	394	Kota Bitung		WDP
	14	395	Kota Kotamobagu		TW
	15	396	Kota Manado		TMP
	16	397	Kota Tomohon		TMP
25	Prov. Sulawesi Tengah				
	LKPD			12	
	1	398	Prov. Sulawesi Tengah	WDP	
	2	399	Kab. Banggai	WDP	
	3	400	Kab. Banggai Kepulauan	WDP	
	4	401	Kab. Buol	TMP	
	5	402	Kab. Donggala	WDP	
	6	403	Kab. Morowali	WDP	
	7	404	Kab. Parigi Moutong	TMP	
	8	405	Kab. Poso	WDP	
	9	406	Kab. Sigi	WDP	
	10	407	Kab. Tojo Una-Una	WDP	
	11	408	Kab. Toli-Toli	WDP	
	12	409	Kota Palu	WDP	
26	Prov. Sulawesi Selatan				
	LKPD			14	11
	1	410	Prov. Sulawesi Selatan	WTP	
	2	411	Kab. Bantaeng		WDP
	3	412	Kab. Barru		TMP
	4	413	Kab. Bone	WDP	
	5	414	Kab. Bulukumba	WDP	
	6	415	Kab. Enrekang	WDP	
	7	416	Kab. Gowa	WDP	
	8	417	Kab. Jeneponto		WDP
	9	418	Kab. Kep. Selayar		TMP
	10	419	Kab. Luwu		WDP
	11	420	Kab. Luwu Timur	WDP	
	12	421	Kab. Luwu Utara		WTP
	13	422	Kab. Maros	TMP	
	14	423	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	WDP	
	15	424	Kab. Pinrang	WDP	
	16	425	Kab. Sidenreng Rappang	WDP	
	17	426	Kab. Sinjai		WDP
	18	427	Kab. Soppeng		WDP
	19	428	Kab. Takalar		TMP
	20	429	Kab. Tana Toraja	WDP	
	21	430	Kab. Toraja Utara	WDP	
	22	431	Kab. Wajo	WDP	
	23	432	Kota Makassar		WDP
	24	433	Kota Palopo	TMP	
	25	434	Kota Parepare		WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Dilaporkan Pada IHPS I Tahun 2011	Dilaporkan Pada IHPS II Tahun 2011
27	Prov. Sulawesi Tenggara				
	LKPD			6	7
	1	435	Prov. Sulawesi Tenggara	WDP	
	2	436	Kab. Bombana		TMP
	3	437	Kab. Buton	WTP	
	4	438	Kab. Buton Utara		TMP
	5	439	Kab. Kolaka	WDP	
	6	440	Kab. Kolaka Utara		WDP
	7	441	Kab. Konawe		TMP
	8	442	Kab. Konawe Selatan	TMP	
	9	443	Kab. Konawe Utara		TMP
	10	444	Kab. Muna		TMP
	11	445	Kab. Wakatobi		WDP
	12	446	Kota Bau-Bau	TMP	
	13	447	Kota Kendari	WDP	
28	Prov. Gorontalo				
	LKPD			7	
	1	448	Prov. Gorontalo	WDP	
	2	449	Kab. Boalemo	WDP	
	3	450	Kab. Bone Bolango	WDP	
	4	451	Kab. Gorontalo	WTP	
	5	452	Kab. Gorontalo Utara	WDP	
	6	453	Kab. Pohuwato	WDP	
	7	454	Kota Gorontalo	WDP	
29	Prov. Sulawesi Barat				
	LKPD			5	1
	1	455	Prov. Sulawesi Barat	WDP	
	2	456	Kab. Majene		WDP
	3	457	Kab. Mamasa	WDP	
	4	458	Kab. Mamuju	WDP	
	5	459	Kab. Mamuju Utara	WDP	
	6	460	Kab. Polewali Mandar	WDP	
30	Prov. Maluku				
	LKPD			3	7
	1	461	Prov. Maluku		TMP
	2	462	Kab. Buru		TMP
	3	463	Kab. Buru Selatan		***
	4	464	Kab. Kepulauan Aru		***
	5	465	Kab. Maluku Barat Daya		TMP
	6	466	Kab. Maluku Tengah	TMP	
	7	467	Kab. Maluku Tenggara	TMP	
	8	468	Kab. Maluku Tenggara Barat	TMP	

No.		Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan Pada IHPS I Tahun 2011	Dilaporkan Pada IHPS II Tahun 2011
	9	469	Kab. Seram Bagian Barat		TMP
	10	470	Kab. Seram Bagian Timur		TMP
	11	471	Kota Ambon		TMP
	12	472	Kota Tual		TMP
31	Prov. Maluku Utara				
	LKPD			3	7
	1	473	Prov. Maluku Utara		TMP
	2	474	Kab. Halmahera Barat		TMP
	3	475	Kab. Halmahera Selatan	TMP	
	4	476	Kab. Halmahera Tengah		TMP
	5	477	Kab. Halmahera Timur		TMP
	6	478	Kab. Halmahera Utara	TMP	
	7	479	Kab. Kepulauan Sula		TMP
	8	480	Kab. Pulau Morotai		TMP
	9	481	Kota Ternate	TMP	
	10	482	Kota Tidore Kepulauan		WDP
32	Prov. Papua				
	LKPD			9	15
	1	483	Prov. Papua	TMP	
	2	484	Kab. Asmat	WDP	
	3	485	Kab. Biak Numfor	TMP	
	4	486	Kab. Boven Digoel	TMP	
	5	487	Kab. Deiyai		*
	6	488	Kab. Dogiyai		TMP
	7	489	Kab. Intan Jaya		*
	8	490	Kab. Jayapura	WDP	
	9	491	Kab. Jayawijaya		WDP
	10	492	Kab. Keerom		TMP
	11	493	Kab. Kepulauan Yapen	TMP	
	12	494	Kab. Lanny Jaya		TMP
	13	495	Kab. Mamberamo Raya		**
	14	496	Kab. Mamberamo Tengah		*
	15	497	Kab. Mappi	TMP	
	16	498	Kab. Merauke		TMP
	17	499	Kab. Mimika		WDP
	18	500	Kab. Nabire		TMP
	19	501	Kab. Nduga		TMP
	20	502	Kab. Paniai		TMP
	21	503	Kab. Pegunungan Bintang	TMP	
	22	504	Kab. Puncak		*
	23	505	Kab. Puncak Jaya	TMP	
	24	506	Kab. Sarmi		TMP
	25	507	Kab. Supiori		TMP
	26	508	Kab. Tolikara		TMP

No.		Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan Pada IHPS I Tahun 2011	Dilaporkan Pada IHPS II Tahun 2011
	27	509	Kab. Waropen		**
	28	510	Kab. Yahukimo		TMP
	29	511	Kab. Yalimo		TMP
	30	512	Kota Jayapura		WDP
33	Prov. Papua Barat				
	LKPD			1	11
	1	513	Prov. Papua Barat		TMP
	2	514	Kab. Fakfak		TMP
	3	515	Kab. Kaimana		WDP
	4	516	Kab. Manokwari		TMP
	5	517	Kab. Maybrat		TMP
	6	518	Kab. Raja Ampat		WDP
	7	519	Kab. Sorong		TMP
	8	520	Kab. Sorong Selatan		WDP
	9	521	Kab. Tambrauw		TMP
	10	522	Kab. Teluk Bintuni		TMP
	11	523	Kab. Teluk Wondama		TMP
	12	524	Kota Sorong	TW	
			Jumlah	358	158

Keterangan

WTP :Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WDP :Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified Opinion*)

TW :Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)

* :Daerah pemekaran baru (belum wajib menyusun dan melaporkan LKPD)

** :Entitas terlambat menyampaikan LKPD

*** :Dalam proses penyusunan laporan pemeriksaan.

**Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2006 - 2010**

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010
1	Prov. Aceh						
	LKPD		22	22	24	24	24
	1	1 Prov. Aceh	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	2	2 Kab. Aceh Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	3	3 Kab. Aceh Barat Daya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	4	4 Kab. Aceh Besar	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	5	5 Kab. Aceh Jaya	WDP	WDP	TW	WDP	WDP
	6	6 Kab. Aceh Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	7	7 Kab. Aceh Singkil	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	8	8 Kab. Aceh Tamiang	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
	9	9 Kab. Aceh Tengah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
	10	10 Kab. Aceh Tenggara	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
	11	11 Kab. Aceh Timur	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
	12	12 Kab. Aceh Utara	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP
	13	13 Kab. Bener Meriah	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	14	14 Kab. Bireuen	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
	15	15 Kab. Gayo Lues	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	16	16 Kab. Nagan Raya	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
	17	17 Kab. Pidie	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	18	18 Kab. Pidie Jaya			WTP	WDP	WDP
	19	19 Kab. Simeulue	WDP	WDP	WDP	TW	TW
	20	20 Kota Banda Aceh	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
	21	21 Kota Langsa	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP
	22	22 Kota Lhokseumawe	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
	23	23 Kota Sabang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
	24	24 Kota Subulussalam			WDP	WDP	WDP
2	Prov. Sumatera Utara						
	LKPD		26	27	27	29	34
	1	25 Prov. Sumatera Utara	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
	2	26 Kab. Asahan	WDP	TMP	WDP	WDP	TMP
	3	27 Kab. Batubara		WDP	TMP	TMP	TMP
	4	28 Kab. Dairi	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
	5	29 Kab. Deli Serdang	TMP	WDP	TMP	TMP	TMP
	6	30 Kab. Humbang Hasundutan	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
	7	31 Kab. Karo	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
	8	32 Kab. Labuhanbatu	WDP	TMP	TMP	WDP	WDP
	9	33 Kab. Labuhanbatu Selatan					WDP
	10	34 Kab. Labuhanbatu Utara					TMP
	11	35 Kab. Langkat	WDP	TMP	TMP	TMP	TMP
	12	36 Kab. Mandailing Natal	TW	TMP	TMP	WDP	WDP
	13	37 Kab. Nias	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
	14	38 Kab. Nias Barat					TMP
	15	39 Kab. Nias Selatan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
	16	40 Kab. Nias Utara					TMP
	17	41 Kab. Padang Lawas				TMP	TMP
	18	42 Kab. Padang Lawas Utara				TMP	TMP
	19	43 Kab. Pakpak Bharat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	20	44 Kab. Samosir	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	21	45 Kab. Serdang Bedagai	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	22	46 Kab. Simalungun	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
	23	47 Kab. Tapanuli Selatan	TMP	WDP	TMP	TW	TW
	24	48 Kab. Tapanuli Tengah	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010
25	49	Kab. Tapanuli Utara	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
26	50	Kab. Toba Samosir	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
27	51	Kota Binjai	TMP	WDP	WDP	TW	TW
28	52	Kota Gunung Sitoli					WDP
29	53	Kota Medan	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
30	54	Kota Padangsidempuan	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
31	55	Kota Pematangsiantar	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
32	56	Kota Sibolga	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
33	57	Kota Tanjungbalai	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
34	58	Kota Tebing Tinggi	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	Prov. Sumatera Barat						
	LKPD		20	20	20	20	20
1	59	Prov. Sumatera Barat	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP
2	60	Kab. Agam	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	61	Kab. Dharmasraya	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
4	62	Kab. Kep. Mentawai	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	63	Kab. Lima Puluh Kota	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	64	Kab. Padang Pariaman	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP
7	65	Kab. Pasaman	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	66	Kab. Pasaman Barat	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
9	67	Kab. Pesisir Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
10	68	Kab. Sijunjung	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
11	69	Kab. Solok	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
12	70	Kab. Solok Selatan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
13	71	Kab. Tanah Datar	WDP	TMP	WDP	WTP	WDP
14	72	Kota Bukittinggi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
15	73	Kota Padang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
16	74	Kota Padang Panjang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
17	75	Kota Pariaman	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP
18	76	Kota Payakumbuh	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
19	77	Kota Sawahlunto	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
20	78	Kota Solok	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
4	Prov. Riau						
	LKPD		12	12	12	12	13
1	79	Prov. Riau	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
2	80	Kab. Bengkalis	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	81	Kab. Indragiri Hilir	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
4	82	Kab. Indragiri Hulu	TMP	TMP	TMP	TMP	TW
5	83	Kab. Kampar	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	84	Kab. Kepulauan Meranti					WDP
7	85	Kab. Kuantan Singingi	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	86	Kab. Pelalawan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
9	87	Kab. Rokan Hilir	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
10	88	Kab. Rokan Hulu	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
11	89	Kab. Siak	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
12	90	Kota Dumai	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
13	91	Kota Pekanbaru	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP
5	Prov. Jambi						
	LKPD		11	11	11	12	12
1	92	Prov. Jambi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2	93	Kab. Batang Hari	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	94	Kab. Bungo	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010
4	95	Kab. Kerinci	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
5	96	Kab. Merangin	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	97	Kab. Muaro Jambi	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
7	98	Kab. Sarolangun	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
10	101	Kab. Tebo	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
11	102	Kota Jambi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
12	103	Kota Sungai Penuh				WTP	WDP
6 Prov. Sumatera Selatan							
LKPD			15	15	16	16	16
1	104	Prov. Sumatera Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2	105	Kab. Banyuasin	WDP	WDP	TMP	TW	WDP
3	106	Kab. Empat Lawang			WDP	TW	WDP
4	107	Kab. Lahat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	108	Kab. Muara Enim	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	109	Kab. Musi Banyuasin	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
7	110	Kab. Musi Rawas	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	111	Kab. Ogan Ilir	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
9	112	Kab. Ogan Komering Ilir	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
10	113	Kab. Ogan Komering Ulu	WDP	WDP	WDP	TW	WDP
11	114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
13	116	Kota Lubuklinggau	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
14	117	Kota Pagaram	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
15	118	Kota Palembang	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP
16	119	Kota Prabumulih	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
7 Prov. Bengkulu							
LKPD			10	10	10	11	11
1	120	Prov. Bengkulu	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2	121	Kab. Bengkulu Selatan	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
3	122	Kab. Bengkulu Tengah				WDP	WTP
4	123	Kab. Bengkulu Utara	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	124	Kab. Kaur	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
6	125	Kab. Kepahiang	TMP	WDP	TMP	TMP	WDP
7	126	Kab. Lebong	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
8	127	Kab. Mukomuko	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
9	128	Kab. Rejang Lebong	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
10	129	Kab. Seluma	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
11	130	Kota Bengkulu	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
8 Prov. Lampung							
LKPD			11	11	11	12	15
1	131	Prov. Lampung	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
2	132	Kab. Lampung Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
3	133	Kab. Lampung Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
4	134	Kab. Lampung Tengah	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
5	135	Kab. Lampung Timur	WDP	WDP	TMP	TMP	TMP
6	136	Kab. Lampung Utara	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
7	137	Kab. Mesuji					WDP
8	138	Kab. Pesawaran				WDP	WDP
9	139	Kab. Pringsewu					TMP
10	140	Kab. Tanggamus	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010
11	141	Kab. Tulang Bawang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
12	142	Kab. Tulang Bawang Barat					WDP
13	143	Kab. Way Kanan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
14	144	Kota Bandar Lampung	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
15	145	Kota Metro	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung						
	LKPD		8	8	8	8	8
1	146	Prov. Bangka Belitung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2	147	Kab. Bangka	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	148	Kab. Bangka Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
4	149	Kab. Bangka Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	150	Kab. Bangka Tengah	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	151	Kab. Belitung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
7	152	Kab. Belitung Timur	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	153	Kota Pangkalpinang	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
10	Prov. Kepulauan Riau						
	LKPD		7	7	7	8	8
1	154	Prov. Kepulauan Riau	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
2	155	Kab. Bintan	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	156	Kab. Karimun	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
4	157	Kab. Kepulauan Anambas				TMP	WDP
5	158	Kab. Lingga	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	159	Kab. Natuna	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
7	160	Kota Batam	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	161	Kota Tanjungpinang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
11	Prov. DKI Jakarta						
	LKPD		1	1	1	1	1
1	162	Prov. DKI Jakarta	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
12	Prov. Jawa Barat						
	LKPD		26	26	27	27	27
1	163	Prov. Jawa Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2	164	Kab. Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	165	Kab. Bandung Barat			TMP	TMP	TMP
4	166	Kab. Bekasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	167	Kab. Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	168	Kab. Ciamis	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
7	169	Kab. Cianjur	WDP	TMP	WDP	TMP	WDP
8	170	Kab. Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
9	171	Kab. Garut	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
10	172	Kab. Indramayu	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
11	173	Kab. Karawang	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
12	174	Kab. Kuningan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
13	175	Kab. Majalengka	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
14	176	Kab. Purwakarta	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
15	177	Kab. Subang	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
16	178	Kab. Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
17	179	Kab. Sumedang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
18	180	Kab. Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
19	181	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP
20	182	Kota Banjar	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP
21	183	Kota Bekasi	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010
	22	184	Kota Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	23	185	Kota Cimahi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	24	186	Kota Cirebon	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
	25	187	Kota Depok	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	26	188	Kota Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	27	189	Kota Tasikmalaya	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
13	Prov. Jawa Tengah							
	LKPD			36	36	36	36	36
	1	190	Prov. Jawa Tengah	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	2	191	Kab. Banjarnegara	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	3	192	Kab. Banyumas	TW	TMP	TMP	WDP	WDP
	4	193	Kab. Batang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	5	194	Kab. Blora	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	6	195	Kab. Boyolali	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	7	196	Kab. Brebes	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	8	197	Kab. Cilacap	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	9	198	Kab. Demak	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
	10	199	Kab. Grobogan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	11	200	Kab. Jepara	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
	12	201	Kab. Karanganyar	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	13	202	Kab. Kebumen	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	14	203	Kab. Kendal	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
	15	204	Kab. Klaten	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	16	205	Kab. Kudus	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	17	206	Kab. Magelang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	18	207	Kab. Pati	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	19	208	Kab. Pekalongan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	20	209	Kab. Pemalang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	21	210	Kab. Purbalingga	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	22	211	Kab. Purworejo	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
	23	212	Kab. Rembang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	24	213	Kab. Semarang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	25	214	Kab. Sragen	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	26	215	Kab. Sukoharjo	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
	27	216	Kab. Tegal	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
	28	217	Kab. Temanggung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	29	218	Kab. Wonogiri	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	30	219	Kab. Wonosobo	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	31	220	Kota Magelang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	32	221	Kota Pekalongan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	33	222	Kota Salatiga	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	34	223	Kota Semarang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	35	224	Kota Surakarta	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
	36	225	Kota Tegal	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
14	Prov. D.I. Yogyakarta							
	LKPD			6	6	6	6	6
	1	226	Prov. D.I. Yogyakarta	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
	2	227	Kab. Bantul	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	3	228	Kab. Gunung Kidul	TW	TW	WDP	WDP	WDP
	4	229	Kab. Kulon Progo	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
	5	230	Kab. Sleman	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	6	231	Kota Yogyakarta	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010
15	Prov. Jawa Timur						
	LKPD		39	39	39	39	39
1	232	Prov. Jawa Timur	WDP	TW	WDP	WDP	WTP
2	233	Kab. Bangkalan	WDP	TW	WDP	WDP	WTP
3	234	Kab. Banyuwangi	TW	TW	TMP	WDP	WDP
4	235	Kab. Blitar	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
5	236	Kab. Bojonegoro	WDP	TW	TW	WDP	WDP
6	237	Kab. Bondowoso	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
7	238	Kab. Gresik	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
8	239	Kab. Jember	TW	TW	TW	WDP	WDP
9	240	Kab. Jombang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
10	241	Kab. Kediri	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
11	242	Kab. Lamongan	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
12	243	Kab. Lumajang	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
13	244	Kab. Madiun	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
14	245	Kab. Magetan	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
15	246	Kab. Malang	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
16	247	Kab. Mojokerto	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
17	248	Kab. Nganjuk	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
18	249	Kab. Ngawi	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
19	250	Kab. Pacitan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
20	251	Kab. Pamekasan	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
21	252	Kab. Pasuruan	TW	TW	TMP	WDP	WDP
22	253	Kab. Ponorogo	WDP	TW	TMP	WDP	WDP
23	254	Kab. Probolinggo	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
24	255	Kab. Sampang	WDP	TW	TW	WDP	WDP
25	256	Kab. Sidoarjo	WDP	TW	WDP	TMP	WDP
26	257	Kab. Situbondo	WDP	TW	TW	WDP	WDP
27	258	Kab. Sumenep	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
28	259	Kab. Trenggalek	WDP	TW	TMP	WDP	WDP
29	260	Kab. Tuban	TW	TW	WDP	WDP	WDP
30	261	Kab. Tulungagung	WDP	TW	WDP	WDP	WTP
31	262	Kota Batu	WDP	TW	TMP	TMP	TMP
32	263	Kota Blitar	WDP	TW	WDP	WDP	WTP
33	264	Kota Kediri	WDP	TW	TW	WDP	WDP
34	265	Kota Madiun	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
35	266	Kota Malang	TW	TW	WDP	WDP	WDP
36	267	Kota Mojokerto	WDP	TW	WDP	WDP	WTP
37	268	Kota Pasuruan	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
38	269	Kota Probolinggo	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
39	270	Kota Surabaya	WTP	TW	TMP	TW	WDP
16	Prov. Banten						
	LKPD		7	7	8	9	9
1	271	Prov. Banten	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2	272	Kab. Lebak	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	273	Kab. Pandeglang	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP
4	274	Kab. Serang	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
5	275	Kab. Tangerang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
6	276	Kota Cilegon	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
7	277	Kota Serang			WDP	WDP	WDP
8	278	Kota Tangerang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	279	Kota Tangerang Selatan				WDP	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010
17	Prov. Bali							
	LKPD			10	10	10	10	10
	1	280	Prov. Bali	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
	2	281	Kab. Badung	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
	3	282	Kab. Bangli	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	4	283	Kab. Buleleng	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
	5	284	Kab. Gianyar	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	6	285	Kab. Jembrana	WDP	WDP	TMP	TW	TW
	7	286	Kab. Karangasem	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
	8	287	Kab. Klungkung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	9	288	Kab. Tabanan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	10	289	Kota Denpasar	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
18	Prov. Nusa Tenggara Barat							
	LKPD			10	10	10	11	11
	1	290	Prov. Nusa Tenggara Barat	WDP	TMP	WDP	WDP	TMP
	2	291	Kab. Bima	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	3	292	Kab. Dompu	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
	4	293	Kab. Lombok Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	5	294	Kab. Lombok Tengah	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	6	295	Kab. Lombok Timur	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	7	296	Kab. Lombok Utara				WDP	WDP
	8	297	Kab. Sumbawa	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
	9	298	Kab. Sumbawa Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	10	299	Kota Bima	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
	11	300	Kota Mataram	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
19	Prov. Nusa Tenggara Timur							
	LKPD			17	17	20	21	22
	1	301	Prov. Nusa Tenggara Timur	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	2	302	Kab. Alor	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP
	3	303	Kab. Belu	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	4	304	Kab. Ende	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP
	5	305	Kab. Flores Timur	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	6	306	Kab. Kupang	WDP	WDP	TMP	TMP	TMP
	7	307	Kab. Lembata	TW	WDP	WDP	TMP	TMP
	8	308	Kab. Manggarai	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP
	9	309	Kab. Manggarai Barat	TMP	TMP	WDP	TMP	TMP
	10	310	Kab. Manggarai Timur				TMP	TMP
	11	311	Kab. Nagekeo			WDP	TMP	TMP
	12	312	Kab. Ngada	TMP	WDP	WDP	TMP	TMP
	13	313	Kab. Rote Ndao	TMP	TMP	WDP	TMP	TMP
	14	314	Kab. Sabu Raijua					WDP
	15	315	Kab. Sikka	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP
	16	316	Kab. Sumba Barat	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP
	17	317	Kab. Sumba Barat Daya			WDP	TMP	WDP
	18	318	Kab. Sumba Tengah			WDP	TMP	WDP
	19	319	Kab. Sumba Timur	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP
	20	320	Kab. Timor Tengah Selatan	TMP	WDP	WDP	TMP	TMP
	21	321	Kab. Timor Tengah Utara	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP
	22	322	Kota Kupang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010
20	Prov. Kalimantan Barat						
	LKPD		13	13	14	15	15
1	323	Prov. Kalimantan Barat	TW	TMP	TMP	WDP	WDP
2	324	Kab. Bengkayang	TMP	TMP	TW	TMP	WDP
3	325	Kab. Kapuas Hulu	WDP	TW	TW	TMP	WDP
4	326	Kab. Kayong Utara			TMP	TMP	WDP
5	327	Kab. Ketapang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	328	Kab. Kubu Raya				TW	TW
7	329	Kab. Landak	WDP	TW	TW	TW	WDP
8	330	Kab. Melawi	TMP	TMP	TMP	TW	TW
9	331	Kab. Pontianak	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP
10	332	Kab. Sambas	WTP	TMP	WDP	WDP	WDP
11	333	Kab. Sanggau	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
12	334	Kab. Sekadau	WDP	TMP	TMP	TMP	WDP
13	335	Kab. Sintang	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
14	336	Kota Pontianak	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
15	337	Kota Singkawang	WDP	WDP	WDP	TW	WDP
21	Prov. Kalimantan Tengah						
	LKPD		15	15	15	15	15
1	338	Prov. Kalimantan Tengah	TW	TW	WDP	TW	WDP
2	339	Kab. Barito Selatan	WDP	TMP	TW	TW	TW
3	340	Kab. Barito Timur	TW	TMP	TMP	TW	TMP
4	341	Kab. Barito Utara	WDP	TW	TW	TW	TMP
5	342	Kab. Gunung Mas	WDP	WDP	TW	TW	WDP
6	343	Kab. Kapuas	TMP	TW	TW	WDP	WDP
7	344	Kab. Katingan	TW	TW	WDP	WDP	TMP
8	345	Kab. Kotawaringin Barat	WDP	WDP	WDP	TW	WDP
9	346	Kab. Kotawaringin Timur	TW	TW	TW	TW	TW
10	347	Kab. Lamandau	WDP	TW	TW	TW	WDP
11	348	Kab. Murung Raya	TMP	TMP	TW	TW	TW
12	349	Kab. Pulang Pisau	WDP	WDP	TW	TW	TW
13	350	Kab. Seruyan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
14	351	Kab. Sukamara	WDP	WDP	WDP	TW	WDP
15	352	Kota Palangkaraya	WDP	WDP	WDP	TW	WDP
22	Prov. Kalimantan Selatan						
	LKPD		14	14	14	14	14
1	353	Prov. Kalimantan Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2	354	Kab. Balangan	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	355	Kab. Banjar	WDP	TMP	TW	TW	TW
4	356	Kab. Barito Kuala	TW	TW	TW	TW	WDP
5	357	Kab. Hulu Sungai Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	358	Kab. Hulu Sungai Tengah	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
7	359	Kab. Hulu Sungai Utara	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	360	Kab. Kotabaru	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
9	361	Kab. Tabalong	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
10	362	Kab. Tanah Bumbu	TW	TW	WDP	WDP	WDP
11	363	Kab. Tanah Laut	TW	WDP	WDP	WDP	WDP
12	364	Kab. Tapin	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
13	365	Kota Banjarbaru	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
14	366	Kota Banjarmasin	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010
23	Prov. Kalimantan Timur						
	LKPD		14	14	14	15	15
	1	367 Prov. Kalimantan Timur	TW	TW	TW	TW	WDP
	2	368 Kab. Berau	TMP	TW	TW	TW	WDP
	3	369 Kab. Bulungan	TMP	TW	TW	TW	TW
	4	370 Kab. Kutai Barat	TMP	TW	TW	TW	TW
	5	371 Kab. Kutai Kartanegara	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
	6	372 Kab. Kutai Timur	TMP	TMP	TMP	TMP	TW
	7	373 Kab. Malinau	TMP	TMP	TW	WDP	TW
	8	374 Kab. Nunukan	TMP	TW	WDP	TW	TW
	9	375 Kab. Paser	TMP	TW	TW	TW	TW
	10	376 Kab. Penajam Paser Utara	TMP	TMP	WDP	TW	TW
	11	377 Kab. Tana Tidung				TMP	TMP
	12	378 Kota Balikpapan	TMP	TW	WDP	WDP	WDP
	13	379 Kota Bontang	TMP	TW	WDP	WDP	WDP
	14	380 Kota Samarinda	TMP	TMP	TMP	TW	TMP
	15	381 Kota Tarakan	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
24	Prov. Sulawesi Utara						
	LKPD		10	10	14	16	16
	1	382 Prov. Sulawesi Utara	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
	2	383 Kab. Bolaang Mongondow	TMP	WDP	WDP	WDP	TW
	3	384 Kab. Bolaang Mongondow Selatan				WDP	TMP
	4	385 Kab. Bolaang Mongondow Timur				WDP	TMP
	5	386 Kab. Bolaang Mongondow Utara			WDP	WDP	TW
	6	387 Kab. Kepulauan Sangihe	WDP	TMP	WDP	TW	TW
	7	388 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro			WDP	WDP	TW
	8	389 Kab. Kepulauan Talaud	TMP	TMP	TMP	TMP	TW
	9	390 Kab. Minahasa	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	10	391 Kab. Minahasa Selatan	TMP	TMP	TW	TW	TMP
	11	392 Kab. Minahasa Tenggara			TMP	TMP	TMP
	12	393 Kab. Minahasa Utara	TMP	TMP	WDP	WDP	TMP
	13	394 Kota Bitung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	14	395 Kota Kotamobagu			WDP	WDP	TW
	15	396 Kota Manado	TW	TMP	WDP	TW	TMP
	16	397 Kota Tomohon	TMP	WDP	TW	TW	TMP
25	Prov. Sulawesi Tengah						
	LKPD		11	11	11	12	12
	1	398 Prov. Sulawesi Tengah	TMP	WDP	WDP	TMP	WDP
	2	399 Kab. Banggai	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
	3	400 Kab. Banggai Kepulauan	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
	4	401 Kab. Buol	WDP	TMP	TMP	TMP	TMP
	5	402 Kab. Donggala	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
	6	403 Kab. Morowali	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
	7	404 Kab. Parigi Moutong	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP
	8	405 Kab. Poso	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
	9	406 Kab. Sigi				TMP	WDP
	10	407 Kab. Tojo Una-Una	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
	11	408 Kab. Tolitoli	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP
	12	409 Kota Palu	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010
26	Prov. Sulawesi Selatan						
	LKPD		24	24	24	25	25
1	410	Prov. Sulawesi Selatan	WDP	TMP	TMP	WDP	WTP
2	411	Kab. Bantaeng	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	412	Kab. Barru	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
4	413	Kab. Bone	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	414	Kab. Bulukumba	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
6	415	Kab. Enrekang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
7	416	Kab. Gowa	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	417	Kab. Jeneponto	TMP	WDP	TMP	WDP	WDP
9	418	Kab. Kep. Selayar	TMP	WDP	TMP	WDP	TMP
10	419	Kab. Luwu	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
11	420	Kab. Luwu Timur	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
12	421	Kab. Luwu Utara	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
13	422	Kab. Maros	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
14	423	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
15	424	Kab. Pinrang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
16	425	Kab. Sidenreng Rappang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
17	426	Kab. Sinjai	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
18	427	Kab. Soppeng	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
19	428	Kab. Takalar	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
20	429	Kab. Tana Toraja	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
21	430	Kab. Toraja Utara				WDP	WDP
22	431	Kab. Wajo	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
23	432	Kota Makassar	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
24	433	Kota Palopo	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP
25	434	Kota Pare-Pare	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
27	Prov. Sulawesi Tenggara						
	LKPD		11	11	13	13	13
1	435	Prov. Sulawesi Tenggara	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
2	436	Kab. Bombana	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
3	437	Kab. Buton	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
4	438	Kab. Buton Utara			TMP	TMP	TMP
5	439	Kab. Kolaka	WDP	TMP	TW	TW	WDP
6	440	Kab. Kolaka Utara	WDP	TMP	TW	WDP	WDP
7	441	Kab. Konawe	WDP	TMP	TMP	TMP	TMP
8	442	Kab. Konawe Selatan	WDP	TW	TMP	TMP	TMP
9	443	Kab. Konawe Utara			TMP	TMP	TMP
10	444	Kab. Muna	WDP	WDP	TMP	TMP	TMP
11	445	Kab. Wakatobi	WDP	TMP	TMP	TW	WDP
12	446	Kota Bau-Bau	WDP	WDP	TW	TMP	TMP
13	447	Kota Kendari	WDP	TMP	TW	WDP	WDP
28	Prov. Gorontalo						
	LKPD		6	7	7	7	7
1	448	Prov. Gorontalo	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP
2	449	Kab. Boalemo	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
3	450	Kab. Bone Bolango	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
4	451	Kab. Gorontalo	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
5	452	Kab. Gorontalo Utara		WDP	WDP	WDP	WDP
6	453	Kab. Pohuwato	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
7	454	Kota Gorontalo	WDP	TMP	TMP	WDP	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010
29	Prov. Sulawesi Barat						
	LKPD		6	6	6	6	6
1	455	Prov. Sulawesi Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2	456	Kab. Majene	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	457	Kab. Mamasa	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
4	458	Kab. Mamuju	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	459	Kab. Mamuju Utara	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
6	460	Kab. Polewali Mandar	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
30	Prov. Maluku						
	LKPD		9	9	9	12	10
1	461	Prov. Maluku	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
2	462	Kab. Buru	WDP	TMP	TMP	TMP	TMP
3	463	Kab. Buru Selatan				TMP	***
4	464	Kab. Kepulauan Aru	TMP	TMP	TMP	TMP	***
5	465	Kab. Maluku Barat Daya				TMP	TMP
6	466	Kab. Maluku Tengah	WDP	TMP	TMP	TMP	TMP
7	467	Kab. Maluku Tenggara	WDP	WDP	TMP	TMP	TMP
8	468	Kab. Maluku Tenggara Barat	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
9	469	Kab. Seram Bagian Barat	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
10	470	Kab. Seram Bagian Timur	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
11	471	Kota Ambon	TMP	WDP	TMP	TMP	TMP
12	472	Kota Tual				TMP	TMP
31	Prov. Maluku Utara						
	LKPD		9	9	9	9	10
1	473	Prov. Maluku Utara	WDP	TMP	TMP	TW	TMP
2	474	Kab. Halmahera Barat	TMP	WDP	TMP	TW	TMP
3	475	Kab. Halmahera Selatan	TMP	WDP	TMP	TW	TMP
4	476	Kab. Halmahera Tengah	TMP	TMP	TMP	TW	TMP
5	477	Kab. Halmahera Timur	WDP	WDP	TMP	TW	TMP
6	478	Kab. Halmahera Utara	TMP	TMP	TMP	TW	TMP
7	479	Kab. Kepulauan Sula	TMP	TMP	TMP	TW	TMP
8	480	Kab. Pulau Morotai					TMP
9	481	Kota Ternate	WDP	WDP	TMP	TW	TMP
10	482	Kota Tidore Kepulauan	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
32	Prov. Papua						
	LKPD		18	21	22	23	24
1	483	Prov. Papua	TW	WDP	WDP	WDP	TMP
2	484	Kab. Asmat	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
3	485	Kab. Biak Numfor	TW	TMP	TMP	WDP	TMP
4	486	Kab. Boven Digoel	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
5	487	Kab. Deiyai					*
6	488	Kab. Dogiyai			TMP	TMP	TMP
7	489	Kab. Intan Jaya					*
8	490	Kab. Jayapura	TW	TMP	WDP	WDP	WDP
9	491	Kab. Jayawijaya	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
10	492	Kab. Keerom	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
11	493	Kab. Kepulauan Yapen		TMP	TMP	TMP	TMP
12	494	Kab. Lanny Jaya					TMP
13	495	Kab. Mamberamo Raya				TMP	**
14	496	Kab. Mamberamo Tengah					*
15	497	Kab. Mappi		TMP	TMP	TMP	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010
16	498	Kab. Merauke	TW	TMP	TMP	TMP	TMP
17	499	Kab. Mimika	TW	TMP	TMP	WDP	WDP
18	500	Kab. Nabire	TW	TMP	TMP	TMP	TMP
19	501	Kab. Nduga					TMP
20	502	Kab. Paniai	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
21	503	Kab. Pegunungan Bintang	TMP	TMP	WDP	WDP	TMP
22	504	Kab. Puncak					*
23	505	Kab. Puncak Jaya	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
24	506	Kab. Sarmi	TW	TMP	WDP	TMP	TMP
25	507	Kab. Supiori	TW	TMP	TMP	TMP	TMP
26	508	Kab. Tolikara	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
27	509	Kab. Waropen		TMP	TMP	TMP	**
28	510	Kab. Yahukimo	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
29	511	Kab. Yalimo					TMP
30	512	Kota Jayapura	TW	TMP	WDP	WDP	WDP
33	Prov. Papua Barat						
	LKPD		9	10	10	10	12
1	513	Prov. Papua Barat	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
2	514	Kab. Fakfak	TMP	TMP	WDP	TMP	TMP
3	515	Kab. Kaimana	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
4	516	Kab. Manokwari	TMP	TMP	TMP	WDP	TMP
5	517	Kab. Maybrat					TMP
6	518	Kab. Raja Ampat	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
7	519	Kab. Sorong	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
8	520	Kab. Sorong Selatan	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
9	521	Kab. Tambrauw					TMP
10	522	Kab. Teluk Bintuni	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
11	523	Kab. Teluk Wondama		TMP	TMP	TMP	TMP
12	524	Kota Sorong	WDP	WDP	WDP	WDP	TW
	Jumlah		463	469	485	504	516

Keterangan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified Opinion*)

TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*)

* : Daerah pemekaran baru (belum wajib menyusun dan melaporkan LKPD)

** : Entitas terlambat menyampaikan LKPD

*** : Dalam proses penyusunan laporan pemeriksaan.

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	805	44,82
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	478	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	234	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	4	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	74	
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	15	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	683	38,03
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	260	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	101	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	181	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	33	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	74	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	31	
7	Lain-lain	3	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	308	17,15
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	174	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	107	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	10	
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	12	
6	Lain-Lain	4	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		1.796	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (Juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah	763	29,52	555.557,81	32,18
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	84		57.416,86	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	16		11.299,45	
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	123		48.768,50	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	100		40.107,05	
5	Pemahalan harga (Mark up)	28		8.054,32	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	69		100.661,46	
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	89		19.580,31	
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	20		6.241,30	
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	186		138.620,65	
10	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	2		62,28	
11	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	1		10,00	
12	Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan	1		1.229,92	
13	Lain-lain	44		123.505,67	
II	Potensi Kerugian Daerah	125	4,84	406.962,85	23,58
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	9		11.341,93	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	4		626,10	
3	Aset dikuasai pihak lain	30		58.256,74	
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	18		178.334,28	
5	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	4		524,50	
6	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	7		8.071,75	
7	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	38		109.556,31	
8	Lain-lain	15		40.251,21	
III	Kekurangan Penerimaan	481	18,61	260.767,42	15,11
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/ Daerah	377		188.250,89	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	81		67.455,97	
3	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas Daerah	3		1.322,14	
4	Penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	11		905,53	
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	7		2.534,35	
6	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	1		195,08	
7	Lain-lain	1		103,44	
IV	Administrasi	971	37,56	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	397		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	10		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	34		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	10		-	
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	5		-	

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	126		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	64		-	
8	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	75		-	
9	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	53		-	
10	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	77		-	
11	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	38		-	
12	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	69		-	
13	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	5		-	
14	Lain-lain	8		-	
V	Ketidakhematan	104	4,02	174.166,26	10,09
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	2		1.255,32	
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	4		512,94	
3	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	98		172.397,98	
VI	Ketidakefektifan	141	5,45	328.738,74	19,04
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	82		120.047,37	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	4		3.623,12	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	22		57.963,53	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	3		2.806,86	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	20		125.661,24	
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	9		18.582,91	
7	Lain-lain	1		53,70	
	Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	2.585	100	1.726.193,10	100

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Halaman 2 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Total	Kelemahan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kedakelompokan		Kedakelompokan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8	Kab. Padang Lawas Utara	10	5	5	-	18	3.250,20	6	2.387,28	2	108,73	3	754,18	7	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Tapanuli Tengah	7	4	-	3	16	26.756,93	9	1.540,93	1	4.950,29	2	113,23	3	1	20.152,46	-	-	-	-	-
10	Kab. Toba Samosir	6	4	2	-	13	3.394,50	9	1.005,31	1	1.329,30	1	1.059,88	2	-	-	-	-	-	-	-
11	Kota Gunung Sitoli	7	-	2	5	10	758,66	6	187,99	-	-	2	570,67	2	-	-	-	-	-	-	-
12	Kota Sibolga	6	3	1	2	11	990,77	6	765,51	-	-	1	186,86	3	1	38,40	-	-	9,12	-	-
3	Prov. Sumatera Barat	75	33	37	5	138	47.500,27	29	3.970,84	11	14.553,25	28	10.223,23	44	10	5.922,84	16	12.831,09	19,53	-	45,85
1	Kab. Dharmasraya	12	4	7	1	12	4.011,69	3	822,68	1	575,27	4	2.465,23	3	-	-	1	148,50	-	-	-
2	Kab. Kep. Mentawai	7	4	2	1	21	2.425,03	2	153,95	1	531,03	4	575,41	11	1	405,37	2	759,26	-	-	-
3	Kab. Lima Puluh Kota	12	3	9	-	21	2.571,79	8	770,73	-	-	4	615,93	4	3	711,08	2	474,03	-	-	45,85
4	Kab. Pasaman Barat	9	6	3	-	30	14.215,27	8	672,08	4	5.353,11	6	2.086,46	8	1	124,20	3	5.979,41	4,83	-	-
5	Kab. Solok Selatan	12	5	5	2	23	11.573,03	6	1.511,47	2	6.314,21	4	2.606,32	6	2	206,16	3	934,85	14,69	-	-
6	Kab. Tanah Datar	12	6	5	1	18	6.327,44	-	-	1	401,59	5	1.522,18	6	2	122,17	4	4.281,48	-	-	-
7	Kota Solok	11	5	6	-	13	6.375,98	2	39,90	2	1.378,01	1	350,68	6	1	4.353,83	1	253,54	-	-	-
4	Prov. Riau	71	32	24	15	142	93.694,31	51	36.819,81	14	17.205,10	23	19.415,45	44	4	2.067,39	6	18.186,54	979,23	-	391,36
1	Kab. Bengkalis	9	5	4	4	20	29.312,42	7	17.206,97	2	1.268,82	2	9.484,35	7	1	232,00	1	1.120,25	2,40	-	-
2	Kab. Indragiri Hilir	12	4	4	4	24	10.191,69	7	6.109,14	1	1.528,34	5	1.584,24	10	-	-	1	969,95	588,86	-	174,75
3	Kab. Indragiri Hulu	19	8	4	7	17	15.824,53	11	5.721,94	1	7.817,23	-	-	3	1	203,46	1	2.081,90	-	-	-
4	Kab. Kep. Meranti	9	3	4	2	22	4.936,72	9	3.602,67	1	94,29	5	859,01	6	1	380,73	-	-	-	-	-
5	Kab. Pelalawan	6	4	1	1	17	2.632,57	4	1.298,18	1	-	2	1.334,38	9	-	-	1	-	-	-	-
6	Kab. Rokan Hilir	9	4	4	1	26	16.332,69	7	2.157,63	5	6.496,39	8	6.153,44	4	1	1.251,20	1	274,02	315,53	-	216,60
7	Kota Dumai	7	4	3	-	16	14.463,66	6	723,25	3	-	1	-	5	-	-	1	13.740,40	32,82	-	-
5	Prov. Jambi	21	20	1	-	47	16.325,74	17	3.351,47	4	11.572,14	8	718,30	17	-	-	1	683,82	218,59	-	-
1	Kab. Merangin	8	8	-	-	21	12.066,36	8	1.760,21	1	10.084,93	4	221,21	8	-	-	-	-	218,59	-	-

Halaman 3 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan				
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Total	Kelemahan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Kendakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	43 Kab. Muaro Jambi	7	6	1	-	13	2.291,35	2	435,34	2	1.387,05	3	468,95	6	-	-	-	-	-	-	-	
3	44 Kab. Tanjung Jabung Timur	6	6	-	-	13	1.968,02	7	1.155,90	1	100,15	1	28,13	3	-	-	1	683,82	-	-	-	
6	Prov. Kepulauan Riau	17	4	9	4	18	21.698,98	2	522,39	1	6.282,62	2	1.760,21	11	-	-	2	13.133,74	-	-	-	
1	45 Kota Batam	17	4	9	4	18	21.698,98	2	522,39	1	6.282,62	2	1.760,21	11	-	-	2	13.133,74	-	-	-	
7	Prov. Nusa Tenggara Timur	108	51	37	20	124	96.065,67	25	6.893,38	8	44.517,49	34	42.696,20	52	1	110,17	4	1.856,41	281,76	-	301,75	
1	46 Kab. Alor	14	8	5	1	12	3.502,48	3	1.013,18	-	-	2	913,70	6	-	-	1	1.569,59	-	-	-	
2	47 Kab. Flores Timur	5	1	3	1	10	44.661,61	1	44,45	3	42.903,87	3	1.713,28	3	-	-	-	-	44,45	-	-	
3	48 Kab. Kupang	11	4	4	3	7	1.154,46	2	1.002,27	1	152,18	-	-	4	-	-	-	-	56,64	-	-	
4	49 Kab. Lembata	5	3	-	2	11	2.672,53	1	462,09	2	760,80	3	1.339,45	4	1	110,17	-	-	-	-	-	
5	50 Kab. Manggarai	5	3	1	1	12	796,77	4	201,80	-	-	4	594,96	4	-	-	-	-	98,64	-	296,45	
6	51 Kab. Manggarai Timur	12	6	4	2	7	8.957,80	-	-	-	-	4	8.957,80	3	-	-	-	-	-	-	-	
7	52 Kab. Sikka	15	12	1	2	25	15.864,57	4	3.149,72	-	-	7	12.615,47	13	-	-	1	99,37	-	-	-	
8	53 Kab. Sumba Timur	17	5	8	4	17	4.461,22	4	307,41	-	-	6	3.994,60	6	-	-	1	159,20	82,02	-	5,30	
9	54 Kab. Timor Tengah Selatan	9	4	3	2	9	108,45	2	80,20	-	-	-	-	6	-	-	1	28,25	-	-	-	
10	55 Kab. Timor Tengah Utara	15	5	8	2	14	13.885,74	4	622,22	2	700,62	5	12.562,89	3	-	-	-	-	-	-	-	
8	Prov. Kalimantan Barat	65	26	28	11	52	10.021,55	12	2.971,36	1	386,87	8	2.359,01	26	1	1.135,60	4	3.168,70	99,87	-	-	
1	56 Kab. Bengkayang	13	7	6	-	8	924,46	1	924,46	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	
2	57 Kab. Kapuas Hulu	16	4	8	4	15	1.378,60	4	270,74	-	-	5	785,54	4	-	-	2	321,31	92,54	-	-	
3	58 Kab. Kayong Utara	12	8	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
4	59 Kab. Landak	16	3	10	3	16	4.070,34	5	1.217,22	-	-	3	1.572,46	6	1	1.135,60	1	145,05	7,33	-	-	
5	60 Kab. Sekeloa	8	4	3	1	10	3.648,14	2	558,93	1	386,87	-	-	6	-	-	1	2.702,33	-	-	-	

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaksiptuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penytoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan				
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total	Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Kendakhematan		Kendakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
5	81 Kab. Malinau	14	6	8	-	12	3.853,55	3	384,84	-	-	1	975,41	4	2	1.127,74	2	1.365,54	-	-	-	
6	82 Kab. Tana Tidung	14	4	8	-	22	71.855,66	6	1.174,61	-	-	3	1.293,51	9	4	69.387,54	-	-	-	-	-	
7	83 Kota Bontang	12	4	6	2	13	5.190,79	2	495,88	1	3.336,36	2	147,47	5	3	1.211,06	-	-	-	-	-	
8	84 Kota Samarinda	16	8	8	-	10	2.872,08	1	40,00	-	-	2	1.762,08	6	-	-	1	1.070,00	-	-	-	
12	Prov. Sulawesi Utara	149	68	54	27	250	162.590,86	96	76.435,82	10	30.204,19	48	45.601,08	73	11	5.510,47	12	4.839,27	768,73	-	938,55	
1	85 Kab. Bolaang Mongondow	20	8	7	5	15	1.998,79	5	1.439,95	-	-	2	501,83	7	1	57,00	-	-	7,24	-	-	
2	86 Kab. Bolaang Mongondow Selatan	4	1	2	1	12	2.239,26	5	1.000,04	-	-	3	1.239,21	4	-	-	-	-	124,85	-	27,00	
3	87 Kab. Bolaang Mongondow Timur	8	6	2	-	11	3.746,77	4	580,85	1	2.330,26	2	720,29	2	1	86,65	1	28,70	-	-	100,94	
4	88 Kab. Bolaang Mongondow Utara	9	3	3	3	13	5.449,64	6	4.739,47	-	-	1	312,33	4	-	-	2	397,83	-	-	-	
5	89 Kab. Kep. Sangihe	12	4	4	4	15	3.063,55	4	981,41	1	834,97	5	897,16	4	1	350,00	-	-	-	-	-	
6	90 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	8	3	3	2	15	2.387,15	7	1.418,63	1	15,50	1	595,51	5	-	-	1	357,50	4,34	-	-	
7	91 Kab. Kep. Talaud	8	2	4	2	17	5.443,42	7	4.905,90	-	-	3	287,51	6	-	-	1	250,00	-	-	15,69	
8	92 Kab. Minahasa	5	2	3	-	17	3.861,67	5	415,73	-	-	3	182,18	7	1	3.177,35	1	86,40	133,57	-	47,96	
9	93 Kab. Minahasa Selatan	13	9	4	-	30	30.216,23	13	6.663,25	-	-	6	22.994,03	9	2	558,95	-	-	219,80	-	-	
10	94 Kab. Minahasa Tenggara	12	7	2	3	22	18.358,70	7	5.178,92	1	9.300,00	6	828,60	5	2	1.156,17	1	1.895,00	70,49	-	-	
11	95 Kab. Minahasa Utara	11	6	3	2	15	1.874,43	7	1.234,12	-	-	3	518,55	4	-	-	1	121,75	25,20	-	-	
12	96 Kota Bitung	3	1	2	-	6	1.838,34	1	64,41	1	19,66	2	260,87	1	-	-	1	1.493,39	-	-	-	
13	97 Kota Kotabombagu	10	3	5	2	17	2.095,43	6	696,02	1	322,06	2	826,10	4	1	42,53	3	208,70	-	-	-	
14	98 Kota Manado	10	5	5	-	14	1.933,57	4	1.061,27	-	-	4	826,48	5	1	45,81	-	-	183,22	-	-	
15	99 Kota Tomohon	16	8	5	3	31	78.083,84	15	46.055,77	4	17.381,72	5	14.610,35	6	1	36,00	-	-	-	-	60,96	
13	Prov. Sulawesi Selatan	134	50	55	29	133	55.520,23	39	11.629,15	10	20.938,07	33	7.773,63	54	10	3.283,03	7	11.896,34	2.910,13	1.809,66	618,90	
1	100 Kab. Bantaeng	15	4	7	4	17	1.175,81	5	638,67	1	-	2	363,91	8	-	-	1	173,22	-	-	-	

Halaman 7 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern							Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penytoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Totol Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total	Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendalkhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan				
Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
4	Kab. Seram Bagian Barat	22	12	7	3	19	14.966,47	4	10.329,36	2	2.865,17	2	1.771,93	11	-	-	-	-	-	-	-			
5	Kab. Seram Bagian Timur	21	9	7	5	15	8.735,49	5	8.572,83	1	68,47	2	94,19	6	-	-	1	-	-	-	-			
6	124 Kota Ambon	27	15	8	4	20	4.673,71	1	131,47	1	1.595,50	7	2.346,35	10	1	600,38	-	-	-	-	-			
7	125 Kota Tual	30	13	11	6	19	6.651,88	5	6.539,83	-	-	3	112,04	10	-	-	1	-	-	-	-			
17	Prov. Maluku Utara	103	60	29	14	153	47.950,86	49	20.800,39	7	14.778,17	18	8.716,84	67	3	461,40	9	3.193,84	-	-	-			
1	126 Prov. Maluku Utara	31	19	7	5	36	9.718,94	11	3.221,28	-	-	2	4.366,16	19	-	-	4	2.129,50	-	-	-			
2	127 Kab. Halmahera Barat	16	8	8	-	16	781,50	2	415,00	-	-	5	366,50	9	-	-	-	-	-	-	-			
3	128 Kab. Halmahera Tengah	10	5	5	-	16	3.547,72	6	1.701,72	1	1.742,20	1	103,80	8	-	-	-	-	-	-	-			
4	129 Kab. Halmahera Timur	11	5	4	2	39	22.214,52	19	11.286,84	1	7.379,08	4	2.551,24	11	1	88,00	3	909,34	-	-	-			
5	130 Kab. Kep. Sula	16	11	3	2	9	2.861,28	2	2.180,40	1	579,61	2	101,26	4	-	-	-	-	-	-	-			
6	131 Kab. Pulau Morotai	16	11	2	3	24	3.378,98	8	1.765,40	1	116,44	3	1.123,33	10	1	218,80	1	155,00	-	-	-			
7	132 Kota Tidore Kepulauan	3	1	-	2	13	5.447,68	1	2.297,3	3	4.960,82	1	102,53	6	1	154,60	1	-	-	-	-			
18	Prov. Papua	114	68	37	9	197	147.138,25	66	67.494,35	13	8.694,70	27	12.100,21	75	3	3.083,98	13	55.764,99	541,15	-	33,75			
1	133 Kab. Dogiyai	10	5	5	-	19	5.830,28	7	3.076,30	-	-	1	102,50	9	-	-	2	2.651,48	-	-	-			
2	134 Kab. Jayawijaya	5	4	-	1	14	19.878,49	3	753,60	2	2.101,86	5	2.265,28	3	-	-	1	14.757,73	-	-	33,75			
3	135 Kab. Keerom	7	6	1	-	12	6.248,20	3	4.907,00	-	-	1	108,29	6	-	-	2	1.232,91	-	-	-			
4	136 Kab. Lanny Jaya	6	5	1	-	8	3.233,26	3	3.060,40	-	-	1	172,86	4	-	-	-	-	-	-	-			
5	137 Kab. Merauke	3	3	-	-	6	3.760,52	2	1.663,56	1	2.096,96	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-			
6	138 Kab. Mimika	6	2	2	2	6	2.614,15	3	1.165,50	-	-	1	1.448,65	2	-	-	-	146,28	-	-	-			
7	139 Kab. Nabire	10	5	5	-	12	2.515,74	3	1.026,86	1	1.376,55	1	112,32	7	-	-	-	-	-	-	-			
8	140 Kab. Nduga	11	6	4	1	16	23.148,36	6	10.365,52	1	135,90	1	1.764,62	6	-	-	2	10.882,30	-	-	-			
9	141 Kab. Paniai	2	2	-	-	18	23.670,74	5	3.235,17	-	-	2	178,65	8	1	140,00	2	20.116,92	-	-	-			
10	142 Kab. Sarmi	11	5	5	1	22	14.830,14	7	8.758,30	2	1.633,50	4	536,55	5	2	2.943,98	2	957,80	80,00	-	-			
11	143 Kab. Supiori	9	6	3	-	12	15.561,88	5	15.289,30	1	122,34	2	150,23	4	-	-	-	-	-	-	-			

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
LK BUMD dan Badan Lainnya**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	39	53,42
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	26	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	6	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	6	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	20	27,40
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Daerah dan Hibah tidak sesuai ketentuan	2	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	11	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	2	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	14	19,18
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	12	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	1	
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		73	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
LK BUMD dan Badan Lainnya**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan Milik Negara/Daerah	3	5,66	75,20	0,48
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	1		11,13	
2	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1		64,07	
3	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1		-	
II	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan Milik Negara/Daerah	5	9,43	2.448,46	15,70
1	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	2		847,65	
2	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1		209,33	
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	2		1.391,47	
III	Kekurangan Penerimaan	5	9,43	1.539,55	9,87
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	4		1.416,63	
2	Lain-lain	1		122,92	
IV	Administrasi	32	60,38	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	4		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	5		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1		-	
5	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	5		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	10		-	
7	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1		-	
8	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-	
9	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	2		-	
10	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2		-	
V	Ketidakhematan	4	7,55	3.861,79	24,77
1	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	4		3.861,79	
VI	Ketidakefektifan	4	7,55	7.668,10	49,18
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2		3.905,63	
2	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		3.762,46	
3	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1		-	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		53	100	15.593,12	100

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Lampiran 8

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
LK BUMD dan Badan Lainnya**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan	
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total	Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahan Milik Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahan Milik Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan			Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahan Milik Negara/ Daerah
						Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PDAM Kab Tangerang Tahun 2010	8	4	3	1	5	39,46	-	-	-	-	1	39,46	4	-	-	-	-	-
2	PDAM Kota Padang TB 2010	6	3	2	1	13	7.019,97	-	-	-	-	3	156,82	5	3	3.810,50	2	3.052,63	-
3	BPMIGAS Tahun 2009	6	2	1	3	7	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
4	BPMIGAS Tahun 2010	8	3	2	3	8	3.762,46	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	3.762	-
5	Dana Abadi Umat Tahun 2008	9	5	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
6	Dana Abadi Umat Tahun 2009	6	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dana Abadi Umat Tahun 2010	5	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BP Batam TA 2010	25	18	6	1	18	4.771,21	2	75,20	5	2.448,46	1	1.343,26	8	1	51,28	1	852,99	64,07
	Jumlah	73	39	20	14	53	15.593,12	3	75,20	5	2.448,46	5	1.539,55	32	4	3.861,79	4	7.668,10	64,07

Keterangan
Perjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Rekapitulasi Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan
Per Kegiatan Pelayanan yang Diperiksa**

No.	Kegiatan Pelayanan Yang Diperiksa	RSUD	Kabupaten/Kota	Provinsi	Tujuan	
1	1	Farmasi, Sarana Prasarana	Pariaman	Kota Pariaman	Sumatera Barat	Menilai efektivitas manajemen RSUD Pariaman dalam mengelola pelayanan farmasi serta pelayanan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD Pariaman.
	2	Farmasi, Sarana Prasarana	Bangkinang	Kab. Kampar	Riau	Menilai efektivitas pengelolaan instalasi farmasi dan instalasi sarana prasarana khususnya Peralatan Kesehatan untuk Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011.
	3	Farmasi, Sarana Prasarana	Dr. M Yunus	Kota Bengkulu	Bengkulu	Mengetahui dan menilai efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi dan pengelolaan sarana prasana pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
	4	Farmasi, Sarana Prasarana	dr. H. Chasan Boesoirie	Kota Ternate	Maluku Utara	Menilai efektivitas atas pelayanan farmasi dan pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit tahun 2010 dan tahun 2011 oleh RSUD dr. H. Chasan Boesoirie Ternate.
2	5	Farmasi, Sarana Prasarana, Kesehatan Lingkungan/sanitasi	dr. Rasidin	Kota Padang	Sumatera Barat	Menilai efektivitas Manajemen RSUD dr. Rasidin dalam mengelola kegiatan pelayanan farmasi, pelayanan sarana dan prasarana serta pengelolaan kesehatan lingkungan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Rasidin.
3	6	Rawat Inap, Farmasi	H. Abdoel Madjid Batoe	Kab. Batang Hari	Jambi	1) Menilai efektivitas kegiatan pengelolaan pelayanan rawat inap dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang profesional pada RSUD Hamba Kabupaten Batang Hari; 2) Menilai efektivitas kegiatan pengelolaan pelayanan farmasi dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang profesional pada RSUD Hamba Kabupaten Batang Hari.
	7	Rawat Inap, Farmasi	Tanjunguban	Kab. Bintan	Kep. Riau	Menilai efektivitas pelayanan farmasi dan pelayanan rawat inap Tahun 2010 Semester I Tahun 2011;
	8	Rawat Inap, Farmasi	Praya	Kab. Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	Menilai apakah pelayanan rawat inap dan pengelolaan farmasi pada RSUD Praya Kab. Lombok Tengah telah efektif mencapai tujuan memberikan pelayanan prima dengan mengutamakan keselamatan pasien.
	9	Rawat Inap, Farmasi	Muara Teweh	Kab. Barito Utara	Kalimantan Tengah	Menilai kinerja atas efektivitas kegiatan pengelolaan pelayanan farmasi dan pelayanan rawat inap dalam pencapaian tujuan manajemen RSUD Muara Teweh Kab. Barito Utara.
	10	Rawat Inap, Farmasi	H. Damanhuri	Kab. Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	Menilai efektivitas pengelolaan pelayanan rawat inap dan pelayanan kefarmasian dalam pencapaian tujuan RSUD H. Damanhuri.
	11	Rawat Inap, Farmasi	RSKD Kelas A	Kota Manado	Sulawesi Utara	Menilai efektivitas atas pengelolaan kegiatan pelayanan rawat inap dan farmasi tahun 2010 dan tahun 2011 (Semester I) oleh RSKD Kelas A Provinsi Sulawesi Utara.
	12	Rawat Inap, Farmasi	Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu	Kab. Bantaeng	Sulawesi Selatan	Menilai efektivitas Manajemen RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng dalam mengelola Instalasi Rawat Inap dan menilai efisiensi manajemen RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu dalam pelayanan Instalasi Farmasi.
	13	Rawat Inap, Farmasi	I Lagaligo	Kab. Luwu Timur	Sulawesi Selatan	Menilai kinerja atas efektivitas pelayanan kesehatan pasien pada instalasi rawat inap dan efektivitas pengelolaan perbekalan farmasi pada unit pelayanan penunjang medik RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur untuk Tahun 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III).
	14	Rawat Inap, Farmasi	Dr. MM Dunda	Kab. Gorontalo	Gorontalo	Menilai kinerja atas efektivitas kegiatan pengelolaan pelayanan farmasi dan pelayanan rawat inap dalam pencapaian tujuan manajemen RSUD Dr. M. M. Dunda Kabupaten Gorontalo.
	15	Rawat Inap, Farmasi	Kab. Sorong	Kab. Sorong	Papua Barat	Menilai kinerja pelayanan kesehatan RSUD Kabupaten Sorong dengan sasaran pemeriksaan pada (i) upaya pelayanan instalasi rawat inap; (ii) upaya pelayanan instalasi farmasi pada RSUD.
4	16	Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Keperawatan pelayanan rawat inap dan rawat jalan	Jend A. Yani	Kota Metro	Lampung	Menilai efektivitas pelayanan medik dan penunjang medik serta keperawatan pada Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan.
5	17	Rawat Jalan, rawat inap, farmasi	Dr. HI. Abdul Moeloek		Lampung	Menilai efektivitas pengelolaan pelayanan kesehatan pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap dan pelayanan farmasi dalam pencapaian tujuan RSUD Dr. HI. Abdul Moeloek.

No.	Kegiatan Pelayanan Yang Diperiksa	RSUD	Kabupaten/Kota	Provinsi	Tujuan	
6	18	Rawat Inap	Sungailiat	Kab. Bangka	Bangka Belitung	Menilai kinerja atas efektivitas kegiatan pengelolaan pelayanan rawat inap dalam pencapaian tujuan manajemen RSUD Sungailiat Kabupaten Bangka.
	19	Rawat inap	Tarakan		DKI Jakarta	Menilai efektivitas pengelolaan pelayanan rawat inap kelas III pada RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 dan 2011 (s.d. Agustus).
	20	Rawat inap	Dr. R. Soetjono	Kab. Blora	Jawa Tengah	Menilai apakah kegiatan pelayanan pada instalasi rawat inap RSUD Dr. R. Soetjono telah efektif dalam aspek keorganisasian/sumber daya, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi dalam mencapai tujuannya.
7	21	Rawat Inap, Gawat Darurat	Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	Kep. Riau	Menilai efektivitas kegiatan pengelolaan pelayanan Instalasi Rawat Inap dan pelayanan Instalasi Gawat Darurat dalam pencapaian tujuan manajemen RSUD Kota Tanjungpinang.
8	22	Administrasi Manajemen, rawat inap	Dabo	Kab. Lingga	Kep. Riau	Menilai kinerja atas efektivitas kegiatan pengelolaan pelayanan administrasi manajemen dan pelayanan rawat inap dalam pencapaian tujuan Manajemen RSUD Dabo Kabupaten Lingga.
9	23	Farmasi	Dr. Moewardi	Kota Surakarta	Jawa Tengah	Menilai efektivitas kegiatan pelayanan farmasi di RSDM Surakarta.
	24	Farmasi	Kanjuruhan	Kab. Malang	Jawa Timur	Menilai kinerja atas efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi pada RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang.
	25	Farmasi	Gambiran	Kota Kediri	Jawa Timur	Menilai efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi tahun 2010 dan tahun 2011 oleh RSUD Gambiran Kota Kediri.
	26	Farmasi	Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	Jawa Timur	Menilai efektivitas atas pengelolaan pelayanan farmasi (pengelolaan perbekalan farmasi serta pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan) Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada RSUD Kabupaten Pacitan.
	27	Farmasi	Waluyo Jati	Kab. Probolinggo	Jawa Timur	Menilai efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada RSUD Waluyo Jati Kabupaten Probolinggo.
	28	Farmasi	Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Jawa Timur	Menilai efektivitas atas pengelolaan pelayanan farmasi RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 dan 2011.
	29	Farmasi	Haji Surabaya	Kota Surabaya	Jawa Timur	Menilai efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada RSU Haji Surabaya.
	30	Farmasi	Ibnu Sina	Kab. Gresik	Jawa Timur	Menilai efektivitas atas pengelolaan kegiatan pelayanan pelayanan farmasi tahun 2010 dan tahun 2011 oleh RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik.
	31	Farmasi	Prof. Dr. Soekandar	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	Menilai efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto.
	32	Farmasi	dr. Abdoer Rahem	Kab. Situbondo	Jawa Timur	Menilai efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi pada RSUD dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 dan 2011.
	33	Farmasi	Dr. Soetomo	Kota Surabaya	Jawa Timur	Menilai kinerja atas efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi pada RSUD Dr. Soetomo Tahun Anggaran 2010 dan 2011.
10	34	Bagian Keuangan, Farmasi, Rawat Jalan	Panembahan Senopati	Kab. Bantul	DI Yogyakarta	Menilai efektivitas pengelolaan keuangan, pelayanan Instalasi Farmasi dan Instalasi Rawat Jalan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (s.d 31 Juli 2011).
11	35	Farmasi, Rawat jalan	Wates	Kab. Kulonprogo	DI Yogyakarta	Menilai efektivitas kinerja pengelolaan farmasi dan efektivitas pelayanan Instalasi Rawat Jalan pada RSUD Wates di Kab. Kulonprogo.
12	36	Rawat Jalan, SIMSR (Sistem Informasi Management Rumah Sakit)	Kab. Serang	Kab. Serang	Banten	Menilai efektivitas tarif retribusi pelayanan kesehatan dalam menutup biaya operasional RSUD Serang pada instalasi pelayanan rawat jalan dan untuk menilai efektivitas Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
13	37	Pengelolaan Keuangan dan Sarana Prasarana	BRSUD Tabanan	Kab. Tabanan	Bali	Menilai efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan sarana prasarana pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Tabanan dalam mendukung pemberian pelayanan kesehatan.
14	38	Rawat Inap dan rawat jalan	Datu Sanggul	Kab. Tapin	Kalimantan Selatan	Menilai efektivitas pengelolaan pelayanan rawat inap dan rawat jalan dalam pencapaian tujuan manajemen RSUD Datu Sanggul Rantau.

No.	Kegiatan Pelayanan Yang Diperiksa	RSUD	Kabupaten/Kota	Provinsi	Tujuan	
15	39	Farmasi, Gizi, Sarana Prasarana dan SDM	Poso	Kab. Poso	Sulawesi Tengah	Menguji dan menilai efektivitas pengelolaan perbekalan farmasi dan gizi, serta sarpras dan SDM dalam rangka mendukung pelayanan rawat inap pada RSUD Poso.
	40	Farmasi, Gizi, Sarana Prasarana dan SDM	Madani	-	Sulawesi Tengah	Menilai efektivitas pengelolaan perbekalan farmasi dan gizi, serta sarpras dan SDM dalam rangka mendukung pelayanan rawat inap pada RSD Madani Provinsi Sulawesi Tengah.
	41	Farmasi, Gizi, Sarana Prasarana dan SDM	BRSD Banggai	Kab. Banggai	Sulawesi Tengah	Menguji dan menilai efektivitas pengelolaan perbekalan farmasi dan gizi, serta sarpras dan SDM dalam rangka mendukung pelayanan rawat inap pada BRSD Kabupaten Banggai.
16	42	Rawat Inap, Farmasi, sarana Prasarana	Syekh Yusuf	Kab. Gowa	Sulawesi Selatan	Menilai efektivitas manajemen RSUD Syekh Yusuf dalam mengelola pelayanan rawat inap dan pelayanan instalasi farmasi serta efisiensi manajemen RSUD Syekh Yusuf dalam pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.
17	43	Pencapaian Kinerja atas pelayanan pasien.	Andi Makkasau	Kota Parepare	Sulawesi Selatan	Menilai pencapaian kinerja kegiatan RSUD Andi Makkasau dan mengidentifikasi kegiatan dengan tingkat pencapaian kinerja dibawah target/standar serta memberikan rekomendasi untuk pihak manajemen dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja.
	44	Rawat inap, rawat jalan, gawat darurat	Jayapura	Kota Jayapura	Papua	Menilai efektifitas pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, dan pelayanan rawat inap pada RSUD Jayapura.
	45	Rawat inap, rawat jalan, gawat darurat	Biak	Kab. Biak Numfor	Papua	Menilai efektivitas manajemen dalam menunjang pelayanan Instalasi UGD, Rawat Inap, dan Rawat Jalan Tahun 2010 dan semester I Tahun 2011 oleh RSUD Biak Kabupaten Biak Numfor.
18	46	Pelayanan pasien Jamkesmas dan jamkesda.	Massenrempulu	Kab. Enrekang	Sulawesi Selatan	Menilai apakah pelayanan kesehatan pasien RSU Massenrempulu telah sesuai dengan indikator kesehatan dan standar pelayanan minimal rumah sakit yang telah ditetapkan, menilai kinerja atas efisiensi dan efektifitas pelayanan pasien Jamkesmas dan Jamkesda dan menilai kinerja atas efektivitas pengelolaan perbekalan farmasi untuk tahun 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III) oleh RSU Massenrempulu.
19	47	Pengelolaan pelayanan kesehatan	Kab. Mamuju	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	Menilai kinerja atas efektivitas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan RSUD Mamuju untuk Tahun Anggaran 2010 dan Semester I 2011.
	48	Kinerja Pelayanan Kesehatan	Kota Solok	Kota Solok	Sumatera Barat	Menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan masyarakat pada Pemerintah Kota Solok (dalam hal ini Dinkes dan Puskesmas).
	49	Kinerja pengelolaan program kesehatan ibu dan anak	Dinas Kesehatan	Kab. Ogan Komering Ulu	Sumatera Selatan	Menilai apakah pengelolaan program Kesehatan ibu dan anak Kab. OKU telah efektif dan juga untuk menguji dan menilai apakah Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan belanja daerah pada SKPD telah memadai; Pengelolaan belanja daerah pada SKPD telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	50	Kinerja Pelayanan Kesehatan	Dinas kesehatan dan RSU Sigli	Kab. Pidie	Aceh	Menilai ekonomis , efisiensi dan efektivitas Dinas Kesehatan dan RSU Sigli dalam memberikan pelayanan kesehatan.

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Kinerja**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan								Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Total		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kerugian Negara/ Daerah	Potensi Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kinerja RSUD												
1	Prov. Riau	1	16,44	-	-	-	-	1	16,44	-	-	-
1	1 RSUD Bangkinang	1	16,44	-	-	-	-	1	16,44	-	-	-
2	Prov. DKI Jakarta	2	1,54	2	1,54	-	-	-	-	-	-	-
2	1 RSUD Tarakan Prov. DKI Jakarta	2	1,54	2	1,54	-	-	-	-	-	-	-
3	Prov. DI Yogyakarta	1	4,00	1	4,00	-	-	-	-	-	-	-
3	1 RSUD Wates Kab. Kulon Progo	1	4,00	1	4,00	-	-	-	-	-	-	-
4	Prov. Sulawesi Tengah	3	1.907,28	1	1.393,18	-	-	2	514,10	-	-	-
4	1 BRSD Kab Banggai	3	1.907,28	1	1.393,18	-	-	2	514,10	-	-	-
	Jumlah	7	1.929,28	4	1.398,73	-	-	3	530,55	-	-	-
Kinerja PDAM												
1	Prov. Bengkulu	1	139,16	-	-	1	139,16	-	-	-	-	-
5	1 PDAM Tirta Manna Kab. Bengkulu Selatan	1	139,16	-	-	1	139,16	-	-	-	-	-
2	Prov. Jawa Barat	5	502,53	2	223,36	-	-	3	279,16	-	-	-
6	1 PDAM Tirta Tarum Kab Karawang	5	502,53	2	223,36	-	-	3	279,16	-	-	-
3	Prov. DI Yogyakarta	1	0,21	-	-	-	-	1	0,21	-	-	-
7	1 PDAM Kab. Sleman	1	0,21	-	-	-	-	1	0,21	-	-	-
4	Prov. Banten	2	7.200,15	1	7.182,10	-	-	1	18,05	-	-	-
8	1 PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang	2	7.200,15	1	7.182,10	-	-	1	18,05	-	-	-
5	Prov. Kalimantan Tengah	1	38,26	-	-	-	-	1	38,26	-	-	-
9	1 PDAM Kab. Kapuas	1	38,26	-	-	-	-	1	38,26	-	-	-
6	Prov. Sulawesi Utara	1	127,50	1	127,50	-	-	-	-	-	-	-
10	1 PDAM Duasudara Kota Bitung	1	127,50	1	127,50	-	-	-	-	-	-	-
7	Prov. Sulawesi Tenggara	2	3.078,44	1	2.155,88	1	922,56	-	-	-	-	-
11	1 PDAM Tirta Anoa Kota Kendari	2	3.078,44	1	2.155,88	1	922,56	-	-	-	-	-
8	Prov. Maluku	3	51,30	1	14,36	-	-	2	36,94	-	-	-
12	1 PDAM Kab. Maluku Tenggara	3	51,30	1	14,36	-	-	2	36,94	-	-	-
9	Prov. Maluku Utara	1	12,27	-	-	-	-	1	12,27	-	-	-
13	1 PDAM Tirta Dharma Kota Ternate	1	12,27	-	-	-	-	1	12,27	-	-	-
10	Prov. Papua Barat	1	27,00	1	27,00	-	-	-	-	-	-	-
14	1 PDAM Tirta Dharma Kab Manokwari	1	27,00	1	27,00	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	18	11.176,86	7	9.730,21	2	1.061,72	9	384,91	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan								Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Total		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kerugian Negara/ Daerah	Potensi Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kinerja Pendidikan												
1	Prov. Aceh	1	1,50	1	1,50	-	-	-	-	-	-	-
15	Kab Bireun	1	1,50	1	1,50	-	-	-	-	-	-	-
2	Prov. Sumatera Utara	4	175,14	1	60,00	-	-	3	115,14	-	-	-
16	1 Kota Sibolga	1	75,10	-	-	-	-	1	75,10	-	-	-
17	2 Kota Tanjung Balai	3	100,04	1	60,00	-	-	2	40,04	-	-	-
3	Prov. Nusa Tenggara Timur	4	347,40	3	110,00	-	-	1	237,39	-	-	-
18	1 Prov. NTT	3	333,90	2	96,50	-	-	1	237,39	-	-	-
19	2 Kota Kupang	1	13,50	1	13,50	-	-	-	-	-	-	-
4	Prov. Sulawesi Tenggara	1	34,40	1	34,40	-	-	-	-	-	-	-
20	1 Kota Bau-Bau	1	34,40	1	34,40	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	10	558,45	6	205,91	-	-	4	352,53	-	-	-
Kinerja Konversi Minyak Tanah ke LPG												
1	Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral	3	3.458,66	3	3.458,66	-	-	-	-	160,54	-	-
21	1 Program Konversi Minyak Tanah ke LPG pada Kemen ESDM dan PT Pertamina	2	1.580,44	2	1.580,44	-	-	-	-	160,54	-	-
22	2 Program Konversi Minyak Tanah ke LPG pada Kementerian ESDM, PT Pertamina, Kementerian Perindustrian, dan Instansi terkait Lainnya	1	1.878,21	1	1.878,21	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3	3.458,66	3	3.458,66	-	-	-	-	160,54	-	-
Kinerja Lainnya												
1	Prov. Lampung	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
23	1 Kinerja Manajemen Aset	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Provinsi DKI Jakarta	3	14.097,64	-	-	-	-	3	14.097,64	-	-	513,95
24	1 Pengelolaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pelayanan Pajak	1	531,58	-	-	-	-	1	531,58	-	-	-
	2 Kinerja Penyerahan dan Pengendalian Aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	2	13.566,05	-	-	-	-	2	13.566,05	-	-	513,95
3	Kementerian Keuangan	1	6.128,02	-	-	-	-	1	6.128,02	-	-	-
25	1 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	1	6.128,02	-	-	-	-	1	6.128,02	-	-	-
4	Badan Pertanahan Nasional	1	75,00	1	75,00	-	-	-	-	-	-	-
26	1 Pengelolaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (REDISTOL)	1	75,00	1	75,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Kementerian Pekerjaan Umum	1	713,21	1	713,21	-	-	-	-	124,09	-	-
27	1 Pengelolaan Infrastruktur Sungai dalam Pengendalian Daya Rusak Air	1	713,21	1	713,21	-	-	-	-	124,09	-	-
6	Kementerian Pertanian	5	49.864,42	3	30.245,59	1	249,00	1	19.369,83	-	-	-
	Jumlah		USD 10,846.06		USD 10,846.06							

No	Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan								Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Total		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kerugian Negara/ Daerah	Potensi Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28	1	Upaya Pemerintah dalam Pencapaian Swasembada Daging Sapi dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan	3	459,32	2	210,32	1	249,00		-	-	-	-
29	2	Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit	2	49.405,10	1	30.035,27		-	1	19.369,83	-	-	-
				USD 10,846.06		USD 10,846.06							
7		Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	3.394,45	-	-	1	3.394,45	-	-	-	698,60	-
30	1	Program Minapolitan	1	3.394,45		-	1	3.394,45		-	-	698,60	-
8		Kementerian Dalam Negeri	1	93,55	1	93,55	-	-	-	-	-	-	-
31	1	Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD pada Ditjen Keuda	1	93,55	1	93,55		-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	74.366,31	6	31.127,36	3	3.643,45	5	39.595,49	124,09	698,60	513,95
				USD 10,846.06		USD 10,846.06		-		-	-	-	-
		Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	52	91.489,57	26	45.920,89	5	4.705,17	21	40.863,50	284,63	698,60	513,95
				USD 10,846.06		USD 10,846.06							

Keterangan :

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Perpajakan, Kepabeanaan dan Cukai

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	33	12,31
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	21	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	11	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	202	75,37
1	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	112	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	72	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	8	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	10	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	33	12,31
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	25	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	7	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		268	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai**

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara	3	1,40	8.325,84	4,51
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2		8.312,41	
2	Lain-lain	1		13,42	
II	Potensi Kerugian Daerah	3	1,40	86.873,82	47,05
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	3		86.873,82	
III	Kekurangan Penerimaan	158	74,30	89.426,19	48
		-		USD 111.368,27	
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	60		34.217,89	
		-		USD 21.568,36	
2	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	84		55.208,29	
		-		-	
3	Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS	14		-	
		-		USD 89.799,91	
IV	Administrasi	49	22,90	-	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	1	-	-	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	15	-	-	
3	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	33	-	-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		213	100	184.625,85	100
				USD 111.368,27	

Keterangan :

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Perpajakan, Kepabeanaan dan Cukai

(nilai dalam juta rupiah dn ribu valas)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Kekurangan Penerimaan	
						Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Kewajiban Bendaharawan																
1	Kementerian Dalam Negeri	5	-	5	-	4	303,27	-	-	-	-	3	303,27	1	-	
2	Kementerian Pertahanan	7	-	7	-	7	9.022,12	2	8.312,41	-	-	3	709,70	2	-	
3	Kementerian Keuangan	7	-	7	-	5	11.646,75	-	-	-	-	4	11.646,75	1	-	
4	Kementerian Perindustrian	3	-	3	-	3	707,91	-	-	-	-	3	707,91	-	-	
5	Kementerian Perhubungan	4	-	4	-	3	649,77	-	-	-	-	3	649,77	-	-	
6	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	6	-	6	-	5	146,76	-	-	-	-	4	146,76	1	-	
7	Kementerian Kesehatan	6	-	6	-	4	1.648,98	-	-	-	-	4	1.648,98	-	-	
8	Kementerian Agama	8	-	8	-	3	49,94	-	-	-	-	2	49,94	1	-	
9	Kementerian Pekerjaan Umum	5	-	5	-	3	978,66	-	-	-	-	3	978,66	-	-	
10	Kepolisian RI	8	-	7	1	5	3.058,41	-	-	-	-	5	3.058,41	-	-	
11	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7	-	7	-	5	127,62	-	-	-	-	4	127,62	1	-	
12	Kota Medan	7	-	7	-	4	2.478,28	-	-	-	-	3	2.478,28	1	-	
13	Kota Pekanbaru	6	-	6	-	4	531,69	-	-	-	-	3	531,69	1	-	
14	Kabupaten Tebo	1	-	1	-	4	199,41	-	-	-	-	3	199,41	1	64,73	
15	Kota Jambi	1	-	1	-	2	51,79	-	-	-	-	2	51,79	-	-	
16	Provinsi Sumatera Selatan	6	-	6	-	5	3.896,50	-	-	-	-	4	3.896,50	1	-	
17	Kabupaten Musi Banyuasin	7	-	7	-	5	3.135,77	-	-	-	-	3	3.135,77	2	-	
18	Provinsi DKI Jakarta	5	-	5	-	5	7.446,67	-	-	-	-	4	7.446,67	1	366,79	
19	Provinsi Jawa Barat	7	-	7	-	6	998,49	-	-	-	-	4	998,49	2	6,12	
20	Provinsi Jawa Tengah	7	-	7	-	6	451,87	-	-	-	-	6	451,87	-	-	
21	Kota Semarang	8	-	8	-	7	588,84	-	-	-	-	6	588,84	1	0,34	

(nilai dalam juta rupiah dn ribu vallas)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyeteroran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Kekurangan Penerimaan	
						Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
22	Provinsi Jawa Timur	4	-	4	-	5	7.497,96	-	-	-	-	4	7.497,96	1	1.789,63	
23	Kota Surabaya	3	-	3	-	2	156,63	-	-	-	-	2	156,63	1	48,64	
24	Provinsi Banten	6	-	6	-	6	79,50	-	-	-	-	5	79,50	1	-	
25	Provinsi Bali	7	-	7	-	4	58,87	-	-	-	-	3	58,87	1	-	
26	Kabupaten Tabanan	6	-	6	-	4	60,66	-	-	-	-	4	60,66	-	-	
27	Kabupaten Kutai Kartanegara	7	-	7	-	5	4.109,22	-	-	-	-	4	4.109,22	1	-	
28	Kabupaten Kutai Timur	5	-	5	-	4	722,63	-	-	-	-	3	722,63	1	-	
29	Provinsi Sulawesi Selatan	7	-	7	-	4	393,16	-	-	-	-	3	393,16	1	-	
30	Kota Makassar	7	-	7	-	5	383,06	-	-	-	-	3	383,06	2	-	
31	Provinsi Sulawesi Tenggara	3	-	2	1	8	325,30	-	-	-	-	4	325,30	4	-	
32	Kabupaten Bombana	5	1	2	2	7	2.816,12	1	13,42	-	-	4	2.802,70	2	-	
33	Kabupaten Konawe	3	1	2	-	9	730,14	-	-	-	-	6	730,14	3	-	
34	Kabupaten Muna	-	-	-	-	5	358,05	-	-	-	-	2	358,05	3	-	
35	Kabupaten Morowali	1	-	1	-	5	777,45	-	-	-	-	4	777,45	1	39,09	
36	Kabupaten Merauke	6	-	6	-	5	1.023,98	-	-	-	-	4	1.023,98	1	-	
37	Provinsi Papua	4	-	4	-	3	152,54	-	-	-	-	2	152,54	1	72,45	
	Sub Jumlah	195	2	189	4	177	67.764,98	3	8.325,83	-	-	133	59.439,14	41	2.387,82	
Plutang Penerimaan Pajak																
38	KPP Wajib Pajak Besar	9	2	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	KPP DJP Sumut I	3	3	-	1	1	32.083,40	-	-	1	32.083,40	-	-	-	-	
40	Kanwil DJP Jakarta Barat	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Kanwil DJP Jakarta Utara	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Kanwil DJP Jabar II	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Kanwil DJP Jateng I	14	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Kanwil DJP Jatim I	3	3	-	1	1	30.307,95	-	-	1	30.307,95	-	-	-	-	

Halaman 3 – Lampiran 13

(nilai dalam juta rupiah dn ribu valas)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan						Nilai penyeteroran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan		Administrasi
						Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Nilai		Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	Kanwil DJP Bali	10	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	KPP DJP Sulseibatra	5	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	58	30	3	25	2	62.391,35	-	-	2	62.391,35	-	-	-	-
	Penerimaan Pajak Sektor Migas														
47	PPh Migas DJP	3	-	-	3	1	USD34,461.57	-	-	-	-	1	USD34,461.57	-	-
48	PPh Migas KKKs BP (Tanggung)	1	-	1	-	4	USD40,248.52	-	-	-	-	4	USD40,248.52	-	-
49	PPh Migas KKKs HESS (Pangkah)	-	-	-	-	4	USD23,205.29	-	-	-	-	4	USD23,205.29	-	-
50	PPh Migas KKKs Santos (Sampang)	-	-	-	-	6	USD13,452.87	-	-	-	-	6	USD13,452.87	-	-
51	PBB Migas	2	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	Sub Jumlah	6	-	3	3	21	USD111,368.27	-	-	-	-	15	USD111,368.27	6	-
	Kepabeanaan dan Cukai														
52	Penerimaan Kepabeanaan	9	1	7	1	13	54.469,51	-	-	1	24.482,46	10	29.987,04	2	-
	Sub Jumlah	9	1	7	1	13	54.469,51	-	-	1	24.482,46	10	29.987,04	2	-
	Jumlah	268	33	202	33	213	184.625,85	3	8.325,84	3	86.873,82	158	89.426,19	49	2.387,82
							USD111,368.27						USD111,368.27		

Keterangan :
Perjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Kehutanan dan Pertambangan

No	Kelompok dan Jenis Temuan	PNBP dan DBH Sektor Kehutanan		PNBP dan DBH Sektor Pertambangan	
		Jml Kasus	%	Jml Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	16	29,09	1	10,00
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2		1	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	14		-	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	14	25,45	-	-
1	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1		-	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2		-	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	10		-	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1		-	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	25	45,45	9	90,00
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	22		8	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	3		-	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	-		1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		55	100	10	100

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Kehutanan
dan Pertambangan

No	Kelompok dan Jenis Temuan	PNBP dan DBH Sektor Kehutanan				PNBP dan DBH Sektor Pertambangan			
		Jml Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%	Jml Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>									
I	Kerugian Negara/Daerah	9	6,25	290.217,64	13,71	-	-	-	-
				USD 4.40				-	
1	Lain-lain (indikasi tindak pidana kehutanan/pertambangan)	9		290.217,64		-		-	
				USD 4.40				-	
II	Potensi Kerugian Negara/Daerah	4	2,78	780,79	0,04	-	-	-	-
				USD 224.17				-	
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	4		780,79		-		-	
				USD224.17				-	
III	Kekurangan Penerimaan	67	46,53	406.977,04	19,23	10	45,45	95.587,19	100
				USD 3,208.14				USD 43,332.44	
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	66		406.962,25		10		95.587,19	
				USD 3,188.19				USD 43,332.44	
2	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1		14,78		-		-	
				USD 19.94				-	
IV	Administrasi	38	26,39	-	-	12	54,55	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	-		-		1		-	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	38		-		11		-	
V	Ketidakefektifan	26	18,06	1.418.789,94	67,03	-	-	-	-
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2		561.060,27		-		-	
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	23		857.729,66		-		-	
3	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		-		-		-	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		144	100	2.116.765,42	100	22	100	95.587,19	100
				USD 3,436.72				USD 43,332.44	

Keterangan :

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan PNPB dan DBH Sektor Kehutanan dan Pertanian dan Pertambangan

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Total			Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan						Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan					
		Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Struktur Pengendalian Intern		Total	Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan			Administrasi		Ketidakefektifan		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
PNPB dan DBH Sektor Kehutanan																				
1	Kementerian	6	2	3	1	15	936.233,67	9	290.217,64	-	-	2	91.284,83	3	1	554.731,19	-			
							USD 4.40		USD 4.40											
1	1	6	2	3	1	15	936.233,67	9	290.217,64	-	-	2	91.284,83	3	1	554.731,19	-			
							USD 4.40		USD 4.40											
							USD 4.40		USD 4.40											
2	Provinsi Riau	7	3	-	4	14	467.880,72	-	-	1	-	5	222.224,14	4	4	245.656,57	-			
							USD 12.42		USD 12.42											
1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	3	2	1	-	1	3	158.937,03	-	-	-	-	1	33.943,00	-	2	124.994,03	-			
3	4	3	1	-	2	4	207.208,34	-	-	-	-	2	120.028,12	1	1	87.180,21	-			
							USD 12.42		USD 12.42											
4	5	2	1	-	1	5	101.735,34	-	-	-	-	2	68.253,02	2	1	33.482,32	-			
							USD 12.42		USD 12.42											
3	Provinsi Sumatera Selatan	2	-	-	2	3	77.194,48	-	-	-	-	1	22.256,01	-	2	54.938,47	-			
1	6	1	-	-	1	2	76.901,67	-	-	-	-	1	22.256,01	-	1	54.645,66	-			
2	7	1	-	-	1	1	292,81	-	-	-	-	-	-	-	1	292,81	-			
							USD 12.42		USD 12.42											
4	Provinsi Jawa Timur	-	-	-	-	6	79,26	-	-	-	-	4	79,26	2	-	-	-			
1	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
2	9	-	-	-	-	1	31,59	-	-	-	-	1	31,59	-	-	-	-			
3	10	-	-	-	-	2	28,19	-	-	-	-	2	28,19	-	-	-	-			

Halaman 2 - Lampiran 16

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Total			Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan						Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan				
		Total SPI	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Struktur Pengendalian Intern		Jml Kasus	Nilai	Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah			Kekurangan Penerimaan Administrasi		Ketidakefektifan	
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus			Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus		Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4	11 Kabupaten Madiun	-	-	-	-	2	19,47	-	-	-	-	1	19,47	1	-	-	-		
5	Provinsi Kalimantan Tengah	5	-	2	3	15	310.304,12	-	-	-	-	7	8.235,62	5	3	302.068,50	-		
1	12 Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	-	2	USD 57,05	-	-	-	-	1	USD 57,05	1	-	-	-		
2	13 Kabupaten Katingan	2	-	1	1	4	137.869,31	-	-	-	-	2	141,71	1	1	137.727,59	-		
3	14 Kabupaten Seruyan	2	-	1	1	5	80.744,03	-	-	-	-	2	73,11	2	1	80.670,92	-		
4	15 Kabupaten Kota Waringin Timur	1	-	-	1	4	83.792,69	-	-	-	-	2	122,71	1	1	83.669,98	-		
6	Provinsi Kalimantan Barat	9	4	1	4	24	57.004,67	-	-	-	-	11	7.799,95	9	4	49.204,71	-		
1	16 Provinsi Kalimantan Barat	1	-	1	-	5	6.036,03	-	-	-	-	2	6.036,03	3	-	-	-		
2	17 Kabupaten Sintang	2	1	-	1	3	18.939,55	-	-	-	-	2	99,39	-	1	18.840,15	-		
3	18 Kabupaten Melawi	2	1	-	1	4	2.620,10	-	-	-	-	1	37,28	2	1	2.582,82	-		
4	19 Kabupaten Kubu Raya	2	1	-	1	7	5.135,16	-	-	-	-	3	1.271,62	3	1	3.863,53	-		
5	20 Kabupaten Ketapang	2	1	-	1	5	24.273,81	-	-	-	-	3	355,61	1	1	23.918,20	-		
							USD48,37						USD48,37						

Halaman 3 – Lampiran 16

(nilai dalam juta rupiah dn ribu vaas)

No	Entitas	Total SPI	Sistem Pengendalian Intern				Total	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan						Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan				
			Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Jml Kasus		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus		Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Nilai
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	Provinsi Kalimantan Timur	6	2	2	2	15	161.651,00	-	-	2	730,32	10	18.371,48	1	2	142.549,19	-	
1	Provinsi Kalimantan Timur	1	-	1	-	1	USD543.17	-	-	-	USD207.57	-	USD335.60	-	-	-	-	
2	Kabupaten Kutai Kertanegara	-	-	-	-	4	2.022,77	-	-	1	-	3	2.022,77	-	-	-	-	
3	Kabupaten Berau	3	1	1	1	7	USD49.79	-	-	-	USD9.66	5	USD40.12	-	-	-	-	
4	Kabupaten Bulungan	2	1	-	1	3	63.945,61	-	-	-	730,32	2	14.616,33	-	1	80.335,95	-	
							USD479.62	-	-	-	USD197.91	-	USD281.70	-	-	-	-	
							USD13.76	-	-	-	-	2	1.732,37	-	1	62.213,24	-	
							USD13.76	-	-	-	-	-	USD13.76	-	-	-	-	
8	Provinsi Maluku Utara	5	2	-	3	17	20.868,31	-	-	1	50,46	6	1.777,40	6	4	19.040,44	-	
							USD177.75	-	-	-	USD16.60	-	USD161.15	-	-	-	-	
1	Kabupaten Halmahera Utara	2	1	-	1	5	1.594,34	-	-	1	50,46	2	253,26	1	1	1.290,61	-	
2	Kota Tidore Kepulauan	-	-	-	-	2	2.669,80	-	-	-	-	-	USD2.85	-	-	-	-	
3	Kabupaten Halmahera Timur	1	-	-	1	4	9.009,54	-	-	-	-	1	702,33	2	1	8.307,20	-	
4	Kabupaten Halmahera Selatan	2	1	-	1	6	7.594,63	-	-	-	-	3	821,80	2	1	6.772,82	-	
							USD158.30	-	-	-	-	-	USD158.30	-	-	-	-	
9	Provinsi Papua	9	3	2	4	21	62.901,55	-	-	-	-	12	19.171,33	5	4	43.730,21	-	
							USD604.37	-	-	-	-	-	USD604.37	-	-	-	-	
1	Kabupaten Sarmi	2	1	-	1	5	18.700,36	-	-	-	-	3	2.546,78	1	1	16.153,58	-	
							USD272.61	-	-	-	-	-	USD272.61	-	-	-	-	

Halaman 4 - Lampiran 16

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern			Total			Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan						Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah ditindaklanjuti selama Proses Pemeriksaan			
		Total SPI	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Jml Kasus	Nilai	Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan Administrasi		Kekurangan Penerimaan		
			Jml Kasus	Jml Kasus					Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	30 Kabupaten Mimika	1	-	-	1	3	788,88	-	-	-	-	1	155,18	1	1	633,70	-
3	31 Kabupaten Nabire	2	1	1	-	7	USD17.84	-	-	-	-	4	2.473,94	2	1	553,20	-
4	32 Kabupaten Keerom	1	-	-	1	2	USD23.86	-	-	-	-	2	USD23.86	-	-	-	-
5	33 Kabupaten Membramo Raya	3	1	1	1	4	28.109,82	-	-	-	-	2	1.720,09	1	1	26.389,72	-
10	Provinsi Papua Barat	6	-	4	2	14	22.647,59	-	-	-	-	9	15.776,98	3	2	6.870,61	-
1	34 Provinsi Papua Barat	1	-	1	-	1	126,79	-	-	-	-	1	126,79	-	-	-	-
2	35 Kabupaten Raja Ampat	1	-	-	1	3	1.024,25	-	-	-	-	2	482,71	-	1	541,53	-
3	36 Kabupaten Teluk Bintuni	2	-	1	1	5	7.838,65	-	-	-	-	2	1.509,56	2	1	6.329,08	-
4	37 Kabupaten Sorong	2	-	2	-	5	13.657,89	-	-	-	-	4	13.657,89	1	-	-	-
Jumlah	PNBP dan DBH Sektor Kehutanan	55	16	14	25	144	2.116.765,42	9	290.217,64	4	780,79	67	406.977,04	38	26	1.418.789,94	-
							USD3.436.72		USD4.40		USD224.17		USD3.208.14				

Halaman 5 - Lampiran 16

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vels)

No	Entitas	Total SPI	Sistem Pengendalian Intern				Total	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan					
			Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Jml Kasus		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus		Jml Kasus	Jml Kasus			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PNBP dan DBH Sektor Pertambangan																	
1	1 Nasional (Gabungan)	1	-	-	1	1	205,95	-	-	-	-	1	205,95	-	-	-	-
							USD28.082.48						USD28.082.48				USD320.33
2	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	-	-	5	62.156,21	-	-	-	-	2	62.156,21	3	-	-	-
							USD2.145.40						USD2.145.40				
1	2 Kabupaten Banjar	-	-	-	-	3	8.244,27	-	-	-	-	1	8.244,27	2	-	-	-
2	3 Kabupaten Tapin	-	-	-	-	2	53.911,93	-	-	-	-	1	53.911,93	1	-	-	-
							USD2.145.40						USD2.145.40				
3	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	-	7	20.061,73	-	-	-	-	2	20.061,73	5	-	-	-
1	4 Kabupaten Barito Selatan	-	-	-	-	3	54,21	-	-	-	-	1	54,21	2	-	-	-
2	5 Kabupaten Barito Timur	-	-	-	-	4	20.007,52	-	-	-	-	1	20.007,52	3	-	-	-
4	Provinsi Kalimantan Timur	1	-	-	-	7	13.163,28	-	-	-	-	5	13.163,28	2	-	-	-
							USD13.104.54						USD13.104.54				
1	6 Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	-	-	3	2.440,86	-	-	-	-	2	2.440,86	1	-	-	-
							USD10.988.93						USD10.988.93				
2	7 Kabupaten Penajam Paser Utara	1	-	-	-	3	756,66	-	-	-	-	2	756,66	1	-	-	-
3	8 Kota Samarinda	-	-	-	-	1	9.965,76	-	-	-	-	1	9.965,76	-	-	-	-
							USD2.115.61						USD2.115.61				
5	9 BPMIGAS	8	1	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Jumlah PNPB dan DBH Sektor Pertambangan		10	1	-	-	9	22	95.587,19	-	-	-	10	95.587,19	12	-	-	-
							USD43.332.44						USD43.332.44				USD320.33

Keterangan :
Perjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas PNBP Lainnya**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	8	14,55
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	5	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	3	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	37	67,27
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	10	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	5	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	1	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	19	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	10	18,18
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	5	-
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	2	-
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	2	-
4	Lain-lain	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		55	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas PNBP Lainnya**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara	8	10,53	1.142,50	0,09
1	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	3		523,16	
2	pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2		130,92	
3	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2		484,90	
4	Lain-lain	1		3,50	
				-	
II	Potensi Kerugian Daerah	2	2,63	39.417,85	2,93
1	Aset tidak diketahui keberadaannya	1		2,16	
2	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1		39.415,68	
III	Kekurangan Penerimaan	45	59,21	1.304.783,79	99,86
				USD 34.12	
				THB 25.00	
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau Perusahaan	38		604.142,81	
				USD 34.12	
				THB 25.00	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah	6		700.118,68	
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1		522,30	
IV	Administrasi	17	22,37	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1		-	
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	1		-	
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	2		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	3		-	
5	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	10		-	
V	Ketidakhematan	2	2,63	653,00	0,05
1	Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	2		653,00	
VI	Ketidakefektifan	2	2,67	11,15	0,00
1	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1		-	
2	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1		11,15	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		76	100	1.346.008,31	100
				USD 34.12	
				THB 25.00	

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan kebawah

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas PNPB Lainnya

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai penyerahan aset atau penyeteran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan				
		Total	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kelemahan Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidahematan			Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai temuan		Jml Kasus	Nilai temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	Mahkamah Agung	-	-	-	-	4	298,00	2	296,12	-	-	1	1,88	1	-	-	-	-	-	-		
2	Kejaksaan RI	12	3	9	-	18	22.086,04	-	-	1	2,16	7	22.072,72	8	-	-	2	11,15	-	-		
		-	-	-	-	-	USD 9.63	-	-	-	-	-	USD 9.63	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	THB 25.00	-	-	-	-	-	THB 25.00	-	-	-	-	-	-	-		
3	Kementerian Luar Negeri	3	1	2	-	9	867,90	-	-	-	-	7	867,90	2	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	USD 6.74	-	-	-	-	-	USD 6.74	-	-	-	-	-	-	-		
4	Kementerian Pertanian	2	-	2	-	8	576.833,18	1	45,00	-	-	7	576.788,18	-	-	-	-	-	-	-		
5	Kementerian Perhubungan	17	-	12	5	10	1.201,59	1	180,79	-	-	8	1.020,80	1	-	-	-	-	180,79	159,74		
6	Kementerian Pertahanan	2	1	1	-	7	833,23	1	31,14	-	-	2	149,07	2	2	653,00	-	-	-	10,05		
7	TNI/AD	-	-	-	-	1	699.421,19	-	-	-	-	1	699.421,19	-	-	-	-	-	-	-		
8	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Kepolisian RI	3	-	2	1	6	851,17	3	589,43	-	-	3	261,74	-	-	-	-	-	-	-		
10	LPP RRI	5	1	3	1	2	535,26	-	-	-	-	5	535,26	-	-	-	-	-	-	-		
11	LPP TVRI	3	-	1	2	3	3.476,96	-	-	1	39,41	2	3.437,54	-	-	-	-	-	-	35,69		
12	BP Batam	4	-	3	1	8	227,46	-	-	-	-	5	227,46	3	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	USD 17.75	-	-	-	-	-	USD 17.75	-	-	-	-	-	-	-		
		55	8	37	10	76	1.346.008,31	8	1.142,50	2	39.417,85	45	1.304.783,79	17	2	653,00	2	11,15	180,79	205,50		
	Jumlah						USD 34.12						THB 25.00									
							THB 25.00															

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Daerah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	31	6,26
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	19	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	6	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	6	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	406	82,02
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	7	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	85	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	38	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	275	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	58	11,72
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	42	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	13	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	495	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Daerah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (Juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah	14	2,26	534,33	0,18
1	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	12		371,21	
2	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2		163,11	
II	Potensi Kerugian Daerah	30	4,85	25.090,43	8,35
1	Aset tidak diketahui keberadaannya	1		29,33	
2	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	3		1.231,75	
3	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	1		0,90	
4	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	25		23.828,44	
III	Kekurangan Penerimaan	429	69,31	175.236,47	58,33
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	334		146.649,85	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah	54		16.037,29	
3	Penerimaan Negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	3		157,84	
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	38		12.391,48	
IV	Administrasi	127	20,52	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	3		-	
2	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	15		-	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	44		-	
4	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	63		-	
5	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara/daerah	1		-	
6	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1		-	
V	Ketidakhematan	3	0,48	445,39	0,15
1	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	3		445,39	
VI	Ketidakefektifan	16	2,58	99.100,64	32,99
1	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4		96.772,29	
2	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	12		2.328,34	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		619	100	300.407,27	100

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan kebawah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan							
		Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidapatuhan		Keputusan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kerugian Penerimaan		Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kerugian Penerimaan		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
6	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	11	1	7	3	10	725,80	-	-	1	146,18	8	392,15	-	1	187,46	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Prov. Bangka Belitung	5	1	3	1	7	479,22	-	-	1	146,18	6	333,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Bangka Barat	6	-	4	2	3	246,58	-	-	-	-	2	59,12	-	-	187,46	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Prov. Kepulauan Riau	5	-	5	-	10	3.515,14	-	-	1	545,60	7	2.969,53	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,21
1	Kota Batam	5	-	5	-	10	3.515,14	-	-	1	545,60	7	2.969,53	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Prov. DKI Jakarta	4	-	4	-	7	6.038,58	-	-	-	-	4	6.038,58	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Dinas Pelayanan Pajak	4	-	4	-	7	6.038,58	-	-	-	-	4	6.038,58	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Prov. Jawa Barat	50	2	40	8	53	20.126,88	-	-	-	-	44	20.126,88	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8,00
1	Prov. Jawa Barat	18	2	12	4	8	1.723,60	-	-	-	-	4	1.723,60	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Bekasi	6	-	5	1	6	2.761,05	-	-	-	-	4	2.761,05	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Cirebon	4	-	4	-	7	474,36	-	-	-	-	7	474,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Garut	8	-	7	1	11	8.163,05	-	-	-	-	10	8.163,05	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00
5	Kab. Kerawang	4	-	4	-	7	4.386,43	-	-	-	-	7	4.386,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Kuningan	4	-	3	1	4	173,19	-	-	-	-	4	173,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Sumedang	4	-	4	-	3	818,89	-	-	-	-	2	818,89	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Tasikmalaya	2	-	1	1	7	1.626,27	-	-	-	-	6	1.626,27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Prov. Jawa Tengah	65	1	54	10	41	8.911,52	2	8,42	7	6.278,05	19	2.625,04	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,57
1	Kab. Banyumas	14	-	14	-	9	1.121,02	1	7,75	2	1.080,52	3	32,74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,57
2	Kab. Boyolali	8	-	8	-	4	56,29	1	0,67	-	-	2	55,62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 3-Lampiran 22

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan							
		Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan	Keuangan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan				
1	2	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
3	Kab. Karanganyar	6	-	6	6	6	3.623,11	-	-	1	3.496,48	4	126,62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Wonosobo	15	-	11	4	7	1.061,26	-	-	-	-	3	1.061,26	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kota Magelang	14	1	9	4	5	765,00	-	-	-	-	3	765,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kota Tegal	8	-	6	2	10	2.284,82	-	-	4	1.701,04	4	583,77	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Prov. DIY	10	-	7	3	13	1.634,25	-	-	-	-	8	1.634,25	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,04
1	Prov. DIY	5	-	3	2	8	87,40	-	-	-	-	4	87,40	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Bantul	5	-	4	1	5	1.546,85	-	-	-	-	4	1.546,85	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,04
12	Prov. Jawa Timur	49	1	42	6	64	24.980,57	1	17,91	2	5.366,32	52	19.596,33	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,07
1	Kab. Bondowoso	4	1	3	-	10	953,63	-	-	-	-	8	953,63	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Gresik	6	-	6	-	7	6.729,84	1	17,91	2	5.366,32	3	1.345,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Madiun	4	-	4	-	8	1.540,92	-	-	-	-	7	1.540,92	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Mojokerto	7	-	5	2	6	1.191,98	-	-	-	-	4	1.191,98	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Ngawi	7	-	4	3	4	2.129,91	-	-	-	-	3	2.129,91	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Pasuruan	4	-	4	-	8	1.258,80	-	-	-	-	8	1.258,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Sidoarjo	4	-	3	1	4	3.027,02	-	-	-	-	4	3.027,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Tulungagung	9	-	9	-	6	180,01	-	-	-	-	4	180,01	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,07
9	Kota Batu	4	-	4	-	11	7.968,41	-	-	-	-	11	7.968,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Prov. Bali	47	5	41	1	72	18.277,48	3	29,26	1	100,14	46	18.076,32	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,54
1	Prov. Bali	6	2	4	-	8	739,56	-	-	-	-	5	739,56	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,05
2	Kab. Bangli (PAD dan Bansos)	8	1	6	1	6	1.528,76	-	-	1	100,14	4	1.428,61	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Buleleng (PAD dan Bansos)	2	-	2	-	22	5.162,64	-	-	-	-	14	5.162,64	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah)

Halaman 4-Lampiran 22

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakapatuhan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4	44 Kab. Gianyar	6	1	5	-	6	4.605,89	-	-	-	-	6	4.605,89	-	-	-	-	-	-	-	2,58
5	45 Kab. Jembrana	7	-	7	-	13	916,25	2	22,54	-	-	7	893,71	4	-	-	-	-	22,54	-	30,89
6	46 Kab. Karangasem (PAD dan Bansos)	8	1	7	-	8	2.883,88	-	-	-	-	6	2.883,88	2	-	-	-	-	-	-	-
7	47 Kab. Klungkung (PAD dan Bansos)	10	-	10	-	9	2.440,46	1	6,72	-	-	4	2.361,98	3	-	-	1	71,74	-	-	-
14	Prov. NTB	43	5	38	-	71	25.131,99	4	234,14	2	7.331,57	48	17.566,27	17	-	-	-	-	233,06	-	14,90
1	48 Prov. NTB	11	3	8	-	18	7.071,34	-	-	-	-	13	7.071,34	5	-	-	-	-	-	-	-
2	49 Kab. Lombok Barat	5	-	5	-	9	6.275,07	1	44,46	-	-	7	6.230,61	1	-	-	-	-	44,46	-	14,90
3	50 Kab. Lombok Timur	10	-	10	-	14	2.380,93	1	1,08	-	-	9	2.379,85	4	-	-	-	-	-	-	-
4	51 Kab. Lombok Utara	2	1	1	-	12	398,65	2	188,60	-	-	9	210,04	1	-	-	-	-	188,60	-	-
5	52 Kab. Sumbawa Barat	7	-	7	-	9	7.632,52	-	-	2	7.331,57	3	300,94	4	-	-	-	-	-	-	-
6	53 Kota Mataram	8	1	7	-	9	1.373,46	-	-	-	-	7	1.373,46	2	-	-	-	-	-	-	-
15	Prov. NTT	24	2	16	6	20	1.894,51	1	34,09	2	226,78	13	1.633,63	4	-	-	-	-	-	-	-
1	54 Prov. NTT	7	-	6	1	4	555,93	-	-	-	-	3	555,93	1	-	-	-	-	-	-	-
2	55 Kab. Manggarai Barat	10	-	6	4	7	549,17	-	-	2	226,78	4	322,39	1	-	-	-	-	-	-	-
3	56 Kab. Sumba Timur	5	2	2	1	4	430,59	-	-	-	-	3	430,59	1	-	-	-	-	-	-	-
4	57 Kota Kupang (Pendapatan Belanja)	2	-	2	-	5	358,80	1	34,09	-	-	3	324,71	1	-	-	-	-	-	-	-
16	Prov. Kalimantan Barat	20	1	17	2	35	9.018,01	1	48,03	1	30,41	21	7.780,26	6	-	-	6	1.159,30	-	-	-
1	58 Kota Pontianak	10	-	9	1	14	5.844,44	1	48,03	-	-	8	5.796,41	3	-	-	2	-	-	-	-
2	59 Kota Singkawang	10	1	8	1	21	3.173,56	-	-	1	30,41	13	1.983,84	3	-	-	4	1.159,30	-	-	-

Halaman 5-Lampiran 22

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan											Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan				
		Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan		Kelemahan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhormatan		Ketidakefektifan	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai					Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17	Prov. Kalimantan Tengah	17	-	17	-	27	6.774,54	1	-	5	1.200,80	20	5.573,73	1	-	-	-	-	-	-	488,08
1	Prov. Kalteng	5	-	5	-	10	2.292,69	1	-	4	1.089,81	4	1.202,88	1	-	-	-	-	-	-	454,05
2	Kota Palangkaraya	12	-	12	-	17	4.481,84	-	-	1	110,99	16	4.370,84	-	-	-	-	-	-	-	34,03
18	Prov. Kalimantan Timur	19	-	19	-	34	5.804,01	-	-	2	639,62	22	5.062,39	9	102,00	-	-	-	-	-	-
1	Prov. Kaltim	5	-	5	-	9	835,99	-	-	-	-	7	835,99	2	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Kutai Kartanegara	6	-	6	-	15	2.334,57	-	-	2	639,62	7	1.592,95	5	102,00	-	-	-	-	-	-
3	Kota Tarakan	8	-	8	-	10	2.633,44	-	-	-	-	8	2.633,44	2	-	-	-	-	-	-	-
19	Prov. Sulawesi Utara	22	6	16	-	18	13.791,48	-	-	4	3.194,67	9	10.596,80	5	-	-	-	-	-	-	-
1	Kota Kotamobagu	10	3	7	-	6	463,05	-	-	-	-	2	463,05	4	-	-	-	-	-	-	-
2	Kota Manado	12	3	9	-	12	13.328,42	-	-	4	3.194,67	7	10.133,74	1	-	-	-	-	-	-	-
20	Prov. Gorontalo	7	-	7	-	5	33.654,75	-	-	-	-	4	2.899,49	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Kab. Gorontalo	3	-	3	-	3	31.309,62	-	-	-	-	2	554,36	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kota Gorontalo	4	-	4	-	2	2.345,13	-	-	-	-	2	2.345,13	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Prov. Maluku Utara	15	-	9	-	26	7.389,99	-	-	-	-	22	7.389,99	4	-	-	-	-	-	-	-
1	Prov. Maluku Utara	7	-	3	-	12	2.391,43	-	-	-	-	9	2.391,43	3	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Halmahera Timur	8	-	6	-	14	4.998,56	-	-	-	-	13	4.998,56	1	-	-	-	-	-	-	-
22	Prov. Papua	20	-	18	-	32	12.621,56	-	-	-	-	23	11.622,16	7	-	-	-	-	-	-	6,90
1	Prov. Papua	4	-	4	-	4	4.364,31	-	-	-	-	2	3.365,82	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Jayapura	9	-	9	-	14	5.322,48	-	-	1	0,90	11	5.321,57	2	-	-	-	-	-	-	6,90

(nilai dalam juta rupiah)

Halaman 6-Lampiran 22

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah diindak lanjutikan dalam proses pemeriksaan									
		Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan	Ketidaktepatan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidaktepatan		Kekurangan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		
1	2	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
3	73 Kab. Merauke	4	-	3	1	7	2.049,10	-	-	-	-	5	2.049,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	74 Kota Jayapura	3	-	2	1	7	885,65	-	-	-	-	5	885,65	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Jumlah	495	31	406	58	619	300.407,27	14	534,33	30	25.090,43	429	175.236,47	127	3	445,39	16	99.100,64	266,02	15,64	16	99.100,64	3.765,03	3.765,03	

Keterangan
Perjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan kebawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	30	29,41
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	20	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	7	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	2	
4	Lain-lain	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	50	49,02
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	10	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	4	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	16	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	3	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	13	
7	Lain-lain	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	22	21,57
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	10	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	9	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	2	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		102	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara	133	40,06	27.540,40	12,46
				USD 5.27	
				EUR 2.03	
				RON 7.16	
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	9		3.332,46	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	7		6.328,12	
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	24		6.664,91	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	30		2.777,20	
5	Pemahalan harga (Mark up)	12		3.077,86	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2		1.137,79	
7	pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	14		2.404,07	
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	7		239,85	
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	24		1.211,94	
				USD 5.27	
				EUR 2.03	
				RON 7.16	
10	Lain-lain	4		366,16	
II	Potensi Kerugian Negara	6	1,81	608,90	0,28
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	3		600,50	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1		-	
3	Aset tidak diketahui keberadaannya	1		1,50	
4	Lain-lain	1		6,89	
III	Kekurangan Penerimaan	33	9,94	19.479,13	8,82
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau	30		19.268,16	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah	1		188,30	
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1		11,11	
4	Lain-lain	1		11,55	
IV	Administrasi	101	30,42	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	44		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	3		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	23		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	2		-	
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	2		-	

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	10		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	2		-	
8	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1		-	
9	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	3		-	
10	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-	
11	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	3		-	
12	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	4		-	
13	Lain-lain	3		-	
V	Ketidakhematan	28	8,43	9.889,37	4,48
				EUR 14.40	
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1		2.949,98	
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	3		804,71	
3	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	24		6.134,67	
				EUR 14.40	
VI	Ketidakefektifan	31	9,39	163.428,28	73,97
				USD 1.15	
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2		19,32	
				USD 1.15	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	3		334,05	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	15		94.346,43	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	4		45.034,61	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4		22.523,65	
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	2		1.170,20	
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		332	100	220.946,10	100
				USD 6.43	
				EUR 16.43	
				RON 7.16	

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan kebawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat**

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan							
		Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
1	Mahkamah Agung	11	5	4	2	34	1.751,29	13	1.198,87	1	124,49	5	39,85	8	4	360,39	3	27,67	106,55	-	-						
2	Kejaksaan RI	2	1	1	-	8	395,11	5	390,71	-	-	1	4,40	2	-	-	-	-	32,81	-	-						
3	Kementerian Dalam Negeri	1	1	-	-	21	78.399,79	10	4.241,82	-	-	1	525,78	-	1	210,86	9	73.421,33	451,45	-	-						
4	Kementerian Luar Negeri	33	10	20	3	57	2.077,77	18	843,04	-	-	1	120,45	31	6	1.114,27	1	-	15,75	-	-						
							USD 6.43		USD 5.27							EUR 14,40		USD 1,15									
							EUR 16,43		EUR 2,03																		
							RON 7,16		RON 7,16											RON 4,21							
5	Kementerian Perhubungan	1	-	1	-	9	2.200,76	6	1.816,39	1	384,36	-	-	1	-	-	1	-	1.816,39	384,36	-						
6	Kementerian Pertahanan	2	1	-	1	3	26,97	-	-	-	-	-	-	2	1	26,97	-	-	-	-	-						
7	Mabes TNI	5	-	2	3	13	636,24	7	321,12	-	-	2	182,11	2	1	133,00	1	-	-	-	-				5,98		
8	TNI AD	5	2	1	2	23	9.169,65	3	161,39	-	-	5	6.919,70	8	5	918,35	2	1.170,20	38,99	-	-				36,97		
9	TNI AL	-	-	-	-	10	7.816,12	4	3.262,56	-	-	2	1.491,79	-	3	3.061,76	1	-	-	-	-						
10	TNI AU	1	-	1	-	7	547,55	2	79,85	1	91,64	-	-	2	1	315,00	1	61,05	-	-	-						
11	Kementerian Hukum dan HAM	1	-	1	-	22	5.486,69	13	1.325,49	-	-	4	205,34	2	1	2.949,98	2	1.005,88	31,50	-	-				10,00		
12	Kementerian Kesehatan	-	-	-	-	23	29.863,37	13	6.566,91	-	-	1	34,70	5	1	226,97	3	23.034,77	191,98	-	-						
13	Kementerian Lingkungan Hidup	-	-	-	-	2	1.005,31	1	1.005,31	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-						
14	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah	5	2	2	2	4	12,70	1	12,70	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-						

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan										
		Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan perundang-undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara
	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
15	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	1	-	1	-	7	293,59	3	208,39	-	-	2	85,20	2	-	-	-	-	205,24	-	-	7,88
16	Kepolisian RI	10	3	5	2	15	938,05	11	888,16	-	-	2	49,89	2	-	-	-	-	186,36	-	-	-
17	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	13	2	4	7	34	35.892,85	6	3.571,42	1	-	5	9.562,74	18	1	235,02	3	22.523,65	-	-	-	-
18	LPP RRI	3	1	1	1	17	595,96	6	385,79	2	8,39	1	7,35	6	1	52,12	1	142,30	-	-	-	-
19	LPP TVRI	7	2	5	-	23	43.663,62	11	1.260,40	-	-	1	249,79	6	2	284,64	3	42.041,41	-	-	-	-
	Total	102	30	50	22	332	220.946,10	133	27.540,40	6	608,90	33	19.479,13	101	28	9.889,37	31	163.428,28	3.077,07	384,36		60,83
							USD 6.43		USD 5.27									USD 1.15				
							EUR 16.43		EUR 2.03							EUR 14.40						
							RON 7.16		RON 7.16											RON 4.21		

Keterangan
Perjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	12	7.87
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	7	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	5	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	133	73.18
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	54	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Daerah dan Hibah tidak sesuai ketentuan	11	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	55	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	5	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	8	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	34	19.10
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	11	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	21	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		179	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah	817	42,20	206.471,43	21,37
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	34		12.614,64	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	9		13.448,13	
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	416		68.670,64	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	167		39.871,48	
5	Pemahalan harga (Mark up)	59		8.377,76	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	8		10.581,16	
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	33		4.944,38	
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	52		30.711,66	
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	32		16.089,78	
10	Lain-lain	7		1.161,76	
II	Potensi Kerugian Daerah	207	10,69	71.446,00	7,39
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dalam kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	169		60.613,71	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	15		2.455,25	
3	Aset dikuasai pihak lain	2		119,51	
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1		2.244,30	
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	3		472,65	
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	12		4.599,81	
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	1		574,48	
8	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	2		40,92	
9	Lain-lain	2		325,33	
III	Kekurangan Penerimaan	312	16,11	39.783,22	3,90
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	304		36.865,62	
2	Penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1		1.381,38	
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	7		1.536,22	
IV	Administrasi	331	17,09	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	145		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	15		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	99		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	13		-	
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	10		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	14		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	14		-	
8	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	6		-	
9	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	2		-	
10	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1		-	
11	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	8		-	
12	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	2		-	
13	Lain-lain	2		-	

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
V	Ketidakhematan	90	4,65	43.817,91	4,29
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	5		1.939,95	
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	10		2.316,90	
3	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	75		39.561,05	
VI	Ketidakefisienan	3	0,15	1.184,26	0,12
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/ tinggi dari yang seharusnya	3		1.184,26	
VII	Ketidakefektifan	176	9,09	603.626,10	59,10
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	51		75.572,01	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	9		14.118,80	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	42		82.983,07	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		-	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	67		422.347,49	
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	5		101,86	
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		8.502,83	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		1.936	100	966.328,93	100

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Halaman 2-Lampiran 28

(Nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan							
		Total	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
6	Kab. Langkat	-	-	-	-	8	3.214,36	-	-	6	3.116,00	2	98,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Mandailing Natal	-	-	-	-	9	562,98	4	306,50	1	48,79	3	200,48	-	1	7,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Nias Utara	-	-	-	-	8	738,10	3	129,12	2	86,74	1	522,23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Serdang Bedagai	1	-	1	-	9	923,82	1	478,63	1	324,76	2	100,21	4	1	20,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	7	972,13	2	209,00	1	4,90	2	40,38	1	1	7,47	-	-	1	710,35	15,00	-	-	-	-
11	Kab. Toba Samosir	-	-	-	-	10	334,30	1	107,28	4	93,91	2	133,00	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
12	Kota Binjai	-	-	-	-	10	3.782,85	2	104,73	2	529,74	3	1,69	1	-	-	-	-	2	3.146,68	-	-	-	-	-
13	Kota Medan	-	-	-	-	13	4.821,83	4	2.478,19	2	854,76	6	1.246,25	-	1	242,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Prov Sumatera Barat	5	4	4	1	95	-	45	-	5	-	19	660,52	11	3	350,95	-	-	12	5.434,44	-	-	-	-	-
1	Kab. Agam	-	-	-	-	11	594,89	4	187,12	-	-	2	121,06	3	-	-	-	-	2	286,70	-	-	-	-	-
2	Kab. Kep. Mentawai	-	-	-	-	15	2.564,97	5	771,39	3	425,72	4	135,36	-	1	132,38	-	-	-	2	1.100,10	-	-	-	-
3	Kab. Padang Pariaman	-	-	-	-	9	2.520,54	4	664,60	-	-	2	116,60	2	-	-	-	-	-	1	1.729,34	-	-	-	-
4	Kab. Pesisir Selatan	1	-	1	-	12	666,14	7	129,95	-	-	2	11,10	2	-	-	-	-	1	525,08	-	-	-	-	-
5	Kota Bukittinggi	1	-	-	-	11	331,18	6	289,84	-	-	4	41,34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kota Pekanbaru	1	-	1	-	11	584,86	5	260,21	2	62,33	3	189,05	-	-	-	-	-	1	75,25	-	-	-	-	-
7	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	11	908,28	9	354,36	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	553,92	-	-	-	-	-
8	Kota Solok	2	-	2	-	15	1.978,83	5	558,23	-	-	2	45,98	2	2	218,56	-	-	4	1.156,04	-	-	-	-	-
4	Prov Riau	1	-	1	-	54	-	34	-	8	-	2	43,38	7	3	274,90	-	-	-	-	-	-	287,13	-	-
1	Kab. Kuantan Singingi	-	-	-	-	15	1.121,24	8	788,50	4	332,74	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Pelawan	-	-	-	-	12	1.229,73	7	931,25	1	255,09	2	43,38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Rokan Hulu	-	-	-	-	16	967,51	15	869,70	-	-	-	-	-	1	97,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kota Pekanbaru	1	-	1	-	11	2.485,71	4	224,64	3	2.083,97	-	-	2	2	177,09	-	-	-	-	-	-	-	287,13	-
5	Prov Sumatera Selatan	6	-	5	1	72	-	37	-	4	-	7	1.022,75	14	2	260,61	-	-	8	3.361,17	691,98	-	-	-	-
1	Prov Sumatera Selatan	-	-	-	-	17	5.196,00	12	3.056,32	2	138,85	1	124,41	-	1	103,61	-	-	1	1.772,80	-	-	-	-	-
2	Kab. Empat Lawang	3	-	3	-	11	4.175,75	4	2.992,66	-	-	-	-	2	1	157,00	-	-	4	1.026,09	-	-	-	-	-
3	Kab. OKU Selatan	1	-	1	-	10	1.229,65	5	977,09	1	104,76	1	147,79	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
4	Kota Lubuklinggau	1	-	-	-	10	2.512,10	6	1.767,37	1	-	3	744,73	1	-	-	-	-	-	-	-	-	50,17	-	-
5	Kota Pagar Alam	1	-	1	-	19	2.863,20	8	2.854,07	1	3,33	2	5,79	8	-	-	-	-	-	-	-	-	641,80	-	-
6	Kota Palembang	-	-	-	-	5	1.539,97	2	977,69	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	562,27	-	-	-	-	-

Halaman 4-Lampiran 28

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Total	Keuangan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
		Total	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus		Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	68	-	-	-	-	4	784,25	4	784,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784,25	-	-
6	69	1	-	1	-	11	1.431,78	8	1.188,49	-	-	3	243,28	-	-	-	-	-	-	-	559,83	-	161,61
7	70	5	-	5	-	17	2.437,20	5	597,74	3	1.738,33	2	101,13	2	-	-	-	-	5	-	597,74	-	1,13
8	71	3	-	3	-	9	1.984,68	6	1.695,80	1	288,88	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1.899,97	-	-
9	72	2	-	1	1	12	551,29	8	414,82	2	56,28	-	-	1	-	-	-	-	1	80,18	-	-	-
10	73	-	-	-	-	11	802,07	7	661,99	-	-	3	67,31	-	-	-	-	-	1	72,76	-	-	-
11	74	-	-	-	-	10	1.064,07	6	308,14	-	-	3	204,91	-	1	551,02	-	-	-	-	69,01	-	114,48
12	75	-	-	-	-	14	4.306,36	8	1.845,59	-	-	2	87,48	2	2	2.373,27	-	-	-	-	1.659,99	-	87,48
11	Prov. Jawa Barat	11	-	11	-	166	-	58	2.995,00	3	-	26	2.995,00	51	13	17.138,70	2	597,67	13	12.861,17	1.634,82	-	160,38
1	76	2	-	2	-	14	97,07	3	88,60	-	-	1	8,46	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	77	-	-	-	-	14	1.523,89	7	468,77	-	-	5	1.055,11	2	-	-	-	-	-	-	178,93	-	-
3	78	-	-	-	-	14	13.977,11	6	759,14	-	-	4	197,63	3	1	13.020,33	-	-	-	-	-	-	-
4	79	1	-	1	-	8	2.018,51	4	471,83	-	-	2	250,68	1	-	-	-	-	1	1.296,00	-	-	1,57
5	80	-	-	-	-	14	1.771,58	3	192,64	-	-	-	-	6	4	1.348,93	-	-	1	230,00	20,23	-	-
6	81	1	-	1	-	12	817,49	4	682,67	-	-	3	119,81	4	-	-	-	-	1	15,00	3,00	-	-
7	82	-	-	-	-	13	4.140,45	3	1.769,92	-	-	3	786,59	2	4	993,73	-	-	1	590,20	-	-	-
8	83	-	-	-	-	18	6.038,98	6	1.217,92	-	-	2	207,27	4	3	1.695,68	2	597,67	1	2.320,42	-	-	-
9	84	-	-	-	-	7	20.192,82	4	2.356,56	2	17,836,25	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	85	-	-	-	-	4	516,97	2	516,97	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	86	-	-	-	-	14	8.674,17	5	1.731,36	1	69,58	1	144,67	4	-	-	-	-	3	6.728,55	1.200,00	-	-
12	87	1	-	1	-	12	3.173,76	5	1.767,98	-	-	2	28,66	3	1	80,01	-	-	1	1.297,10	232,64	-	-
13	88	5	-	5	-	15	526,59	3	333,13	-	-	1	9,55	8	-	-	-	3	183,89	-	-	-	-
14	89	1	-	1	-	7	457,92	3	271,41	-	-	2	186,51	1	-	-	-	1	-	-	-	-	158,80
12	Prov. Jawa Tengah	14	-	11	3	115	-	65	1.129,68	5	-	21	1.129,68	12	3	326,36	-	-	9	43.511,04	3.311,02	-	121,82
1	90	-	-	-	-	20	1.275,42	10	653,96	-	-	8	621,46	2	-	-	-	-	-	-	653,96	-	115,00
2	91	-	-	-	-	11	181,73	7	154,34	-	-	2	27,39	2	-	-	-	-	-	-	23,77	-	-
3	92	-	-	-	-	13	1.069,76	12	1.067,79	-	-	1	1,97	-	-	-	-	-	-	-	580,29	-	1,97

Halaman 7-Lampiran 28

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan (nilai dalam juta rupiah)											
		Total	Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Keuangan Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefisienan			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
2	140	-	-	-	-	23	635,79	12	347,85	7	191,68	4	96,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	141	1	-	1	-	36	3.168,84	17	1.196,58	6	220,42	6	203,33	6	-	-	-	-	-	1	1.548,10	-	-	-	-	-			
4	142	-	-	-	-	24	3.148,89	9	513,43	5	2.227,19	6	408,26	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	143	-	-	-	-	22	1.326,44	9	760,98	6	197,00	3	368,46	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-			
6	144	1	-	1	-	18	3.049,01	7	1.465,95	5	1.286,54	3	68,32	2	1	228,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	145	1	-	1	-	22	4.190,90	13	2.162,96	3	2.008,70	1	19,23	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
8	146	1	-	1	-	45	6.979,65	19	4.713,49	7	679,30	9	1.017,09	8	2	565,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	147	-	-	-	-	30	2.121,70	15	1.036,25	6	1.071,65	1	13,79	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	14,00	-			
10	148	-	-	2	-	12	169,37	9	147,97	1	15,39	1	6,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,14	-			
23	Provinsi Papua	37	7	20	10	93	175.793,05	15	24.198,17	4	307,47	3	2.406,27	28	-	-	-	-	-	43	148.883,11	-	-	-	-	-			
1	149	10	-	6	4	12	108.180,73	3	1.353,64	-	-	-	-	3	-	-	-	-	6	106.827,09	-	-	-	-	-				
2	150	6	1	4	1	6	78,74	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	78,74	-	-	-	-	-				
3	151	3	-	2	1	9	2.654,27	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	6	2.654,27	-	-	-	-	-				
4	152	1	1	-	4	6	10.231,25	2	3.585,22	-	-	1	69,63	2	-	-	-	-	1	6.576,40	-	-	-	-	-				
5	153	1	1	-	-	10	6.301,11	1	3.110,78	-	-	1	53,51	5	-	-	-	-	3	3.136,81	-	-	-	-	-				
6	154	4	1	3	-	4	609,11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	609,11	-	-	-	-	-				
7	155	3	1	-	2	6	120,00	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	120,00	-	-	-	-	-				
8	156	1	1	-	-	5	587,17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	587,17	-	-	-	-	-				
9	157	5	1	2	2	6	5.924,02	-	-	1	0,92	-	-	4	-	-	-	-	1	5.923,10	-	-	-	-	-				
10	158	1	-	1	1	10	1.218,76	1	3,00	1	8,00	-	-	2	-	-	-	-	6	1.207,76	-	-	-	-	-				
11	159	-	-	-	-	10	39.057,16	7	16.078,68	1	258,55	1	2.283,13	8	-	-	-	-	1	20.436,80	-	-	-	-	-				
12	160	2	-	2	-	9	830,70	1	66,84	1	40,00	-	-	2	-	-	-	-	5	723,85	-	-	-	-	-				
		179	12	133	34	1.936	966.328,93	817	206.471,43	207	71.446,00	312	39.783,22	331	90	43.817,91	3	1.184,26	176	603.626,10	12.093,61	4.010,92				1.514,45			

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengadaan Barang dan Jasa**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	5	12,20
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	20	48,78
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	10	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	2	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	2	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	2	
7	Lain-lain	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	16	39,02
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	12	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	
4	Lain-lain	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		41	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengadaan Barang dan Jasa**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (Juta Rp dan ribu valas)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara/Daerah	136	38,53	206.012,06 USD 76.19	25,27
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	1		135,80	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1		90,85	
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	36		44.718,97	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	58		41.942,69 USD 76.19	
5	Pemahalan Harga (<i>Mark Up</i>)	17		76.545,92	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1		50,53	
7	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	19		40.363,33	
8	Lain-Lain	3		2.163,94	
II	Potensi Kerugian Negara/Daerah	16	4,53	14.365,47 USD 32.61	1,76
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dalam kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	3		297,02 USD 32.61	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1		8,75	
3	Aset dikuasai pihak lain	3		87,36	
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	5		1.680,53	
5	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1		4.531,96	
6	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	2		2.751,26	
7	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1		5.008,59	
III	Kekurangan Penerimaan	53	15,01	82.807,27	10,16
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	48		62.505,67	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah	4		20.238,91	
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1		62,69	
IV	Administrasi	85	24,08	-	0,00
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	15		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	2		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	41		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	7		-	
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	4		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	7		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1		-	
8	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	2		-	
9	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara/daerah	3		-	
10	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	3		-	
V	Ketidakhematan	29	8,22	31.562,56	3,87
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	3		11.718,23	
2	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	26		19.844,33	
VI	Ketidakefektifan	34	9,63	480.606,05	58,94
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2		60.165,52	
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	26		333.956,48	

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (Juta Rp dan ribu valas)	%
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3		32.109,73	
4	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		1.348,91	
5	Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif	1		53.025,39	
6	Lain-Lain	1		-	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		353	100	815.353,44 USD 108.81	100

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Halaman 2-Lampiran 31

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dihindari (lanjuti dalam proses pemeriksaan)				
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan			
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
26	Kanwil DJP Nusa Tenggara	1	-	1	-	6	128,54	1	23,50	-	-	1	2,70	3	1	102,32	-	-	-	-	-	
27	Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	-	-	7	35.074,39	7	35.074,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI	2	-	2	-	7	3.910,69	2	3.111,45	-	-	1	679,67	2	1	119,56	1	-	-	1	848,85	679,67
	Jumlah	41	5	20	16	353	815.353,44	136	206.012,06	16	14.365,47	53	82.807,27	85	29	31.562,56	34	480.606,05	1.128,07	12.304,67		
							USD 108.81		USD 76.19		USD 32.61											

Keterangan
Perjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur

No.	Kelompok Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	18	90,00
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	10	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	8	
II	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	2	10,00
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		20	100

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidaktepatan

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah	76	36,36	15.562,57	5,21
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	50		12.108,53	
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	11		1.531,35	
3	Pemahalan harga (Mark up)	1		41,24	
4	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	14		1.881,44	
II	Potensi Kerugian Daerah	65	31,10	8.594,46	2,88
1	Ketidaktepatan pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	61		8.455,26	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	3		139,20	
3	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1		-	
III	Kekurangan Penerimaan	35	16,75	9.230,97	3,09
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	35		9.230,97	
IV	Administrasi	25	11,96	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	4		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	3		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	7		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1		-	
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	1		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	9		-	
V	Ketidaktepatan	2	0,96	98,31	0,03
1	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	2		98,31	
VI	Ketidaktepatan	6	2,87	265.270,20	88,79
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1		649,90	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1		-	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1		264.620,29	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3		-	
Total Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		209	100	298.756,53	100

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidaktepatan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Dihadirkan/jadi dalam Proses Pemeriksaan					
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Keugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kerugian Penerimaan			Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Prov. Jambi	1	1	1	3	273.291,71	1	1.104,38	-	-	-	1	7.567,02	-	-	1	264.620,29	-	-	-	
1	1 Kab. Tanjung Jabung Barat	1	1	1	3	273.291,71	1	1.104,38	-	-	-	1	7.567,02	-	-	1	264.620,29	-	-	-	
2	Prov. Lampung	4	4	-	34	8.598,43	18	6.188,15	10	1.536,95	2	140,63	2	82,78	1	649,90	18,20	62,80	38,59		
1	1 Prov. Lampung	1	1	-	4	3.264,38	4	3.264,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3 Kab. Lampung Barat	1	1	-	7	586,71	2	18,20	3	441,11	1	127,40	1	-	-	-	-	18,20	62,80	38,59	
3	4 Kab. Lampung Tengah	-	-	-	7	1.425,61	4	1.319,04	2	93,33	1	13,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	5 Kab. Lampung Utara	1	1	-	11	1.401,83	6	1.101,43	3	217,61	-	-	1	82,78	-	-	-	-	-	-	
5	6 Kota Bandar Lampung	1	1	-	5	1.919,87	2	485,07	2	784,89	-	-	-	-	-	1	649,90	-	-	-	
3	Prov. Jawa Tengah	2	2	-	10	787,91	7	707,05	-	-	3	80,85	-	-	-	-	-	265,85	-	32,02	
1	7 Kab. Banjarnegara	2	2	-	10	787,91	7	707,05	-	-	3	80,85	-	-	-	-	-	265,85	-	32,02	
4	Prov. Jawa Timur	-	-	-	87	12.053,75	37	6.693,93	29	4.579,08	16	780,73	1	-	-	4	-	1.549,22	1.490,99	493,74	
1	8 Prov. Jawa Timur	-	-	-	8	2.034,79	5	974,21	2	780,61	1	279,96	-	-	-	-	-	974,30	780,61	279,96	
2	9 Kab. Banyuwangi	-	-	-	14	855,53	4	264,18	4	398,83	6	192,50	-	-	-	-	-	-	-	43,71	
3	10 Kab. Blitar	-	-	-	6	977,98	1	545,09	3	390,71	2	42,16	-	-	-	-	-	-	45,68	42,16	
4	11 Kab. Jombang	-	-	-	7	463,71	3	144,85	2	294,13	1	24,73	1	-	-	-	-	-	69,23	-	
5	12 Kab. Kediri	-	-	-	10	1.911,66	2	58,00	6	1.845,39	2	8,25	-	-	-	-	-	58,00	429,14	2,62	
6	13 Kab. Lamongan	-	-	-	7	749,61	5	379,59	2	370,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	14 Kab. Madiun	-	-	-	4	444,75	2	444,75	-	-	-	-	-	-	-	2	-	37,01	-	-	
8	15 Kab. Mojokerto	-	-	-	5	1.375,95	3	1.361,81	1	14,14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
9	16 Kab. Pamekasan	-	-	-	3	429,77	2	323,73	-	-	1	106,03	-	-	-	-	-	282,47	-	87,75	
10	17 Kab. Pasuruan	-	-	-	6	154,91	1	43,48	4	70,56	1	40,87	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	18 Kab. Ponorogo	-	-	-	4	1.472,59	2	1.316,64	1	139,20	1	16,74	-	-	-	-	-	102,94	-	-	
12	19 Kota Pasuruan	-	-	-	13	1.182,43	7	837,53	4	275,45	1	69,44	-	-	-	1	-	94,46	166,31	37,51	
5	Prov. Kalimantan Barat	13	11	2	75	4.024,73	13	869,04	26	2.478,42	13	661,72	22	1	15,53	-	-	-	-	-	
1	20 Prov. Kalimantan Barat	-	-	-	11	731,92	-	-	7	731,92	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 2 - Lampiran 33

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidakepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan						
		Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Keugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		
		Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
2	21	4	3	1	16	1.426,36	-	-	10	1.69,55	2	256,81	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	22	2	2	-	10	301,47	4	10,46	4	291,00	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	23	4	4	-	14	458,37	4	165,52	4	274,40	2	18,44	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	24	2	1	1	13	374,87	1	10,08	-	-	5	349,25	6	1	15,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	25	1	1	-	11	731,71	4	682,97	1	11,54	4	37,19	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	20	18	2	209	298.756,53	76	15.562,57	65	8.594,46	35	9.230,97	25	2	98,31	6	265.270,20	1.833,28	1.553,79	564,37								

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	16	53,33
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	9	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	4	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	13	43,33
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	8	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	1	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1	3,33
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		30	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah	54	35,06	2.272,99	42,51
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	8		435,70	
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2		3,55	
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	6		480,43	
4	Pemahalan harga (Mark up)	2		50,13	
5	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	4		521,03	
6	pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	18		473,67	
7	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	14		308,45	
II	Potensi Kerugian Daerah	2	1,30	36,96	0,69
1	Aset dikuasai pihak lain	1		23,48	
2	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1		13,47	
				-	
III	Kekurangan Penerimaan	21	13,64	640,28	11,97
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	20		638,45	
2	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1		1,83	
IV	Administrasi	61	39,61	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	22		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	11		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	2		-	
5	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	10		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	2		-	
7	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	6		-	
8	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	3		-	
9	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara/daerah	3		-	
10	Lain-lain	1		-	
V	Ketidakhematan	13	8,44	2.107,18	39,41
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	4		815,51	
2	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	9		1.291,67	
VI	Ketidakefektifan	3	1,95	290,02	5,42
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	3		290,02	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		154	100	5.347,45	100

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total	Kerugian Negara		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan		
							Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			Jml Kasus	Nilai
1	Provinsi Jambi	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Dana Penyelenggaraan Pemilihan pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Batang Hari Serta Instansi Terkait Lainnya	8	5	3	-	61	1.154,97	27	938,63	1	23,48	12	163,88	19	2	28,96	-	-	46,61	0,45
1	Dana Penyelenggaraan Pemilihan pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Bungo Serta Instansi Terkait Lainnya	3	2	1	-	10	55,72	5	33,72	-	-	3	22,00	2	-	-	-	-	-	-
2	Dana Penyelenggaraan Pemilihan pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Bungo Serta Instansi Terkait Lainnya	-	-	-	-	9	87,77	4	58,89	-	-	1	7,07	3	1	21,79	-	-	-	-
3	Dana Penyelenggaraan Pemilihan pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Muaro Jambi Serta Instansi Terkait Lainnya	-	-	-	-	7	75,69	4	60,54	-	-	1	15,15	2	-	-	-	-	42,39	-
4	Dana Penyelenggaraan Pemilihan pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Sarolangun Serta Instansi Terkait Lainnya	-	-	-	-	8	49,81	3	46,45	-	-	1	3,36	4	-	-	-	-	4,22	-
5	Dana Penyelenggaraan Pemilihan pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Serta Instansi Terkait Lainnya	-	-	-	-	7	543,21	3	531,08	-	-	1	12,12	3	-	-	-	-	-	-
6	Dana Penyelenggaraan Pemilihan pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Serta Instansi Terkait Lainnya	3	2	1	-	5	49,04	1	4,50	-	-	1	44,54	3	-	-	-	-	-	-
7	Dana Penyelenggaraan Pemilihan pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Tebo Serta Instansi Terkait Lainnya	1	-	1	-	5	83,60	2	59,66	-	-	2	23,94	1	-	-	-	-	-	0,45
8	Dana Penyelenggaraan Pemilihan pada KPU dan Panwaslu Kota Sungai Penuh Serta Instansi Terkait Lainnya	1	1	-	-	10	210,09	5	143,76	1	23,48	2	35,67	1	1	7,16	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total	Kerugian Negara		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
							Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
2	Prov Kepulauan Riau	16	9	7	-	8	637,12	-	-	2	56,11	24	2,069,55	3	290,02	-	-	
1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada Tahun 2010 pada KPUD dan Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau	6	6	-	-	2	512,91	-	-	2	56,11	6	57,89	2	131,55	-	-	
2	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada Tahun 2010 pada KPUD dan Panwaslu Kab Karimun	3	2	1	-	2	32,74	-	-	-	-	6	732,77	1	158,47	-	-	
3	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada Tahun 2010 pada KPUD dan Panwaslu Kab Natuna	3	1	2	-	3	49,61	-	-	-	-	5	1.155,65	-	-	-	-	
4	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada Tahun 2010 pada KPUD dan Panwaslu Kota Batam	4	-	4	-	1	41,84	-	-	-	-	7	123,23	-	-	-	-	
3	Provinsi DI Yogyakarta	3	1	2	-	6	7,44	-	-	2	11,11	3	-	-	-	-	0,35	
5	Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan dan Pengamanan Pemilihan Umum, Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011	3	1	2	-	6	7,44	-	-	2	11,11	3	-	-	-	-	0,35	
8	Provinsi Banten	3	1	1	1	13	689,79	1	13,47	5	409,16	15	8,66	-	-	-	395,10	
6	Pertanggungjawaban Keuangan Pemilukada Kab. Pandeglang Tahun 2010 oleh KPU dan Panwas-lukada	2	1	1	-	5	518,27	-	-	3	399,03	6	-	-	-	-	395,10	
7	Pertanggungjawaban Keuangan Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 oleh KPU dan Panwaslukada	1	-	-	1	4	15,86	1	13,47	1	3,48	5	8,66	-	-	-	-	
8	Pertanggungjawaban Keuangan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2011 oleh KPU dan Panwaslukada	-	-	-	-	4	155,65	-	-	1	6,64	4	-	-	-	-	-	
Jumlah		30	16	13	1	54	2.272,99	2	36,96	21	640,28	61	2.107,18	3	290,02		151,67	395,91

Keterangan
Perjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	4	3,17
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	80	63,49
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	24	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	4	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	43	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	2	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	6	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	42	33,33
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	34	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	7	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		126	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah	105	37,63	34.566,18	14,59
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	20		19.496,16	
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	10		1.226,89	
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	6		572,48	
4	Pemahalan harga (Mark up)	1		49,90	
5	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	11		1.969,99	
6	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	8		880,03	
7	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	42		8.373,18	
8	Lain-lain	7		1.997,53	
II	Potensi Kerugian Daerah	11	3,94	4.039,69	1,71
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1		156,83	
2	Lain-lain	10		3.882,85	
III	Kekurangan Penerimaan	14	5,02	7.460,16	3,15
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	14		7.460,16	
IV	Administrasi	83	29,75	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	76		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	1		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	1		-	
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	3		-	
6	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-	
V	Ketidakhematan	20	7,17	35.851,66	15,14
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1		400,92	
2	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	18		35.175,31	
3	Lain-lain	1		275,42	
VI	Ketidakefektifan	46	16,49	154.957,53	65,42
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	36		134.377,10	
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	7		7.914,06	
3	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		151,36	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2		12.515,00	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		279	100	236.875,23	100

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan						
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Keugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Adminis- trasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		
		Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
1	Kementerian Agama	5	-	4	1	18	12.079,24	6	653,16	-	-	4	6.643,64	5	-	-	3	4.782,43	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1 Kementerian Agama	5	-	4	1	18	120.079,24	6	653,16	-	-	4	6.643,64	5	-	-	3	4.782,43	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Prov. Riau	8	-	6	2	20	57.916,25	8	3.153,88	2	3.180,34	1	111,67	6	-	-	3	51.470,36	54,90	-	-	-	-	-	-	
1	2 Kab. Indragiri Hulu	5	-	4	1	11	25.240,83	6	555,88	-	-	-	-	4	-	-	1	24.684,95	54,90	-	-	-	-	-	-	
2	3 Kab. Bengkalis	3	-	2	1	9	32.675,42	2	2.598,00	2	3.180,34	1	111,67	2	-	-	2	26.785,41	-	-	-	-	-	-	-	
3	Prov. DKI Jakarta	8	1	4	3	7	189,43	3	189,43	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	4 Prov. DKI Jakarta	8	1	4	3	7	189,43	3	189,43	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Prov. Jawa Timur	3	-	2	1	8	313,43	3	170,06	-	-	2	108,44	2	-	-	1	34,92	-	-	-	-	-	-	-	
1	5 Kab. Magetan	1	-	-	1	6	158,94	2	50,50	-	-	2	108,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	6 Kab. Tuban	2	-	2	-	2	154,48	1	119,56	-	-	-	-	-	-	-	1	34,92	-	-	-	-	-	-	-	
5	Prov. Bali	3	-	3	-	8	2.449,20	1	1.395,00	-	-	-	-	3	3	544,20	1	510,00	-	-	-	-	-	-	-	
1	7 Kab. Bangli	3	-	3	-	3	1.905,00	1	1.395,00	-	-	-	-	1	-	-	1	510,00	-	-	-	-	-	-	-	
2	8 Kab. Buleleng	-	-	-	-	2	540,20	-	-	-	-	-	-	-	2	540,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	9 Kab. Karangasem	-	-	-	-	2	4,00	-	-	-	-	-	-	1	1	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	10 Kab. Klungkung	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Prov. NTB	25	2	17	6	28	54.567,82	7	230,87	3	159,05	-	-	11	1	153,00	6	54.024,90	-	-	-	-	-	-	9,60	
1	11 Prov. NTB	5	-	4	1	4	52.095,82	-	-	1	138,20	-	-	2	-	-	1	51.957,62	-	-	-	-	-	-	-	
2	12 Kab. Bima	3	-	2	1	7	823,51	3	177,13	1	9,60	-	-	2	-	-	1	636,78	-	-	-	-	-	-	9,60	
3	13 Kab. Lombok Timur	3	1	1	1	4	11,44	2	11,44	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	14 Kab. Lombok Barat	11	1	7	3	8	188,54	2	42,29	1	11,25	-	-	3	-	-	2	135,00	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 3 - Lampiran 39

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan							
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kelemahan Negara/ Daerah			Potensi Kerugian Negara/ Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakhormatan			Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah	Potensi Kerugian Negara/ Daerah
						Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
6	Kab. Raja Ampat	4	-	2	2	6	786,48	3	425,93	-	-	-	-	-	1	285,42	1	75,13	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kab. Sorong Selatan	-	-	-	-	9	1.147,35	7	1.092,66	-	-	-	1	54,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	
8	Kab. Sorong	2	-	-	2	8	3.427,54	4	445,25	1	186,00	-	-	-	-	-	-	2	2.796,28	-	-	-	-	-	-	-	
9	Kab. Tembrauw	3	-	1	2	14	4.204,95	7	534,05	-	-	-	-	-	2	834,25	2	2.836,65	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kab. Teluk Bintuni	1	-	-	1	6	5.571,74	2	644,88	-	-	1	44,38	-	-	-	-	2	4.882,47	-	-	-	-	-	-	-	
11	Kab. Teluk Wondama	5	-	2	3	12	5.756,62	5	1.368,15	-	-	-	-	5	4.388,47	1	4.388,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Kota Sorong	4	-	2	2	4	12.830,31	1	222,32	-	-	1	63,24	-	-	-	-	1	12.544,75	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		126	4	80	42	279	236.875,23	105	34.566,18	11	4.039,69	14	7.460,16	83	20	35.851,66	46	154.957,53	118,86							9,60	

Keterangan
Perjumlahan menggunakan data angka asli yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	61	44,20
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	50	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	6	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	4	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	49	35,51
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	41	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	5	
4	Lain-lain	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	28	20,29
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	24	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	3	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		138	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara/Daerah	18	6,34	34.910,05	0,86
1	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1		14,90	
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	6		1.376,77	
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2		46,90	
4	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1		161,50	
5	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1		32.163,59	
6	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah	1		396,38	
7	Lain-lain	6		749,99	
II	Potensi Kerugian Negara/Daerah	50	17,61	3.730.981,66	91,42
1	Aset dikuasai pihak lain	33		4.138,53	
2	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1		-	
3	Aset tidak diketahui keberadaannya	10		43.385,69	
4	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	2		-	
5	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1		43,70	
6	Lain-lain	3		3.683.413,74	
III	Kekurangan Penerimaan	37	13,03	298.172,45	7,39
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	37		298.172,45	
IV	Administrasi	133	46,83	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	3			
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	2			
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	86			
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	10			
5	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	32			
V	Ketidakefektifan	46	16,20	13.633,11	0,33
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2		-	
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	5		5.853,34	
3	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	2		-	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	33		7.779,76	
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	4		-	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		284	100	4.077.697,28	100

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1	-	-	1	4	32.338,10	1	32.163,59	-	-	1	172,80	1	1	1,70	-	
2	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK)	40	2	23	15	14	3.683.668,92	-	-	6	3.683.413,74	2	255,18	2	4	-	-	
3	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK)	12	-	12	-	83	303.614,29	-	-	17	-	26	292.440,02	11	29	7.778,05	-	
4	Kementerian Pekerjaan Umum - Ditjen Bina Marga dan Ditjen SDA	4	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
5	Kementerian Pekerjaan Umum - BWSS III Ditjen SDA	-	-	-	-	1	510,95	1	510,95	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4	3	-	1	15	31.034,73	2	136,23	3	30.055,68	1	86,31	8	1	756,48	3,00	
7	Prov. DKI Jakarta	10	2	3	5	15	4.738,82	-	-	4	-	2	4.738,82	8	1	-	-	
8	Kab. Nganjuk	3	2	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	
9	Kab. Trenggalek	3	1	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	
10	Kota Bitar	6	4	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	
11	Kota Malang	7	7	-	-	7	14,94	-	-	-	-	2	14,94	4	1	-	-	
12	Kab. Bangli	1	1	-	-	10	1.801,94	-	-	2	164,64	-	-	7	1	1.637,30	-	
13	Prov. Kalimantan Barat	9	6	3	-	24	2.506,89	1	345,90	2	2.160,99	-	-	21	-	-	-	
14	Kab. Bengkayang	2	2	-	-	16	27,19	2	26,06	-	-	1	1,13	11	2	-	-	
15	Kab. Sambas	5	5	-	-	8	227,50	2	227,50	-	-	-	-	6	-	-	-	
16	Kota Singkawang	6	5	1	-	10	153,58	1	153,58	-	-	-	-	9	-	-	-	
17	Kab. Barito Kuala	2	2	-	-	11	3.435,48	-	-	2	3.435,48	-	-	8	1	-	-	
18	Kab. Pinarang	5	3	1	1	15	4.072,91	-	-	6	613,35	-	-	7	2	3.459,56	-	
19	Kab. Mamuju Utara	3	1	1	1	9	1.934,34	1	14,90	3	1.919,44	-	-	5	-	-	-	
20	Kab. Halmahera Selatan	10	9	-	-	16	6.123,98	5	1.213,51	3	4.797,42	1	173,04	7	-	-	-	
21	Kab. Halmahera Utara	5	3	-	2	8	4.888,84	2	117,79	2	4.480,88	1	290,17	3	-	-	-	
Jumlah		138	61	49	28	284	4.077.697,28	18	34.910,05	50	3.730.981,66	37	298.172,45	133	46	13.633,11	3,00	

Keterangan
Perjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penyertaan Modal Daerah**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	15	10,64
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	13	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	85	60,28
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/ Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	6	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	6	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	1	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	57	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	9	
7	Lain-lain	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	41	29,08
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	20	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	12	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	6	
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		141	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penyertaan Modal Daerah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara/Daerah	8	4,06	3.404,77	1,47
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1		959,17	
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1		709,66	
3	pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1		195,36	
4	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1		386,94	
5	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	3		1.087,07	
6	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah	1		66,54	
II	Potensi Kerugian Negara/Daerah	16	8,12	209.565,94	90,32
1	Aset dikuasai pihak lain	13		120.843,49	
2	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	1		86.893,67	
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	2		1.828,77	
III	Kekurangan Penerimaan	32	16,24	6.771,21	2,92
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	26		5.551,54	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah	3		496,25	
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	2		703,41	
4	Lain-lain	1		20,00	
IV	Administrasi	127	64,47	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	3		-	
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	3		-	
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	83		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	4		-	
5	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	3		-	
6	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	14		-	
7	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	17		-	
V	Ketidakhematan	2	1,02	317,45	0,14
1	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	2		317,45	
VI	Ketidakefektifan	12	6,09	11.976,55	5,16
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2		-	
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	3		11.976,55	
3	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	4		-	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2		-	
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		-	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		197	100	232.035,94	100

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penyertaan Modal Daerah**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan																					
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total			Kerugian Negara/Daerah			Potensi Kerugian Negara/Daerah			Kekurangan Penerimaan				Administrasi			Ketidakhormatan			Ketidakefektifan			Kekurangan Penerimaan											
						Jml kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai		Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus		Nilai										
1	PT Newmont	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																				
1	1 Penyertaan Modal Pembelian Divestasi 7% Saham PT Newmont																																						
1	1 Provinsi Jambi	3	-	1	2	4	913,56	-	-	-	-	1	639,89	1	1	23,84	1	249,81																					
1	2 Penyertaan Modal Provinsi Jambi	3	-	1	2	4	913,56	-	-	-	-	1	639,89	1	1	23,84	1	249,81																					
2	Prov Lampung	12	3	2	7	5	82,60	1	82,60	-	-	-	-	4	-	-	-	-																					
1	3 Penyertaan Modal Provinsi Lampung	6	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-																					
2	4 Penyertaan Modal Kota Bandar Lampung	6	-	1	5	3	82,60	1	82,60	-	-	-	-	2	-	-	-	-																					
3	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5	-	3	2	8	505,86	-	-	-	-	3	505,86	5	-	-	-	-																					
1	5 Penyertaan Modal Kota Pangkalpinang	5	-	3	2	8	505,86	-	-	-	-	3	505,86	5	-	-	-	-																					
4	Provinsi Jawa Barat	15	2	12	1	23	63.672,26	-	-	-	7	63.593,49	2	78,77	11	-	-	3	3,02																				
1	6 Penyertaan Modal Provinsi Jawa Barat	15	2	12	1	23	63.672,26	-	-	-	7	63.593,49	2	78,77	11	-	-	3	3,02																				
5	Provinsi Jawa Tengah	2	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-																					
1	7 Penyertaan Modal Kabupaten Pekalongan	2	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-																					
6	Provinsi DI Yogyakarta	3	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-																					
1	8 PKS Pemerintah Provinsi DIY dengan PT JTT	3	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-																					
7	Provinsi Jawa Timur	3	-	2	1	7	1.841,68	-	-	-	1	1.791,97	1	49,71	4	-	-	1	29,71																				
1	9 Penyertaan Modal BUMD Kota Madiun	3	-	2	1	7	1.841,68	-	-	-	1	1.791,97	1	49,71	4	-	-	1	29,71																				
8	Provinsi Nusa Tenggara Barat	10	3	7	-	31	1.495,51	2	199,83	-	-	11	1.295,67	17	-	-	1	-																					
1	10 Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	7	1	6	-	22	1.455,35	2	199,83	-	-	8	1.255,51	11	-	-	1	-																					
2	11 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram	3	2	1	-	9	40,16	-	-	-	-	3	40,16	6	-	-	-	-																					

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyestoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan	
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan			
		Jml kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
9	Provinsi Nusa Tenggara Timur	17	1	10	6	36	540,89	1	66,54	1	-	4	474,34	29	-	-	1	-	42,36				
1	Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD Kabupaten Flores Timur	2	1	1	-	10	409,84	-	-	-	-	2	409,84	8	-	-	-	-	42,36				
2	Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD Kabupaten Kupang	3	-	3	-	12	66,54	1	66,54	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-				
3	Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD Kabupaten Manggarai	6	-	3	3	5	24,50	-	-	-	-	1	24,50	4	-	-	-	-	-				
4	Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD Kabupaten Sumba Timur	6	-	3	3	9	40,00	-	-	1	-	1	40,00	6	-	-	1	-	-				
10	Provinsi Kalimantan Selatan	22	-	20	2	27	684,14	-	-	4	-	3	684,14	19	-	-	1	-	-				
1	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	12	-	12	-	14	684,14	-	-	3	-	3	684,14	7	-	-	1	-	-				
2	Penyertaan Modal Kabupaten Banjar	10	-	8	2	13	-	-	-	1	-	-	-	12	-	-	-	-	-				
11	Provinsi Sulawesi Tenggara	6	2	3	1	11	293,60	-	-	-	-	-	-	9	1	293,60	1	-	-				
1	Penyertaan Modal Provinsi Sulawesi Tenggara	6	2	3	1	11	293,60	-	-	-	-	-	-	9	1	293,60	1	-	-				
12	Provinsi Gorontalo	7	-	5	2	11	4.845,11	4	3.055,79	-	-	3	1.789,32	4	-	-	-	-	-				
1	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Gorontalo	7	-	5	2	11	4.845,11	4	3.055,79	-	-	3	1.789,32	4	-	-	-	-	-				
13	Provinsi Papua	29	3	12	14	26	145.433,95	-	-	3	144.180,47	4	1.253,48	18	-	-	1	-	-				
1	Penyertaan Modal Provinsi Papua	17	2	5	10	8	57.286,80	-	-	2	57.286,80	-	-	5	-	-	1	-	-				
2	Penyertaan Modal Kab Biak Numfor	10	1	6	3	11	7,70	-	-	-	-	1	7,70	10	-	-	-	-	-				
3	Penyertaan Modal Kab Merauke	2	-	1	1	7	88.139,45	-	-	1	86.893,67	3	1.245,78	3	-	-	-	-	-				
14	Provinsi Papua Barat	7	1	4	2	3	11.726,74	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	11.726,74	-				
1	Penyertaan Modal Kabupaten Fakfak	7	1	4	2	3	11.726,74	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	11.726,74	-				
Jumlah		141	15	85	41	197	232.035,94	8	3.404,77	16	209.565,94	32	6.771,21	127	2	317,45	12	11.976,55	244,40				

Keterangan
Perjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	3	27,27
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	3	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	5	45,45
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan biaya/belanja	1	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	
3	Lain-lain	3	
II	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	3	27,27
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	3	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		11	100

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta rupiah dan ribu valas)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kekurangan Penerimaan	67	97,10	789,31	100
				USD40,075.15	
1	Penerimaan Negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara	1		USD795.98	
2	Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS	61		USD30,871.38	
3	Lain-lain	5		789,31	
				USD8,407.78	
II	Administrasi	2	2,90	-	-
1	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian perusahaan/negara)	1			
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1			
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		69	100	789,31	100
				USD40,075.15	

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vallas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Administrasi		
						Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Premier Oil WK Natuna Sea Blok "A"	2	-	1	1	6	USD2,618.20	6	USD2,618.20	-
2	Petrochina International Jabung Ltd. WK Jabung	-	-	-	-	4	USD881.53	4	USD881.53	-
3	Kodeco Energy Co. Ltd. WK West Madura Offshore	1	1	-	-	5	USD8,053.11	5	USD8,053.11	-
4	Vico Indonesia WK Sanga-Sanga	1	1	-	-	9	USD627.67	9	USD627.67	-
5	PT Pertamina EP (PEP) WK Eks Pertamina	1	-	-	1	7	USD6,640.59	6	USD6,640.59	1
6	Total E&P Indonesia WK Mahakam	3	1	1	1	8	89.17	8	89.17	-
7	PT Chevron Pacific Indonesia WK Rokan-PSC	-	-	-	-	6	USD1,152.49	-	USD1,152.49	-
8	PT Chevron Pacific Indonesia WK Siak-PSC	-	-	-	-	-	USD13,025.52	5	USD13,025.52	1
9	PT Chevron Pacific Indonesia WK MFK-PSC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ConocoPhillips Indonesia Ltd. WK Corridor-PSC	1	-	1	-	4	USD868.08	4	USD868.08	-
11	ConocoPhillips Indonesia Ltd. WK South Natuna Sea-B	1	-	1	-	4	USD343.76	4	USD343.76	-
12	CNOOC SES Ltd. WK South East Sumatera	1	-	1	-	6	288.19	6	288.19	-
13	Chevron Indonesia Company WK East Kalimantan	-	-	-	-	-	USD 985.66	-	USD985.66	-
		-	-	-	-	7	411.94	7	411.94	-
		-	-	-	-	-	USD 4,142.77	-	USD4,142.77	-
14	Chevron Makassar Ltd. WK Makassar Strait	-	-	-	-	3	USD 735.73	3	USD735.73	-
		11	3	5	3	69	789.31	67	789.31	2
	Jumlah						USD 40,075.15		USD40,075.15	

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	9	42.86
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	5	
2	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	3	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	3	14.29
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1	
II	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	9	42.86
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	6	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	3	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		21	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Perusahaan	3	12,50	1.112,60	11,97
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	3		1.112,60	
II	Potensi Kerugian Perusahaan	1	4,17	65,77	0,71
1	Aset tidak diketahui keberadaannya	1		65,77	
III	Kekurangan Penerimaan	3	12,50	457,98	4,93
1	Penerimaan perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas negara/perusahaan	2		385,18	
2	Penerimaan negara/perusahaan diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1		72,80	
IV	Administrasi	15	62,50	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	5		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/perusahaan)	4		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	3		-	
5	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	2		-	
V	Ketidakhematan	2	8,33	7.657,05	82,39
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1		5.385,99	
2	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	1		2.271,06	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		24	100	9.293,42	100

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan											
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Kerugian Perusahaan		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhormatan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	KPU Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri TA 2010 pada PT Pelni di Jakarta, Surabaya, dan Makassar	5	3	-	2	10	8.115,04	-	-	-	-	3	457,98	5	2	7.657,05	
2	KPU Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi TA 2010 pada PT KAI (Persero) di Bandung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya	16	6	3	7	14	1.178,37	3	1.112,60	1	65,77	-	-	10	-	-	
	Jumlah	21	9	3	9	24	9.293,42	3	1.112,60	1	65,77	3	457,98	15	2	7.657,05	

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	4	5,13
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	3	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	46	58,97
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	6	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	3	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	18	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	19	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	28	35,90
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	8	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	17	
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	
4	Lain-lain	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		78	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	7	10,61	30.844,60	6,23
1	Aset dikuasai pihak lain	1		-	
2	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1		-	
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	3		21.584,37	
4	Lain-lain	2		9.260,22	
II	Kekurangan Penerimaan	12	18,18	31.340,04	6,33
				USD 8,81	
				GBP 181,70	
				EUR 31,15	
1	Penerimaan Negara/Perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Perusahaan	12		31.340,04	
				USD 8,81	
				GBP 181,70	
				EUR 31,15	
III	Administrasi	24	36,36	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	2		-	
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian perusahaan)	10		-	
3	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	2		-	
4	Pelaksanaan lelang secara proforma	1		-	
5	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	3		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	4		-	
7	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1		-	
8	Lain-lain	1		-	
IV	Ketidakhematan	7	10,61	52.132,34	10,52
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1		1.879,99	
2	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	6		50.252,35	
V	Ketidakefisienan	2	3,03	53.999,73	10,90
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	2		53.999,73	
VI	Ketidakefektifan	14	21,21	327.036,69	66,02
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2		279.106,66	
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	3		2.458,50	
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	6		38.742,00	
4	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	3		6.729,53	
		66	100	495.353,42	100
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan				USD8.81	
				GBP181.70	
				EUR31.15	

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMIN

(nilai dalam juta rupiah dn ribu valas)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan																	
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Potensi Kerugian/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan				
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	7	-	5	2	7	2.506,27	3	2.506,27	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	23	-	16	7	11	280.570,09	-	-	1	337,83	5	1	1.125,60	1	-	-	-	-	3	279.106,66	
3	PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)	14	-	10	4	12	85.225,09	1	-	2	14.925,08	3	3	13.841,77	1	-	-	-	-	2	2.458,50	
							USD8.81				USD8.81											
							GBP181.70				GBP181.70											
							EUR31.15				EUR31.15											
4	PT Sang Hyang Seri (Persero)	4	-	2	2	8	40.714,08	-	-	4	2.132,76	2	1	36.584,31	-	-	-	-	-	1	1.997,00	
5	PT Inhutani II (Persero)	8	3	2	3	7	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
6	Perum Perhutani	5	-	4	1	15	53.734,79	1	9.043,95	1	635,65	6	2	580,65	-	-	-	-	-	5	43.474,53	
7	PT Pupuk Kujang	6	-	5	1	5	17.187,42	1	3.878,72	4	13.308,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	11	1	2	8	1	15.415,65	1	15.415,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	78	4	46	28	66	495.353,42	7	30.844,60	12	31.340,04	24	7	52.132,34	2	53.999,73	14	327.036,69				
							USD8.81				USD8.81											
							GBP181.70				GBP181.70											
							EUR31.15				EUR31.15											

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional RSUD/RSKD, PDAM, dan BUMD Lainnya**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	25	15,63
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	15	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	6	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	2	
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	90	56,25
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	10	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	22	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	1	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	43	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	11	
7	Lain-lain	2	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	45	28,13
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	29	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	9	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	4	
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	160	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional RSUD/RSKD, PDAM, dan BUMD Lainnya**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah/Perusahaan	46	19,74	8.784,74	2,89
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	1		29,90	
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	9		567,04	
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	3		54,58	
4	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	3		54,90	
5	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	3		881,84	
6	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2		12,56	
7	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	2		12,40	
8	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	16		1.938,50	
9	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	6		5.081,36	
10	Lain-lain	1		151,63	
II	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	19	8,15	32.002,88	10,51
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1		62,48	
2	Aset dikuasai pihak lain	2		-	
3	Aset tidak diketahui keberadaannya	1		961,23	
4	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	14		30.463,57	
5	Lain-lain	1		515,59	
III	Kekurangan Penerimaan	59	25,32	39.496,34	12,98
				USD 377,25	
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/ daerah	48		37.280,04	
				USD 377,25	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	3		761,45	
3	Penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1		3,00	
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	6		1.069,64	
5	Lain-lain	1		382,20	
IV	Administrasi	60	25,75	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	13		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	3		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	6		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1		-	
5	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	10		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	16		-	
7	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	4		-	
8	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1		-	
9	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2		-	
10	Lain-lain	4		-	
V	Ketidakhematan	13	5,58	77.391,26	25,43
1	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	13		77.391,26	

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
VI	Ketidakefektifan	36	15,45	143.263,69	47,07
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2		702,47	
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	4		392,25	
3	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	3		12.513,06	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	8		127.856,32	
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	11		246,69	
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	8		1.552,87	
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	233	100	300.938,93	100
				USD 377,25	

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional RSUD/RSKD, PDAM, dan BUMD Lainnya**

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan									
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kerugian Daerah/Perusahaan			Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan			Kekurangan Penerimaan			Kerugian Daerah/Perusahaan			Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan						
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
OPERASIONAL RSUD/RSKD																													
1	Prov. Riau	16	6	8	2	15	1.290,63	1	360,02	1	515,59	4	116,30	6	2	298,71	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
1	1	RSUD Arifin Achmad Prov. Riau	16	6	8	2	1.290,63	1	360,02	1	515,59	4	116,30	6	2	298,71	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
2	Prov. DKI Jakarta	1	-	1	-	9	1.804,34	1	10,65	-	-	3	167,27	3	-	-	2	1.626,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	RSKD Duren Sawit - Prov. DKI Jakarta	1	-	1	-	1.804,34	1	10,65	-	-	3	167,27	3	-	-	2	1.626,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Prov. Jawa Barat	12	1	11	-	18	14.855,63	5	91,36	1	1.404,06	7	13.360,21	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	RSUD dr. Slamet Kab. Garut	12	1	11	-	14.855,63	5	91,36	1	1.404,06	7	13.360,21	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Prov. Jawa Timur	5	-	4	1	3	14,21	2	14,21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesomo Kab. Bojonegoro	5	-	4	1	14,21	2	14,21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Prov. Banten	5	2	2	1	8	297,94	2	44,01	1	56,36	2	6,70	-	2	190,86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,70
1	5	RSUD dr. Adji Darmo Kab. Lebak	5	2	2	1	297,94	2	44,01	1	56,36	2	6,70	-	2	190,86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,70
Sub Jumlah		39	9	26	4	53	18.262,77	11	520,25	3	1.976,02	16	13.650,49	13	4	489,58	6	1.626,41	5,88	391,86	9,70								
OPERASIONAL PDAM																													
1	Prov. Sumatera Utara	2	-	2	-	10	6.722,32	2	390,66	-	-	4	6.331,66	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	PDAM Tirtanadi Prov. Sumatera Utara	2	-	2	-	6.722,32	2	390,66	-	-	4	6.331,66	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Prov. Sumatera Barat	5	-	4	1	16	1.900,81	4	234,20	2	768,37	2	76,18	2	3	575,36	3	246,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,31
1	2	PDAM Kota Payakumbuh	5	-	4	1	1.900,81	4	234,20	2	768,37	2	76,18	2	3	575,36	3	246,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,31
3	Prov. Sumatera Selatan	5	1	3	1	8	406,26	1	9,34	-	-	2	364,91	2	1	32,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	PDAM Tirta Musi Kota Palembang	5	1	3	1	406,26	1	9,34	-	-	2	364,91	2	1	32,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

(nilai dalam juta rupiah dan ribu nilai)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjutinya dalam proses pemeriksaan			
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Keuangan Daerah/Perusahaan		Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketikdahkhematan		Ketikdahkefektifan		Kerugian Daerah/Perusahaan	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
4	Prov. Kep. Bangka Belitung	4		2	2	2	4	1	1,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	PDAMI Kab. Belitung	4		2	2	2	4	1	1,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Prov. Jawa Timur	17	1	12	4	27	79.562,12	2	84,16	2	2.599,35	3	553,24	10	3	75.863,03	7	462,31	-	-	-	-	-	-	
1	PDAMI Kab. Jember	2		2		5	1.457,11																		
2	PDAMI Kab. Lumajang	8	1	4	3	9	2.370,20	1	24,06	1	2.346,13	-	-	2	1	1.457,11	2	-	-	-	-	-	-	-	
3	PDAMI Kota Probolinggo	3		3		7	1.291,22	1	60,09	1	253,22	1	45,22	3	1	932,68	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	PDAMI Surya Sembada Kota Surabaya	4		3	1	6	74.443,58	-	-	-	-	2	508,02	1	1	73.473,24	2	462,31	-	-	-	-	-	-	
6	Prov. Kalimantan Selatan	15	5	5	5	18	1.745,88	3	25,44	2	980,33	2	32,14	5	1	5,49	5	702,47	16,39	-	-	-	-	-	
1	PDAMI Kab. Tabalong	15	5	5	5	18	1.745,88	3	25,44	2	980,33	2	32,14	5	1	5,49	5	702,47	16,39	-	-	-	-	-	
	Sub Jumlah	48	7	28	13	83	90.338,88	13	745,28	6	4.346,06	13	7.358,14	22	8	76.475,90	21	1.411,48	16,39	-	-	-	-	-	
	OPERASIONAL BUMD LAINNYA																								
1	Prov. Aceh	7	3	3	1	10	1.319,51	4	936,35	-	-	2	383,15	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	PD Kab. Simeulue	7	3	3	1	10	1.319,51	4	936,35	-	-	2	383,15	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	Prov. Riau	35	2	19	14	44	168.291,41	11	5.917,45	3	19.513,58	12	7.205,83	14	-	-	4	135.654,53	-	-	-	-	-	-	
							USD377,25					USD377,25													
1	PD Pelabuhan Dumai Bersemail	5		2	3	7	1.588,69	1	151,63	1	990,06	4	446,99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							USD377,25					USD377,25													
2	PT Bumi Siak Pusako	5		2	3	5	342,03	1	342,03	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
3	PT Permodalan Siak	16	1	10	5	16	156.229,64	7	4.954,93	1	18.523,52	5	6.561,68	2	-	-	1	126.189,50	-	-	-	-	-	-	
4	PT Sarana Pembangunan Riau	9	1	5	3	16	10.131,04	2	468,85	1	-	3	197,16	8	-	-	2	9.465,03	-	-	-	-	-	-	
3	Prov. Sumatera Selatan	3		2	1	8	608,10	2	74,79	-	-	3	214,58	1	-	-	2	316,71	-	-	-	-	-	-	
1	PD Perhotelan Swarna Dwipa	3		2	1	8	608,10	2	74,79	-	-	3	214,58	1	-	-	2	316,71	-	-	-	-	-	-	
4	Prov. Kep. Riau	14	1	5	8	10	4.520,78	2	487,88	4	4.032,90	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	PT Pembangunan Kepri	14	1	5	8	10	4.520,78	2	487,88	4	4.032,90	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 3 - Lampiran 56

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapkpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan								
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total	Kerugian Daerah/Perusahaan		Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah/Perusahaan	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	Kekurangan Penerimaan							
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
5	Prov. DKI Jakarta	-	-	-	-	8	6.574,66	2	89,67	1	62,48	5	6.422,51	-	-	-	-	-	31,77	-	-	802,39	-	-	-	-	802,39	
1	8 PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.	-	-	-	-	8	6.574,66	2	89,67	1	62,48	5	6.422,51	-	-	-	-	-	31,77	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Prov. Jawa Timur	8	-	6	2	5	4.826,86	-	-	1	1.847,75	2	1.774,60	1	-	-	1	1.204,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	9 PT Petrogas Jatim Utama	8	-	6	2	5	4.826,86	-	-	1	1.847,75	2	1.774,60	1	-	-	1	1.204,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Prov. Sulawesi Tengah	6	3	1	2	12	6.195,92	1	13,03	1	222,07	6	2.486,99	2	1	425,78	1	3.048,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	10 PD Sulteng	2	1	1	-	2	3.473,81	-	-	-	-	-	-	-	1	425,78	1	3.048,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	11 PT Citra Nuansa Elok	4	2	-	2	10	2.722,10	1	13,03	1	222,07	6	2.486,99	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Jumlah	73	9	36	28	97	192.337,27	22	7.519,19	10	25.678,80	30	18.487,70	25	1	425,78	9	140.225,79	31,77	-	-	807,36	-	-	-	-	807,36	
							USD 377,25					USD 377,25										USD 119,21					USD 119,21	
	Jumlah	160	25	90	45	233	300.938,93	46	8.784,74	19	32.002,88	59	39.496,34	60	13	77.391,26	36	143.263,69	54,05	-	-	391,86	-	-	-	-	825,38	
							USD 377,25					USD 377,25										USD 119,21					USD 119,21	

Keterangan
Perjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Bank Daerah**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	17	6,94
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	10	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	4	
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	3	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	96	39,18
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	10	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	2	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundangan-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	16	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	27	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	40	
6	Lain-lain	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	132	53,88
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	37	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	86	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	7	
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		245	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Bank Daerah**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Daerah/Kerugian Daerah yang terjadi di Perusahaan	56	16,77	94.159,76	16,80
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2		49,19	
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	5		933,92	
3	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	9		1.662,57	
4	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	7		5.723,88	
5	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	25		74.046,39	
6	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	5		934,34	
7	Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan	1		818,52	
8	Lain-lain	2		9.990,91	
II	Potensi Kerugian Daerah/Potensi Kerugian Daerah yang terjadi di Perusahaan	53	15,87	172.326,12	30,75
1	Aset dikuasai pihak lain	2		2.799,24	
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	1		42,85	
3	Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	4		579,38	
4	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	44		144.288,77	
5	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	2		24.615,86	
III	Kekurangan Penerimaan	50	14,97	32.682,18	5,83
1	Penerimaan negara/daerah/perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan milik daerah	46		26.924,16	
2	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	3		5.133,23	
3	Lain-lain	1		624,78	
IV	Administrasi	98	29,64	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	13		-	
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	7		-	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah/perusahaan	2		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	57		-	
5	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1		-	
6	Penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	14		-	
7	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	4		-	
V	Ketidakhematan	20	5,99	60.086,43	10,72
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1		71,25	
2	Pemborosan keuangan daerah/perusahaan atau kemahalan harga	19		60.015,18	
VI	Ketidakefektifan	56	16,77	201.161,56	35,90
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	5		12.424,50	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1		243,58	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	6		4.195,13	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	12		49.901,45	
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	2		43.080,00	
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	29		90.499,45	
7	Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif	1		817,42	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		333	100	560.416,06	100

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Bank Daerah**

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Keugian Daerah/Keugian Daerah yang terjadi di Perusahaan		Potensi Keugian Daerah/Potensi Keugian Daerah yang terjadi di Perusahaan		Kelurahan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Keugian Daerah/Keugian Daerah yang terjadi di Perusahaan	Potensi Keugian Daerah/Potensi Keugian Daerah yang terjadi di Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	PT Bank Aceh	12	1	2	9	32	96.521,74	3	4.840,97	12	49.534,89	12	10.519,00	-	4	31.176,87	1	450,00	2.625,00	-	-
2	BPD Jambi	5	1	2	2	3	5.578,43	1	721,02	1	4.613,82	-	-	-	-	-	1	243,58	-	-	-
3	Bank Sumsel Babel	10	-	1	9	7	3.489,90	3	74,33	1	-	-	-	1	2	3.415,57	-	-	-	-	-
4	Bank Lampung	4	-	2	2	12	1.544,40	1	42,22	5	1.502,17	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
5	BPR Bintan	6	-	3	3	1	2,11	-	-	-	-	1	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BPR Bank Jogja	3	-	1	2	3	156,16	-	-	-	-	-	-	1	2	156,16	-	-	-	-	-
7	BPR Bank Pasar Kulon Progo	-	-	-	-	13	1.351,83	7	974,07	2	138,34	2	117,63	1	1	121,77	-	-	-	-	-
8	BUKOP Provinsi DIY	3	-	1	2	12	2.285,82	5	361,14	-	-	3	1.924,67	4	-	-	-	16,50	-	-	-
9	PT Bank Jatim	7	1	1	5	7	2.095,97	-	-	1	524,13	4	1.571,84	2	-	-	-	-	-	524,13	9,09
10	PT BPR Jatim	1	-	1	1	8	1.288,55	-	-	-	-	5	846,27	1	-	-	2	442,27	-	-	818,55
11	PD BPR Bank Jombang	6	-	1	5	2	934,19	-	-	1	934,19	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12	PT BPD Bali	11	-	8	3	15	63.198,80	7	12.784,58	-	-	-	-	2	2	328,28	4	50.085,92	41,68	-	-
13	PT Bank Nusa Tenggara Barat	9	1	3	5	20	16.241,41	3	433,31	2	2.864,64	3	2.364,70	4	3	6.508,83	5	4.069,92	-	-	-
14	PT BPD Nusa Tenggara Timur	10	-	5	5	17	5.520,92	-	-	1	1.663,72	4	1.293,73	8	-	-	4	2.563,46	-	-	-
15	PT BPD Kalimantan Barat	13	1	4	8	14	69.809,17	2	22.139,12	1	693,76	1	484,65	6	-	-	4	46.491,62	-	-	-
16	PT BPD Kalimantan Tengah	10	3	5	2	14	10.304,64	-	-	1	3.704,15	-	-	8	-	-	5	6.600,49	-	-	-
17	BPD Kalimantan Selatan	11	3	3	5	5	921,28	-	-	-	-	1	921,28	1	-	-	3	-	-	-	-
18	PT BPD Kalimantan Timur	20	1	8	11	35	57.119,52	3	6.874,55	7	46.913,87	2	3.331,09	20	-	-	3	-	-	-	-
19	PT BPD Sulawesi Utara	11	1	6	4	7	29.107,77	1	6.797,73	3	10.896,12	-	-	1	1	11.413,92	1	-	-	-	-
20	PT BPD Sulawesi Tengah	24	1	8	15	16	821,46	2	208,36	1	1	1	528,00	8	-	-	4	85,10	-	-	-
21	PT BPD Sulawesi Selatan Barat	24	1	11	12	25	59.536,29	5	4.056,56	3	912,84	5	8.116,75	67	-	-	6	46.450,13	-	-	-
22	PT BPD Sulawesi Tenggara	17	-	8	9	14	32.872,40	1	38,48	3	26.761,92	3	435,72	2	2	5.410,98	3	225,27	-	-	-
23	PT Bank Maluku	14	-	7	7	12	3.843,39	-	-	1	2.799,24	1	59,67	4	1	984,47	5	-	-	-	-
24	PT BPD Papua	14	2	5	7	39	95.869,76	12	33.813,25	7	17.868,22	2	165,00	11	2	569,53	5	43.453,75	-	-	-
Jumlah		245	17	96	132	333	560.416,06	56	94.159,76	53	172.326,12	50	32.682,18	98	20	60.086,43	56	201.161,56	2.683,18	524,13	827,64

Keterangan
Perjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	9	9,57
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	6	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	50	53,19
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	12	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	6	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	12	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	19	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	35	37,23
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	12	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	20	
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	
4	Lain-lain	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		94	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	40	20,62	29.778,56	0,87
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	4		5.168,63	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	4		2.322,11	
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	15		3.138,23	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	5		8.751,62	
5	Pemahalan harga (Mark up)	1		140,28	
6	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2		40,32	
7	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	3		8.441,67	
8	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	3		1.593,39	
9	Lain-lain	3		182,27	
II	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	17	8,76	1.088.184,93	31,67
				USD 66,838.05	
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak dalam pengadaan barang/jas tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	7		746.651,54	
				USD 40,629.12	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	2		1.974,33	
3	Aset dikuasai pihak lain	1		61,00	
4	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	2		USD 26,208.93	
5	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1		3.138,70	
	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	1		3.030,03	
6	Lain-lain	3		333.329,31	
III	Kekurangan Penerimaan	32	16,49	223.033,93	6,49
1	Penerimaan Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah	30		221.509,51	
2	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas Daerah	1		1.154,42	
3	Penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1		370,00	
IV	Administrasi	46	23,71	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	9		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	3		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	8		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1		-	
5	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	8		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	14		-	
7	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-	
8	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-	
9	Lain-lain	1		-	
V	Ketidakhematan	18	9,28	1.088.802,72	31,69
				USD 700.63	
				SAR 121.50	
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	2		5.171,57	
2	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	16		1.083.631,15	
				USD 700.63	
				SAR 121.50	
VI	Ketidakefektifan	41	21,13	1.005.917,19	29,28
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2		116,61	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	6		72.400,88	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	10		144.423,59	

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	18		788.834,30	
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	3		141,80	
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	2		-	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		194	100	3.435.717,36	100
				USD 67,538.68	
				SAR 121.50	

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penytoran ke Kas negara/Negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan											
		Total	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kelemahan Negara/ Daerah/Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/ Daerah/Perusahaan		Kerugian Negara/ Daerah/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Nilai	Nilai
							Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus		Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Pemerintah Pusat																												
1	Biaya Kesehatan Haji TA 2008 s.d. 2010	6	1	3	2	8	2.447,70	1	1.547,70	-	-	-	-	4	-	900,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sensus Penduduk 2010 TA 2009 dan 2010	4	-	2	2	18	1.524,89	4	181,96	-	-	3	336,34	7	-	SAR 121.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,59
3	Kegiatan IP4T dan Redistol	7	-	1	6	5	37,39	-	-	-	-	-	-	1	1	37,39	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	17	1	6	10	31	4.009,99	5	1.729,66	-	-	3	336,34	12	-	937,39	8	1.006,58	17,85	-	-	-	-	-	-	-	-	5,59	
							SAR 121.50									SAR 121.50													
2	Pemerintah Daerah																												
1	Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh	1	-	1	-	53	828.841,88	18	17.399,06	3	2.176,26	10	2.516,52	2	-	38.956,36	13	767.793,65	135,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dana Alokasi Khusus di Kab. Cilacap	2	2	-	-	21	1.974,03	7	1.290,37	3	111,29	6	572,36	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengelolaan Dana Bergulir	25	-	10	15	13	4.318,83	5	-	3	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Pemungutan Retribusi Dan Pengelolaan Dana Bergulir di Prov. DKI	8	-	2	6	1	3.138,70	-	-	1	3.138,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Pengelolaan Dana Bergulir di Wilayah NTB	17	-	8	9	12	1.180,12	5	619,12	2	561,00	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Prov. NTB	8	-	-	8	-	-	1	424,12	1	500,00	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Kab. Lombok Barat	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Kab. Lombok Tengah	2	-	1	1	1	-	4	195,00	1	61,00	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Kab. Lombok Utara	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Selish Antara Saldo Kas Dengan SILPA Tahun 2007 di Kab. Seruyan	3	3	-	-	2	79,09	2	79,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/Negara atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan												
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Keuangan Negara/ Daerah/Perusahaan			Potensi Kerugian Negara/ Daerah/Perusahaan			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefektifan			Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan		Kekurangan Penerimaan				
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
5	Pengelolaan Tambang di Kab. Bombana	-	2	-	-	14	1	44,34	-	-	4	6.037,54	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Jumlah	5	13	15	103	841.295,73	33	19.432,00	9	5.987,27	20	9.126,43	18	7	38.956,36	16	767.793,65	135,98														
3	BUMN/BLU																															
1	Pengadaan Pesawat MA60	1	9	3	14	11.198,22	-	-	2	-	-	-	7	-	4	11.198,22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sektor Hulu Listrik	-	16	5	37	2.523.263,02	1	8.567,29	5	1.079.167,62	6	210.499,02	8	-	4	1.037.710,73	13	187.318,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	USD 40.629,12	-	-	-	USD 40.629,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengelolaan Dana Masyarakat Universitas Indonesia	2	6	2	9	55.950,37	1	49,60	1	3.030,03	3	3.072,12	1	-	-	-	3	49.798,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,42
	Sub Jumlah	3	31	10	60	2.590.411,62	2	8.616,89	8	1.082.197,65	9	213.571,15	16	-	8	1.048.908,96	17	237.116,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.315,87
		-	-	-	-	USD 67.538,68	-	-	-	USD 66.838,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	94	50	35	194	3.435.717,36	40	29.778,56	17	1.088.184,93	32	223.033,93	46	18	1.088.802,72	41	1.005.917,19	153,83														5.321,47
						USD 67.538,68				USD 66.838,05																						
						SAR 121.50																										

Keterangan
Perjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat Tahun 2005 s.d. Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kementerian Pertahanan	2005 - 2008	331	13.813,65	210	7.335,83	60	2.380,29	61	4.097,52	7.335,83
		2009	117	4.990,08	72	48,55	12	-	33	4.941,52	48,55
		2010	130	3.539,38	27	-	38	-	65	3.539,38	-
		2011	59	18.877,36	34	8.074,81	11	6.726,72	14	4.075,82	8.074,81
		Jumlah	637	41.220,48	343	15.459,20	121	9.107,02	173	16.654,25	15.459,20
2	Mabes TNI	2005 - 2008	143	1.855,64	140	1.855,64	3	-	-	-	1.855,64
		2009	35	138,91	35	138,91	-	-	-	-	138,91
		2010	14	95,94	14	95,94	-	-	-	-	95,94
		2011	52	828,49	44	715,39	6	113,09	2	-	715,39
		Jumlah	244	2.919,00	233	2.805,90	9	113,09	2	-	2.805,90
3	TNI AD	2005 - 2008	532	114.438,76	496	31.008,91	16	70.085,59	20	13.344,25	10.695,66
		2009	97	2.338,18	96	2.338,18	1	-	-	-	661,08
		2010	45	5.643,49	42	5.643,49	3	-	-	-	2.386,60
		2011	84	8.521,06	72	2.392,36	12	6.129,00	-	-	2.353,24
		Jumlah	758	130.941,50	706	41.382,96	32	76.214,29	20	13.344,25	16.096,60
4	TNI AL	2005 - 2008	351	48.131,79	351	48.131,79	-	-	-	-	48.056,50
		2009	18	649,84	17	86,09	1	563,75	-	-	86,09
		2010	49	1.450,78	49	1.450,78	-	-	-	-	1.450,78
		2011	71	2.509,97	51	820,47	17	572,76	3	1.116,73	820,47
		Jumlah	489	52.742,41	468	50.489,15	18	1.136,51	3	1.116,73	50.413,87
5	TNI AU	2005 - 2008	266	146.494,57	254	73.610,90	12	72.866,06	-	17,60	28.499,91
				USD 151.96		USD 151.96		-		-	-
		2009	34	1.515,66	34	1.515,66	-	-	-	-	1.382,72
		2010	47	1.213,11	47	1.213,11	-	-	-	-	1.236,10
		2011	55	120,58	51	40,72	4	79,85	-	-	40,72
Jumlah	402	149.343,94	386	76.380,41	16	72.945,92	-	17,60	31.159,47		
			USD 151.96		USD 151.96		-		-	-	
6	Kementerian Luar Negeri	2005 - 2008	604	793.513,65	465	772.360,80	108	18.799,20	31	2.353,64	772.266,15
				USD 5,564.43		USD 4,701.78		USD 862.64		-	USD 4,406.58
				EUR 598.83		EUR 565.22		EUR 33.61		-	EUR 550.39
		2009	188	650.000,84	159	646.198,97	25	3.769,71	4	32,15	646.225,09
				USD 1,597.42		USD 1,597.42		-		-	USD 1,549.22
				EUR 0.40		EUR 0.40		-		-	EUR 0.40
		2010	102	34.629,12	51	33.701,15	20	479,58	31	448,38	33.414,90
		2011	227	12.098,96	94	2.393,52	26	340,84	107	9.364,59	755,74
				USD 12.70		USD 0.68		USD 3.74		USD 8.28	-
				EUR 2.03		EUR 2.03		-		-	EUR 2.03
				RON 7.16		RON 4.21		-		RON 2.94	-
		Jumlah	1.121	1.490.242,58	769	1.454.654,46	179	23.389,34	173	12.198,76	1.452.661,89
				USD 7,174,56		USD 6,299.89		USD 866.39		USD 8,28	USD 5,955.80
		EUR 601.26		EUR 567.65		EUR 33.61		-	EUR 552.82		
		RON 7.16		RON 4.21		-		RON 2.94	-		
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2005 - 2008	187	90.104,42	167	87.910,33	20	2.194,08	-	-	87.910,33
		2009	39	1.435,64	9	1.435,64	5	-	25	-	1.435,64
		2010	89	64.987,89	7	733,20	25	9.774,62	57	54.480,06	744,50
		2011	66	44.858,56	10	6.632,40	19	28.127,46	37	10.098,69	6.632,40
		Jumlah	381	201.386,52	193	96.711,58	69	40.096,17	119	64.578,76	96.722,88
8	Wantanas	2005 - 2008	40	-	40	-	-	-	-	-	-
		2009	12	-	12	-	-	-	-	-	-
		2010	10	-	10	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	5	3,52	5	3,52	-	-	-	-	3,52
		Jumlah	67	3,52	67	3,52	-	-	-	-	3,52
9	BIN	2005 - 2008	17	39,20	17	39,20	-	-	-	-	39,20
		2009	21	11,26	21	11,26	-	-	-	-	11,26
		2010	15	-	15	-	-	-	-	-	-
		2011	8	-	3	-	5	-	-	-	-
		Jumlah	61	50,46	56	50,46	5	-	-	-	50,46
10	Lemsaneg	2005 - 2008	37	422,34	37	422,34	-	-	-	-	422,34
		2009	44	1.047,20	25	870,44	11	176,76	8	-	892,44
		2010	13	-	9	-	4	-	-	-	331,74
		2011	18	40,01	11	-	2	-	5	40,01	-
		Jumlah	112	1.509,55	82	1.292,78	17	176,76	13	40,01	1.646,52
11	Lemhanas	2005 - 2008	45	414,04	45	414,04	-	-	-	-	414,04
		2009	11	94,98	11	94,98	-	-	-	-	94,98
		2010	11	24,12	11	24,12	-	-	-	-	24,12
		2011	6	60,50	6	60,50	-	-	-	-	60,50
		Jumlah	73	593,65	73	593,65	-	-	-	-	593,65
12	Menko Polhukam	2005 - 2008	38	509,20	38	509,20	-	-	-	-	509,20
		2009	34	243,71	34	243,71	-	-	-	-	243,71
		2010	7	-	7	-	-	-	-	-	-
		2011	12	418,54	10	32,22	2	386,31	-	-	32,22
		Jumlah	91	1.171,46	89	785,14	2	386,31	-	-	785,14
13	Kementerian Dalam Negeri	2005 - 2008	124	70.648,25	93	70.336,72	30	311,52	1	-	70.336,72
		2009	95	12.754,74	90	9.449,26	5	3.305,47	-	-	9.449,26
		2010	192	14.950,40	143	10.293,84	47	3.967,21	2	689,34	10.293,84
		2011	147	34.534,63	43	6.273,07	30	4.277,90	74	23.983,65	6.273,07
		Jumlah	558	132.888,03	369	96.352,91	112	11.862,11	77	24.673,00	96.352,91
14	Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi	2005 - 2008	67	665,64	67	665,64	-	-	-	-	-
		2009	13	699,84	7	132,89	6	566,94	-	-	-
		2010	10	158,40	8	40,00	2	118,40	-	-	-
		2011	4	399,50	3	170,50	1	229,00	-	-	-
		Jumlah	94	1.923,38	85	1.009,04	9	914,34	-	-	-
15	Kementerian Sekretariat Negara	2005 - 2008	426	137.211,12	350	128.548,47	67	5.243,48	9	3.419,16	96.975,86
		2009	38	23.283,05	23	4.353,87	15	18.892,43	-	36,75	4.353,87
		2010	25	-	17	-	8	-	-	-	-
		2011	55	3.178,16	20	255,13	32	2.923,03	3	-	255,13
		Jumlah	544	163.672,35	410	133.157,48	122	27.058,95	12	3.455,91	101.584,87
16	TMII	2005 - 2008	7	749,90	4	639,31	3	110,58	-	-	639,31
		2009	21	138,60	18	126,00	3	12,60	-	-	126,00
		2010	13	15.536,08	1	8.731,83	8	6.804,25	4	-	8.731,83
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	41	16.424,60	23	9.497,15	14	6.927,44	4	-	9.497,15
17	BKN	2005 - 2008	27	-	24	-	3	-	-	-	-
		2009	3	313,40	2	7,45	1	305,95	-	-	7,45
		2010	40	150,92	5	150,92	35	-	-	-	150,92
		2011	11	400,94	3	204,00	8	196,94	-	-	204,00
		Jumlah	81	865,26	34	362,37	47	502,89	-	-	362,37
18	BPN	2005 - 2008	107	2.616,79	83	2.616,79	14	-	10	-	1.796,05
		2009	75	1.988,46	50	1.976,36	14	-	11	12,10	1.976,36
		2010	62	2.168,82	53	2.168,82	9	-	-	-	2.169,13

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2005 - 2008	123	68.948,78	84	67.074,09	39	1.874,68	-	-	67.074,09
		2009	66	1.990,35	26	1.188,93	40	801,41	-	-	1.188,93
		2010	55	3.024,60	27	2.400,27	27	624,32	1	-	2.400,27
		2011	57	6.202,67	-	2.695,98	18	-	39	3.506,68	2.695,98
		Jumlah	301	80.166,42	137	73.359,29	124	3.300,43	40	3.506,68	73.359,29
				-		-		-		-	-
38	Kementerian Pekerjaan Umum	2005 - 2008	283	2.044.024,92	254	2.041.960,16	29	2.064,76	-	-	2.041.960,16
				USD 202.58		-		-		-	USD 202.58
				GBP 396.10		-		-		-	GBP 396.10
		2009	362	88.126,22	264	54.000,22	49	31.881,03	49	2.244,97	55.742,81
		2010	239	26.644,10	110	19.403,40	68	6.617,06	61	623,63	19.403,40
		2011	108	49.765,02	31	23.461,27	37	22.455,04	40	3.848,70	23.461,27
		Jumlah	992	2.208.560,27	659	2.138.825,06	183	63.017,90	150	6.717,31	2.140.567,65
				USD 202.58		-		-		-	USD 202.58
				GBP 396.10		-		-		-	GBP 396.10
39	Kementerian Perhubungan	2005 - 2008	66	7.266,44	34	6.522,29	31	744,15	1	-	6.184,80
		2009	48	658,98	40	658,98	8	-	-	-	658,98
		2010	147	24.986,30	105	14.358,07	38	10.603,11	4	25,11	4.623,37
		2011	27	31.129,24	13	31.129,24	12	0,00	2	0,00	0,00
		Jumlah	288	64.040,98	192	52.668,60	89	11.347,27	7	25,11	11.467,16
40	Kemenpera	2005 - 2008	15	5.287,50	15	5.287,50	-	-	-	-	5.287,50
		2009	3	228,37	1	139,27	2	89,10	-	-	139,27
		2010	26	1.197,85	16	1.197,85	9	-	1	-	1.197,85
		2011	27	403,25	6	403,25	3	-	18	-	403,25
		Jumlah	71	7.116,99	38	7.027,89	14	89,10	19	-	7.027,89
41	Bapertarum	2005 - 2008	8	59.200,00	5	59.200,00	2	-	1	-	59.200,00
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	41.145,44	1	109,54	5	41.035,90	1	-	109,54
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	100.345,44	6	59.309,54	7	41.035,90	2	-	59.309,54
42	Kementerian PDT	2005 - 2008	46	302,62	46	302,62	-	-	-	-	302,62
		2009	25	-	23	-	2	-	-	-	-
		2010	22	1.336,99	20	1.336,99	2	-	-	-	1.336,99
		2011	31	2.044,95	15	684,89	11	565,28	5	794,77	679,96
		Jumlah	124	3.684,57	104	2.324,51	15	565,28	5	794,77	2.319,58
43	BMKG	2005 - 2008	117	135.720,44	117	135.720,44	-	-	-	-	137.067,45
		2009	21	191,07	21	191,07	-	-	-	-	191,07
		2010	39	3.143,81	38	790,78	1	2.353,03	-	-	790,78
		2011	16	8.140,42	16	8.140,42	-	-	-	-	19,80
		Jumlah	193	147.195,76	192	144.842,73	1	2.353,03	-	-	138.069,12
44	Kementerian Perindustrian	2005 - 2008	71	-	54	-	17	-	-	-	-
		2009	20	1.704,40	20	1.704,40	-	-	-	-	-
		2010	17	222,81	17	222,81	-	-	-	-	-
		2011	13	417,60	10	417,60	3	-	-	-	-
		Jumlah	121	2.344,82	101	2.344,82	20	-	-	-	-
45	Kementerian Perdagangan	2005 - 2008	48	1.047,09	42	1.047,09	6	-	-	-	1.047,09
		2009	28	630,50	22	-	6	630,50	-	-	-
		2010	46	2.256,45	39	530,56	7	1.725,88	-	-	118,56

Halaman 6 - Lampiran 63

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	46	4.884,38	23	4.365,96	21	517,93	2	0,47	2.720,11
				USD 6.60		USD 6.60		-		-	USD 6.60
		Jumlah	168	8.818,42	126	5.943,62	40	2.874,32	2	0,47	3.885,77
				USD 6.60		USD 6.60		-		-	USD 6.60
46	Kementerian Kop. & UKM	2005 - 2008	33	2.474,24	26	949,00	5	1.525,23	2	-	889,07
		2009	38	6.084,76	11	500,00	26	2.237,95	1	3.346,80	500,00
		2010	32	19.471,60	29	17.466,20	3	2.005,40	-	-	17.466,20
		2011	20	5.208,84	2	1.068,24	9	4.127,90	9	12,70	1.068,24
		Jumlah	123	33.239,46	68	19.983,45	43	9.896,50	12	3.359,50	19.923,52
47	BSN	2005 - 2008	7	520,00	7	520,00	-	-	-	-	-
		2009	5	300,78	5	300,78	-	-	-	-	-
		2010	10	11,55	10	11,55	-	-	-	-	-
		2011	27	59,23	10	59,23	1	-	16	-	59,23
		Jumlah	49	891,58	32	891,58	1	-	16	-	59,23
48	BKPM	2005 - 2008	15	-	15	-	-	-	-	-	-
		2009	2	8,60	2	8,60	-	-	-	-	8,60
		2010	24	-	4	-	20	-	-	-	-
		2011	3	-	2	-	-	-	1	-	34,29
		Jumlah	44	8,60	23	8,60	20	-	1	-	42,89
49	Kementerian ESDM	2005 - 2008	148	254.838,06	120	84.139,83	27	170.698,22	1	-	84.139,83
				USD 63,647.05		USD 46,045.08		USD 17,601.96		-	USD 45,801.07
		2009	42	384,46	37	83,12	5	301,34	-	-	83,12
				USD 8.51		USD 8.51		-		-	USD 8.51
		2010	95	251.503,30	67	30.433,07	28	221.070,23	-	-	30.433,07
				USD 18,753.09		USD 11,370.94		USD 7,382.15		-	USD 11,370.94
		2011	51	97.927,02	16	160,54	35	97.766,48	-	-	160,54
				USD 42,742.58		-		USD 42,742.58		-	-
		Jumlah	336	604.652,87	240	114.816,58	95	489.836,28	1	-	114.816,58
				USD 125,151.24		USD 57,424.54		USD 67,726.70		-	USD 57,180.53
50	Kementerian Lingkungan Hidup	2005 - 2008	56	20,52	54	20,52	2	-	-	-	20,52
		2009	125	1.832,00	89	332,00	36	1.500,00	-	-	328,18
		2010	29	20.109,49	28	5.004,45	-	-	1	15.105,04	5.002,93
		2011	33	2.901,54	20	2.524,79	4	376,74	9	-	2.448,82
		Jumlah	243	24.863,56	191	7.881,77	42	1.876,74	10	15.105,04	7.800,46
51	Kementerian BUMN	2005 - 2008	37	120,51	37	120,51	-	-	-	-	105,89
		2009	8	165,79	8	165,79	-	-	-	-	165,79
		2010	9	-	9	-	-	-	-	-	-
		2011	5	-	4	-	1	-	-	-	-
		Jumlah	59	286,31	58	286,31	1	-	-	-	271,69
52	Kementerian Ristek	2005 - 2008	20	222.683,63	19	222.683,63	1	-	-	-	222.698,78
		2009	7	-	5	-	2	-	-	-	-
		2010	14	116,23	12	116,23	2	-	-	-	116,23
		2011	32	70.493,51	18	26.823,43	10	43.670,08	4	-	26.823,43
		Jumlah	73	293.293,38	54	249.623,30	15	43.670,08	4	-	249.638,45
53	BPPT	2005 - 2008	49	19.908,30	34	7.404,94	15	12.503,36	-	-	7.404,94
				USD 476.63		USD 476.63		-		-	USD 476.63
		2009	10	315,65	10	315,65	-	-	-	-	160,75
		2010	34	26.156,71	19	26.127,98	15	28,72	-	-	25.085,02

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011	23	3.881,91	12	3.862,52	4	-	7	19,38	268,78
		Jumlah	116	50.262,58	75	37.711,11	34	12.532,08	7	19,38	32.919,50
				USD 476.63		USD 476.63		-		-	USD 476.63
54	LIPI	2005 - 2008	43	98.887,01	35	98.865,43	8	21,57	-	-	98.865,43
		2009	8	35,80	6	26,80	2	9,00	-	-	26,80
		2010	17	7.204,58	11	1.013,81	6	6.190,77	-	-	1.013,81
		2011	59	72.185,57	40	840,96	11	71.344,61	8	-	657,36
		Jumlah	127	178.312,98	92	100.747,01	27	77.565,96	8	-	100.563,41
55	BATAN	2005 - 2008	24	-	22	-	2	-	-	-	-
				USD 36.72		USD 36.72		-	-	-	USD 36.72
		2009	24	234,82	24	234,82	-	-	-	-	234,82
		2010	12	82,06	12	82,06	-	-	-	-	82,06
		2011	25	202,03	21	176,44	4	25,59	-	-	169,15
		Jumlah	85	518,93	79	493,34	6	25,59	-	-	486,05
				USD 36.72		USD 36.72		-	-	-	USD 36.72
56	BAPETEN	2005 - 2008	16	145,81	15	104,13	1	41,67	-	-	104,13
		2009	7	17,90	6	17,90	1	-	-	-	17,90
		2010	15	73,22	10	25,00	4	48,22	1	-	25,00
				USD 222.15		-		-		USD 222.15	-
		2011	14	73,25	10	70,45	3	2,79	1	-	70,45
		Jumlah	52	310,18	41	217,48	9	92,70	2	-	217,48
				USD 222.15		-		-		USD 222.15	-
57	Badan Informasi Geospasial	2005 - 2008	33	3.875,31	32	1.679,63	1	2.195,67	-	-	1.809,20
		2009	6	69,65	6	69,65	-	-	-	-	74,31
		2010	13	350,56	12	286,93	1	63,63	-	-	307,13
		2011	24	4.485,99	-	1.382,66	5	3.092,79	19	10,53	1.381,46
		Jumlah	76	8.781,53	50	3.418,89	7	5.352,10	19	10,53	3.572,12
58	LAPAN	2005 - 2008	48	2.762,82	45	1.921,95	3	840,86	-	-	1.921,95
		2009	7	289,69	4	6,61	3	283,08	-	-	6,61
		2010	29	409,45	17	243,37	4	41,17	8	124,89	243,37
		2011	36	9.732,29	3	53,96	11	46,80	22	9.631,52	53,96
		Jumlah	120	13.194,26	69	2.225,91	21	1.211,92	30	9.756,41	2.225,91
59	Kementerian Agama	2005 - 2008	743	147.728,00	561	49.420,02	97	94.128,62	85	4.179,34	49.649,82
				SAR 101.41		SAR 101.41		-		-	SAR 101.41
		2009	183	65.360,83	85	22.501,87	77	42.783,46	21	75,49	22.748,99
		2010	340	41.264,85	151	7.092,22	34	15.064,90	155	19.107,73	5.849,08
				USD 270.53		USD 181.52		USD 81.34		USD 7.66	USD 181.52
				JPY 150.835.50		-		JPY 150.835.50		-	-
		2011	248	220.352,07	71	178.071,71	66	18.567,86	111	23.712,49	8.285,94
				USD 1.05		USD 1.05		-		-	USD 1.05
		Jumlah	1.514	474.705,77	868	257.085,84	274	170.544,86	372	47.075,06	86.533,84
				USD 271,59		USD 182.58		USD 81.34		USD 7.66	USD 182.58
				JPY 150,835.50		-		JPY 150,835.50		-	-
				SAR 101.41		SAR 101.41		-		-	SAR 101.41
60	Kementerian Sosial	2005 - 2008	235	13.990,74	232	11.989,18	3	2.001,55	-	-	11.778,40
		2009	45	44.313,65	36	18.525,70	8	25.787,95	1	-	12.563,27
		2010	49	132.789,17	27	1.657,79	20	130.032,73	2	1.098,65	1.657,79
		2011	31	2.839,95	16	1.923,26	15	916,69	-	-	1.210,76
		Jumlah	360	193.933,53	311	34.095,93	46	158.738,94	3	1.098,65	27.210,23

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	285	2.143.794,91	163	326.702,60	85	1.792.402,69	37	24.689,61	284.316,50
		2011	660	1.559.158,35	78	181.645,31	22	87.455,32	560	1.290.057,72	161.411,68
				USD 61.74		USD 61.74		-		-	USD 19.65
		Jumlah	3.330	5.829.321,38	2.157	1.604.262,49	361	2.875.754,82	812	1.349.304,06	1.047.622,87
				USD 80.00		USD 70.44		USD 9.56		-	USD 28.34
69	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2005 - 2008	213	3.542,65	194	2.542,65	13	1.000,00	6	-	2.542,65
		2009	37	421,19	22	421,19	7	-	8	-	421,19
		2010	47	585,09	23	515,51	6	69,58	18	-	515,99
		2011	77	2.857,44	22	1.214,95	11	1.642,49	44	-	1.031,67
		Jumlah	374	7.406,39	261	4.694,31	37	2.712,07	76	-	4.511,52
70	Kemenpora	2005 - 2008	16	1.397,26	12	1.397,26	4	-	-	-	1.397,26
		2009	22	1.221,43	14	828,09	7	393,33	1	-	828,09
		2010	11	105.138,72	5	581,51	2	5.228,80	4	99.328,40	581,51
		2011	17	17.249,84	2	6.753,30	3	7.958,83	12	2.537,70	7.241,91
		Jumlah	66	125.007,26	33	9.560,18	16	13.580,97	17	101.866,11	10.048,79
71	Perpustakaan Nasional	2005 - 2008	68	160,40	65	160,40	3	-	-	-	160,40
		2009	7	458,08	3	-	1	-	3	458,08	-
		2010	21	1.535,53	19	1.535,53	2	-	-	-	1.535,53
		2011	8	47,61	7	47,61	1	-	-	-	47,61
		Jumlah	104	2.201,63	94	1.743,55	7	-	3	458,08	1.743,55
72	Kementerian Keuangan	2005 - 2008	359	7.203.311,62	318	7.183.768,05	41	19.543,57	-	-	6.297.868,55
				-		-	-	-	-	-	USD 14.910,76
		2009	121	43.490,26	62	25.220,26	59	18.270,00	-	-	-
		2010	181	61.006,77	101	23.162,75	80	37.844,02	-	-	39.101,41
		2011	219	5.309.599,18	89	6.509,24	120	5.303.089,93	10	-	5.720,00
		Jumlah	880	12.617.407,83	570	7.238.660,31	300	5.378.747,52	10	-	6.342.689,96
				-		-	-	-	-	-	USD 14.910,76
73	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional	2005 - 2008	24	289,05	24	289,05	-	-	-	-	289,05
		2009	3	-	1	-	2	-	-	-	-
		2010	23	6.476,87	21	4.102,43	1	2.199,43	1	175,00	792,00
		2011	13	6.370,11	3	213,13	4	-	6	6.156,97	213,13
		Jumlah	63	13.136,03	49	4.604,61	7	2.199,43	7	6.331,97	1.294,19
74	BPKP	2005 - 2008	32	46,00	31	46,00	1	-	-	-	46,00
		2009	12	72,19	11	72,19	1	-	-	-	72,19
		2010	29	617,39	21	615,26	7	2,12	1	-	615,26
		2011	19	356,34	8	236,32	11	120,02	-	-	236,32
		Jumlah	92	1.091,93	71	969,78	20	122,14	1	-	969,78
75	BPS	2005 - 2008	135	6.511,34	103	1.913,90	10	3.952,58	22	644,85	865,15
		2009	22	747,44	16	180,39	6	565,74	-	1,30	47,53
		2010	15	103,47	14	103,47	1	-	-	-	103,47
		2011	60	10.961,45	26	1,35	11	817,19	23	10.142,91	23,44
		Jumlah	232	18.323,72	159	2.199,12	28	5.335,52	45	10.789,07	1.039,61
76	Menko Perekonomian	2005 - 2008	13	958,80	13	958,80	-	-	-	-	644,21
		2009	2	41,25	2	41,25	-	-	-	-	41,25
		2010	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		2011	6	-	6	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	22	1.000,05	22	1.000,05	-	-	-	-	685,46

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
87	BAWASLU	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	26	4.943,03	17	857,54	8	4.085,48	1	-	857,54	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	26	4.943,03	17	857,54	8	4.085,48	1	-	857,54	
		TOTAL	26.167	39.664.337,08	17.323	16.116.133,96	5.092	15.045.560,53	3.752	8.502.642,57	14.037.393,47	
				USD 739,243.77		USD 68,586.72		USD 158,511.20		USD 512,145.84	USD 86,689.20	
				EUR 630.86		EUR 597.25		EUR 33.61		-	EUR 582.42	
				AUD 36.52		-		AUD 36.52		-	-	
				JPY 150,835.50		-		JPY 150,835.50		-	-	
				SAR 101.41		SAR 101.41		-		-	SAR 101.41	
				SGD 349.95		SGD 217.79		-		SGD 132.16	SGD 217.79	
				GBP 396.10		GBP 396.10		-		-	GBP 396.10	
				RON 7.16		RON 4.21		-		RON 2.94	-	
				THB 25.00		-		-		THB 25.00	-	

Keterangan

1. Perbedaan dua angka dibelakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

2. Angka pada kolom 12 dan 13 sudah termasuk rincian tindak lanjut yang tidak dapat ditindaklanjuti secara sah sejumlah 44 kasus dan senilai Rp135,33 miliar dan USD23.59 ribu serta SGD132.16 ribu

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Kab. Labuhanbatu	2005-2008	221	19.886,42	197	6.505,28	24	13.231,13	-	150,00	2.423,96
		2009	68	5.066,96	55	477,52	13	4.589,43	-	-	477,52
		2010	48	883,72	32	242,67	16	641,04	-	-	242,67
		2011	40	22.004,98	26	-	12	7.241,87	2	14.763,10	-
		Jumlah	377	47.842,08	310	7.225,49	65	25.703,49	2	14.913,10	3.144,16
33	Kab. Labuhanbatu Selatan	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	37	3.275,45	4	30,32	9	211,95	24	3.033,17	-
		Jumlah	37	3.275,45	4	30,32	9	211,95	24	3.033,17	-
34	Kab. Labuhanbatu Utara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	37	11.417,43	2	75,35	-	-	35	11.342,08	75,35
		Jumlah	37	11.417,43	2	75,35	-	-	35	11.342,08	75,35
35	Kab. Langkat	2005-2008	159	291.422,59	92	6.047,51	61	285.375,08	6	-	6.047,51
		2009	54	109.569,34	34	43.835,62	20	65.733,71	-	-	2.343,38
		2010	56	6.990,57	18	3.707,64	36	3.282,93	2	-	2.938,96
		2011	51	5.972,36	3	784,75	22	2.138,06	26	3.049,54	-
		Jumlah	320	413.954,87	147	54.375,54	139	356.529,79	34	3.049,54	11.329,86
36	Kab. Mandailing Natal	2005-2008	92	15.612,45	16	6.191,55	60	9.267,00	16	153,90	5.584,19
		2009	37	2.104,67	3	293,44	7	1.094,81	27	716,41	293,44
		2010	50	1.242,53	21	391,49	28	851,04	1	-	376,49
		2011	74	1.340,42	8	761,26	34	541,59	32	37,56	761,26
		Jumlah	253	20.300,08	48	7.637,75	129	11.754,45	76	907,87	7.015,39
37	Kab. Nias	2005-2008	91	60.985,59	62	49.398,30	23	11.587,29	6	-	1.064,87
		2009	67	14.401,41	39	3.297,08	21	6.832,45	7	4.271,87	3.111,24
		2010	34	4.292,02	23	76,92	9	64,50	2	4.150,60	30,12
		2011	31	768,32	15	-	15	768,32	1	-	-
		Jumlah	223	80.447,35	139	52.772,31	68	19.252,57	16	8.422,47	4.206,24
38	Kab. Nias Barat	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	43	776,22	17	-	9	167,14	17	609,08	-
		Jumlah	43	776,22	17	-	9	167,14	17	609,08	-
39	Kab. Nias Selatan	2005-2008	74	43.937,66	12	3.272,77	12	13.305,55	50	27.359,32	5.326,84
		2009	50	3.242,83	1	104,18	-	-	49	3.138,65	104,18
		2010	46	982,34	2	148,27	1	61,07	43	772,98	53,36
		2011	55	7.831,71	22	191,31	24	7.533,72	9	106,67	191,31
		Jumlah	225	55.994,56	37	3.716,55	37	20.900,36	151	31.377,64	5.675,71
40	Kab. Nias Utara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	39	82.372,61	-	-	-	-	39	82.372,61	-
		Jumlah	39	82.372,61	-	-	-	-	39	82.372,61	-
41	Kab. Padang Lawas	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	20	270,78	13	16,00	6	254,78	1	-	16,00
		2010	53	1.831,53	-	-	-	-	53	1.831,53	-
		2011	33	1.804,14	-	-	-	-	33	1.804,14	-
		Jumlah	106	3.906,45	13	16,00	6	254,78	87	3.635,67	16,00

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Prov. Lampung	2005-2008	162	9.887,17	95	2.945,54	28	3.496,69	39	3.444,94	2.149,47
		2009	103	12.575,18	69	1.485,60	28	10.223,53	5	788,81	583,39
		2010	114	6.033,33	89	858,12	24	5.175,20	1	-	-
		2011	86	5.371,04	29	39,87	14	4.468,09	43	863,07	-
		Jumlah	465	33.866,75	282	5.329,14	94	23.363,53	88	5.091,83	2.732,86
132	Kab. Lampung Barat	2005-2008	163	9.175,94	125	3.808,53	15	3.938,20	23	1.429,20	3.787,18
		2009	35	4.342,50	23	1.413,36	9	2.311,57	3	617,55	160,76
		2010	38	261,77	30	-	8	160,10	-	101,66	-
		2011	48	176,13	27	142,53	8	-	13	33,60	142,53
		Jumlah	284	13.956,35	205	5.364,44	40	6.409,89	39	2.182,02	4.090,48
133	Kab. Lampung Selatan	2005-2008	155	11.288,00	132	7.262,50	18	2.057,91	4	1.967,58	6.051,11
		2009	45	697,42	39	276,06	5	421,36	1	-	276,06
		2010	56	3.490,00	48	3.078,92	8	411,08	-	-	2.575,82
		2011	104	18.391,33	35	559,30	11	1.868,68	58	15.963,33	559,30
		Jumlah	359	33.866,76	254	11.176,79	42	4.759,05	63	17.930,91	9.462,31
134	Kab. Lampung Tengah	2005-2008	194	15.772,32	161	9.499,12	21	5.651,34	12	621,85	3.561,57
		2009	60	8.637,02	52	4.916,18	8	3.720,83	-	-	4.916,18
		2010	69	7.805,05	49	7.224,93	7	570,99	13	9,11	6.979,68
		2011	74	31.350,25	41	646,55	3	28.156,84	30	2.546,85	646,55
		Jumlah	397	63.564,65	303	22.286,80	39	38.100,02	55	3.177,82	16.104,01
135	Kab. Lampung Timur	2005-2008	151	19.627,57	115	12.143,20	28	7.368,02	7	-	9.238,31
		2009	53	5.241,40	37	69,47	16	5.171,93	-	-	69,47
		2010	60	2.058,48	17	145,09	14	1.783,48	29	129,90	145,09
		2011	109	114.875,11	30	-	22	112.418,73	57	2.456,37	-
		Jumlah	373	141.802,57	199	12.357,78	80	126.742,18	93	2.586,27	9.452,89
136	Kab. Lampung Utara	2005-2008	162	17.197,29	108	12.406,26	41	4.147,79	13	643,23	11.816,07
		2009	51	5.204,10	18	3.493,70	2	1.590,24	31	120,15	394,99
		2010	101	4.468,06	13	987,14	1	-	87	3.480,91	-
		2011	131	5.883,35	-	-	40	211,76	91	5.671,58	-
		Jumlah	445	32.752,81	139	16.887,12	84	5.949,80	222	9.915,88	12.211,06
137	Kab. Mesuji	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	42	578,96	14	-	15	578,96	13	-	-
		Jumlah	42	578,96	14	-	15	578,96	13	-	-
138	Kab. Pesawaran	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	12	623,96	9	342,36	2	170,33	1	111,26	342,36
		2010	58	784,42	43	106,69	12	561,30	3	116,42	28,99
		2011	42	467,12	32	1,00	10	466,12	-	-	1,00
		Jumlah	112	1.875,51	84	450,06	24	1.197,76	4	227,68	372,36
139	Kab. Pringsewu	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	49	388,97	31	263,76	8	125,21	10	-	-
		Jumlah	49	388,97	31	263,76	8	125,21	10	-	-
140	Kab. Tanggamus	2005-2008	117	15.820,97	72	5.004,11	14	2.346,16	1	6.477,32	1.283,47
		2009	60	7.687,63	47	6.829,18	13	858,44	-	-	3.132,54
		2010	69	3.832,32	52	424,49	7	3.407,82	10	-	424,49
		2011	43	9.888,71	28	9.814,89	1	-	14	73,82	164,81
		Jumlah	289	37.229,64	199	22.072,69	35	6.612,43	25	6.551,14	5.005,32

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2011	53	5.664,01	29	4.682,68	6	491,30	18	490,02	2.883,97
		Jumlah	335	16.790,65	302	13.354,50	15	2.946,12	18	490,02	11.555,79
192	Kab. Banyumas	2005-2008	179	7.706,54	170	5.006,62	9	2.699,91	-	-	5.006,62
		2009	38	658,25	37	658,25	1	-	-	-	658,25
		2010	36	184,81	36	184,81	-	-	-	-	184,81
		2011	58	3.266,10	14	2.161,41	4	-	40	1.104,69	311,38
		Jumlah	311	11.815,71	257	8.011,11	14	2.699,91	40	1.104,69	6.161,08
193	Kab. Batang	2005-2008	107	1.250,04	87	609,47	20	640,57	-	-	609,47
		2009	29	241,57	26	184,07	2	57,50	1	-	184,07
		2010	25	8,36	21	8,36	4	-	-	-	8,36
		2011	18	-	13	-	5	-	-	-	-
		Jumlah	179	1.499,98	147	801,91	31	698,07	1	-	801,91
194	Kab. Blora	2005-2008	170	7.095,13	159	2.234,33	11	4.860,79	-	-	2.237,61
		2009	35	333,22	19	272,74	16	60,48	-	-	272,74
		2010	66	306,48	30	164,19	36	142,29	-	-	164,19
		2011	64	-	9	-	22	-	33	-	-
		Jumlah	335	7.734,84	217	2.671,26	85	5.063,57	33	-	2.674,55
195	Kab. Boyolali	2005-2008	150	3.361,43	122	1.335,86	21	2.025,57	7	-	1.342,55
		2009	19	40,13	15	32,21	4	7,92	-	-	32,21
		2010	25	-	24	-	1	-	-	-	-
		2011	17	74,26	8	0,67	9	10,52	-	63,06	0,67
		Jumlah	211	3.475,83	169	1.368,74	35	2.044,01	7	63,06	1.375,43
196	Kab. Brebes	2005-2008	176	4.191,90	152	3.224,78	21	967,12	3	-	3.224,78
		2009	32	307,86	26	10,00	6	297,86	-	-	10,00
		2010	35	153,50	5	-	26	153,50	4	-	-
		2011	26	46,38	5	-	21	46,38	-	-	-
		Jumlah	269	4.699,66	188	3.234,78	74	1.464,88	7	-	3.234,78
197	Kab. Cilacap	2005-2008	123	29.772,64	115	25.098,32	8	4.674,31	-	-	25.264,27
		2009	99	854,06	97	745,56	2	108,50	-	-	745,56
		2010	36	7.731,65	34	121,22	2	7.610,42	-	-	121,22
		2011	105	2.415,83	44	419,98	9	21,81	52	1.974,03	419,98
		Jumlah	363	40.774,20	290	26.385,10	21	12.415,06	52	1.974,03	26.551,04
198	Kab. Demak	2005-2008	107	1.492,68	102	1.235,85	5	256,82	-	-	1.235,85
		2009	42	320,21	32	14,21	9	305,99	1	-	14,21
		2010	37	880,17	24	543,70	10	336,47	3	-	543,70
		2011	61	315,39	27	186,60	12	128,78	22	-	113,64
		Jumlah	247	3.008,46	185	1.980,37	36	1.028,08	26	-	1.907,41
199	Kab. Grobogan	2005-2008	152	8.560,22	126	4.163,43	24	4.396,79	2	-	4.163,43
		2009	39	2.881,56	28	1.675,31	9	1.206,24	2	-	1.675,31
		2010	58	1.604,83	6	1.102,92	37	501,90	15	-	1.102,92
		2011	34	537,88	12	455,60	20	82,28	2	-	455,60
		Jumlah	283	13.584,50	172	7.397,27	90	6.187,23	21	-	7.397,27
200	Kab. Jepara	2005-2008	107	4.470,36	106	2.761,65	1	1.708,70	-	-	2.761,65
		2009	22	1.347,70	22	1.347,70	-	-	-	-	1.347,70
		2010	25	361,20	25	361,20	-	-	-	-	361,20
		2011	16	-	14	-	2	-	-	-	-
		Jumlah	170	6.179,27	167	4.470,57	3	1.708,70	-	-	4.470,57
201	Kab. Karanganyar	2005-2008	125	2.572,31	121	1.922,42	4	649,88	-	-	1.868,09
		2009	18	1.724,12	16	428,11	2	1.296,00	-	-	428,11
		2010	65	3.628,11	61	391,62	4	3.236,48	-	-	326,09
		2011	67	94,94	22	17,38	8	-	37	77,56	17,38
		Jumlah	275	8.019,49	220	2.759,55	18	5.182,38	37	77,56	2.639,69

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
202	Kab. Kebumen	2005-2008	125	5.311,42	103	3.492,19	22	1.819,23	-	-	-	3.492,19
		2009	14	11.554,62	12	11.554,62	2	-	-	-	-	11.554,62
		2010	43	146,17	37	128,90	6	17,27	-	-	-	128,90
		2011	65	1.117,07	35	629,57	15	487,49	15	-	-	629,57
		Jumlah	247	18.129,30	187	15.805,30	45	2.324,00	15	-	-	15.805,30
203	Kab. Kendal	2005-2008	150	16.213,54	74	393,64	41	10.803,83	35	5.016,06	-	393,64
		2009	45	3.329,01	32	59,43	12	3.269,58	1	-	-	59,43
		2010	41	3.972,72	9	2,64	27	571,37	5	3.398,70	-	2,64
		2011	19	1.540,79	1	-	14	1.540,79	4	-	-	-
		Jumlah	255	25.056,07	116	455,73	94	16.185,58	45	8.414,76	-	455,73
204	Kab. Klaten	2005-2008	189	5.679,48	176	3.740,28	9	1.486,70	4	452,49	-	3.740,28
		2009	22	-	11	-	11	-	-	-	-	-
		2010	64	22,04	3	-	59	22,04	2	-	-	-
		2011	49	-	4	-	27	-	18	-	-	-
		Jumlah	324	5.701,53	194	3.740,28	106	1.508,75	24	452,49	-	3.740,28
205	Kab. Kudus	2005-2008	191	7.385,77	186	4.500,69	5	2.885,07	-	-	-	4.500,69
		2009	27	5,64	27	5,64	-	-	-	-	-	5,64
		2010	39	1.219,74	28	416,50	11	803,23	-	-	-	416,50
		2011	49	521,62	34	410,40	8	111,22	7	-	-	72,94
		Jumlah	306	9.132,79	275	5.333,24	24	3.799,54	7	-	-	4.995,79
206	Kab. Magelang	2005-2008	167	5.326,12	112	4.605,34	55	720,78	-	-	-	4.605,34
		2009	32	166,61	26	139,59	6	27,02	-	-	-	149,51
		2010	41	991,87	33	197,30	7	794,56	1	-	-	17,23
		2011	37	2.838,99	8	1.740,69	14	614,31	15	483,98	-	-
		Jumlah	277	9.323,61	179	6.682,93	82	2.156,69	16	483,98	-	4.772,09
207	Kab. Pati	2005-2008	196	6.876,23	171	2.111,26	24	4.764,97	1	-	-	1.538,40
		2009	51	241,77	46	241,77	5	-	-	-	-	241,77
		2010	28	1.137,31	19	1.137,31	9	-	-	-	-	1.137,31
		2011	34	791,72	13	388,12	19	403,60	2	-	-	388,12
		Jumlah	309	9.047,05	249	3.878,47	57	5.168,57	3	-	-	3.305,62
208	Kab. Pekalongan	2005-2008	125	1.548,11	107	1.177,96	18	370,15	-	-	-	1.156,41
		2009	28	136,09	24	89,01	4	47,08	-	-	-	78,28
		2010	26	3.931,60	15	2.009,79	11	1.921,80	-	-	-	2.009,79
		2011	49	589,03	5	394,15	24	-	20	194,88	-	394,15
		Jumlah	228	6.204,84	151	3.670,92	57	2.339,04	20	194,88	-	3.638,65
209	Kab. Pemasang	2005-2008	179	6.897,16	157	6.255,91	13	641,25	9	-	-	5.994,03
		2009	26	75,88	16	32,86	9	43,01	1	-	-	32,86
		2010	82	8,86	32	8,86	47	-	3	-	-	8,86
		2011	42	342,91	17	342,91	12	-	13	-	-	342,91
		Jumlah	329	7.324,83	222	6.640,56	81	684,26	26	-	-	6.378,68
210	Kab. Purbalingga	2005-2008	111	6.296,83	106	6.170,71	4	126,12	1	-	-	6.170,71
		2009	16	1.476,07	8	1.076,18	4	399,89	4	-	-	1.076,18
		2010	75	510,41	67	214,96	8	295,44	-	-	-	214,96
		2011	35	587,50	22	587,50	13	-	-	-	-	587,50
		Jumlah	237	8.870,83	203	8.049,36	29	821,46	5	-	-	8.049,36
211	Kab. Purworejo	2005-2008	219	37.499,63	99	6.360,53	57	11.591,02	63	19.548,08	-	6.361,29
		2009	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-
		2010	44	18,72	28	15,98	16	2,73	-	-	-	176,05
		2011	54	77,71	36	-	18	77,71	-	-	-	535,15
		Jumlah	337	37.596,07	183	6.376,51	91	11.671,47	63	19.548,08	-	7.072,50
212	Kab. Rembang	2005-2008	156	35.606,41	120	5.965,04	34	29.641,36	2	-	-	5.965,04
		2009	31	661,34	13	72,20	18	589,14	-	-	-	72,20
		2010	60	274,23	14	33,43	46	240,80	-	-	-	33,43
		2011	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-
		Jumlah	261	36.541,98	147	6.070,67	112	30.471,31	2	-	-	6.070,67

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	Kab. Semarang	2005-2008	137	11.910,31	127	5.244,26	9	6.666,04	1	-	5.244,26
		2009	24	474,28	16	109,78	7	364,50	1	-	109,78
		2010	70	-	25	-	12	-	33	-	-
		2011	52	-	9	-	12	-	31	-	-
		Jumlah	283	12.384,59	177	5.354,05	40	7.030,54	66	-	5.354,05
214	Kab. Sragen	2005-2008	133	5.580,13	132	5.217,27	1	362,85	-	-	4.682,20
		2009	45	1.041,33	43	1.041,33	2	-	-	-	1.041,33
		2010	38	-	36	-	1	-	1	-	-
		2011	58	240,40	33	67,11	10	0,60	15	172,68	67,11
		Jumlah	274	6.861,86	244	6.325,72	14	363,45	16	172,68	5.790,65
215	Kab. Sukoharjo	2005-2008	167	6.654,90	139	3.553,19	28	3.101,70	-	-	3.553,19
		2009	31	518,11	24	439,34	7	78,76	-	-	439,34
		2010	12	103,68	12	103,68	-	-	-	-	103,68
		2011	37	653,95	18	177,10	2	-	17	476,85	177,10
		Jumlah	247	7.930,65	193	4.273,32	37	3.180,47	17	476,85	4.273,32
216	Kab. Tegal	2005-2008	107	5.190,67	48	2.680,90	48	525,99	11	1.983,77	2.589,34
		2009	77	12.891,08	15	8,16	36	12.259,15	26	623,77	8,16
		2010	30	1.236,16	3	696,73	4	539,43	23	-	696,73
		2011	41	3.619,84	-	337,96	6	3.083,41	35	198,47	337,96
		Jumlah	255	22.937,78	66	3.723,76	94	16.408,00	95	2.806,01	3.632,20
217	Kab. Temanggung	2005-2008	92	154,82	89	97,12	3	57,70	-	-	97,12
		2009	22	93,70	22	93,70	-	-	-	-	-
		2010	43	10.236,00	34	2.828,78	9	7.407,21	-	-	2.823,46
		2011	30	-	14	-	8	-	8	-	-
		Jumlah	187	10.484,52	159	3.019,60	20	7.464,91	8	-	2.920,58
218	Kab. Wonogiri	2005-2008	130	6.705,57	111	5.618,81	19	1.086,75	-	-	5.618,81
		2009	36	94,97	27	87,10	9	7,86	-	-	87,10
		2010	22	-	16	-	6	-	-	-	-
		2011	17	-	5	-	12	-	-	-	-
		Jumlah	205	6.800,55	159	5.705,92	46	1.094,62	-	-	5.705,92
219	Kab. Wonosobo	2005-2008	133	12.179,26	67	5.774,29	54	5.962,86	12	442,10	5.774,29
		2009	30	18,62	4	3,30	26	15,32	-	-	3,30
		2010	71	2.245,26	27	1.213,29	35	1.030,93	9	1,02	1.213,29
		2011	75	63,20	19	63,20	9	-	47	-	63,20
		Jumlah	309	14.506,36	117	7.054,09	124	7.009,13	68	443,13	7.054,09
220	Kota Magelang	2005-2008	119	6.885,84	86	4.402,53	25	1.380,03	8	1.103,28	4.292,53
		2009	11	2.420,42	6	75,00	5	2.345,42	-	-	75,00
		2010	101	9.071,96	7	3.871,10	15	5.200,86	79	-	3.871,10
		2011	70	6.509,90	16	1.509,90	12	5.000,00	42	-	9,90
		Jumlah	301	24.888,14	115	9.858,54	57	13.926,31	129	1.103,28	8.248,54
221	Kota Pekalongan	2005-2008	103	319,41	92	319,41	11	-	-	-	319,41
		2009	20	882,48	17	320,85	3	561,62	-	-	320,85
		2010	26	12.004,76	16	4.500,00	10	7.504,76	-	-	-
		2011	45	1.901,07	9	-	32	1.816,37	4	84,69	-
		Jumlah	194	15.107,73	134	5.140,26	56	9.882,77	4	84,69	640,26
222	Kota Salatiga	2005-2008	111	4.150,38	96	1.781,60	10	2.368,78	5	-	1.781,60
		2009	25	354,68	23	276,62	2	78,06	-	-	26,62
		2010	55	15.291,92	38	14.842,90	16	449,02	1	-	14.851,22
		2011	37	1.962,75	20	1.663,47	17	299,27	-	-	1.663,47
		Jumlah	228	21.759,76	177	18.564,61	45	3.195,14	6	-	18.322,93
223	Kota Semarang	2005-2008	187	12.432,48	169	5.796,17	16	6.636,31	2	-	5.796,17
		2009	66	1.920,55	30	1.157,65	17	739,47	19	23,42	1.157,65
		2010	46	5.396,29	24	1.708,52	15	3.687,76	7	-	1.708,52

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2011	76	1.501,81	34	1.045,29	10	-	32	456,52	1.045,29
		Jumlah	375	21.251,16	257	9.707,66	58	11.063,55	60	479,94	9.707,66
224	Kota Surakarta	2005-2008	132	5.994,47	104	1.351,65	27	4.642,81	1	-	1.351,65
		2009	24	145,55	23	145,55	1	-	-	-	145,55
		2010	28	847,07	11	355,55	17	491,51	-	-	355,55
		2011	17	-	14	-	3	-	-	-	-
		Jumlah	201	6.987,10	152	1.852,77	48	5.134,33	1	-	1.852,77
225	Kota Tegal	2005-2008	139	5.128,61	117	3.309,55	20	1.819,06	2	-	3.309,55
		2009	48	1.690,59	38	1.294,60	9	395,98	1	-	1.294,60
		2010	33	225,94	23	37,40	10	188,54	-	-	37,40
		2011	55	3.032,93	11	748,11	10	-	34	2.284,82	748,11
		Jumlah	275	10.078,09	189	5.389,67	49	2.403,59	37	2.284,82	5.389,67
226	Prov. D.I. Yogyakarta	2005-2008	156	22.537,02	151	20.936,53	5	1.600,48	-	-	21.562,28
		2009	40	18.426,80	39	18.422,18	1	4,62	-	-	18.401,05
		2010	69	3.360,24	64	2.367,31	5	992,92	-	-	2.113,48
		2011	46	2.141,59	22	27,07	12	2.114,51	12	-	12,19
		Jumlah	311	46.465,66	276	41.753,10	23	4.712,55	12	-	42.089,02
227	Kab. Bantul	2005-2008	170	2.536,82	158	1.340,34	9	1.196,48	3	-	1.340,34
		2009	23	3.634,40	16	2.040,73	4	1.593,66	3	-	2.040,73
		2010	47	3.213,74	40	2.398,74	5	-	2	815,00	2.398,74
		2011	79	1.879,88	12	335,07	43	-	24	1.544,81	335,07
		Jumlah	319	11.264,85	226	6.114,89	61	2.790,14	32	2.359,81	6.114,89
228	Kab. Gunung Kidul	2005-2008	170	3.361,56	157	2.468,01	13	893,55	-	-	2.468,01
		2009	19	49,78	16	49,78	2	-	1	-	49,78
		2010	44	1.463,42	33	720,71	11	742,71	-	-	265,42
		2011	35	1.063,56	5	459,80	15	192,12	15	411,63	459,80
		Jumlah	268	5.938,33	211	3.698,31	41	1.828,38	16	411,63	3.243,02
229	Kab. Kulon Progo	2005-2008	156	6.803,18	142	4.070,76	14	2.732,41	-	-	2.000,03
		2009	16	712,03	16	712,03	-	-	-	-	712,03
		2010	47	1.102,40	31	819,95	15	282,45	1	-	818,05
		2011	54	43,73	38	43,73	15	-	1	-	43,73
		Jumlah	273	8.661,35	227	5.646,48	44	3.014,86	2	-	3.573,85
230	Kab. Sleman	2005-2008	200	51.295,90	192	47.854,37	8	3.441,52	-	-	46.184,80
		2009	53	22.602,85	50	18.978,34	3	3.624,50	-	-	18.978,34
		2010	72	172,92	69	37,07	3	135,85	-	-	37,07
		2011	56	244,58	30	241,20	8	-	18	3,37	0,21
		Jumlah	381	74.316,26	341	67.111,00	22	7.201,88	18	3,37	65.200,43
231	Kota Yogyakarta	2005-2008	91	11.065,91	83	6.676,12	8	4.389,78	-	-	5.130,43
		2009	45	41.460,43	39	14.889,34	6	26.571,09	-	-	-
		2010	85	1.248,95	74	227,95	11	1.021,00	-	-	27,68
		2011	28	4.820,43	19	14,71	9	4.805,71	-	-	14,71
		Jumlah	249	58.595,73	215	21.808,13	34	36.787,60	-	-	5.172,83
232	Prov. Jawa Timur	2005-2008	233	12.099,13	215	2.905,15	18	9.193,98	-	-	20.987,01
		2009	67	651,50	59	651,50	8	-	-	-	128,81
		2010	77	17.287,79	58	17.104,90	18	182,89	1	-	1.110,75
		2011	155	4.301,12	38	2.253,68	5	37,72	112	2.009,71	229,57
		Jumlah	532	34.339,56	370	22.915,24	49	9.414,60	113	2.009,71	22.456,16
233	Kab. Bangkalan	2005-2008	168	6.571,91	165	3.763,28	3	2.808,62	-	-	4.039,35
		2009	49	112,50	49	112,50	-	-	-	-	126,53
		2010	38	66,42	38	66,42	-	-	-	-	982,02
		2011	21	-	21	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	276	6.750,84	273	3.942,21	3	2.808,62	-	-	5.147,91

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	Kab. Banyuwangi	2005-2008	314	7.733,12	250	3.118,88	39	4.602,94	25	11,29	3.810,04
		2009	28	17,59	27	17,59	1	-	-	-	17,59
		2010	110	527,67	97	210,39	13	317,27	-	-	221,20
		2011	52	212,38	47	64,39	4	147,98	1	-	64,39
		Jumlah	504	8.490,77	421	3.411,27	57	5.068,20	26	11,29	4.113,23
235	Kab. Blitar	2005-2008	167	50.430,49	143	2.690,46	23	47.740,03	1	-	3.228,98
		2009	67	2.275,55	53	809,60	14	1.465,94	-	-	1.367,15
		2010	89	584,08	47	35,60	27	399,31	15	149,16	703,77
		2011	66	3.990,10	27	3.048,19	19	14,00	20	927,90	3.062,20
		Jumlah	389	57.280,24	270	6.583,87	83	49.619,29	36	1.077,06	8.362,12
236	Kab. Bojonegoro	2005-2008	155	7.693,95	153	1.683,57	2	6.010,38	-	-	1.683,57
		2009	98	5.945,27	92	2.630,70	6	3.314,57	-	-	2.106,58
		2010	67	1.616,95	62	709,67	5	907,28	-	-	1.423,09
		2011	65	400,20	53	400,20	12	-	-	-	400,20
		Jumlah	385	15.656,39	360	5.424,16	25	10.232,23	-	-	5.613,45
237	Kab. Bondowoso	2005-2008	192	3.778,36	183	844,66	9	2.933,70	-	-	622,23
		2009	54	-	50	-	4	-	-	-	-
		2010	50	1.226,29	38	54,90	11	1.171,39	1	-	-
		2011	26	940,97	-	-	-	-	26	940,97	-
		Jumlah	322	5.945,64	271	899,56	24	4.105,10	27	940,97	622,23
238	Kab. Gresik	2005-2008	159	7.908,82	142	4.669,98	16	3.238,83	1	-	4.761,84
		2009	38	276,77	17	14,93	14	261,83	7	-	14,93
		2010	42	1.469,57	25	1.274,07	17	195,49	-	-	1.493,11
		2011	82	2.309,50	40	2.288,26	11	21,24	31	-	2.288,26
		Jumlah	321	11.964,67	224	8.247,26	58	3.717,41	39	-	8.558,16
239	Kab. Jember	2005-2008	299	49.569,94	250	6.744,75	34	24.931,69	15	17.893,49	7.513,20
		2009	107	7.649,51	60	936,27	46	6.713,24	1	-	936,27
		2010	106	382,35	82	78,72	23	229,13	1	74,49	375,37
		2011	58	141,76	38	7,93	17	133,83	3	-	88,16
		Jumlah	570	57.743,58	430	7.767,69	120	32.007,90	20	17.967,98	8.913,01
240	Kab. Jombang	2005-2008	152	1.672,28	149	1.544,11	3	128,17	-	-	1.492,32
		2009	91	393,61	87	326,09	4	67,52	-	-	339,43
		2010	22	10,73	22	10,73	-	-	-	-	10,73
		2011	62	3.446,88	32	508,58	13	2.499,31	17	438,98	495,58
		Jumlah	327	5.523,52	290	2.389,51	20	2.695,01	17	438,98	2.338,07
241	Kab. Kediri	2005-2008	203	1.916,14	203	1.916,14	-	-	-	-	3.462,85
		2009	66	96,54	66	96,54	-	-	-	-	1.941,07
		2010	56	1.909,36	48	783,80	8	1.125,55	-	-	825,50
		2011	36	654,27	17	-	1	-	18	654,27	-
		Jumlah	361	4.576,33	334	2.796,49	9	1.125,55	18	654,27	6.229,43
242	Kab. Lamongan	2005-2008	201	6.402,75	198	6.402,75	3	-	-	-	6.402,75
		2009	33	155,18	29	155,18	4	-	-	-	155,18
		2010	17	530,19	14	530,19	2	-	1	-	530,19
		2011	21	758,72	10	9,10	3	-	8	749,61	9,10
		Jumlah	272	7.846,86	251	7.097,24	12	-	9	749,61	7.097,24
243	Kab. Lumajang	2005-2008	105	2.039,96	103	1.761,90	1	278,05	1	-	1.761,90
		2009	97	1.750,50	90	194,04	7	1.556,46	-	-	194,04
		2010	89	995,97	83	500,40	6	495,57	-	-	639,23
		2011	88	1.017,47	66	13,07	20	1.004,39	2	-	13,07
		Jumlah	379	5.803,91	342	2.469,43	34	3.334,48	3	-	2.608,25
244	Kab. Madiun	2005-2008	204	2.318,53	202	2.225,12	2	93,40	-	-	2.225,12
		2009	47	241,50	46	241,50	1	-	-	-	253,36
		2010	64	506,65	62	448,58	2	58,07	-	-	448,58

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2011	58	7.612,35	22	7.119,48	5	-	31	492,86	7.630,10
		Jumlah	373	10.679,05	332	10.034,70	10	151,48	31	492,86	10.557,17
245	Kab. Magetan	2005-2008	228	12.472,15	217	6.932,11	11	5.540,03	-	-	6.932,11
		2009	54	339,20	43	293,87	11	45,32	-	-	293,87
		2010	44	4.896,88	23	519,09	21	4.377,79	-	-	537,90
		2011	40	418,42	18	55,18	16	5,65	6	357,59	55,18
		Jumlah	366	18.126,66	301	7.800,26	59	9.968,80	6	357,59	7.819,07
246	Kab. Malang	2005-2008	275	7.523,81	253	5.371,73	16	1.570,73	6	581,34	5.435,12
		2009	84	1.094,51	77	708,24	6	329,27	1	57,00	708,24
		2010	73	163,09	67	88,52	6	74,57	-	-	88,52
		2011	101	2.347,14	73	214,43	26	2.132,70	2	-	214,43
		Jumlah	533	11.128,57	470	6.382,95	54	4.107,27	9	638,34	6.446,33
247	Kab. Mojokerto	2005-2008	217	10.505,98	209	9.358,82	8	1.147,16	-	-	9.354,25
		2009	92	308,36	90	149,56	2	158,80	-	-	162,99
		2010	51	221,01	49	221,01	2	-	-	-	381,74
		2011	69	-	30	-	22	-	17	-	-
		Jumlah	429	11.035,36	378	9.729,39	34	1.305,96	17	-	9.898,99
248	Kab. Nganjuk	2005-2008	108	2.480,26	105	1.425,82	3	1.054,44	-	-	1.425,82
		2009	67	881,58	59	728,53	8	153,05	-	-	728,53
		2010	56	1.197,75	35	632,40	21	565,34	-	-	632,40
		2011	56	295,59	29	295,59	25	-	2	-	295,59
		Jumlah	287	4.855,20	228	3.082,35	57	1.772,84	2	-	3.082,35
249	Kab. Ngawi	2005-2008	163	8.155,62	119	2.997,48	37	5.158,13	7	-	3.020,77
		2009	29	588,91	25	588,91	4	-	-	-	588,91
		2010	38	1.040,68	17	674,90	14	220,95	7	144,82	684,06
		2011	65	1.045,83	37	269,44	23	69,45	5	706,94	269,44
		Jumlah	295	10.831,05	198	4.530,73	78	5.448,54	19	851,76	4.563,19
250	Kab. Pacitan	2005-2008	134	1.240,17	131	544,39	3	695,77	-	-	843,07
		2009	22	428,44	22	428,44	-	-	-	-	428,44
		2010	46	1.840,42	46	1.840,42	-	-	-	-	1.840,42
		2011	67	62,62	30	-	35	62,62	2	-	-
		Jumlah	269	3.571,66	229	2.813,26	38	758,40	2	-	3.111,94
251	Kab. Pamekasan	2005-2008	115	2.902,31	94	2.651,21	9	251,10	12	-	2.651,21
		2009	64	2.384,98	53	1.887,23	11	497,75	-	-	1.917,03
		2010	32	3.024,52	23	567,24	9	2.457,28	-	-	567,24
		2011	24	666,76	15	607,22	6	59,54	3	-	607,22
		Jumlah	235	8.978,59	185	5.712,90	35	3.265,68	15	-	5.742,70
252	Kab. Pasuruan	2005-2008	320	41.617,56	308	12.281,04	12	29.336,52	-	-	12.702,87
		2009	63	736,21	62	736,21	1	-	-	-	745,80
		2010	62	48,13	62	48,13	-	-	-	-	305,14
		2011	27	115,87	22	24,71	3	91,15	2	-	24,71
		Jumlah	472	42.517,79	454	13.090,10	16	29.427,68	2	-	13.778,53
253	Kab. Ponorogo	2005-2008	207	4.301,83	203	3.982,10	4	319,72	-	-	3.982,10
		2009	56	814,18	55	751,28	1	62,90	-	-	751,28
		2010	86	6.767,19	55	6.767,19	31	-	-	-	6.767,19
		2011	41	1.381,60	22	576,79	19	804,80	-	-	576,79
		Jumlah	390	13.264,81	335	12.077,39	55	1.187,42	-	-	12.077,39
254	Kab. Probolinggo	2005-2008	170	2.410,81	152	2.200,44	15	205,86	3	4,50	2.275,03
		2009	37	130,54	31	106,04	6	24,49	-	-	100,54
		2010	51	3,75	42	-	7	3,75	2	-	870,01
		2011	84	229,18	75	229,18	8	-	1	-	229,18
		Jumlah	342	2.774,29	300	2.535,67	36	234,12	6	4,50	3.474,77

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
255	Kab. Sampang	2005-2008	145	5.530,52	139	3.866,05	6	1.664,47	-	-	-	3.866,05
		2009	41	2.591,55	39	2.591,55	2	-	-	-	-	2.647,80
		2010	48	419,94	43	263,29	5	156,64	-	-	-	476,23
		2011	36	469,99	29	154,69	7	315,29	-	-	-	272,03
		Jumlah	270	9.012,01	250	6.875,60	20	2.136,41	-	-	-	7.262,12
256	Kab. Sidoarjo	2005-2008	209	4.675,57	194	3.804,85	11	870,71	4	-	-	4.666,47
		2009	52	7.726,03	45	5.359,03	7	2.367,00	-	-	-	5.359,03
		2010	83	2.974,01	62	2.792,60	21	181,41	-	-	-	2.792,60
		2011	95	3.027,02	34	-	17	-	44	3.027,02	-	-
		Jumlah	439	18.402,65	335	11.956,49	56	3.419,13	48	3.027,02	-	12.818,11
257	Kab. Situbondo	2005-2008	250	95.625,81	242	6.767,36	8	88.858,44	-	-	-	6.922,81
		2009	74	1.039,32	57	173,53	17	865,78	-	-	-	173,53
		2010	82	52,71	77	52,71	5	-	-	-	-	-
		2011	76	497,79	26	364,48	14	133,30	36	-	-	364,48
		Jumlah	482	97.215,63	402	7.358,09	44	89.857,54	36	-	-	7.460,83
258	Kab. Sumenep	2005-2008	128	6.666,80	68	2.738,03	46	3.700,85	14	227,92	-	2.738,03
		2009	25	277,26	21	137,59	4	139,67	-	-	-	126,13
		2010	45	197,31	31	127,95	10	38,59	4	30,77	-	127,95
		2011	22	-	10	-	12	-	-	-	-	-
		Jumlah	220	7.141,39	130	3.003,58	72	3.879,11	18	258,70	-	2.992,12
259	Kab. Trenggalek	2005-2008	188	2.221,61	185	1.682,74	3	538,86	-	-	-	1.682,74
		2009	34	180,33	30	47,24	4	133,08	-	-	-	47,24
		2010	90	1.636,25	63	440,34	22	1.195,90	5	-	-	440,34
		2011	70	107,47	44	107,47	24	-	2	-	-	107,47
		Jumlah	382	4.145,67	322	2.277,81	53	1.867,85	7	-	-	2.277,81
260	Kab. Tuban	2005-2008	182	3.400,34	174	2.377,35	8	1.022,99	-	-	-	2.377,79
		2009	39	101,34	38	85,28	1	16,05	-	-	-	85,28
		2010	58	3.543,18	57	2.977,81	1	565,37	-	-	-	4.962,17
		2011	42	2.338,65	33	675,52	9	1.663,12	-	-	-	844,11
		Jumlah	321	9.383,53	302	6.115,98	19	3.267,55	-	-	-	8.269,37
261	Kab. Tulungagung	2005-2008	222	4.806,26	218	4.586,94	2	219,31	2	-	-	4.926,02
		2009	41	1.710,31	41	1.710,31	-	-	-	-	-	1.710,31
		2010	69	1.018,84	68	1.018,84	1	-	-	-	-	1.018,84
		2011	64	396,68	56	396,68	8	-	-	-	-	397,53
		Jumlah	396	7.932,10	383	7.712,78	11	219,31	2	-	-	8.052,70
262	Kota Batu	2005-2008	239	19.130,85	186	3.351,19	32	15.760,73	21	18,92	-	3.421,04
		2009	56	375,59	39	220,00	14	155,59	3	-	-	246,31
		2010	85	420,57	71	420,57	13	-	1	-	-	788,62
		2011	102	13.490,73	65	571,81	37	12.918,91	-	-	-	571,81
		Jumlah	482	33.417,75	361	4.563,59	96	28.835,23	25	18,92	-	5.027,79
263	Kota Blitar	2005-2008	186	2.087,34	186	2.087,34	-	-	-	-	-	2.087,34
		2009	22	-	22	-	-	-	-	-	-	-
		2010	53	39,09	51	39,09	2	-	-	-	-	39,09
		2011	46	148,15	27	148,15	19	-	-	-	-	148,15
		Jumlah	307	2.274,59	286	2.274,59	21	-	-	-	-	2.274,59
264	Kota Kediri	2005-2008	167	4.324,29	166	4.321,01	1	3,28	-	-	-	4.741,91
		2009	50	2.674,61	46	1.238,49	4	991,97	-	444,14	-	1.192,20
		2010	48	3.483,38	44	3.483,38	4	-	-	-	-	3.453,38
		2011	113	245,40	65	245,40	37	-	11	-	-	245,40
		Jumlah	378	10.727,70	321	9.288,29	46	995,25	11	444,14	-	9.632,90
265	Kota Madiun	2005-2008	177	3.512,53	172	3.308,97	4	15,98	1	187,56	-	2.690,07
		2009	58	738,13	57	611,06	-	-	1	127,07	-	611,06
		2010	38	1.829,99	37	1.819,99	1	10,00	-	-	-	1.819,99

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2011	46	193,31	20	163,60	6	-	20	29,71	163,60
		Jumlah	319	6.273,97	286	5.903,63	11	25,98	22	344,35	5.284,73
266	Kota Malang	2005-2008	149	25.234,82	147	22.983,27	2	2.251,55	-	-	19.856,76
		2009	24	1,44	24	1,44	-	-	-	-	36,38
		2010	46	6,97	45	6,97	1	-	-	-	1.057,18
		2011	68	904,29	49	904,29	19	-	-	-	904,29
		Jumlah	287	26.147,54	265	23.895,99	22	2.251,55	-	-	21.854,63
267	Kota Mojokerto	2005-2008	166	8.116,88	143	3.793,25	14	4.323,63	9	-	4.723,69
		2009	69	319,64	63	68,93	6	250,70	-	-	87,63
		2010	58	820,70	50	263,06	6	309,17	2	248,47	263,06
		2011	22	-	16	-	6	-	-	-	-
		Jumlah	315	9.257,23	272	4.125,25	32	4.883,51	11	248,47	5.074,39
268	Kota Pasuruan	2005-2008	313	10.401,31	253	6.735,23	43	3.651,30	17	14,78	6.735,23
		2009	100	6.062,41	75	4.655,23	25	1.407,17	-	-	4.655,23
		2010	65	261,01	54	92,27	11	168,73	-	-	92,27
		2011	68	1.457,14	51	705,06	17	752,07	-	-	705,06
		Jumlah	546	18.181,88	433	12.187,80	96	5.979,29	17	14,78	12.187,80
269	Kota Probolinggo	2005-2008	148	9.259,83	145	8.374,58	3	885,25	-	-	8.628,56
		2009	36	2.739,04	34	2.739,04	2	-	-	-	2.739,04
		2010	76	425,31	62	409,64	14	15,67	-	-	409,64
		2011	57	451,96	30	123,26	27	328,70	-	-	123,26
		Jumlah	317	12.876,15	271	11.646,53	46	1.229,62	-	-	11.900,51
270	Kota Surabaya	2005-2008	254	5.245,26	188	1.352,94	59	3.756,22	7	136,08	2.480,27
		2009	58	507,09	28	459,05	10	48,04	20	-	459,05
		2010	172	3.581,83	80	1.137,42	88	2.444,40	4	-	1.297,59
		2011	49	1.954,74	26	1.446,72	16	508,02	7	-	1.446,72
		Jumlah	533	11.288,93	322	4.396,14	173	6.756,70	38	136,08	5.683,64
271	Prov. Banten	2005-2008	321	28.156,19	213	16.089,32	57	3.443,03	51	8.623,83	17.532,05
		2009	140	16.199,61	62	9.102,61	62	7.097,00	16	-	9.943,45
		2010	46	6.579,92	29	6.551,44	5	-	12	28,48	6.551,44
		2011	55	3.643,83	30	2.694,59	6	463,52	19	485,71	3.732,11
		Jumlah	562	54.579,56	334	34.437,97	130	11.003,55	98	9.138,03	37.759,06
272	Kab. Lebak	2005-2008	212	13.202,16	134	2.343,19	62	7.165,28	16	3.693,68	2.416,51
		2009	45	1.159,26	39	878,40	4	280,85	2	-	878,40
		2010	56	1.865,11	46	898,08	9	898,78	1	68,24	957,97
		2011	50	1.501,55	-	-	-	-	50	1.501,55	1,50
		Jumlah	363	17.728,09	219	4.119,69	75	8.344,92	69	5.263,48	4.254,40
273	Kab. Pandeglang	2005-2008	323	15.991,53	247	10.779,71	75	5.028,86	1	182,95	10.779,71
		2009	75	291,21	10	99,61	20	101,59	45	90,00	99,61
		2010	51	363,78	22	6,02	28	357,75	1	-	59,45
		2011	48	818,72	2	5,69	5	-	41	813,02	172,18
		Jumlah	497	17.465,25	281	10.891,05	128	5.488,22	88	1.085,97	11.110,97
274	Kab. Serang	2005-2008	306	42.279,23	221	8.614,41	80	32.375,05	5	1.289,76	9.252,36
		2009	68	2.209,00	28	473,50	37	329,22	3	1.406,26	473,50
		2010	94	848,14	32	28,01	23	820,13	39	-	28,01
		2011	42	1.651,09	7	126,23	15	1.309,45	20	215,40	164,22
		Jumlah	510	46.987,47	288	9.242,17	155	34.833,86	67	2.911,43	9.918,10
275	Kab. Tangerang	2005-2008	444	30.745,60	408	15.159,80	30	15.545,93	6	39,87	18.608,06
		2009	108	5.732,68	86	3.091,13	14	2.641,54	8	-	4.178,39
		2010	28	49,71	24	48,91	4	0,80	-	-	48,91
		2011	70	2.481,78	32	1.451,47	17	990,85	21	39,46	1.853,11
		Jumlah	650	39.009,78	550	19.751,31	65	19.179,13	35	79,33	24.688,48

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	Kota Cilegon	2005-2008	308	30.793,38	258	20.352,87	49	9.358,82	1	1.081,69	21.186,62
				USD 449,50		USD 409,14		USD 40,35			USD 409,14
		2009	39	1.233,34	33	1.233,34	6	-	-	-	92,64
		2010	62	4.455,05	29	1.751,44	33	2.703,61	-	-	3.439,31
		2011	50	637,90	27	504,76	23	133,14	-	-	504,76
		Jumlah	459	37.119,69	347	23.842,42	111	12.195,57	1	1.081,69	25.223,34
				USD 449,50		USD 409,14		USD 40,35			USD 409,14
277	Kota Serang	2005-2008	2	1.360,00	1	750,00	1	610,00	-	-	750,00
		2009	55	78,30	51	78,30	3	-	1	-	89,03
		2010	47	248,33	31	171,34	15	76,98	1	-	183,88
		2011	39	492,77	4	366,27	-	-	35	126,50	366,27
		Jumlah	143	2.179,41	87	1.365,92	19	686,98	37	126,50	1.389,19
278	Kota Tangerang	2005-2008	176	3.584,89	168	2.858,45	6	726,43	2	-	5.219,07
		2009	89	2.091,50	61	1.730,28	17	361,21	11	-	1.974,66
		2010	35	1.319,66	27	530,79	6	769,51	2	19,35	1.479,26
		2011	33	7.200,15	-	-	-	-	33	7.200,15	899,01
		Jumlah	333	14.196,20	256	5.119,53	29	1.857,17	48	7.219,50	9.572,01
279	Kota Tangerang Selatan	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	35	554,10	33	554,10	2	-	-	-	554,10
		2011	58	1.501,12	29	1.005,78	5	333,03	24	162,30	-
		Jumlah	93	2.055,22	62	1.559,89	7	333,03	24	162,30	554,10
280	Prov. Bali	2005-2008	288	38.919,24	270	36.129,35	15	2.789,88	3	-	36.129,35
		2009	142	16.212,90	138	16.212,90	4	-	-	-	15.207,10
		2010	79	3.180,62	76	879,83	3	2.300,78	-	-	814,83
		2011	140	1.722,38	77	517,73	28	1.203,67	35	0,97	525,79
		Jumlah	649	60.035,14	561	53.739,83	50	6.294,34	38	0,97	52.677,08
281	Kab. Badung	2005-2008	192	121.750,30	176	51.261,22	16	70.489,07	-	-	52.058,73
		2009	78	20.318,17	71	8.853,04	7	11.465,13	-	-	8.853,04
		2010	85	990,41	84	990,41	1	-	-	-	990,41
		2011	88	83,98	42	0,12	21	83,86	25	-	0,12
		Jumlah	443	143.142,88	373	61.104,81	45	82.038,07	25	-	61.902,32
282	Kab. Bangli	2005-2008	142	2.222,19	119	730,72	22	1.491,46	1	-	730,72
		2009	108	760,00	84	560,30	20	199,70	4	-	529,33
		2010	34	280,55	21	35,62	5	244,92	8	-	35,62
		2011	154	1.538,61	48	8,33	37	64,31	69	1.465,97	8,33
		Jumlah	438	4.801,37	272	1.334,98	84	2.000,41	82	1.465,97	1.304,01
283	Kab. Buleleng	2005-2008	158	10.525,63	147	10.123,98	11	401,65	-	-	10.123,98
		2009	80	153,01	69	118,12	10	34,88	1	-	118,12
		2010	247	608,63	200	341,71	43	266,91	4	-	726,06
		2011	195	5.030,48	105	16,55	39	300,00	51	4.713,92	16,55
		Jumlah	680	16.317,76	521	10.600,38	103	1.003,45	56	4.713,92	10.984,73
284	Kab. Gianyar	2005-2008	207	16.115,82	195	9.196,79	12	6.919,03	-	-	8.925,35
		2009	34	53,44	34	53,44	-	-	-	-	53,44
		2010	98	2.758,45	64	1.031,35	22	1.727,09	12	-	1.031,35
		2011	139	5.097,45	66	23,50	54	4.962,70	19	111,24	25,91
		Jumlah	478	24.025,18	359	10.305,09	88	13.608,83	31	111,24	10.036,07
285	Kab. Jembrana	2005-2008	133	6.858,62	122	5.848,95	10	1.009,66	1	-	4.258,78
		2009	37	15.694,00	29	1.980,91	8	13.713,09	-	-	1.980,91
		2010	112	2.251,91	87	582,74	23	1.669,16	2	-	577,48
		2011	103	1.923,46	44	64,15	45	1.859,30	14	-	30,47
		Jumlah	385	26.728,00	282	8.476,77	86	18.251,22	17	-	6.847,65

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	Kab. Karangasem	2005-2008	103	4.733,27	91	1.955,68	11	212,58	1	2.565,00	1.955,68
		2009	70	214,70	64	165,58	6	49,11	-	-	165,58
		2010	168	1.924,14	141	429,78	12	1.494,36	15	-	769,55
		2011	175	2.987,78	73	40,64	35	66,96	67	2.880,17	41,63
		Jumlah	516	9.859,90	369	2.591,69	64	1.823,03	83	5.445,17	2.932,46
287	Kab. Klungkung	2005-2008	98	3.708,07	85	893,34	9	79,00	4	2.735,72	893,34
		2009	37	205,85	35	194,40	2	11,45	-	-	244,38
		2010	57	768,33	45	543,27	12	225,05	-	-	669,79
		2011	131	2.987,65	49	323,92	31	301,01	51	2.362,71	438,72
		Jumlah	323	7.669,91	214	1.954,94	54	616,52	55	5.098,44	2.246,23
288	Kab. Tabanan	2005-2008	210	12.688,19	205	3.704,14	5	8.984,05	-	-	3.704,14
		2009	36	890,24	35	754,17	1	136,06	-	-	754,17
		2010	131	2.823,97	119	1.358,73	11	1.102,57	1	362,66	1.358,73
		2011	109	3.653,76	51	31,20	20	3.620,47	38	2,09	31,20
		Jumlah	486	20.056,19	410	5.848,25	37	13.843,17	39	364,76	5.848,25
289	Kota Denpasar	2005-2008	255	33.361,10	239	19.482,74	14	13.836,35	2	42,00	19.478,68
		2009	135	10.476,18	123	9.292,03	12	1.184,14	-	-	11.797,82
		2010	82	10.010,91	78	9.403,84	4	607,07	-	-	9.403,84
		2011	106	2.262,82	66	1.448,70	39	809,42	1	4,68	1.450,48
		Jumlah	578	56.111,02	506	39.627,33	69	16.437,00	3	46,68	42.130,83
290	Prov. Nusa Tenggara Barat	2005-2008	303	57.696,41	197	15.596,27	66	32.848,74	40	9.251,39	15.596,27
		2009	52	3.878,71	19	211,42	31	3.667,29	2	-	211,42
		2010	123	7.661,28	63	1.303,75	20	3.870,50	40	2.487,01	1.303,75
		2011	122	810,68	12	110,14	12	81,86	98	618,68	110,14
		Jumlah	600	70.047,10	291	17.221,59	129	40.468,40	180	12.357,10	17.221,59
291	Kab. Bima	2005-2008	58	577,45	49	434,73	8	142,71	1	-	389,17
		2009	23	247,54	18	56,50	5	191,03	-	-	56,50
		2010	27	126,68	10	-	11	41,16	6	85,51	-
		2011	49	9,43	-	-	-	-	49	9,43	-
		Jumlah	157	961,11	77	491,23	24	374,92	56	94,95	445,67
292	Kab. Dompu	2005-2008	89	4.120,41	16	2.450,02	17	938,14	56	732,25	2.450,02
		2009	85	2.152,15	38	223,96	6	1.777,06	41	151,12	223,96
		2010	25	227,66	10	27,28	9	200,37	6	-	27,28
		2011	27	190,31	-	11,09	25	179,22	2	-	11,09
		Jumlah	226	6.690,55	64	2.712,36	57	3.094,80	105	883,37	2.712,36
293	Kab. Lombok Barat	2005-2008	116	4.303,84	63	695,09	21	3.434,64	32	174,11	583,40
		2009	31	755,07	16	120,70	12	632,95	3	1,42	82,83
		2010	113	1.641,45	8	257,01	20	925,93	85	458,50	257,01
		2011	102	6.578,50	-	-	-	-	102	6.578,50	-
		Jumlah	362	13.278,89	87	1.072,81	53	4.993,53	222	7.212,54	923,26
294	Kab. Lombok Tengah	2005-2008	131	7.282,69	40	3.616,39	16	3.304,47	75	361,83	3.616,39
		2009	81	21.931,54	53	21.587,03	18	70,31	10	274,19	21.586,85
		2010	89	3.610,92	48	1.628,70	26	1.982,22	15	-	1.612,60
		2011	108	433,54	7	21,40	19	106,14	82	306,00	21,40
		Jumlah	409	33.258,70	148	26.853,52	79	5.463,15	182	942,02	26.837,25
295	Kab. Lombok Timur	2005-2008	128	2.122,70	62	1.241,31	37	837,40	29	43,97	1.241,31
		2009	47	673,94	15	12,50	4	441,56	28	219,88	12,50
		2010	94	69,44	2	-	5	-	87	69,44	-
		2011	81	932,12	-	1,55	1	316,50	80	614,06	1,55
		Jumlah	350	3.798,22	79	1.255,37	47	1.595,47	224	947,37	1.255,37

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	Kab. Sumbawa	2005-2008	82	1.086,61	55	791,43	20	295,18	7	-	791,43
		2009	39	1.131,43	31	551,90	8	579,53	-	-	551,90
		2010	22	201,66	15	108,75	7	92,91	-	-	108,75
		2011	33	1.415,55	8	223,83	9	792,05	16	399,66	223,83
		Jumlah	176	3.835,27	109	1.675,92	44	1.759,68	23	399,66	1.675,92
297	Kab. Sumbawa Barat	2005-2008	66	387,49	43	183,68	19	203,80	4	-	238,30
		2009	96	1.254,46	63	601,62	28	652,83	5	-	601,62
		2010	62	287,46	41	-	19	287,46	2	-	-
		2011	52	24.820,40	-	-	12	24.820,40	40	-	-
		Jumlah	276	26.749,83	147	785,31	78	25.964,51	51	-	839,93
298	Kab. Lombok Utara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	32	163,78	15	135,62	13	28,16	4	-	135,62
		2011	60	825,06	5	-	13	565,40	42	259,66	-
		Jumlah	92	988,85	20	135,62	26	593,56	46	259,66	135,62
299	Kota Bima	2005-2008	153	38.237,89	26	12.520,38	43	20.867,15	84	4.850,36	1.255,90
		2009	34	2.638,43	19	-	15	2.638,43	-	-	-
		2010	46	1.225,50	-	91,49	1	358,57	45	775,43	-
		2011	35	2.253,29	1	13,40	3	20,29	31	2.219,59	13,40
		Jumlah	268	44.355,12	46	12.625,28	62	23.884,45	160	7.845,39	1.269,30
300	Kota Mataram	2005-2008	108	710,54	82	349,72	17	360,81	9	-	349,72
		2009	31	295,49	29	223,23	2	72,25	-	-	223,23
		2010	158	888,79	101	363,67	22	456,90	35	68,22	363,67
		2011	33	469,18	19	413,65	12	37,76	2	17,77	413,65
		Jumlah	330	2.364,02	231	1.350,28	53	927,74	46	85,99	1.350,28
301	Prov. Nusa Tenggara Timur	2005-2008	248	36.572,93	139	2.901,95	44	5.858,40	65	27.812,57	2.901,95
		2009	76	1.476,90	51	36,96	11	1.169,42	14	270,51	36,96
		2010	154	8.166,86	95	-	16	1.077,62	43	7.089,23	-
		2011	30	1.572,61	-	365,35	26	1.207,26	4	-	-
		Jumlah	508	47.789,31	285	3.304,26	97	9.312,72	126	35.172,32	2.938,91
302	Kab. Alor	2005-2008	114	12.412,33	94	4.457,48	16	7.954,85	4	-	4.457,48
		2009	55	19.057,11	29	1.468,51	21	17.588,59	5	-	1.468,51
		2010	79	527,92	39	252,97	12	248,75	28	26,19	252,97
		2011	59	1.393,40	26	514,02	31	879,38	2	-	514,02
		Jumlah	307	33.390,78	188	6.692,99	80	26.671,58	39	26,19	6.692,99
303	Kab. Belu	2005-2008	92	6.283,31	70	5.113,77	10	840,97	12	328,56	5.113,77
		2009	62	1.063,30	25	73,10	34	990,19	3	-	73,10
		2010	149	1.986,78	61	66,19	57	1.299,59	31	620,99	66,19
		2011	49	116,61	30	-	13	14,41	6	102,20	-
		Jumlah	352	9.450,01	186	5.253,06	114	3.145,18	52	1.051,76	5.253,06
304	Kab. Ende	2005-2008	128	1.858,88	88	403,78	19	1.356,96	21	98,13	565,78
		2009	23	4.575,86	-	10,00	1	2.013,05	22	2.552,80	10,00
		2010	81	1.004,49	31	-	45	1.004,49	5	-	-
		2011	84	4.568,50	28	2.802,34	51	1.766,15	5	-	3.326,21
		Jumlah	316	12.007,75	147	3.216,12	116	6.140,67	53	2.650,94	3.901,99
305	Kab. Flores Timur	2005-2008	128	26.775,07	29	1.320,68	13	1.311,61	86	24.142,78	1.320,68
		2009	49	1.090,34	22	36,94	16	1.053,39	11	-	36,94
		2010	56	1.205,13	19	67,37	31	1.137,75	6	-	67,37
		2011	26	1.712,98	-	-	-	-	26	1.712,98	-
		Jumlah	259	30.783,54	70	1.425,00	60	3.502,76	129	25.855,77	1.425,00
306	Kab. Kupang	2005-2008	181	1.117,76	109	531,12	23	322,36	49	264,27	531,12
		2009	114	792,18	17	29,07	27	730,99	70	32,11	29,07

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	75	565,80	29	5,37	22	525,73	24	34,69	14,77
		2011	38	945,63	9	-	15	945,63	14	-	-
		Jumlah	408	3.421,38	164	565,57	87	2.524,72	157	331,08	574,97
307	Kab. Lembata	2005-2008	145	6.887,72	105	931,85	23	5.744,59	17	211,28	931,85
		2009	23	1.340,31	17	-	6	1.340,31	-	-	-
		2010	113	4.104,85	49	681,43	57	3.423,41	7	-	681,43
		2011	46	1.558,50	6	65,29	22	1.127,67	18	365,53	65,29
		Jumlah	327	13.891,40	177	1.678,58	108	11.636,00	42	576,81	1.678,58
308	Kab. Manggarai	2005-2008	116	2.349,34	89	1.979,82	13	343,38	14	26,12	1.983,71
		2009	83	1.088,75	58	178,38	17	520,36	8	390,00	178,38
		2010	42	2.543,11	32	408,89	9	-	1	2.134,21	408,89
		2011	38	442,48	11	103,74	15	310,98	12	27,74	103,74
		Jumlah	279	6.423,69	190	2.670,85	54	1.174,74	35	2.578,09	2.674,74
309	Kab. Manggarai Barat	2005-2008	172	8.728,54	42	3.412,67	32	2.985,93	98	2.329,93	3.412,67
		2009	53	1.033,08	49	408,60	3	624,47	1	-	408,60
		2010	49	1.987,63	34	205,85	8	953,76	7	828,01	205,85
		2011	81	1.392,07	49	236,31	13	1.155,75	19	-	236,31
		Jumlah	355	13.141,33	174	4.263,45	56	5.719,93	125	3.157,94	4.263,45
310	Kab. Manggarai Timur	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	93	4.564,86	42	33,18	33	4.456,67	18	75,00	41,84
		2011	33	6.680,99	2	-	3	-	28	6.680,99	-
		Jumlah	126	11.245,86	44	33,18	36	4.456,67	46	6.755,99	41,84
311	Kab. Sabu Raijua	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	39	384,63	25	134,10	6	250,53	8	-	134,10
		Jumlah	39	384,63	25	134,10	6	250,53	8	-	134,10
312	Kab. Nagekeo	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	30	1.087,57	23	47,16	6	1.040,41	1	-	47,16
		2010	47	2.053,58	15	15,22	24	869,48	8	1.168,86	15,22
		2011	59	239,60	27	-	31	239,60	1	-	-
		Jumlah	136	3.380,76	65	62,39	61	2.149,50	10	1.168,86	62,39
313	Kab. Ngada	2005-2008	132	3.671,43	112	2.825,87	18	832,32	2	13,23	2.840,27
		2009	28	136,22	26	122,17	2	14,05	-	-	122,17
		2010	59	7.403,19	37	6.877,57	11	525,62	11	-	6.877,57
		2011	47	4.982,17	17	10,18	28	4.971,98	2	-	10,18
		Jumlah	266	16.193,02	192	9.835,81	59	6.343,98	15	13,23	9.850,20
314	Kab. Rote Ndao	2005-2008	85	2.938,73	33	859,62	18	1.914,75	34	164,35	859,62
		2009	28	1.617,94	14	550,89	5	267,75	9	799,29	550,89
		2010	54	487,92	32	16,80	15	471,12	7	-	16,80
		2011	83	1.071,64	42	-	38	1.071,64	3	-	-
		Jumlah	250	6.116,25	121	1.427,31	76	3.725,28	53	963,64	1.427,31
315	Kab. Sikka	2005-2008	113	7.426,30	19	544,97	7	1.005,66	87	5.875,66	544,97
		2009	46	7.768,93	13	-	15	7.169,29	18	599,63	7.820,43
		2010	90	521,88	28	21,40	12	68,70	50	431,77	-
		2011	83	3.983,11	41	36,75	40	3.946,35	2	-	-
		Jumlah	332	19.700,23	101	603,14	74	12.190,02	157	6.907,07	8.365,41
316	Kab. Sumba Barat	2005-2008	110	1.731,03	92	675,85	16	1.055,18	2	-	675,85
		2009	85	1.282,58	64	1.029,80	21	252,78	-	-	1.029,80
		2010	72	783,93	43	527,10	26	256,83	3	-	527,10

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2011	88	668,07	25	6,32	9	126,65	54	535,09	77,81
		Jumlah	355	4.465,63	224	2.239,09	72	1.691,44	59	535,09	2.310,57
317	Kab. Sumba Barat Daya	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	24	36,98	9	36,98	4	-	11	-	36,98
		2010	45	600,57	36	334,59	4	265,97	5	-	334,59
		2011	34	2.472,07	-	161,01	5	536,48	29	1.774,57	161,01
		Jumlah	103	3.109,62	45	532,59	13	802,45	45	1.774,57	532,59
318	Kab. Sumba Tengah	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	46	680,90	23	0,78	19	680,12	4	-	0,78
		2010	62	6.206,24	21	7,46	18	479,56	23	5.719,21	7,46
		2011	50	73,91	25	-	23	73,91	2	-	-
		Jumlah	158	6.961,06	69	8,24	60	1.233,60	29	5.719,21	8,24
319	Kab. Sumba Timur	2005-2008	125	4.223,15	118	2.877,06	6	1.339,08	1	7,00	5.248,87
		2009	143	1.559,28	118	1.338,56	22	220,71	3	-	2.192,75
		2010	88	2.334,38	38	1.048,56	11	238,60	39	1.047,21	1.320,20
		2011	93	1.806,71	37	721,18	36	869,99	20	215,53	804,96
		Jumlah	449	9.923,53	311	5.985,39	75	2.668,39	63	1.269,74	9.566,79
320	Kab. Timor Tengah Selatan	2005-2008	192	18.528,27	75	1.313,47	28	2.777,44	89	14.437,36	1.313,47
		2009	73	4.763,77	12	185,02	10	570,48	51	4.008,25	185,02
		2010	78	3.001,95	34	34,38	20	2.750,18	24	217,37	34,38
		2011	28	39,00	-	-	-	-	28	39,00	-
		Jumlah	371	26.333,00	121	1.532,89	58	6.098,11	192	18.702,00	1.532,89
321	Kab. Timor Tengah Utara	2005-2008	111	3.798,21	16	1.435,48	87	2.358,93	8	3,79	1.435,48
		2009	31	908,07	4	216,43	8	691,63	19	-	174,98
		2010	98	2.649,10	3	5,22	24	2.558,26	71	85,60	5,22
		2011	56	11.320,94	-	-	-	-	56	11.320,94	-
		Jumlah	296	18.676,33	23	1.657,14	119	5.608,84	154	11.410,34	1.615,69
322	Kota Kupang	2005-2008	152	12.517,74	118	2.765,21	18	9.008,32	16	744,20	2.818,94
		2009	39	247,33	33	136,76	5	110,56	1	-	-
		2010	71	1.915,01	17	-	21	1.032,24	33	882,77	-
		2011	33	376,33	26	35,05	3	341,28	4	-	35,05
		Jumlah	295	15.056,43	194	2.937,03	47	10.492,41	54	1.626,98	2.854,00
323	Prov. Kalimantan Barat	2005-2008	426	64.723,85	296	13.038,38	103	49.180,34	27	2.505,13	13.038,38
		2009	217	90.037,23	105	13.418,86	83	23.548,24	29	53.070,12	13.418,86
		2010	147	164.038,66	96	2.580,67	48	161.457,98	3	-	2.580,67
		2011	48	1.189,14	4	222,03	43	648,80	1	318,30	222,03
		Jumlah	838	319.988,89	501	29.259,96	277	234.835,38	60	55.893,55	29.259,96
324	Kab. Bengkayang	2005-2008	219	220.604,07	154	146.022,98	62	65.720,98	3	8.860,10	8.546,30
		2009	62	4.537,60	35	2.123,27	24	2.414,32	3	-	137,14
		2010	30	6.608,87	17	2.476,61	13	4.132,26	-	-	546,30
		2011	78	1.019,04	15	66,36	59	952,68	4	-	-
		Jumlah	389	232.769,59	221	150.689,23	158	73.220,25	10	8.860,10	9.229,76
325	Kab. Kapuas Hulu	2005-2008	149	6.816,22	122	4.185,77	27	2.630,45	-	-	4.185,77
		2009	120	1.697,34	91	1.078,15	29	619,18	-	-	6.133,26
		2010	35	1.099,61	23	468,91	12	630,70	-	-	402,22
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	304	9.613,19	236	5.732,84	68	3.880,34	-	-	10.721,25
326	Kab. Kayong Utara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	115	21.443,33	74	1.109,18	38	20.334,15	3	-	1.109,18

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	53	75.446,60	35	3.530,56	18	71.916,04	-	-	3.530,56
		2011	41	-	25	-	16	-	-	-	-
		Jumlah	209	96.889,94	134	4.639,74	72	92.250,19	3	-	4.639,74
327	Kab. Ketapang	2005-2008	110	22.631,32	71	13.551,12	31	9.076,60	8	3,59	13.551,12
		2009	163	4.346,52	74	1.287,91	82	3.058,61	7	-	1.287,91
		2010	46	1.480,05	25	1.186,61	21	293,44	-	-	1.186,61
		2011	31	364,11	27	92,32	4	271,79	-	-	92,32
		Jumlah	350	28.822,01	197	16.117,97	138	12.700,45	15	3,59	16.117,97
328	Kab. Kubu Raya	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	56	889,76	55	889,76	1	-	-	-	889,76
		2011	28	38,86	24	38,86	4	-	-	-	38,86
		Jumlah	84	928,63	79	928,63	5	-	-	-	928,63
329	Kab. Landak	2005-2008	173	5.561,36	147	2.659,40	25	2.901,95	1	-	911,73
		2009	72	2.456,20	49	1.503,65	15	383,64	8	568,91	1.524,09
		2010	42	5.251,59	24	498,98	18	4.752,60	-	-	30,45
		2011	52	4.912,52	37	3.927,14	15	985,37	-	-	3.927,04
		Jumlah	339	18.181,69	257	8.589,19	73	9.023,58	9	568,91	6.393,32
330	Kab. Melawi	2005-2008	188	26.887,38	80	4.670,05	86	22.217,33	22	-	4.655,68
		2009	56	1.109,39	21	107,21	24	935,10	11	67,07	36,26
		2010	60	2.258,57	25	33,87	35	2.224,70	-	-	29,27
		2011	44	4.622,79	3	-	8	3.537,79	33	1.084,99	-
		Jumlah	348	34.878,15	129	4.811,14	153	28.914,94	66	1.152,06	4.721,21
331	Kab. Pontianak	2005-2008	160	8.138,42	122	239,16	32	7.899,25	6	-	239,16
		2009	51	1.946,18	35	126,12	11	1.820,06	5	-	126,12
		2010	25	-	8	-	13	-	4	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	236	10.084,61	165	365,29	56	9.719,32	15	-	365,29
332	Kab. Sambas	2005-2008	161	1.406,40	149	898,27	12	508,13	-	-	807,69
		2009	20	-	20	-	-	-	-	-	-
		2010	51	466,26	47	466,26	4	-	-	-	466,26
		2011	38	119,75	28	-	7	-	3	119,75	-
		Jumlah	270	1.992,42	244	1.364,54	23	508,13	3	119,75	1.273,96
333	Kab. Sanggau	2005-2008	110	6.383,55	74	4.017,22	32	2.366,33	4	-	4.023,77
		2009	81	726,20	41	115,91	37	610,28	3	-	115,91
		2010	100	6.053,20	63	2.798,31	37	3.254,88	-	-	256,88
		2011	38	556,96	32	97,01	6	459,94	-	-	97,01
		Jumlah	329	13.719,92	210	7.028,47	112	6.691,45	7	-	4.493,58
334	Kab. Sekadau	2005-2008	239	18.724,18	185	4.448,01	47	11.908,31	7	2.367,86	1.306,17
		2009	60	6.069,74	39	285,07	16	4.092,23	5	1.692,43	3.181,07
		2010	27	396,33	13	-	12	396,33	2	-	584,57
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	326	25.190,26	237	4.733,08	75	16.396,88	14	4.060,29	5.071,82
335	Kab. Sintang	2005-2008	218	50.879,98	164	18.714,40	54	32.165,57	-	-	2.430,21
		2009	59	3.676,73	43	289,56	16	3.387,16	-	-	-
		2010	46	7.948,14	37	5.558,81	9	2.389,33	-	-	79,52
		2011	36	7.837,43	24	266,98	11	7.570,45	1	-	-
		Jumlah	359	70.342,29	268	24.829,76	90	45.512,53	1	-	2.509,73
336	Kota Pontianak	2005-2008	181	9.064,95	96	2.416,08	85	6.648,87	-	-	2.416,08
		2009	136	40.765,55	82	1.095,03	50	39.670,51	4	-	1.095,03
		2010	44	3.599,83	37	400,13	7	3.199,69	-	-	400,13
		2011	20	11.984,56	17	991,78	3	10.992,77	-	-	991,78
		Jumlah	381	65.414,91	232	4.903,04	145	60.511,87	4	-	4.903,04

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	Kota Singkawang	2005-2008	100	17.918,29	90	10.122,13	9	7.796,16	1	-	5.243,82
		2009	96	4.283,63	71	2.329,59	8	1.927,57	17	26,46	745,69
		2010	45	2.038,12	36	1.622,15	7	202,10	2	213,87	81,83
		2011	73	4.203,49	13	123,44	21	4.080,04	39	-	123,44
		Jumlah	314	28.443,55	210	14.197,32	45	14.005,88	59	240,33	6.194,80
338	Prov. Kalimantan Tengah	2005-2008	313	35.560,46	237	19.737,08	70	15.823,37	6	-	19.706,47
		2009	112	11.935,61	73	10.476,86	39	1.458,74	-	-	10.850,49
		2010	154	7.580,50	130	7.185,99	21	394,51	3	-	6.887,40
		2011	79	6.957,07	40	3.179,87	23	3.777,20	16	-	3.179,87
		Jumlah	658	62.033,65	480	40.579,81	153	21.453,84	25	-	40.624,24
339	Kab. Barito Selatan	2005-2008	182	12.304,53	122	2.554,93	41	8.759,68	19	989,91	2.554,93
		2009	115	8.518,12	94	1.933,62	21	6.584,50	-	-	1.933,62
		2010	96	6.819,97	77	1.319,21	19	5.500,75	-	-	1.319,21
		2011	58	1.784,97	21	24,92	14	1.168,39	23	591,64	24,92
		Jumlah	451	29.427,61	314	5.832,70	95	22.013,34	42	1.581,56	5.832,70
340	Kab. Barito Timur	2005-2008	235	11.658,91	131	5.984,58	42	2.735,34	62	2.938,98	5.984,58
		2009	63	5.237,97	42	4.418,71	8	819,25	13	-	4.418,71
		2010	121	7.047,88	57	4.576,33	31	1.919,53	33	552,02	4.576,33
		2011	101	2.684,24	-	-	-	-	101	2.684,24	-
		Jumlah	520	26.629,02	230	14.979,63	81	5.474,13	209	6.175,24	14.979,63
341	Kab. Barito Utara	2005-2008	199	25.479,94	148	3.898,70	33	21.554,99	18	26,25	3.898,70
		2009	117	437,32	87	250,13	20	185,50	10	1,67	250,13
		2010	95	508,22	81	382,55	7	-	7	125,66	382,55
		2011	59	346,57	50	196,03	8	150,53	1	-	196,03
		Jumlah	470	26.772,06	366	4.727,43	68	21.891,04	36	153,59	4.727,43
342	Kab. Gunung Mas	2005-2008	158	67.576,79	127	6.917,58	31	60.659,20	-	-	6.917,58
		2009	92	2.582,58	81	402,46	11	2.180,11	-	-	402,46
		2010	114	1.364,38	43	344,88	16	456,19	55	563,29	344,88
		2011	45	661,14	-	-	-	-	45	661,14	-
		Jumlah	409	72.184,90	251	7.664,93	58	63.295,52	100	1.224,44	7.664,93
343	Kab. Kapuas	2005-2008	192	6.158,47	177	2.002,68	5	546,34	10	3.609,44	2.002,68
		2009	142	755,23	131	523,45	5	231,78	6	-	523,45
		2010	79	49,46	65	41,28	7	8,17	7	-	41,28
		2011	67	4,52	23	4,52	8	-	36	-	4,52
		Jumlah	480	6.967,70	396	2.571,95	25	786,30	59	3.609,44	2.571,95
344	Kab. Katingan	2005-2008	174	80.660,70	120	3.448,13	48	77.169,31	6	43,25	3.451,71
		2009	86	5.975,69	36	929,28	45	5.046,40	5	-	929,28
		2010	82	3.386,65	50	1.341,53	28	2.045,11	4	-	1.341,53
		2011	30	7.775,81	-	-	5	81,86	25	7.693,95	-
		Jumlah	372	97.798,85	206	5.718,95	126	84.342,69	40	7.737,20	5.722,54
345	Kab. Kotawaringin Barat	2005-2008	273	26.401,56	262	18.761,35	8	7.640,20	3	-	17.812,77
		2009	140	21.452,51	131	15.137,88	7	6.314,63	2	-	15.137,88
		2010	137	1.842,88	119	1.101,79	17	555,91	1	185,18	1.101,79
		2011	58	2.270,06	-	-	-	-	58	2.270,06	-
		Jumlah	608	51.967,02	512	35.001,03	32	14.510,75	64	2.455,24	34.052,45
346	Kab. Kotawaringin Timur	2005-2008	219	23.505,71	156	2.534,79	53	20.970,92	10	-	2.649,04
		2009	91	5.784,46	66	758,07	25	5.026,39	-	-	758,07
		2010	149	12.177,43	49	4.593,99	73	7.145,87	27	437,55	4.593,99
		2011	52	1.122,44	23	35,94	14	1.086,50	15	-	35,94
		Jumlah	511	42.590,05	294	7.922,79	165	34.229,69	52	437,55	8.037,05

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	Kab. Lamandau	2005-2008	200	48.423,76	164	1.550,75	24	45.857,85	12	1.015,15	1.587,38
		2009	76	574,34	75	574,34	1	-	-	-	574,34
		2010	45	960,81	30	940,81	15	20,00	-	-	1.454,72
		2011	47	580,63	34	433,01	13	147,62	-	-	398,16
		Jumlah	368	50.539,57	303	3.498,93	53	46.025,48	12	1.015,15	4.014,62
348	Kab. Murung Raya	2005-2008	182	15.205,17	144	2.350,74	24	11.868,61	14	985,81	2.350,74
		2009	109	10.597,15	76	4.959,95	16	5.583,95	17	53,25	4.959,95
		2010	101	23.415,20	81	20.288,99	17	3.126,21	3	-	20.288,99
		2011	57	777,88	42	9,63	15	768,25	-	-	9,63
		Jumlah	449	49.995,42	343	27.609,31	72	21.347,04	34	1.039,06	27.609,31
349	Kab. Pulang Pisau	2005-2008	149	5.070,30	114	168,75	29	4.415,49	6	486,05	168,75
		2009	114	3.225,23	70	2.241,33	32	944,71	12	39,17	2.241,33
		2010	82	1.247,13	49	415,36	32	831,77	1	-	415,36
		2011	30	302,79	21	97,51	8	75,00	1	130,28	97,51
		Jumlah	375	9.845,47	254	2.922,96	101	6.266,99	20	655,51	2.922,96
350	Kab. Seruyan	2005-2008	209	4.465,53	147	2.942,98	41	1.517,83	21	4,71	3.056,52
		2009	102	5.579,07	30	1.444,29	66	4.104,61	6	30,16	7.224,95
		2010	127	14.885,05	13	4.180,17	13	499,69	101	10.205,19	9.164,28
		2011	76	16.931,72	37	175,00	16	46,65	23	16.710,07	175,00
		Jumlah	514	41.861,39	227	8.742,45	136	6.168,79	151	26.950,14	19.620,77
351	Kab. Sukamara	2005-2008	167	2.605,27	113	1.822,42	31	777,44	23	5,40	1.822,42
		2009	60	3.402,11	34	1.655,96	17	1.746,15	9	-	1.115,15
		2010	62	5.326,38	6	104,64	48	5.007,39	8	214,35	104,64
		2011	29	1.988,17	-	-	-	-	29	1.988,17	-
		Jumlah	318	13.321,94	153	3.583,02	96	7.530,99	69	2.207,92	3.042,21
352	Kota Palangkaraya	2005-2008	270	11.628,81	145	9.675,81	67	1.779,65	58	173,34	9.746,13
		2009	64	-	26	-	8	-	30	-	-
		2010	108	13.605,32	25	397,80	58	13.207,52	25	-	397,80
		2011	48	3.482,43	19	-	26	3.482,43	3	-	-
		Jumlah	490	28.716,57	215	10.073,62	159	18.469,60	116	173,34	10.143,93
353	Prov. Kalimantan Selatan	2005-2008	410	24.089,51	296	6.913,33	90	16.986,17	24	190,00	6.913,33
		2009	74	6.368,63	67	6.368,63	7	-	-	-	6.368,63
		2010	117	9.816,67	81	8.323,95	34	1.492,71	2	-	8.323,95
		2011	95	6.631,88	22	2.440,57	34	3.535,36	39	655,94	2.440,57
		Jumlah	696	46.906,70	466	24.046,50	165	22.014,25	65	845,94	24.046,50
354	Kab. Balangan	2005-2008	154	3.088,06	147	3.071,20	7	16,85	-	-	3.071,20
		2009	73	18.468,96	70	18.468,96	3	-	-	-	18.468,96
		2010	35	72.989,73	32	26.098,50	3	46.891,23	-	-	26.098,50
		2011	54	668,40	25	663,40	29	4,99	-	-	663,40
		Jumlah	316	95.215,17	274	48.302,08	42	46.913,09	-	-	48.302,08
355	Kab. Banjar	2005-2008	240	10.543,39	201	7.487,86	29	3.055,53	10	-	7.487,86
		2009	30	4.173,08	26	3.798,08	4	375,00	-	-	3.798,08
		2010	67	19.835,78	52	4.079,06	14	15.756,72	1	-	4.079,06
		2011	67	380,45	56	110,44	8	270,01	3	-	110,44
		Jumlah	404	34.932,71	335	15.475,44	55	19.457,26	14	-	15.475,44
356	Kab. Barito Kuala	2005-2008	192	10.530,63	178	6.673,20	14	3.857,43	-	-	6.673,20
		2009	21	2.863,14	19	1.153,41	2	1.709,72	-	-	1.153,41
		2010	60	7.923,07	50	593,72	10	7.329,35	-	-	593,72
		2011	29	10.801,87	17	332,61	12	10.469,26	-	-	332,61
		Jumlah	302	32.118,72	264	8.752,96	38	23.365,76	-	-	8.752,96

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	Kab. Hulu Sungai Selatan	2005-2008	133	2.179,17	109	891,94	24	1.287,23	-	-	891,94
		2009	22	3.742,43	19	2.841,60	3	900,82	-	-	2.841,60
		2010	30	461,27	12	414,90	6	41,53	12	4,84	414,90
		2011	29	1.049,33	27	130,27	1	-	1	919,05	130,27
		Jumlah	214	7.432,22	167	4.278,73	34	2.229,59	13	923,90	4.278,73
358	Kab. Hulu Sungai Tengah	2005-2008	171	2.340,08	145	1.017,78	24	1.322,29	2	-	1.017,78
		2009	18	1.418,74	16	1.370,36	2	48,38	-	-	1.370,36
		2010	35	1.494,02	18	1.361,19	16	132,82	1	-	1.361,19
		2011	43	321,80	28	201,44	13	120,36	2	-	201,44
		Jumlah	267	5.574,65	207	3.950,78	55	1.623,86	5	-	3.950,78
359	Kab. Hulu Sungai Utara	2005-2008	164	3.359,76	157	3.337,36	7	22,40	-	-	3.227,49
		2009	35	754,13	34	754,13	1	-	-	-	754,13
		2010	11	277,47	7	119,79	4	16,75	-	140,93	119,79
		2011	40	1.123,95	23	1.123,95	17	-	-	-	1.123,95
		Jumlah	250	5.515,33	221	5.335,25	29	39,15	-	140,93	5.225,38
360	Kab. Kotabaru	2005-2008	162	16.042,45	88	326,98	45	14.921,37	29	794,09	326,98
		2009	18	65,96	14	-	4	65,96	-	-	-
		2010	109	2.236,38	36	859,78	66	1.376,60	7	-	859,78
		2011	66	3.791,34	11	-	40	597,08	15	3.194,26	-
		Jumlah	355	22.136,15	149	1.186,76	155	16.961,02	51	3.988,36	1.186,76
361	Kab. Tabalong	2005-2008	191	72.860,48	138	203,84	50	726,61	3	71.930,02	203,84
		2009	42	423,92	41	423,92	1	-	-	-	423,92
		2010	17	-	10	-	5	-	2	-	-
		2011	40	678,73	-	-	-	-	40	678,73	-
		Jumlah	290	73.963,15	189	627,76	56	726,61	45	72.608,76	627,76
362	Kab. Tanah Bumbu	2005-2008	270	87.983,02	241	24.496,80	29	63.486,21	-	-	24.496,80
		2009	38	8.110,64	33	7.880,64	4	230,00	1	-	7.880,64
		2010	42	2.080,37	35	2.062,80	6	17,56	1	-	2.062,80
		2011	31	276,45	23	179,45	8	97,00	-	-	179,45
		Jumlah	381	98.450,49	332	34.619,69	47	63.830,79	2	-	34.619,69
363	Kab. Tanah Laut	2005-2008	188	112.642,52	112	27.222,88	67	85.419,63	9	-	27.172,51
		2009	28	10.039,43	20	1.517,56	8	8.521,87	-	-	1.517,56
		2010	53	62.252,67	34	1.307,08	19	60.945,59	-	-	1.307,08
		2011	21	196,85	12	156,85	9	40,00	-	-	106,15
		Jumlah	290	185.131,48	178	30.204,38	103	154.927,10	9	-	30.103,32
364	Kab. Tapin	2005-2008	213	335.983,51	111	23.309,93	54	28.994,77	48	283.678,80	23.309,93
		2009	36	9.605,26	33	2.382,31	2	7.222,95	1	-	2.382,31
		2010	20	342,61	16	310,18	4	32,42	-	-	310,18
		2011	24	227,14	17	212,61	7	14,52	-	-	212,61
		Jumlah	293	346.158,53	177	26.215,04	67	36.264,68	49	283.678,80	26.215,04
365	Kota Banjarbaru	2005-2008	149	3.339,21	114	1.520,76	23	1.691,44	12	127,00	1.523,76
		2009	24	67,00	23	67,00	1	-	-	-	67,00
		2010	60	1.123,87	48	1.003,82	12	120,05	-	-	1.003,82
		2011	54	27,19	30	-	24	27,19	-	-	-
		Jumlah	287	4.557,28	215	2.591,58	60	1.838,69	12	127,00	2.594,58
366	Kota Banjarmasin	2005-2008	267	26.180,19	225	17.862,07	42	8.318,11	-	-	17.862,07
		2009	59	1.429,07	48	1.361,57	11	67,49	-	-	1.361,57
		2010	72	190,39	42	190,39	30	-	-	-	190,39
		2011	38	458,02	24	257,76	11	200,25	3	-	257,76
		Jumlah	436	28.257,69	339	19.671,81	94	8.585,87	3	-	19.671,81

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	Prov. Kalimantan Timur	2005-2008	292	180.307,46	200	154.128,03	78	26.163,36	14	16,06	154.128,03
		2009	42	241,76	25	241,76	17	-	-	-	241,76
		2010	111	45.815,17	20	2.844,53	61	42.581,48	30	389,15	2.844,53
		2011	63	21.908,05	2	10.927,01	41	10.954,87	20	26,16	10.927,01
		Jumlah	508	248.272,46	247	168.141,36	197	79.699,72	64	431,38	168.141,36
368	Kab. Berau	2005-2008	171	27.780,48	125	9.062,62	30	18.649,25	16	68,60	9.062,62
		2009	60	19.567,71	43	15.599,69	17	3.968,01	-	-	15.599,69
		2010	56	1.925,70	10	456,94	43	1.468,76	3	-	456,94
		2011	33	1.826,98	2	381,16	31	1.445,81	-	-	381,16
		Jumlah	320	51.100,88	180	25.500,43	121	25.531,85	19	68,60	25.500,43
369	Kab. Bulungan	2005-2008	134	17.622,54	80	9.758,31	23	3.893,77	31	3.970,45	8.902,54
		2009	75	105.227,42	52	65.490,33	22	39.195,28	1	541,79	1.834,47
		2010	63	147.135,87	48	94.396,74	10	22.398,28	5	30.340,84	450,83
		2011	29	201,55	2	122,22	16	2,70	11	76,61	-
		Jumlah	301	270.187,39	182	169.767,62	71	65.490,06	48	34.929,70	11.187,85
370	Kab. Kutai Barat	2005-2008	164	30.124,82	115	5.706,04	35	15.822,05	14	8.596,73	5.706,04
		2009	33	23.086,27	22	162,91	9	14.359,88	2	8.563,47	162,91
		2010	45	12.505,21	6	360,95	37	12.144,25	2	-	360,95
		2011	34	3.297,41	30	-	3	3.297,41	1	-	-
		Jumlah	276	69.013,73	173	6.229,92	84	45.623,61	19	17.160,20	6.229,92
371	Kab. Kutai Kartanegara	2005-2008	294	807.797,01	95	155.998,40	193	641.498,61	6	10.300,00	155.998,40
				USD 2.250,34				USD 2.250,34			
		2009	45	79.897,81	11	-	33	79.897,81	1	-	-
		2010	79	22.160,09	23	3.644,98	45	13.997,39	11	4.517,72	3.644,98
		2011	108	33.819,04	28	5.469	77	28.350	3	-	5.469,03
		Jumlah	526	943.673,97	157	165.112,42	348	763.743,82	21	14.817,72	165.112,42
				USD 2.250,34		-		USD 2.250,34		-	
372	Kab. Kutai Timur	2005-2008	383	80.591,06	237	9.899,52	134	57.643,99	12	13.047,53	9.899,52
		2009	64	21.263,44	40	3.424,73	22	17.838,71	2	-	3.424,73
		2010	68	6.411,43	37	3.173,23	31	3.238,20	-	-	3.173,23
		2011	35	2.576,25	12	346,36	19	2.229,88	4	-	346,36
		Jumlah	550	110.842,19	326	16.843,85	206	80.950,80	18	13.047,53	16.843,85
373	Kab. Malinau	2005-2008	121	8.270,54	108	7.833,31	13	437,22	-	-	7.833,31
		2009	51	1.055,80	38	25,00	11	1.030,80	2	-	25,00
		2010	59	3.433,52	43	1.872,97	16	1.560,55	-	-	1.872,97
		2011	38	1.360,26	27	-	4	-	7	1.360,26	-
		Jumlah	269	14.120,13	216	9.731,29	44	3.028,58	9	1.360,26	9.731,29
374	Kab. Nunukan	2005-2008	245	5.633,77	197	2.951,13	41	2.347,53	7	335,10	2.355,87
		2009	44	856,92	41	543,40	2	313,51	1	-	543,40
		2010	102	30.258,78	62	2.458,50	37	26.601,64	3	1.198,64	2.126,46
		2011	23	609,80	13	609,80	10	-	-	-	609,80
		Jumlah	414	37.359,29	313	6.562,84	90	29.262,70	11	1.533,74	5.635,55
375	Kab. Paser	2005-2008	128	21.915,77	110	13.577,52	18	8.338,24	-	-	14.276,42
		2009	152	18.201,62	90	8.311,90	51	9.889,72	11	-	15.178,09
		2010	31	472,10	19	317,37	12	154,73	-	-	5.707,95
		2011	27	459,04	2	30,03	25	429,01	-	-	-
		Jumlah	338	41.048,55	221	22.236,84	106	18.811,71	11	-	35.162,47
376	Kab. Penajam Paser Utara	2005-2008	147	12.414,84	141	11.257,17	6	1.157,66	-	-	11.257,17
		2009	43	182,45	40	182,45	3	-	-	-	182,45
		2010	72	11.298,67	55	40,91	15	11.257,75	2	-	40,91
		2011	64	727,74	38	305,83	25	421,91	1	-	279,21
		Jumlah	326	24.623,71	274	11.786,38	49	12.837,33	3	-	11.759,75

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
377	Kab. Tana Tidung	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	55	36.994,90	18	506,76	14	2.215,70	23	34.272,43	506,76	-
		2011	68	2.246,99	27	-	19	2.246,99	22	-	164,27	-
		Jumlah	123	39.241,89	45	506,76	33	4.462,70	45	34.272,43	671,04	-
378	Kota Balikpapan	2005-2008	138	8.496,31	131	7.705,46	7	790,84	-	-	2.589,80	-
		2009	67	4.394,06	38	4.192,85	26	201,21	3	-	-	-
		2010	52	-	34	-	18	-	-	-	-	-
		2011	34	-	26	-	7	-	1	-	-	-
		Jumlah	291	12.890,38	229	11.898,32	58	992,06	4	-	2.589,80	-
379	Kota Bontang	2005-2008	150	71.255,40	134	38.949,23	16	32.306,17	-	-	38.949,23	-
		2009	140	8.374,39	80	3.749,62	59	4.624,76	1	-	3.749,62	-
		2010	22	4.517,48	8	2.533,15	14	1.984,33	-	-	2.533,15	-
		2011	86	7.577,63	31	7.059,31	14	518,32	41	-	7.059,31	-
		Jumlah	398	91.724,92	253	52.291,32	103	39.433,59	42	-	52.291,32	-
380	Kota Samarinda	2005-2008	221	100.161,56	92	20.252,75	55	76.533,18	74	3.375,61	20.252,75	-
				USD 329,98						USD 329,98		-
		2009	145	115.813,95	30	3.596,86	87	103.375,25	28	8.841,83	3.596,86	-
		2010	62	18.439,06	17	2.623,50	43	15.815,56	2	-	2.623,50	-
		2011	102	1.419,08	41	40	22	1.379	39	-	40,00	-
		Jumlah	530	235.833,66	180	26.513,12	207	197.103,08	143	12.217,45	26.513,12	-
				USD 329,98		-	-	-	-	USD 329,98		-
381	Kota Tarakan	2005-2008	194	72.512,54	163	69.076,74	16	691,93	15	2.743,87	57.180,35	-
		2009	52	38.979,36	37	30.981,84	14	7.997,52	1	-	729,31	-
		2010	41	778,96	32	778,96	9	-	-	-	334,15	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	287	112.270,87	232	100.837,54	39	8.689,46	16	2.743,87	58.243,82	-
382	Prov. Sulawesi Utara	2005-2008	300	17.375,75	161	3.704,24	53	10.109,13	86	3.562,38	3.704,24	-
		2009	49	3.313,34	34	1.754,10	8	1.338,85	7	220,37	1.754,10	-
		2010	45	2.343,48	20	888,00	13	1.372,70	12	82,78	888,00	-
		2011	48	621,22	-	-	-	-	48	621,22	-	-
		Jumlah	442	23.653,80	215	6.346,35	74	12.820,68	153	4.486,77	6.346,35	-
383	Kab. Bolaang Mongondow	2005-2008	162	4.584,76	104	3.148,65	31	1.371,10	27	65,00	3.148,65	-
		2009	57	687,81	45	426,67	6	261,14	6	-	426,67	-
		2010	51	2.867,55	12	411,92	8	747,34	31	1.708,28	411,92	-
		2011	88	2.221,41	-	41,22	2	86,88	86	2.093,30	41,22	-
		Jumlah	358	10.361,54	161	4.028,47	47	2.466,47	150	3.866,58	4.028,47	-
384	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	22	197,82	5	-	17	197,82	-	-	-	-
		2011	47	1.301,15	-	-	-	-	47	1.301,15	-	-
		Jumlah	69	1.498,98	5	-	17	197,82	47	1.301,15	-	-
385	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	9	400,09	-	-	-	-	9	400,09	-	-
		2011	23	1.034,41	-	-	1	-	22	1.034,41	-	-
		Jumlah	32	1.434,50	-	-	1	-	31	1.434,50	-	-
386	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	23	5.728,02	8	663,43	10	5.064,58	5	-	663,43	-
		2010	26	1.926,78	9	71,45	17	1.855,33	-	-	71,45	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2011	29	5.051,81	-	-	-	-	29	5.051,81	-
		Jumlah	78	12.706,61	17	734,88	27	6.919,91	34	5.051,81	734,88
387	Kab. Minahasa	2005-2008	218	1.917,59	123	1.665,49	11	237,10	84	15,00	1.665,49
		2009	21	1.103,51	7	381,27	7	704,14	7	18,09	381,27
		2010	43	428,01	23	272,38	7	155,62	13	-	272,38
		2011	38	416,38	-	-	-	-	38	416,38	-
		Jumlah	320	3.865,50	153	2.319,15	25	1.096,87	142	449,47	2.319,15
388	Kab. Minahasa Selatan	2005-2008	88	4.437,00	19	347,78	12	2.619,36	57	1.469,84	347,78
		2009	21	3.428,68	2	-	2	51,89	17	3.376,79	-
		2010	22	409,57	8	-	-	-	14	409,57	-
		2011	84	31.686,38	-	11,00	1	39,00	83	31.636,38	11,00
		Jumlah	215	39.961,65	29	358,78	15	2.710,26	171	36.892,60	358,78
389	Kab. Minahasa Tenggara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	38	2.713,13	-	-	12	2.713,13	26	-	-
		2010	64	13.175,50	-	-	-	-	64	13.175,50	-
		2011	61	6.605,36	-	19,20	61	6.586,16	-	-	19,20
		Jumlah	163	22.494,00	-	19,20	73	9.299,30	90	13.175,50	19,20
390	Kab. Minahasa Utara	2005-2008	174	6.121,18	56	2.579,72	77	2.686,48	41	854,97	2.579,72
		2009	25	2.255,66	10	442,89	8	520,64	7	1.292,12	609,84
		2010	39	354,91	3	189,96	3	164,95	33	-	189,96
		2011	50	1.102,75	-	-	-	-	50	1.102,75	-
		Jumlah	288	9.834,51	69	3.212,58	88	3.372,07	131	3.249,84	3.379,53
391	Kab. Kepulauan Sangihe	2005-2008	153	2.928,86	114	1.424,63	14	635,10	25	869,12	1.424,63
		2009	24	12.324,52	22	2.645,82	2	9.678,70	-	-	2.645,82
		2010	49	1.187,31	19	406,42	5	780,89	25	-	406,42
		2011	46	1.201,74	31	-	9	1.201,74	6	-	-
		Jumlah	272	17.642,45	186	4.476,88	30	12.296,44	56	869,12	4.476,88
392	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	23	6.840,92	13	2.025,17	10	4.815,74	-	-	2.025,17
		2010	29	1.248,62	20	350,88	6	846,28	3	51,46	350,88
		2011	37	2.010,22	-	-	-	-	37	2.010,22	-
		Jumlah	89	10.099,76	33	2.376,06	16	5.662,02	40	2.061,68	2.376,06
393	Kab. Kepulauan Talaud	2005-2008	145	14.409,23	29	7.664,55	32	3.550,24	84	3.194,42	7.664,55
		2009	44	25.322,48	13	24.665,19	18	657,28	13	-	24.665,19
		2010	60	4.267,16	8	-	2	-	50	4.267,16	-
		2011	39	4.485,30	-	-	-	-	39	4.485,30	-
		Jumlah	288	48.484,18	50	32.329,75	52	4.207,53	186	11.946,89	32.329,75
394	Kota Bitung	2005-2008	171	18.664,18	144	12.504,44	21	5.911,73	6	248,00	12.504,44
		2009	49	1.360,96	30	124,19	17	1.236,76	2	-	124,19
		2010	51	681,33	33	593,29	18	88,03	-	-	593,29
		2011	93	532,66	-	-	-	-	93	532,66	-
		Jumlah	364	21.239,15	207	13.221,93	56	7.236,54	101	780,67	13.221,93
395	Kota Kotamobagu	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	21	333,84	4	78,17	3	247,56	14	8,10	78,17
		2010	46	3.286,89	14	413,06	25	2.873,82	7	-	413,06
		2011	58	1.725,91	-	7,50	1	8,53	57	1.709,87	7,50
		Jumlah	125	5.346,64	18	498,74	29	3.129,92	78	1.717,97	498,74
396	Kota Manado	2005-2008	192	71.204,41	55	56.750,43	23	11.312,79	114	3.141,18	56.750,43
		2009	14	5.661,98	1	77,16	1	-	12	5.584,82	77,16

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	56	9.989,91	16	13,03	1	1.026,60	39	8.950,28	13,03
		2011	156	4.564,00	-	50,00	1	401,50	155	4.112,50	-
		Jumlah	418	91.420,32	72	56.890,62	26	12.740,89	320	21.788,80	56.840,62
397	Kota Tomohon	2005-2008	166	7.460,52	125	5.363,32	20	2.097,19	21	-	5.363,32
		2009	7	21.812,70	2	1.500,00	3	17.147,62	2	3.165,07	1.500,00
		2010	41	40.406,26	4	1.201,21	5	38.419,92	32	785,12	1.201,21
		2011	81	66.564,02	-	138,75	3	1.866,30	78	64.558,96	138,75
		Jumlah	295	136.243,51	131	8.203,28	31	59.531,05	133	68.509,17	8.203,28
398	Prov. Sulawesi Tengah	2005-2008	235	32.528,78	110	12.704,35	76	19.649,52	49	174,91	12.704,35
		2009	98	20.599,62	24	2.017,30	67	18.582,32	7	-	2.017,30
		2010	161	6.004,30	128	1.313,43	29	4.690,87	4	-	1.313,43
		2011	84	9.802,88	11	77,39	59	8.207,49	14	1.518,00	77,39
		Jumlah	578	68.935,61	273	16.112,49	231	51.130,20	74	1.692,91	16.112,49
399	Kab. Banggai	2005-2008	118	1.322,72	113	1.317,22	3	5,49	2	-	1.313,09
		2009	33	1.274,26	29	1.264,00	4	10,26	-	-	1.264,00
		2010	136	1.544,20	86	1.357,53	49	121,43	1	65,22	1.357,54
		2011	53	2.066,97	38	44,28	13	629,51	2	1.393,18	14,00
		Jumlah	340	6.208,17	266	3.983,05	69	766,70	5	1.458,40	3.948,64
400	Kab. Banggai Kepulauan	2005-2008	159	8.716,11	124	6.170,28	26	2.545,82	9	-	6.170,28
		2009	50	3.233,28	31	2.775,52	17	457,76	2	-	2.775,52
		2010	121	4.804,99	91	3.038,84	28	1.766,15	2	-	3.038,84
		2011	61	2.947,22	29	128,20	15	2.819,01	17	-	14,48
		Jumlah	391	19.701,61	275	12.112,86	86	7.588,75	30	-	11.999,14
401	Kab. Buol	2005-2008	126	47.820,23	82	24.051,40	39	23.734,54	5	34,28	23.985,73
		2009	114	10.403,10	88	4.751,18	23	5.651,91	3	-	4.401,18
		2010	95	42.957,92	73	38.537,12	5	4.420,79	17	-	3.883,77
		2011	24	15.372,04	8	5.284,67	14	9.937,36	2	150,00	4.267,01
		Jumlah	359	116.553,29	251	72.624,38	81	43.744,62	27	184,28	36.537,70
402	Kab. Donggala	2005-2008	144	68.773,74	67	3.246,33	62	65.427,48	15	99,92	2.573,49
		2009	75	23.666,47	23	19.489,24	24	4.110,58	28	66,64	19.489,24
		2010	118	6.925,81	51	4.437,49	50	2.488,31	17	-	4.437,49
		2011	24	7.536,53	10	8,34	13	7.528,18	1	-	8,34
		Jumlah	361	106.902,57	151	27.181,42	149	79.554,58	61	166,56	26.508,57
403	Kab. Morowali	2005-2008	172	26.091,86	45	1.404,79	63	12.304,94	64	12.382,12	884,88
		2009	78	5.884,63	13	1.149,44	44	4.735,19	21	-	1.149,44
		2010	124	2.377,97	10	135,92	36	1.664,53	78	577,50	135,92
		2011	27	1.521,41	7	36,35	13	746,69	7	738,36	4,11
		Jumlah	401	35.875,89	75	2.726,53	156	19.451,37	170	13.697,98	2.174,37
404	Kab. Parigi Moutong	2005-2008	120	9.260,26	84	7.661,66	29	1.357,32	7	241,26	7.455,34
		2009	86	4.288,45	36	2.860,15	31	1.428,30	19	-	2.860,15
		2010	125	2.166,24	64	1.257,53	54	403,01	7	505,69	1.257,53
		2011	24	11.621,96	7	820,16	15	10.605,89	2	195,90	820,16
		Jumlah	355	27.336,93	191	12.599,51	129	13.794,53	35	942,87	12.393,19
405	Kab. Poso	2005-2008	109	7.200,06	74	2.614,32	23	4.337,97	12	247,76	2.614,32
		2009	75	1.266,77	39	624,73	17	586,04	19	56,00	370,21
		2010	83	2.605,41	35	221,64	4	1.834,71	44	549,05	221,64
		2011	56	311,90	17	289,86	3	22,03	36	-	289,86
		Jumlah	323	11.384,16	165	3.750,55	47	6.780,78	111	852,82	3.496,03
406	Kab. Sigi	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	121	1.259,38	107	466,99	14	792,38	-	-	131,17

Halaman 41 - Lampiran 64

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2011	18	1.529,03	7	759,27	11	769,75	-	-	759,27
		Jumlah	139	2.788,41	114	1.226,27	25	1.562,14	-	-	890,45
407	Kab. Tojo Una-Una	2005-2008	130	1.411,11	120	1.379,99	8	31,11	2	-	1.379,99
		2009	87	3.181,48	68	810,78	14	2.370,69	5	-	810,78
		2010	84	5.075,22	45	290,26	12	4.784,96	27	-	290,26
		2011	33	2.267,25	10	38,52	12	2.072,41	11	156,30	46,73
		Jumlah	334	11.935,07	243	2.519,56	46	9.259,19	45	156,30	2.527,77
408	Kab. Toli-toli	2005-2008	119	8.525,52	63	1.295,18	44	7.230,34	12	-	1.295,18
		2009	159	3.087,59	8	888,40	27	491,23	124	1.707,94	888,40
		2010	65	663,75	-	405,00	8	121,00	57	137,75	405,00
		2011	31	3.720,27	-	976,75	8	1.071,99	23	1.671,52	976,75
		Jumlah	374	15.997,14	71	3.565,34	87	8.914,58	216	3.517,21	3.565,34
409	Kota Palu	2005-2008	203	9.032,17	125	6.187,35	35	2.695,37	43	149,44	1.383,68
		2009	116	1.838,81	78	752,21	34	1.086,60	4	-	744,95
		2010	90	686,92	59	494,52	26	192,39	5	-	494,52
		2011	34	2.856,99	7	331,18	8	25,77	19	2.500,03	331,18
		Jumlah	443	14.414,90	269	7.765,28	103	4.000,14	71	2.649,47	2.954,34
410	Prov. Sulawesi Selatan	2005-2008	396	88.999,44	115	4.724,51	73	41.849,21	208	42.425,71	4.724,51
		2009	93	49.908,60	1	16.958,82	2	10.145,17	90	22.804,59	469,50
		2010	161	18.882,49	4	131,55	26	2.031,13	131	16.719,81	131,55
		2011	59	21.747,52	-	-	-	-	59	21.747,52	-
		Jumlah	709	179.538,06	120	21.814,89	101	54.025,52	488	103.697,64	5.325,57
411	Kab. Bantaeng	2005-2008	93	6.463,72	26	2.213,80	15	1.214,68	52	3.035,22	2.117,15
		2009	49	5.306,75	15	200,14	8	626,62	26	4.479,99	200,14
		2010	55	3.074,92	-	-	-	-	55	3.074,92	-
		2011	82	902,91	-	-	-	-	82	902,91	-
		Jumlah	279	15.748,31	41	2.413,95	23	1.841,31	215	11.493,05	2.317,30
412	Kab. Barru	2005-2008	113	3.226,49	85	2.847,18	25	379,30	3	-	2.847,18
		2009	35	3.577,01	18	969,84	16	2.607,17	1	-	969,84
		2010	31	3.420,83	6	2.469,56	8	951,26	17	-	2.469,56
		2011	35	1.273,54	-	-	-	-	35	1.273,54	-
		Jumlah	214	11.497,89	109	6.286,59	49	3.937,74	56	1.273,54	6.286,59
413	Kab. Bone	2005-2008	142	3.273,78	49	1.691,07	16	875,79	77	706,92	1.691,07
		2009	37	483,85	10	260,22	12	223,62	15	-	260,22
		2010	100	313,91	25	98,16	63	173,13	12	42,61	98,16
		2011	33	731,10	24	648,99	7	82,10	2	-	648,99
		Jumlah	312	4.802,65	108	2.698,45	98	1.354,65	106	749,54	2.698,45
414	Kab. Bulukumba	2005-2008	212	49.470,78	74	2.516,05	63	8.300,87	75	38.653,85	2.345,83
		2009	43	7.068,78	13	206,29	30	6.862,48	-	-	206,29
		2010	26	966,08	3	-	21	966,08	2	-	-
		2011	35	347,01	-	-	-	-	35	347,01	-
		Jumlah	316	57.852,66	90	2.722,34	114	16.129,44	112	39.000,87	2.552,12
415	Kab. Enrekang	2005-2008	102	2.750,16	61	2.222,13	31	528,03	10	-	2.052,99
		2009	29	695,08	10	380,75	9	314,32	10	-	380,75
		2010	38	636,52	16	497,05	22	139,47	-	-	497,05
		2011	64	410,40	-	-	-	-	64	410,40	-
		Jumlah	233	4.492,17	87	3.099,94	62	981,83	84	410,40	2.930,80
416	Kab. Gowa	2005-2008	136	14.704,98	52	3.167,98	46	7.291,70	38	4.245,29	3.167,98
		2009	60	1.066,54	29	352,05	30	714,48	1	-	352,05
		2010	50	2.943,56	-	-	-	-	50	2.943,56	-
		2011	53	614,92	-	-	-	-	53	614,92	-
		Jumlah	299	19.330,01	81	3.520,04	76	8.006,18	142	7.803,78	3.520,04

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	Kab. Jeneponto	2005-2008	213	18.150,14	61	5.605,33	41	6.029,52	111	6.515,27	605,33
		2009	79	16.066,77	52	281,92	25	10.784,85	2	5.000,00	281,92
		2010	60	9.486,57	-	-	-	-	60	9.486,57	-
		2011	80	6.478,57	-	-	-	-	80	6.478,57	60,96
		Jumlah	432	50.182,06	113	5.887,26	66	16.814,37	253	27.480,42	948,22
418	Kab. Luwu	2005-2008	185	18.548,07	75	1.234,91	91	4.377,53	19	12.935,62	1.234,91
		2009	31	3.754,68	3	294,05	20	3.453,32	8	7,30	294,05
		2010	80	524,33	23	136,04	42	74,82	15	313,46	136,04
		2011	37	592,58	21	346,03	10	74,50	6	172,04	346,03
		Jumlah	333	23.419,67	122	2.011,04	163	7.980,18	48	13.428,44	2.011,04
419	Kab. Luwu Timur	2005-2008	165	28.054,14	149	26.935,59	16	1.118,54	-	-	26.935,59
		2009	52	4.405,66	42	1.228,19	9	3.177,47	1	-	1.228,19
		2010	39	1.093,83	24	698,23	11	395,59	4	-	698,23
		2011	59	242,71	28	242,71	2	-	29	-	242,71
		Jumlah	315	33.796,36	243	29.104,75	38	4.691,61	34	-	29.104,75
420	Kab. Luwu Utara	2005-2008	157	8.173,89	52	5.158,05	43	1.865,77	62	1.150,05	5.158,05
		2009	32	2.415,63	9	329,00	13	2.051,07	10	35,55	329,00
		2010	68	871,00	9	418,55	33	354,16	26	98,28	418,55
		2011	73	289,39	20	21,73	14	231,08	39	36,57	21,73
		Jumlah	330	11.749,91	90	5.927,34	103	4.502,11	137	1.320,46	5.927,34
421	Kab. Maros	2005-2008	196	39.703,26	80	4.076,57	109	35.433,47	7	193,22	4.076,57
		2009	99	36.686,68	36	393,22	40	35.747,22	23	546,23	218,22
		2010	136	15.556,39	26	2.965,27	51	10.511,51	59	2.079,60	95,49
		2011	183	89.761,80	22	9.098,01	60	76.269,38	101	4.394,40	1,50
		Jumlah	614	181.708,15	164	16.533,09	260	157.961,60	190	7.213,46	4.391,79
422	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2005-2008	118	5.432,60	28	982,36	28	2.318,71	62	2.131,52	982,36
		2009	28	827,09	2	150,79	12	676,30	14	-	150,79
		2010	47	3.281,65	10	1.724,99	6	1.332,04	31	224,61	1.724,99
		2011	68	31.382,49	-	-	-	-	68	31.382,49	-
		Jumlah	261	40.923,84	40	2.858,15	46	4.327,06	175	33.738,62	2.858,15
423	Kab. Pinrang	2005-2008	125	8.901,51	76	650,03	41	7.661,87	8	589,59	650,03
		2009	46	1.379,26	37	992,20	8	387,06	1	-	966,72
		2010	40	1.035,86	20	702,80	16	333,05	4	-	702,80
		2011	90	881,31	27	67,17	54	200,78	9	613,35	67,17
		Jumlah	301	12.197,96	160	2.412,22	119	8.582,78	22	1.202,95	2.386,74
424	Kab. Selayar	2005-2008	140	31.110,29	79	2.307,31	28	15.859,94	33	12.943,03	2.132,31
		2009	84	16.792,81	45	4.663,31	38	12.129,50	1	-	1.075,65
		2010	76	5.002,29	-	-	-	-	76	5.002,29	-
		2011	83	6.263,22	-	-	-	-	83	6.263,22	1.116,15
		Jumlah	383	59.168,63	124	6.970,62	66	27.989,45	193	24.208,55	4.324,12
425	Kab. Sidenreng Rappang	2005-2008	120	9.977,79	72	3.600,84	36	6.000,49	12	376,45	3.056,52
		2009	38	2.768,77	20	157,67	17	2.611,09	1	-	-
		2010	56	1.974,24	16	1.675,25	13	30,28	27	268,70	1.675,25
		2011	64	1.769,03	16	-	12	988,44	36	780,59	-
		Jumlah	278	16.489,85	124	5.433,78	78	9.630,31	76	1.425,75	4.731,77
426	Kab. Sinjai	2005-2008	127	6.250,94	11	4.269,16	50	1.428,71	66	553,06	4.269,16
		2009	47	151,82	1	-	31	151,82	15	-	-
		2010	75	1.053,45	7	444,08	5	-	63	609,36	444,08
		2011	72	817,44	39	194,49	14	622,95	19	-	-
		Jumlah	321	8.273,67	58	4.907,73	100	2.203,50	163	1.162,43	4.713,24
427	Kab. Soppeng	2005-2008	116	9.856,83	33	921,22	45	7.699,78	38	1.235,81	921,22
		2009	47	2.919,10	16	763,50	20	2.155,59	11	-	763,50

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	45	5.790,01	22	66,30	21	5.723,70	2	-	66,30
		2011	33	5.272,93	15	167,43	17	5.105,49	1	-	167,43
		Jumlah	241	23.838,88	86	1.918,48	103	20.684,58	52	1.235,81	1.918,48
428	Kab. Takalar	2005-2008	146	18.839,14	37	3.992,45	61	4.775,06	48	10.071,63	2.973,36
		2009	39	8.281,86	10	6.644,93	2	807,61	27	829,31	6.281,16
		2010	67	2.020,03	-	103,57	2	103,57	65	1.812,89	103,57
		2011	62	13.192,40	-	-	-	-	62	13.192,40	-
		Jumlah	314	42.333,45	47	10.740,96	65	5.686,24	202	25.906,24	9.358,09
429	Kab. Tana Toraja	2005-2008	188	9.420,40	40	2.099,23	46	5.425,22	102	1.895,94	2.099,23
		2009	45	917,22	11	255,34	15	661,88	19	-	255,34
		2010	74	256,07	12	15,00	34	241,07	28	-	-
		2011	78	1.375,92	-	-	-	-	78	1.375,92	-
		Jumlah	385	11.969,63	63	2.369,58	95	6.328,17	227	3.271,87	2.354,57
430	Kab Tana Toraja Utara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	31	1.344,27	11	279,23	12	1.035,45	8	29,59	279,23
		2011	37	2.515,74	-	-	-	-	37	2.515,74	-
		Jumlah	68	3.860,02	11	279,23	12	1.035,45	45	2.545,34	279,23
431	Kab. Wajo	2005-2008	93	8.559,33	22	228,49	26	7.808,76	45	522,07	228,49
		2009	18	559,63	1	120,52	16	439,10	1	-	120,52
		2010	128	4.373,93	45	2.622,04	40	1.592,10	43	159,78	2.622,04
		2011	39	422,22	29	75,70	10	346,51	-	-	75,70
		Jumlah	278	13.915,13	97	3.046,76	92	10.186,50	89	681,86	3.046,76
432	Kota Makassar	2005-2008	267	40.512,13	68	5.124,00	85	28.561,99	114	6.826,13	3.945,05
		2009	81	6.732,38	11	-	45	6.732,38	25	-	-
		2010	162	30.328,94	-	-	33	3.435,59	129	26.893,35	-
		2011	65	7.820,51	-	-	-	-	65	7.820,51	-
		Jumlah	575	85.393,97	79	5.124,00	163	38.729,97	333	41.540,00	3.945,05
433	Kota Palopo	2005-2008	156	13.977,22	13	3.879,15	35	5.422,39	108	4.675,67	3.879,15
		2009	46	4.831,19	18	-	22	937,46	6	3.893,72	-
		2010	62	5.821,17	37	71,96	23	5.749,21	2	-	71,96
		2011	105	13.452,99	22	-	19	10.190,45	64	3.262,54	-
		Jumlah	369	38.082,58	90	3.951,11	99	22.299,52	180	11.831,94	3.951,11
434	Kota Parepare	2005-2008	92	7.083,43	84	5.171,62	8	1.814,01	-	97,80	4.829,65
		2009	24	3.812,95	20	3.730,10	4	82,85	-	-	637,45
		2010	72	2.269,20	52	557,65	17	1.711,55	3	-	557,65
		2011	60	1.223,90	-	-	-	-	60	1.223,90	-
		Jumlah	248	14.389,50	156	9.459,38	29	3.608,42	63	1.321,70	6.024,76
435	Prov. Sulawesi Tenggara	2005-2008	473	47.247,26	272	12.358,32	110	30.147,55	91	4.741,38	12.357,32
		2009	205	67.133,33	100	41.470,27	87	20.719,71	18	4.943,34	39.100,20
		2010	200	66.971,16	70	13.790,60	112	53.180,55	18	-	13.790,62
		2011	125	33.320,42	30	7.082,38	49	24.879,39	46	1.358,65	361,27
		Jumlah	1.003	214.672,19	472	74.701,58	358	128.927,21	173	11.043,38	65.609,43
436	Kab. Bombana	2005-2008	203	47.237,43	121	23.152,31	76	24.085,11	6	-	23.196,81
		2009	183	78.639,94	-	3.960,48	2	39.739,95	181	34.939,51	3.960,48
		2010	80	86.980,93	1	5.669,43	9	37.999,16	70	43.312,34	5.317,79
		2011	142	78.140,12	-	-	-	-	142	78.140,12	-
		Jumlah	608	290.998,44	122	32.782,23	87	101.824,22	399	156.391,98	32.475,09
437	Kab. Buton	2005-2008	231	6.086,98	175	4.377,73	44	1.703,50	12	5,74	4.377,73
		2009	47	164,20	37	99,22	10	64,97	-	-	99,22
		2010	50	2.409,76	26	446,95	20	1.962,81	4	-	446,95

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2011	44	3.168,69	4	37,30	17	3.049,58	23	81,80	37,30
		Jumlah	372	11.829,64	242	4.961,22	91	6.780,87	39	87,54	4.961,22
438	Kab. Buton Utara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	72	6.807,06	30	538,47	7	3.948,51	35	2.320,08	758,47
		2010	92	27.905,81	69	22.078,17	10	1.475,74	13	4.351,89	22.078,17
		2011	69	5.299,70	-	323,56	3	1.749,65	66	3.226,47	323,56
		Jumlah	233	40.012,58	99	22.940,21	20	7.173,91	114	9.898,45	23.160,21
439	Kab. Kolaka	2005-2008	322	28.447,15	215	8.407,91	74	18.197,09	33	1.842,15	8.231,00
		2009	61	1.712,22	38	274,18	18	954,15	5	483,88	274,18
		2010	73	5.211,29	33	1.452,14	37	3.759,14	3	-	1.452,14
		2011	74	19.429,26	33	477,68	21	18.951,58	20	-	477,68
		Jumlah	530	54.799,94	319	10.611,92	150	41.861,98	61	2.326,03	10.435,01
440	Kab. Kolaka Utara	2005-2008	218	21.233,46	142	3.612,86	67	13.416,68	9	4.203,91	3.612,86
		2009	152	19.491,45	90	1.448,39	28	5.045,68	34	12.997,37	1.448,39
		2010	54	1.657,97	27	41,56	25	1.510,10	2	106,29	67,38
		2011	97	8.820,65	36	308,24	23	2.856,39	38	5.656,01	308,24
		Jumlah	521	51.203,54	295	5.411,06	143	22.828,87	83	22.963,60	5.436,88
441	Kab. Konawe	2005-2008	297	61.487,96	185	6.610,94	94	47.381,47	18	7.495,53	6.610,94
		2009	126	106.711,75	16	450,82	26	42.329,69	84	63.931,23	450,82
		2010	95	64.630,58	50	3.047,12	35	60.061,10	10	1.522,35	3.047,12
		2011	86	70.305,17	-	2.471,47	1	60.835,60	85	6.998,09	2.471,47
		Jumlah	604	303.135,47	251	12.580,37	156	210.607,88	197	79.947,22	12.580,37
442	Kab. Konawe Selatan	2005-2008	167	25.212,67	90	5.941,42	46	15.812,56	31	3.458,67	5.941,42
		2009	150	10.217,97	65	8.153,00	29	2.037,38	56	27,58	8.156,20
		2010	97	14.013,94	34	4.878,76	19	9.120,78	44	14,40	4.815,66
		2011	78	823.681,52	31	8,82	10	5.569,89	37	818.102,81	8,82
		Jumlah	492	873.126,12	220	18.982,01	104	32.540,63	168	821.603,47	18.922,11
443	Kab. Konawe Utara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	93	10.161,73	6	557,15	26	9.188,02	61	416,55	557,15
		2010	123	24.977,53	18	5.091,10	47	19.886,43	58	-	5.091,10
		2011	140	21.464,86	-	135,92	5	7.964,23	135	13.364,71	135,92
		Jumlah	356	56.604,13	24	5.784,17	78	37.038,69	254	13.781,26	5.784,17
444	Kab. Muna	2005-2008	225	28.102,94	121	12.313,59	67	11.214,57	37	4.574,78	5.997,07
		2009	63	4.897,06	26	800,52	34	4.096,53	3	-	800,52
		2010	131	55.744,74	44	323,25	23	17.849,57	64	37.571,91	323,25
		2011	91	24.908,49	-	-	-	-	91	24.908,49	-
		Jumlah	510	113.653,24	191	13.437,36	124	33.160,67	195	67.055,19	7.120,85
445	Kab. Wakatobi	2005-2008	107	31.293,28	82	23.972,71	16	6.939,99	9	380,58	23.728,16
		2009	38	3.474,87	26	2.637,39	12	837,48	-	-	2.637,39
		2010	62	1.523,02	41	481,67	15	741,34	6	300,00	944,42
		2011	97	19.339,03	32	117,07	26	861,82	39	18.360,14	117,07
		Jumlah	304	55.630,22	181	27.208,85	69	9.380,64	54	19.040,72	27.427,06
446	Kota Bau-Bau	2005-2008	167	14.441,52	120	11.866,99	38	2.483,95	9	90,58	11.803,75
		2009	50	12.848,89	34	8.266,17	9	3.582,72	7	1.000,00	8.331,08
		2010	50	7.724,97	26	2.042,94	16	5.682,02	8	-	2.018,44
		2011	103	859.443,77	28	157,80	44	858.422,83	31	863,12	164,10
		Jumlah	370	894.459,16	208	22.333,92	107	870.171,53	55	1.953,71	22.317,40
447	Kota Kendari	2005-2008	332	33.229,46	234	24.487,98	58	6.827,85	40	1.913,62	24.487,98
		2009	59	512,31	58	440,20	1	72,11	-	-	338,35
		2010	91	5.215,28	49	1.310,06	30	2.548,60	12	1.356,62	955,80
		2011	163	2.892,13	21	580,34	13	2.311,79	129	-	430,34
		Jumlah	645	41.849,20	362	26.818,59	102	11.760,37	181	3.270,24	26.212,48

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	Prov. Gorontalo	2005-2008	245	36.248,35	146	8.344,25	48	15.094,39	51	12.809,70	8.344,25
		2009	58	6.246,71	25	865,06	6	5.380,19	27	1,45	865,06
		2010	34	3.496,84	6	708,51	5	1.939,37	23	848,95	708,51
		2011	43	12.822,90	-	55,12	-	-	43	12.767,77	55,12
		Jumlah	380	58.814,80	177	9.972,95	59	22.413,96	144	26.427,88	9.972,95
449	Kab. Boalemo	2005-2008	162	7.715,42	123	2.199,19	17	4.151,06	22	1.365,17	2.199,19
		2009	85	163,60	4	121,44	45	42,15	36	-	121,44
		2010	108	1.557,96	18	196,38	68	130,93	22	1.230,64	196,38
		2011	26	4.851,49	13	47,53	9	4.699,57	4	104,38	47,53
		Jumlah	381	14.288,49	158	2.564,55	139	9.023,73	84	2.700,20	2.564,55
450	Kab. Bone Bolango	2005-2008	160	3.283,19	126	2.691,31	25	574,32	9	17,55	2.677,27
		2009	189	9.393,01	108	3.976,72	21	4.235,37	60	1.180,91	3.976,72
		2010	76	10.467,99	-	336,47	1	104,50	75	10.027,01	336,47
		2011	25	1.496,15	-	125,54	-	207,60	25	1.163,00	-
		Jumlah	450	24.640,35	234	7.130,05	47	5.121,80	169	12.388,49	6.990,47
451	Kab. Gorontalo	2005-2008	193	12.708,38	166	8.788,92	22	3.411,45	5	508,00	8.788,92
		2009	179	4.299,51	36	1.171,92	60	2.917,22	83	210,36	1.171,92
		2010	67	13.259,36	22	11.772,62	4	1.372,77	41	113,96	493,14
		2011	168	2.367,28	50	434,73	52	1.424,22	66	508,32	434,73
		Jumlah	607	32.634,54	274	22.168,20	138	9.125,67	195	1.340,66	10.888,72
452	Kab. Gorontalo Utara	2005-2008	24	68,50	7	15,00	17	53,50	-	-	15,00
		2009	73	3.032,59	46	783,95	23	1.690,89	4	557,74	754,05
		2010	54	2.290,85	9	504,79	36	1.767,74	9	18,31	504,79
		2011	29	127,36	18	18,21	8	34,14	3	75,00	18,21
		Jumlah	180	5.519,31	80	1.321,96	84	3.546,28	16	651,05	1.292,06
453	Kab. Pohuwato	2005-2008	171	32.348,73	127	26.179,00	33	6.112,93	11	56,80	26.179,00
		2009	93	8.414,00	65	6.617,73	9	1.183,59	19	612,68	6.617,73
		2010	49	629,01	37	200,44	10	428,57	2	-	200,44
		2011	30	94,39	26	76,32	1	18,06	3	-	76,32
		Jumlah	343	41.486,15	255	33.073,50	53	7.743,16	35	669,48	33.073,50
454	Kota Gorontalo	2005-2008	186	26.070,38	136	5.302,33	27	19.841,82	23	926,22	4.855,32
		2009	130	2.631,16	56	191,47	38	1.298,27	36	1.141,42	219,51
		2010	136	2.919,56	30	58,28	12	769,09	94	2.092,18	58,28
		2011	60	2.380,34	23	-	6	29,20	31	2.351,13	-
		Jumlah	512	34.001,45	245	5.552,08	83	21.938,39	184	6.510,96	5.133,11
455	Prov. Sulawesi Barat	2005-2008	232	42.491,86	124	19.644,04	75	20.012,63	33	2.835,18	19.644,04
		2009	92	10.216,52	13	1.241,48	77	8.975,03	2	-	1.241,48
		2010	97	16.511,68	17	4.805,52	76	11.706,15	4	-	4.805,52
		2011	74	7.845,22	-	-	-	-	74	7.845,22	-
		Jumlah	495	77.065,30	154	25.691,06	228	40.693,82	113	10.680,41	25.691,06
456	Kab. Majene	2005-2008	191	8.047,49	19	691,90	129	4.250,61	43	3.104,97	691,90
		2009	67	1.509,13	27	33,20	36	1.475,93	4	-	33,20
		2010	65	3.749,85	9	47,00	55	3.702,85	1	-	47,00
		2011	106	1.781,32	5	138,02	57	1.327,08	44	316,21	138,02
		Jumlah	429	15.087,82	60	910,13	277	10.756,50	92	3.421,19	910,13
457	Kab. Mamasa	2005-2008	227	29.436,47	80	2.922,92	116	18.892,06	31	7.621,49	2.922,92
		2009	50	2.995,50	33	607,14	17	2.388,36	-	-	607,14
		2010	75	4.250,12	38	1.488,53	36	2.761,58	1	-	1.488,53
		2011	87	8.580,76	24	1.126,64	32	4.802,59	31	2.651,51	1.126,64
		Jumlah	439	45.262,87	175	6.145,24	201	28.844,61	63	10.273,00	6.145,24
458	Kab. Mamuju	2005-2008	201	22.476,07	89	9.612,21	98	12.537,79	14	326,07	9.612,45
		2009	85	2.632,21	25	687,37	52	1.944,83	8	-	687,37

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	93	10.512,30	12	6.654,35	65	3.846,39	16	11,55	6.654,35
		2011	77	4.483,55	9	262,21	17	2.484,84	51	1.736,50	262,21
		Jumlah	456	40.104,15	135	17.216,16	232	20.813,86	89	2.074,12	17.216,40
459	Kab. Mamuju Utara	2005-2008	162	16.661,91	110	9.804,28	52	6.857,62	-	-	9.804,28
		2009	90	7.424,67	31	2.410,69	56	4.890,42	3	123,55	2.410,69
		2010	72	4.826,75	7	122,57	21	1.625,53	44	3.078,64	122,57
		2011	73	6.347,00	4	269,12	26	2.663,66	43	3.414,21	269,12
		Jumlah	397	35.260,35	152	12.606,68	155	16.037,25	90	6.616,41	12.606,68
460	Kab. Polewali Mandar	2005-2008	188	18.662,02	88	5.867,42	74	11.454,72	26	1.339,86	5.867,42
		2009	86	8.020,44	28	1.140,85	53	6.879,58	5	-	1.140,85
		2010	98	13.578,80	16	1.521,09	56	11.794,61	26	263,09	1.521,09
		2011	50	1.510,15	-	-	-	-	50	1.510,15	-
		Jumlah	422	41.771,42	132	8.529,37	183	30.128,92	107	3.113,12	8.529,37
461	Prov. Maluku	2005-2008	184	28.725,86	60	505,09	97	21.336,65	27	6.884,12	473,55
		2009	67	8.952,23	11	2.059,40	53	6.892,83	3	-	2.059,40
		2010	57	9.029,56	16	-	40	9.029,56	1	-	-
		2011	117	3.707,45	8	-	39	1.348,44	70	2.359,01	-
		Jumlah	425	50.415,12	95	2.564,49	229	38.607,49	101	9.243,13	2.532,96
462	Kab. Buru	2005-2008	97	18.936,97	45	11.111,92	27	4.848,35	25	2.976,70	748,46
		2009	75	776,13	38	18,82	21	621,74	16	135,57	8,58
		2010	74	1.485,83	19	-	52	1.485,83	3	-	-
		2011	137	3.913,41	-	-	-	-	137	3.913,41	-
		Jumlah	383	25.112,36	102	11.130,74	100	6.955,92	181	7.025,69	757,04
463	Kab. Buru Selatan	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	77	21.980,65	3	-	37	17.425,36	37	4.555,28	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	77	21.980,65	3	-	37	17.425,36	37	4.555,28	-
464	Kab. Kepulauan Aru	2005-2008	63	83.884,39	32	658,47	24	81.989,38	7	1.236,53	658,47
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	131	50.308,96	75	9,29	42	49.735,76	14	563,90	9,29
		2011	75	14.533,13	-	-	-	-	75	14.533,13	-
		Jumlah	269	148.726,50	107	667,76	66	131.725,15	96	16.333,58	667,76
465	Kab. Maluku Tengah	2005-2008	178	7.640,89	76	662,29	87	6.978,59	15	-	662,29
		2009	95	72,57	64	27,55	26	45,02	5	-	27,55
		2010	82	1.193,97	38	190,70	33	310,63	11	692,63	50,70
		2011	117	22.526,20	54	-	53	21.718,44	10	807,76	-
		Jumlah	472	31.433,65	232	880,55	199	29.052,69	41	1.500,39	740,55
466	Kab. Maluku Tenggara	2005-2008	145	12.951,90	90	7.223,32	41	3.241,49	14	2.487,08	7.223,32
		2009	99	5.057,83	54	393,72	40	4.664,10	5	-	393,72
		2010	135	7.026,64	72	478,39	49	6.548,24	14	-	475,33
		2011	170	2.469,99	32	480,85	41	1.172,68	97	816,45	-
		Jumlah	549	27.506,37	248	8.576,29	171	15.626,53	130	3.303,53	8.092,38
467	Kab. Maluku Tenggara Barat	2005-2008	122	9.563,96	54	568,20	49	6.292,74	19	2.703,01	586,46
		2009	63	5.488,74	22	2.226,27	36	1.526,15	5	1.736,32	2.226,27
		2010	37	1.298,42	20	281,11	17	1.017,31	-	-	281,11
		2011	116	13.847,48	36	26,04	44	-	36	13.821,44	26,04
		Jumlah	338	30.198,62	132	3.101,63	146	8.836,22	60	18.260,77	3.119,89

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
468	Kab. Maluku Barat Daya	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	64	12.452,47	3	-	57	12.452,47	4	-	-	-
		2011	165	83.792,80	-	-	-	-	165	83.792,80	-	-
		Jumlah	229	96.245,28	3	-	57	12.452,47	169	83.792,80	-	-
469	Kab. Seram Bagian Barat	2005-2008	89	3.420,57	25	94,28	20	395,47	44	2.930,81	94,28	
		2009	97	7.310,50	22	-	38	5.517,87	37	1.792,62	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	179	26.428,92	1	55,00	-	-	178	26.373,92	-	
		Jumlah	365	37.160,00	48	149,28	58	5.913,35	259	31.097,36	94,28	
470	Kab. Seram Bagian Timur	2005-2008	88	4.241,05	35	12,65	49	4.093,03	4	135,36	12,65	
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	78	16.279,05	17	1.178,66	52	8.395,08	9	6.705,30	-	
		2011	145	50.679,21	24	3.332,48	45	11.115,25	76	36.231,48	-	
		Jumlah	311	71.199,32	76	4.523,79	146	23.603,37	89	43.072,15	12,65	
471	Kota Ambon	2005-2008	102	3.252,64	57	1.551,62	30	1.412,72	15	288,28	1.532,65	
		2009	45	1.256,54	8	898,53	5	11,80	32	346,21	898,53	
		2010	89	446,68	10	-	4	78,99	75	367,69	-	
		2011	184	3.969,95	-	-	-	-	184	3.969,95	-	
		Jumlah	420	8.925,82	75	2.450,15	39	1.503,52	306	4.972,14	2.431,18	
472	Kota Tual	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	60	1.838,82	11	15,75	13	866,48	36	956,58	15,75	
		2011	95	10.828,65	-	-	-	-	95	10.828,65	-	
		Jumlah	155	12.667,47	11	15,75	13	866,48	131	11.785,24	15,75	
473	Prov. Maluku Utara	2005-2008	277	79.455,63	63	1.416,05	67	70.564,61	147	7.474,95	1.416,05	
		2009	113	2.486,94	9	91,80	34	1.604,54	70	790,58	91,80	
		2010	154	6.552,17	11	-	26	1.295,52	117	5.256,65	-	
		2011	285	27.562,31	14	258,00	9	1.158,83	262	26.145,48	-	
		Jumlah	829	116.057,06	97	1.765,86	136	74.623,51	596	39.667,68	1.507,86	
474	Kab. Halmahera Barat	2005-2008	169	7.657,59	128	3.121,16	37	4.517,43	4	18,99	3.210,41	
		2009	80	16.625,38	35	7.770,46	30	7.924,02	15	930,89	7.770,46	
		2010	122	17.343,90	6	46,68	116	17.297,21	-	-	46,68	
		2011	98	1.417,27	21	320,42	35	461,04	42	635,79	-	
		Jumlah	469	43.044,15	190	11.258,74	218	30.199,72	61	1.585,68	11.027,56	
475	Kab. Halmahera Selatan	2005-2008	180	30.582,39	103	2.832,97	22	4.177,04	55	23.572,37	2.832,97	
		2009	103	10.153,53	52	51,75	22	7.159,48	29	2.942,29	51,75	
		2010	80	19.310,27	29	-	32	19.174,11	19	136,15	-	
		2011	150	18.760,12	-	-	-	-	150	18.760,12	-	
		Jumlah	513	78.806,32	184	2.884,72	76	30.510,64	253	45.410,95	2.884,72	
476	Kab. Halmahera Tengah	2005-2008	140	10.602,62	103	2.529,18	35	7.964,61	2	108,83	2.529,18	
		2009	122	26.941,17	44	95,70	20	16.396,62	58	10.448,84	95,70	
		2010	82	27.045,17	27	4.468,38	43	22.549,78	12	27,00	4.468,38	
		2011	91	6.748,57	10	-	26	3.547,72	55	3.200,84	-	
		Jumlah	435	71.337,54	184	7.093,26	124	50.458,74	127	13.785,53	7.093,26	
477	Kab. Halmahera Timur	2005-2008	147	18.511,54	113	9.706,78	31	8.804,76	3	-	9.706,78	
		2009	108	15.615,53	18	1.490,16	19	10.547,11	71	3.578,25	1.490,16	
		2010	116	14.969,96	8	259,74	3	171,22	105	14.538,99	259,74	

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2011	262	35.162,22	1	1.739,73	3	726,16	258	32.696,32	1.739,73
		Jumlah	633	84.259,26	140	13.196,42	56	20.249,26	437	50.813,57	13.196,42
478	Kab. Halmahera Utara	2005-2008	222	16.454,50	85	2.527,35	61	8.905,69	76	5.021,45	2.521,85
		2009	76	10.280,12	15	325,52	23	9.357,82	38	596,77	325,52
		2010	103	8.366,06	6	513,19	10	2.349,62	87	5.503,25	513,19
		2011	99	8.211,08	-	-	-	-	99	8.211,08	-
		Jumlah	500	43.311,78	106	3.366,07	94	20.613,14	300	19.332,56	3.360,57
479	Kab. Kepulauan Sula	2005-2008	146	36.068,59	63	7.843,68	53	23.779,03	30	4.445,87	7.843,68
		2009	99	22.851,66	10	347,35	19	11.186,61	70	11.317,68	347,35
		2010	75	4.927,97	19	48,07	46	4.879,89	10	-	48,07
		2011	194	22.606,12	1	-	90	15.553,93	103	7.052,19	155,03
		Jumlah	514	86.454,35	93	8.239,12	208	55.399,48	213	22.815,74	8.394,16
480	Kab. Pulau Morotai	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	31	968,56	-	-	-	-	31	968,56	-
		2011	153	8.234,72	-	-	-	-	153	8.234,72	-
		Jumlah	184	9.203,29	-	-	-	-	184	9.203,29	-
481	Kota Ternate	2005-2008	165	11.287,39	100	2.272,87	44	8.287,51	21	726,99	2.272,87
		2009	122	1.750,89	78	232,18	40	1.518,71	4	-	232,18
		2010	64	9.058,17	25	155,68	24	8.902,48	15	-	155,68
		2011	240	34.500,61	25	259,58	77	32.119,32	138	2.121,70	317,44
		Jumlah	591	56.597,07	228	2.920,33	185	50.828,04	178	2.848,70	2.978,18
482	Kota Tidore Kepulauan	2005-2008	156	13.293,68	125	12.786,77	18	443,61	13	63,29	12.786,77
		2009	104	6.487,42	85	1.789,51	15	4.697,91	4	-	1.789,51
		2010	115	10.480,42	84	125,07	25	10.355,35	6	-	125,07
		2011	48	5.462,45	20	40,88	25	5.415,23	3	6,34	-
		Jumlah	423	35.723,98	314	14.742,23	83	20.912,11	26	69,63	14.701,35
483	Prov. Papua	2005-2008	147	110.094,25	69	6.070,06	60	84.703,60	18	19.320,59	7.266,23
		2009	73	26.807,84	31	4.503,20	42	22.304,64	-	-	4.503,20
		2010	105	193.487,20	46	11.025,98	56	182.461,22	3	-	11.025,98
		2011	105	168.196,92	-	-	-	-	105	168.196,92	-
		Jumlah	430	498.586,23	146	21.599,24	158	289.469,46	126	187.517,51	22.795,41
484	Kab. Asmat	2005-2008	66	124.503,07	40	37.305,80	26	87.197,27	-	-	6.000,80
		2009	29	16.113,11	22	14.650,70	7	1.462,40	-	-	795,05
		2010	39	14.744,31	21	7.582,03	16	4.420,72	2	2.741,55	666,33
		2011	15	13.499,88	1	2.925,63	1	68,11	13	10.506,13	0,75
		Jumlah	149	168.860,38	84	62.464,19	50	93.148,50	15	13.247,69	7.462,95
485	Kab. Biak Numfor	2005-2008	39	159.395,69	27	139.682,37	12	19.713,31	-	-	138.211,25
		2009	51	8.699,95	31	7.970,95	20	728,99	-	-	4.333,81
		2010	43	129.551,58	16	103.782,16	8	25.115,16	19	654,25	538,70
		2011	115	216.682,75	27	16.855,46	28	199.013,52	60	813,76	7.873,46
		Jumlah	248	514.329,98	101	268.290,96	68	244.571,00	79	1.468,01	150.957,23
486	Kab. Boven Digoel	2005-2008	76	395.009,87	42	76.703,52	27	317.988,77	7	317,58	76.703,52
		2009	44	65.956,03	32	56.634,28	11	9.321,75	1	-	56.634,28
		2010	26	66.768,40	11	17.505,64	14	49.262,75	1	-	17.264,50
		2011	57	106.616,26	-	1.725,92	41	104.322,49	16	567,84	975,92
		Jumlah	203	634.350,58	85	152.569,36	93	480.895,79	25	885,42	151.578,22
487	Kab. Dogiyai	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	36	12.127,50	14	3.673,37	17	8.454,12	5	-	3.673,37

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2011	41	12.256,40	-	-	-	-	41	12.256,40	-
		Jumlah	77	24.383,91	14	3.673,37	17	8.454,12	46	12.256,40	3.673,37
488	Kab. Deiyai	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	16	38.400,89	-	-	-	-	16	38.400,89	-
		Jumlah	16	38.400,89	-	-	-	-	16	38.400,89	-
489	Kab. Intan Jaya	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	25	14.718,72	-	-	-	-	25	14.718,72	-
		Jumlah	25	14.718,72	-	-	-	-	25	14.718,72	-
490	Kab. Jayapura	2005-2008	121	18.578,44	92	9.651,54	29	8.926,89	-	-	9.651,54
		2009	23	24.204,97	16	6.680,91	7	17.524,05	-	-	24.204,97
		2010	37	33.869,93	9	7.506,38	9	24.557,31	19	1.806,22	33.869,93
		2011	94	51.170,91	-	-	-	-	94	51.170,91	-
		Jumlah	275	127.824,26	117	23.838,85	45	51.008,27	113	52.977,13	67.726,46
491	Kab. Jayawijaya	2005-2008	53	179.648,73	21	7.039,24	32	172.609,48	-	-	7.039,24
		2009	50	188.615,63	29	2.447,89	21	186.167,74	-	-	2.447,89
		2010	102	11.658,61	67	1.090,51	34	10.568,09	1	-	490,51
		2011	56	3.478,97	26	2.222,13	3	345,81	27	911,02	2.222,13
		Jumlah	261	383.401,96	143	12.799,79	90	369.691,15	28	911,02	12.199,79
492	Kab. Keerom	2005-2008	62	41.525,68	29	13.766,09	33	27.759,58	-	-	13.766,09
		2009	42	125.191,17	24	97.061,15	18	28.130,02	-	-	97.061,15
		2010	50	151.418,72	21	1.080,19	29	150.338,53	-	-	1.080,19
		2011	48	71.864,23	-	-	-	-	48	71.864,23	-
		Jumlah	202	389.999,81	74	111.907,44	80	206.228,14	48	71.864,23	111.907,44
493	Kab. Mappi	2005-2008	51	257.683,84	21	104.376,05	26	148.408,13	4	4.899,65	-
		2009	23	266.546,20	19	256.786,26	4	9.759,93	-	-	-
		2010	41	885.404,60	15	411.255,24	26	474.149,35	-	-	-
		2011	31	537.977,87	10	2.824,61	21	535.153,26	-	-	-
		Jumlah	146	1.947.612,52	65	775.242,18	77	1.167.470,69	4	4.899,65	-
494	Kab. Merauke	2005-2008	71	85.623,29	37	26.654,03	26	58.933,35	8	35,91	4.378,00
		2009	91	97.033,14	48	19.091,53	42	74.330,01	1	3.611,59	4.100,09
		2010	33	30.569,91	19	656,24	13	29.913,67	1	-	1,50
		2011	71	416.267,27	5	317,35	17	411.520,13	49	4.429,77	284,49
		Jumlah	266	629.493,63	109	46.719,16	98	574.697,18	59	8.077,27	8.764,09
495	Kab. Mimika	2005-2008	56	22.264,87	34	19.416,56	19	2.848,31	3	-	9.022,09
		2009	37	79.563,25	25	50.381,08	12	29.182,17	-	-	2.948,43
		2010	75	33.747,56	27	30.205,50	37	3.445,77	11	96,27	575,86
		2011	17	2.467,87	8	366,06	8	2.101,80	1	-	-
		Jumlah	185	138.043,56	94	100.369,21	76	37.578,07	15	96,27	12.546,39
496	Kab. Nabire	2005-2008	56	38.995,65	9	15.687,48	39	21.149,79	8	2.158,38	-
		2009	46	135.782,67	26	94.275,01	19	40.507,65	1	1.000,00	-
		2010	71	638.268,98	23	3.261,53	26	618.354,95	22	16.652,50	-
		2011	51	546.952,04	-	-	-	-	51	546.952,04	-
		Jumlah	224	1.359.999,36	58	113.224,02	84	680.012,41	82	566.762,93	-
497	Kab. Paniai	2005-2008	58	49.124,30	28	21.307,84	14	22.316,02	16	5.500,43	21.307,84
		2009	22	405.769,11	10	342.384,90	12	63.384,20	-	-	55.975,25
		2010	51	89.717,12	20	76.258,40	18	13.383,15	13	75,56	47.043,87
		2011	33	14.766,11	-	-	-	-	33	14.766,11	-
		Jumlah	164	559.376,66	58	439.951,15	44	99.083,38	62	20.342,11	124.326,98

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	Kab. Pegunungan Bintang	2005-2008	63	221.052,90	37	32.541,08	26	188.511,82	-	-	32.541,08
		2009	15	13.669,66	10	-	5	13.669,66	-	-	-
		2010	53	30.267,62	25	27.125,20	24	2.579,47	4	562,94	27.125,20
		2011	49	198.449,65	21	-	27	198.449,65	1	-	-
		Jumlah	180	463.439,85	93	59.666,28	82	403.210,62	5	562,94	59.666,28
499	Kab. Puncak	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	25	10.373,89	7	-	8	10.115,34	10	258,55	-
		Jumlah	25	10.373,89	7	-	8	10.115,34	10	258,55	-
500	Kab. Puncak Jaya	2005-2008	52	384.747,81	15	3.268,90	20	370.186,01	17	11.292,89	3.268,90
		2009	52	223.390,23	31	165.674,31	16	57.263,65	5	452,26	165.674,31
		2010	62	9.639,04	39	6.750,35	23	2.888,68	-	-	6.156,90
		2011	23	4.249,39	3	-	20	4.249,39	-	-	-
		Jumlah	189	622.026,49	88	175.693,57	79	434.587,76	22	11.745,15	175.100,12
501	Kab. Sarmi	2005-2008	83	25.680,09	52	3.819,69	31	21.860,39	-	-	3.819,69
		2009	32	25.532,51	17	1.956,05	15	23.576,45	-	-	-
		2010	22	1.348,24	-	-	-	-	22	1.348,24	-
		2011	83	83.436,09	-	-	-	-	83	83.436,09	-
		Jumlah	220	135.996,95	69	5.775,75	46	45.436,85	105	84.784,34	3.819,69
502	Kab. Supiori	2005-2008	46	126.976,37	13	13.555,77	20	112.969,37	13	451,22	5.013,46
		2009	53	131.068,98	27	1.623,50	25	129.445,48	1	-	25,00
		2010	55	24.963,19	19	138,84	31	24.824,35	5	-	138,84
		2011	84	49.314,17	-	-	-	-	84	49.314,17	-
		Jumlah	238	332.322,73	59	15.318,11	76	267.239,21	103	49.765,40	5.177,30
503	Kab. Tolikara	2005-2008	87	93.519,39	44	14.790,68	43	78.728,71	-	-	14.790,68
		2009	32	106.470,55	15	-	17	106.470,55	-	-	-
		2010	43	35.238,92	3	-	18	30.590,12	22	4.648,80	-
		2011	32	6.688,23	-	-	-	-	32	6.688,23	-
		Jumlah	194	241.917,10	62	14.790,68	78	215.789,39	54	11.337,03	14.790,68
504	Kab. Waropen	2005-2008	45	67.389,66	2	4.482,51	12	17.199,77	31	45.707,38	3.529,21
		2009	74	680.440,35	15	865,64	31	628.590,68	28	50.984,03	865,64
		2010	53	73.624,28	11	-	42	73.624,28	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	172	821.454,31	28	5.348,15	85	719.414,73	59	96.691,41	4.394,85
505	Kab. Yahukimo	2005-2008	14	213.321,99	6	-	4	212.961,99	4	360,00	-
		2009	88	164.687,01	41	18.159,40	47	146.527,60	-	-	18.159,40
		2010	61	42.358,27	13	13.299,42	41	29.058,85	7	-	7.987,78
		2011	29	6.573,40	8	-	21	6.573,40	-	-	-
		Jumlah	192	426.940,69	68	31.458,82	113	395.121,86	11	360,00	26.147,19
506	Kab. Kepulauan Yapen	2005-2008	49	91.464,19	-	-	-	-	49	91.464,19	-
		2009	46	309.151,53	14	3.242,51	20	294.438,96	12	11.470,05	535,01
		2010	53	25.863,00	28	2.960,51	23	22.902,49	2	-	1.688,22
		2011	31	5.603,69	19	1.011,79	12	4.591,89	-	-	117,28
		Jumlah	179	432.082,42	61	7.214,82	55	321.933,35	63	102.934,25	2.340,51
507	Kab. Mamberamo Raya	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	34	46.200,30	23	23.407,49	11	22.792,80	-	-	23.407,49
		2010	53	127.847,98	14	-	33	127.847,98	6	-	127.847,98
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	87	174.048,28	37	23.407,49	44	150.640,79	6	-	151.255,48

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
508	Kab. Mamberamo Tengah	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	60	34.200,04	-	-	-	-	-	60	34.200,04	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	60	34.200,04	-	-	-	-	-	60	34.200,04	-
509	Kab. Nduga	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	35	33.221,78	13	9.204,29	20	23.611,25	2	406,22	870,71	-
		2011	60	15.804,34	-	-	-	-	60	15.804,34	-	-
		Jumlah	95	49.026,12	13	9.204,29	20	23.611,25	62	16.210,56	870,71	-
510	Kab. Lany Jaya	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	20	11.021,43	-	-	-	-	20	11.021,43	-	-
		2011	24	6.849,51	-	-	-	-	24	6.849,51	-	-
		Jumlah	44	17.870,94	-	-	-	-	44	17.870,94	-	-
511	Kab. Yalimo	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	38	19.057,90	1	-	11	19.040,54	26	17,36	-	-
		2011	39	2.643,73	-	-	-	-	39	2.643,73	-	-
		Jumlah	77	21.701,63	1	-	11	19.040,54	65	2.661,09	-	-
512	Kota Jayapura	2005-2008	116	24.980,58	62	597,01	39	19.188,78	15	5.194,78	597,01	-
		2009	29	29.746,83	18	2.823,50	11	26.923,33	-	-	2.823,50	-
		2010	94	60.489,16	31	12.695,52	62	47.793,64	1	-	12.695,52	-
		2011	31	552,11	-	-	-	-	31	552,11	-	-
		Jumlah	270	115.768,71	111	16.116,04	112	93.905,76	47	5.746,89	16.116,04	-
513	Prov. Papua Barat	2005-2008	204	25.813,35	80	-	33	5.426,09	91	20.387,25	-	-
		2009	155	38.972,23	46	452,29	8	7.585,41	101	30.934,51	452,29	-
		2010	131	61.013,36	39	64,50	6	262,85	86	60.686,01	64,50	-
		2011	193	44.636,22	2	865,00	2	-	189	43.771,22	865,00	-
		Jumlah	683	170.435,17	167	1.381,79	49	13.274,36	467	155.779,01	1.381,79	-
514	Kab. Fakfak	2005-2008	179	12.890,83	116	1.082,75	35	9.529,06	28	2.279,01	1.082,75	-
		2009	134	8.322,31	82	806,85	18	6.451,78	34	1.063,68	806,85	-
		2010	63	4.376,18	15	63,14	3	140,49	45	4.172,54	63,14	-
		2011	134	11.273,50	-	-	-	-	134	11.273,50	-	-
		Jumlah	510	36.862,83	213	1.952,74	56	16.121,34	241	18.788,74	1.952,74	-
515	Kab. Kaimana	2005-2008	204	12.040,65	64	3.702,83	24	6.766,02	116	1.571,79	3.702,83	-
		2009	75	5.336,70	28	1.626,91	7	2.343,10	40	1.366,68	1.626,91	-
		2010	57	5.038,11	42	1.397,46	3	1.558,49	12	2.082,15	1.397,46	-
		2011	104	8.623,41	-	-	-	-	104	8.623,41	-	-
		Jumlah	440	31.038,89	134	6.727,20	34	10.667,63	272	13.644,05	6.727,20	-
516	Kab. Manokwari	2005-2008	169	23.423,38	27	10.978,43	46	594,44	96	11.850,50	10.978,43	-
		2009	78	8.515,79	-	-	-	-	78	8.515,79	-	-
		2010	82	7.985,03	16	397,87	-	-	66	7.587,15	397,87	-
		2011	172	5.271,28	-	-	-	-	172	5.271,28	-	-
		Jumlah	501	45.195,49	43	11.376,31	46	594,44	412	33.224,73	11.376,31	-
517	Kab. Maybrat	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	66	15.747,72	-	-	-	-	66	15.747,72	-	-
		Jumlah	66	15.747,72	-	-	-	-	66	15.747,72	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
518	Kab. Raja Ampat	2005-2008	114	38.736,57	29	3.856,07	28	19.347,00	57	15.533,49	3.856,07
		2009	101	8.066,82	26	3.736,08	44	2.146,14	31	2.184,59	3.736,08
		2010	62	14.836,39	21	1.487,29	33	13.349,09	8	-	1.487,29
		2011	127	4.791,08	1	16,29	13	1.090,78	113	3.683,99	16,29
		Jumlah	404	66.430,87	77	9.095,75	118	35.933,02	209	21.402,08	9.095,75
519	Kab. Sorong	2005-2008	126	111.487,25	74	3.450,28	33	91.946,34	19	16.090,63	3.450,28
		2009	114	4.710,32	53	1.306,19	30	2.570,33	31	833,79	1.306,19
		2010	94	7.055,34	60	2.608,60	12	4.446,74	22	-	2.608,60
		2011	91	2.518,39	12	-	10	1.887,13	69	631,25	-
		Jumlah	425	125.771,32	199	7.365,08	85	100.850,55	141	17.555,68	7.365,08
520	Kab. Sorong Selatan	2005-2008	149	29.698,31	78	8.020,60	28	11.303,69	43	10.374,02	8.020,60
		2009	81	2.546,75	55	389,83	19	2.156,92	7	-	389,83
		2010	54	3.531,25	-	414,02	4	527,90	50	2.589,32	414,02
		2011	98	9.592,26	37	246,75	12	6.833,71	49	2.511,79	246,75
		Jumlah	382	45.368,59	170	9.071,22	63	20.822,22	149	15.475,14	9.071,22
521	Kab. Tambrauw	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	65	1.666,41	-	-	-	-	65	1.666,41	-
		Jumlah	65	1.666,41	-	-	-	-	65	1.666,41	-
522	Kab. Teluk Bintuni	2005-2008	186	37.785,55	109	2.558,57	76	35.226,98	1	-	2.558,57
		2009	163	10.142,47	80	1.254,77	83	8.887,70	-	-	1.254,77
		2010	66	7.259,52	32	2.856,58	34	4.402,93	-	-	2.856,58
		2011	77	17.729,15	2	125,37	1	32,29	74	17.571,49	125,37
		Jumlah	492	72.916,72	223	6.795,31	194	48.549,91	75	17.571,49	6.795,31
523	Kab. Teluk Wondama	2005-2008	103	19.434,23	17	1.227,14	20	6.477,46	66	11.729,62	1.227,14
		2009	179	22.680,34	3	122,85	1	-	175	22.557,49	122,85
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	99	12.656,75	-	-	-	-	99	12.656,75	-
		Jumlah	381	54.771,33	20	1.349,99	21	6.477,46	340	46.943,87	1.349,99
524	Kota Sorong	2005-2008	81	55.351,37	49	3.830,01	6	19.624,49	26	31.896,86	3.830,01
		2009	66	14.375,90	24	-	7	7.380,00	35	6.995,89	-
		2010	96	18.152,61	50	-	13	12.168,67	33	5.983,94	-
		2011	81	11.908,82	33	337,14	14	8.955,71	34	2.615,95	337,14
		Jumlah	324	99.788,71	156	4.167,16	40	48.128,90	128	47.492,64	4.167,16
Total			182.973	38.109.245,39	106.152	10.877.137,39	40.553	20.119.485,31	36.268	7.112.622,68	7.472.109,33
				USD 11.412,77		USD 627,95		USD 9.987,91		USD 796,90	USD 627,95

Keterangan

- Perbedaan dua angka dibelakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel
- Angka pada kolom 10 dan 11 sudah termasuk rincian Tindak Lanjut yang tidak dapat ditindaklanjuti secara sah sejumlah 157 kasus dan senilai 84,15 miliar

Daftar Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan), BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya Tahun 2005 s.d. Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan Negara/ Daerah
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BUMN (Induk Perusahaan)											
1	PT PLN (Persero)	2005-2008	130	327.183,66	45	32.297,85	45	285.067,55	40	9.818,25	32.297,85
			-	JPY 274.280,52	-	JPY 270.977,12	-	JPY 3.303,40	-	-	JPY 270.977,12
		2009	20	1.844.357,89	10	1.828.695,34	9	15.662,55	1	-	1.828.976,06
		2010	26	19.701,47	7	16.701,47	19	3.000,00	-	-	16.701,47
			-	USD 37,07	-	USD 37,07	-	-	-	-	USD 37,07
		2011	146	243.003,43	-	-	-	-	146	243.003,43	-
		Jumlah	322	2.434.246,46	62	1.877.694,66	73	303.730,10	187	252.821,69	1.877.975,39
			-	USD 37,07	-	USD 37,07	-	-	-	-	USD 37,07
			-	JPY 274.280,52	-	JPY 270.977,12	-	JPY 3.303,40	-	-	JPY 270.977,12
2	PT Bukit Asam (Persero)	2005-2008	28	1.365,01	24	1.315,73	4	49,27	-	-	1.315,73
		2009	22	64.392,82	20	64.392,82	2	-	-	-	72.474,58
			-	-	-	-	-	-	-	-	USD 7,79
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	7	-	-	-	7	-	-	-	-
		Jumlah	57	65.757,84	44	65.708,56	13	49,27	-	-	73.790,32
			-	-	-	-	-	-	-	-	USD 7,79
3	PT Aneka Tambang (Persero), Tbk.	2005-2008	18	16.940,23	14	15.739,32	2	639,48	2	561,42	15.739,32
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	-	-	-	-	-	9	-	-
		Jumlah	27	16.940,23	14	15.739,32	2	639,48	11	561,42	15.739,32
4	PT Sarana Karya (Persero)	2005-2008	7	-	5	-	2	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	7	-	-	-	-	-	7	-	-
		Jumlah	14	-	5	-	2	-	7	-	-
5	PT Timah (Persero), Tbk.	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	6	-	4	-	2	-	-	-	-
		2011	2	675,00	-	-	-	-	2	675,00	-
		Jumlah	8	675,00	4	-	2	-	2	675,00	-
6	PT Energi Manajemen Indonesia (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	-	-	-	-	-	11	-	-
		Jumlah	11	-	-	-	-	-	11	-	-
7	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.	2005-2008	18	13.990,41	13	13.990,41	5	-	-	-	13.811,67
			-	USD 13.365,34	-	USD 13.365,34	-	-	-	-	USD 13.361,63
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	23	81.429,15	-	-	-	-	23	81.429,15	-
		Jumlah	41	95.419,56	13	13.990,41	5	-	23	81.429,15	13.811,67
			-	USD 13.365,34	-	USD 13.365,34	-	-	-	-	USD 13.361,63
8	PT Pertamina (Persero)	2005-2008	329	-	329	-	-	-	-	-	-
		2009	177	8.705,40	59	-	10	-	108	8.705,40	-
			-	USD 32.489,22	-	-	-	USD 1.394,00	-	USD 31.095,22	-
		2010	139	14.771,81	26	-	-	-	113	14.771,81	-
		2011	88	6.472,82	22	6.472,82	-	-	66	-	-
		Jumlah	733	29.950,04	436	6.472,82	10	-	287	23.477,21	-
			-	USD 32.489,22	-	-	-	USD 1.394,00	-	USD 31.095,22	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan Negara/ Daerah	
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.	2005-2008	31	2.358,82	25	2.358,82	3	-	3	-	-	-
		2009	-	USD 557,73	-	-	-	-	-	USD 557,73	-	-
		2010	19	-	12	-	7	-	-	-	-	-
		2011	24	-	9	-	15	-	-	-	-	-
		Jumlah	74	2.358,82	46	2.358,82	25	-	3	-	-	-
			-	USD 557,73	-	-	-	-	-	USD 557,73	-	-
10	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	2005-2008	22	-	6	-	11	-	5	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	22	-	6	-	11	-	5	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PT Angkasa Pura I (Persero)	2005-2008	10	-	2	-	8	-	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	-	2	-	8	-	-	-	-	-
12	PT Angkasa Pura II (Persero)	2005-2008	14	-	13	-	1	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	42	91,84	24	91,84	18	-	-	-	91,84	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	56	91,84	37	91,84	19	-	-	-	91,84	-
13	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2005-2008	51	477,61	14	128,76	16	348,85	21	-	128,76	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	43	1.735,97	12	1.735,97	11	-	20	-	-	-
		2011	98	110.495,08	1	-	25	30.145,17	72	80.349,90	-	-
		Jumlah	192	112.708,67	27	1.864,73	52	30.494,02	113	80.349,90	128,76	-
14	Perum Damri	2005-2008	28	43,64	14	43,64	10	-	4	-	43,64	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	28	43,64	14	43,64	10	-	4	-	43,64	-
15	Perum PPD	2005-2008	26	8.835,14	-	-	-	-	26	8.835,14	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	26	8.835,14	-	-	-	-	26	8.835,14	-	-
16	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2005-2008	12	-	2	-	9	-	1	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	-	2	-	9	-	1	-	-	-
17	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	2005-2008	10	65,08	9	-	1	65,08	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	65,08	9	-	1	65,08	-	-	-	-
18	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	2005-2008	10	-	5	-	5	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	31	25.309,45	4	21.896,17	18	3.413,27	9	-	21.896,17	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	41	25.309,45	9	21.896,17	23	3.413,27	9	-	21.896,17	-
19	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	2005-2008	17	9.515,21	6	-	8	9.501,52	3	13,69	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	9.515,21	6	-	8	9.501,52	3	13,69	-	-

Halaman 3 - Lampiran 65

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/ Daerah/ Perusahaan Negara/ Daerah
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	2005-2008	17	-	-	-	-	-	17	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	-	-	-	-	-	17	-	-
21	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	2005-2008	7	1.516,82	7	1.516,82	-	-	-	-	1.516,82
		2009	35	123.254,65	16	3.718,58	11	119.536,07	8	-	-
		2010	28	66,00	11	66,00	2	-	15	-	-
			-	USD 1,21	-	USD 1,21	-	-	-	-	-
		2011	46	6.376,91	-	-	9	827,41	37	5.549,49	-
		Jumlah	116	131.214,39	34	5.301,40	22	120.363,48	60	5.549,49	1.516,82
			-	USD 1,21	-	USD 1,21	-	-	-	-	-
22	PT Djakarta Lloyd (Persero)	2005-2008	22	698,35	-	-	-	-	22	698,35	-
			-	USD 6,65	-	-	-	-	-	USD 6,65	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	22	698,35	-	-	-	-	22	698,35	-
			-	USD 6,65	-	-	-	-	-	USD 6,65	-
23	PT Pengerukan Indonesia (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	21	2.500,00	14	-	5	-	2	2.500,00	-
			-	USD 8,83	-	-	-	USD 8,83	-	-	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	21	2.500,00	14	-	5	-	2	2.500,00	-
			-	USD 8,83	-	-	-	USD 8,83	-	-	-
24	PT Bina Karya (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PT Indah Karya (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PT Yodya Karya (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT Indra Karya (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PT Virama Karya (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PT Amarta Karya (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PT Adhi Karya (Persero), Tbk.	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	30	130.432,50	-	-	-	-	30	130.432,50	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	30	130.432,50	-	-	-	-	30	130.432,50	-
31	PT Istaka Karya (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.	2005-2008	15	330.883,30	3	200,00	12	330.683,30	-	-	200,00
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	330.883,30	3	200,00	12	330.683,30	-	-	200,00
33	PT Nindya Karya (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah	
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	22	144.220,93	-	-	-	-	22	144.220,93	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	22	144.220,93	-	-	-	-	22	144.220,93	-	-
34	PT Utama Karya (Persero)	2005-2008	26	302.408,76	11	1.760,62	15	300.648,14	-	-	1.760,62	-
			-	USD 940,00	-	-	-	USD 940,00	-	-	-	-
			-	SGD 106,30	-	-	-	SGD 106,30	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	26	302.408,76	11	1.760,62	15	300.648,14	-	-	1.760,62	-
			-	USD 940,00	-	-	-	USD 940,00	-	-	-	-
			-	SGD 106,30	-	-	-	SGD 106,30	-	-	-	-
35	PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	26	129.073,04	-	-	-	-	26	129.073,04	-	-
			-	USD 11.498,63	-	-	-	-	-	USD 11.498,63	-	-
		2011	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Jumlah	34	129.073,04	-	-	-	-	34	129.073,04	-	-
			-	USD 11.498,63	-	-	-	-	-	USD 11.498,63	-	-
36	Perum Perumnas	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	27	12.671,11	7	-	16	5.424,62	4	7.246,48	-	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	27	12.671,11	7	-	16	5.424,62	4	7.246,48	-	-
37	PT Brantas Abipraya (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PT Waskita Karya (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	24	37.692,71	-	-	-	-	24	37.692,71	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	24	37.692,71	-	-	-	-	24	37.692,71	-	-
39	PT Jasa Marga (Persero), Tbk.	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	18	605.439,69	-	-	-	-	18	605.439,69	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	47	-	-	-	-	-	47	-	-	-
		Jumlah	65	605.439,69	-	-	-	-	65	605.439,69	-	-
40	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	2005-2008	11	20.832,13	8	8.818,20	1	12.013,93	2	-	8.818,20	-
			-	USD 130.879,53	-	USD 618,78	-	-	-	USD 130.260,75	USD 618,78	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Jumlah	14	20.832,13	8	8.818,20	1	12.013,93	5	-	8.818,20	-
			-	USD 130.879,53	-	USD 618,78	-	-	-	USD 130.260,75	USD 618,78	-
41	Perum LKBN Antara	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Perum Produksi Film Negara	2005-2008	17	2.475,99	-	-	-	-	17	2.475,99	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	2.475,99	-	-	-	-	17	2.475,99	-	-
43	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	2005-2008	9	44.623,56	8	4.528,13	1	40.095,42	-	-	4.528,13	-
			-	USD 86,73	-	USD 86,73	-	-	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	44.623,56	8	4.528,13	1	40.095,42	-	-	4.528,13	-
			-	USD 86,73	-	USD 86,73	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
44	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	2005-2008	9	6.045,91	5	2.546,96	4	3.498,95	-	-	-	2.546,96
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Jumlah	17	6.045,91	5	2.546,96	4	3.498,95	8	-	-	2.546,96
46	PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	PT Hotel Indonesia Natour	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	5,60	-	-	-	-	12	5,60	-	-
			-	USD 412,79	-	-	-	-	-	USD 412,79	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	5,60	-	-	-	-	12	5,60	-	-
			-	USD 412,79	-	-	-	-	-	USD 412,79	-	-
51	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	24	9.685,76	10	-	8	6.448,68	6	3.237,08	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	24	9.685,76	10	-	8	6.448,68	6	3.237,08	-	-
52	PT PAL Indonesia (Persero)	2005-2008	49	73.202,63	47	72.119,73	2	1.082,89	-	-	-	72.119,73
			-	USD 1.365,58	-	USD 1.365,58	-	-	-	-	-	USD 1.365,58
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	49	73.202,63	47	72.119,73	2	1.082,89	-	-	-	72.119,73
			-	USD 1.365,58	-	USD 1.365,58	-	-	-	-	-	USD 1.365,58
53	PT Pindad (Persero)	2005-2008	17	42.036,33	13	36.327,88	3	5.708,45	1	-	-	35.857,88
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	42.036,33	13	36.327,88	3	5.708,45	1	-	-	35.857,88
54	PT Dahana (Persero)	2005-2008	51	77,27	32	77,27	7	-	12	-	-	77,27
			-	USD 309,80	-	-	-	USD 309,80	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	51	77,27	32	77,27	7	-	12	-	-	77,27
			-	USD 309,80	-	-	-	USD 309,80	-	-	-	-
55	PT Krakatau Steel (Persero), Tbk.	2005-2008	38	28.261,44	35	24.261,44	3	4.000,00	-	-	-	24.261,44
			-	USD 61,27	-	-	-	USD 61,27	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	38	28.261,44	35	24.261,44	3	4.000,00	-	-	-	24.261,44
			-	USD 61,27	-	-	-	USD 61,27	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	PT Industri Kereta Api (Persero)	2005-2008	17	418,12	10	418,12	6	-	1	-	418,12
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	418,12	10	418,12	6	-	1	-	418,12
57	PT Barata Indonesia (Persero)	2005-2008	22	9.912,37	21	9.912,37	-	-	1	-	9.662,37
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	22	9.912,37	21	9.912,37	-	-	1	-	9.662,37
58	PT Boma Bisma Indra (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	2005-2008	17	4.760,09	16	4.695,00	-	-	1	65,09	4.376,85
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	4.760,09	16	4.695,00	-	-	1	65,09	4.376,85
60	PT LEN Industri (Persero)	2005-2008	13	35,26	13	35,26	-	-	-	-	35,26
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	35,26	13	35,26	-	-	-	-	35,26
61	PT Batan Teknologi (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	25	-	-	-	-	-	25	-	-
		Jumlah	25	-	-	-	-	-	25	-	-
62	PT Bio Farma (Persero)	2005-2008	15	253,28	11	253,28	4	-	-	-	253,28
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	21	1.995,57	21	1.995,57	-	-	-	-	1.995,57
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	36	2.248,86	32	2.248,86	4	-	-	-	2.248,86
63	PT Kimia Farma (Persero), Tbk.	2005-2008	40	-	32	-	7	-	1	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	34	8.174,59	14	1.402,84	14	6.771,75	6	-	1.402,84
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	74	8.174,59	46	1.402,84	21	6.771,75	7	-	1.402,84
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	PT Indo Farma (Persero), Tbk.	2005-2008	25	3.637,69	15	1.163,41	8	2.474,27	2	-	1.163,41
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	29	2.631,79	9	31,71	7	2.600,08	13	-	31,71
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	54	6.269,48	24	1.195,12	15	5.074,36	15	-	1.195,12
65	PT Semen Gresik (Persero), Tbk.	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	PT Semen Baturaja (Persero)	2005-2008	17	7.866,52	15	6.356,07	2	1.510,45	-	-	6.356,07
		2009	19	7.446,14	13	53,39	3	5.840,31	3	1.552,42	53,39
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	36	15.312,67	28	6.409,47	5	7.350,76	3	1.552,42	6.409,47
67	PT Semen Kupang (Persero)	2005-2008	16	1.305,16	-	-	-	-	16	1.305,16	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	1.305,16	-	-	-	-	16	1.305,16	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	2005-2008	21	25.398,73	13	2.740,94	7	22.657,78	1	-	59,45
		2009	25	10.043,51	12	2.430,94	7	4.981,11	6	2.631,45	2.430,94
			-	USD 788,28	-	-	-	-	-	USD 788,28	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	46	35.442,24	25	5.171,89	14	27.638,89	7	2.631,45	2.490,39
			-	USD 788,28	-	-	-	-	-	USD 788,28	-
69	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	2005-2008	30	6.023,15	14	12,48	9	354,31	7	5.656,35	12,48
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	30	6.023,15	14	12,48	9	354,31	7	5.656,35	12,48
70	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	21	4.851,24	3	65,00	15	4.786,24	3	-	65,00
			-	USD 12.229,81	-	-	-	USD 159,13	-	USD 12.070,68	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	21	4.851,24	3	65,00	15	4.786,24	3	-	65,00
			-	USD 12.229,81	-	-	-	USD 159,13	-	USD 12.070,68	-
71	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	2005-2008	31	11.065,54	21	7.470,67	7	3.594,86	3	-	7.470,67
			-	USD 58,17	-	USD 58,17	-	-	-	-	USD 58,17
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	31	11.065,54	21	7.470,67	7	3.594,86	3	-	7.470,67
			-	USD 58,17	-	USD 58,17	-	-	-	-	USD 58,17
72	PT Cambrics Primissima (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT Industri Gelas (Persero)	2005-2008	24	15.506,34	18	13.983,06	4	115,72	2	1.407,56	13.983,06
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	24	15.506,34	18	13.983,06	4	115,72	2	1.407,56	13.983,06
74	PT Garam (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	2005-2008	19	115.364,52	18	88.338,07	1	27.026,45	-	-	88.338,07
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	30	-	28	-	2	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	49	115.364,52	46	88.338,07	3	27.026,45	-	-	88.338,07
77	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	2005-2008	6	67,58	4	67,58	2	-	-	-	67,58
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	16	2.967,01	-	-	-	-	16	2.967,01	-
		Jumlah	22	3.034,59	4	67,58	2	-	16	2.967,01	67,58
78	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	2005-2008	14	-	-	-	-	-	14	-	-
			-	USD 72,84	-	-	-	-	-	USD 72,84	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	-	-	-	-	-	14	-	-
			-	USD 72,84	-	-	-	-	-	USD 72,84	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	2005-2008	14	7.992,38	12	7.992,38	-	-	2	-	7.992,38
		2009	9	73.621,55	-	-	7	71.483,09	2	2.138,45	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	23	81.613,93	12	7.992,38	7	71.483,09	4	2.138,45	7.992,38
80	PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)	2005-2008	13	908,86	7	206,31	3	702,13	3	0,41	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	908,86	7	206,31	3	702,13	3	0,41	-
81	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	16	-	12	-	4	-	-	-	-
		Jumlah	16	-	12	-	4	-	-	-	-
82	PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	2005-2008	16	1.327,00	12	1.211,29	4	115,71	-	-	1.276,41
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	18	-	15	-	2	-	1	-	-
		Jumlah	34	1.327,00	27	1.211,29	6	115,71	1	-	1.276,41
83	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	2005-2008	18	4.018,35	9	2.292,90	9	1.725,45	-	-	2.320,53
			-	USD 225,13	-	USD 32,19	-	USD 192,93	-	-	USD 32,19
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	52	3.703,15	-	-	-	-	52	3.703,15	-
		Jumlah	70	7.721,51	9	2.292,90	9	1.725,45	52	3.703,15	2.320,53
			-	USD 225,13	-	USD 32,19	-	USD 192,93	-	-	USD 32,19
84	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	2005-2008	15	3.867,34	8	-	7	3.867,34	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	21	-	-	-	-	-	21	-	-
		Jumlah	36	3.867,34	8	-	7	3.867,34	21	-	-
85	PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	24	-	-	-	-	-	24	-	-
		Jumlah	24	-	-	-	-	-	24	-	-
86	PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	34	66.938,27	30	66.026,80	4	911,46	-	-	66.026,80
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	34	66.938,27	30	66.026,80	4	911,46	-	-	66.026,80
87	PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	2005-2008	15	272,45	9	135,00	6	137,45	-	-	86,90
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	31	46.273,03	10	-	17	46.273,03	4	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	46	46.545,48	19	135,00	23	46.410,48	4	-	86,90

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Perum Perhutani	2005-2008	32	13.789,64	14	10.008,52	10	3.781,11	8	-	17,25
			-	USD 661,29	-	USD 661,29	-	-	-	-	-
		2009	41	25.282,95	16	6.398,86	20	18.884,08	5	-	6.398,86
			-	USD 758.61	-	-	-	USD 758.61	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	39	132.604,15	17	66.413,34	18	66.190,81	4	-	-
		Jumlah	112	171.676,74	47	82.820,73	48	88.856,00	17	-	6.416,11
			-	USD 1,419.91	-	USD 661 .69	-	USD 758.61	-	-	-
90	PT Inhutani I (Persero)	2005-2008	9	44.024,86	3	31.899,91	4	-	2	12.124,95	31.899,91
			-	USD 1.913,05	-	USD 1.913,05	-	-	-	-	USD 1.913,05
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	-	-	-	-	-	15	-	-
		Jumlah	24	44.024,86	3	31.899,91	4	-	17	12.124,95	31.899,91
			-	USD 1,913.05	-	USD 1,913.05	-	-	-	-	USD 1.913,05
91	PT Inhutani II (Persero)	2005-2008	12	3.820,27	5	114,21	5	3.706,05	2	-	178,66
			-	USD 1,217.66	-	USD 849.46	-	USD 368.20	-	-	USD 849.46
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	37	-	7	-	12	-	18	-	-
		Jumlah	49	3.820,27	12	114,21	17	3.706,05	20	-	178,66
			-	USD 1,217.66	-	USD 849.46	-	USD 368.20	-	-	USD 849.46
92	PT Inhutani III (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	PT Inhutani IV (Persero)	2005-2008	8	3.180,73	4	-	3	3.180,73	1	-	800,26
			-	USD 401.52	-	-	-	USD 401.52	-	-	USD 254.46
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	3.180,73	4	-	3	3.180,73	1	-	800,26
			-	USD 401.52	-	-	-	USD 401.52	-	-	USD 254.46
94	PT Inhutani V (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	PT Sang Hyang Seri (Persero)	2005-2008	16	527,63	5	527,63	2	-	9	-	446,42
		2009	24	27.827,85	22	25.175,00	1	2.652,84	1	-	25.175,00
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	16	18.726,96	-	-	-	-	16	18.726,96	-
		Jumlah	56	47.082,44	27	25.702,64	3	2.652,84	26	18.726,96	25.621,43
96	PT Pertani (Persero)	2005-2008	18	1.531,07	18	1.531,07	-	-	-	-	1.531,07
		2009	8	1.976,30	8	1.976,30	-	-	-	-	1.976,30
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	26	3.507,38	26	3.507,38	-	-	-	-	3.507,38
97	PT Perikanan Nusantara (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	37	569,52	-	-	36	502,96	1	66,55	-
		Jumlah	37	569,52	-	-	36	502,96	1	66,55	-
98	Perum Prasarana Perikanan Samudra	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	2005-2008	55	1.112.023,11	31	210.864,81	17	521.479,87	7	379.678,43	12.309,04
			-	USD 175,07	-	USD 175,07	-	-	-	-	USD 175,07
		2009	19	3.698,09	10	-	7	3.698,09	2	-	447,58
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	74	1.115.721,20	41	210.864,81	24	525.177,96	9	379.678,43	12.756,62
			-	USD 175,07	-	USD 175,07	-	-	-	-	USD 175,07

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan Negara/ Daerah	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
100	PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	12	2.251,22	1	-	3	2.251,22	8	-	-	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	2.251,22	1	-	3	2.251,22	8	-	-	-
102	PT Kertas Leces (Persero)	2005-2008	14	16.831,85	10	12.590,40	4	4.241,44	-	-	-	10.698,10
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	16.831,85	10	12.590,40	4	4.241,44	-	-	-	10.698,10
103	Perum PNRI	2005-2008	16	697,01	5	397,01	5	300,00	6	-	-	397,01
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	40	-	11	-	16	-	13	-	-	-
		Jumlah	56	697,01	16	397,01	21	300,00	19	-	-	397,01
104	Perum Peruri	2005-2008	50	8.244,31	30	6.045,09	20	2.199,22	-	-	-	6.045,09
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	32	1.328,83	1	451,76	1	528,32	30	348,74	-	451,76
			-	EUR 24,20	-	EUR 24,20	-	-	-	-	-	EUR 24,20
		Jumlah	82	9.573,15	31	6.496,86	21	2.727,54	30	348,74	-	6.496,86
			-	EUR 24,20	-	EUR 24,20	-	-	-	-	-	EUR 24,20
105	PT Balai Pustaka (Persero)	2005-2008	13	91.070,16	2	18.114,91	4	24.361,95	7	48.593,30	-	18.114,91
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	91.070,16	2	18.114,91	4	24.361,95	7	48.593,30	-	18.114,91
106	PT Pradnya Paramitha (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	2005-2008	189	2.034.799,92	170	2.034.799,92	19	-	-	-	-	2.034.799,92
			-	USD 28.513,79	-	USD 24.513,79	-	USD 4.000,00	-	-	-	USD 24.513,79
		2009	41	-	22	-	15	-	4	-	-	-
		2010	8	-	4	-	4	-	-	-	-	-
		2011	105	-	26	-	79	-	-	-	-	-
		Jumlah	343	2.034.799,92	222	2.034.799,92	117	-	4	-	-	2.034.799,92
			-	USD 28.513,79	-	USD 24.513,79	-	USD 4.000,00	-	-	-	USD 24.513,79
108	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	2005-2008	173	18.819,00	147	18.819,00	25	-	1	-	-	18.819,00
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	14	-	1	-	10	-	3	-	-	-
		2011	31	-	3	-	25	-	3	-	-	-
		Jumlah	218	18.819,00	151	18.819,00	60	-	7	-	-	18.819,00
109	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	2005-2008	76	371.855,48	64	371.855,48	12	-	-	-	-	562.885,48
			-	USD 13.125,00	-	USD 13.125,00	-	-	-	-	-	USD 13.125,00
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	36	-	25	-	11	-	-	-	-	-
		Jumlah	112	371.855,48	89	371.855,48	23	-	-	-	-	562.885,48
			-	USD 13.125,00	-	USD 13.125,00	-	-	-	-	-	USD 13.125,00
110	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	2005-2008	120	-	116	-	4	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	84	-	40	-	44	-	-	-	-	-
		Jumlah	204	-	156	-	48	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	PT Jamsostek (Persero)	2005-2008	141	57.665,32	141	57.665,32	-	-	-	-	57.665,32
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	-	-	-	-	-	10	-	-
		Jumlah	151	57.665,32	141	57.665,32	-	-	10	-	57.665,32
112	PT Taspen (Persero)	2005-2008	135	20.371,26	132	20.371,26	3	-	-	-	20.371,26
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	51	449.848,47	39	284.102,02	11	165.746,44	1	-	283.993,67
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	186	470.219,73	171	304.473,28	14	165.746,44	1	-	304.364,94
113	PT Asuransi Kesehatan (Persero)	2005-2008	15	-	15	-	-	-	-	-	-
		2009	20	1.795,75	8	-	12	1.795,75	-	-	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	35	1.795,75	23	-	12	1.795,75	-	-	-
114	PT Jasaraharja (Persero)	2005-2008	15	7.457,68	15	1.542,78	-	5.914,90	-	-	1.277,97
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	37	-	8	-	8	-	21	-	-
		Jumlah	52	7.457,68	23	1.542,78	8	5.914,90	21	-	1.277,97
115	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	2005-2008	87	115.539,40	75	25.046,49	12	90.492,90	-	-	25.157,92
			-	USD 6,19	-	-	-	USD 6,19	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	16	-	-	-	-	-	16	-	-
		Jumlah	103	115.539,40	75	25.046,49	12	90.492,90	16	-	25.157,92
			-	USD 6,19	-	-	-	USD 6,19	-	-	-
116	PT Jasindo (Persero)	2005-2008	32	22.496,55	31	17.618,83	1	4.877,72	-	-	17.398,75
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	32	22.496,55	31	17.618,83	1	4.877,72	-	-	17.398,75
117	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	2005-2008	26	319.913,07	18	309.902,48	8	10.010,58	-	-	309.902,48
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	12	-	3	-	9	-	-	-	-
		Jumlah	38	319.913,07	21	309.902,48	17	10.010,58	-	-	309.902,48
118	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	2005-2008	9	9.541,22	8	9.541,22	1	-	-	-	5.920,92
			-	USD 337,50	-	USD 234,68	-	USD 102,81	-	-	USD 234,68
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	9.541,22	8	9.541,22	1	-	-	-	5.920,92
			-	USD 337,50	-	USD 234,68	-	USD 102,81	-	-	USD 234,68
119	PT ASABRI (Persero)	2005-2008	7	28,23	6	28,23	1	-	-	-	28,23
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	28,23	6	28,23	1	-	-	-	28,23
120	PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	PT Bahana PUI (Persero)	2005-2008	18	281.880,25	7	44.044,36	11	237.835,89	-	-	13.248,75
			-	USD 58.588,39	-	USD 19.025,50	-	USD 39.562,89	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	18	281.880,25	7	44.044,36	11	237.835,89	-	-	13.248,75
			-	USD 58.588,39	-	USD 19.025,50	-	USD 39.562,89	-	-	-
122	PT Danareksa (Persero)	2005-2008	5	-	3	-	2	-	-	-	238.590,20
			-	USD 51.605,94	-	USD 23.493,68	-	USD 28.112,25	-	-	USD 20.352,55

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan Negara/ Daerah	
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	-	3	-	2	-	-	-	-	238.590,20
			-	USD 51.605,94	-	USD 23.493,68	-	USD 28.112,25	-	-	-	USD 20.352,55
123	Perum Pegadaian (Persero)	2005-2008	5	54.579,16	2	5.096,51	3	49.482,65	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-
		Jumlah	17	54.579,16	2	5.096,51	3	49.482,65	12	-	-	-
124	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	2005-2008	47	156.048,74	40	147.544,19	6	8.504,55	1	-	-	78.760,06
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	12	2.845,14	-	-	-	-	12	2.845,14	-	-
		Jumlah	59	158.893,89	40	147.544,19	6	8.504,55	13	2.845,14	-	78.760,06
125	PT PANN Multi Finance (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	21	158.497,09	13	122.547,73	8	35.949,36	-	-	-	86.196,29
			-	USD 434.563,94	-	USD 429.924,69	-	USD 4.639,25	-	-	-	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	21	158.497,09	13	122.547,73	8	35.949,36	-	-	-	86.196,29
			-	USD 434.563,94	-	USD 429.924,69	-	USD 4.639,25	-	-	-	-
126	Perum Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	-	3	-	6	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	-	3	-	6	-	-	-	-	-
127	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	9.879,50	8	6.337,00	2	3.542,50	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	9.879,50	8	6.337,00	2	3.542,50	-	-	-	-
128	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	Perum Bulog	2005-2008	129	986.051,14	100	887.837,79	28	98.213,34	1	-	-	484.141,34
			-	USD 15.452,72	-	USD 15.452,72	-	-	-	-	-	USD 14.722,72
		2009	77	204.543,91	53	185.658,93	23	18.884,97	1	-	-	184.487,28
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	12	-	3	-	9	-	-	-	-	-
		Jumlah	218	1.190.595,05	156	1.073.496,73	60	117.098,32	2	-	-	668.628,63
			-	USD 15.452,72	-	USD 15.452,72	-	-	-	-	-	USD 14.722,72
132	PT Survey Udara Penas (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	PT Pos Indonesia (Persero)	2005-2008	6	3.031,25	6	3.031,25	-	-	-	-	-	-
		2009	43	-	41	-	2	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan Negara/ Daerah
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2011	49	-	11	-	35	-	3	-	-
		Jumlah	98	3.031,25	58	3.031,25	37	-	3	-	-
135	PT Sarinah (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	4.933,51	4	796,82	9	1.403,98	2	2.732,70	796,82
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	4.933,51	4	796,82	9	1.403,98	2	2.732,70	796,82
136	PT Sucofindo (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	35	-	21	-	14	-	-	-	-
		Jumlah	35	-	21	-	14	-	-	-	-
137	PT Berdikari (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	2005-2008	15	154.916,53	5	505,00	7	152.507,41	3	1.904,12	505,00
			-	USD 12.704,20	-	-	-	USD 12.704,20	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	154.916,53	5	505,00	7	152.507,41	3	1.904,12	505,00
			-	USD 12.704,20	-	-	-	USD 12.704,20	-	-	-
139	PT Surveyor Indonesia (Persero)	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	21	-	5	-	15	-	1	-	-
		Jumlah	21	-	5	-	15	-	1	-	-
140	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Perum Jasa Tirta I	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Perum Jasa Tirta II	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	PT PPA (Persero)	2005-2008	9	1.570,56	6	1.570,56	1	-	2	-	1.570,56
			-	USD 25.000,00	-	-	-	USD 25.000,00	-	-	-
		2009	24	-	17	-	7	-	-	-	-
		2010	5	406,22	-	-	-	-	5	406,22	-
		2011	7	172,80	-	-	-	-	7	172,80	-
		Jumlah	45	2.149,58	23	1.570,56	8	-	14	579,02	1.570,56
			-	USD 25.000,00	-	-	-	USD 25.000,00	-	-	-
	Total BUMN Induk		5.850	12.264.539,12	3.093	7.329.865,40	1.230	2.928.911,52	1.527	2.005.762,19	6.914.448,09
				USD 850.419,63		USD 544.934,08		USD 118.721,95		USD 186.763,59	USD 91.622,06
				SGD 106,30		-		SGD 106,30		-	-
				EUR 24,20		EUR 24,20		-		-	EUR 24,20
				JPY 274.280,52		JPY 270.977,12		JPY 3.303,40		-	JPY 270.977,12
	ANAK PERUSAHAAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	PT Indonesia Power	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	7	-	6	-	1	-	-	-	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	-	6	-	1	-	-	-	-
146	PT Pembangunan Jawa Bali	2005-2008	17	12.223,41	16	12.223,41	1	-	-	-	12.223,41
			-	USD 243,60	-	USD 243,60	-	-	-	-	USD 243,60
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	17	-	15	-	2	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan Negara/ Daerah	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	34	12.223,41	31	12.223,41	3	-	-	-	-	12.223,41
			-	USD 243,60	-	USD 243,60	-	-	-	-	-	USD 243,60
147	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	2005-2008	13	91.966,39	4	-	9	91.966,39	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	91.966,39	4	-	9	91.966,39	-	-	-	-
148	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	2005-2008	12	1.291,93	12	1.291,93	-	-	-	-	-	1.291,93
		2009	4	1.000,00	4	1.000,00	-	-	-	-	-	1.017,14
			-	USD 886,71	-	USD 886,71	-	-	-	-	-	USD 886,71
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	2.291,93	16	2.291,93	-	-	-	-	-	2.309,07
			-	USD 886,71	-	USD 886,71	-	-	-	-	-	USD 886,71
149	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	2005-2008	15	1.075,99	8	-	7	1.075,99	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	1.075,99	8	-	7	1.075,99	-	-	-	-
150	PT ICON+	2005-2008	16	224,32	15	224,32	1	-	-	-	-	224,32
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	224,32	15	224,32	1	-	-	-	-	224,32
151	PT PelitaAir Service	2005-2008	57	12.075,19	52	35,43	5	12.039,76	-	-	-	36,97
			-	USD 1.548,78	-	USD 1.548,78	-	-	-	-	-	USD 1.548,78
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	57	12.075,19	52	35,43	5	12.039,76	-	-	-	36,97
			-	USD 1.548,78	-	USD 1.548,78	-	-	-	-	-	USD 1.548,78
152	PT Pelat Timah Nusantara	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	15	6.870,73	14	6.870,73	-	-	1	-	-	5.718,59
			-	USD 20,25	-	USD 20,25	-	-	-	-	-	USD 20,25
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	6.870,73	14	6.870,73	-	-	1	-	-	5.718,59
			-	USD 20,25	-	USD 20,25	-	-	-	-	-	USD 20,25
153	Dana Pensiun Perkebunan	2005-2008	7	3.423,51	-	-	-	-	7	3.423,51	-	-
			-	USD 2.064,98	-	-	-	-	-	USD 2.064,98	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	3.423,51	-	-	-	-	7	3.423,51	-	-
			-	USD 2.064,98	-	-	-	-	-	USD 2.064,98	-	-
154	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	2005-2008	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	38	-	24	-	13	-	1	-	-	-
		Jumlah	45	-	31	-	13	-	1	-	-	-
155	PT Pupuk Kujang	2005-2008	12	392,25	10	42,00	2	350,25	-	-	-	42,00
			-	USD 1.099,83	-	USD 1.099,83	-	-	-	-	-	USD 1.099,83
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-
		2011	19	10.816,50	3	-	1	-	15	10.816,50	-	-
		Jumlah	35	11.208,75	16	42,00	4	350,25	15	10.816,50	-	42,00
			-	USD 1.099,83	-	USD 1.099,83	-	-	-	-	-	USD 1.099,83
156	PT Petrokimia Gresik	2005-2008	13	2.500,76	13	2.500,76	-	-	-	-	-	220,80
		2009	-	USD 1.520,20	-	USD 1.520,20	-	-	-	-	-	USD 1.291,17
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	6	-	5	-	1	-	-	-	-
				USD 11,62		USD 11,62					USD 11,62
		2011	5	-	3	-	2	-	-	-	-
		Jumlah	24	2.500,76	21	2.500,76	3	-	-	-	220,80
				USD 1.531,82		USD 1.531,82					USD 1.302,79
157	PT Pupuk Kaltim	2005-2008	7	-	6	-	1	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	23	-	16	-	7	-	-	-	-
		2011	11	-	2	-	9	-	-	-	-
		Jumlah	41	-	24	-	17	-	-	-	-
158	PT Pupuk Iskandar Muda	2005-2008	2	-	2	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	6	-	4	-	2	-	-	-	-
		2011	4	-	2	-	1	-	1	-	-
		Jumlah	12	-	8	-	3	-	1	-	-
159	Dapensri	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	11	107.690,81	6	107.690,81	5	-	-	-	107.690,81
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	107.690,81	6	107.690,81	5	-	-	-	107.690,81
160	PT ReKayasa Industri	2005-2008	9	544,92	9	544,92	-	-	-	-	544,92
				USD 9,32		USD 9,32					USD 9,32
				MYR 525,00		MYR 525,00					MYR 525,00
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	744,58	9	744,58	6	-	-	-	744,58
				USD 12,61		USD 12,61					USD 12,61
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	24	1.289,50	18	1.289,50	6	-	-	-	1.289,50
				USD 21,93		USD 21,93					USD 21,93
				MYR 525,00		MYR 525,00					MYR 525,00
161	Dana Pensiun BRI	2005-2008	14	470,46	12	470,46	2	-	-	-	470,46
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	470,46	12	470,46	2	-	-	-	470,46
162	PT BNI Cabang London	2005-2008	2	-	-	-	2	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	2	-	-	-	2	-	-	-	-
163	DP BNI	2005-2008	10	-	8	-	2	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	-	8	-	2	-	-	-	-
164	PT BNI Multifinance	2005-2008	23	39,09	22	39,09	1	-	-	-	39,09
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	23	39,09	22	39,09	1	-	-	-	39,09
165	PT BNI Securities	2005-2008	18	18.458,11	15	18.085,54	3	372,56	-	-	18.085,54
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	18	18.458,11	15	18.085,54	3	372,56	-	-	18.085,54
166	PT Bank Syariah Mandiri	2005-2008	99	46.914,60	98	46.914,60	1	-	-	-	46.914,60
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	99	46.914,60	98	46.914,60	1	-	-	-	46.914,60
167	PT Mandiri Sekuritas	2005-2008	15	-	15	-	-	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	-	15	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan Negara/ Daerah	
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
168	DP Mandiri	2005-2008	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-
169	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	2005-2008	16	539,92	4	539,92	6	-	6	-	539,92	
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	16	539,92	4	539,92	6	-	6	-	539,92	
	Total BUMN (Anak Perusahaan)		583	319.263,54	458	199.218,54	94	105.804,98	31	14.240,01	195.805,14	
				USD 7.417,92		USD 5.352,94		-		USD 2.064,98	USD 5.123,91	
				MYR 525,00		MYR 525,00		-		-	MYR 525,00	
	Total BUMN (Induk dan Anak Perusahaan)		6.433	12.583.803	3.551	7.529.084	1.324	3.034.717	1.558	2.020.002	7.110.253	
				USD 857.837,56		USD 550.287,03		USD 118.721,95		USD 188.828,57	USD 96.745,98	
				SGD 106,30		-		SGD 106,30		-	-	
				EUR 24,20		EUR 24,20		-		-	EUR 24,20	
				JPY 274.280,52		JPY 270.977,12		JPY 3.303,40		-	JPY 270.977,12	
				MYR 525,00		MYR 525,00		-		-	MYR 525,00	
	BHMN											
170	BP Migas	2005-2008	33	-	13	-	16	-	4	-	-	
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	12	USD 11.250,02	1	-	11	USD 11.250,02	-	-	-	
		2011	39	-	-	-	4	-	35	-	-	
		Jumlah	84	-	14	-	31	-	39	-	-	
			-	USD 11.250,02	-	-	-	USD 11.250,02	-	-	-	
	Total BHMN		84	-	14	-	31	-	39	-	-	
				USD 11.250,02		-		USD 11.250,02		-	-	
	KKKS											
171	BOB PT BSP - Pertamina Hulu	2005-2008	7	-	5	-	2	-	-	-	-	
			-	USD 972,18	-	USD 972,18	-	-	-	-	-	
		2009	8	USD 436,03	7	USD 436,03	1	-	-	-	-	
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	15	-	12	-	3	-	-	-	-	
			-	USD 1.408,22	-	USD 1.408,22	-	-	-	-	-	
172	Chevron Pacific Indonesia Wilayah Kerja (WK) MFK - PSC	2005-2008	31	USD 2.828,70	22	USD 2.828,70	9	-	-	-	-	
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	8	USD 13.025,52	2	USD 387,04	-	-	6	USD 12.638,47	-	
		Jumlah	39	USD 15.854,22	24	USD 3.215,75	9	-	6	USD 12.638,47	-	
173	Chevron Pacific Indonesia & ConocoPhillips Indonesia Grissik Ltd.	2005-2008	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
174	Chevron Pacific Indonesia WK Siak - PSC	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
175	Chevron Pacific Indonesia WK Rokan - PSC	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah	
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
176	ConocoPhillips Indonesia Ltd. WK South Natuna Sea B	2005-2008	18	USD 291.894,68	18	USD 291.894,68	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	12	USD 1.211,84	2	USD 36,75	1	USD 11,20	9	USD 1.163,87	-	-
		Jumlah	30	USD 293.106,52	20	USD 291.931,43	1	USD 11,20	9	USD 1.163,87	-	-
177	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Bee	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK NSO	2005-2008	17	USD 4.088,42	10	USD 4.088,42	7	-	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	USD 4.088,42	10	USD 4.088,42	7	-	-	-	-	-
179	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Pase	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Kalila (Korinci Baru) WK Korinci	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Kondur Petroleum WK Malacca Strait	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	580,59	2	-	4	-	4	580,59	-	-
			-	USD 1.434,53	-	-	-	-	-	USD 1.434,53	-	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	580,59	2	-	4	-	4	580,59	-	-
			-	USD 1.434,53	-	-	-	-	-	USD 1.434,53	-	-
182	Medco E&P Malaca WK Area "A" North Sumatera	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Pearl Oil WK Tungkai	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Petrochina International Ltd. WK Jabung	2005-2008	20	USD 27.458,71	15	USD 27.458,71	3	-	2	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	4	USD 881,53	-	-	-	-	4	USD 881,53	-	-
		Jumlah	24	USD 28.340,25	15	USD 27.458,71	3	-	6	USD 881,53	-	-
185	Petroselat Ltd. WK Selat Panjang	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Premier Oil WK Natuna Sea A	2005-2008	23	USD 16.152,60	18	USD 5.506,54	5	USD 10.646,06	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	USD 2.650,25	9	USD 2.650,25	-	-	1	-	-	-
		Jumlah	33	USD 18.802,86	27	USD 8.156,79	5	USD 10.646,06	1	-	-	-
187	Star Energy Ltd. WK Kakap	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	14	-	4	-	1	-	9	-	-	-
			-	USD 2.309,65	-	USD 431,74	-	-	-	USD 1.877,90	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	-	4	-	1	-	9	-	-	-
			-	USD 2.309,65	-	USD 431,74	-	-	-	USD 1.877,90	-	-
188	Job (PSC) Costa Igl WK Gebang	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	PHE Costa - Job P Costa International WK Gebang	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/ Perusahaan Negara/ Daerah	
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
190	JOA (PSC) ConocoPhillips WK South Jambi	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	PHE South Jambi - Job P ConocoPhillips WK South Jambi	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	PT SPR Langgak - Langgak Riau	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	BP West Java Ltd. WK ONWJ	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Camar Resource Canada WK Bawean	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	CNOOC SES Ltd. WK South East Sumatera	2005-2008	13	14.496,83	13	14.496,83	-	-	-	-	-	-
			-	USD 3.559,33	-	USD 3.559,33	-	-	-	-	-	-
		2009	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	7	288,19	-	-	-	-	7	288,19	-	-
			-	USD 985,66	-	-	-	-	-	USD 985,66	-	-
		Jumlah	25	14.785,03	18	14.496,83	-	-	7	288,19	-	-
			-	USD 4.545,00	-	USD 3.559,33	-	-	-	USD 985,66	-	-
196	ConocoPhillips Indonesia Grissik Ltd. WK Corridor PSC	2005-2008	15	-	14	-	1	-	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	-	14	-	1	-	-	-	-	-
197	Kangean Energy Indonesia WK Kangean	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	HESS Pangkah Ltd. WK Pangkah	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Lapindo Brantas Inc. WK Brantas	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Medco E&P Indonesia WK Lematang	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Medco E&P Indonesia WK Barisan Rimau	2005-2008	9	-	7	-	2	-	-	-	-	-
		2009	7	USD 150,17	5	USD 38,26	2	USD 111,91	-	-	-	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	USD 150,17	12	USD 38,26	4	USD 111,91	-	-	-	-
202	Medco E&P Indonesia WK South&Central Sumatera	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	Petrochina Ltd. WK Bangko	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	Santos PTY. Ltd. WK Madura	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Santos PTY. Ltd. WK Sampang	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
206	JOB (PSC) HESS WK Jambi Merang	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	PHE Jambi Merang - JOB P HESS WK Jambi Merang	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	JOB (PSC) Golden Spike WK Raja Pendopo	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	PHE Raja Tempirai - JOB P GSIL WK Raja Block	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	JOB (PSC) Petrochina East Java WK Tuban	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	USD 7.455,81	-	-	-	-	10	USD 7.455,81	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	USD 7.455,81	-	-	-	-	10	USD 7.455,81	-	-
211	PHE Tuban East Java - JOB P PEJ WK Tuban	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	JOB (PSC) Talisman - Ogan Komerling WK Ogan Komerling	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	PHE Ogan Komerling - JOB P TOKL WK Ogan Komerling	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	JOA (PSC) Kodeco WK West Madura	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	PHE W Kodeco - JOA P W Madura WK West Madura	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	USD 8.053,11	-	-	-	-	6	USD 8.053,11	-	-
		Jumlah	6	USD 8.053,11	-	-	-	-	6	USD 8.053,11	-	-
216	Mobil Cepu Ltd. WK Cepu Block	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	Seleraya - Merangin Dua	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	Chevron Ind. WK East Kalimantan	2005-2008	38	651,22	7	651,22	13	-	18	-	-	-
			-	USD 43,98	-	USD 43,98	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	411,94	1	411,94	-	-	9	-	-	-
			-	USD 4.878,50	-	-	-	-	-	USD 4.878,50	-	-
		Jumlah	48	1.063,16	8	1.063,16	13	-	27	-	-	-
			-	USD 4.922,49	-	USD 43,98	-	-	-	USD 4.878,50	-	-
219	Chevron Ind. WK Makassar Strait	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Citic Seram Energy Ltd. WK Seram Non Bula	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Energy Equity WK Sengkang	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
222	Inpex WK East Kalimantan	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	Kalrez Petroleum WK Bula Seram	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	Medco E&P Indonesia WK Tarakan	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Petrochina International (Bermuda) Ltd. WK Salawati Basin, Papua	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	Total E&P Indonesia WK Mahakam	2005-2008	19	1.441,95	15	1.441,95	4	-	-	-	-	-
			-	USD 383,48	-	USD 383,48	-	-	-	-	-	-
		2009	10	3.424,75	8	676,52	2	2.748,23	-	-	-	-
			-	USD 235,53	-	USD 235,53	-	-	-	-	-	-
			-	SGD 5,30	-	SGD 5,30	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	12	USD 1.279,46	-	-	-	-	12	USD 1.279,46	-	-
		Jumlah	41	4.866,71	23	2.118,47	6	2.748,23	12	-	-	-
			-	USD 1.898,48	-	USD 619,02	-	-	-	USD 1.279,46	-	-
			-	SGD 5,30	-	SGD 5,30	-	-	-	-	-	-
227	VICO WK Sangasanga	2005-2008	19	-	12	-	7	-	-	-	-	-
			-	USD 300,80	-	USD 300,80	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	USD 638,29	7	USD 309,69	-	-	3	USD 328,59	-	-
		Jumlah	29	-	19	-	7	-	3	-	-	-
			-	USD 939,10	-	USD 610,50	-	-	-	USD 328,59	-	-
228	JOB (PSC) Medco E&P Tomori WK Senoro Toili, Sulawesi	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	PHE Medco Tomori - JOB P Medco WK Senoro Toili, Sulawesi	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	JOB (PSC) Petrochina Salawati WK Kepala Burung, Papua	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	PHE Salawati - JOB P PS WK Kepala Burung, Papua	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	JOB (PSC) Total - Tengah WK Tengah	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	PHE Tengah K - JOB P Tengah	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	PT Pertamina EP	2005-2008	8	USD 1.325.966,29	5	USD 839.660,29	3	USD 486.306,00	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-
			-	USD 61.848,51	-	USD 61.848,51	-	-	-	-	-	-
		2011	10	USD 6.640,59	9	USD 6.640,59	-	-	1	-	-	-
		Jumlah	30	-	26	-	3	-	1	-	-	-
			-	USD 1.394.455,39	-	USD 908.149,39	-	USD 486.306,00	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Tahun	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti dengan Penyerahan Aset ke Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Daerah	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
235	Benuo Taka WK Wailawi Block	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	Tangguh - BP Berau	2005-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	9	-	1	-	8	-	-	-	-	-
		2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	-	1	-	8	-	-	-	-	-
237	BP Muturi	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	BP Wiriagar	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total KKKS		412	21.295,50	235	17.678,48	76	2.748,23	101	868,79	-	-
				USD 1.787.764,27		USD 1.249.711,59		USD 497.075,18		USD 40.977,49	-	-
				SGD 5,30		SGD 5,30		-		-	-	-
	LEMBAGA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	2005-2008	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	35	-	17	-	18	-	-	-	-	-
		Jumlah	53	-	35	-	18	-	-	-	-	-
	Total Lembaga		53	-	35	-	18	-	-	-	-	-
	SAHAM PEMERINTAH 50 %											
240	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Saham Pemerintah 50%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTORITA											
242	Otorita Asahan	2005-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Otorita		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya		549	21.295,50	284	17.678,48	125	2.748,23	140	868,79	-	-
				USD 1.799.014,30		USD 1.249.711,59		USD 508.325,21		USD 40.977,49	-	-
				SGD 5,30		SGD 5,30		-		-	-	-

Keterangan

1. Perbedaan dua angka dibelakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms. Excel

2. Angka pada kolom 12 dan 13 sudah termasuk rincian tindak lanjut yang tidak dapat ditindaklanjuti secara sah sejumlah 50 kasus dan senilai Rp6.50 miliar dan USD557.73 ribu

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah dan ribu nilai)

No	Tema Pemeriksaan	Ketidapaaturan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan																		Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan					
		Total Potensi kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan		Aset dikuasai pihak lain		Pembelian aset yang berstatus sengketa		Aset tidak diketahui keberadaannya		Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemeliharaan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan		Pihak ketiga belum melakukan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah		Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak terbagi		Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan			Lain-lain				
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	
1 Pemeriksaan Keuangan																									
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	125	406.962,85	9	11.341,93	4	626,10	30	58.256,74	-	-	18	178.334,28	4	524,50	7	8.071,75	38	109.556,31	-	-	15	40.251,21	1.941,78	
2	Laporan Keuangan BUMD dan Badan Lainnya	5	2.448,46	-	-	2	847,65	-	-	-	-	-	-	1	209,33	-	-	2	1.391,47	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pemeriksaan Keuangan	130	409.411,31	9	11.341,93	6	1.473,75	30	58.256,74	-	-	18	178.334,28	5	733,83	7	8.071,75	40	110.947,78	-	-	15	40.251,21	1.941,78	
2 Pemeriksaan Kinerja																									
3	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Perusahaan Daerah Air Minum	2	1.061,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	139,16	-	-	-	-	-	
5	Bidang Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Upaya Pengendalian Korupsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Program Konversi Minyak Tanah (Mltan) ke Liquid Petroleum Gas (LPG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Efektifitas Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Bidang Perbankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Kinerja Lainnya	3	3.643,45	1	3.394,45	-	-	1	249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698,60	
	Jumlah Kinerja	5	4.705,17	1	3.394,45	-	-	1	249,00	-	-	1	249,00	-	-	-	-	1	139,16	-	-	-	1	922,56	698,60
3 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu																									
12	Pengelolaan Pendapatan	39	152.162,90	-	-	-	-	-	-	-	-	2	31,49	3	1.231,75	1	0,90	33	150.898,74	-	-	-	-	-	15,64
		-	USD224,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD224,17	-	-	-	-	-	
	Perpajakan, Kerabeanan dan Cukai	3	86.873,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	86.873,82	-	-	-	-	-	
	PNBP dan DBH Sektor Kehutanan	4	780,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	780,79	-	-	-	-	-	
		-	USD224,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD224,17	-	-	-	-	-	
	PNBP dan DBH Sektor Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PNBP Lainnya	2	39.417,85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,16	-	-	-	-	1	39.415,68	-	-	-	-	-	

Halaman 2 - Lampiran 67

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valess)

No	Tema Pemeriksaan	Ketidapiapuhan Terhadap Keintertuan Perundang-undangan yang Mengalobarkan														Lain-lain	Nilai								
		Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan																Jml Kasus	Nilai						
		Total Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Ketidaksiaraan pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya		Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan		Aset dikuasai pihak lain		Pembelian aset yang berstatus sengketa		Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemeliharaan barang dan pemeliharaan fasilitas tidak sesuai ketentuan		Pihak ketiga belum melakukan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah						Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang bertidak sesuai ketentuan		Jml Kasus	Nilai		
Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai										
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	
	Pendapatan Daerah	30	25.090,43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29,33	3	1.231,75	1	0,90	25	23.828,44	-	-	-	-	-	15,64
13	Pelaksanaan Belanja	307	99.091,50	236	69.966,50	20	2.603,20	6	230,36	1	2.244,30	9	2.154,68	15	9.145,25	3	3.325,74	4	5.206,35	-	-	-	13	4.215,09	5.958,68
		-	USD92,61	-	USD92,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemerintah Pusat	6	608,90	3	600,50	1	-	-	-	-	-	1	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6,89	384,36
	Pemerintah Daerah	207	71.446,00	169	60.613,71	15	2.455,25	2	119,51	1	2.244,30	3	472,65	12	4.599,81	1	574,48	2	40,32	-	-	-	2	325,33	4.010,92
	Pengadaan Barang dan Jasa	16	14.365,47	3	297,02	1	8,75	3	87,36	-	-	5	1.680,53	1	4.531,96	2	2.751,26	1	5.008,59	-	-	-	-	-	-
		-	USD32,61	-	USD32,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur	65	8.594,46	61	8.455,26	3	139,20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.553,79
	Belanja Pemeliharaan Kepala Daerah	2	36,96	-	-	-	-	-	1	23,48	-	-	-	-	-	13,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bantuan Sosial	11	4.039,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	50	3.730.981,66	-	-	-	-	-	33	4.138,53	1	10	43.385,69	-	-	-	-	-	1	156,83	-	-	10	3.882,85	9,60
15	Pemertaan Modal Daerah	16	209.565,94	-	-	-	-	-	13	120.843,49	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.828,77	-	-	-	-	-
16	Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pelaksanaan Kewajiban Relayanan Umum	1	65,77	-	-	-	-	-	-	-	1	65,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Sistem Pengendalian Intern Badan Usaha Milik Negara	2	81.375,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	81.375,15	-	-	-	-	-
19	Operasional BUIWV	7	30.844,60	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21.594,37	-	-	2	9.260,22	-
20	Operasional RSUD/RSKD, PDAM dan BUMD Lainnya	19	32.002,88	1	62,48	-	-	2	-	-	-	1	961,23	-	-	-	-	-	14	30.463,57	-	-	1	515,59	391,86
21	Operasional Bank Daerah	53	172.326,12	-	-	-	-	2	2.799,24	-	-	1	42,85	4	579,38	-	-	44	144.288,77	2	24.615,86	-	-	-	524,13
22	PDDT Lainnya	17	1.088.184,93	7	746.651,54	2	1.974,33	1	61,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.138,70	1	3.030,03	3	333.329,31	-
		-	USD 66.838,05	-	USD 40.629,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Daerah	9	5.987,27	4	313,23	2	1.974,33	1	61,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.138,70	-	-	1	500,00	-
	BUMN/BLU	8	1.082.197,65	3	746.338,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.030,03	2	332.829,31	-	-
		-	USD 66.838,05	-	USD 40.629,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah PDDT	511	5.596.601,49	244	816.680,53	22	4.577,54	58	128.072,63	3	2.244,30	24	46.641,73	22	10.956,38	9	90.220,32	104	438.828,16	3	27.645,90	22	4.030.733,96	6.890,31	6.890,31
		-	USD 67.094,84	-	USD 40.661,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	646	6.010.717,99	254	6.010.717,99	28	6.051,29	89	186.329,38	3	2.244,30	43	225.225,02	27	11.690,22	16	96.292,08	145	549.915,11	3	27.645,90	38	4.071.907,73	9.530,70	9.530,70
		-	USD 67.094,84	-	USD 40.661,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total Setelah Dikonversi	646	6.619.134,00	254	1.200.137,49	28	6.051,29	89	186.329,38	3	2.244,30	43	225.225,02	27	11.690,22	16	335.954,66	145	551.947,97	3	27.645,90	38	4.071.907,73	9.530,31	9.530,31

Keterangan: Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Kekurangan Penerimaan										Kekurangan Penerimaan		Nilai penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Total Kekurangan Penerimaan		Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/diseter ke kas perusahaan milik negara/ daerah		Penerimaan langsung Negara/Daerah		Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas Daerah		Penerimaan Negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak		Penaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan			Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS		Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah		Lain-lain	
1	2	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	Pemeriksaan Keuangan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	481	260.767,42	377	188.250,89	81	67.455,97	3	1.322,14	11	905,53	7	2.534,35	-	-	1	195,08	1	103,44	3.259,44
2	Laporan Keuangan BUMD dan Badan Lainnya	5	1.539,55	4	1.416,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	122,92	-
	Jumlah Pemeriksaan Keuangan	486	262.306,98	381	189.667,52	81	67.455,97	3	1.322,14	11	905,53	7	2.534,35	-	-	1	195,08	2	226,37	3.259,44
2	Pemeriksaan Kinerja																			
3	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan	3	530,55	3	530,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perusahaan Daerah Air Minum	9	384,91	8	367,10	1	17,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bidang Pendidikan	4	352,53	4	352,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Upaya Pengendalian Korupsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Program Konversi Minyak Tanah (Mitan) Ke Liquid Petroleum Gas (LPG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Efektifitas Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bidang Perbankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kinerja Lainnya	5	39.595,49	4	39.063,91	-	-	-	-	-	-	1	531,58	-	-	-	-	-	-	513,95
	Jumlah Kinerja	21	40.863,50	19	40.314,10	1	17,81	-	-	-	-	1	531,58	-	-	-	-	-	-	513,95
3	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu																			
12	Pengelolaan Pendapatan	709	2.072.010,69	508	1.287.560,00	60	716.155,97	-	-	3	157,84	124	68.136,86	14	-	-	-	-	-	6.358,36
		-	USD157.942,98	-	USD68.123.13	-	-	-	-	-	-	-	USD19.94	-	USD89.799,91	-	-	-	-	USD320,33
		-	THB25.00	-	THB25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai	158	89.426,19	60	34.217,89	-	-	-	-	-	-	84	55.208,29	14	-	-	-	-	-	2.387,82
		-	USD111.368,27	-	USD21.568,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD89.799,91	-	-	-	-	-
	PNBP dan DBH Sektor Kehutanan	67	406.977,04	66	406.962,25	-	-	-	-	-	-	1	14,78	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemerikasaan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan												Nilai penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemerikasaan						
		Total Kekurangan Penerimaan						Penerimaan Negara/daerah atau diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak		Penaanan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan		Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS		Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah		Lain-lain				
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		-	USD3.208,14	-	USD3.188,19	-	-	-	-	-	-	-	USD19,94	-	-	-	-	-	-	-
	PNBP dan DBH Sektor Pertambangan	10	95.587,19	10	95.587,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	USD 43.332,44	-	USD 43.332,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 320,33
	PNBP Lainnya	45	1.304.783,79	38	604.142,80	6	700.118,68	-	-	-	-	1	522,30	-	-	-	-	-	-	205,50
		-	USD 34,12	-	USD 34,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	THB 25,00	-	THB 25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendapatan Daerah	429	175.236,47	334	146.649,85	54	16.037,29	-	-	3	157,84	38	12.391,48	-	-	-	-	-	-	3.765,03
13	Pelaksanaan Belanja	468	159.401,06	451	135.969,05	5	20.427,22	-	-	1	1.381,38	10	1.611,85	-	-	-	-	1	11,55	14.840,25
	Pemerintah Pusat	33	19.479,13	30	19.268,16	1	188,30	-	-	-	-	1	11,11	-	-	-	-	1	11,55	60,83
	Pemerintah Daerah	312	39.783,22	304	36.865,62	-	-	-	-	1	1.381,38	7	1.536,22	-	-	-	-	-	-	1.514,45
	Pengadaan Barang dan Jasa	53	82.807,27	48	62.505,67	4	20.238,91	-	-	-	-	1	62,69	-	-	-	-	-	-	12.304,67
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur	35	9.230,97	35	9.230,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564,37
	Belanja Pemilihan Kepala Daerah	21	640,28	20	638,45	-	-	-	-	-	-	1	1,83	-	-	-	-	-	-	395,91
	Bantuan Sosial	14	7.460,16	14	7.460,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	37	298.172,45	37	298.172,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
15	Penyertaan Modal Daerah	32	6.771,21	26	5.551,54	3	496,25	-	-	-	-	2	703,41	-	-	-	-	1	20,00	244,40
16	Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi	67	789,31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	5	789,31	-
		-	USD 40.075,15	-	USD 795,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 30.871,38	-	-	-	-	USD 8.407,78
17	Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum	3	457,98	2	385,18	-	-	-	-	1	72,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Sistem Pengendalian Intern Badan Usaha Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Operasional BUMN	12	31.340,04	12	31.340,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan												Nilai penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah diindikasikan lanjut dalam proses pemeriksaan						
		Total Kekurangan Penerimaan		Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/di setor ke kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah		Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah		Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas Daerah		Penerimaan Negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak		Penaanan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan		Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS		Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah		Lain-lain		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		-	USD 8,81	-	USD 8,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	EUR 31,15	-	EUR 31,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	GBP 181,70	-	GBP 181,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Operasional RSUD/RSKD, PDAM dan BUMD Lainnya	59	39.496,34	48	37.280,04	3	761,45	-	-	1	3,00	6	1.069,64	-	-	-	-	1	382,20	825,38
		-	USD 377,25	-	USD 377,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Operasional Bank Daerah	50	32.682,18	46	26.924,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 119,21
22	PDTT Lainnya	32	223.033,93	30	221.509,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827,64
	Pusat	3	336,34	3	336,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,59
	Daerah	20	9.126,43	18	7.602,00	-	-	-	-	1	370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUMN/BLU	9	213.571,15	9	213.571,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.321,47
		-	2.864.155,23	1.161	2.044.692,01	71	737.840,89	1	1.154,42	7	1.985,02	145	76.655,01	75	-	-	-	9	1.827,85	28.420,53
	Jumlah PDTT	-	USD 198.404,20	-	USD 69.305,18	-	-	-	-	-	-	-	USD 19,94	-	USD 120.671,29	-	-	-	USD 8.407,78	USD 439,55
		-	EUR 31,15	-	EUR 31,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	GBP 181,70	-	GBP 181,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	THB 25,00	-	THB 25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	1.976	3.167.325,72	1.561	2.274.673,64	153	805.314,68	4	2.476,56	18	2.890,56	153	79.720,94	75	-	1	195,08	11	2.054,22	32.193,93
		-	USD 198.404,20	-	USD 69.305,18	-	-	-	-	-	-	-	USD 19,94	-	USD 120.671,29	-	-	-	USD 8.407,78	USD 439,55
		-	EUR 31,15	-	EUR 31,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	GBP 181,70	-	GBP 181,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	THB 25,00	-	THB 25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total Setelah Dikonversi	1.976	4.969.366,07	1.561	2.906.044,08	153	805.314,68	4	2.476,56	18	2.890,56	153	79.901,78	75	1.094.247,31	1	195,08	11	78.295,99	36.179,80

Keterangan: Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2011

No	Nama Entitas		Daftar LHP		
			Jml	Objek Pemeriksaan	
PEMERIKSAAN KEUANGAN					
I	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)				
	1	1	Provinsi Aceh	1	LKPD Provinsi Aceh TA 2010
		2		1	LKPD Kabupaten Aceh Barat TA 2010
		3		1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2010
		4		1	LKPD Kabupaten Aceh Jaya TA 2010
		5		1	LKPD Kabupaten Aceh Tenggara TA 2010
		6		1	LKPD Kabupaten Aceh Timur TA 2010
		7		1	LKPD Kabupaten Aceh Utara TA 2010
		8		1	LKPD Kabupaten Bener Meriah TA 2010
		9		1	LKPD Kabupaten Bireun TA 2010
		10		1	LKPD Kabupaten Pidie TA 2010
		11		1	LKPD Kabupaten Pidie Jaya TA 2010
		12		1	LKPD Kabupaten Simeuleue TA 2010
		13		1	LKPD Kabupaten Subulussalam TA 2010
		14		1	LKPD Kota Langsa TA 2010
		15		1	LKPD Kota Lhokseumawe TA 2010
	2	16	Provinsi Sumatera Utara	1	LKPD Kabupaten Batubara TA 2010
		17		1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010
		18		1	LKPD Kabupaten Nias TA 2010
		19		1	LKPD Kabupaten Nias Barat TA 2010
		20		1	LKPD Kabupaten Nias Selatan TA 2010
		21		1	LKPD Kabupaten Nias Utara TA 2010
		22		1	LKPD Kabupaten Padang Lawas TA 2010
		23		1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2010
		24		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2010
		25		1	LKPD Kabupaten Toba Samosir TA 2010
		26		1	LKPD Kota Gunungsitoli TA 2010
		27		1	LKPD Kota Sibolga TA 2010
	3	28	Provinsi Sumatera Barat	1	LKPD Kabupaten Dharmasraya TA 2010
		29		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2010
		30		1	LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2010
		31		1	LKPD Kabupaten Pesaman Barat Kota TA 2010
		32		1	LKPD Kabupaten Solok Selatan Kota TA 2010
		33		1	LKPD Kabupaten Tanah Datar Kota TA 2010
		34		1	LKPD Kota Solok Kota TA 2010
	4	35	Provinsi Riau	1	LKPD Kabupaten Bengkalis TA 2010
		36		1	LKPD Kabupaten Indragiri Hilir TA 2010
		37		1	LKPD Kabupaten Indragiri Hulu TA 2010
		38		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2010
		39		1	LKPD Kabupaten Pelalawan TA 2010
		40		1	LKPD Kabupaten Rokan Hilir TA 2010
		41		1	LKPD Kota Dumai TA 2010
	5	42	Provinsi Jambi	1	LKPD Kabupaten Merangin TA 2010
		43		1	LKPD Kabupaten Muaro Jambi TA 2010
		44		1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2010

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
6	45	Provinsi Kepulauan Riau	1	LKPD Kota Batam TA 2010
7	46	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LKPD Kabupaten Alor TA 2010
	47		1	LKPD Kabupaten Flores Timur TA 2010
	48		1	LKPD Kabupaten Kupang TA 2010
	49		1	LKPD Kabupaten Lembata TA 2010
	50		1	LKPD Kabupaten Manggarai TA 2010
	51		1	LKPD Kabupaten Manggarai Timur TA 2010
	52		1	LKPD Kabupaten Sikka TA 2010
	53		1	LKPD Kabupaten Sumba Timur TA 2010
	54		1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2010
	55		1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara TA 2010
8	56	Provinsi Kalimantan Barat	1	LKPD Kabupaten Bengkayang TA 2010
	57		1	LKPD Kabupaten Kapuas Hulu TA 2010
	58		1	LKPD Kabupaten Kayong Utara TA 2010
	59		1	LKPD Kabupaten Landak TA 2010
	60		1	LKPD Kabupaten Sekadau TA 2010
9	61	Provinsi Kalimantan Tengah	1	LKPD Provinsi Kalimantan Tengah TA 2010
	62		1	LKPD Kabupaten Barito Timur TA 2010
	63		1	LKPD Kabupaten Gunung Mas TA 2010
	64		1	LKPD Kabupaten Katingan TA 2010
	65		1	LKPD Kabupaten Lamandau TA 2010
	66		1	LKPD Kabupaten Murung Raya TA 2010
	67		1	LKPD Kota Palangkaraya TA 2010
10	68	Provinsi Kalimantan Selatan	1	LKPD Kabupaten Balangan TA 2010
	69		1	LKPD Kabupaten Banjar TA 2010
	70		1	LKPD Kabupaten Barito Kuala TA 2010
	71		1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2010
	72		1	LKPD Kabupaten Kotabaru TA 2010
	73		1	LKPD Kabupaten Tabalong TA 2010
	74		1	LKPD Kabupaten Tanah Bumbu TA 2010
	75		1	LKPD Kota Banjarbaru TA 2010
	76		1	LKPD Kota Banjarmasin TA 2010
11	77	Provinsi Kalimantan Timur	1	LKPD Kabupaten Bulungan TA 2010
	78		1	LKPD Kabupaten Kutai Barat TA 2010
	79		1	LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2010
	80		1	LKPD Kabupaten Kutai Timur TA 2010
	81		1	LKPD Kabupaten Malinau TA 2010
	82		1	LKPD Kabupaten Tana Tidung TA 2010
	83		1	LKPD Kota Bontang TA 2010
	84		1	LKPD Kota Samarinda TA 2010
12	85	Provinsi Sulawesi Utara	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2010
	86		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TA 2010
	87		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur TA 2010
	88		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara TA 2010
	89		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2010
	90		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro TA 2010
	91		1	LKPD Kabupaten Minahasa TA 2010
	92		1	LKPD Kabupaten Minahasa Selatan TA 2010

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	93		1	LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara TA 2010
	94		1	LKPD Kabupaten Minahasa Utara TA 2010
	95		1	LKPD Kabupaten Talaud TA 2010
	96		1	LKPD Kota Bitung TA 2010
	97		1	LKPD Kota Kotamobagu TA 2010
	98		1	LKPD Kota Manado TA 2010
	99		1	LKPD Kota Tomohon TA 2010
13	100	Provinsi Sulawesi Selatan	1	LKPD Kabupaten Bantaeng TA 2010
	101		1	LKPD Kabupaten Barru TA 2010
	102		1	LKPD Kabupaten Jeneponto TA 2010
	103		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2010
	104		1	LKPD Kabupaten Luwu TA 2010
	105		1	LKPD Kabupaten Luwu Utara TA 2010
	106		1	LKPD Kabupaten Sinjai TA 2010
	107		1	LKPD Kabupaten Soppeng TA 2010
	108		1	LKPD Kabupaten Takalar TA 2010
	109		1	LKPD Kota Makassar TA 2010
	110		1	LKPD Kota Parepare TA 2010
14	111	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LKPD Kabupaten Bombana TA 2010
	112		1	LKPD Kabupaten Buton Utara TA 2010
	113		1	LKPD Kabupaten Kolaka Utara TA 2010
	114		1	LKPD Kabupaten Konawe TA 2010
	115		1	LKPD Kabupaten Konawe Utara TA 2010
	116		1	LKPD Kabupaten Muna TA 2010
	117		1	LKPD Kabupaten Wakatobi TA 2010
15	118	Provinsi Sulawesi Barat	1	LKPD Kabupaten Majene TA 2010
16	119	Provinsi Maluku	1	LKPD Provinsi Maluku TA 2010
	120		1	LKPD Kabupaten Buru TA 2010
	121		1	LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2010
	122		1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2010
	123		1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur TA 2010
	124		1	LKPD Kota Ambon TA 2010
	125		1	LKPD Kota Tual TA 2010
17	126	Provinsi Maluku Utara	1	LKPD Provinsi Maluku Utara TA 2010
	127		1	LKPD Kabupaten Halmahera Barat TA 2010
	128		1	LKPD Kabupaten Halmahera Tengah TA 2010
	129		1	LKPD Kabupaten Halmahera Timur TA 2010
	130		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010
	131		1	LKPD Kabupaten Pulau Murotai TA 2010
	132		1	LKPD Kota Tidore Kepulauan TA 2010
18	133	Provinsi Papua	1	LKPD Kabupaten Dogiyai TA 2010
	134		1	LKPD Kabupaten Jayawijaya TA 2010
	135		1	LKPD Kabupaten Keerom TA 2010
	136		1	LKPD Kabupaten Lanny Jaya TA 2010
	137		1	LKPD Kabupaten Merauke TA 2010
	138		1	LKPD Kabupaten Mimika TA 2010
	139		1	LKPD Kabupaten Nabire TA 2010
	140		1	LKPD Kabupaten Nduga TA 2010

No	Nama Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	141		1 LKPD Kabupaten Paniai TA 2010
	142		1 LKPD Kabupaten Sarmi TA 2010
	143		1 LKPD Kabupaten Supiori TA 2010
	144		1 LKPD Kabupaten Tolikara TA 2010
	145		1 LKPD Kabupaten Yahukimo TA 2010
	146		1 LKPD Kabupaten Yalimo TA 2010
	147		1 LKPD Kota Jayapura TA 2010
19	148	Provinsi Papua Barat	1 LKPD Provinsi Papua Barat TA 2010
	149		1 LKPD Kabupaten Fakfak TA 2010
	150		1 LKPD Kabupaten Kaimana TA 2010
	151		1 LKPD Kabupaten Manokwari TA 2010
	152		1 LKPD Kabupaten Maybrat TA 2010
	153		1 LKPD Kabupaten Raja Ampat TA 2010
	154		1 LKPD Kabupaten Sorong TA 2010
	155		1 LKPD Kabupaten Sorong Selatan TA 2010
	156		1 LKPD Kabupaten Tambrauw TA 2010
	157		1 LKPD Kabupaten Teluk Bintuni TA 2010
	158		1 LKPD Kabupaten Teluk Wondama TA 2010
			158
II	Laporan Keuangan Badan Lainnya		
1	159	BP Migas	1 LK BP Migas TA 2010
	160		1 LK BP Migas TA 2009
2	161	Kementerian Agama	1 LK Dana Abadi Umat TA 2010
	162		1 LK Dana Abadi Umat TA 2009
	163		1 LK Dana Abadi Umat TA 2008
3	164	Provinsi Banten	1 LK PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang TA 2010
4	165	Provinsi Sumatera Barat	1 LK PDAM Kota Padang TB 2010
5	166	Provinsi Kepulauan Riau	1 LK Konsolidasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Dahulu Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam) TA 2010 di Batam
			8
	Jumlah LHP Keuangan		166
PEMERIKSAAN KINERJA			
III	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan		
1	167	Provinsi Aceh	1 Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Sigli Kabupaten Pidie TA 2009 dan 2010 di Sigli
2	168	Provinsi Sumatera Barat	1 Pelayanan Kesehatan RSUD Pariaman Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2010 dan Semester I TA 2011
	169		1 Kinerja Kesehatan RSUD Dr. Rasidin Pemerintah Kota Padang TA 2010 dan Semester I 2011
	170		1 Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kota Solok dan Instansi Terkait Lainnya TA 2010 dan Semester I 2011
3	171	Provinsi Riau	1 Pengelolaan Instalasi Farmasi dan Sarana Prasarana Khususnya Peralatan Kesehatan pada RSUD Bangkinang TA 2010 dan 2011 (semester I)
4	172	Provinsi Jambi	1 Efektivitas Pelayanan Rawat Inap dan Instalasi Farmasi Menuju Pelayanan Kesehatan Yang Profesional TA 2010 dan Semester I 2011 pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
5	173	Provinsi Sumatera Selatan	1 Pengelolaan Program Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja

No			Nama Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
6	174	Provinsi Bengkulu	1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi dan Pengelolaan Sarana Prasarana RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu TA 2010 dan 2011	
7	175	Prov Lampung	1	Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011	
	176		1	Kinerja RSUD Jend. A. Yani Pada Pemerintah Kota Metro Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011	
8	177	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Pelayanan Rawat Inap Tahun Anggaran 2010 dan Semester I 2011 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat Kabupaten Bangka	
9	178	Provinsi Kepulauan Riau	1	Administrasi Manajemen dan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD Dabo Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (Semester I) di Dabo Singkep	
	179		1	Pelayanan Instalasi Rawat Inap dan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat pada RSUD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (Semester I) di Tanjungpinang	
	180		1	Pelayanan Farmasi dan Pelayanan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (Semester I) di Tanjung Uban	
10	181	Provinsi DKI Jakarta	1	Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap Kelas III Tahun 2010 dan 2011 (s.d. Agustus) pada RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta	
11	182	Provinsi Jawa Tengah	1	Pelayanan Instalasi Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetijono Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2010 dan Semester I 2011 di Blora	
	183		1	Pelayanan Farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moerwardi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 dan Semester I 2011 di Surakarta	
12	184	Provinsi DI Yogyakarta	1	Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (S.D Juli)	
	185		1	Kinerja RSUD Wates TA 2010-2011 (sd Juni 2011) di Wates	
13	186	Provinsi Jawa Timur	1	Efektifitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jatim	
	187		1	Pelayanan Farmasi Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada RSU Haji Surabaya	
	188		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Ibnu Sina Tahun Anggaran 2010 dan 2011 di Gresik	
	189		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2010 dan 2011 di Malang	
	190		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto TA 2010-2011 di Mojokerto	
	191		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Kabupaten Pacitan tahun 2010 dan 2011	
	192		1	Kinerja Efektivitas Pelayanan Farmasi RSUD Waluyo Jati Kabupaten Probolinggo TA 2010 dan 2011	
	193		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 dan 2011 di Sidoarjo	
	194		1	Pengelolaan Pelayanan Farmasi Tahun 2010 dan tahun 2011 pada RSUD dr Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo	
	195		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Gambiran Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 Dan 2011 di Kediri	
14	196	Provinsi Banten	1	Pelayanan Kesehatan TA 2010 dan 2011 (Semester I) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Serang di Serang	
15	197	Provinsi Bali	1	Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Dan Sarana Prasarana Dalam Mendukung Pemberian Pelayanan Kesehatan Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan Di Tabanan	
16	198	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Pelayanan Rawat Inap dan Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah TA 2010 dan 2011 (semester I)	

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
17	199	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Pelayanan Farmasi dan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD Muara Teweh Kab. Barito Utara di Muara Teweh
18	200	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Kefarmasian RSUD H. Damanhuri Barabai Kab Hulu Sungai Tengah TA 2010 dan 2011 (s.d. Oktober)
	201		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin Tahun 2010 dan 2011 (s.d. Oktober)
18	202	Provinsi Sulawesi Utara	1	Efektivitas Pelayanan Rawat Inap dan Farmasi pada RSKD Kelas A Provinsi Sulawesi Utara TA 2010 dan Semester 1 2011 di Manado
19	203	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Efektivitas Pengelolaan Farmasi, Gizi, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia pada BRSD Kabupaten Banggai TA 2010 Dan 2011 (S.D. 30 Juni 2011) di Luwuk
	204		1	Efektivitas Pengelolaan Farmasi, Gizi, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia pada RSD Madani Provinsi Sulawesi Tengah TA 2010 dan 2011 (s.d. 30 Juni 2011) di Palu
	205		1	Efektifitas Pengelolaan Farmasi, Gizi, Sarana, Prasarana dan SDM RSUD Poso TA 2010
20	206	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Kinerja Pelayanan Pasien RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III) di Bantaeng
	207		1	Pelayanan Pasien Jamkesmas dan Jamkesda RSU Massenrempulu TA 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III) Kabupaten Enrekang
	208		1	Kegiatan Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Farmasi dan Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RSUD Syekh Yusuf Kab Gowa TA 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III)
	209		1	Kegiatan Pelayanan Instalasi Rawat Inap dan Perbekalan Farmasi Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III) Pada Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
	210		1	Pelayanan Pasien RSUD Andi Makkasau TA 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III) Kota Parepare
21	211	Provinsi Gorontalo	1	Pelayanan Farmasi dan Pelayanan Rawat Inap pada BLUD RSU Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo di Limboto
22	212	Provinsi Sulawesi Barat	1	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan TA 2010 dan Semester I 2011 pada RSUD Mamuju
23	213	Provinsi Maluku Utara	1	Efektivitas Pelayanan Farmasi dan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit pada Rumah Sakit dr. H. Chasan Boesoerie Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 dan Semester I 2011 di Ternate
24	214	Provinsi Papua	1	Efektivitas Kinerja Manajemen dalam Menunjang Pelayanan Instalasi UGD, Rawat Inap dan Rawat Jalan pada RSUD Biak Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2010 Dan Semester I 2011
	215		1	Pelayanan Gawat Darurat, Rawat Jalan, dan Rawat Inap RSUD Dok II Jayapura TA 2010 s.d September 2011
25	216	Provinsi Papua Barat	1	Pelayanan Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Farmasi TA 2010 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong di Sorong
			50	
IV	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum			
1	217	Provinsi Riau	1	Kinerja Kegiatan Produksi, Distribusi dan Pelayanan Pelanggan PDAM TB 2009 dan 2010 pada PDAM Tirta Kampar
2	218	Provinsi Jambi	1	Efektivitas Proses Produksi Dan Distribusi Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Dan Semester I Tahun 2011
3	219	Provinsi Sumatera Selatan	1	Pengelolaan Penjualan pada PDAM Tirta Bukit Sulap Tahun 2009 dan 2010 di Lubuklinggau
4	220	Provinsi Bengkulu	1	Kegiatan Produksi, Distribusi, Penagihan, Pengelolaan Tunggakan Dan Penanganan Pengaduan PDAM Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 dan 2011 (Semester I) Di Manna
5	221	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Kinerja Produksi Air Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 pada PDAM Kabupaten Bangka

No			Nama Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
6	222	Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja Pelayanan Penyediaan Air Bersih Pada PAM Jaya Badan Regulator, PT Palyja, dan PT Aetra Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	
7	223	Provinsi Jawa Barat	1	Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2010 dan Semester I 2011 di Karawang	
	224		1	Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 dan Semester I 2011 di Singaparna	
	225		1	Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Di Sukabumi Tahun 2010 dan Semester I 2011 di Sukabumi	
8	226	Provinsi Jawa Tengah	1	Kegiatan Produksi Air Pada PDAM Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dan Semester I 2011 di Ungaran	
	227		1	Efektivitas Pengelolaan Proses Produksi dan Distribusi dalam Pemenuhan Kuantitas Air Minum kepada Masyarakat pada PDAM Kabupaten Klaten TA 2010 dan Semester 1 2011	
9	228	Provinsi DI Yogyakarta	1	Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010 Dan 2011 (S.D. Juni) di Sleman	
10	229	Provinsi Banten	1	Pengelolaan Penyediaan Air Minum Tahun Buku 2010 dan Semester I 2011 pada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang di Tangerang	
11	230	Provinsi Bali	1	Efektifitas Pengelolaan Distribusi Air dan Hubungan Pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Badung Tahun 2010 dan 2011 di Denpasar	
12	231	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Efektivitas Pengelolaan Distribusi Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum Menang Mataram Tahun Buku 2010 Dan Semester I Tahun Buku 2011	
13	232	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Tahun 2010 dan 2011 (s.d. September 2011)	
	233		1	Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palangkaraya TA 2010 dan 2011 (s.d. September 2011)	
14	234	Provinsi Kalimantan Timur	1	Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Air Bersih, Kegiatan Distribusi Air Bersih dan Kegiatan Penagihan dan Penanganan Tunggakan serta Keluhan Pelanggan Tahun Anggaran 2010 Dan 2011 (Semester I) pada PDAM Kota Bontang di Bontang	
	235		1	Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Air Bersih, Kegiatan Distribusi Air Bersih dan Kegiatan Penagihan dan Penanganan Tunggakan serta Keluhan Pelanggan Tahun Anggaran 2010 Dan 2011 (Semester I) pada PDAM Kota Samarinda di Samarinda	
	236		1	Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Air Bersih, Kegiatan Distribusi Air Bersih dan Kegiatan Penagihan dan Penanganan Tunggakan serta Keluhan Pelanggan Tahun Anggaran 2010 Dan 2011 (Semester I) pada PDAM Kota Tarakan Kalimantan Timur	
15	237	Provinsi Sulawesi Utara	1	Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dudasudara Tahun Anggaran 2010 Dan 2011 di Bitung	
16	238	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kinerja PDAM Tirta Anoa Kota Kendari Tahun Buku 2010 dan 2011 (S.d. September)	
17	239	Provinsi Gorontalo	1	Efektivitas Kegiatan Pengelolaan Layanan Penyediaan Air Bersih Dalam Mencapai Tujuan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Gorontalo Di Limboto	
18	240	Provinsi Sulawesi Barat	1	Kegiatan Operasional pada PDAM Kabupaten Majene Tahun Buku 2010 Dan Semester I Tahun Buku 2011 di Majene	
19	241	Provinsi Maluku	1	Kinerja PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 dan 2011 di Langgur	
20	242	Provinsi Maluku Utara	1	Efektivitas Program Peningkatan Pendapatan, Penyediaan Air yang Memenuhi Syarat Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas dan Penurunan Tingkat Kehilangan Air pada PDAM Tirta Dhama Kota Ternate Tahun 2010 dan 2011 (s.d. Semester 1) di Ternate	
21	243	Provinsi Papua Barat	1	Perencanaan dan Mekanisme Pelayanan Kepada Pelanggan, Pengelolaan Distribusi Air dan Proses Penanganan Keluhan, Penagihan dan Tunggakan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Manokwari Tahun 2010	
			27		

No	Nama Entitas		Daftar LHP		
			Jml	Objek Pemeriksaan	
V	Pengelolaan Bidang Pendidikan				
	1	244	Provinsi Aceh	1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun TA 2010 dan Semester I 2011 pada Kabupaten Bireun di Bireun
		245		1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun TA 2010 dan Semester I 2011 pada Kota Subulussalam
	2	246	Provinsi Sumatera Utara	1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kota Sibolga di Sibolga
		247		1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan TA 2010 dan 2011 pada Kota Tanjungbalai di Tanjungbalai
		248		1	Efektivitas Pengelolaan Sarana Prasarana TA 2010 dan 2011 Kabupaten Simalungun
	3	249	Provinsi Sumatera Barat	1	Kinerja Pendidikan Terkait Pengelolaan Sarana dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Dalam Menunjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman TA 2010 dan Semester I 2011 di Parit Malintang
		250		1	Kinerja Pendidikan Terkait Pengelolaan Sarana dan Prasarana Serta Siswa dan Bantuan Gratis Siswa pada Pemerintah Kabupaten Solok TA 2010 dan Semester I 2011 di Arosuka
		251		1	Kinerja Pendidikan Terkait Pengelolaan Sarana dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Dalam Menunjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2010 dan Semester I 2011 di Payakumbuh
	4	252	Provinsi Kepulauan Riau	1	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Program Bantuan Transportasi Siswa dan Bantuan Gratis Siswa pada Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (Semester I) di Ranai
	5	253	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Efektivitas Pengelolaan Kualifikasi, Kompetensi Dan Tambahan Penghasilan Tenaga Pendidik Serta Kualifikasi Siswa Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2010 Di Kupang
		254		1	Efektivitas Pengelolaan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu TA 2010 di Atambua
		255		1	Efektivitas Pengelolaan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Ende TA 2010 di Ende.
		256		1	Efektivitas Pengelolaan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2010 Di Waikabubak
		257		1	Efektivitas Pengelolaan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010 di Soe
		258		1	Efektivitas Pengelolaan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 di Kupang
	6	259	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kinerja Pendidikan Pada Pemerintah Kab. Kolaka TA 2010
		260		1	Kinerja Pendidikan Pada Pemerintah Kota Baubau TA 2010
				17	
VI	Upaya Pengendalian Korupsi				
	1	261	Kementerian Keuangan	1	Upaya-upaya Dalam Pengendalian Korupsi atas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
	4	262	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	Upaya Pengendalian Korupsi Pelayanan Paspor Biasa pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Unit Pelayanan Tekhnis Bidang Keimigrasian (Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan Jakarta Utara) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

No			Nama Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
2	263	Provinsi Jawa Barat	1	Upaya Pengendalian Korupsi Dalam Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan Instansi Terkait Pemerintah Kota Cimahi di Cimahi	
3	264	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Upaya-upaya Pengendalian Korupsi Dalam Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Luwu Utara	
			4		
VII	Program Konversi Minyak Tanah (Mitan) ke Liquid Petroleum Gas (LPG)				
1	265	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	1	Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT Pertamina (Persero), Kementerian Perindustrian, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan	
	266		1	Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT Pertamina (Persero) di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan	
			2		
VIII	Efektivitas Pengendalian Pertumbuhan Penduduk				
1	267	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	Efektivitas Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sumatera Utara Serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana (SKPD KB) di Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang	
			1		
IX	Penetapan Formasi dan Pengadaan PNS				
	268	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	1	Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2009 dan 2010 pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta	
	269	Badan Kepegawaian Negara	1	Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2009 dan 2010 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Surabaya dan Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya di Surabaya Serta Instansi Terkait Lainnya	
	270		1	Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kota Bekasi, di Bekasi dan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung di Bandung Serta Instansi Terkait Lainnya	
	271		1	Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, di Tenggarong dan Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarmasin Serta Instansi Terkait Lainnya	
			4		
X	Pengelolaan Bidang Perbankan				
22	272	PT Bank Negara Indonesia Tbk.	1	Pengelolaan Kantor Cabang Luar Negri pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. TB 2010 di Jakarta, London, Tokyo, dan New York	
23	273	PT Bank Tabungan Negara (Persero)	1	Pengelolaan Program e'Batara Pos pada PT BTN (Persero) Tbk Tahun Buku 2009 di Jakarta dan Jawa Barat	
24	274	PT Bank Mandiri Tbk.	1	Efektivitas Penghimpunan Dana Murah melalui Optimalisasi Penghimpunan Dana dari Operating Account Debitur dan Rekanan Jasa Profesi pada Bank Mandiri (Persero) Tbk. Di Jakarta, Bandung dan Surabaya TB 2009	
30	275	Provinsi Kalimantan Barat	1	Efektivitas Penyaluran Kredit Produktif Pada PT Bank Kalbar Tahun Buku 2010 Dan Semester I 2011 di Pontianak	
			4		
XI	Kinerja Lainnya				
1	276	TNI Angkatan Laut	1	Kinerja Dinas Hidro-Oceanografi (DISHIDROS) di Jakarta	
2	277	Kementerian Keuangan	1	Kinerja Proses Perekaman SPT	

No			Nama Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	278		1	Kegiatan Pengawasan atas Importasi Barang Modal yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor	
	279		1	Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Lembaga Keuangan Pada Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di Jakarta TA 2008 dan 2009	
	280		1	Efektivitas Kegiatan Pemeriksaan untuk Menyediakan Informasi yang Valid dalam rangka Pengambilan Keputusan Penyelesaian Piutang Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Instansi Vertikal di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Denpasar dan Makassar	
	281		1	Efektivitas Penggaran Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian Tahun 2010 dan 2011 pada Kementerian Negara PPN/BAPPENAS, Kementerian Keuangan, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara	
	282		1	Pelayanan dan Penatausahaan Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai di Jakarta dan Malang	
	283		1	Pelayanan dan Penatausahaan Fasilitas Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai di Jakarta dan Kediri	
4	284	Kementerian Perdagangan	1	Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pelayanan Jasa Penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) dan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan TA 2010 dan semester I TA 2011 di Jakarta	
5	285	Badan Standarisasi Nasional	1	Efektivitas Kegiatan Akreditasi pada Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Badan Standarisasi Nasional TA 2010 dan Semester I TA 2011 di Jakarta, Bandung dan Surabaya	
6	286	Badan Pertanahan Nasional	1	Kinerja Pengelolaan Kantor Pertanahan Bergerak Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) Tahun 2009, 2010 dan Semester I 2011 pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur	
	287		1	Pengelolaan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun 2009, 2010 dan Semester I 2011 Pada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Selatan	
7	288	Kementerian Perumahan Rakyat	1	Pengelolaan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) pada Lingkungan Perumahan Swadaya Tahun 2009, 2010 dan Semester I 2011 pada Kementerian Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur	
8	289	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Penyiapan Permukiman dan Penempatan dan Penempatan Transmigrasi Serta Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	
10	290	Kementerian Pekerjaan Umum	1	Pengelolaan Infrastruktur Sungai dalam Pengendalian Daya Rusak Air Tahun 2009 dan 2010 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan	
12	291	Kementerian Lingkungan Hidup	1	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper) pada Kementerian Lingkungan Hidup, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, BLH Provinsi Jawa Timur, BLH Provinsi Riau, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Riau	
13	292	Kementerian Pertanian	1	Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2010 dan 2011 pada Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Pontianak dan Palangkaraya	
	293		1	Upaya Pemerintah Dalam Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan TA 2010 dan Semester I 2011 pada Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bandar Lampung, Surabaya, Makassar, Mataram dan Kupang	

No			Nama Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
14	294	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Program Minapolitan Tahun Anggaran 2009, 2010 Dan Semester I 2011 pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan , Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara di Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Pangkal Pinang, Manado dan Ternate	
15	295	Kementerian Dalam Negeri	1	Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pada Ditjen Keuangan Daerah Di Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Bali	
16	296	Kementerian Agama	1	Efektifitas Kebijakan dan Implementasi Pemberian Dana Bansos Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	
17	297	PT Perusahaan Listrik Negara	1	Pelayanan Pelanggan, Pengendalian Susut, dan Keandalan Jaringan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010 di Bandung, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta	
	298		1	Pelayanan Pelanggan, Pengendalian Susut, dan Keandalan Jaringan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010 di Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Tegal	
18	299	PT Aneka Tambang	1	Kinerja Penambangan dan Pengolahan Bijih Emas dan Biji Nikel pada PT Antam (Persero) Tbk Tahun 2010 dan Triwulan III 2011 di Jakarta, Bogor, dan Kolaka	
19	300	PT Jasa Marga	1	Pelayanan Jalan TOL PT Jasa Marga, Tbk. Serta Anak Perusahaan Tahun 2009 DAN 2010 Sem.I di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bandung	
20	301	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	1	Penyediaan Bahan Baku Tebu yang Masak, Bersih dan Segar serta Pengelolaannya untuk Tahun Tanam 2010/2011 dan 2011/2012 pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	
21	302	PT Jamsostek	1	Efektivitas Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Jaminan Hari Tua pada PT Jamsostek (Persero) Tahun Buku 2010 dan 2011 (s.d Semester I) di Jakarta	
25	303	Provinsi Jambi	1	Pengelolaan Usaha Perkreditan Pada PT Bungo Dani Mandiri Utama Kabupaten Bungo Tahun 2010 Dan Semester I Tahun 2011 Di Muara Bungo	
26	304	Provinsi Bengkulu	1	pengelolaan perizinan pada badan pelayanan perizinan terpadu Kota Bengkulu dan instansi terkait TA 2010 dan semester I 2011 di Bengkulu	
27	305	Provinsi Lampung	1	Kinerja Manajemen Aset pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011	
28	306	Prov DKI Jakarta	1	Penyerahan Dan Pengendalian Aset Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	
29	307		1	Pengelolaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Unit Pelayanan PKB Dan BBN-KB Ta 2010 S.D. Triwulan II 2011 Pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Di Jakarta	
	308	Provinsi Kalimantan Barat	1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan dan Peizinan Terpadu Pemerintah Kota Pontianak TA 2010 dan Semester I 2011 di Pontianak	
31	309	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kinerja Pelayanan Perizinan kota Kendari	
			34		
		Jumlah LHP Kinerja	143		
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU					
XII	Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja				
1	310	Mahkamah Agung	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Badan Peradilan di Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan TA 2010 dan Semester I 2011	
2	311	Kejaksaan Republik Indonesia	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2009 dan 2010 pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram	

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	312		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2009 dan 2010 pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang
	313		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2010 dan 2011 pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar
3	314	Kementerian Dalam Negeri	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 Pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan Sulawesi Selatan
	315		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tugas Pembantuan Untuk Daerah Perbatasan dan Belanja Perjalanan Dinas TA 2010 DAN TA 2011 Pada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Papua
4	316	Kementerian Luar Negeri	1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 dan 2010 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Beirut di Libanon
	317		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Bern di Swiss
	318		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 dan 2010 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Brasilia di Brasil
	319		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 dan 2010 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussel di Belgia
	320		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Bucharest di Rumania
	321		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 dan 2010 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Buenos Aires di Argentina
	322		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Colombo di Srilanka
	323		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 dan 2010 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Damascus di Suriah
	324		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Lisabon di Portugal
	325		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Madrid di Kerajaan Spanyol
	326		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Manila di Philipina
	327		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 dan 2010 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Wina di Austria
	328		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City di Philipina
	329		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Mumbai di India
	330		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Perwakilan Tetap Republik Indonesia Jenewa di Swiss
5	331	Kementerian Pertahanan	1	Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2009 dan 2010
6	332	Mabes TNI	1	Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan UO Mabes TNI TA 2009 dan 2010 pada Puskes TNI, Denma Mabes TNI, Paspampres, Bais TNI dan Instansi Terkait di Jakarta dan Kupang
	333		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Komando Pertahanan Udara Nasional (KOHANUDNAS) serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Medan dan Makassar
7	334	TNI AD	1	Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Pada Markas Besar TNI AD di Jakarta
	335		1	Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan UO TNI AD TA 2009 dan 2010 pada Direktorat Kesehatan AD dan jajaran terkait di Jakarta dan Bandung

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	336		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2010 dan 2011 pada Akmil TNI AD di Magelang
8	337	TNI AL	1	Pelaksanaan Anggaran & Kegiatan Tahun 2009 & 2010 pada Disfaslanal dan Jajaran Terkait di Jakarta, Surabaya, Dumai, Tarakan, & Palu
9	338	TNI AU	1	Pelaksanaan Anggaran & Kegiatan TA 2010 & 2011 pada Komando Operasi TNI AU (Koopsau I) di Jakarta, Tanjung Pinang, Medan, & Pontianak
10	339	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) TA. 2010 dan 2011 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta
	340		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) TA. 2009 dan 2010 pada Direktorat Jenderal Imirasi Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Tangerang, Batam, Surabaya dan Denpasar
	341		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) TA. 2010 dan 2011 pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta dan Cilacap
11	342	Kementerian Pertanian	1	PNBP atas Pemanfaatan Aset Negara Tahun 2010 s.d. 2011 pada Kementerian Pertanian serta Instansi terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
12	343	Kementerian Perhubungan	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Satker Bandar Udara Medan Baru, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sumatera Utara
	344		1	Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009, 2010 dan 2011 pada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sumatera Utara
	345		1	Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009, 2010 dan 2011 pada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kemenhub dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Timur
13	346	Kementerian Kesehatan	1	Belanja Perjalanan Dinas dan Pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan pada Badan PPSDM Kementerian Kesehatan TA 2010
	347		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Tugas Pembantuan (TP) Bidang Kesehatan pada Kementerian Kesehatan TA 2009-2010 di RSUD 45 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
	348		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Tugas Pembantuan (TP) Bidang Kesehatan pada Kementerian Kesehatan TA 2009-2010 di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
14	349	Kementerian Lingkungan Hidup	1	Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang Tidak Didukung Bukti Yang Valid pada Kementerian Lingkungan Hidup TA 2009 di Jakarta
15	350	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPBD KUMKM) Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2010 dan Semester I Tahun Anggaran 2011 di Jakarta dan Jawa Tengah
16	351	Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional	1	Belanja Barang dan modal pada Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional
17	352	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Pelaksanaan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Kepolisian Daerah Bengkulu di Bengkulu
	353		1	Pelaksanaan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 dan 2011 pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau di Batam
18	354	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Pasca Bencana TA 2010 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Jambi, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara
19	355	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Pendapatan dan Belanja) Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
20	356	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Pendapatan dan Belanja) Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
21	357	BP Batam	1	Pendapatan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2011 (s.d. 30 November) di Batam
22	358	Provinsi Aceh	1	Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Aceh pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Pemuda dan Olah Raga serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan TA 2010 dan 2012
	359		1	Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Aceh (Dinas Pengairan, Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika serta Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk) TA 2010 dan 2011
	360		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh
	361		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar TA 2010 dan 2011 di Jantho
	362		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil TA 2010 dan 2011 di Singkil
	363		1	Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang TA 2010 dan 2011 di Karang Baru
	364		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur TA 2010 dan 2011 di Idi Rayeuk
	365		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara TA 2011 di Lhoksukon
	366		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan TA 2010 dan 2011 di Tapaktuan
	367		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah TA 2010 dan 2011 di Redelong
	368		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues TA 2010 dan 2011
	369		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya TA 2010 dan 2011 di Suka Makmue
	370		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2010 dan 2011 di Meureudu
	371		1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2010 dan 2011 di Lhokseumawe
2	246	Provinsi Sumatera Utara	1	Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2011
	247		1	Belanja Daerah Kabupaten Batubara TA 2011
	248		1	Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2011
	375		1	Belanja Daerah Kabupaten Karo TA 2011
	376		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	377		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kabupaten Langkat
	378		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan
	379		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kabupaten Nias Utara di Lotu
	380		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai di Sei Rampah
	381		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung
	382		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di Balige
	383		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kota Binjai di Binjai
	384		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kota Medan di Medan

No		Nama Entitas	Daftar LHP			
			Jml	Objek Pemeriksaan		
24	385	Provinsi Sumatera Barat	1	Belanja Daerah Kabupaten Agam TA 2010 dan 2011 di Lubuk Basung		
	386		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2010 dan 2011 di Tua Pejat		
	387		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman TA 2010 dan 2011 di Parit Malintang		
	388		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2010 dan 2011 di Painan		
	389		1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi TA 2010 dan 2011 di Bukit Tinggi		
	390		1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Pariaman TA 2010 dan 2011 di Pariaman		
	391		1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto TA 2010 dan 2011 di Sawahlunto		
	392		1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Solok TA 2010 dan 2011 di Solok		
	393		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang TA 2010 dan 2011 (Triwulan III) di Padang		
	25		394	Provinsi Riau	1	Belanja Modal Kebinamargaan dan Keciptakarya Kab. Kuantan Singingi TA 2010 & 2011
			395		1	Belanja Modal Kebinamargaan dan Keciptakarya TA 2010 dan 2011 Kab. Pelalawan
396		1	Belanja Modal Kebinamargaan dan Keciptakarya TA 2010 dan 2011 Kab. Rokan Hulu			
397		1	Belanja Modal Kebinamargaan dan Keciptakarya TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kota Pekanbaru			
398		1	Pendapatan Asli Dearah Provinsi Riau TA 2010 & 2011 (Semester I) di Pekanbaru			
26	399	Provinsi Jambi	1	Pendapatan Daerah TA 2010 dan Semester I TA 2011 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi		
27	400	Provinsi Sumatera Selatan	1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang		
	401		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi		
	402		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua		
	403		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau		
	404		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kota Pagaram di Pagaram		
	405		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kota Palembang di Palembang		
	406		1	Pendapatan Daerah TA 2010 Dan semester I 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim di Muara Enim		
28	407	Provinsi Bengkulu	1	Belanja Daerah TA 2011 Pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu di Bengkulu		
	408		1	Belanja Daerah TA 2011 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur		
	409		1	Belanja Daerah TA 2011 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur di Bintuhan		
	410		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong TA 2011 di Tubei		
	411		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA 2011 di Mukomuko		
	412		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong TA 2011 di Curup		
	413		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kabupaten Seluma dan Instansi Terkait Lainnya di Tais		

No		Nama Entitas	Daftar LHP			
			Jml	Objek Pemeriksaan		
29	414	Provinsi Lampung	1	Belanja Daerah Bidang Pendidikan Dasar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan TA 2011 di Kalianda		
	415		1	Belanja Daerah Bidang Pendidikan Dasar TA 2011 pada Kabupaten Lampung Timur		
	416		1	Belanja Daerah Bidang Pendidikan Dasar TA 2011 pada Kabupaten Tanggamus		
	417		1	Belanja Daerah Bidang Pendidikan Dasar TA 2011 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di Menggala		
	418		1	Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Semester II Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011		
	419		1	Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan TA 2010 dan 2011 di Kalianda		
	420		1	Pendapatan Daerah Semester II Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih dan Instansi Terkait.		
	421		1	Pendapatan Daerah Semester II Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Sukadana dan Instansi Terkait.		
	422		1	Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Semester II Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 di Kotabumi		
	423		1	Pendapatan Kota Bandar Lampung Semester II Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011		
	424		1	Pendapatan Daerah Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 pada Pemerintah Kota Metro		
	30		425	Provinsi Bangka Belitung	1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat TA 2011 di Muntok
			426		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali
			427		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung TA 2011 di Tanjungpandan
428		1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang TA 2011 di Pangkalpinang			
429		1	Pendapatan Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d. Semester I TA 2011) pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang			
430		1	Penerimaan Pendapatan Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d. Semester I TA 2011) pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di Muntok			
31	431	Provinsi Kepulauan Riau	1	Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 Dan 2011 (S.D Triwulan III) Di Kijang		
	432		1	Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Karimun TA 2010 Dan 2011 (S.D Triwulan III) Di Tanjungbalai Karimun		
	433		1	Belanja Modal TA 2010 Dan 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Di Tarempa		
	434		1	Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Batam TA 2010 Dan 2011 (s.d. Triwulan III) Di Batam		
32	435	Provinsi DKI Jakarta	1	Belanja Daerah Pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta TA 2010 di Jakarta		
	436		1	Belanja Daerah TA 2010 dan Semester I TA 2011 Serta Kerjasama Pemanfaatan Lahan Taman Margasatwa Ragunan Pada Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta		
	437		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 (Smt I) Pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta		
	438		1	Belanja Daerah TA 2011 Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta		
	439		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 Pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta di Jakarta		
	440		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta		
	441		1	Belanja Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta TA 2011 di Jakarta		

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	442		1	Belanja Pegawai, Pengelolaan Aset Peralatan dan Mesin di SDN dan TKN, Pertanggungjawaban Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	443		1	Belanja Daerah Pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta TA 2010 dan 2011 di Jakarta
	444		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 Pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	445		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	446		1	Belanja Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2011 di Jakarta
	447		1	Pendapatan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir TA 2010 dan 2011 (Semester I) Pada Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya
33	448	Provinsi Jawa Barat	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat di Bandung, Bogor, dan Cirebon
	449		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah
	450		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur di Cianjur
	451		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Indramayu di Indramayu
	452		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Subang di Subang
	453		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu
	454		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Sumedang di Sumedang
	455		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna
	456		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kota Bandung di Bandung
	457		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kota Bekasi di Bekasi
	458		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kota Bogor di Bogor
	459		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kota Cirebon di Cirebon
	460		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kota Sukabumi di Sukabumi
	461		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya di Tasikmalaya
	462		1	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
	463		1	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang
	464		1	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber
	465		1	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Garut di Garut
	466		1	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Karawang di Karawang
	467		1	Pendapatan Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Kuningan di Kuningan
	468		1	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Sumedang di Sumedang
	469		1	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna

No		Nama Entitas	Daftar LHP			
			Jml	Objek Pemeriksaan		
34	470	Provinsi Jawa Tengah	1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang		
	471		1	Belanja Daerah TA 2010 dan Semester I Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Kabupaten Demak di Demak		
	472		1	Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Kebumen TA 2010 dan 2011 (s.d. Agustus) di Kebumen		
	473		1	Belanja Daerah TA 2010 dan Semester I Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Kabupaten Kudus di Kudus		
	474		1	Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Magelang TA 2010 dan 2011 (s.d. Agustus) di Kota Mungkid		
	475		1	Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan TA 2010 dan 2011 di Kajen		
	476		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Pemalang di Pemalang		
	477		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Sragen di Sragen		
	478		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo		
	479		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Tegal di Slawi		
	480		1	Belanja Daerah TA 2010 s.d. Triwulan III TA 2011 pada Pemerintah Kota Semarang di Semarang		
	481		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d. Juni) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas di Purwokerto		
	482		1	Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah TA 2010 dan 2011 (s.d. Juli) pada Pemerintah Kabupaten Boyolali di Boyolali		
	483		1	Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah TA 2010 dan 2011 (s.d. Juli) pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Karanganyar		
	484		1	Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah TA 2010 dan 2011 (s.d. Agustus) pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo di Wonosobo		
	485		1	Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah TA 2010 dan 2011 (s.d. Agustus) pada Pemerintah Kota Magelang di Magelang		
	486		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2010 dan Semester I Tahun 2011 Pada Pemerintah Kota Tegal di Tegal		
	35		487	Provinsi DI Yogyakarta	1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2011 di Wonosari
			488		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman TA 2011 (s.d. September 2011) di Beran
			489		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta TA 2010 dan 2011 di Yogyakarta
490		1	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2011 s.d. September di Yogyakarta			
491		1	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bantul TA 2011 s.d. September di Bantul			
36	492	Provinsi Jawa Timur	1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso TA 2010 dan Semester I 2011 di Bondowoso		
	493		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik TA 2010 dan Semester I 2011		
	494		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun TA 2010 dan s.d. Triwulan III 2011 di Madiun		
	495		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto TA 2010 dan Semester I 2011 di Mojokerto		
	496		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi TA 2010 dan Semester I 2011		
	497		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan TA 2010 dan Semester I 2011 di Pasuruan		

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	498		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2010 dan Semester I 2011 di Sidoarjo
	499		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2010 dan Semester I 2011
	500		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Batu TA 2010 dan Semester 1 2011
41	501	Provinsi Bali	1	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kabupaten Gianyar di Gianyar
	502		1	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2010 Dan 2011 (s.d. Juni) Pada Pemerintah Provinsi Bali Di Denpasar
	503		1	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2010 Dan 2011 (s.d. Juni) Pada Kabupaten Gianyar Di Gianyar
	504		1	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2010 Dan 2011 (s.d. Juni) Pada Kabupaten Jembrana Di Negara
38	505	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (Semester I)
	506		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (Semester I)
	507		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (Semester I)
	508		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (Semester I)
	509		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (s.d.Triwulan III)
	510		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (Semester I)
39	511	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Belanja Daerah TA 2011 (S.d 30 Oktober 2011) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
	512		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d 30 November 2011) Pemerintah Kabupaten Alor di Kalabahi
	513		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d September 2011) pada Pemerintah Kabupaten Kupang di Oelamasi
	514		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d 30 September 2011) pada Pemerintah Kabupaten Lembata di Lewoleba
	515		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d 30 September 2011) Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur di Borong
	516		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d 30 September 2011) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a
	517		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d 30 September 2011) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak
	518		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d 30 September 2011) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka
	519		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d 30 September 2011) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu
	520		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2011 (s.d 31 Oktober 2011) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
	521		1	Pendapatan Daerah TA 2010 dan 2011 (Semester 1) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
	522		1	Pendapatan Daerah TA 2010 dan 2011 Pemerintah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu
	523		1	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa TA 2011 (s.d 30 November 2011) Pemerintah Kota Kupang di Kupang
40	524	Provinsi Kalimantan Barat	1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kota Pontianak di Pontianak
	525		1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kota Singkawang di Singkawang
41	526	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur TA 2011 (s.d 30 November)

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	527		1	Pelaksanaan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas TA 2011 (s.d. 30 November 2011)
	528		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan TA 2011 (s.d. 30 November 2011)
	529		1	Pelaksanaan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2011 (s.d. 30 Nopember)
	530		1	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2011 (s.d. 30 Nopember)
	531		1	Pelaksanaan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya TA 2011 (s.d. 30 Nopember 2011)
	532		1	Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan TA 2011 (s.d. 30 Nopember 2011)
	533		1	Belanja Modal Kabupaten Sukamara TA 2011 (s.d. 30 Nopember 2011)
	534		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d. Agustus 2011) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
	535		1	Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya TA 2010 dan 2011 (s.d. Agustus 2011) pada Kota Palangkaraya
42	536	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru TA 2010 dan 2011
	537		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
	538		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kota Banjarmasin di Banjarmasin
43	539	Provinsi Kalimantan Timur	1	Pendapatan Daerah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Balikpapan dan Tarakan
	540		1	Pendapatan TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
	541		1	Pendapatan Daerah TA. 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kota Tarakan di Tarakan
44	542	Provinsi Sulawesi Utara	1	Pendapatan Daerah TA 2011 (s.d. November) pada Pemerintah Kota Kotamobagu di Kotamobagu
	543		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2010 dan Tahun 2011 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kota Manado di Manado
45	544	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto di Bontosunggu
	545		1	Belanja Barang/Jasa Dan Belanja Modal TA 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
	546		1	Belanja Barang/Jasa Dan Belanja Modal TA 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
	547		1	Belanja Barang/Jasa Dan Belanja Modal TA 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
	548		1	Belanja Barang/Jasa Dan Belanja Modal TA 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kota Palopo
46	549	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan Pada Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2010 dan 2011
	550		1	Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2010 dan 2011
	551		1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan Pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2010 dan 2011
	552		1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan Pada Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 dan 2011
47	553	Provinsi Gorontalo	1	Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo TA 2010 dan 2011 di Gorontalo
	554		1	Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato di Marisa
	555		1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Gorontalo TA 2010 dan 2011 di Gorontalo

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	556		1	Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo TA 2010-2011 di Limboto
	557		1	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Gorontalo di Gorontalo
48	558	Provinsi Sulawesi Barat	1	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA 2010 dan 2011 (s.d. September 2011) pada Pemerintah Kabupaten Mamasa di Mamasa
49	559	Provinsi Maluku Utara	1	Belanja Modal Tahun 2011 dan Belanja Daerah Tahun 2010 yang Signifikan pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara
	560		1	Belanja Modal Tahun 2011 dan Belanja Daerah Tahun 2010 yang Signifikan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
	561		1	Belanja Modal Tahun 2011 dan Belanja Daerah Tahun 2010 yang Signifikan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
	562		1	Belanja Modal TA 2011 dan Belanja Daerah TA 2010 yang Signifikan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di Weda
	563		1	Belanja Modal TA 2011 dan Belanja Daerah TA 2010 yang Signifikan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur di Maba
	564		1	Belanja Modal Tahun TA 2011 dan Belanja Daerah TA 2010 yang signifikan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
	565		1	Belanja Modal TA 2011 dan Belanja Daerah TA 2011 yang Signifikan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula
	566		1	Belanja Modal TA 2010 dan TA 2011 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai di Daruba
	567		1	Belanja Modal TA 2011 dan Belanja Daerah TA 2010 yang Signifikan Pada Pemerintah Kota Ternate di Ternate
	568		1	Belanja Modal TA 2011 dan Belanja Daerah TA 2010 yang Signifikan Pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan di Soasio
	569		1	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Semester I TA 2011 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
	570		1	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Semester I TA 2011 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur di Maba
50	571	Provinsi Papua	1	Belanja Kabupaten Deiyai TA 2009 dan 2010 di Waghete
	572		1	Belanja Kabupaten Intan Jaya TA 2010 di Sugapa
	573		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Puncak TA 2010 di Ilaga
	574		1	Belanja Respek Pemerintah Provinsi Papua TA 2010 dan 2011 di Jayapura
	575		1	Belanja Respek Pemerintah Kabupaten Biak Numfor TA 2010 dan 2011 di Biak
	576		1	Belanja Dana Respek pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel TA 2010-2011
	577		1	Belanja Respek Kabupaten Jayapura TA 2010 dan 2011 di Sentani
	578		1	Belanja Respek Pemerintah Kabupaten Jayawijaya TA 2010 dan 2011
	579		1	Belanja Dana Respek Kabupaten Keerom TA 2010 dan 2011 di Waris
	580		1	Belanja Dana Respek Pemerintah Kabupaten Merauke TA 2010 dan 2011
	581		1	Belanja Dana Respek pada Pemerintah Kabupaten Nabire TA 2010-2011
	582		1	Belanja Respek Pemerintah Kabupaten Supiori TA 2010 dan 2011 di Sorendiweri
	583		1	Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Provinsi Papua TA 2010 dan 2011 (Semester I) di Jayapura
	584		1	Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Jayapura TA 2010-2011 (Semester I)
	585		1	Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Merauke TA 2010-2011 (Semester I)
	586		1	Pendapatan Asli Daerah pada Kota Jayapura TA 2011 (s.d Oktober)

No	Nama Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
			277	
XIII	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan, Kepabeanaan dan Cukai			
1	587	11 Kementerian, 9 Pemerintah Provinsi, dan 10 Pemerintah Kabupaten/Kota	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBN dan APBD TA 2010 pada 11 Kementerian, 9 Pemerintah Provinsi, dan 10 Pemerintah Kabupaten/Kota
2	588	Kementerian Dalam Negeri	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBN TA 2010 pada Kementerian Dalam Negeri
3	589	Kementerian Pertahanan	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBN TA 2010 pada Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes AD, Mabes AL, Mabes AU
4	590	Kementerian Keuangan	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBN TA 2010 pada Kementerian Keuangan
	591		1	Piutang dan Penerimaan Pajak TA 2011 pada Kantor Pusat DJP Wajib Pajak Besar Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
	592		1	Piutang dan Penerimaan Pajak TA 2011 pada Kanwil DJP Jakarta Barat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
	593		1	Piutang dan Penerimaan Pajak TA 2011 pada Kanwil DJP Jakarta Utara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
	594		1	Piutang dan Penerimaan Pajak TA 2011 pada Kanwil DJP Sumatera Utara I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
	595		1	Piutang dan Penerimaan Pajak TA 2011 pada Kanwil DJP Jawa Barat II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
	596		1	Piutang dan Penerimaan Pajak TA 2011 pada Kanwil DJP Jawa Tengah I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
	597		1	Piutang dan Penerimaan Pajak TA 2011 pada Kanwil DJP Jawa Timur I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
	598		1	Piutang dan Penerimaan Pajak TA 2011 pada Kanwil DJP Bali Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
	599		1	Piutang dan Penerimaan Pajak TA 2011 pada Kanwil DJP Sulselbartra Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
	600		1	Pengelolaan Penerimaan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi Tahun 2010 pada Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta
	601		1	Pengelolaan Penerimaan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi Tahun 2010 pada BP Migas dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) HESS (Indonesia-Pangkajene) Limited Beserta Rekan di Jakarta dan Kuala Lumpur-Malaysia
	602		1	Pengelolaan Penerimaan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi Tahun 2010 pada BP Migas dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Santos (Sampang) Pty Ltd Beserta Para Partner Terkait di Jakarta dan Adelaide-Australia
	603		1	Pengelolaan Penerimaan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi Tahun 2010 pada BP Migas dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) BP Berau Ltd (Area off. Berau Kepala Burung Irian Jaya) Beserta Para Partner Terkait di Jakarta dan London-Inggris
	604		1	Pengelolaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor PErtambangan Minyak dan Gas Bumi Tahun Pajak 2010 pada Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, BP Migas, Serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) HESS (Indonesia-Pangkajene) Ltd., Santos (Sampang) Pty. Ltd. Beserta para Partner Terkait di Jakarta, Gresik, dan Pasuruan
	605		1	Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai serta Penerimaan Negara Lainnya pada Kantor PUSat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Jakarta, KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, KPPBC Tipe Madya Pabean Dumai dan KPPBC Tipe A2 Tanjung Pinang di Jakarta, Surabaya, Semarang, Dumai dan Tanjung Pinang
5	606	Kementerian Perindustrian	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBN TA 2010 pada Kementerian Perindustrian

No			Nama Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
6	607	Kementerian Perhubungan	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBN TA 2010 pada Kementerian Perhubungan	
7	608	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBN TA 2010 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
8	609	Kementerian Kesehatan	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBN TA 2010 pada Kementerian Kesehatan	
9	610	Kementerian Agama	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBN TA 2010 pada Kementerian Agama	
10	611	Kementerian Pekerjaan Umum	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBN TA 2010 pada Kementerian Pekerjaan Umum	
11	612	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBN TA 2010 pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
12	613	Kepolisian Republik Indonesia	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBN TA 2010 pada Kepolisian Republik Indonesia	
13	614	Provinsi Sumatera Utara	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Kota Medan	
14	615	Provinsi Riau	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Kota Pekanbaru	
15	616	Provinsi Jambi	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 dan Semester I TA 2011 pada Pemerintah Kabupaten Tebo di Muara Tebo	
	617		1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 dan Semester I TA 2011 pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi	
16	618	Provinsi Sumatera Selatan	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Provinsi Sumatera Selatan	
	619		1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Kabupaten Musi Banyu Asin	
17	620	Provinsi DKI Jakarta	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Provinsi DKI Jakarta	
18	621	Provinsi Jawa Barat	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Provinsi Jawa Barat	
19	622	Provinsi Jawa Tengah	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Provinsi Jawa Tengah	
	623		1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Kota Semarang	
20	624	Provinsi Jawa Timur	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Provinsi Jawa Timur	
	625		1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Kota Surabaya	
21	626	Provinsi Banten	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Provinsi Banten	
22	627	Provinsi Bali	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Provinsi Bali	
	628		1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Kabupaten Tabanan	
23	629	Provinsi Kalimantan Timur	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Kabupaten Kutai Kartanegara	
	630		1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Kabupaten Kutai Timur	
24	631	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Pemungutan, Penyetoran, Penerimaan Pajak TA 2010-2011 Kab Morowali	
25	632	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Provinsi Sulawesi Selatan	
	633		1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Kota Makassar	
26	634	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Pajak di Bendahara Pengeluaran Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2010	

No			Nama Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		635		1	Pajak di Bendahara Pengeluaran Pada Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2010
		636		1	Pajak di Bendahara Pengeluaran Pada Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2010
		637		1	Pajak di Bendahara Pengeluaran Pada Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2010
27	638	Provinsi Maluku		1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Kabupaten Merauke
28	639	Provinsi Papua		1	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010 pada Provinsi Papua
				53	
XIV	Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak				
	1	640	Kementerian Kehutanan	1	Pengelolaan PNBPN Sektor Kehutanan, Rekening Pembangunan Hutan, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan TA 2009 s.d. 2011 (Triwulan III) pada Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua
		641		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Provinsi Riau Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Pekanbaru
		642		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya Di Bengkalis
		643		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Tembilahan
		644		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Pelalawan Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Pangkalan Kerinci
		645		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Sekayu
		646		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Beliti
		647		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Provinsi Jawa Timur Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Surabaya

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	648		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banyuwangi Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Banyuwangi
	649		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Bojonegoro Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Bojonegoro
	650		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Madiun Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Madiun
	651		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Pontianak
	652		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Ketapang Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Ketapang
	653		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Sungai Raya
	654		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Melawi Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Nanga Pinoh
	655		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Sintang Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Sintang
	656		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Palangkaraya
	657		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Katingan Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Kasongan
	658		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Sampit

No			Nama Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		659		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Seruyan Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Kuala Pembuang
		660		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Samarinda
		661		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Berau Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Redeb
		662		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Bulungan Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Selor
		663		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kertanegara Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Tenggarong
		664		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Labuha
		665		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Timur Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Maba
		666		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Utara Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Tobelo
		667		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Soasio
		668		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Waris

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	669		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Memberamo Raya Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Kasonaweja
	670		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Mimika Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Timika
	671		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Nabire Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Nabire
	672		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Sarmi Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Sarmi
	673		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Provinsi Papua Barat Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Manokwari
	674		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Sorong Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Aimas
	675		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Raja Ampat Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Waisai
	676		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 S.D. 2011 (Triwulan III) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Manimeri
2	677	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Semester I Tahun 2011 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Instansi Terkait Lainnya di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Jakarta, Samarinda, Banjarmasin dan Palangkaraya.
	678		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan Umum dan Lingkungan Pertambangan Batubara Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Semester I Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Tamiang Layang.
	679		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan Umum dan Lingkungan Pertambangan Batubara Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Semester I Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Buntok.

No			Nama Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		680		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan Umum dan Lingkungan Pertambangan Batubara Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Semester I Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Instansi Terkait Lainnya di Tenggarong.
		681		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan Umum dan Lingkungan Pertambangan Batubara Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Semester I Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Penajem.
		682		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan Umum dan Lingkungan Pertambangan Batubara Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Semester I Tahun 2011 pada Pemerintah Kota Samarinda dan Instansi Terkait Lainnya di Samarinda.
		683		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan Umum dan Lingkungan Pertambangan Batubara Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Semester I Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Tapin dan Instansi Terkait Lainnya di Rantau.
		684		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan Umum dan Lingkungan Pertambangan Batubara Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Semester I Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Instansi Terkait Lainnya di Martapura
				45	
XVI	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				
	1	685	Kementerian Keuangan	1	Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2010 dan Kanwil DJP Jawa Tengah I, Kanwil DJP Jawa Timur III, Kanwil DJP Kalimantan Selatan, Kanwil DJP Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2009 dan 2010
		686		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak TA 2010 di Jakarta
		687		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dan Instansi Vertikal Dibawahnya serta Instansi Terkait TA 2009 dan 2010 di Semarang
		688		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dan Instansi Vertikal Dibawahnya serta Instansi Terkait TA 2009 dan 2010 di Malang
		689		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara dan Instansi Vertikal Dibawahnya serta Instansi Terkait TA 2009 dan 2010 di Mataram
		690		1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah dan Instansi Vertikal Dibawahnya serta Instansi Terkait TA 2009 dan 2010 di Banjarmasin
	2	691	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Pengadaan barang dan Jasa TA 2008, 2009, dan 2010 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta, Padang, Jogjakarta dan Banjarnegara
		692		1	Pengadaan barang dan Jasa serta Block Grant di Kementerian Pendidikan Nasional TA 2008, 2009 dan 2010 pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
		693		1	Pengadaan barang dan Jasa TA 2008, 2009 dan 2010 pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
	3	694	Provinsi DKI Jakarta	1	Pengadaan Alat Komunikasi UHF Tetra Tahap II TA 2009 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	4	695	Provinsi Kalimantan Timur	1	Pengadaan barang dan Jasa TA 2008, 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
	5	696	Universitas Sumatera Utara	1	Pengadaan barang dan Jasa TA 2008, 2009 dan 2010 pada Universitas Sumatera Utara

No			Nama Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
6	697	Universitas Andalas	1	Pengadaan barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan Indonesia TA 2008, 2009 dan 2010 pada Universitas Andalas	
7	698	Universitas Riau	1	Pengadaan barang dan Jasa TA 2008, 2009 dan 2010 pada Universitas Riau	
8	699	Universitas Jambi	1	Laporan Hasil Reviu Permasalahan pada Universitas Jambi	
9	700	Universitas Indonesia	1	Pengadaan barang dan Jasa TA 2008, 2009 dan 2010 pada Universitas Indonesia	
10	701	Institut Teknologi Bandung	1	Pengadaan barang dan Jasa TA 2008, 2009 dan 2010 pada Institut Teknologi Bandung di Bandung	
11	702	Universitas Padjajaran	1	Pengadaan barang dan Jasa TA 2008, 2009 dan 2010 pada Universitas Padjajaran di Bandung	
12	703	Universitas Airlangga	1	Pengadaan barang dan Jasa TA 2008, 2009 dan 2010 pada Universitas Airlangga	
13	704	Universitas Gajah Mada	1	Pengadaan barang dan Jasa TA 2008, 2009 dan 2010 pada Universitas Gajah Mada di Yogyakarta	
14	705	Institut Teknologi Sepuluh November	1	Pengadaan barang dan Jasa TA 2008, 2009 dan 2010 pada Institut Teknologi Sepuluh November di Surabaya	
15	706	Universitas Udayana	1	Pengadaan barang dan Jasa TA 2008, 2009 dan 2010 pada Universitas Udayana	
16	707	Universitas Mataram	1	Pengadaan barang dan Jasa TA 2008, 2009 dan 2010 pada Universitas Mataram	
17	708	Universitas Nusa Cendana	1	Pengadaan barang dan Jasa TA 2008, 2009 dan 2010 pada Universitas Nusa Cendana di Kupang	
18	709	Universitas Lambung Mangkurat	1	Pengadaan barang dan Jasa TA 2008, 2009 dan 2010 pada Universitas Lambung Mangkurat	
19	710	Universitas Haluoleo	1	Pengadaan barang dan Jasa TA 2008, 2009 dan 2010 pada Universitas Haluoleo di Kendari	
20	711	Universitas Sam Ratulangi	1	Pengadaan barang dan Jasa TA 2008, 2009 dan 2010 pada Universitas Sam Ratulangi	
21	712	Universitas Mulawarman	1	Pengadaan barang dan Jasa TA 2008, 2009 dan 2010 pada Universitas Mulawarman	
			28		
XVII	Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur				
1	713	Provinsi Lampung	1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pemerintah Provinsi Lampung TA 2011	
	714		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat TA 2011 di Liwa	
	715		1	Belanja Daerah (Infrastruktur Jalan dan Jembatan) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah TA 2011 di Gunungsugih	
	716		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara TA 2011 di Kotabumi	
	717		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pemerintah Kota Bandar Lampung TA 2011	
2	718	Provinsi Jambi	1	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Tebing Tinggi - Kuala Tungkal pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal	
3	719	Provinsi Jawa Tengah	1	Belanja Bidang Infrastruktur dan Bantuan Sosial TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara	
4	720	Provinsi Jawa Timur	1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2010 (Khusus Kegiatan Multi Years) dan 2011 di Surabaya	
	721		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi TA 2011 di Banyuwangi	
	722		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pada Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2011 di Blitar	
	723		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pada Pemerintah Kabupaten Jombang TA 2010 dan 2011 di Jombang	

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	724		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pada Pemerintah Kabupaten Kediri TA 2011 di Kediri
	725		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pada Pemerintah Kabupaten Lamongan TA 2011 di Lamongan
	726		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pada Pemerintah Kabupaten Madiun TA 2011
	727		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto TA 2011
	728		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan TA 2011 di Pamekasan
	729		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan TA 2011 di Pasuruan
	730		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo TA 2011
	731		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pada Pemerintah Kota Pasuruan TA 2011 di Pasuruan
5	732	Provinsi Kalimantan Barat	1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur TA 2011 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
	733		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur TA 2011 pada Pemerintah Kabupaten Ketapang di Ketapang
	734		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur TA 2011 pada Pemerintah Kabupaten Landak di Ngabang
	735		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur TA 2011 pada Pemerintah Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh
	736		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur TA 2011 pada Pemerintah Kabupaten Sekadau di Sekadau
	737		1	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur TA 2011 pada Pemerintah Kabupaten Sintang di Sintang
			25	
XVIII	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Pemilihan Kepala Daerah			
1	738	Provinsi Jambi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TA 2010 s.d. September 2011 pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Batang Hari Serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Bulan
2	739		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TA 2010 s.d. September 2011 pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Bungo Serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Bungo
	740		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TA 2010 s.d. September 2011 pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Muaro Jambi Serta Instansi Terkait Lainnya di Sengeti
	741		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TA 2010 s.d. September 2011 pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Sarolangun Serta Instansi Terkait Lainnya di Sarolangun
	742		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TA 2010 s.d. September 2011 pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Serta Instansi Terkait Lainnya di Kuala Tungkal
	743		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TA 2010 s.d. September 2011 pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Sabak
	744		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TA 2010 s.d. September 2011 pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Tebo Serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Tebo

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	745		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TA 2010 s.d. September 2011 pada KPU dan Panwaslu Kota Sungai Penuh Serta Instansi Terkait Lainnya
2	746	Provinsi Kepulauan Riau	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
	747		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilukada Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Karimun di Tanjungbalai Karimun
	748		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna di Ranai
	749		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam di Batam
3	750	Provinsi DI Yogyakarta	1	Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan dan Pengamanan Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 di Wates
4	751	Provinsi Banten	1	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pandeglang di Pandeglang
	752		1	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Cilegon di Cilegon
	753		1	Pertanggungjawaban Keuangan Pemilukada pada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilukada Kota Tangerang Selatan di Pamulang
			16	
XIV	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial			
1	754	Kementerian Agama	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bansos TA 2009, 2010 dan 2011 Pada Sekretariat Jenderal, Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Hindu dan Dirjen Bimas Budha Kementerian Agama RI Serta Instansi Terkait Lainnya
2	755	Provinsi Riau	1	Belanja Bantuan Sosial TA 2010 dan 2011 (s.d Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis
	756		1	Belanja Bantuan Sosial TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
3	757	Provinsi DKI Jakarta	1	Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan TA 2010 dan Semester I TA 2011 Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4	758	Provinsi Jawa Timur	1	Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan TA 2010 dan Semester I 2011 pada Pemerintah Kabupaten Magetan
	759		1	Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan TA 2010 dan Semester I 2011 pada Pemerintah Kabupaten Tuban
5	760	Provinsi Bali	1	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Bantuan Sosial TA 2010 dan 2011 (s.d. September 2011) Pada Pemerintah Kabupaten Bangli
	761		1	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Bantuan Sosial TA 2010 dan 2011 (s.d. September 2011) Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng
	762		1	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2010 dan 2011 (s.d. September 2011)
	763		1	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Bantuan Sosial TA 2010 dan 2011 (s.d. September 2011) Pada Pemerintah Kabupaten Klungkung
6	764	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan TA 2010 dan 2011 (s.d. 30 September 2011) Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
	765		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan TA 2010 dan 2011 (s.d. 30 September 2011) Pada Pemerintah Kabupaten Bima

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	766		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan TA 2010 dan 2011 (s.d. 30 September 2011) Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
	767		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan TA 2010 dan 2011 (s.d. 30 September 2011) Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
	768		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan TA 2010 dan 2011 (s.d. 30 September 2011) Pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa
7	769	Provinsi Sulawesi Utara	1	Belanja Bantuan, Hibah dan Belanja Modal Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2011 Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
	770		1	Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Hibah TA 2011 Pada Pemerintah Bolaang Mongondow
	771		1	Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Hibah TA 2011 Pada Pemerintah Bolaang Mongondow Timur
	772		1	Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Partai Politik TA 2010 dan 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
	773		1	Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Partai Politik TA 2010 dan 2011 Pada Pemerintah Kota Bitung
	774		1	Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Belanja Modal TA 2010 dan 2011 Pada Pemerintah Kota Manado
8	775	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Belanja Bantuan Sosial, Keuangan dan Hibah TA 2010 dan 2011 Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
	776		1	Belanja Bantuan Sosial, Keuangan dan Hibah TA 2010 dan 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una
	777		1	Belanja Bantuan Sosial, Keuangan dan Hibah TA 2010 dan 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli
9	778	Provinsi Sulawesi Barat	1	Belanja Bantuan Sosial TA 2010 dan 2011 Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
	779		1	Belanja Bantuan Sosial TA 2009, 2010, dan 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju
10	780	Provinsi Maluku	1	Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Tidak Terduga TA 2010 dan 2011 Pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki
	781		1	Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan TA 2010 dan 2011 Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru
11	782	Provinsi Papua Barat	1	Belanja Daerah untuk Bantuan Sosial dan Hibah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat
	783		1	Belanja Daerah untuk Bantuan Sosial dan Hibah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Fakfak
	784		1	Belanja Daerah untuk Bantuan Sosial dan Hibah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Kaimana
	785		1	Belanja Daerah untuk Bantuan Sosial dan Hibah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Manokwari
	786		1	Belanja Daerah untuk Bantuan Sosial dan Hibah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Maybrat
	787		1	Belanja Daerah untuk Bantuan Sosial dan Hibah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
	788		1	Belanja Daerah untuk Bantuan Sosial dan Hibah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Sorong
	789		1	Belanja Daerah untuk Bantuan Sosial dan Hibah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan
	790		1	Belanja Daerah untuk Bantuan Sosial dan Hibah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Tambrau
	791		1	Belanja Daerah untuk Bantuan Sosial dan Hibah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
	792		1	Belanja Daerah untuk Bantuan Sosial dan Hibah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	793		1	Belanja Daerah untuk Bantuan Sosial dan Hibah TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kota Sorong
			40	
XV	Manajemen/Pengelolaan Aset			
1	794	Kementerian Pekerjaan Umum	1	Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan TA 2010 dan 2011 Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
	795		1	Pengelolaan Persediaan Kawat Bronjong Tahun 2007 s.d. Bulan Juli 2011 pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Instansi Terkait di Sulawesi Tengah
2	796	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Pengelolaan Barang Milik Negara TA 2010 dan Semester I 2011 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nangroe Aceh Darussalam di Jakarta, Semarang, Makassar, dan Banda Aceh
3	797	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1	Pengelolaan Aset pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2010 dan 2011 di Jakarta (KHP)
4	798	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK)	1	Pengelolaan Aset-aset Negara pada Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) di Jakarta
5	799	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK)	1	Pengelolaan Aset-aset Negara pada Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) di Jakarta
6	800	Provinsi DKI Jakarta	1	Pengelolaan Aset Kerjasama dan Sertifikasi Tanah Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
7	801	Provinsi Jawa Timur	1	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk per 30 Juni 2011
	802		1	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah per 30 Juni 2011 pada Pemerintah Kab. Trenggalek
	803		1	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kota Blitar per 30 Juni 2011
	804		1	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah per 30 Juni 2011 pada Pemerintah Kota Malang
8	805	Provinsi Bali	1	Manajemen Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Periode s.d. 30 Juni di Bangli
9	806	Provinsi Kalimantan Barat	1	Manajemen Aset TA 2010 dan 2011 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
	807		1	Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap TA 2010 dan 2011 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang
	808		1	Manajemen Aset TA 2010 dan 2011 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Sambas di Sambas
	809		1	Manajemen Aset TA 2010 dan 2011 (Semester I) pada Pemerintah Kota Singkawang di Singkawang
10	810	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2010 dan 2011 (s.d Juni) Kpada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di Marabahan
11	811	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang TA 2010 Di Pinrang
12	812	Provinsi Sulawesi Barat	1	Pengelolaan Aset pada Kabupaten Mamuju Utara TA 2010 dan 2011 (smt I)
13	813	Provinsi Maluku Utara	1	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2010 dan Semester I Tahun Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
	814		1	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2010 dan Semester I Tahun Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
			21	
XVI	Penyertaan Modal Pemerintah			
1	815	Pusat Investasi Pemerintah	1	Proses Pembelian 7% Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara Tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah Untuk dan Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
2	816	Provinsi Jambi	1	Penyertaan Modal dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada PT Jambi Indoguna Internasional dan PT Simota Putra Parayudha di Jambi
3	817	Provinsi Lampung	1	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung pada Badan Usaha Milik Daerah dan Entitas Lainnya
	818		1	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Badan Usaha Milik Daerah
4	819	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang
5	820	Provinsi Jawa Barat	1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
6	821	Provinsi Jawa Tengah	1	Penyertaan Modal, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Kajen
7	822	Provinsi DI Yogyakarta	1	Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Provinsi DIY dengan PT Jogja Tugu Trans (JTT) dan Realisasi APBD Terkait Pelaksanaan Perjanjian pada Pemerintah Provinsi DIY dan PT JTT di Yogyakarta dan Sleman
8	823	Provinsi Jawa Timur	1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Madiun
9	824	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
	825		1	Pemeriksaan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Mataram
10	826	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d. November 2011) Pemerintah Kabupaten Flores Timur di Larantuka
	827		1	Pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d. November 2011) Pemerintah Kabupaten Kupang di Oelamasi
	828		1	Pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d. 30 November 2011) Pemerintah Kabupaten Manggarai di Ruteng
	829		1	Pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d. 30 November 2011) Pemerintah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu
11	830	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah TA 2007 s.d. 2011 (.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
	831		1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjar di Marabahan
12	832	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Eksaminasi) Penyertaan Modal, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada Prov Sultra
13	833	Provinsi Gorontalo	1	Penyertaan Modal dan Penggunaannya pada BUMD/Anak Perusahaan BUMD Serta Pengelolaan Hotel Quality do Provinsi Gorontalo
14	834	Provinsi Papua	1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Papua
	835		1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Biak
	836		1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Merauke di Merauke
15	837	Provinsi Papua Barat	1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada Kabupaten Fakfak TA 2010 dan 2011
			23	

No	Nama Entitas		Daftar LHP		
			Jml	Objek Pemeriksaan	
XVII	Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi				
	1	838	BPMIGAS dan KKKS PT Chevron Pasifik Indonesia	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2010 Wilayah Kerja Rokan, Siak dan MFK pada KKKS Chevron Pacific Indonesia serta Instansi lain yang terkait
	1	839	BPMIGAS dan KKKS PT Chevron Pasifik Indonesia	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2010 Wilayah Kerja East Kalimantan dan wilayah Kerja Makassar Strait pada KKKS Chevron Indonesia Company, KKKS Chevron Makassar Limited, BP Migas dan Instansi lain yang terkait di Jakarta dan Balikpapan
	2	840	BPMIGAS dan KKKS Kodeco Energy Co.Ltd	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2010 Wilayah Kerja West Madura Offshore pada BP Migas dan KKKS Kodeco energy Co.Ltd Serta Instansi lain yang terkait
	3	841	BPMIGAS dan KKKS CNOOC Ltd	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2010 Wilayah Kerja South east Sumatera padaBP Migas dan KKKS CNOOC SES Ltd Serta Instansi lain yang terkait
	4	842	BPMIGAS dan KKKS Conoco Phillips Indonesia Inc Ltd	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2010 Wilayah Kerja Corridor-PSC dan South Natuna Sea-B padaBP Migas dan KKKS ConocoPhillips Inc Ltd Serta Instansi lain yang terkait
	5	843	BPMIGAS dan KKKS PT Pertamina EP	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2010 Wilayah Kerja Eks Pertamina padaBP Migas dan KKKS Pertamina EP Serta Instansi lain yang terkait
	3	844	BPMIGAS dan KKKS Petrochina International Jabung Ltd	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2010 Wilayah Kerja Jabung padaBP Migas dan KKKS Petrochina International Jabung Ltd Serta Instansi lain yang terkait
	6	845	BPMIGAS dan KKKS Premiere Oil Natuna Sea, BV (PONSBV)	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2010 Wilayah Kerja Natuna Sea Block A padaBP Migas dan KKKS Petrochina International Jabung Ltd Serta Instansi lain yang terkait
	7	846	BPMIGAS dan KKKS Total E&P Indonesie	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2010 Wilayah Kerja Mahakam dan KKKS Petrochina International Jabung Ltd Serta Instansi lain yang terkait
	8	847	BPMIGAS dan KKKS Vico Indonesia	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2010 Wilayah Kerja Sanga-sanga padaBP Migas dan KKKS Vico Indonesia Serta Instansi lain yang terkait
				10	
XVIII	KPU/PSO/Subsidi Pemerintah				
	1	848	PT Kereta Api (Persero)	1	Kewajiban Pelayanan Umum Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi TA 2010 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya.
	2	849	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penunmoang Kelas Ekonomi Dalam Negeri TA 2010 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia di Jakarta, Surabaya, dan Makassar
				2	
XIX	Operasional BUMN				
	1	850	PT Inhutani II (Persero)	1	Kegiatan Produksi, Penjualan, dan Pengelolaan Persediaan Kayu Bulat TB 2010 dan 2011 (s/d Triwulan III) pada PT Inhutani II (Persero)
	2	851	PT Pupuk Kujang	1	Kegiatan Penjualan Non Pupuk Bersubsidi, Pengadaan dan Penyertaan pada Perusahaan Anak dan Patungan TB 2010 dan 2011 (s/d Semester I) pada PT Pupuk Kujang di Cikampek
	3	852	Perhutani	1	Pengendalian Biaya dan Aktivitas Investasi pada Perum Perhutani tahun 2009 dan 2010 (s.d. Semester I) di Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah
	4	853	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	1	Kegiatan Pembiayaan pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) di Kantor Pusat, Kantor Cabang Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar
	6	854	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1	Kegiatan Pengelolaan Lahan Kebun dan Kegiatan Investasi pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun 2009 dan 2010 (s.d. Triwulan III) di Medan
	5	855	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Tahun 2009 dan 2010 (s.d. Triwulan III) di Semarang dan Surakarta

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
7	856	PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)	1	Kegiatan Pengelolaan, Produksi Gula, Penjualan, dan Investasi Rutin Serta Program Revitalisasi Djatiroto dan Semboro (Projasem) Tahun 2009, 2010, dan 2011 (s/d Triwulan III) pada PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) di Surabaya
8	857	PT Sang Hyang Seri (Persero)	1	Kegiatan Investasi dan Pengadaan Tahun 2010 dan 2011 (s/d Triwulan III) pada PT Sang Hyang Seri (Persero)
			8	
XX	Sistem Pengendalian Intern			
1	858	PT Energy Management Indonesia (Persero)	1	Sistem Pengendalian Intern PT Energy Management Indonesia (Persero) Tahun 2010 di Jakarta
2	859	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	1	Sistem Pengendalian Intern PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Tahun 2010 di Jakarta dan Medan
3	860	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	Sistem Pengendalian Intern PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2010 di Jakarta dan Tangerang
4	861	PT Timah (Persero) Tbk	1	Sistem Pengendalian Intern PT Timah (Persero) Tbk Tahun 2010 di Pangkalpinang, Jakarta dan Kunder
5	862	PT Sarana Karya (Persero)	1	Sistem Pengendalian Intern PT Sarana Karya (Persero) Tahun 2010 di Jakarta dan Buton
			5	
XXI	Operasional RSUD dan BUMD			
1	863	Provinsi Aceh	1	Kegiatan Operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2010 dan 2011 (semester I) di Sinabang
2	864	Provinsi Sumatera Utara	1	Kegiatan Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara TB 2010 dan Semester I TB 2011
3	865	Provinsi Sumatera Barat	1	Operasional PDAM Kota Payakumbuh TA 2010 dan 2011 di Payakumbuh
4	866	Provinsi Sumatera Selatan	1	Operasional PDAM Tirta Musi TB 2010 dan Semester I 2011 di Palembang
	867		1	Operasional Hotel TB 2010 dan Semester I 2011 pada PD Perhotelan Swarna Dwipa di Palembang
5	868	Provinsi Riau	1	Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau TA 2010-2011 (s.d. September)
	869		1	Operasional Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai TB 2010 dan 2011 (Semester I) di Dumai
	870		1	Operasional PT Bumi Siak Pusako TB 2010 dan 2011 (Semester I) di Pekanbaru dan Siak Sri Indrapura
	871		1	Operasional PT Permodalan Siak di Siak Sri Indrapura
	872		1	Operasional PT Sarana Pembangunan Riau Tahun 2010 dan 2011 (Semester I) dan Pendalaman atas Temuan Sebelumnya di Pekanbaru
6	873	Provinsi Kepulauan Riau	1	Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Pembangunan Kepri Tahun 2010 dan 2011 (Triwulan III) di Tanjungpinang
7	874	Provinsi Bangka Belitung	1	Kegiatan Operasional Tahun 2010 dan Semester I 2011 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung
8	875	Provinsi DKI Jakarta	1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Operasional TA 2010 dan 2011 pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	876		1	Pendapatan dan Biaya PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. dan Anak Perusahaan TB 2010 dan Semester I 2011 di Jakarta
9	877	Provinsi Jawa Barat	1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut TA 2010 dan TA 2011 pada Pemerintah Kabupaten Garut di Garut
10	878	Provinsi Jawa Timur	1	Operasional BLUD RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro TA 2010 dan Semester I 2011
	879		1	Kegiatan Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember dengan Instansi Terkait TB 2010 dan 2011 (s.d. Semester I)
	880		1	Operasional PDAM Kabupaten Lumajang dengan Instansi Terkait TB 2010 dan 2011 (s.d. Semester I)

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	881		1	Kegiatan Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo dengan Instansi Terkait TB 2010 dan 2011 (s.d. Semester I)
	882		1	Kegiatan Operasional PDAM Surya Sembada Kota Surabaya TB 2010 dan 2011 (s.d. Semester I) di Surabaya
	883		1	Kegiatan Operasional PT Petrogas Jatim Utama TB 2010 dan Semester I 2011 di Surabaya
11	884	Provinsi Banten	1	Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak TA 2010 di Rangkasbitung
12	885	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tabalong TB 2010 dan 2011 (s.d. Juni) di Tanjung
13	886	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Operasional PD Sulteng Tahun 2010 dan 2011 (s.d. 30 Juni 2011) pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
	887		1	Operasional PT Citra Nuansa Elok Tahun 2010 dan 2011 (s.d. 30 Juni 2011) di Palu
			25	
XXII	Operasional Bank Daerah			
1	888	Provinsi Aceh	1	Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Bank Aceh Tahun 2009 dan 2010 pada PT Bank Aceh di Banda Aceh
2	889	Provinsi Jambi	1	Operasional Bank Tahun 2010 dan 2011 (s.d. 30 Juni 2011) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi di Jambi
3	890	Provinsi Sumatera Selatan	1	Operasional PT Bank Sumsel Babel TB 2010 dan Semester I 2011 di Palembang
	891	Provinsi Lampung	1	Operasional PT Bank Lampung Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011
4	892	Provinsi Kepulauan Riau	1	Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bintan Tahun 2010 dan 2011 (s.d. Triwulan III) di Bintan
5	893	Provinsi DI Yogyakarta	1	Kegiatan Operasional Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi DIY Tahun 2010 dan 2011 (s.d. Juni) di Yogyakarta
	894		1	Operasional Bank pada PD BPR Bank Pasar Kulon Progo TB 2010 dan 2011 (s.d. Juni) di Wates
	895		1	Operasional Bank pada BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta TB 2010 dan 2011 (s.d. Juni) di Yogyakarta
6	896	Provinsi Jawa Timur	1	Kegiatan Operasional PT Bank Jatim Tahun 2010 dan Semester I 2011 di Surabaya
	897		1	Kegiatan Operasional PT BPR Jatim Tahun 2010 dan Semester I 2011 di Surabaya
	898		1	Kegiatan Operasional PD BPR Bank Jombang Tahun 2010 dan Semester I 2011 di Surabaya
7	899	Provinsi Bali	1	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Bali TB 2010 dan 2011 (s.d. 30 September) di Denpasar
8	900	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Operasional PT Bank Nusa Tenggara Barat TB 2010 dan 2011 (s.d. 30 September) di Mataram
9	901	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur TB 2010 dan 2011 di Kupang
10	902	Provinsi Kalimantan Barat	1	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat TB 2010 dan 2011 (s.d. 30 September) di Pontianak
11	903	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah TB 2010 dan 2011 (s.d. 30 September) di Palangkaraya
12	904	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Operasional Bank Pembangunan Daerah Tahun 2010 s.d. 2011 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan di Banjarmasin
13	905	Provinsi Kalimantan Timur	1	Operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur TB 2010 dan 2011 di Samarinda
14	906	Provinsi Sulawesi Utara	1	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara TB 2010 dan 2011 di Manado
15	907	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah TB 2010 dan 2011 di Palu

No		Nama Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
16	908	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat TB 2010 dan 2011 di Makassar
17	909	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara TB 2010 dan 2011 di Kendari
18	910	Provinsi Maluku	1	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Maluku TB 2010 dan 2011 di Ambon
19	911	Provinsi Papua	1	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua TB 2010 dan 2011 di Jayapura
			24	
XXII	PDDT Lainnya			
1	912	Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri dan BP MIGAS	1	Perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010
2	913	Kementerian Kesehatan	1	Biaya Kesehatan Haji TA 2008 s.d. 2010 pada Kementerian Kesehatan
3	914	Badan Pusat Statistik	1	Kegiatan Sensus Penduduk Tahun 2010 TA 2009 dan 2010 di Badan Pusat Statistik
4	915	Badan Pertanahan Nasional	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah dan Redistribusi Tanah Obyek Land Reform Tahun 2010 dan Semester I 2011 pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara di Medan
5	916	Provinsi Aceh	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2008 s.d. 2010 pada Pemerintah Aceh di Banda Aceh dan Kabupaten/Kota Terkait
6	917	Provinsi DKI Jakarta	1	Pemungutan Retribusi Daerah dan Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) TA 2010 s.d. Triwulan III TA 2011 di Provinsi DKI Jakarta
7	918	Provinsi Jawa Tengah	1	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010 dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Cilacap di Cilacap
8	919	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Pengelolaan Dana Bergulir pada Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2009, 2010 dan 2011 (Semester I) di Mataram
	920		1	Pengelolaan Dana Bergulir pada Kabupaten Lombok Barat TA 2009, 2010 dan 2011 (Semester I) di Gerung
	921		1	Pengelolaan Dana Bergulir TA 2009, 2010 dan 2011 (Semester I) pada Kabupaten Lombok Tengah di Praya
	922		1	Pengelolaan Dana Bergulir pada Kabupaten Lombok Utara TA 2009, 2010 dan 2011 (Semester I) di Tanjung
9	923	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Selisih Antara Saldo Kas dengan SILPA Tahun 2007 di Kabupaten Seruyan
10	924	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara
11	925	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	1	Pengadaan Pesawat MA60 Tahun 2005 s.d. 2011 pada PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
12	926	PT Perusahaan Listrik Negara	1	Sektor Hulu Listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, dan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
13	927	Universitas Indonesia	1	Pengelolaan Dana Masyarakat TA 2009, 2010, dan 2011 pada Universitas Indonesia
			16	
		Jumlah LHP DTT	618	
		Total LHP	927	



**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000
Fax. (021) 5705376

www.bpk.go.id